KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN LOKAL DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu

Tim Penulis :

• Blasius Urikame Udak, S.Sos • Drs. David B.W. Pandie, MS
• DR. Kotan Yohanes Stefanus, SH, M.Hum • Drs. Ipi de Rozari Philipus
• Ir. Melkianus Tiro, M.Si • Drs. Laurensius Lusi Making, M.Si
• Patris Usfomeny, S.Sos • Valentinus Manek, SE • Djouhardjo Padeda, S.TP

Kata Pengantar :
DR. Alo Liliweri, MS

KPA

Bekerjasama dengan ff

Suka atau tidak suka apa yang sedang dialami oleh semua komunitas lokal akan terus mengalami perubahan baik secara alami maupun karena pengaruh kehadiran peraturan dan perundang-undangan sekarang maupun yang akan datang. Bagaimanapun juga tujuan pengubahan itu untuk menghasilkan sebuah model yang lebih baik untuk meningkatkan layanan kepada warga komunitas lokal namun yang kiranya dipersoalkan adalah sejauhmana perubahan itu tidak sampai mengganggu struktur dan fungsi desa asli yang sebagian besar nilainya masih relevan dijadikan landasan untuk membangun sebuah pemerintahan desa "modern" yang baik.

Seandainya di suatu waktu ada kejanggalan yang dibaca dari buku ini maka sudah tentu akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya. Keterlibatan SANLIMA sebagai LSM dan para peneliti patut dihargai karena mereka telah mampu mengalihbahasakan apa yang selama ini hanya dituturkan oleh sebagian besar orang kini telah diubah dalam sebuah karya yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian kehadiran buku ini - dengan segala kelebihan dan kekurangannya - telah menjadi media di mana semua orang yang membacanya akan terus mendiskusikan tentang makna terhadap penyelenggaraan pemerintahan berwawasan kearifan lokal.

PERP

ISBN : 979-97489-0-9

KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN LOKAL DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Dan Belu

Diterbitkan atas kerjasama

Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA)
The Humanity Care Foundation
Jl. Herewila No. 25 B Naikoten II Kupang
Telp./Fax : (0380) 831721
E-mail : sanlima@kupang.wasantara.net.id

dengan

The Ford Foundation

2003

KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN LOKAL DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Dan Belu

Sebagai Identifikasi
Dalam Upaya Menemukan dan Mentransformasi
Karakteristik Pemerintahan Lokal Sesuai Asal Usul dan Adat Istiadat
Di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN : 979-97489-0-9

Cetakan Pertama, Maret 2003

Diterbitkan oleh :
Yayasan Peduli Sesama (Sanlima) Kupang dengan The Ford Foundation

---

Kata Pengantar :
DR. Alo Liliweri, MS

Tim Penulis :
Blasius Urikame Udak, S.Sos
Drs. David B.W. Pandie, MS
DR. Kotan Yohanes Stefanus, SH, M.Hum
Drs. Ipi de Rozari Philipus
Ir. Melkianus Tiro, M.Si
Drs. Laurensius Lusi Making, M.Si
Patris Usfomeny, S.Sos
Valentinus Manek, SE
Djouhardjo Padeda, S.TP

Desain Cover & Lay Out : Praja

Isi di luar Tanggungjawab Percetakan PT. Praja Multi Pritindo

---

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN LOKAL
DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Studi di Kabupaten Kupang, TTS, TTU Dan Belu
-Cet. 1. -Kupang : Maret 2003
452 hlm. (xx + 432). ; 21 cm

ISBN **979-97489-0-9**
I Wacana Pemerintahan
1. Judul 2. Penulis 3. Pengantar 4. Rumah Adat

Kata Pengantar Dr. Alo Liliweri, MS

Memberi Makna Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Kearifan Lokal

Setahun setelah reformasi lahirlah UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Kehadiran UU Nomor 22/1999 ini merupakan titik awal perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan yang berwawasan Otonomi Daerah (OTDA) di mana UU No.22/1999 menyatakan antaralain bahwa penyelenggaraan OTDA itu dimungkinkan karena sistem pemerintahan negara Indonesia memberikan keluasan untuk hal tersebut. Bahwa dengan penyelenggaraan OTDA itu maka prinsip-prinsip demokrasi dapat diwujudkan, peran serta masyarakat lebih ditingkatkan, pemerataan keadilan lebih dirasakan, dan pembangunan yang berorientasi pada potensi dan keanekaragaman daerah dapat diwujudkan. Apalagi untuk menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan global maka dipandang perlu menyelenggarakan OTDA dengan memberikan kewenangan luas dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional.

Menurut pandangan saya dari sudut ilmu komunikasi maka penyelenggaraan OTDA berdasarkan UU No.22/1999 itu telah mengubah paradigma "komunikasi politik", komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah – provinsi dan kabupaten/kota dari orientasi *top down* ke *bottom up*, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri (global dan mondial), maupun antara sesama Pemerintah Daerah (komunikasi yang lateral). Perubahan ini menggambarkan perubahan kesadaran tentang semakin nisbinya batas-batas wilayah negara dan pemerintahan yang pada gilirannya dapat mem-pengaruhi "batas-batas wilayah kekuasaan dan kedaulatan".

Artinya bahwa secara geografis kekuasaan dan kedaulatan bisa dipisahkan tetapi komunikasi politik dapat berlangsung dari dan ke mana saja di semua tempat di muka bumi ini. Keadaan ini sekaligus mempengaruhi perubahan-perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang demokrasi. Komunikasi politik melihat perubahan itu juga sebagai desentralisasi tata hubungan atau desentralisasi komunikasi antara pelbagai level pemerintahan yang memberikan peluang dan ruang yang lebih besar dalam pelbagai bentuk komunikasi lain, misalnya komunikasi organisasi (perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, pengawasan/ pengendalian serta evaluasi) program-program pemerintahan dan pembangunan mulai dari pusat sampai ke daerah (provinsi, kabupaten/ kota) dan berdampak terhadap pemerintahan pada tingkat terbawah yaitu desa dan kelurahan. Jadi sebenarnya telah terjadi proses desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

+++

Jika benar bahwa kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi maka pertanyaan yang timbul adalah mengapa desentralisasi (why decentralise?) Robertson Work (1998) mengatakan desentralisasi bukan jalan keluar dari sentralisasi karena dalam sebuah sistem penyelenggaraan organisasi kita memerlukan keduanya (sentralisasi dan desentralisasi), namun desentralisasi diperlukan untuk mencapai dan melanjutkan apa yang disebut dengan *people-centred development*. Lanjut Robertson, desentralisasi merupakan satu bentuk dan proses pemerintahan, jadi sebuah perubahan atas kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu tidak hanya *good governance* di level pusat tetapi juga *good governance* di daerah. Dengan lain kata, *good governance* itu meliputi mekanisme dan proses yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mencapai dan melanjutkan *people-centred development* tersebut pada tingkat pusat dan juga pada tingkat daerah.

Robertson berasumsi jika desentralisasi itu dapat diberikan oleh pemerintah pusat maka rakyat di daerah-daerah akan membangun lebih giat, memberantas kemiskinan, meregenerasi lingkungan hidup, membangun kesetaraan gender, hingga menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ini berarti seluruh pemerintahan pada semua level

(termasuk pemerintahan lokal) dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mec Nkwinti (1999) bahwa tujuan dari pemerintahan lokal antara lain adalah; (1) menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab kepada komunitas lokal; (2) meningkatkan layanan kepada komunitas lokal secara berkelanjutan; (3) meningkatan pengembangan sosial dan ekonomi; (4) meningkatkan kesejahteraan sosial komunitas dan kesehatan lingkungan; dan (5) merangkul komunitas lokal dan organisasi-organisasi lokal untuk bersama-sama pemerintahan lokal membangun *good governance*.

Lebih lanjut Robertson menguraikan bahwa desentralisasi harus dipahami karena dia "sangat bermanfaat". ***Pertama,*** *meningkatkan kemampuan menghadapi globalisasi* - Globalisasi dunia berkaitan erat dengan perubahan komunikasi antara pemerintahan di pelbagai level. Dampak globalisasi adalah perubahan alur pengambilan keputusan yang dapat bergerak dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah secara bergantian, artinya pemerintah level dunia memperhitungkan pemerintahan nasional, regional dan lokal maupun sebaliknya. Di sini peranan pemerintahan nasional makin penting, dan kehadiran pemerintahan nasional dapat dijadikan sebagai mediasi antara gerakan global ke arah lokal maupun sebaliknya.

Kedua, *meningkatkan proses demokrasi* - Pembicaraan tentang desentralisasi tidak bisa dilepaskan dari proses demokrasi karena desentralisasi merupakan bagian integral dari logika demokratisasi. Oleh karena itu dalam strategi desentralisasi adalah sangat penting diperhatikan penciptaan proses perubahan yang tepat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki akuntabilitas, transparansi, dan tanggungjawab dari seluruh aktor dalam masyarakat.

Ketiga, *meluasnya sejumlah peran lintas dunia* - globalisasi sebagaimana digambarkan di atas ternyata menimbulkan kemudahan dalam peranan individu, kelompok, organisasi *non-government* dan pemerintahan yang berfungsi lintas wilayah, lintas aktor, dan lintas sektor. Hanya dengan desentralisasi maka kemudahan "lintas" itu akan terjawab oleh seluruh masyarakat dan pemerintahan di pelbagai geografis di dunia, oleh aktor masyarakat dari dan berasal dari beragam sektor. "entiti geografis" itu meliputi internasional, nasional, regional atau sub-nasional serta lokal. Sedangkan "aktor sosial" meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani. Sedangkan "sektor sosial" meliputi tema-tema atau issu politik, sosial, kultural dan

lingkungan, oleh karena itu kebijakan desentralisasi sangat diperlukan untuk memudahkan peran yang mampu melintasi entiti, aktor dan sektor; sekaligus mencegah tumpang tindihnya pemenuhan kebutuhan sektor sosial dll.

Keempat, *aplikasi karakteristik "good governance"* - Tekad sebagian besar pemerintahan untuk menciptakan *good governance* tidak saja untuk pemerintahan level pusat tetapi juga pemerintahan lokal. Langkah untuk menciptakan *good governance* pada tingkat bawah hanya bisa dilakukan kalau ada desentralisasi manajemen dan inovasi manajemen, dua syarat terakhir ini merupakan bagian dari variabel *good governance*. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa desentralisasi merupakan aplikasi logis dan malah merupakan karakteristik *good governance* selain karakteristik akuntabilitas, transparansi, *rule of law and responsiveness*. Dengan demikian dalam merancang kebijakan dan program yang di-desentralisasi dibutuhkan seperangkat inovasi baru bagi mengoperasikan prinsip-prinsip tersebut.

Kelima, *peran keserempakan tiga fungsi dan relasi dari proses desentralisasi* – Desen-tralisasi pemerintahan sangat dibutuhkan karena di dalamnya terkandung tiga fungsi desentralisasi itu sendiri, yakni : (1) fungsi administratif; (2) fungsi fiskal dan (3) fungsi politik, juga bagaimana memberfungsikan relasi timbal balik dari tiga fungsi itu. Pemerintahan yang baik (good governance) akan lebih cepat dicapai mana kala rancangan strategi desentralisasi memadukan peran keserempakan dari ketiga fungsi itu (catatan : perhatikan bahwa penyelenggaraan OTDA diikuti pula oleh UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Negara, rasionalisasi birokrasi, pembuatan UU di bidang politik dll).

Keenam, *peran keserempakan empat dimensi desentralisasi* - Desentralisasi juga dibutuhkan demi sebuah pemerintahan yang *good governance*. Apalagi jika empat dimensi dari desentralisasi dilakukan serempak, yaitu : (1) *collective/exterior*, yakni dimensi yang berkaitan dengan pelbagai ragam tugas yang sesuai dengan hakikat institusi, bentuk legalitas, dan prosedur; (2) *collective/interior* meliputi budaya masyarakat – seperangkat nilai dan asumsi yang acapkali tak diucapkan atau tidak diketahui namun berperan kuat dalam HR; (3) dimensi *individual/exterior* berkaitan dengan perilaku individu yang teramati dalam beragam institusi sosial, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat madani; dan (4) dimensi, individual/interior meliputi pandangan, model mental, emosi dan intuisi individu dalam institusi.

***Ketujuh**, bentuk komunikasi baru* - perlu diketahui bahwa globalisasi didukung oleh perkembangan bentuk tekonologi komunikasi yang mengubah seluruh sistem komunikasi yang mengakibatkan terjadinya tindakan bersama yang baru (new collective action). Secara teoritik misalnya muncul dalam bentuk *collective action and globalization* yaitu : (1) *global apartheid*, globalisasi paham politik perbedaan warna kulit; (2) *triadic or G7 world management*, semakin besarnya pengaruh negara-negara G-7 sebagai penentu ekonomi dunia; (3) *regional blocs*, munculnya pembentukan blok-blok negara baik yang menggandeng kerja-sama dengan G-7 maupun "berseberangan" dengan G-7; (4) *asymmetric multilateralism*, arah relasi antarnegara yang bersifat satu arah (menguasai); (5) *symmetric multilateralism* (arah relasi antarnegara yang berhubungan timbal balik; (6) *global democratization* (cosmopolitan democracy'), meluasnya pemahaman demokrasi oleh masyarakat dunia. Untuk mengatasi hal ini perlu penguatan pemerintah lokal yang bisa dilakukan melalui desentralisasi.

+++

Dapat dikatakan bahwa UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah "memperkenalkan" paradigma baru dalam desentralisasi melalui pergeseran; (1) prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab - mengarah - ke revolusi dengan otonomi yang utuh pada kabupaten/kota; (2) penyelenggaraan pemerintahan yang semula menganut *strong executive system*, dominasi kekuasaan ada pada kepala daerah – mengarah - menjadi *strong legislative system*, melalui pemberdayaan DPRD dengan memperluas hak-hak dan pertanggungjawaban kepala daerah; dan (3) landasan pemikiran dalam pengaturan peme-rintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan ma-syarakat.

Kendatipun pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa hanya dalam satu UU, namun UU tersebut menentukan Pemerintahan Desa lebih otonom berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat. Hal mana terlihat dalam rumusan pengertian Desa pada Pasal 1 huruf (o) UU Nomor 22 Tahun 1999, bahwa : "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan

Nasional dan berada di daerah Kabupaten". Ketentuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa sebutan untuk bentuk kesatuan masyarakat hukum tersebut dapat disebut dengan sebutan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat. Selain itu, pengaturan tentang Pemerintahan Desa yang tercantum dalam Bab XI (berjudul Desa) juga memberikan corak baru terhadap struktur dan bentuk pemerintahan desa, berbeda dengan UU yang berlaku sebelumnya.

Status "sebutan" pemerintahan desa yang demikian menyebabkan pemerintahan desa ber-wajah dua (*ambiguity*). Hal ini akan melahirkan persoalan dalam penataan pemerintahan desa dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, di satu sisi ditentukan desa harus menampakkan keasliannya (berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat), namun di lain pihak karena berada di wilayah kabupaten dituntut juga ketaatannya pada pola pemerintahan desentralisasi yang bercorak modern.

Terkait dengan konsep tersebut dan dihubungkan dengan realitas masyarakat dan budaya di NTT yang plural maka sekelompok peneliti dari dan dengan dukungan SANLIMA (Yayasan Peduli Sesama) merumuskan suatu masalah penelitian tentang : "bagaimanakah karakteristik sistem pemerintahan desa asli". Rumusan masalah tersebut dirinci dalam ruang lingkup penelitian antara lain : (1) bagaimanakah tipologi desa asli; (2) bagaimanakah bentuk otonomi asli; (3) bagaimanakah struktur pemerintahan desa asli?; (4) apa sajakah wewenang yang melekat pada struktur pemerintahan desa tersebut?; (5) bagaimanakah sifat otonomi desa asli; (6) apa sajakah prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh desa sesuai asal usul dan adat setempat?; (7) bagaimanakah pola hubungan antara pemerintah desa asli dan masyarakat?; (8) bagaimanakah model demokrasi yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli?; dan (9) bagaimanakah sistem ekonomi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pada desa-desa asli?

Untuk mengumpulkan data mengenai pertanyaan dan masalah penelitian tersebut maka tim peneliti yang terdiri dari beberapa orang pakar dalam bidang administrasi negara, hukum, antropologi/sosiologi, ekonomi telah melakukan penelitian di kawasan Timor Barat yakni; di (1) Kabupaten Kupang : Sobah (Amarasi) dan Raeloro (Sabu); (2) Kabupaten TTS : Nusa (Amanuban) dan Netpala (Mollo); (3) Kabupaten TTU : Amol (Miomaffo), Tautpah (Biboki), dan Ainiut (Insana); (4) Kabupaten Belu : Tukuneno (Belu Utara) dan Rafae (Belu Utara). Secara

metodologis, hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena tim peneliti telah merancang seluruh proses dan kemudian melakukan tahap-tahap penelitian mulai dari rumusan issu penelitian, merumuskan masalah penelitian, menetapkan sampel penelitian, menentukan jenis dan jumlah data yang dikumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi dan terakhir melaporkan studi sebagaimana yang dibaca dalam buku ini.

Kalau anda membaca seluruh buku ini dengan seksama maka keseluruhan hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan: (1) tipologi desa asli; (2) bentuk otonomi desa asli; (3) menemukan wujud struktur pemerintahan desa asli; (4) mengetahui wewenang yang melekat pada struktur pemerintahan desa asli; (5) menemukan sifat otonomi asli; (6) mengetahui prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh desa sesuai asal usul dan adat istiadat setempat; (7) menemukan pola hubungan antara pemerintah desa asli dengan masyarakat; (8) mengetahui praktek demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli; dan (9) mengetahui sistem ekonomi dan pengelolaan SDA.

+++

Meskipun kita dapat berdebat dari pelbagai sudut pandang keilmuan, namun menurut ilmu komunikasi, buku ini mampu memberikan informasi tentang sebuah perkembangan konseptual, orientasi berpikir (atau apapun namanya), juga tentang bagaimana komunitas-komunitas lokal menyelenggarakan kehidupan mereka secara bersama-sama berdasarkan kearifan lokal yang mungkin tidak secara eksplisit disebut sebagai "pemerintahan". Artinya juga bahwa penelitian yang dituangkan dalam buku ini mampu menggambarkan orientasi komunitas-komunitas lokal terhadap kekuasaan, pandangan mereka tentang hirarki kekuasaan dan wewenang dari para "pejabat" yang dipercayakan untuk memimpin mereka dll.

Ketika anda membaca buku ini maka mungkin sekali anda kurang memahami satu persatu komunitas lokal di Timor Barat apalagi di NTT. Namun dari buku ini secara khusus anda bisa mengetahui gambaran tentang asal muasal suku-suku (suku pertama) yang mendiami sebuah kawasan tertentu yang kemudian disebut "desa", bagaimana peranan suku-suku pertama, bagaimana suku-suku itu membagi tanah untuk lahan pertanian dan peternakan, mengupayakan pelestarian lingkungan hidup, bagaimana mengatur tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kehidupan bersama misalnya dalam urusan perkawinan, adat istiadat,

me-nyelesaikan konflik dan perdamaian, menyelenggakan ekonomi bersama, upacara religius, yang semuanya bisa dikategorikan sebagai pembagian tugas dan wewenang bersama di antara mereka maupun dalam kaitannya dengan suku-suku lain.

Dalam pandangan saya, paling tidak keberhasilan buku ini adalah dapat menampilkan satu hal utama dalam upaya memahami secara lebih mendalam sebuah masyarakat, yakni *insti-tusi sosial* dari masing-masing komunitas lokal tersebut. Penelitian yang termuat dalam buku ini berhasil menggambarkan bahwa masyarakat kita betapapun sederhananya juga memiliki - karena itu mereka berusaha untuk - memahami dan menjalankan seperangkat peran - yang telah dikemas dalam sebuah kewenangan yang terbentuk secara konsisten – dalam pola-pola tindakan atau perilaku yang sudah diakui dan bahkan mengatur sanksi terhadap pelanggaran atas pola-pola tindakan. Jadi sebenarnya secara sosiologis penelitian ini juga mengungkap-kan secara ringkas tentang institusi sosial sebagaimana dimiliki oleh setiap masyarakat di dunia umumnya, yaitu : (1) institusi perkawinan dan keluarga; (2) pendidikan; (3) ekonomi dan perdagangan; (4) politik dan pemerintahan; dan (5) institusi religius. Ini juga berarti komunitas lokal yang diteliti telah memiliki dan dalam batas-batas tertentu telah men-jalankan tujuan institusi sosial yakni membimbing tindakan/perilaku atau mengajarkan cara agar individu atau kelompok dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Artinya kalau orang mau membetuk satu keluarga maka perlu ada aturan untuk tindakan dan cara supaya orang bisa kawin. Jadi kawin harus diatur supaya ada seorang perempuan dan laki-laki bisa melakukan hubungan seksual secara teratur dan diakui oleh masya-rakatnya. Itulah institusi perkawinan dan keluarga. Kalau orang mau memperoleh dan mempelajari ilmu pengetahuan maka perlu ada aturan bagaimana memperoleh dan mendapatkan pengetahuan itu, itulah institusi pendidikan. Supaya orang bisa bekerja dan menghasilkan barang atau jasa lalu ditukar dengan orang lain maka perlu aturan yang mengatur kehidupan ekonomi, itulah institusi ekonomi. Agar orang bisa mengambil bagian dalam kekuasaan untuk mengatur atau memerintah orang lain maka perlu ada institusi politik. Demikian pula kalau orang mau beribadah menghormati Tuhan maka kita perlu institusi religius.

Secara keseluruhan harus diakui kalau buku ini lebih banyak mengungkapkan peranan institusi politik dan pemerintahan. Benar, karena dia memberikan pengetahuan bahwa komunitas lokal memiliki konsep budaya tentang bagaimana idealnya penyelenggaraan

pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Buku ini juga berhasil menampilkan variasi kebudayaan (cultural variations) misalnya nilai, norma, sistem ke-percayaan, bahasa yang mempengaruhi persepsi dan sikap orang di dalam atau yang terlibat dalam institusi sosial. Selain itu menampilkan variasi struktur sosial artinya institusi politik dan pemerintahan dari masyarakat lokal mempunyai batas-batas, pola-pola interaksi (internal dan eksternal), peran dan status, distribusi tugas dan fungsi dll. Oleh karena itu bila kita mengenal nilai dan norma, sistem kepercayaan, bahasa yang mempengaruhi persepsi serta sikap anggota masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan komunitas lokal maka kita dapat memahami sebagian dari komunitas tersebut. Dari sini pula kita dapat mengenal batas-batas peran, pola dan cara berinteraksi, status dan peran lembaga dan orang dalam institusi politik dan pemerintahan dengan institusi perkawinan/ keluarga, pendidikan, ekonomi, dan institusi religius.

+++

Penelitian yang dituangkan dalam buku ini menunjukkan bahwa komunitas-komunitas lokal kita mempunyai konsepsi dan telah menyelenggarakan pemerintahan berwawasan masyarakat adat mereka. Memang anda akan menemukan beberapa "nama" yang berbeda-beda untuk menyebutkan struktur kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang asli di komunitas-komunitas tersebut. Namun pada prinsipnya struktur-struktur tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang secara jelas telah dirumuskan sebagai institusi politik dan pemerintahan yang diterima oleh seluruh anggota komunitas mereka.

Secara umum di semua komunitas lokal itu sebenarnya diperlihatkan bahwa mereka memiliki akar sejarah yang kuat tentang bagaimana mereka terbentuk dan membentuk hubungan dengan orang lain. Buku ini juga menggambarkan bahwa setiap komunitas mempunyai institusi sosial untuk mengelenggakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dan politik. Setiap institusi itu memiliki tata aturan yang mengatur tugas dan fungsi atau lebih luar mengatur peran yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam lapisan atau jenjang kekuasaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik ternyata institusi politik dan pemerintahan secara hirarkis tidak bisa bekerja sendiri sehingga dia menciptakan sistem sosial yang menggambarkan hubungan antara institusi religus, pendidikan, ekonomi, yang ditunjukkan oleh

pembagian tugas dan fungasi dalam setiap pemerintahan.

Buku ini secara ringkas juga menggambarkan bagaimana setiap komunitas lokal yang memiliki institusi sosial itu berhasil memelihara hubungan kerja sama antara institusi sosial baik yang merupakan tugas wewenang setiap orang pada setiap level maupun wewenang yang didelegasikan. Dari sistem sosial itu terbentuk struktur sosial, struktur hubungan dan interaksi antara keharusan penyelenggaraan, misalnya dalam bidang pemerintahan dan politik terjadi pengambilan keputusan harus dihubungkan dengan kekuasaan tradisional yang dipegang oleh suku tertentu karena perkawinan dan status atau lapisan keluarga. Atau dalam praktek penyelenggaraan ekonomi selalui berkaitan dengan pengaturan kewenangan untuk menguasai dan mengelola tanah/lahan pertanian dan peternakan berdasarkan struktur pemerintahan berwawasan masayrakat adat setempat.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan makin menarik karena mampu memberikan kepada kita gambaran tentang komunitas lokal yang memahami konsep tentang kekuasaan, dan kekuasaan itu umumnya memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan Max Weber. Bahwa komunitas lokal juga mengenal organisasi yang *rational-legal system* dalam sebuah struktur dan proses yang digunakan untuk menggambarkan cara bekerja secara khas untuk mencapai tujuan. Dari sini pulalah anggota organisasi menerima atau konform terhadap kewenangan rasional itu sebab semua peraturan sudah didefinisikan dengan baik. Yang lebih menarik lagi bahwa komunitas lokal mengenal prinsip delegasi wewenang dalam organisasasi karena mereka dapat membedakan; (1) wewenang formal – wewenang untuk bertanggungjawab yang dapat diketahui melalui relasi antara pemimpin dengan para bawahan; (2) wewenang personal (antarpersonal) – wewenang untuk melindungi orang lain dalam proses kerjasama; (3) wewenang mengatur sumber daya – wewenang untuk meng-atur kerja, staf, anggaran, untuk memberikan ganjaran atas tugas tertentu; dan (4) wewe-nang kepakaran – wewenang untuk menentukan jenis dan kualifikasi keahlian, keterampil-an, pengetahuan dan pengalaman setiap orang dalam organisasi sehingga kepada mereka dapat diberikan suatu tanggungjawab tertentu atas tugas hingga ke promosi.

+++

Sudah tentu apa yang digambarkan oleh para peneliti dalam buku ini masih merupakan studi kasus di beberapa daerah tertentu di kawasan Timor Barat (termasuk Sabu) namun dia dapat membantu kita untuk melihat persoalan-persoalan yang kurang lebih sama dialami oleh komunitas lokal di desa-desa di NTT. Kalau anda membaca dengan teliti maka anda akan memahami bagaimana tipologi desa asli di kawasan Timor Barat, bagaimana otonomi desa asli, sifat otonomi desa asli, wujud struktur pemerintahannya, wewenang yang melekat pada struktur tersebut, prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pola hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, praktek demokrasi dalam penyelenggaraan peme-rintahan, dan mengetahui bagaimana pola pengelolan sumber daya alam dll.

Suka atau tidak suka apa yang sedang dialami oleh semua komunitas lokal akan terus mengalami perubahan baik secara alami maupun karena pengaruh kehadiran peraturan dan perundang-undangan sekarang maupun yang akan datang. Bagaimanapun juga tujuan pengubahan itu untuk menghasilkan sebuah model yang lebih baik untuk meningkatkan layanan kepada warga komunitas lokal namun yang kiranya dipersoalkan adalah sejauhmana perubahan itu tidak sampai mengganggu struktur dan fungsi desa asli yang sebagian besar nilainya masih relevan dijadikan landasan untuk membangun sebuah pemerintahan desa "modern" yang baik.

Seandainya di suatu waktu ada kejanggalan yang dibaca dari buku ini maka sudah tentu akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya. Keterlibatan SANLIMA sebagai LSM dan para peneliti patut dihargai karena mereka telah mampu mengalihbahasakan apa yang selama ini hanya dituturkan oleh sebagian besar orang kini telah diubah dalam sebuah karya yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian kehadiran buku ini - dengan segala kelebihan dan kekurangannya - telah menjadi media di mana semua orang yang membacanya akan terus mendiskusikan tentang makna terhadap penyelenggaraan pemerintahan berwawasan kearifan lokal

+++

Pengantar Penulis

Kita semua sesungguhnya berutang budi kepada masyarakat desa yang sangat lama menjadi masyarakat yang terlupakan dalam gemuruh pembangunan dan politik pemerintahan di tanah air. Mereka mengalami pelabelan dan marginalisasi dengan berbagai sebutan akrab : kaum tradisional, kaum miskin, kaum pinggiran, kaum terisolasi dan kaum tertinggal. Komunitas Desa bahkan mengalami inferioritas, ketika diperhadapkan dengan suatu idealisasi model masyarakat modern yang dibayangkan, yang jauh dari gapaian pikiran mereka, anehnya mereka dipaksakan untuk turut serta dalam suatu perjalanan modernisasi yang mereka sendiri tidak tahu persis makna, arah dan tujuannya. Bahkan mereka akhirnya mengalami involusi politik dan keterbelakangan.

Salah satu dimensi yang dapat dilacak sebagai sumber keterbelakangan desa, adalah aspek institusional dan struktural yang dalam konteks ini dialamatkan pada bangunan struktur kelembagaan pemerintah desa sebagai platform homogenisasi pemerintahan yang dikreasikan oleh orde baru sebagai bentuk efesiensi penataan pemerintahan desa. Sayangnya mesin pemerintahan yang mekanistik ini menggusur dan mentabukan semua keragaman pemerintahan lokal yang tumbuh di masyarakat sebagai bentuk kekayaan budaya. Struktur yang diimport dari pusat membuat desa berada dalam penetrasi negaranisasi yang memang kehadirannya lebih sebagai "agen negara" dari pada sebagai pamong rakyat.

Negara yang mereproduksi ideologi pembangunan yang non-populistik begitu leluasa menjalankan eksperimen negaranisasi desa dengan kelembagaan pemerintahan desa yang mengkopi secara persis struktur pemerintahan negara, dimana kepala desa sebagai penguasa tunggal di desa merangkap jabatan kepala desa dan ketua LMD. Otoriterisme dalam pemerintahan desa ditambah kedudukan subordinasinya kepada camat, membuat struktur pemerintahan desa sangat "menjanggut" dan berkewajiban mengalirkan kepentingan luar desa dan mensekunderkan kepentingan rakyat desa. Komunitas desa dijinakkan, dikooptasi dan dieksploitasi dengan mudah, dan ribuan desa secara perlahan-lahan mengalami erosi otonomi dirinya.

Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan rezim politik di tanah air yang berkiblat ke arah rezim yang demokratis, maka agenda perubahan struktur pemerintahan menjadi pilihan yang niscaya yang tereksplisit dari lahirnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu paket mengatur tentang pemerintahan desa, memiliki suatu nilai lebih, yakni memberi ruang bagi identitas otonomi lokal untuk memberi corak bagi pemerintahan desa. Respons terhadap peluang politik ini telah dimanfaatkan oleh beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Bali dan di Padang. Belum banyak upaya yang sungguh-sungguh dari penguasa daerah untuk memikirkan suatu tatanan pemerintahan desa yang berakar pada budaya masyarakat setempat. Apalagi di Propinsi NTT, dari berbagai opname akademik terhadap perda-perda tentang desa ditentukan kecenderungan kuat mengimitasi pedoman-pedoman pemerintahan pusat tentang penataan desa, sehingga terkesan struktur pemerintahan desa masih homogen dan sama sekali tidak ada sentuhan lokal.

Penelitian sederhana ini dilakukan dengan mencoba mengidentifikasi potensi kelembagaan pada level komunitas daerah di Timor Barat dan Sabu untuk merangsang ide, wacana maupun kemampuan politik dalam menata pemerintahan desa yang berkarakter lokalitas. Hasil penelitian ini dengan berbagai pertimbangan kekurangan dan kelebihannya, maka kami beranikan diri untuk menerbitkannya sebagai informasi alternatif sebagai ikhtiar menemukan pemerintahan desa yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penerbitan dan penulisan buku ini berlangsung dalam suatu proses kebersamaan yang saling mendukung antara berbagai pihak. Pertama, tentunya kami sangat beruntung mendapat sponsor dari The Ford Foundation serta juga kepedulian yang tinggi dari Dr. Hans Antlov sebagai Program Officer Government and Civil Society. Untuk itu dengan penuh hormat kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kedua, ucapan terima kasih kepada Gubernur NTT, Bupati Kupang, Bupati TTS, Bupati TTU, dan Bupati Belu atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Ketiga, Kami berutang budi kepada para Kepala Desa dan narasumber di desa-desa contoh serta *native reader* yang memperbaiki bahasa dan istilah lokal yang dipakai dalam tulisan ini. Meraka semua dengan segala kesabaran dan kemauan yang tulus memberikan informasi berharga sehingga layak untuk diberikan penghormatan dan ucapan terima kasih. Akhirnya Percetakan Praja yang bersedia untuk mempublikasikan hasil penelitian ini kami

menyampaikan apresiasi yang tinggi. Sebab publikasi untuk pengetahuan lokal sangat langka dan tulisan ini kiranya dapat diikuti oleh terbitan serupa yang lebih banyak lagi agar dapat mengeliminasi kebiasan budaya tutur.

Kami sangat sadar bahwa buku ini masih diliputi oleh pelbagai kekurangan. Kami dengan tangan terbuka menerima segala bentuk saran dan kritik dari sidang pembaca sekalian. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat.

Kupang, Medio Februari 2003

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Dr. Alo Liliweri, MS__v
Pengantar Penulis__16
Daftar Isi__18

BAB I - PENDAHULUAN__1
Latar Belakang__1
Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup__3
Tujuan__4
Manfaat/Kegunaan__4
Kerangka Pemikiran__4

BAB II - TINJAUAN TEORITIS__7
Desa Sebagai Persekutuan Masyarakat Hukum __7
Otonomi Desa : Dimensi Bentuk dan Substansi__10
Otonomi Desa : Dimensi Budaya__14
Otonomi Desa : Dimensi Ekonomi__15

BAB III - METODE PENELITIAN__17
Variabel Penelitian__17
Metode Pendekatan__19
Lokasi Penelitian__19
Populasi dan Informan__19
Teknik Pengumpulan Data__20
Pengolahan dan Analisa Data__20

BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN__21
Soba : Demokrasi Yang Terpasung__21
Raeloro : Otonomi Dalam Tradisi Lontar__67
Netpala : Otonomi Kebun Percontohan__99
Nusa : Komunitas Tanpa Otoritas__147
Amol : Otonomi Patriarki__191
Ainiut : Hak Memimpin yang Dialihkan__223
Tautpah : Demokrasi "Klunin Boes Baat Boes "__247
Rafae : Kokohnya Otoritas Lokal dari "Nai" sampai "Loro"__271
Tukuneno : Demokrasi Berperspektif Gender__317

BAB V - PENUTUP__363
DAFTAR PUSTAKA__365

LAMPIRAN – LAMPIRAN__367
Profil Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA) Kupang__367
Curriculum Vitae Editor dan Tim Penulis__370
Daftar Nama Narasumber__376
Daftar Nama Native Reader__385
Kapita Selekta__386
Daftar Istilah Lokal__422
Peta__430

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa paradigma baru dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979. Pergeseran politik desentralisasi berkenaan dengan otonomi desa sangat signifikan, antara lain a) Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang mengarah pada revolusi dengan otonomi yang utuh pada Kabupaten/Kota; b) Penyelenggaraan pemerintahan yang semula menganut *strong executive system*, dominasi kekuasaan ada pada kepala daerah menjadi *strong legislative system*, melalui pemberdayaan DPRD dengan memperluas hak-hak dan pertanggungjawaban kepala daerah; c) Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kendatipun pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa hanya dalam satu UU, namun UU tersebut menentukan Pemerintahan Desa lebih otonom berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat. Hal mana terlihat dalam rumusan pengertian Desa pada Pasal 1 huruf (o) UU Nomor 22 Tahun 1999, bahwa : "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten".

Ketentuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa sebutan untuk bentuk kesatuan masyarakat hukum tersebut dapat disebut dengan sebutan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat. Selain itu, pengaturan tentang Pemerintahan Desa yang tercantum dalam Bab XI (berjudul Desa) juga memberikan corak baru terhadap struktur dan bentuk pemerintahan desa, berbeda dengan UU yang berlaku sebelumnya.

Di lain pihak, pengaturan dalam UU tersebut menentukan juga bahwa pemerintahan desa yang baru ini berada dalam Kabupaten, bahkan berhubungan erat dengan pemerintahan Kabupaten (lihat Pasal 1 huruf o, Pasal 93, Pasal 97 huruf m, Pasal 98 ayat 1, Pasal 99 huruf c, Pasal 102 huruf c, Pasal 103 ayat 2, Pasal 107 ayat 1 huruf b, Pasal 110). Dalam statusnya yang demikian, pemerintahan desa tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa terikat juga pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan nasional (modern) sesuai UUD 1945.

Status pemerintahan desa yang demikian menyebabkan pemerintahan desa berwajah dua (*ambiguity*). Hal ini akan melahirkan persoalan dalam penataan pemerintahan desa dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten. Dalam hal ini, di satu sisi ditentukan desa harus menampakkan keasliannya (berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat), namun di lain pihak karena berada di wilayah Kabupaten dituntut juga ketaatannya pada pola pemerintahan desentralisasi yang bercorak modern.

Untuk itu perlu diungkapkan tipologi desa, sifat, bentuk, struktur dan wewenang, serta prinsip-prinsip pemerintahan desa sesuai asal-usul dan adat istiadat setempat, agar dapat dirakit model pemerintahan desa pada setiap kabupaten. Model dimaksud merupakan perpaduan yang serasi antara unsur-unsur otonomi desa asli sesuai karakteristiknya pada setiap Kabupaten dengan unsur-unsur pemerintahan yang modern sesuai prinsip-prinsip yang dikehendaki UUD 1945.

Persoalan ini penting untuk diteliti di NTT karena NTT memiliki 14 Kabupaten/kota, 124 Kecamatan dan 2004 buah desa, yang tersebar pada 566 Pulau besar dan kecil (Biro Humas Pemda Tkt.I NTT, tt:iv). Jumlah desa yang demikian besar dan tersebar pada pulau-pulau itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial budaya yang bervariasi. Menurut catatan **Alo Liliweri** (dalam Alo Liliweri & Gregor Neonbasu, 1994:1), di Propinsi NTT paling sedikit terdapat 15 kelompok etnik utama, 75 kesatuan etnik yang tersebar di seluruh wilayah NTT.

Setiap etnik tersebut mempunyai isi kebudayaan yang berbeda, bahasa maupun adat-istiadatnya.

Dengan bervariasinya latar belakang sosial budaya di NTT, maka tidak mustahil tampilan desa (bentuk, struktur, wewenang dan prinsip-prinsip) sesuai asal usul dan adat istiadat juga akan bervariasi. Karenanya, penelitian terhadap hal ini perlu dilakukan sedini mungkin.

Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Beranjak dari uraian di atas, maka penelitian ini terfolus pada Pemerintahan desa asli di NTT, khususnya otonomi desa asli sebagai pilar utamanya. Otonomi desa asli dipahami sebagai otonomi desa yang telah ada dan tumbuh pada persekutuan masyarakat hukum di Indonesia sejak dahulu kala. Otonomi desa asli terbentuk di atas landasan gotong royong, dan dilatarbelakangi oleh pengaruh religius dan komunal. Otonomi desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku. Wujud dari otonomi desa adalah kesanggupan (hak dan kewajiban) warga desa di bawah pimpinan kepala desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam bidang hukum adat dan administrasi desa.

Terkait dengan konsepsi tersebut dan dihubungkan dengan realitas masyarakat dan budaya di NTT, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah karakteristik sistem pemerintahan desa asli di NTT". Rumusan masalah tersebut dirinci dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tipologi desa asli di NTT ?
2. Bagaimanakah bentuk otonomi asli di NTT ?
3. Bagaimanakah struktur pemerintahan desa asli di NTT ?
4. Apasajakah wewenang yang melekat pada struktur pemerintahan desa tersebut ?
5. Bagaimanakah sifat otonomi desa asli di NTT ?
6. Apasajakah prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh desa sesuai asal usul dan adat setempat ?
7. Bagaimanakah pola hubungan antara pemerintah desa asli dan masyarakat di NTT ?
8. Bagaimanakah model demokrasi yang dipraktekkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa asli di NTT ?

9. Bagaimanakah sistem ekonomi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) pada Desa-desa asli di NTT ?

Tujuan Penelitian

Penelitian dan kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengungkapkan tipologi desa asli di Propinsi NTT.
2. Mengungkapkan bentuk otonomi desa asli di Propinsi NTT.
3. Menemukan wujud struktur pemerintahan desa asli di Propinsi NTT.
4. Mengetahui wewenang yang melekat pada struktur pemerintahan desa asli di Propinsi NTT.
5. Menemukan sifat otonomi asli di Propinsi NTT.
6. Mengetahui prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dianut oleh desa sesuai asal usul dan adat istiadat setempat.
7. Menemukan pola hubungan antara pemerintah desa asli dengan masyarakat di Propinsi NTT.
8. Mengetahui praktek demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli di Propinsi NTT.
9. Mengetahui sistem ekonomi dan pengelolaan SDA pada Desa-desa Asli di NTT.

Manfaat/kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dan kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Kepentingan praktis, yaitu memberikan input bagi pemerintah untuk menata bentuk, struktur dan wewenang pemerintahan desa.
2. Kepentingan teoritis, yaitu memberikan kontribusi untuk memperkaya, memperluas dan mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Pemerintahan Daerah, khususnya Hukum Pemerintahan Desa.

Kerangka Pemikiran

UU.22 Tahun 1999 menempatkan desa pada posisi yang *ambiguity* (berwajah dua), yaitu pada satu sisi adanya keharusan mengakar pada

otonomi desa asli (sesuai asal-usul dan adat-istiadat) dan di lain pihak harus taat dan terikat pada pola pemerintahan modern yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Nasional. Ini berarti bahwa pemerintahan desa yang akan ditata merupakan perpaduan yang harmonis antara kedua pola tersebut. Sementara itu, dengan keragaman latar belakang sosial budaya masyarakat Indonesia, maka tidak mustahil tampilan otonomi desa asli juga akan bervariasi. Kendatipun demikian, keragaman ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh UU.22 Tahun 1999, antara lain keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan penataan pemerintahan desa, terlebih dahulu harus diungkapkan karakteristik otonomi desa asli yang dianut dan berkembang pada berbagai persekutuan masyarakat hukum adat yang ada. Penelitian perlu dilakukan untuk mengungkapkan secara akurat berbagai nilai-nilai lokal yang dianut dan lembaga-lembaga yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Karakteristik Pemerintahan Desa yang asli ini hendaknya dipadukan/diserasikan dengan pola pemerintahan modern yang diselenggarakan Pemerintahan Kabupaten, sehingga dapat dirakit model pemerintahan desa pada masing-masing Kabupaten di NTT.

2

TINJAUAN TEORITIS

Desa Sebagai Persekutuan Masyarakat Hukum

Sesungguhnya desa telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintahan. Sejak awalnya desa atau bentuk semacamnya merupakan pemerintahan asli Indonesia yang dibentuk dan diselenggarakan untuk mengatur sekelompok masyarakat tertentu. Kedudukan desa yang demikian ini memberikan arti penting dalam susunan pemerintahan Indonesia.

Menurut **M. Nasroen** (1951:51) "Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan tingkat daerah dan mempunyai hak-hak serta asal-usul yang bersifat istimewa, oleh karena itu susunan pemerintahan daerah tidak boleh berpisah dari susunan pemerintahan desa, bahkan seharusnya pemerintahan desa adalah merupakan salah satu sendi dari susunan pemerintahan daerah.

Pada kesempatan lain, **M. Nasroen** (1955:11) menjelaskan bahwa :

> Dari zaman ke zaman desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai desa ini. Majapahit telah hilang, demikian pula Sriwijaya, Aceh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, Pendudukan Jepang telah lenyap, namun desa, nagari, marga itu tetap ada.Dari jalan sejarah ini sebagai bukti dapat diambil kesimpulan, bahwa sesuatu negara akan tetap ada, asal negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari dan marga.

Pandangan ini menunjukkan bahwa desa merupakan salah satu sendi dari susunan pemerintahan. Sebagai salah satu sendi

pemerintahan, maka sistem pemerintahan negara tidak mungkin berjalan tanpa adanya desa. Ibarat sebuah jembatan gantung, ujung yang satu ada di pusat dan dipegang oleh presiden, sedangkan ujung yang lainnya berada di desa dan dipegang oleh kepala desa. Desa mempunyai kedudukan sangat penting dan strategis dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai acuan, tumpuan dan sistesis.

Desa dalam perwujudannya merupakan susunan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat, mempunyai wilayah tertentu, serta merupakan suatu bentuk yang lama (kuno). Masyarakatnya mempunyai ikatan lahir batin yang kuat, yang sejak awalnya telah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi).

Dilihat dari segi susunannya, desa-desa atau sebutan lainnya yang tersebar sejak zaman sebelum Kerajaan Majapahit terbentuk atas dasar rumusan yang dikemukakan oleh **F. Tonnies** pada abad ke-19. Susunan tersebut membentuk persekutuan masyarakat hukum, yang dapat dikategorikan atas tiga tipe, yaitu :

a. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada territorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
b. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kesamaan keturunan/ genetik (suku, warga atau *clan*) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal bersama dalam satu wilayah tertentu.
c. Tipe kesatuan hukum berdasarkan asas campuran (territorial dan keturunan) (dalam R.H.Unang Rahardja, 1984:10).

Desa yang tersusun atas tipe-tipe yang berbeda dan dinamakan dengan nama yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun telah diakui sebagai bagian dari pemerintahan tradisional yang berkuasa saat itu. Selain itu, satuan masyarakat hukum tersebut memiliki asas atau landasan hukum yang hampir sama, yaitu adat, hukum adat dan kebiasaan yang hidup dan dianut oleh persekutuan masyarakat tersebut.

Dalam pandangan **B. Ter Haar** sebagaiman dikutip oleh **B. Soebakti P.** (1985:28) bahwa kesatuan hukum tersebut merupakan gerombolan yang teratur, bersifat tetap dan mempunyai kekuasaan sendiri, kekayaan sendiri berupa benda-benda yang kelihatan dan tidak kelihatan. Bertalian dengan hal ini, **Soetardjo Kartohadikoesoemo** (1984:207) mengemukakan bahwa kesatuan hukum ini memuat dua hal, yakni :

a. Hak untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri atau dengan perkataan lain hak otonomi.
b. Hak memilih kepala desanya sendiri.

Kendatipun desa yang berkembang dewasa ini agak berbeda dengan desa yang tumbuh pada masa yang silam, namun beberapa elemen esensinya tetap melekat pada desa dan tidak mungkin berubah, yaitu :

a. Pada zaman atau masa manapun desa merupakan satuan organisasi ketatanegaraan (sekalipun terkecil dan paling sederhana) dalam suatu negara (kerajaan atau republik).
b. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan negara (kerajaan atau republik).
c. Adanya hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
d. Berada dalam suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan tertentu.
e. Ada penduduknya atau masyarakat dalam jumlah yang cukup besar sesuai persyaratan, yang hidup secara tertib dan bertempat tinggal pada lokasi-lokasi yang sudah tetap.
f. Kepalanya dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh penduduk desa yang berhak.
g. Memiliki kekayaan sendiri (fisik, ekonomis dan non fisik ekonomis).
h. Ada landasan hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang ditaati oleh masyarakatnya bersama aparatur pemerintah desa.
i. Mempunyai nama, yang tetap dan lestari serta mengandung makna tertentu bagi masyarakatnya.(R.H.Unang Sunardjo, 1984:19-20).

Penyelenggaraan hidup dalam desa ditetapkan dalam 'rapat desa', yaitu sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberikan suara dapat rapat desa yang keanggotaannya tersusun sebagai berikut (Popo Ermaya dan Asep Suparman, 1990:18):

a. Kepala desa sebagai ketua.
b. Anggota: 1) Morokaki, tua-tua desa, para panitua; 2) Parentah Desa (Pamong Desa); 3) Warga desa; 4) Bekas Kepala Desa yang berhenti dengan hormat; 5) Orang-orang penting (kyai, guru agama, dan sebagainya).

Kepala desa dalam hal-hal penting yang berkenaan dengan rumah tangga desa harus berunding terlebih dahulu dengan rapat desa. Dengan demikian, rapat desa mempunyai tiga fungsi (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984:207):

a. Sebagai dewan penasehat bagi kepala desa dalam melaksanakan pemerintahan desa.
b. Sebagai dewan legislatif, yakni berkuasa menetapkan keputusan desa (peraturan-peraturan desa), menetapkan anggaran belanja dan sebagainya.
c. Memberi persetujuan kepada kepala dDesa untuk mengambil suatu keputusan.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa desa sebagai persekutuan masyarakat hukum berdasarkan adat, hukum dan kebiasaan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. terdapat wilayah sendiri yang telah ditentukan batas-batasnya.
b. terdapat harta benda dan sumber-sumber kekayaan sendiri.
c. berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
d. berhak memilih kepala desanya sendiri.
e. rapat desa sebagai forum demokrasi.
f. susunan kemasyarakatannya masih diatur dengan adat, hukum adat dan kebiasaan.
g. terdapat ikatan kekeluargaan yang sangat kuat.

Otonomi Desa : Dimensi Bentuk dan Substansi

Sebagai persekutuan masyarakat hukum, desa atau nama sejenisnya yang tersebar di seluruh Nusantara memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi). Parera (1986) menyebutkan bahwa catatan sejarah yang dibuat oleh Barbosa tentang Timor misalnya mengatakan bahwa ketika kapal Portugis sandar di Pulau Timor pada 26 Januari 1926, para awak kapal disambut oleh raja lokal yang diiringi oleh para dayangnya yang semuanya wanita dan tidak berpakaian. Catatan ini merupakan salah satu bukti bahwa sudah ada otonomi sebelum berlangsungnya kolonialisme.

Demikian juga catatan yang dibuat oleh **Burger** (1997) dan **Soejatno** (1974) menunjukkan struktur masyarakat tradisional dan perubahannya yang terjadi di Surakarta antara tahun 1883-1920. Catatan ini

memperlihatkan bahwa pada prinsipnya terdapat kesamaan nilai, yakni prinsip otonomi lokal telah hidup dan berkembang pada waktu itu.

Soerojo Wignjodipuro (1973:107-108) mengemukakan bahwa otonomi desa dimaksud mendapat pengaruh dari corak asli yang melekat pada persekutuan hidup bersama, yaitu :

a. Religieus: Persekutuan masyarakat hukum tradisional bersifat kesatuan batin, yaitu setiap warga masyarakat sebagai individu merasa satu dengan warga persekutuan seluruhnya, bahkan seorang individu dalam persekutuan itu merasa dirinya sebagai satu bagian saja dari alam lingkungan hidupnya, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan hidup, seperti kehidupan manusia, kehidupan arwah-arwah dari nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Dengan demikian sebuah persekutuan desa merupakan satu kesatuan hidup bersama antara mereka yang masih hidup dengan arwah-arwah nenek moyangnya serta dengan segala hidup di lingkungannya di alam ini. Dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.

b. Kemasyarakatan atau komunal. Hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, komunal. Menurut hukum adat, manusia adalah orang yang terikat kepada masyarakat, sama sekali tidak bebas dalam segala perbuatannya, terutam dengan warga persekutuan. Tiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam persekutuan yang bersangkutan. Suasana tradisional pada masyarakat desa bersifat gotong royong dan tolong menolong. Segala perjanjian yang berakibat hukum dijalankan dengan semangat kerukunan, artinya sesuatu kontrak tidak memberi orang hak untuk mengejar kepentingannya sendiri secara kejam dengan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Adat serta sopan santun menghendaki orang wajib bersikap sabar terhadap sesamanya dengan memperhatikan syarat-syarat kepatuhan dan keadilan.

Dengan memiliki kekhasan tersebut, suatu persekutuan hidup masyarakat yang terdiri dari beberapa kampung yang letaknya berdekatan ataupun berjauhan di dalam suatu wilayah tertentu,

bergabung menjadi suatu persekutuan hukum yang disebut 'desa' atau oleh **Ter Hear** (dalam Soepomo, 1967:46) diistilahkan dengan *dorpsgemeenschap* (persekutuan kampung) dan *streekgemeenschap* (persekutuan desa).

Bilamana desa itu merupakan kesatuan dari pada beberapa rukun kampung dengan pengurusnya bertugas mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama atas dasar kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat di antara pemuka masyarakat yang memiliki kampung-kampung masing-masing, maka kehidupan bersama yang demikian itu adalah suatu rukun desa.

Dalam persekutuan desa tersebut, kepala desa adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat, sehingga kepala desa mengetuai persekutuan sebagai suatu keluarga yang besar. Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga agar hukum itu dapat tumbuh dan berjalan selayaknya (Hilman Hadikusumo, 1981:37). Aktivitas kepala rakyat pada pokoknya meliputi tiga hal sebagai berikut (Soerojo Wignjodipuro, 1973:102) :

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum : supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembentukan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif) .

Tugas pemeliharaan ataupun penyelenggaraan hukum kepala desa ini meliputi lapangan hukum adat, antara lain (Soerojo Wignjodipuro, 1973:102):

1. Memimpin musyawarah dalam rapat desa dan selanjutnya membuat putusan berdasar hukum adat yang berlaku.
2. Memberikan bantuan terhadap rakyat dalam hal urusan tanah di seluruh Indonesia, bantuan kepala desa dalam perjanjian-perjanjian tanah merupakan jaminan bahwa perjanjian itu terang, tidak bertentangan dengan hukum adat.
3. Membagi harta warisan di desa.
4. Mengurus perkawinan di desanya; misalnya menjaga agar perkawinan dilakukan menurut adat (exogami).

Berangkat dari uraian di atas, jelaslah bahwa dalam setiap desa tradisional di Indonesia telah ada pemerintahan yang bersifat otonom. Otonomi yang tumbuh di desa itu adalah bersifat asli, yaitu berakar dalam budaya masyarakat desa sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum. Otonomi desa juga dibangun dan berkembang dalam semangat kegotongroyongan masyarakat, sehingga otonomi desa tidak dirasakan sebagai beban masyarakat, tetapi dilihat sebagai suatu kepentingan bersama dari masyarakat yang bersangkutan dan harus diwujudkan sebagai hak dan kewajiban bersama. Otonomi desa juga senantiasa mendapat corak religius dan komunal, sehingga tampil sebagai sesuatu yang khas dari persekutuan masyarakat hukum yang ada.

Otonomi desa yang tumbuh pada persekutuan masyarakat hukum di Indonesia pada umumnya dalam bentuk kesanggupan/kemampuan persekutuan masyarakat hukum desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan bersama di desanya di bawah pimpinan kepala desanya. Kepentingan bersama yang diatur dan diurus itu meliputi urusan adat dan urusan administrasi (Lukman Soetrisno, dalam Selo Soemardjan, Ed., 1993:62-63). Otonomi desa dimaksud harus memenuhi sekurang-kurangnya empat hal berikut (Nasikun, 1992:22-23) :

1. Harus merupakan lembaga-lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luar.
2. Pemerintah desa harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi demikian.
3. Semua warga desa merasa terikat pada desanya dan keputusan-keputusannya mengikat semua komponen persekutuan masyarakat hukum tersebut.
4. Pemerintahan desa tersebut harus bersifat demokratis, dalam mana setiap pihak harus didengarkan dan diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Perjalanan sejarah menunjukkan sejak tahun 1948 telah berlaku empat Undang Undang Pemerintahan Daerah (UU.22/1948, UU.19/1965, UU.5/1979 dan UU.22/1999), antara lain mengatur juga pemerintahan desa. Corak desa yang ditampilkan oleh keempat Undang Undang tersebut juga bervariasi, sehingga masyarakat maupun aparatur pemerintah tidak memiliki pengalaman dan tradisi berpemerintahan desa yang baik (Kotan Y.Stefanus, 2001:11).

mendistirubusikannya bagi semua orang secara efektif. Pada tingkat penerapannya oleh suatu persekutuan masyarakat seperti negara dan juga desa disebut **sistem ekonomi**. Oleh karena itu, ilmu ekonomi bersifat bebas nilai tetapi sistem ekonomi menjadi tidak bebas nilai.

Otonomi desa asli mempunyai nilai-nilai dan/atau sistem nilai-nilai yang dianut/dipegang setiap individu maupun masyarakatnya sebagai suatu persekutuan. Nilai sosial budaya, politik dan sistem pemerintahan desa asli mempengaruhi cara pandang ekonomi masyarakatnya. Cara pandang ekonomi ini kemudian mempengaruhi perilaku, serta aturan-aturan adat/budaya sehubungan dengan : 1) bagaimana mendistribusikan sumber daya, 2) ukuran-ukuran ekonomi kesejahteraan dan 3) perilaku ekonomi individual maupun masyarakat. Disinilah logika sistem ekonomi tidak bebas nilai.

Secara konseptual, apapun sistem ekonomi yang dianut suatu persekutuan masyarakat berhubungan dengan tujuan-tujuan atau visi-visi kesejahteraan dari persekutuan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi persoalan adalah bahwa suatu persekutuan masyarakat seperti negara atau desa asli, tidaklah hidup sendiri atau tertutup dari dunia luar baik secara horisontal maupun vertikal. Ia pada tingkat perkembangan tertentu adalah bagian dari suatu persekutuan masyarakat yang lebih luas :

Desa asli	Desa asli lain	Swapraja	Negara
Negara	Negara	Kawasan (region)	Dunia

Oleh karenanya, visi-visi kesejahteraan seharusnya bersifat relatif. Relatif dalam arti perbandingan dengan dunia luar (*outward looking*) jika visi-visi kesejahteraan adalah ukuran pada masyarakat-masyarakatnya sendiri (*inword looking*), perubahan-perubahan akan sangat evalusioner dan tidak dinamis dan seterusnya cendrung statis dan mapan (*status quo*). Keadaan ini tidak menjadi masalah kalau dunia luar juga demikian, tetapi akan sangat bermasalah jika dunia luar tidak demikian karena 'ketertindasan sosial ekonomi' akan terjadi.

3

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ditetapkan sembilan variabel tunggal untuk diteliti guna dapat mengidentifikasi potensi otonomi desa sebagaimana diajukan dalam masalah penelitian. Sembilan variabel tersebut adalah :

1. Tipologi Desa :

   Bentuk-bentuk di NTT berdasarkan sejarah (genealogis, teritori, politik pemerintahan, politik pembangunan, bencana); geografis; ekonomi, etnisitas, dan tingkat perkembangan desa.

2. Bentuk Otonomi Desa :

   Bentuk-bentuk otonomi desa asli dalam bentuk pranata politik, budaya dan hukum, berkaitan dengan dasar terbentuknya, syarat-syarat terbentuk, proses terbentuk, bentuk persekutuan masyarakat hukum adat, fungsi persekutuan masyarakat hukum.

3. Struktur Pemerintahan Desa Asli :

   Pembentukan pemerintahan, pola pembagian kewenangan pemerintahan desa asli, serta cara kerja dan peranannya dalam pengeloloaan pemerintahan. Hal-hal yang dilihat adalah klen/ marga yang berpengaruh dalam pembentukan struktur dan struktur pemerintahan (struktur pemerintahan, tugas, fungsi dan wewenang pejabat struktural, upah/gaji pejabat dan prinsip kepemimpinan, pola rekruitmen dan syarat-syaratnya, pola legitimasi kekuasaan dan perkembangan sistem pemerintahan desa asli).

4. Wewenang Struktur Desa Asli :

   Sumber kewenangan, luas kewenangan, jenis urusan pemerintahan dan bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan desa asli. Hal-hal yang diteliti antara lain kewenangan di bidang politik, kewenangan di bidang ekonomi, kewenangan di bidang sosial budaya, dan kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan.

5. Sifat Otonomi Desa :

   Tingkat keberadaan otonomi desa dalam praktek pemerintahan, seberapa jauh kadar persenyawaan politik antara desa asli dan desa buatan negara. Hal-hal yang diteliti antara lain pranata pemerintahan asli, pranata kekerabatan, pelapisan atau stratifikasi sosial, pranata gotong royong, dan pranata kepercayaan asli.

6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Desa Asli :

   Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa asli seperti asas etis, pemerintahan yang bersih dan baik, dan asas-asas lain yang bersifat setempat.

7. Pola Hubungan Pemerintahan Desa Asli dengan Masyarakat (hubungan Pemerintah dengan yang diperintah/*ruler with ruled*). Hal-hal yang diteliti antara lain fungsi warga masyarakat, mekanisme penyampaian usul saran dalam pembuatan keputusan, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, cara pelayanan terhadap masyarakat, syarat-syarat pemerintahan desa asli yang diakui masyarakat, dan sistem penyelesaian sengketa/konflik.

8. Ciri Demokrasi Asli Desa :

   Karakteristik demokrasi desa asli dalam proses pengambilan keputusan, penyelesaian masalah pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal yang diteliti antara lain kepemimpinan dan suksesi serta cara pengambilan keputusan (musyawarah).

9. Sistem Ekonomi dan Pengelolaan SDA:

   Kemampuan desa asli dalam hal pemilikan aset-aset sumber daya ekonomi, sistem ekonomi subsisten, pengalokasian tenaga kerja, sistem pasar barang, dan konsumsi serta kecukupan pangan.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, utamanya menonjolkan aspek hukum, budaya, pemerintahan dan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut berusaha diungkapkan nilai-nilai lokal dan lembaga-lembaga lokal, serta menelusuri peranannya dalam dinamika otonomi desa asli. Dari temuan tersebut akan diungkapkan karakteristik pemerintahan desa asli yang ada di NTT.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di NTT khususnya di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu. Pembatasan wilayah penelitian ini hanya karena keterbatasan biaya, tenaga dan waktu. Itu berarti hasil penelitian ini tidak mewakili karakteristik sistem pemerintahan desa di NTT karena setiap Kabupaten memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda, sehingga diasumsikan karakteristik sistem pemerintahan desa asli juga bervariasi satu sama lain.

Populasi dan Informan

Dewasa ini desa di NTT berjumlah 2.207 dengan tingkat keragaman yang tinggi, namun karena desa-desa tersebut merupakan rekayasa pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka tidak dapat ditetapkan sebagai populasi. Di lain pihak, sasaran penelitian ini adalah desa asli, maka sangat sulit diidentifikasi populasi penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran karakteristik pemerintahan desa asli pada setiap kabupaten, maka *area sampling* ditentukan dengan menggunakan alternatif kriteria sebagai berikut : persekutuan masyarakat hukum adat yang masih asli, persekutuan masyarakat hukum adat yang menjadi sentral budaya bagi suatu kesatuan sub-etnis, persekutuan masyarakat hukum adat yang masih kuat pengaruhnya.

Dengan alternatif kriteria tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada 1) Kabupaten Kupang : Soba (Amarasi) dan Raeloro (Sabu); 2) Kabupaten TTS : Nusa (Amanuban) dan Netpala (Mollo); 3) TTU : Amol (Miomaffo), Tautpah (Biboki), dan Ainiut (Insana); 4) Belu : Tukuneno

(Belu Utara) dan Rafae (Belu Utara). Selanjutnya pada setiap wilayah penelitian ditentukan informan sesuai kebutuhan data, yaitu antara lain tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintah desa, dan unsur lainnya. Jumlah informan untuk semua wilayah penelitian tidak sama, tergantung pada kualitas dan kecukupan informasi yang diberikan.

Tabel 1. Komponen Informan

Wilayah Penelitian	Komponen Informan				
	Tokoh Adat	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Unsur Pemdes	Jumlah
A. Soba	5	9	-	4	18
B. Raeloro	6	5	1	7	19
C. Nusa	5	2	-	6	13
D. Netpala	3	2	-	4	9
E. Amol	6	8	1	9	24
F. Tautpah	3	8	1	6	18
G. Ainiut	10	7	-	7	24
H. Tukuneno	5	7	-	8	20
I. Rafae	17	2	-	4	23
Jumlah	**60**	**50**	**3**	**55**	**168**

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pola *focus group discussion* untuk menggali informasi secara horisontal, bersifat *deep and detail*, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model analisis historis, dan pemaparan dengan pendekatan perbandingan dan tafsiran-tafsiran teoritik.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

SOBA : DEMOKRASI YANG TERPASUNG

1. Tipologi Desa

a. Sejarah

Menelusuri asal-usul masyarakat Desa Soba, diketahui orang Soba tidak langsung berasal dari daerah itu. Menurut penuturan masyarakat, marga atau suku yang pertama datang dan menetap di Soba adalah Suku Tanehe. Kelompok orang dari suku ini konon berasal dari Pegunungan Mutis. Dikisahkan, kehadiran mereka pertama menyinggahi tempat bernama Oe'ramtium (sebuah daerah di sebelah selatan Soba) yang pada waktu itu sudah ditempati oleh marga atau Suku Kororasi sehingga nama tempat itu sudah berubah menjadi Kaijoonairasi. Oleh karena itu, Suku Tanehe memutuskan untuk pindah dari tempat itu dan memasuki suatu tempat lain yang ketika itu dikenal dengan sebutan *maputu neno marara neno* yang berarti air panas. Konon air itu tidak bisa diminum karena bila diminum, akan mendatangkan bencana kematian dan tempat yang mereka tinggal dinamakan Kaijoo Naitneh.

Kelompok suku yang datang ke wilayah *maput neno marara neno* setelah Suku Tanehe adalah kelompok orang dari Suku Ora dan berikutnya adalah Suku Babis. Tidak diketahui dari mana asal datangnya kedua suku ini, akan tetapi menurut penuturan, mereka datang dari timur. Marga atau suku yang datang setelah itu adalah Suku Kapitan, yang menurut penuturan berasal dari Kolbano. Keunikan Suku Kapitan

ini adalah bahwa kehadiran mereka di tempat itu membawa serta pusaka adat kepercayaan mereka berupa sebuah gong besar, sebuah *kalewang* panjang, dan sebuah arca Tuhan Yesus. Dari ciri pusaka adat ini, maka penduduk setempat berpendapat bahwa sebenarnya Suku Kapitan berasal dari Portugis atau paling tidak turunan Portugis yang melakukan perjalanan misi keagamaan. Kelompok orang yang datang berikutnya adalah dari marga atau Suku Siki yang bergabung di wilayah itu. Suku ini pun tidak diketahui pasti asal datangnya, namun menurut penuturan berasal dari timur. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan adalah kapan atau bilamana suku-suku itu datang ke tempat atau wilayah itu. Hal ini perlu pengkajian kembali.

Kehidupan masyarakat dari kelompok suku atau marga ini terus berlangsung dan mereka pun membangun kebersamaan untuk mengatasi kesulitan hidup yang mereka hadapi terutama masalah air. Karena air di tempat itu tidak bisa diminum dan bila diminum akan mendatangkan bencana kematian. Suatu kali, Suku Kapitan berniat untuk mencoba meminum air itu dan niatnya ini disampaikan kepada seluruh suku yang ada di tempat itu. Hal yang terjadi adalah bahwa orang dari Suku Kapitan yang meminum air itu ternyata tidak mati, maka semua orang ingin mencoba meminum air itu dan ternyata mereka pun tidak mati. Akhirnya air itu dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan mereka akan air bersih. Perihal mencoba meminum air ini lalu diabadikan menjadi nama tempat 'coba' atau *soba* (menurut ucapan masyarakat setempat) dan mejadi nama desa hingga sekarang.

Soba adalah salah satu di antara 20 *ketemukungan* dari *Kefettoran* Baun dari Swapraja Amarasi. Sejarah pemerintahan Soba dapat dilacak mulai dari masa sebelum merdeka dan sesudah kemerdekaan. Masa sesudah kemerdekaan dibagi lagi dalam masa pemerintahan swapraja dan masa desa gaya baru mulai tahun 1968 atau masa orde baru dan pasca orde baru.

Pada tahun 1913 –1924, Soba diperintah oleh *Temukung* Hati Tneh. Seperti daerah-daerah lain di Amarasi, keadaannya tandus, berbukit-bukit dan gampang erosi. Raja Amarasi pada masa itu, yaitu H.A.Koroh mencoba memperbaiki keadaan Amarasi pada umumnya dengan memaksa penduduk menanam lamtoro *(leucaena glanca beth)*. Bagi yang tidak menanam diberi hukuman denda lima rupiah atau 60 hari kurungan di Kantor Swapraja di Baun. Kemudian pada sekitar tahun 1937-1938 ditanam pula pisang dan kelapa, tiap rumah tangga dibagi 50 anakan kelapa dan 50 anakan pisang. Hasilnya luar biasa, ekosistem

berubah dan masyarakat yang dahulu bergantung pada ladang telah memperkaya mata pencahariannya dengan *mamar* atau *poan*. Pada tahun 1955 mulai dipelihara sapi dan atas kebijakan Raja Amarasi, wilayah Amarasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemisahan antara daerah ternak dan pertanian, karena sistem pemeliharaan ternak masih menggunakan sistem 'lepas' atau sistem ekstensifikasi dimana sapi bebas berkeliaran mencari makan, tanpa ada kandang atau diikat.

Temukung Hati Tneh memerintah sampai masa kemerdekaan, kemudian diganti oleh Harun Kapitan dari tahun 1924 - 1961 yang melanjutkan kegiatan pendahulunya. Pada 31 Desember 1961, terbit surat pemberhentian dari swapraja yang memberhentikan *Temukung* Harun Kapitan dan kemudian diganti oleh Jibrael Kapitan yang sebelumnya sebagai *amnais kou*. Hanya satu tahun menjalani pemerintahan, pemerintahan beralih kepada Thomas Tanehe mulai 12 Juli 1962. *Temukung* Tanehe memerintah sampai masa berlakunya pemerintahan swapraja, sebelum diganti dengan sistem desa gaya baru dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Amarasi yang mengganti Swapraja Amarasi. Hingga tahun 1968, diadakan pemilihan kepala desa dengan menghadirkan tiga orang calon, yaitu Thomas Tanehe, Christian Kapitan dan Nikolas Ora. Pemilihan waktu itu menggunakan afiliasi partai, dimana Thomas Tanehe dari Parkindo, Christian Kapitan (PNI) dan Nikholas Ora (Katholik). Parkindo menang dan Thomas Tanehe menduduki Kepala Desa Soba yang pertama dari hasil pemilihan rakyat dan bukan pejabat yang ditunjuk dari atas. Program yang dilakukan adalah memindahkan Sekolah Dadar ke Soba, menata perkampungan yang disebut 'desa konsentrasi' yang sesungguhnya adalah pola *resetlement (1968-1972)*, dimana masing-masing keluarga memperoleh tanah 25 x 50 meter atau 1.250 M2. Pada tahun 1978 jabatan kepala desa beralih ke Philipus Tanenofunan yang memimpin selama dua tahun, namun kemudian diberhentikan di tengah jalan. Selanjutnya diangkat kembali kepala desa sebelumnya, Thomas Tanehe, untuk memangku jabatan sebelum adanya pemilihan kepala desa baru. Pada tahun 1984 diadakan pemilihan kepala desa, dan Thomas Tanehe kembali dipercayakan masyarakat untuk menjadi kepala desa. Thomas Tanehe mengemban tugas selama 10 tahun, yakni sampai 1994 dan kemudian diganti oleh Markus Kapitan sebagai kepala desa terpilih. Markus Kapitan hanya memimpin1, 8 bulan lalu diberhentikan karena alasan moral dan jabatan kepala desa diambil alih oleh Camat Amarasi waktu itu, Origenes Boki sebagai *caretaker* (1995-1996). Jabatan kepala desa diestafetkan pada *care taker* berikutnya pegawai kecamatan Ibrahim Hailitik (1996-1998).

Pada tahun 1998 dilakukan lagi pemilihan kepala desa definitif dengan pemenangnya adalah Hanok Alle. Hanok Alle tidak sanggup menjalankan kepemimpinannya secara penuh sesuai batasan waktu menurut ketentuan yang berlaku, sebab baru dua tahun menjabat, yang bersangkutan hengkang dari jabatannya tanpa ada alasan yang memadai dan menetap di Kupang. Karena kekosongan jabatan yang ditinggalkan Alle, maka diangkat Sekretaris Desa Soba, Yeremias Kase, menjadi kepala desa sementara, sebelum diadakan pemilihan baru.

Menelusuri sejarah perkembangan pemerintahan Desa Soba, dapat diamati adanya instabilitas kepemimpinan kepala desa selama dua puluh tahun terakhir. Thomas Tanehe dapat dikatakan sebagai 'orang kuat' dalam kepemimpinan, karena memimpin Soba dalam kapasitas sebagai *tamukung* selama tujuh tahun dan kepala desa 23 tahun, suatu kejadian yang istimewa. Jabatan kepala desa tampaknya bernilai geneolgis-magis, karena Keluarga Tanehe merupakan pewaris pemimpin pada komunitas Soba, dan kursi jabatan kepala desa menjadi 'kursi panas' kalau diduduki oleh orang di luar Keluarga Tanehe, karena tidak lebih dua tahun akan terjungkal dengan pelbagai alasan. Keunikan ini tentu menimbulkan banyak penafsiran dan harus bisa dipecahkan melalui kearifan budaya dan adat istiadat setempat.

Struktur pemerintahan asli (secara hierarkis) di Amarasi tersusun dalam suatu swapraja : *raja – fettor – nakaf (temukung) – amnais ko'u – amnasi ana*. Swapraja Amarasi terdiri atas tiga *fettor* : *Fettor* Baun, *Fettor* Oekabiti dan *Fettor* Buraen. *Fettor* Baun membawahi 22 wilayah *ketemukungan*, *Fettor* Oekabiti 26 *ketemukungan dan Fettor* Buraen 26 *ketemukungan*. Sejak 1968 pemerintahan swapraja berubah menjadi kecamatan, dengan Raja Amarasi sebagai camat yang berdinas dari tahun 1968 – 1982. Jumlah *temukung* dari 67 kemudian dilebur menjadi 23 desa, sehingga ada beberapa wilayah *ketemukungan* digabung menjadi satu desa. Dengan demikian terputus jaringan struktur pemerintahan asli yang disusun kembali berdasarkan ketentuan formal *(supra village)* sesuai ketentuan formal yang berlaku (UU tentang desa praja), sehingga desa telah menjadi kesatuan teritori dan bukan geneologis.

Wilayah *ketemukungan* adalah wilayah yang dibagi atas dasar 'geneologis' dan pejabat-pejabat *temukung, amnasi ko'u* (*amnasit* besar) dan *amnasi ana'* (*amnasit* kecil) adalah berasal dari klen-klen yang dipilih berdasarkan keturunan 'bangsawan' yang menguasai wilayah-wilayah di bawah *temukung* sebagai kantong-kantong geneologis. Jabatan itu bersifat turun-temurun yang jatuh pada anak laki-laki. Pemilihan tidak

otomatis pada anak lelaki pertama (dalam konsep putera mahkota), tetapi anak laki-laki lain punya kesempatan yang sama, tergantung pada kemampuannya, yang dilihat dari kepribadiannya, kecakapan, kedekatan dengan masyarakat dan penguasaan tentang hukum adat *(harat nairasi)*.

b. Geografis

Desa Soba sebagai salah satu desa di Kecamatan Amarasi terletak sekitar 30 kilo meter dari Kupang yang dapat ditempuh sekitar 30 menit melalui jalan yang beraspal. Lingkungan alam Soba berbukit-bukit dengan penataan rumah yang teratur sebagaimana desa-desa di Amarasi yang penataan kampung telah diatur dengan baik sejak masa Camat Viktor Hendrik Rasyam Koroh yang biasa di panggil Very. Soba merupakan desa bekas *ketemukungan* dari *Kefettoran* Baun dan dari Swapraja Amarasi. Soba didominasi tanaman keras seperti pinang dan kelapa, sirih, kemiri dan pisang sebagai tanaman warisan pendahulu yang mulai menanam kelapa pada tahun 1938, sebagaimana juga desa-desa lain di Amarasi. Ekosistem dari tanaman keras yang bercampur ini disebut *mamar*. Soba memiliki sumber air sungai kecil yang disebut *kali* dan beberapa danau yang hidup ketika musim hujan. Desa Soba meliputi beberapa wilayah yang dahulunya disebut dengan kelompok perkampungan, dan tiap perkampungan terdiri atas beberapa sub-kampung. Di sini terdapat empat kelompok perkampungan yaitu Oemoro, Nunre'u, *Sonaf*- Nustoi dan Kaijo'o.

c. Ekonomi

Hasil ternak utama dari Soba adalah sapi, dan desa ini dikatakan sebagai daerah awal dimulainya teknik pemeliharaan sapi yang disebut 'paron', yaitu sapi diikat dan diberi makan. Makanan utama sapi adalah lamtoro dan batang pisang. Namun ketika merajalela hama 'kutu loncat' yang menyerang daun lamtoro, sistem pemeliharaan paronisasi mengalami kemunduran dan populasi ternak sapi menurun tajam. Sapi sebagai andalan ekonomi Soba dan Amarasi umumnya, tidak lagi menjadi primadona ekonomi rakyat, sehingga sekarang masyarakat lebih tergantung pada hasil ladang dan mamar, meskipun tidak memiliki nilai ekonomis yang memadai dibanding sapi. Menurut keterangan masyarakat desa, banyak 'rumah tembok' dapat dibangun karena hasil ternak sapi paron. Sekarang masyarakat Soba mulai beralih memelihara ternak babi yang disebut 'babi banpres', namun mereka tetap mengalamai kesulitan karena ketidakcukupan pakan ternak yang tersedia.

2. Bentuk Desa

a. Dasar Terbentuknya Desa

Persekutuan masyarakat hukum adat Soba terdiri dari beberapa suku, yaitu Suku Tanehe, Ora, Babis, Kapitan, Siki dan Suku Itu. Suku-suku tersebut berasal dari wilayah yang berbeda-beda dan menetap di wilayah yang kini disebut Soba. Persekutuan tersebut semula mendiami sebuah wilayah yang agak terisolir, namun sejak 1969 atas perintah Raja Koroh dipindahkan ke tempat yang sekarang ini dengan penataan pemukiman secara teratur dilengkapi dengan lorong-lorong dan jalan yang menghubungkan pemukiman tersebut dengan jalan raya. Ini berarti bahwa persekutuan tersebut semula terbentuk atas dasar campuran (kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal) dan kemudian dipindahkan menjadi pemukiman transmigrasi lokal.

b. Terbentuknya persekutuan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki wilayah tertentu yang disebut *Kuan* Soba. wilayah tersebut meliputi Kampung Oras, Nefomee Oras, Maataen (Marga Kaseh), Kajoo, Knete, Kuanfeu, Kuanfeno, Kuankiu, *Sonaf* Nustoi (istana *fettor),* Nunreu, Boni, Oemor, Kuantoo (tempat tertua/*kuan mnasi).* Sejak tahun 1972, Fatofaroh yang menjadi bagian dari *Temukung* Marena melebur juga menjadi wilayah Desa Soba.
2. Sejumlah masyarakat yang tersebar pada beberapa kampung tersebut, disebut *to.*
3. Setiap kampung dipimpin oleh ketua persekutuan yang disebut *amnasi ko'u* (kampung besar) dan *amnasi ana* (kampung kecil). Mulanya Suku Tanehe diakui sebagai *amnasi ko'u*, yang bertugas memimpin dan mengayomi masyarakat yang tersebar dalam kampung-kampung kecil (*Amnais Ana*). Kemudian dalam perjalanan sejarah muncul *temukung* sebagai perpanjangan tangan *fettor* dan raja. *Temukung* yang mengepalai Kuan Soba berada di bawah perintah *fettor* dan pada puncak kekuasaan dipimpin oleh Raja Amarasi (Raja Koroh).
4. Persekutuan tersebut tidak memiliki harta pusaka bersama, kecuali masing-masing suku/marga memiliki harta pusaka berupa rumah adat dan barang-barang keramat lainnya. Misalnya, Suku Tanehe memiliki rumah adat yang disebut *ume leu* (rumah keramat) dan Suku Kapitan mempunyai rumah adat yang disebut *ume uisneno* (rumah Allah).

otomatis pada anak lelaki pertama (dalam konsep putera mahkota), tetapi anak laki-laki lain punya kesempatan yang sama, tergantung pada kemampuannya, yang dilihat dari kepribadiannya, kecakapan, kedekatan dengan masyarakat dan penguasaan tentang hukum adat *(harat nairasi)*.

b. Geografis

Desa Soba sebagai salah satu desa di Kecamatan Amarasi terletak sekitar 30 kilo meter dari Kupang yang dapat ditempuh sekitar 30 menit melalui jalan yang beraspal. Lingkungan alam Soba berbukit-bukit dengan penataan rumah yang teratur sebagaimana desa-desa di Amarasi yang penataan kampung telah diatur dengan baik sejak masa Camat Viktor Hendrik Rasyam Koroh yang biasa di panggil Very. Soba merupakan desa bekas *ketemukungan* dari *Kefettoran* Baun dan dari Swapraja Amarasi. Soba didominasi tanaman keras seperti pinang dan kelapa, sirih, kemiri dan pisang sebagai tanaman warisan pendahulu yang mulai menanam kelapa pada tahun 1938, sebagaimana juga desa-desa lain di Amarasi. Ekosistem dari tanaman keras yang bercampur ini disebut *mamar*. Soba memiliki sumber air sungai kecil yang disebut *kali* dan beberapa danau yang hidup ketika musim hujan. Desa Soba meliputi beberapa wilayah yang dahulunya disebut dengan kelompok perkampungan, dan tiap perkampungan terdiri atas beberapa sub-kampung. Di sini terdapat empat kelompok perkampungan yaitu Oemoro, Nunre'u, *Sonaf*- Nustoi dan Kaijo'o.

c. Ekonomi

Hasil ternak utama dari Soba adalah sapi, dan desa ini dikatakan sebagai daerah awal dimulainya teknik pemeliharaan sapi yang disebut 'paron', yaitu sapi diikat dan diberi makan. Makanan utama sapi adalah lamtoro dan batang pisang. Namun ketika merajalela hama 'kutu loncat' yang menyerang daun lamtoro, sistem pemeliharaan paronisasi mengalami kemunduran dan populasi ternak sapi menurun tajam. Sapi sebagai andalan ekonomi Soba dan Amarasi umumnya, tidak lagi menjadi primadona ekonomi rakyat, sehingga sekarang masyarakat lebih tergantung pada hasil ladang dan mamar, meskipun tidak memiliki nilai ekonomis yang memadai dibanding sapi. Menurut keterangan masyarakat desa, banyak 'rumah tembok' dapat dibangun karena hasil ternak sapi paron. Sekarang masyarakat Soba mulai beralih memelihara ternak babi yang disebut 'babi banpres', namun mereka tetap mengalamai kesulitan karena ketidakcukupan pakan ternak yang tersedia.

2. Bentuk Desa

a. Dasar Terbentuknya Desa

Persekutuan masyarakat hukum adat Soba terdiri dari beberapa suku, yaitu Suku Tanehe, Ora, Babis, Kapitan, Siki dan Suku Itu. Suku-suku tersebut berasal dari wilayah yang berbeda-beda dan menetap di wilayah yang kini disebut Soba. Persekutuan tersebut semula mendiami sebuah wilayah yang agak terisolir, namun sejak 1969 atas perintah Raja Koroh dipindahkan ke tempat yang sekarang ini dengan penataan pemukiman secara teratur dilengkapi dengan lorong-lorong dan jalan yang menghubungkan pemukiman tersebut dengan jalan raya. Ini berarti bahwa persekutuan tersebut semula terbentuk atas dasar campuran (kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal) dan kemudian dipindahkan menjadi pemukiman transmigrasi lokal.

b. Terbentuknya persekutuan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki wilayah tertentu yang disebut *Kuan* Soba. wilayah tersebut meliputi Kampung Oras, Nefomee Oras, Maataen (Marga Kaseh), Kajoo, Knete, Kuanfeu, Kuanfeno, Kuankiu, *Sonaf* Nustoi (istana *fettor)*, Nunreu, Boni, Oemor, Kuantoo (tempat tertua/*kuan mnasi)*. Sejak tahun 1972, Fatofaroh yang menjadi bagian dari *Temukung* Marena melebur juga menjadi wilayah Desa Soba.
2. Sejumlah masyarakat yang tersebar pada beberapa kampung tersebut, disebut *to.*
3. Setiap kampung dipimpin oleh ketua persekutuan yang disebut *amnasi ko'u* (kampung besar) dan *amnasi ana* (kampung kecil). Mulanya Suku Tanehe diakui sebagai *amnasi ko'u*, yang bertugas memimpin dan mengayomi masyarakat yang tersebar dalam kampung-kampung kecil (*Amnais Ana*). Kemudian dalam perjalanan sejarah muncul *temukung* sebagai perpanjangan tangan *fettor* dan raja. *Temukung* yang mengepalai Kuan Soba berada di bawah perintah *fettor* dan pada puncak kekuasaan dipimpin oleh Raja Amarasi (Raja Koroh).
4. Persekutuan tersebut tidak memiliki harta pusaka bersama, kecuali masing-masing suku/marga memiliki harta pusaka berupa rumah adat dan barang-barang keramat lainnya. Misalnya, Suku Tanehe memiliki rumah adat yang disebut *ume leu* (rumah keramat) dan Suku Kapitan mempunyai rumah adat yang disebut *ume uisneno* (rumah Allah).

5. Persekutuan masyarakat tersebut juga tunduk dan taat pada norma hukum adat yang sama, yang disebut *harat atoran*.

c. Proses terbentuknya persekutuan masyarakat hukum Soba

Persekutuan masyarakat tersebut terbentuk kira-kira pada abad ke-17, dengan orangtua pertama Manatneh, sebagaimana akan diuraikan pada bagian tentang struktur pemerintahan desa asli.

d. Bentuk Desa Soba

Wilayah persekutuan Soba secara riil mandiri dan terlepas dari ikatan persekutuan lainnya. Hubungan keluar hanya terjadi dengan persekutuan masyarakat hukum lain (terutama dalam wilayah Amarasi) karena terikat oleh kekuasaan Raja Amarasi dan bertalian dengan ikatan-ikatan yang disepakati untuk kepentingan bersama. Hubungan dengan *amnasi ko'u* dan *amnasi ana* lebih bersifat kepemerintahan. Fenomena ini menunjukkan persekutuan masyarakat hukum Soba berbentuk 'tunggal'.

e. Fungsi Persekutuan Masyarakat Hukum Soba

1. Menguasai hak-hak ulayat berupa tanah, kolam, hutan.
2. Melakukan aktivitas pencaharian hidup bersama sebagai suatu kesatuan.
3. Menjaga ketertiban dan keamanan secara kedalam serta pertahanan persekutuan terhadap ancaman dari luar.
4. Melakukan segala macam aktivitas gotong royong, seperti membuka jalan dan melestarikan hutan.
5. Menyelenggarakan perkawinan anggota warga.
6. Menyelenggarakan seremoni adat dan mengurus urusan yang bersifat kepemerintahan.

3. Struktur Pemerintahan lokal

a. Suku-suku yang Berpengaruh dalam Pembentukan Pemerintahan Soba

Suku-suku yang berpengaruh dalam pembentukan pemerintahan desa asli Soba adalah Suku Tanehe dan Suku Kapitan. Kedua suku ini masing-masing memiliki rumah adat. Rumah adat dari Suku Tanehe disebut *umereu* (rumah keramat), dan rumah adat Suku Kapitan disebut *ume uisneno* (rumah Allah).

Dalam proses pembentukan pemerintahan desa asli Soba, Suku Tanehe berperan besar karena suku ini dipandang sebagai tuan tanah, yang berwenang membagi tanah untuk suku-suku yang lain. Selain itu, Suku Tanehe adalah pemberi anak gadis untuk Suku Ora dan Babis, sehingga kedua suku ini menjadi menantu dari Tanehe. Akibat pola hubungan kekerabatan dan posisi sebagai tuan tanah ini, secara tidak langsung Suku Tanehe diakui sebagai kepala kampung besar *(amnasi kou)*, sedangkan suku-suku lainnya berkuasa di lingkungan masing-masing sebagai kepala kampung kecil *(amnasi ana)*.

b. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Soba

Struktur pemerintahan Desa ('asli') Soba yang tumbuh dan berkembang secara otonom dalam lingkungan komunitas masyarakat Soba, bermula dari pengakuan masyarakat atau suku-suku lain terhadap Suku Tanehe sebagai *nakaf (temukung)* yang bertugas memimpin dan mengayomi seluruh suku dan masyarakat di *Kuan* (kampung) Soba. Suku Tanehe dipandang memiliki otonomi dalam memimpin dan mengayomi masyarakat seluruhnya. Selain peran itu, Suku Tanehe pun dipandang berwenang membagi tanah kepada para warga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat *ruan* (kampung).

Suku lainpun menjadi pemimpin secara otonom dalam wilayah masing-masing pada level k*uan ana*. Dalam hal ini, masing-masing kepala suku secara langsung diakui sebagai *amnasi ana*. Dengan demikian, pada awalnya, minimal terdapat lima k*uan ana* (kampung kecil) yang bersifat genealogis, yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku dan langsung menjabat sebagai *amnasi ana*. Artinya ketika itu terdapat k*uan ana* untuk komunitas Suku Tanehe, Ora, Babis, Kapitan dan Siki yang menempatkan kepala suku masing-masing sebagai *amnasi ana*.

Seluruh bidang pembangunan desa *(kuan ko'u)* dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh *amnasi ko'u* dan *amnasi ana* dengan melibatkan dan memanfaatkan pranata-pranata sosial lainnya. Sebagai penyalur informasi dari a*mnasi ko'u* kepada *amnasi ana* dan *fonetimu*, maka dibentuk lembaga fungsional *haemakafa* yang bertanggung jawab kepada *amnasi ko'u*. Sedangkan dalam rangka pertahanan dan eksistensi *kuan* (desa) maka dibentuk suatu lembaga di bawah *amnasi ko'u*, yang disebut *fonetimu* yang bertindak sebagai hulubalang atau panglima perang guna mengusir musuh dari luar k*uan ko'u*, serta memelihara keutuhan wilayah dan masyarakat k*uan ko'u*. Struktur pemerintahan ini dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.Struktur Pemerintahan Desa ('asli') Soba

Unsur Pemerintah	Tugas	Fungsi	Wewenang
Ko'u	- Memimpin pemerintahan pada level *kuan ko'u* - Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat *kuan ko'u* (desa) - Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat *kuan ko'u*	Melindungi warga masyarakat dari gangguan dan ancaman pihak luar *kuan ko'u*	- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antarwarga maupun antar-aparat *kuan ana* (kampung kecil) - Memimpin musyawarah (*tareona*) dalam *kuan ko'u*
Amnasi Ana	- Memimpin pemerintahan pada level *kuan ana* (kampung kecil) - Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat *kuan ana* - Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat *kuan ana.*	Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat *kuan ana.*	- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antarwarga *kuan ana.* - Memimpin musyawarah (*tareona*) dalam *kuan ana.*
Fonetimu	- Sebagai hulubalang atau panglima perang - Mengusir musuh-musuh dari luar *kuan ko'u.*	Menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat *kuan ko'u*	Melakukan rekruitmen dan menggelorakan semangat untuk berperang mengusir musuh dari luar *kuan ko'u.*
Haemakafa	Menerima informasi dari *Amnasi ko'u* dan menyampaikannya kepada para *amnasi ana* dan *fonetimu.*	Menyalurkan informasi dari *amnasi ko'u* kepada para bawahannya.	

c. Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan

Para pejabat baik pada level *amnasi ko'u* maupun *amnasi ana,* semuanya tidak menerima gaji atau upah dalam bentuk apapun. Hal ini dilandasi oleh pemikiran mereka tentang masyarakat dan pemimpinnya. Menurut mereka, pemimpin adalah 'kuda jantan' dan masyarakat adalah 'kuda betina'. Oleh karena itu pemimpin menurut hakekatnya harus melindungi masyarakat dan membimbingnya serta bertanggung jawab terhadapnya (*bijae kaesmone*). Dalam hal ini prinsip yang dikembangkan

dalam memimpin adalah a*maf in jair ate tam nu tam faun,* yang berarti pemimpin adalah hamba masyarakat. Sebagai hamba, maka pemimpin harus siaga melayani masyarakat tanpa pamrih.

d. Pola Rekruitmen Pejabat dan Syarat-Syaratnya

Pola rekruitmen yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Desa Soba adalah pola rekruitmen tertutup dan dilakukan oleh masing-masing marga atau suku yang berkuasa. Oleh karena itu, jabatan *amnasi ko'u* misalnya, hanya boleh dijabat oleh orang atau pejabat yang berasal dari Suku Ora atau Batih dan bukan dari suku lain. Jadi rekruitmen untuk jabatan *amnasi ko'u* dilakukan oleh Suku Ora dan Batih, dimana orang yang terpilih sebagai Kepala Suku Ora dan Batih, sekaligus menjabat sebagai *Aanais ko'u*. Begitu juga untuk jabatan pada masing-masing *amnasi ana*. Sedangkan rekruitmen untuk menjadi *temukung* atau *nakaf* dilakukan oleh Suku Tanehe.

Di *Kuan* Soba terdapat lima *kuan ana*, yang masing-masing secara genealogis hidup dalam komunitas sukunya. Dengan demikian terdapat komunitas Suku Tanehe, Suku Ora, Suku Babis, Suku Kapitan dan Suku Siki. Kelima kelompok komunitas suku ini masing-masing melakukan rekruitmen, yaitu memilih kepala suku masing-masing dan menjadi pemimpin *kuan ana* yang disebut *amnais ana*.

Dari paparan pola rekruitmen di atas, maka terlihat adanya jabatan rangkap, yaitu Kepala Suku Tanehe, yang menjadi *amnasi ko'u*, sekaligus menjadi *amnasi ana* pada *ruan ana* komunitas Tanehe. Begitu juga Kepala Suku Kapitan, menjadi *amnasi ana* pada *kuan ana* komunitas Kapitan dan juga sebagai *fonetimu* atau hulubalang. Jabatan-jabatan ini tidak atas nama perorangan, melainkan atas nama suku, atau disebut pemerintahan suku. Satu-satunya jabatan yang terbuka untuk umum adalah *haemakafa* sebagai jabatan fungsional penyalur informasi. Pola rekruitmen jabatan ini biasanya terserah kepada *amnasi ko'u* untuk menentukan siapa saja yang menurutnya cocok atau pas untuk menempati jabatan itu, dan biasanya menjadi orang kepercayaan *amnasi ko'u*.

Pola rekruitmen pemimpin memang sangat otonom oleh masing-masing suku atau marga, namun demikian tetap berpedoman juga kepada kriteria yang disepakati oleh kelompok suku yang bersangkutan. Biasanya kriteria pemimpin itu meliputi : menguasai adat dan tradisi budaya, bertingkah laku yang terpuji di masyarakat serta

tutur bahasa yang sopan santun.

e. Pola Legitimasi Kekuasaan

Seorang pejabat, baik itu dalam struktur pemerintahan tradisional, harus melakukan sumpah adat sebagai proses legitimasi kekuasaan yang dijabatnya. Sumpah adat biasanya dilakukan di *umereu* dan dihadiri oleh semua pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat *kuan ko'u*.

Proses sumpah adat ini melibatkan para leluhur yang diyakini ada di *ume le'u* itu. Dengan menjalani sumpah adat, para pejabat merasa kuat karena didukung oleh leluhur, dan kepemimpinannya mengatasnamakan leluhur sehingga nama baik leluhur turut dipertaruhkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, sumpah adat ini mengikat pemimpin yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga mengikat masyarakat agar senantiasa taat pada perintah pemimpin yang bersangkutan. Karena jika seorang warga tidak taat pada perintah pemimpin, ia juga akan merasakan akibatnya berupa kutukan leluhur. Keyakinan masyarakat yang demikian terhadap kekuatan sumpah adat yang mengikat pemimpin sekaligus warga, menimbulkan adanya kepatuhan masyarakat yang sangat tinggi dan mengindahkan norma-norma dan tradisi budaya yang ada.

f. Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa Soba

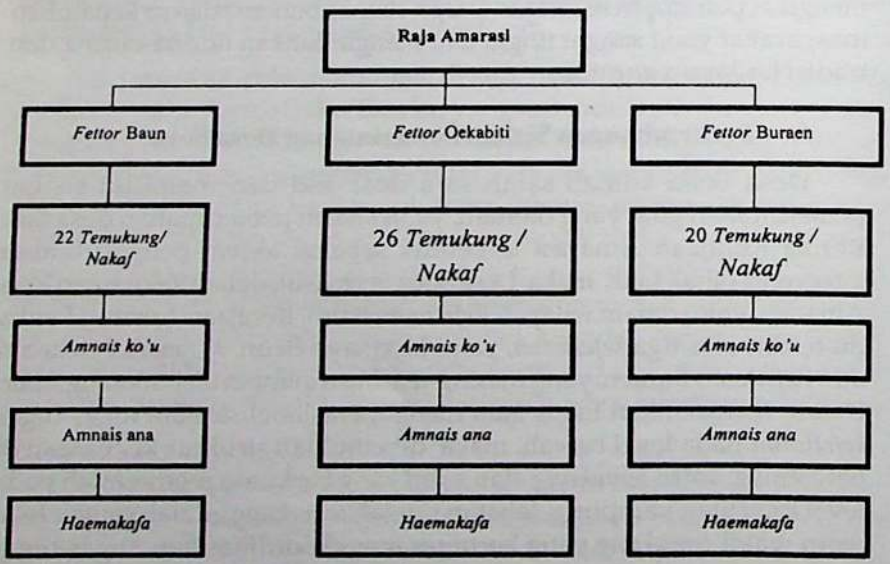
Desa Soba adalah salah satu desa asli dan memiliki sistem pemerintahan adat yang otonom, yaitu sistem pemerintahan desa asli. Ketika Kerajaan Amarasi terbentuk sebagai akibat pengaruh atau intervensi pihak luar, maka Desa Soba termasuk dalam kekuasaan Raja Amarasi, yaitu dalam wilayah *Kefettoran* Baun. Kerajaan Amarasi ketika itu terdiri atas tiga *kefettoran*, yaitu *Kefettoran* Baun, *Keffetoran* Oekebiti dan *Kefettoran* Buraen, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *fettor*. Dalam menjalankan tugas atau mengoperasionalisasikan tugas-tugas *kefettoran* pada level bawah, maka dibentuklah struktur kekuasaan di bawahnya, yaitu *temukung* atau *nakaf* yang berkuasa memerintah pada level *kuan* atau kampung. Jabatan setelah *temukung* adalah *amnais ko'u*, yaitu wakil *temukung* yang bertugas mengkoordinasikan tugas-tugas *temukung* untuk beberapa sub *kuan* (sub desa) yang disebut *kuan ko'u*. Jabatan setelah *amnais ko'u* adalah *amnasi ana* yang bertugas pada level wilayah paling bawah yaitu sebuah *kuan ana*.

Dalam rangka menggerakan masyarakat dan menyalurkan pesan-pesan pembangunan dari *amnasi ko'u*, maka tetap difungsikan suatu jabatan fungsional yang disebut *opas* atau dalam struktur desa asli disebut *haemakafa* (diartikan sebagai orang yang bergerak cepat/'kaki ringan').

Jabatan *fonetimu* atau hulubalang tidak lagi terlihat dalam struktur Kerajaan Amarasi, namun demikian terbanyak kelompok ini tetap dimanfaatkan sebagai pengawal istana ditambah dengan kelompok lain yang dinilai oleh *fettor* dan raja cocok untuk itu.

Mengenai wilayah kekuasaan atau jumlah *kuan ko'u* dan *ruan ana* yang dipimpin oleh *temukung*, tidak bisa ditelusuri lebih dalam. Namun demikian dijelaskan bahwa beberapa k*uan ko'u* atau sub kampung besar dipimpin dan dikoordinasikan oleh a*mnasi ko'u* dan sebuah *kuan ana* dipimpin oleh *amnais ana*. Dari paparan di atas dapatlah ditampilkan struktur pemerintahan Kerajaan Amarasi dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Pemerintahan Kerajaan Amarasi



Dari struktur pemerintahan di atas, dapatlah dijelaskan bahwa Kejaraan Amarasi memiliki satu sistem pemerintahan pusat yang berdaulat yang dipimpin oleh Raja Amarasi dengan pembagian wilayah administrasi pada tiga *kefettoran*. Masing-masingk *kefettoran* membawahi *nakaf, amnasi ko'u* dan *amnasi ana* yang juga merupakan sub wilayah administrasi yang lebih kecil. Artinya kedaulatan dan otonomi pembangunan direncanakan dan digerakan oleh Raja Amarasi sedangkan struktur di bawahnya adalah unsur pelaksana belaka dari program pemerintah pusat. Deskripsi ini juga mrnunjukkan bahwa tidak ada otonomi pada level bawah karena raja menerapkan bentuk kesatuan pada Kerajaan Amarasi dengan sistem sentralisasi. Dalam hal ini, raja, para *fettor* dan para *nakaf* adalah aparat pusat yang memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada level *kuan ko'u* dan *kuan ana* bersama *amnasi ko'u* dan *amnasi ana*.

4. Kewenangan Desa 'Asli'

Berdasarkan struktur pemerintahan di atas tersimpul kewenangan yang dimiliki oleh desa *(kuan)* sebagai suatu institusi yang tumbuh dan berkembang secara otonom menurut tradisi dan budaya masyarakat pendukungnya. Institusi ini lahir sebagai wujud kesadaran masyarakat budaya akan pentingnya hidup dan keteraturan hidup bersama guna mewujudkan tujuan hidup komunitasnya dalam kebersamaan di antara mereka. Dalam hal ini 'kewenangan desa asli' diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh struktur kekuasaan desa asli (desa dalam keadaan bergerak) yang mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat budaya yang bersangkutan. Artinya kekuasaan yang dijalankan oleh para aparat /pejabat pada setiap struktur kekuasaan dalam sistem pemerintahan desa asli adalah sah atau *legitimate* menurut tradisi dan budaya masyarakat pendukungnya.

Mengenai kewenangan Desa (asli) Soba sebagai sebuah kewenangan desa yang tumbuh dan berkembang secara otonom menurut tradisi dan budaya masyarakat Soba, dapatlah dikaji dari keberadaan struktur dan distribusi kekuasaan oleh karena hal ini merupakan ekspresi dari kebutuhan masyarakat budaya untuk tetap eksis sebagai kesatuan dalam komunitas masyarakat *Kuan* Soba. Kewenangan Desa (asli) Soba, meliputi kewenangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

a. Kewenangan di Bidang Politik

Desa (asli) Soba sebagai suatu komunitas masyarakat budaya yang menginginkan keteraturan hidup dalam kebersamaan, secara sadar telah merealisasikan keinginannya dengan membentuk pemerintahan yang dilandasi oleh tradisi dan budaya masyarakat Soba. Dalam hal ini tertib pemerintahan didasarkan pada tertib budaya yang menonjolkan peran para pemimpin atau aparat dalam struktur pemerintahan baik aparat struktural seperti *amnasi ko'u* dan *amnasi ana* maupun aparat fungsional seperti *fonetimu* dan *haemakafa*.

Secara politik, kekuasaan merupakan hak dari suku atau klen tertentu dan tertutup peluang bagi suku atau klen lainnya. Oleh karena itu pola rekruitmen pemimpin dilakukan secara terbatas yaitu orang–orang yang memenuhi syarat dan berasal dari suku atau klen yang berkuasa secara turun-temurun. Hal yang menarik dari bidang politik ini adalah bahwa pelantikan aparat harus dilakukan di rumah adat yang melambangkan kehadiran para leluhur. Oleh karena itu, masalah keabsahan kekuasaan bukan saja didukung oleh masyarakat yang ada, akan tetapi juga dukungan dan restu dari para leluhur *(supra natural power)*. Dukungan dan restu para leluhur inilah sebenarnya merupakan sumber kekuatan dan kemampuan aparat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kekuasaan pemerintahan di Desa Soba meliputi semua bidang kehidupan masyarakat *kuan* yang dikendalikan dan dipimpin oleh *amnasi ko'u* untuk *kuan kou* dan *amnasi ana* untuk *kuan ana*. Artinya kekuasaan pemerintahan belum terbelah atau terbagi-bagi atas bidang-bidang kehidupan seperti pada negara-negara modern sekarang ini. Oleh karena itu, kekuasaan *amnasi ko'u* dan *amnasi ana* meliputi semua bidang kehidupan masyarakat.

Dalam era sekarang ini, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana desa diberikan hak otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan menurut pola budaya dan tradisi masyarakat, maka beberapa aspek dari kekuasaan pemerintahan desa asli dapat saja dipandang masih relevan. Misalnya mengenai tempat pelantikan pejabat dan keyakinan akan pentingnya dukungan dan restu leluhur dalam memimpin yang dapat menimbulkan efektivitas pemerintahan oleh karena semua orang atau masyarakat sangat mengakui keabsahan kekuasaannya yang diyakini mendapat restu dari leluhur. Artinya keyakinan masyarakat dalam kehidupan masyarakat budaya seperti ini dapat terus dikembangkan

untuk menunjang efektivitas pemerintahan. Mengapa tidak, Jepang sebagai sebuah negara maju di Asia tetap juga mengakui kaisar sebagai turunan dewa matahari. Hal ini menunjukkan bahwa bertahannya suatu nilai dalam kehidupan suatu masyarakat sangat tergantung pada upaya bagaimana mengembangkan sistem keyakinan dan sistem pengetahuan masyarakat agar tetap berpegang pada pola budaya yang dimilikinya agar kemajuan yang diperoleh tidak bernuansa pemusnahan terhadap pola budaya yang dimiliki melainkan memberdayakannya agar harmonis dan simetris dengan perkembangan IPTEKS. Dalam hal ini prinsip *think globally and act locally* seperti diungkapkan Jarolimek (1966) yang dikutip Sumadi (1998/99:8) dapat diterapkan.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Desa (asli) Soba adalah sebuah desa yang bercorak agraris. Oleh karena itu, tingkat kehidupan masyarakatnya sangat ditentukan oleh lahan pertanian. Dalam hal ini tanah yang digarap ataupun dimiliki oleh masyarakat merupakan pembagian dan pemberian dari *amnasi ko'u* yang dipandang sebagai tuan tanah atau bangsawan di dalam *kuan*. Dari sisi ini dapatlah diprediksi betapa pedulinya pemimpin ketika itu terhadap tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Di samping itu perhatian masyarakat terhadap pemimpin adalah menyediakan *etu*, yaitu kebun yang dikerjakan bersama oleh masyarakat dan hasilnya diperuntukan bagi pemimpin (raja). Dalam hal ini terlihat adanya saling pengertian antara pemerintah dan rakyatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup bersama.

Perspektif ekonomi ini barangkali dapat dipertimbangkan dengan berbagai modifikasi dan berbasis pada adanya pengakuan terhadap hak ulayat atau hak kesukuan atas tanah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial di dalam desa masa kini.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Pemerintahan Desa (asli) Soba adalah pemerintahan yang bertumpu pada budaya dan adat-istiadat *kuan*. Artinya segala ide, gagasan dan aktivitas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan diterima sebagai bagian dari pola pikir dan pola tindak masyarakat *kuan* senantiasa dijaga, dipelihara dan dikembangkan dalam kehidupan *kuan* atau menjadi landasan dalam segenap aktivitas masyarakat *kuan*. Dengan demikian, kewenangan desa asli adalah memelihara tata tertib menurut budaya masyarakat dan mengembangkan budaya menurut

dinamika masyarakat *kuan*.

Salah satu perspektif budaya yang sangat vital dalam sistem kekuasaan pemerintahan *kuan* adalah legitimasi kekuasaan tidak hanya melalui pelantikan melainkan juga kewajiban melakukan sumpah adat (*supat halat*) di rumah adat (*ume le'u*) sebagai simbol kehadiran para leluhur menurut keyakinan mereka. Dalam hal ini, sumpah adat di *ume le'u* merupakan upaya pemimpin untuk meminta dukungan dan restu para leluhur dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Perspektif budaya ini dapat dipertimbangkan dalam sistem pemerintahan desa dewasa ini sejalan dengan pemberlakuan otonomi desa.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sejak awal terbentuknya pemerintahan desa asli, *Kuan* Soba telah memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini terlihat dari adanya satu institusi dalam struktur pemerintahan Desa (asli) Soba yang berfungsi untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat *kuan*, yaitu *fonetimu*. Ini menunjukan bahwa *Kuan* Soba memiliki otonomi untuk membangun otoritasnya dan menjaga eksistensinya dari ancaman atau gangguan pihak luar. *Fonetimu* bertugas sebagai hulubalang atau panglima perang dalam menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat *Kuan* Soba. Hal yang berkaitan dengan masalah keamanan dalam *kuan* merupakan urusan yang ditangani langsung oleh *amnasi ana* untuk *kuan ana* dan *amnasi ko'u* untuk *kuan ko'u*.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi desa dewasa ini, barangkali lebih diutamakan institusi keamanan (semacam tugas kepolisian) guna menjaga ketertiban masyarakat daripada *fonetimu* sebagai hulubalang guna mengusir musuh-musuh *kuan*. Artinya, masalah pertahanan harus dikendalikan langsung oleh TNI agar tidak menimbulkan persoalan dalam koordinasi ataupun pendayagunaan personilnya.

5. Sifat Otonomi Desa 'Asli' Soba

a. Pengantar

Gambaran mengenai sifat-sifat otonomi asli di Desa Soba yang diteliti, dapat dilihat dari jenis dan peran pranata-pranata tradisional yang sejak awal tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Jenis-

jenis pranata asli yang dapat diidentifikasi dari kegiatan pengumpulan data lapangan di Desa Soba meliputi pranata pemerintahan, pranata kekerabatan, pranata pelapisan atau stratifikasi sosial, pranata gotong-royong dan pranata kepercayaan atau keagamaan asli.

Meskipun secara konseptual eksistensi dan peran masing-masing pranata asli tersebut dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, namun dalam aplikasi fungsi dan perannya kesemuanya merupakan unit-unit fungsional yang saling terkait erat dan jalin-menjalin sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Bagaimana peran dan fungsi pranata-pranata asli tersebut (yang dalam konteks penelitian ini dipandang dapat merefleksikan sifat-sifat otonomi asli di Soba), masing-masing akan diuraikan berikut ini.

b. Pranata Pemerintahan

Sebelum menjadi bagian dari struktur kekuasaan pemerintahan Kerajaan (*swapraja*) Amarasi[1], Soba merupakan suatu kesatuan politik pemerintahan lokal yang disebut *kuan* (kampung). Soba terdiri dari sebelas kampung kecil (*kuan ana*). Kampung-kampung kecil yang membentuk kesatuan politik pemerintahan tersebut secara historis dan genealogis diklasifikasikan atas empat kelompok kampung (*hamlet cluster*). Seluruh kelompok kampung yang membentuk *Kuan* Soba dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut *nakaf* atau *temukung*. Kepala kampung atau *nakaf* ini, dalam konteks sistem pelapisan atau stratifikasi sosial tradisional selalu berasal dari kalangan atau golongan *kuan tuaf* (pendiri kampung). Keempat kelompok kampung (*hamlet cluster*) yang diperintah oleh *nakaf*, masing-masingnya dikepalai oleh seorang *amnasit* (*baca : amnais*). Demikian secara keseluruhan, Soba merupakan sebuah federasi kampung.

Dasar pembentukan kampung asli atau *kuan* di Soba bersifat genealogis dan menggunakan prinsip '*primogeniture*' (yang tertua) dalam memilih pemimpinnya. Oleh karena itu di samping penduduknya saling terikat oleh hubungan-hubungan kekerabatan, baik karena keturunan maupun karena hubungan perkawinan, secara tradisional, yang berhak menjadi kepala kampung (*kuan*) adalah orang-orang yang berasal dari keturunan klen (*nono*) pendiri kampung (*kuan tuaf*). Di Soba, klen yang diakui sebagai pendiri kampung adalah klen *Tneh*[2] atau *Tanehe*, yang karena itu disebut *Nai Tneh Nakaf*. Sedangkan pemimpin klen-klen lain seperti *Ora (Nai Ora), Babys (Nai Babys), Siki (Nai Siki), Itu (Nai Itu), Kaseh* dan lainnya yang datang kemudian, tidak berhak menduduki jabatan

kepala kampung (*kuan*). Karena para pemimpin klen yang datang kemudian ini kawin dengan anggota klen pendiri kampung maka mereka diberi hak untuk menjadi pembantu-pembantu kepala kampung (*amnasi*) dan termasuk ke dalam golongan para orang tua kampung (*amnasi kuan*).

Sebagai kepala kampung, seorang *nakaf* atau *nakan* di Soba secara tradisional memiliki otoritas sebagai penguasa tanah/tuan tanah (*pahtuan*), ketua dewan adat, hakim atas perkara yang melibatkan warga kampungnya dan wakil masyarakat untuk urusan-urusan dengan pihak luar kampungnya. Kedudukan kepala kampung ini dahulu bersifat otonom dan sangat kuat karena memiliki dasar legitimasi berupa sejarah asal usul terbentuknya kampung dan juga legenda-legenda mengenai kualitas kepribadian keturunannya sebagai pemimpin. Kisah-kisah tersebut seringkali diucapkan dalam bentuk pantun (*herin*) maupun ungkapan-ungkapan adat (*natoni*) pada berbagai kesempatan.

Karena setiap klen di Soba (*nono/nono-heu*) pada mulanya juga membentuk suatu komunitas kecil *(kuan ana)* dengan lokasi tempat tinggal atau territorial-nya sendiri, memiliki rumah adat klen (*ume nono*) dan juga rumah pemali (*ume re'u /ume le'u*) dan perlengkapannya sebagai pusat orientasi seluruh warga klen, ritus-ritus keagamaan tradisional dan juga lahan-lahan pertanian, maka para pemimpin klen itu sekaligus adalah juga merupakan kepala komunitasnya.

Di samping bercorak struktural, pranata pemerintahan asli di Soba juga didukung oleh perangkat jabatan-jabatan yang bersifat fungsional. Jabatan-jabatan tersebut antara lain seperti *meo* atau *mnane, tobe* dan *mafefa. Meo* atau *mnane* adalah sebutan umum untuk jabatan dukun. Namun secara khusus istilah *meo* lebih sering digunakan untuk menyebut orang-orang dari klen tertentu yang dulu berperan sebagai penjaga keamanan kampung dan panglima perang, yang kemudian juga dipercayakan menjadi penjaga hutan larangan/tempat perburuan raja (*nasi taras*) pada masa pemerintahan kerajaaan. Sedangkan *mnane* adalah istilah untuk menyebut mereka yang memiliki ketrampilan dalam pengobatan tradisional, termasuk dukun bersalin (*naut mahone/anatus*).

Tobe adalah jabatan tradisional untuk penjaga kelestarian lingkungan alam seperti tanah pertanian, belukar, hutan dan sumber-sumber air, termasuk melakukan ritual meminta hujan dan sinar matahari dari penguasa bumi atau tanah (*uis afu*). Sedangkan *mafefa* adalah juru bicara kampung dalam berbagai urusan adat, seperti pada peristiwa perkawinan, kematian, pembuatan rumah (adat) dan sebagainya.

Terbentuknya pemerintahan Kerajaan (*swapraja*) Amarasi dan masuknya berbagai pengaruh dari luar seperti pemerintahan kolonial Portugis dan Belanda serta agama Kristen Protestan ke wilayah ini, telah ikut mempengaruhi otonomitas peran dan fungsi pranata pemerintahan asli di Soba maupun desa-desa di wilayah Amarasi pada umumnya.

Dengan terbentuknya swapraja maka raja (*usif*) muncul sebagai tokoh penguasa dalam struktur pemerintahan kerajaan. Wilayah Amarasi dibagi ke dalam beberapa wilayah *kefettoran* yang dipimpin oleh seorang *fettor*[3]. Di bawah *fettor* terdapat sejumlah *temukung*, dan di bawah *temukung* terdapat *amnasit ko'u* dan *amnasit ana*.

Menurut Clarck E. Cunningham dalam Manehat & Neonbasu (eds.)(1990 :180), di masa lalu Soba pernah merupakan sebuah *kefettoran* yang dipimpin oleh *Fettor* Kapitan[4]. *Kefettoran* Soba ini membawahi enam kelompok kampung, dimana empat di antaranya masing-masing dipimpin oleh seorang *temukung* (termasuk *Temukung* Soba), sedangkan dua kelompok kampung lainnya dipimpin oleh seorang *amnasit*, yang termasuk golongan bangsawan *Kefettoran* Soba. Namun *Kefettoran* Soba ini telah dihapuskan pada awal tahun 1920-an.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan Kerajaan (*swapraja*) Amarasi, kelompok/federasi kampung atau *kuan* disebut dengan istilah *ketemukungan*. Gelar atau sebutan kepala seluruh kelompok kampung di Soba berubah dari *nakaf* menjadi *temukung*. Dalam struktur pemerintahan *ketemukungan*, *temukung* dibantu oleh beberapa kepala kelompok kampung yang lebih kecil di bawahnya yang disebut dengan istilah *amnasi ko'u* (*amnasit* besar) dan *amnasi ana'* (*amnasit* kecil). Secara bersama-sama ketiga pejabat ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti meneruskan perintah raja, mengumpulkan pajak, mengadakan sensus, membuat peraturan *ketemukungan* dan memimpin kerja bakti. Mereka juga berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di dalam setiap kelompok kampung yang dipimpinnya. Kehadiran mereka sangat esensial bagi sahnya suatu perjanjian atau perayaan di tingkat *ketemukungan*nya.

Temukung dan *amnasit* diangkat oleh atasannya. *Temukung* diangkat oleh *fettor* dan *amnasit* diangkat oleh *temukung*, tetapi dengan persetujuan warga kampung yang biasanya diwakili oleh orang-orang tua yang memimpin satu kelompok (klen) tertentu. Dalam hirarki pemerintahan lama di tingkat bawah ini, meskipun *temukung*, *amnais ko'u* dan *amnais ana'* terdiri dari tiga tingkat otoritas, namun merupakan suatu rangkaian

pimpinan. Semua perintah/instruksi dari pihak 'atas' disalurkan melalui hirarki kekuasaan ini.

Dengan berubahnya sistem pemerintahan, khususnya sejak dibentuknya desa-desa gaya baru tahun 1968, yang kemudian diikuti dengan penerapan UU No. 5 tahun 1979 yang menggeser definisi dari desa sebagai kesatuan wilayah genealogis menjadi desa sebagai satuan wilayah administratif, maka pranata pemerintahan lama ini praktis terhapus. Walaupun begitu, salah satu aspek yang hingga kini masih tampak bertahan adalah masih kuatnya pengakuan rakyat terhadap otoritas para tokoh pemimpin pemerintahan tradisional.

c. Pranata Kekerabatan

Secara tradisional, kehidupan masyarakat di Desa Soba relatif terbatas pada kampung-kampung dan kelompok-kelompok komunitas kecil. Karena itu, para warganya umumnya masih saling terikat oleh hubungan-hubungan kekerabatan, baik secara genealogis (keturunan) maupun afinal (hubungan perkawinan). Karena sistem perkawinan bersifat eksogami klen maka umumnya terdapat ikatan perkawinan di antara klen-klen yang ada.

Peran pranata kekerabatan masih cukup penting artinya dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationships*), khususnya keanggotaan dalam klen (*nono/nono heu*), baik klen bapak/patrilineal (*nono mnuki*) maupun klen ibunya (*nono mnasi*), masih ikut menentukan corak hubungan-hubungan sosial, ekonomis maupun politik dan kekuasaan di dalam komunitas setempat.

Kelompok kekerabatan yang terpenting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik tradisional di Soba adalah klen patrilineal atau *nono*. Klen atau *nono* yang terdiri dari sejumlah keluarga inti dan rumahtangga (*ume*) keturunan seorang nenek-moyang laki-laki ini, kadang-kadang juga disebut *ume* (rumah) atau *kanaf* (nama).

Dulu, setiap *nono* secara tradisional memiliki rumah adat klen (*ume nono*), praktek-praktek upacara ritual adat dan benda-benda sakral (yang juga disebut *nono*) serta larangan-larangan atau tabu (*nuni*) tertentu. Larangan-larangan tersebut seperti larangan bertingkah laku tertentu, larangan memakan makanan seperti daging, burung ataupun tanaman (*totem*) tertentu, termasuk larangan menjadikan kayu tertentu sebagai kayu bakar. Namun setelah masuknya agama Kristen, praktek-praktek ritual dan pantangan-pantangan yang terkait dengan kepercayaan asli

ini umumnya telah ditinggalkan. Bahkan benda-benda pusaka yang dahulu dianggap sakral, semuanya telah diserahkan kepada pihak gereja dan dimusnahkan.

Idealnya, setiap warga *nono* tertentu diberi nama menurut klen/suku (*nono)* ayahnya. Namun apabila belis atau maskawin (*bride price*) ibunya yang berupa hewan/ternak, uang perak dan uang kertas serta uang 'air susu ibu' (*oemaputu ai marara*) belum diserahkan maka seseorang masih dianggap sebagai warga klen ibunya. Demikian juga seorang istri yang belum dibayar maskawin/belisnya belum boleh masuk menjadi anggota *nono* suaminya. Setelah belis diserahkan barulah isteri dan anak-anak menjadi warga klen (*nono)* suaminya. Upacara adat menjadi anggota klen ini disebut *su' nono* (menjunjung/memikul nama klen).

Meskipun setiap isteri anggota *nono* tertentu yang telah diberikan belis harus mentaati larangan-larangan yang berlaku di dalam *nono* suaminya, namun ia juga masih terikat untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dari suku/*nono* asalnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kekerabatan orang Soba terkandung unsur prinsip kekerabatan bilateral.

Peran pranata kekerabatan yang menonjol dalam bidang pemerintahan asli di Soba adalah dalam hal menjadi pemimpin. Para kepala klen, khususnya klen pendiri kampung, secara turun-temurun diakui sebagai pemimpin masyarakat. Demikian juga dengan kepala klen lainnya, yang meskipun dianggap sebagai yang datang kemudian atau bahkan pendatang dari tempat lain, namun senantiasa dilibatkan dalam mengatur pemerintahan asli dan diberi kedudukan sebagai tua-tua adat (*kua tuaf*).

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, peran pranata kekerabatan ini terutama penting dalam hal mempersatukan para anggotanya. Peran sosial pranata kekerabatan ini seringkali juga memberikan keuntungan ekonomis, baik bagi para warganya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kerjasama gotong-royong dalam hal mengumpulkan maskawin bagi anggota klennya, memelihara tanah/kebun warisan (*poan pusaka*), mengerjakan ladang dan rumah, serta memberikan bantuan atau sumbangan pada peristiwa-peristiwa khusus seperti perkawinan dan kematian warganya maupun warga klen lainnya, merupakan contoh pentingnya peran sosial pranata kekerabatan ini.

d. Pranata Pelapisan atau Stratifikasi Sosial

Sebelum masa pemerintahan kerajaan, pelapisan sosial dalam masyarakat Soba lebih didasarkan atas status dalam kehidupan adat. Berdasarkan status tersebut, ada golongan yang statusnya memimpin, ada golongan rakyat biasa yang dipimpin dan tidak kehilangan kebebasannya, serta ada pula golongan yang dipimpin tetapi kehilangan kebebasan.

Golongan pertama terdiri dari tokoh-tokoh adat yaitu pendiri kampung (*kuatuaf*), kepala suku (*nonomnasi*), pemimpin perang (*meo*), tuan tanah (*afu tuaf*) dan juru bicara adat (*mafefa*) serta dukun (*mnane*). Mereka ini memiliki hak memimpin dan dilayani, serta bertanggung jawab atas bidang-bidang tugasnya. Sedangkan golongan kedua adalah rakyat biasa yang disebut *tob* termasuk para pendatang (*anaommnemat*). Mereka memiliki hak melaksanakan upacara, menggunakan tanah suku, mengelola kebun warisan (*poan pusaka*) dan memperoleh perlindungan. Di samping itu mereka berkewajiban mematuhi norma-norma adat, bekerjasama untuk kepentingan adat, dan menyumbangkan sebagian hasilnya untuk kepentingan adat dan pemimpinnya.

Golongan ketiga merupakan hamba yang disebut *ate*. Mereka adalah golongan yang kehilangan haknya karena tertawan waktu perang atau karena keturunan budak. Kehidupan mereka sepenuhnya ditanggung tuannya dan berkewajiban mengabdi seumur hidup pada tuannya. Sebelum adanya larangan perdagangan budak, golongan ini juga dianggap sebagai kekayaan yang dapat diperjualbelikan.

Pada masa pemerintahan kerajaan (swapraja), pelapisan sosial mengalami perubahan dengan munculnya golongan bangsawan (*usif*). Golongan ini terdiri dari raja (*usif*) dan *fettor* serta keturunannya. Pada masa ini muncul juga golongan *abe'at* yang bertugas sebagai hamba dan penjaga malam di lingkungan istana raja (*sonaf*). Ketika perbudakan dihapuskan pada abad ke-19, maka oleh Belanda dihapuskan pula lapisan *ate*. Oleh karena itu pelapisan sosial yang hingga sekarang masih diakui adalah masyarakat biasa yang disebut *tob* dan golongan bangsawan atau *usif*. Dalam perkembangannya sekarang ini, pelapisan antara rakyat biasa dengan keturunan hamba tidak lagi tampak menonjol. Keduanya telah melebur sebagai rakyat biasa. Meskipun masyarakat umumnya masih saling mengetahui status yang dahulu melekat pada diri dan keturunannya masing-masing, namun hal tersebut tidak lagi dipermasalahkan.

e. Pranata Gotong-Royong

Secara tradisional terdapat beberapa bentuk kerjasama di antara warga masyarakat di Soba yang dapat dipandang sebagai aktivitas gotong-royong. Aktivitas gotong royong yang secara umum disebut *meup tabua* ini ada yang sifatnya ke dalam (internal) atau khusus, dan ada yang sifatnya ke luar atau umum. Kerjasama yang sifatnya internal biasanya terjadi yaitu antar kerabat atau sesama warga klen, antar-tetangga (rumah dan kebun) dan antarsesama warga kampung. Sedangkan yang sifatnya ke luar atau umum adalah yang melibatkan sebagian atau seluruh warga kampung dan dilakukan untuk kepentingan pemimpin, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Kerjasama antarkerabat umumnya bersifat wajib dan tetap atau sudah diatur dalam adat (*harat*). Dahulu, untuk menjamin kepala klen (*nonomnasi*) misalnya, para warga klen mengerjakan kebun kepala klen secara bersama-sama. Di samping itu dalam mengerjakan atau membuat rumah baru, memperbaiki rumah atau rumah adat klen (*ume nono/ume mnasi)* dan rumah pemali *(ume re'u/le'u*) selalu dilakukan secara bersama-sama.

Selain berbentuk tenaga kerja, kerjasama antarkerabat juga berupa harta benda. Hal ini terutama pada waktu melakukan mengumpulkan belis (maskawin) dan mempersiapkan upacara atau pesta untuk kepentingan kerabat dan klen. Semua biaya atau beban untuk keperluan upacara atau pesta seperti beras, jagung dan daging dimusyawarahkan (*tabua/ta-uaba*) secara terbuka di antara kerabat, dan ditanggung serta dikerjakan bersama-sama. Demikian juga untuk kepentingan perkawinan dan kematian yang umumnya memerlukan biaya besar dan waktu berhari-hari, ditanggung bersama oleh kerabat atau anggota klen. Pembagian beban di antara kerabat ini bersifat wajib (*nakat baras*) dan sekaligus merupakan 'utang' bagi pihak penyelenggara. Utang ini akan di balas kepada kerabat penyumbang pada kesempatan lain. Dalam urusan perkawinan misalnya, bagian belis yang diperoleh oleh keluarga gadis kadang-kadang dibagi pula kepada anggota kerabat dan klen.

Kerjasama antartetangga (rumah dan kebun) serta antarwarga kampung, umumnya berbentuk tolong-menolong. Kerjasama di antara tetangga rumah, kebun atau kandang ini disebut *ta'oen* atau *tsisin*. Mereka biasanya bekerja dengan cara 'mengundang' tetangga untuk bersama-sama mendirikan pagar kebun, menanam, menyiangi kebun, membangun kandang, dan mengerjakan atau memperbaiki rumah. Bagi mereka yang

bertetangga kebun atau kandang, kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kelompok kerja dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara bergiliran. Dalam kerjasama jenis ini imbalan yang diberikan tidak berupa upah (uang) tetapi berupa makanan dan minuman pada waktu bekerja. Dalam peristiwa kematian misalnya, kerjasama antartetangga dan warga kampung biasanya bersifat spontan dan sukarela.

Pada masa pemerintahan kerajaan (swapraja), secara tradisional, rakyat di setiap *ketemukungan* (termasuk di Soba) bergotong-royong mengerjakan ladang/kebun untuk raja (*usif*) atau *fettor*. Ladang ini disebut *etu* dan hasilnya merupakan sebagian dari upeti yang akan diberikan rakyat kepada rajanya. Menurut Cunningham (1964), gotong-royong yang melibatkan rakyat seperti mengerjakan *etu* untuk raja (*usif*) dan *fettor* serta *temukung*, memberikan makanan kepada pemimpin termasuk para guru dan pendeta agama Kristen ini, bagi orang Timor (*atoni*) umumnya dilakukan secara 'sukarela' sebagai tanda penghormatan mereka terhadap orang-orang yang dianggap tinggi statusnya (*kase= makana = pejabat*).

Aktivitas gotong-royong lain yang sifatnya umum, yang dulu juga dilakukan oleh masyarakat di Soba adalah yang disebut *herendiensten (Bld)*, yang arti harafiahnya : 'bekerja untuk tuan-tuan'. Gotong royong yang sesudah kemerdekaan kemudian dikenal dengan sebutan kerja bakti ini, oleh masyarakat Soba disebut *mepu rarnan* atau mengerjakan jalan raya. Oleh beberapa informan, pekerjaan *mepuranan* semasa pemerintahan Swapraja Amarasi ini dipandang bukan sebagai aktivitas gotong-royong tetapi lebih sebagai bentuk eksploatasi dan kerja paksa terhadap rakyat.

f. Pranata Kepercayaan Asli

Kepercayaan asli/tradisional masyarakat di Soba dan Atoni pada umumnya, mengakui adanya kekuasaan Tuhan dari 'dunia teratas' yang disebut *Uis Neno*. *Uis Neno* inilah yang diyakini sebagai pencipta dunia dan segala isinya serta berperan memperhatikan dan memelihara kehidupan. Dalam kepercayaan tradisional orang Atoni di Amarasi juga diyakini adanya manifestasi Tuhan dari bumi atau tanah (*Uis Afu*) serta roh-roh yang lebih rendah (*lesser spirits*) yang disebut *uis pah manifu* (roh-roh bumi). Roh-roh ini dianggap mendiami tempat-tempat tertentu seperti hutan, mata air (*oe mata*), batu-batu besar (*fatu*) dan juga bukit-bukit (*tubuk*). Selain ada yang bersifat baik dan ada yang jahat, roh-roh ini dapat juga

menjelma dalam binatang-binatang seperti buaya atau ular piaraan. Di samping itu, dalam agama asli masyarakat setempat terdapat juga kepercayaan kepada arwah para leluhur (*nitu*) yang juga dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia keturunannya.

Sebelum pengaruh agama Kristen meluas dan menguat seperti sekarang, doa-doa (*onen/stotis*) yang dipanjatkan kepada *uis neno* dan arwah para leluhur (*nitu*) dilakukan oleh individu-individu maupun warga klen di rumah-rumah pribadi dan rumah adat klen. Ada juga petugas-petugas resmi yang membawakan doa dan korban-korban demi keselamatan dan kesejahteraan kampung, *keffetoran* atau swapraja di tempat-tempat suci, seperti di bukit-bukit. Oleh karena itu, dahulu, bukit-bukit (*tubuk*) seringkali dilarang untuk dijadikan tempat pemukiman dan lahan pertanian.

Dalam hubungannya dengan alam sekitar, pejabat tradisional bidang tanah dan lingkungan hidup (*tobe*) seringkali berurusan dengan doa-doa dan sesajen bagi dewa bumi (*uis afu*) dan roh-roh bumi (*uis pah ma nifu*) di mana tanah dan lingkungannya dirusak oleh manusia. Selain itu, doa dan sesajen juga dimaksudkan untuk meminta kesuburan serta hujan dan sinar matahari.

Dalam sistem kepercayaan asli, roh-roh bumi dan arwah para leluhur dianggap mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Terjadinya musibah atau kemalangan tertentu seperti penyakit, kecelakaan, ketegangan hubungan sosial seringkali diyakini sebagai akibat kemarahan roh dan arwah leluhur karena fungsi perantaraan mereka tidak dihiraukan, atau juga karena kekurangan dan ketidaktelitian manusia dalam melaksanakan ritus-ritus. Dalam kasus-kasus seperti ini, dukun (*mnane* atau *meo*) sering memainkan peranan penting. Dengan obat-obatan (*hau ma reu*) dan mantera-mantera (yang sering diwarnai dengan ritus-ritus berupa gosokan atau tiupan nafas) yang digunakan, dukun yang diyakini memiliki hubungan khusus dengan roh-roh yang baik dapat melawan roh-roh jahat (termasuk roh tukang sihir) yang mengganggu kehidupan seseorang.

Hal lainnya dalam sistem kepercayaan asli di Soba adalah adanya inspirasi untuk menyenangkan binatang tertentu, dan inspirasi mengenai larangan untuk tidak memakan makanan tertentu. Jika hal ini tidak diikuti maka seseorang dipercayai bisa ditimpa kecelakaan atau kemalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Cunningham (dalam Koentjaraningrat, 1967), hal ini bertolak dari kepercayaan akan mimpi-

mimpi atau pengelihatan-pengelihatan mengenai roh-roh pelindung (*totem*) serta pengalaman mendapat penyembuhan spiritual. Kepercayaan inilah yang menyebabkan adanya larangan-larangan yang disebut *nuni*. Larangan atau *nuni* ini dalam kenyataannya mungkin ditaati oleh individu tertentu, atau oleh rumah tangga tertentu atau bahkan oleh seluruh keturunan, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya.

Masuk dan berkembangnya agama Kristen Protestan ke wilayah ini sejak beberapa puluh tahun terakhir, telah menghapus banyak aspek dari sistem keagamaan asli masyarakat di Soba, termasuk di sebagian wilayah Pulau Timor. Wilayah-wilayah tersebut terutama adalah yang sekarang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dimana sebagian besar penduduknya beragama Kristen Protestan. Hal ini nampaknya terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Gereja Protestan, yang sejak awal memang berniat menggantikan sama sekali kepercayaan asli dengan ajaran agama Kristen Protestan.

6. Prinsip-Prinsip Peneyelenggara Pemerintah 'Asli'

Temuan-temuan lapangan mengenai berbagai segi kehidupan masyararakat Desa Soba dulu hingga sekarang memperlihatkan berlakunya beberapa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintah asli desa ini. Prinsip-prinsip tersebut secara operasional berlaku, baik dalam proses terbentuknya pemerintah asli; rekruitment, legitimasi dan sukses kepemimpinannya; hubungan antara pimpinan/ pemerintah dengan rakyatnya; maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa yang dapat diidentifikasi dari temuan-temuan lapangan di Soba antara lain adalah :

a. Prinsip Hubungan Darah atau Ikatan Genealogis

Hubungan darah atau ikatan geneologis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan prinsip utama dalam peneyelenggara pemerintah asli maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan persekutuan adat Soba pada umumnya. Prinsip hubungan darah ini dalam arti yang lebih luas juga mencakup hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationship*). Data historis dan etnografis memeperlihatkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip lainnya

dalam peneyelenggaraan sistem pemerintah asli Soba, namun prinsip-prinsip tersebut nampaknya merupakan ikutan atau implikasi dari berlakunya prinsip hubungan genealogis ini.

Sejarah peneyelenggara pemerintahan asli Soba diawali oleh hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan ikatan hubungan genealogis atau kekerabatan, yaitu suku atau *nonot*. Suku atau *nonot* inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat atau persekutuan adat Soba. Dari suku-suku inilah terbentuk pranata pemerintahan asli soba, termasuk perangkat pemimpinnya *(nakaf)*, wilayah penguasaannya (*kuan bare*) serta adat-istiadat (*harat*) yangn menjadi '*the rule of game*' pemerintahan asli Soba. Sebagaimana di berbagai wilayah lainnya di Timor, para tokoh pemimpin kelompok-kelompok genealogis inilah yang secara turun-temurun memiliki kewenangan memegang kendali penyelenggara pemerintahan asli desa. Singkatnya, keberlakuan prinsip hubungan genealogis ini dalam kenyataannya senantiasa mewarnai hampir semua aspek kehidupan masyarakat setempat.

b. Prinsip Keaslian

Berlakunya prinsip keasllian ini dalam peneyelenggaraan pemerintahan asli desa di Soba terutama tampak dalam hal rekruitmen dan suksesi kepemimpinan di tingkat desa (*kuan*). Umumnya, hanya mereka yang berasal dari keterunan suku-suku asli, atau yang dianggap asli karena datang lebih awal, diberi kewenangan menjadi pemimpin dan pejabat fungsional dalam struktur pemerintahan asli desa. Karena itu terdapat ungkapan '*am naommnemat kan prenat kua tuaf,*' yang artinya kaum pendatang (sesungguhnya) tidak boleh memerintah orang asli.

Disamping menjadi pemimpin dan pejabat fungsional, warga kelompok suku-suku asli umumnya juga menduduki strata sosial yang lebih tinggi dalam sistem pelapisan atu stratifikasi sosial tradisional. Oleh karena itu mereka memiliki seperangkat hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh warga suku-uku pendatang.

Secara tradisional, kepemimpinan dan kedudukan warga suku-suku asli ini juga memiliki dasar legitimasi yang kuat seperti adanya mitos-mitos serta ritual-ritual dan benda-benda pusaka serta simbol-simbol adat bernuansa magis-religius yang mendukung eksistensi dan kekuasaan mereka. Bagi warga kelompok-kelompok suku pendatang, satu-satu jalan untuk dapat ikut tergolong sebagi warga 'asli' adalah melalui mekanisme perkawinan dengan anggota warga suku asli.

Salah satu prinsip tambahan yang mengikuti prinsip keaslian dalam memilih pemimpin di Soba adalah prinsip kesulungan atau yang tertua (*primogeneture*). Dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat sejumlah calon pemimpin dari kalangan warga asli, namun kesempatan itu biasanya diberikan kepada mereka yang berstatus sulung atau yang tertua.

c. Prinsip Kepemimpinan Mencakup atau *Embracing Leadership*

Keberlakuan prinsip kepemimpinan mencakup (*embracing leadership*) ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Soba nampak pada pola kepemimpinan dan distribusi kekuasaan atau pembagian tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti yang berlaku dalam pemerintahan asli di Rote sebagaimana dikemukakan oleh Fox (1998), pola kepemimpinan *embracing leadership* dimana tidak terdapat istilah 'penguasaan tunggal' ini, juga berlaku dalam sistem pemerintahan asli di Desa Soba. Pola kepemimpinan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip kebersamaan atau kolektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan asli.

d. Prinsip Timbal Balik atau *Principle Of Rreciprocity*

Berlakunya prinsip timbal- balik (*principle of eciprocity*) yaitu prinsip yang oleh Malinowski (1949) dipandang sebagai azas yang menggerakkan kehidupan masyarakat yang bercorak tradisional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan asli ini, tampak dari adanya berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong (*meup tabua*) yang hidup dan dikembangkan dalam masyarakat asli Soba .

Data etnografis menunjukkan bahwa adanya kerjasama atas dasar prinsip ini terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, baik pada level antarkerabat, antartetangga, antarwarga komunitas maupun antara rakyat dengan pemimpinnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan asli di Soba, penerapan prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu aspek hubungan timbal-balik antara rakyat dengan pemimpinnya, serta tingginya ketaatan terhadap adat-istiadat warisan leluhur.

Adanya ungkapan simbolis tentang kedudukan pemimpin selaku *an pir biijae kase mon* atau 'kuda jantan dengan tubuh terluka,' di satu sisi menggambarkan bahwa pemimpin adalah pelindung keselamatan

rakyat. Karena itu sebagai imbalan terhadap jasanya, rakyat *(to tafa)* senantiasa menjunjung pemimpinnya, memberikan pengabdiannya berupa bergotong royong mengerjakan kebun pemimpinnya *(etu)*. Adanya hubungan timbal balik seperti ini telah ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan asli di Soba.

Tingginya ketaatan warga persekutuan terhadap adat –istiadat warisan leluhur *(harat)* juga menunjukkan berlakunya prinsip ini. Dengan mentaati adat-istiadat maka individu, kelompok dan seluruh warga persekutuan adat Soba yakin akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan *(uis neno)* serta arwah leluhur *(nitu)*. Sedangkan apabila sebaliknya melanggar adat-istiadat, maka diyakini akan mendapatkan hukuman, baik fisik maupun gaib berupa musibah atau kutukan.

7. Hubungan Pemerintah dengan Rakyat

a. Fungsi Warga Desa

Warga persekutuan masyarakat hukum Soba merupakan elemen yang tak terpisahkan dari persekutuan masyarakat hukum itu sendiri, sehingga dalam kehidupannya memiliki fungsi-fungsi seirama dengan fungsi persekutuan masyarakat hukum Soba itu sendiri, yaitu menguasai dan mengelola hak-hak ulayat (termasuk hak perorangan), melakukan aktivitas pencaharian hidup bersama, menjaga ketertiban, keamanan dan pertahanan persekutuan, melakukan aktivitas gotong royong, menyelenggarakan aktivitas perkawinan, seremoni adat dan terlibat dalam urusan-urusan pemerintahan.

b. Dalam hal urusan pemerintahan, ada perbedaan yang tegas antara warga persekutuan asli dengan orang pendatang berkaitan dengan hak menjadi pimpinan persekutuan. Orang pendatang tertutup peluang untuk diangkat menjadi pimpinan persekutuan karena kursi pimpinan persekutuan hanya diperuntukan bagi penduduk asli berdasarkan garis keturunan. Dalam hal ini, masyarakat Soba berusaha memelihara kemurnian keturunan dalam memimpin persekutuan. Bahkan pengalaman yang diungkapkan warga persekutuan Soba bahwa telah beberapa kali terjadi pemilihan dan pengangkatan kepala desa di luar garis

keturunan yang berhak (kendatipun warga Soba asli), orang tersebut tidak betah dan meletakkan jabatannya (melarikan diri) sebelum berakhir masa jabatannya. Beberapa orang yang tidak bertahan lama sebagai Kepala Desa Soba yaitu Taneno Funan (1980), Markus Kapitan (1994 : satu tahun delapan bulan), Ibrahim Halitik (1996-1997), Hande Alleh (1998 : dua tahun memerintah dan sejak September 2001 menghilang dari Soba).

Ada semacam kenyakinan masyarakat Soba bahwa orang pendatang tidak boleh memerintah orang asli, terungkap dalam istilah *amnaom mnemat kana prenat kua tuaf* atau juga dikenal ungkapan *to gui kansaofa usif* (masyarakat biasa tidak bisa memerintah keturunan raja).

Di lain pihak, dalam hal hak berbicara, hak untuk mendapatkan tanah dalam wilayah persekutuan tidak diberlakukan perbedaan antara warga persekutuan asli dan orang pendatang. Tanah diberikan secara langsung kepada pendatang, tanpa prosedur tertentu yang harus ditempuh. Yang berhak membagi tanah adalah *amnasi ko'u* dan *amnasi ana*.

c. **Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli, secara sepintas tidak terlihat adanya peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan kebijaksanaan/keputusan di Desa, namun sesungguhnya dalam kenyataan terdapat dua jenis keputusan yang dibuat, yaitu keputusan yang titahkan raja dan keputusan yang dibuat secara musyawarah di tingkat desa.**

Keputusan yang merupakan titah Raja Amarasi tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat sangat patuh terhadap perintah raja karena lebih banyak dihantui oleh rasa takut, karena bilamana perintah raja tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi fisik maupun denda. Sanksi fisik berupa dipukul, disiksa atau diusir keluar wilayah Amarasi. Sanksi denda dapat berupa hewan atau makanan dan minuman.

Jenis keputusan kedua, yaitu keputusan yang dibuat di tingkat desa untuk kepentingan bersama di desa. Dalam hal ini, semua masyarakat berhak memberikan masukan aspirasinya sebagai bahan untuk pembuatan keputusan. Masukan itu diberikan dalam musyawarah desa *(kumpuran)* yang dipimpin oleh *temukung*. Musyarawarah untuk merencanakan program desa disebut *tareona*, dipandu oleh *temukung*.

Biasanya tempat musyawarah ditentukan oleh temukung, antara lain di rumah *temukung* sendiri, atau di rumah *amnasi ko'u* dan a*mneis ana* atau juga di rumah lain yang ditentukan oleh *temukung*.

Dalam musyawarah, semua warga masyarakat bebas berbicara dan keputusan diambil secara musyawarah atau disebut *rasi tfeko*. Keputusan tersebut biasanya disertai dengan sanksi untuk pelanggar.

Persoalan yang sering dimusyawarahkan dalam *kumpuran* adalah pembuatan jalan, rumah-rumah sekolah, rumah-rumah masyarakat dan penyelesaian sengketa antara masyarakat. Penyelesaian sengketa juga dapat disertai dengan sumpah adat *supat*, yang diikuti dengan rangkaian acara berupa memanggil nama-nama leluhur, potong hewan dan tanduknya ditanam.

d. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat juga berhak mengontrol sikap tindak termasuk keputusan yang dibuat oleh *temukung*. Contoh yang pernah terjadi antara lain seorang guru pernah protes raja atas perlakuan terhadap *abeat* raja (hamba raja), masyarakat melaporkan tindakan raja kepada bupati/resident, *temukung* dilaporkan kepada *fettor*/ raja karena berzinah dan menghabiskan uang pajak.

Ketika ada protes/kritik (*nraban*) terhadap pemerintah (*temukung*), harus ditanggapi dengan mengoreksi diri dan mencari alternatif perbaikan terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Ada sebuah kasus yang pernah terjadi pada masa *Temukung* Thomas Tanehe, yaitu *temukung* menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat berupa membayar denda karena mengganggu ketertiban dan keamanan desa berupa memotong seekor babi. Putusan tersebut dilaporkan masyarakat kepada kejaksaan sebagai tindakan pemerasan, sehingga *Temukung* Thomas Tanehe dibawa ke kursi pesakitan di Pengadilan Negeri Kupang.

e. Cara Pelayanan terhadap Masyarakat

Pemimpin/pemerintah masyarakat Soba memegang peranan sangat penting dan strategis dalam menjelmakan kesejahteraan, menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat yang diperintah. Dalam pandangan masyarakat Soba, pemerintah harus dapat tampil sebagai duta (penyambung) antara masyarakat dan pemimpin tingkat atasnya (*fettor* dan raja) dan sekaligus sebagai pelayan masyarakatnya. Oleh karenanya, peranan pemerintah/pemimpin tersebut disimbolkan

sebagai *ate tom faun* (hamba masyarakat) dan *bijakas mone* (kuda jantan/ ayam jantan yang melindungi masyarakat).

Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah desa harus turun langsung menangani dan mengatasi berbagai kepentingan/kebutuhan masyarakat. Jaringan pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan oleh *temukung, amnasi ko'u* dan *amnasi ana*.

Fungsi pelayanan masyarakat tersebut meliputi semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat fisik-materialistik maupun mental spiritual. Dengan demikian, tugas pelayanan tersebut sangat luas dan kompleks.

Kewenangan yang melekat pada ketua persekutuan tersebut memperlihatkan otoritas pemerintah desa asli tidak mengenal pembagian kekuasaan, namun sebaliknya semua kekuasaan tertumpuk dalam tangan ketua persekutuan. Hal ini terjadi karena pola pikir yang dianut oleh masyarakat Soba, yaitu bersifat **mistis** dan **simbolis**. Kewenangan yang tertumpuk dalam tangan ketua persekutuan ditegaskan secara eksplisit dalam bidang-bidang kewenangannya (ruang lingkup kewenangan) yang terungkap dalam penelitian, yaitu meliputi pertanahan, perkawinan, pewarisan, seremonial adat, gotong royong, hubungan dengan pihak luar, mengadili pelanggaran hukum adat.

Selain itu, dengan memahami kewenangan yang melekat pada ketua persekutuan dan bidang-bidang kewenangan yang ditanganinya, maka terlihat bahwa tidak dibedakan secara tegas kewenangan ketua persekutuan di bidang hukum publik (*publiek recht*) dan di bidang hukum perdata (*privaat recht*). Kenyataan ini disebabkan kehidupan masyarakat Soba tidak mengenal perbedaan antara konsep hukum perdata dan hukum publik ataupun setidaknya garis pemisah antara kedua bidang hukum tersebut sangat tipis, tidak seperti yang dikenal dalam hukum barat (Soepomo,1981:26).

f. Syarat-Syarat Pemerintahan Desa 'Asli' yang Diakui Masyarakat

Pemerintah desa asli yang diakui masyarakat harus menampilkan ciri-ciri pemimpin, yaitu :

1. Ketua persekutuan bersifat turun temurun (untuk *Temukung* Soba dipegang oleh Marga Tanehe atau anak laki-laki dari saudara perempuan).

2. Bertingkah laku baik dan dihargai masyarakat.
3. Memiliki tutur bahasa yang baik.

Dewasa ini kecenderungan masyarakat menambahkan ciri lain berupa tingkat pendidikan dan berwibawa.

Biasanya pemimpin yang telah menjauhi karakteristik tersebut di atas akan melepaskan jabatannya sendiri, tanpa melalui prosedur tertentu. Dalam hal *ketemukungan* sering juga terjadi masyarakat melaporkan perilaku *temukung* yang tidak berkenan bagi masyarakat kepada *fettor* dan raja, selanjutnya diberhentikan oleh raja, baik secara lisan ataupun dengan surat keputusan raja. Sebagai contoh, pada 31 Desember 1961, *Amneis Ko'u* Jibrael Kapitan menggantikan Harun Kapitan dengan Surat Keputusan Camat V. Koroh.

g. Sistem Penyelesaian Sengketa/Konflik

Kehidupan masyarakat Soba tidak luput dari sengketa/konflik yang terjadi antara sesama masyarakat maupun sesama masyarakat dengan pihak pemerintah. Konflik yang sering terjadi antara lain penembakan/pembunuhan ternak, sengketa tanah (terutama mengenai perebutan hak, batas tanah), pencurian, perzinahan, pembunuhan.

Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa biasanya ditangani oleh *amnasi ana* dan bila belum mendapatkan kepuasan dapat dibawa untuk diselesaikan oleh *amnasi ko'u*. Belakangan setelah ada *ketemukungan*, maka penyelesaian dapat dilanjutkan ke *temukung*, dan tingkatan selanjutnya ditangani oleh *fettor* dan raja.

Penyelesaian sengketa di tingkat *amnasi ko'u* biasanya melibatkan *amnasi ana* yang semula menangani kasus tersebut. Demikian pula pada tingkatan *temukung*, *fettor* dan Raja Amarasi selalu melibatkan lembaga-lembaga penyelesai tingkat bawahnya. Tempat penyelesaian sengketa biasanya di rumah pejabat penyelesai sengketa atau tempat lain yang ditentukan. Khusus di tingkat *fettor* dilakukan di halaman depan rumahnya, sedangkan di tingkat raja menggunakan kantor raja sebagai penyelesaian.

Kewenangan yang dimiliki *amnasi ko'u* dan *amnasi ana* tersebut didasarkan pengakuan masyarakat secara turun temurun dan kewibawaan putusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut dihormati segenap warga persekutuan masyarakat hukum Soba. Sedangkan kewenangan yang ada pada *temukung* dan *fettor* diperoleh

dari Raja Amarasi sebagai penguasa di wilayah Amarasi. Kewibawaan putusan *temukung* dan *fettor* tentunya sangat ditentukan oleh kearifan dan kenetralan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya.

Penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi di wilayah Soba biasanya berlandaskan pada hukum adat Amarasi, kebiasaan, rasa keadilan masyarakat dan mengikuti keputusan penguasa adat sebelumnya.

8. Demokrasi 'Asli' Desa

a. Kepemimpinan dan Pola Suksesi

Pemimpin dalam kapasitas budaya setempat bermuasal dari tradisi turun temurun yaitu berasal dari kalangan-kalangan *amnais ko'u* dan *amnais ana* yang adalah dari klen-klen tertentu seperti dari Keluarga Tanehe dan Kapitan. Ada penggabungan antara pemimpin adat dengan pemimpin pemerintahan yang dikawinkan sebagai satu kesatuan kepemimpinan. Pemimpin 'diangkat' dari klen tertua dan diwariskan otomatis menjadi pemimpin pemerintahan dan adat yang memainkan peranan penting selama hampir 50 tahun dalam kepemimpinan desa. Sumber pemimpin dan kekuasaan bersifat **geneologis-magis**, sehingga para pemimpin yang dipilih di luar lingkup keluarga ahli waris kepemimpinan tidak akan bertahan lama. Seorang pemimpin dilihat dari sifat-sifat yang melekat pada dirinya *(trait leadership)*, pengaruh, tanggung jawab, jujur, rajin, direstui raja, dapat dipercaya dan moral yang baik. Prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu *ate tom faun* yang artinya menjadi hamba masyarakat dan prinsip *bijae kaes mone* (menjadi kuda jantan yang melindungi kuda betina). Pemimpin dianalogikan sebagai kuda jantan dan rakyat yang dipimpin merupakan 'kuda betina,' yang berarti pemimpin sebagai pelindung rakyat, pemimpin sebagai orang kuat yang untuk menerima hal yang kasar dan halus, dan wujud sebagai pelindung ditandai oleh 'badan yang bekas luka.' Meskipun demikian, konsep tradisional ini tidak lagi begitu dominan dalam pemilihan-pemilihan pemimpin desa, sebab masyarakat Soba cukup toleran terhadap pemimpin di luar pola-pola tradisional di atas. Atau telah terjadi mobilitas vertikal yang memungkinkan terpolanya syarat-syarat rasional dalam menduduki jabatan kepala desa, seperti pendidikan dan pemilihan secara terbuka, sehingga terbit pula kader pemimpin desa

yang berasal dari luar keturunan yang diaskripsikan. Pemimpin askriptif tidak lagi dimutlakkan, tetapi kenyataannya pemimpin-pemimpin askriptif sangat dihormati, dihargai dan diperhitungkan dalam masyarakat. Suksesi kepemimpin secara alamiah-askriptif kini mengalami toleransi dengan model obyektif-*achievement* yang masih bersifat kuasi. Karena suksesi berlangsung dengan tidak normal dan karena pemimpin yang berasal dari kelompok askripsi tidak bertahan menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan berakhir alias berhenti atau diberhentikan di tengah jalan.

b. Musyawarah

Masyarakat Desa Soba bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang feodal-komunal, dimana peran pemimpin sangat kuat dalam mengambil keputusan tentang kepentingan dan kemajuan komunitasnya. Pemimpin tangan besi dan komando atau *hand-down instruction* yang sangat kuat untuk membawa masyarakat ke arah kesejahteraaan. Raja Amarasi yang didukung oleh aparatus *fettor, tamukung, amnasi ko'u* dan *amnasi ana* dengan kepemimpinan yang bersifat *otoriter-benevolent* telah merubah Amarasi secara ajaib dari tahun 1936 dengan gerakan menanam lamtoro dan tanaman keras dengan sistem 'tanam paksa' dan telah berhasil merubah ekologi Amarasi menjadi wilayah *mamar* yang berdampak luas secara ekonomi-ekologik dan berkesinambungan antar-generasi sampai kini.

Meskipun demikian, pada level rakyat dikenal juga musyawarah yang terdiri atas dua makna yang berbeda, yaitu dalam mengimplementasikan kebijakan raja yang dikenal dengan nama *kumpuran* dan *tareono*. Musyawarah dalam pengertian *kumpuran* dilakukan untuk menterjemahkan kebijaksanaan dari atas dan membuat kesepakan untuk melaksanakan dengan membagi peran serta kewajiban dan menetapkan sanksi-sanksi. Sementara *tareona* adalah semacam musyawarah yang dilakukan atas inisisatif rakyat bersama-sama pemimpin setempat untuk membangun atau mengerjakan sesuatu secara bersama, misalnya untuk maksud membangun jalan. Keputusan itu dirumuskan dan disebut *rasi tfeka* yang berisi pembagian tugas, kewajiban dan sanksi, dan biasanya tidak tertulis namun disaksikan oleh semua yang hadir maka keputusan itu menjadi keputusan kolektif dan dikontrol secara kolektif pula. Tidak ada tempat musyawarah yang tetap, karena tempat pertemuan ditetapkan di rumah warga atau *amnais* yang luas dan dapat menampung semua masyarakat yang diundang. Perempuan

belum memperoleh kesempatan untuk turut dalam pertemuan, karena masih kuat pandangan bahwa keputusan itu lebih menjadi urusan laki-laki.

Meskipun hasil musyawarah tidak tertuang dalam keputusan tertulis yang mengikat secara formal, namun daya ikat secara moral luar biasa, dimana semua orang secara moral tunduk pada keputusan bersama dan menjalankannya dengan penuh tanggung-jawab.

9. Sistem Ekonomi Dan Pengelolaan Sda

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Sumberdaya Ekonomi

Soba antara tahun 1926 – 1967 menganut sistem *temukung* sebelum berubah menjadi "desa" di tahun 1968. Sistem *temukung* berada di bawah Swapraja Amarasi dengan sistem pemerintahan raja.

Sebelum tahun 1926, aset ekonomi desa asli dan masyarakat Desa Soba hanya terdiri dari lahan, hutan, serta padang dan ternak sapi bali dan sapi timor. Dengan penduduk yang masih sangat sedikit dan tinggal berpencar, lahan masih merupakan barang bebas dan belum tergolong langka sehingga masing-masing kepala keluarga mengusahakan lahan menjadi ladang dengan sistem berpindah dengan rotasi sekitar dua tahun. Dengan kata lain, kepemilikan lahan masa itu masih belum jelas dan cenderung masih merupakan *public goods*, sehingga aturan-aturan representasinya juga belum jelas. Pada masa yang sama, hutan pun masih merupakan barang/sumber- daya yang belum jelas kepemilikannya sama seperti halnya lahan.

Kepemilikan padang rumput (sebelum tahun 1926), cenderung bersifat *common property* dari seluruh masyarakat desa atau perkampungan yang terdekat. Dengan sifat kepemilikan demikian, maka penggunaan lahan padang untuk penggembalaan ternak sapi dan ternak ruminansia kecil terutama kambing menjadi tidak terkontrol.

Pada masa mulai tahun 1926, dengan terbentuknya Swapraja Amarasi, maka *temukung* bekerja di bawah kekuasaan Raja Amarasi. Desa Soba dipimpin oleh *temukung* dari marga Tanehe yang dipercaya sebagai marga/suku/*klen* pertama yang datang ke Desa Soba (ada 13 *klen*/marga yang mendiami Desa Soba pada masa itu). Kombinasi kekuasaan raja dan *klen* Tanehe, dan dengan bertambahnya penduduk menimbulkan kebutuhan untuk mengatur aset-aset ekonomi terutama

tanah (lahan), hutan, padang, dan ternak sapi.

Tanah (lahan) dan hutan diyakini sebagai milik adat *klen* yang berkuasa, tetapi tidak begitu ketat representasinya karena ada kekuasaan raja yang nampaknya lebih diakui secara formal maupun informal legitimasinya, baik oleh *klen* yang berkuasa di Desa Soba, maupun *klen* lainnya. Hal ini nampak dari aturan-aturan yang lebih banyak turun sebagai perintah raja. Dengan demikian tanah walaupun diyakini sebagai milik *klen* berkuasa dan/atau raja, tetapi tidak bersifat terlalu eksklusif.

Tidak begitu eksklusifnya kepemilikan tanah, tergambar pula dari aturan represntasi yang sederhana. Aturan representasi tanah masa itu hanya menyangkut aturan penggunaan dan sangsi-sangsi pelanggaran penggunaannya. Aturan-aturan sepertinya bukan diturunkan dari sifat kepemilikan tanah/lahan dan hutan, tetapi lebih dikaitkan sebagai kebijakan penggunaan dan tata ruang wilayah. Hal ini nampak dari deretan aturan seperti pada Box 1.

Aturan tentang hutan juga tidak representatif sebagai konsekwensi kepemilikan adat, tetapi lebih bersifat peraturan umum yang diperintahkan raja dan dijalankan *temukung* dan para pembantunya. Aturan-aturan tentang hutan (lihat Box 1) sangat tidak rinci serta tidak diikuti oleh kelembagaan kontrol dan monitoring. Akibatnya pelaksanaan aturan menjadi kurang efektif.

Sementara itu padang penggembalaan (bukan tanahnya) di tahun 1936 tetap merupakan sumberdaya yang kepemilikannya bersifat *common property*. Akan tetapi karena kegiatan penggembalaan ternak selalu menimbulkan konflik dengan usaha tani ladang, maka sejak 1926 Raja Amarasi telah menetapkan pembagian wilayah ternak dan wilayah pertanian tanaman pangan khususnya ladang.

Di desa-desa lain (Soba tidak termasuk) yang terletak di sebelah timur Swapraja Amarasi, ditetapkan sebagai wilayah peternakan khususnya wilayah penggembalaan, dan di desa-desa lainnya termasuk Soba sebagai wilayah tanaman. Wilayah peternakan dimaksudkan hanya untuk peternakan gembala, bukan untuk peternakan semi intensif (diikat atau dikandangkan). Sehingga peternakan semi intensif dan intensif boleh ada di setiap wilayah. Peraturan ini efektif karena tingkat ketaatan masyarakat dan seluruh aparat adat/*temukung* pada raja sangat tinggi.

Pada tahun 1936 (masa kepemerintahan Raja H. A. Koroh), selain dilakukan pembagian wilayah peternakan dan wilayah tanaman, turun

pula perintah "setiap orang harus menanam 50 pohon kelapa dan lima puluh pohon pisang setiap tahun." Perintah ini dalam perkembangannya menghasilkan usaha tani dengan ekosistem *mamar*. Lahan *mamar (poan)* kemudian menjadi milik pribadi masing-masing rumah tangga.

Box 1.

Aturan Representasi Kepemilikan
Sumberdaya Ekonomi di Desa Asli Soba

(Desa Soba sebagai bagian dari Swapraja Amarasi)

Tanah Untuk Perladangan : 1. Tanah atau lahan diberikan bukan sebagai hak milik, hanya untuk diusahakan sebagai ladang kepada setiap kepala keluarga (KK) 2. Setiap KK mendapat $\pm$ 2 Ha 3. Setelah diusahakan sebagai ladang selama dua tahun, dikembalikan untuk dibera 4. Pembukaan lahan untuk ladang yang baru, tidak boleh merusak/membakar pohon-pohon cendana, kayu merah dan nitas. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan denda satu ekor Sapi muda.
Hutan : 1. Pemungutan kayu untuk pembuatan rumah (terutama kayu cemara) harus mendapat izin *temukung*. 2. Pohon-pohon nitas, kayu merah dan cendana dilarang dirusak. Pengrusakan diberikan sanksi satu ekor sapi muda.
Padang Penggembalaan : Hanya boleh ada di desa-desa di bagian timur wilayah Swapraja Amarasi.
Mamar 1. Kepemilikan bersifat pribadi 2. Tetapi pemungutan hasilnya, terutama kelapa diatur, dimana tidak boleh memungut kelapa muda

Sementara itu, ternak sapi mulai berkembang sejak perintah raja untuk memelihara sapi, bersamaan dengan gerakan 'lamtoronisasi' pada tahun 1955. Ternak sapi merupakan milik pribadi dan merupakan aset ekonomi maupun sosial, karena perannya dalam pendapatan tunai rumah tangga serta perannya dalam acara-acara adat pada masa itu, seperti *belis*, barang jaminan untuk sanksi-sanksi adat, serta untuk keperluan pesta-pesta adat maupun perkawinan.

b. Sistem Ekonomi Komando

Seperti halnya sebagian besar desa di Nusa Tenggara Timur, Desa Soba adalah desa dengan masyarakatnya yang hidup dari sektor pertanian. Apalagi jika berbicara Desa Soba sebagai desa asli (di bawah tahun 1960), maka sistem ekonominya masih murni sistem ekonomi pertanian, dalam arti belum ada ekonomi industri, kecuali kegiatan menenun sarung yang sebenarnya bukan kegiatan yang murni ekonomi, tetapi lebih kuat berhubungan dengan kehidupan adat dan sosial budaya.

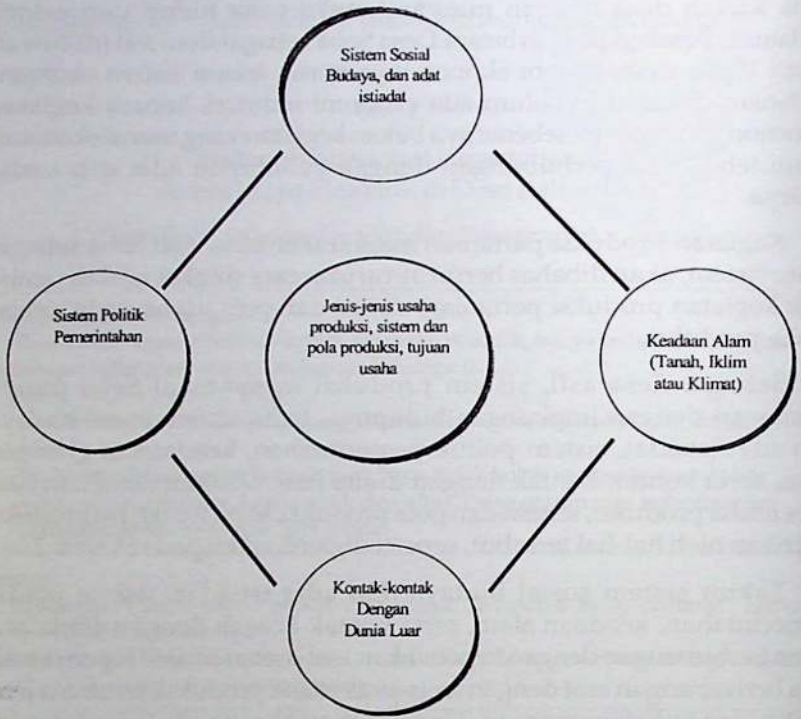
Kegiatan produksi pertanian masyarakat Desa Asli Soba sebagai suatu sistem, akan dibahas berturut-turut secara singkat adalah : jenis-jenis kegiatan produksi pertanian, sistem dan pola usaha, serta tujuan usaha produksi.

Sebagai desa asli, sistem produksi masyarakat Soba punya hubungan dengan lingkungan hidupnya, yaitu sistem sosial-budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan lingkungan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar. Dengan demikian baik jenis usaha produksi, sistem dan pola produksi, serta tujuan berproduksi dicirikan oleh hal-hal tersebut, seperti digambarkan pada Skema 2.

Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar selain berhubungan dengan kepemilikan aset-aset produktif seperti tanah, juga berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi, terutama jenis usaha produksi pertanian.Tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat Desa Asli Soba adalah pertanian ladang, usaha ternak dan *mamar (poan)*.

Usaha tani ladang dan usaha ternak tergolong dalam usahatani lahan kering sesuai dengan lingkungan alam terutama tanah, iklim (suhu, curah hujan, lama musim hujan dan musim kemarau). Usaha tani ladang dan ternak sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat hanya bersifat tradisional, dengan ciri tingkat sub sistennya tinggi, yaitu terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial (keperluan adat misalnya). Faktor sosial budaya dan adat istiadat juga berhubungan dengan sistem ladang berpindah, tetapi melalui pengaruh sistem politik pemerintahan, ladang berpindah dilakukan dengan rotasi dua tahunan.

Bagan 2. Faktor Penciri Sistem Produksi Pertanian di Desa Asli Soba



Sistem politik pemerintahan juga berpengaruh terhadap tata guna lahan wilayah, dimana wilayah ternak (ternak gembala atau sistem ekstensif) dipisahkan dengan wilayah tanaman. Pengaruh utama dari pengaturan tersebut adalah terjadinya perubahan secara bertahap pada usaha ternak sapi, dari pola ekstensif ke pola semi intensif dan intensif, di desa-desa wilayah tanaman termasuk Desa Soba. Demikian pula pengaruhnya terhadap sistem pemberian makanan ternak yang melalui kebijakan pemerintahan dengan program 'lamtoronisasi dan kemudian hari diikuti dengan program 'paronisasi' ternak sapi.

Faktor berikutnya adalah faktor kontak dengan dunia luar, terutama karena hubungan baik raja dengan pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh NTT (Timor) pada masa itu, seperti I.H. Doko dan Therik yang konsern terhadap pembangunan pertanian di Timor. Melalui hubungan baik

tersebut, masyarakat Swapraja Amarasi termasuk Desa Soba diperkenalkan dengan komoditi-komoditi baru seperti ubi kayu, pisang, kelapa dan lamtoro gung dari Hawai. Pengenalan komoditi baru tersebut kepada rakyat sekaligus merupakan perintah raja untuk menanam komoditi-komoditi tersebut.

Karena komoditi-komoditi tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan alamiah, maka kemudian bisa berkembang baik. Pisang dan kelapa tumbuh dan diusahakan dengan apa yang disebut pola *mamar*. Ubi kayu kemudian juga menjadi salah satu jenis tanaman pokok selain jagung dan sorgum di ladang-ladang petani, sekaligus juga menjadi salah satu makanan utama masyarakat.

Bagaimanapun pengaruh faktor-faktor seperti pada Skema 2 terhadap sistem produksi pertanian masyarakat Desa Asli Soba dalam perkembangannya secara pelan berubah seiring perjalanan waktu dan timbulnya faktor-faktor pengaruh baru seperti kemajuan pendidikan dan tingkat pengetahuan, adopsi teknologi baru, pertambahan penduduk, serta aksesibilitas dengan dunia luar yang semakin luas. Dilain pihak pengaruh raja mulai luntur dan sistem pemerintahan desa asli (*ketemukungan*) berubah menjadi sistem pemerintahan desa gaya baru. Deskripsi berikut menunjukan perkembangan aspek-aspek sistem produksi pertanian Desa Asli Soba.

Pembahasan mengenai perkembangan sistem produksi pertanian Desa Soba, sejak masa sebelum 1926, masa 1926 - 1968 (masa dengan kepemimpinan sistem raja dan *temukung*) dan masa sesudah 1968, menunjukkan bahwa:

1. Sistem kerajaan dan *ketemukungan* dengan orientasi kerakyatan telah mempengaruhi dan merubah secara mendasar sistem produksi pertanian masyarakat Amarasi umumnya, Desa Soba khususnya, terutama perubahan dalam variasi jenis usahatani, sistem teknologi pengelolaan usahatani (terutama usaha ternak sapi), serta orientasi usahatani. Model-model baru pengelolaan lingkungan dan usahatani lahir di Amarasi, seperti paronisasi, lamtoronisasi dan *mamar*.
2. Perubahan dimaksud terjadi karena sistem pemerintahan bekerja dalam tingkat ketaatan masyarakat yang tinggi terhadap raja dan aparatnya. Ketaatan kemungkinan terutama muncul karena a) ketakutan akan sanksi yang keras, baik fisik maupun psikologis, b) sanksi bersifat segera dan pasti, c) perintah raja cenderung untuk

kepentingan masyarakat itu sendiri di masa depan, dan d) kehidupan adat yang masih sangat kuat, dengan sedikitnya/ terbatasnya kontak-kontak ke dan dari luar sistem sosial.

3. Perubahan dimaksud juga terjadi kearah yang positif.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi usahatani, lebih intensif bagi usaha tani ladang dibanding usaha tani ternak dan *mamar*, terutama pada masa sebelum intensifikasi usaha ternak sapi. Pengecualian pada masa 1926 -1935, yaitu masa dimana turun perintah penanaman tanaman pisang dan kelapa yang kemudian menjadi *mamar*. Alokasi tenaga kerja untuk berbagai kegiatan usaha tani ladang dalam setahun adalah seperti pada Tabel 3.

Pada Tabel 3, diperlihatkan bahwa ada rata-rata tiga bulan dalam setahun (Mei, Juni dan Juli), tidak ada kegiatan tenaga kerja di ladang. Pada bulan-bulan tersebut umumnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial dan adat lebih banyak dilakukan.

Tabel 3.

Alokasi Tenaga Kerja Antar-Kegiatan Usahatani Ladang dalam 1 Tahun

Jan.	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Panen Dan Pasca Panen				Pembersihan Lahan	Pembersihan Dan Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Penanaman

Jika ditinjau dari sisi gender, maka tenaga kerja perempuan lebih banyak dicurahkan dalam usaha tani ladang ini dibanding tenaga kerja laki-laki. Pada semua kegiatan dalam Tabel 3, tenaga kerja perempuan terlibat penuh, sementara tenaga kerja laki-laki hanya pada beberapa kegiatan, yaitu pembersihan lahan, pengolahan lahan, dan pemeliharaan.

Pola kerja gotong royong pada usaha tani ladang terutama untuk kegiatan pembersihan lahan, penanaman dan panen pada masa sebelum 1980-an masih sering dilakukan. Gotong royong rupanya bukanlah tanpa

cost, karena untuk itu dibutuhkan persiapan makanan dan minuman untuk rata-rata 20-an orang sehari, yang sering atau kadang memerlukan satu ekor babi dan minimal satu jerigen *laru/sopi* (jenis minuman keras lokal) ukuran 15 liter.

Walaupun gotong royong bila dihitung secara ekonomi cukup *costly*, tetapi nilai sosial budayanyalah yang lebih penting dan tak dapat dinilai dengan uang. Nilai kebersamaan dan tolong-menolong melalui gotong royong pada saat ini ternyata sudah sangat mahal karena kelangkaannya. Disisi lain *cost* dari kegiatan gotong royong ini bersifat tidak tunai, padahal pada masa di bawah tahun enam puluhan, mahal tidaknya suatu barang ukuran masyarakat Desa Soba pada umumnya adalah pada nilai tunai. Oleh karenanya, biaya kegiatan gotong royong pada kenyataannya tidak dihitung sebagai biaya produksi.

Pada usahatani ternak, khususnya ternak sapi, sebelum adanya intensifikasi (*paronisasi*), curahan tenaga kerja sangat sedikit walaupun berlangsung sepanjang tahun. Hal ini karena sistem pemeliharaan lepas di padang yang hanya memerlukan kerja kontrol tidak berencana. Setelah sistem pemeliharaan menjadi intensif, maka tenaga kerja untuk usaha ternak juga menjadi intensif, terutama untuk mencari makanan ternak, memberi minum, membuat kandang, serta kontrol kesehatan ternak. Untuk kegiatan ini tenaga kerja laki-laki lebih benyak diperlukan dibanding tenaga kerja perempuan.

d. Sistem Pasar Barang

Pasar dan pemasaran dalam terminologi masyarakat Desa Asli Soba sangat sederhana, yaitu terjadinya kegiatan jual-beli barang dan tempatnya. Pada waktu itu cara transaksi, biaya-biaya transaksi, harga, imformasi pasar, resiko, mutu barang dan lain-lain yang menjadi konsep pemasaran modern, tidak termasuk dalam terminologi mereka.

Salah satu faktor yang berhubungan dengan terminologi sederhana dimaksud adalah orientasi produksi (usaha tani khususnya) pada masa itu bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan jual sangat terbatas. Komoditi yang relatif banyak diperdagangkan adalah komoditi hasil usahatani *mamar* seperti pisang dan kelapa.

Papalele yaitu pedagang pengumpul dari Kota Kupang, adalah bagian penting dalam kegiatan perdagangan komoditi pertanian hasil

produksi masyarakat, terutama pisang, kelapa, ubi kayu, dan hasil usahatani *mamar* lainnya, ternak kecil (babi dan kambing) serta ternak unggas (khususnya ayam). Tanpa peran *papalele* pada masa itu, masyarakat Amarasi umumnya, termasuk masyarakat Desa Soba akan mengalami apa yang disebut sebagai *missing market*. Oleh karenanya tidaklah terlalu tepat pendapat banyak pihak bahwa *papalele* digambarkan sebagai lintah darat.

Pada perkembangan selanjutnya, dibangun Pasar Baun pada tahun 1935 yang kemudian berperan sebagai tempat pemasaran hasil pertanian masyarakat secara mingguan (sekali seminggu). Pasar ini ternyata bukan hanya membawa efek terhadap semakin meningkatnya kelancaran pemasaran hasil, tetapi lebih dari itu membawa dampak positif pada perubahan orientasi produksi usaha tani dari hanya untuk kebutuhan sendiri menjadi plus dengan orintasi pasar (jual).

Swapraja Amarasi dengan sistem pemerintahan raja yang berorientasi kerakyatan, pada masa itu tergolong yang maju karena faktor aksesibilitas yang lebih baik, dengan dibangunnya jalan-jalan penghubung ke hampir semua desa. Faktor ini juga kemudian sangat dirasakan sebagai faktor pendorong berkembangnya kegiatan perdagangan dan/atau pemasaran produksi pertanian, yang akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kemakmuran rakyat.

Berbeda dengan komoditi pertanian tanaman pangan, serta komoditi ternak kecil dan unggas, komoditi ternak sapi pada masa sebelum intensifikasi dan masa-masa awal periode intensifikasi, penjualannya dilakukan melalui 'pedagang perantara' yang datang dari Kupang, masuk-keluar desa untuk mencari dan membeli ternak sapi. Sistem pasar ternak sapi cenderung bersifat monopsoni, karena sedikitnya pembeli dan penentuan harga lebih terletak pada pedagang perantara. Besar dan bentuk badan sapi menjadi ukuran penaksiran harga pada masa itu, bukan ukuran bobot badan yang seharusnya.

Pada perkembangan selanjutnya, bersama kemajuan pendidikan, pengetahuan dan pengalaman masyarakatnya serta dengan aksesibilitas yang membaik, maka banyak masyarakat Amarasi yang juga menjadi pedagang perantara ternak sapi. Hal ini berpengaruh positif pada sistem pasar, terutama pada sistem penentuan harga jual-beli, sehingga *bargaining power* peternak Amarasi terutama pada masa sekarang ini cukup kuat.

Pembahasan menganai pemasaran hasil-hasil pertanian masyarakat Desa Soba khususnya dan Amarasi umumnya, menunjukkan

bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah yang mampu membangun dan/atau memfasilitasi pembangunan sarana-prasarana penunjang yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja ekonomi masyarakatnya. Karena pemasaran dan/atau perdagangan merupakan sarana penting dalam kinerja ekonomi, maka prasarana untuk itu menjadi penting diperhatikan.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pola konsumsi masyarakat desa-desa pertanian pada umumnya yang dengan pola usahatani yang masih subsisten, akan banyak tergantung pada apa yang diproduksi. Demikian pula Desa Asli Soba pada masa sebelun tahun enampuluhan, pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung dan sorgum karena kedua jenis pangan tersebut merupakan produksi utama pertanian subsisten masyarakat Soba pada waktu itu.

Variasi makanan masih sangat sedikit, dimana jagung umumnya diolah menjadi tiga jenis makanan yaitu jagung *bose*, jagung *katemak* dan jagung *titi* (sekarang sudah beralih ke jagung mol). Jagung *bose* maupun jagung *katemak* dalam proses pengolahannya (memasaknya) sering kali dicampur dengan kacang-kacangan, seperti kacang nasi, buncis, kacang tanah atau kacang turis, serta dengan daun ubi kayu.

Frekwensi makan pada masa itu maksimal dua kali sehari, dengan jumlah per sekali makan per orang tergolong banyak, terutama para lelaki yang notabene banyak bekerja. Ada keyakinan pada masa itu dan masih ada sampai sekarang bahwa makan jagung akan membuat orang tahan lapar dan kuat kerja. Cara pandang seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat disana dengan tingkat pengetahuan gizi yang ada melihat makanan sebagai faktor pengenyang saja. Hal ini kini telah disadari seperti kata seorang narasumber bahwa ketertinggalan masyarakat Amarasi dibanding dengan suku lain seperti Rote dan Sabu, salah satunya karena kurangnya gizi sehubungan dengan apa yang dimakan.

Dengan kemajuan cara pandang seperti di atas, dan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat disana, keadaan pendidikan generasi baru disana dinilai mulai menunjukkan peningkatan berarti.

f. Cara Pandang Ekonomi Kesejahteraan

Cara pandang ekonomi masyarakat Desa Soba sebelum tahun tujuh puluhan berkembang lamban sejalan dengan perubahan yang lamban

dari sektor pertanian subsisten, dan atau paling tidak sebelum hasil program *paronisasi, lamtoronisasi* dan tata ruang belum optimal menunjukkan hasil. Dengan kata lain, sistem ekonomi subsisten dan cara pandang eknomi masyarakat Desa Soba mempunyai hubungan kausalistis.

"Yang penting makan cukup selama setahun" dapat disebut sebagai kaya, selain mempunyai ternak khususnya sapi walaupun tidak dijual. Orang miskin adalah mereka yang tidak cukup makan selama setahun. Makan cukup dimaksudkan sebagai makan kenyang setiap harinya selama setahun (frekwensi makan dua kali sehari). Cukup makan berhubungan sangat erat dengan tingkat produksi usahatani ladang terutama jagung, padi, dan ubi kayu. Hal ini berarti bahwa makan kenyang dan cukup selama setahun tidak dalam pengertian kecukupan dan keseimbangan gizi, tetapi kecukupan karbohidrat belaka.

Dengan cara pandang demikian, maka sistem ekonomi masyarakat Desa Soba pada masa yang sama didominasi oleh ekonomi *non-tunai*. Perdagangan secara pelan sekali berubah dari sistem barter ke sistem *cash*, terutama untuk komoditi pertanian tanaman pangan. Perubahan yang relatif cepat adalah pada perdagangan komoditi ternak, terutama sapi.

Sistem ekonomi subsisten, dominasi ekonomi *non-tunai*, serta cara pandang ekonomi "yang penting cukup makan" paling tidak berimplikasi kepada :1) rendahnya kecukupan gizi masyarakatnya, terutama anak-anak, dan 2) lambatnya perkembangan sektor pendidikan. Kedua hal tersebut akhirnya berhubungan dengan mutu sumber daya manusia yang relatif tertinggal. Hal ini sangat dirasakan dan dirisaukan paling tidak oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Soba sekarang ini seperti pernyataan-pernyataan mereka berikut ini: *"Orang Amarasi khususnya, dan Timor umumnya tidak tahu kapan bisa jadi Gubernur! Bupati dan Camat saja tidak pernah", "Berapa orang Amarasi yang dosen di Undana ?, menurut pengetahuan kami dapat dihitung dengan jari".*

Pernyataan-pernyataan seperti itu paling tidak menunjukkan adanya kesadaran baru bagi masyarakat di sana tentang pentingnya pendidikan anak, dan hal ini sudah mulai ada walaupun belum meluas sejak kurang lebih pada tahun delapan puluhan. Kesadaran dimaksud disertai dengan peningkatan aksesibilitas keluar wilayah, paling tidak telah merubah sistem ekonomi subsisten, dan dominasi ekonomi *non-tunai* ke arah sistem ekonomi orientasi pasar dan *cash*, terutama di sektor peternakan, dan komoditi-komoditi usaha tani *mamar* yang berkembang pesat tingkat produksinya seperti pisang dan kelapa.

RAELORO : OTONOMI DALAM TRADISI LONTAR

1. Tipologi Desa

a. Sejarah

Dalam membahas sejarah asal usul Desa Raeloro, akan lebih lengkap jika tak lupa membicarakan sejarah asal usul masyarakat Pulau Sabu pada umumnya. Dalam pandangan orang Sabu, terjadinya manusia dan kedatangan leluhur orang Sabu diungkapkan dalam sebuah tuturan turun-temurun, dimana dikisahkan asal mula kedatangan leluhur orang Sabu sangat erat hubungannya dengan terbentuknya alam semesta termasuk Pulau Sabu.

Dituturkan bahwa alam semesta dan seluruh isinya dihadirkan oleh *Deo Ama* (Dewa Bapak). *Deo Ama* melahirkan dan menumbuhkan setiap unsur dalam semesta. *Deo Ama* menurunkan langit yang disebut *riru bala* (*riru* artinya langit dan *bala* artinya luas atau lebar), bumi yang disebut *rai bala* (*rai* berarti tanah, pulau, bumi) dan laut yang disebut *dahi bala* (*dahi* berarti laut). Langit berada di atas bumi dan laut, sedangkan bumi berada di bagian yang kering dan laut di bagian yang basah. Proses terjadinya alam semesta seperti diuraikan di atas berpangkal pada *Deo Ama*.

Geneologi bumi dibagi dalam dua bagian yaitu *nata da'i* dan *dara da'i*. *Nata* berarti pusat di dalam bumi, dan *da'i* berarti bawah. *Nata* inilah yang berwujud manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan, sementara *dara da'i* diartikan sebagai *yang terdalam*.Sementara sebutan untuk Pulau Sabu sendiri ada beberapa versi, Savu, Sawu dan *Rai Hawu*. Menurut Kana (1983 : 17), orang Sabu memberi nama pulau tempat tinggal mereka berdasarkan nama tokoh mitos *Hawu Ga* yakni tokoh pertama yang menginjakkan kakinya di Sabu. Pulau Sabu relatif terpisah dari pulau-pulau lainnya dan dikelilingi oleh lautan yang luas yakni Samudra Indonesia di sebelah timur dan selatan dan Laut Sabu di sebelah barat dan utara.

Kembali ke asal mula orang Sabu pada umumnya dan Desa Raeloro pada khususnya, masyarakat tradisional di daerah ini meyakini, manusia bermula dari *Deo Ama* (Dewa Bapak) atau *Deo Mone Ae* (dewa yang besar) yang dalam agama asli disebut *Deo*. *Deo Ama* ini dianggap sebagai *kepue* (pohon) dari segala sesuatu di alam raya ini. *Deo* pulalah yang

menurunkan *riru bala* (langit), *rai bala* (bumi) dan *dahi bala* (laut). Selanjutnya *rai bala* menurunkan *nata dai* (pusat bumi) dan *dara dai* (pusat angkasa). *Dara dai* menurunkan *lodo dara* (matahari), *bula dara* (bulan), *taka dara* (petir), *mari dara* (kilat), *dara bulan* (hujan), *mamo darah* (awan), *ratu dara* (batu) dan beberapa unsur alam lainnya. Sedangkan *nata dai* menurunkan *ai nata* (air pusat bumi), *rai ai* (air), *mea ra* (merah darah), *mara mea* (tembaga merah), *muri mara* (merah tembaga) dan beberapa lainnya termasuk *ga luo* (melihat laut). *Ga lou* inilah yang kemudian menurunkan Hawu Ga, leluhur orang Sabu (Kana 1983:105–108). Keturunan Hawu Ga ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah *(rai)* di Sabu dan Raijua serta pulau-pulau di sekitar Sabu seperti Sumba, Flores, Rote, dan Ndao.

Lebih lanjut Kana menuturkan, proses penyebaran keturunan Hawu Ga ini diawali dengan lahirnya dua tokoh yaitu Ie Miba dan Dida Miha (Kana op.cit.,119). Ie Miha melahirkan Dara Wai, Kole Wai, Wara Wai, dan Laki Wai. Dara Wai adalah leluhur semua orang Seba, Kole Wai adalah leluhur orang Mesara, Wara Wai leluhur orang Liae (*do* Liae) dan Laki Wai adalah leluhur orang Dimu. Kini keturunan Dara Wai disebut sebagai *do* Seba atau *do* Habba karena mereka tinggal di wilayah yang disebut Rau Seba atau Rai Habba. Keturunan Kole Wai disebut *do* Mesara atau *do* Mabara, keturunan Wara Wai disebut *do* Liae dan keturunan Laki Wai disebut *do* Dimu. Adapun Dida Miba menurunkan *do* Raijua dan sejumlah penduduk yang tinggal di pusat Sabu yang disebut Menia dan Teriwu yang kini merupakan bagian dari Rai Seba. Dari sejarah inilah asal usul masyarakat Sabu berkembang termasuk di Desa Raeloro hingga sekarang ini.

Menyangkut sejarah sistem pemerintahan yang ada di Desa Raeloro sendiri, disebutkan desa ini merupakan salah satu desa yang berada di bawah Swapraja Seba. Dulunya Swapraja Seba merupakan salah satu kerajaan di Sabu yang mempunyai silsilah cukup panjang. Pada masa itu swapraja ini dipimpin oleh seorang bangsawan yang disebut *Ana Duae,* yang meneruskan pemerintahan sejak masa sebelum swapraja.

Swapraja Seba terdiri dari dua *kefettoran* yaitu *Kefettoran* Seba dan *Kefettoran* Maesara. *Kefettoran* Seba membawahi beberapa *ketemukungan (*salah satunya adalah *Ketemukungan* Raeloro). *Ketemukungan* memerintah sejumlah *mone aba* (orang-orang yang merdeka). Selain pemerintahan dijalankan oleh masing-masing *temukung,* diakui juga peran kepala suku (*bengngu udu*) yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Di bawah *bengngu udu* ada level pemerintahan berikut yang disebut *kettu kerogo.*

Sistem pemerintahan desa gaya baru lewat UU No. 5 tahun 1979 kemudian telah merubah tatanan lokal tersebut. Kini dalam sistem pemerintahan yang baru di Desa Raeloro dan juga Sabu pada umumnya, lembaga *Ana Duae* (raja), *fettor* dan *temukung* sudah diganti dengan lembaga pemerintahan baru. Dan walaupun UU No. 22 / 1999 yang juga mengatur desa mensyaratkan adanya kesempatan dipakai lagi sistem pemerintahan lokal yang ada, namun harapan itu belum benar-benar diwujudkan.

b. Geografis

Desa Raeloro berbatasan dengan Desa Menia di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Desa Ranyale, sedangkan bagian timur dan barat berbatasan dengan Desa Mebba.

Berdasarkan letak geografis, Desa Raeloro berada pada ketinggian 600 M dari permukaan laut, dengan bentang alam 420.205 Ha berupa dataran dan 1140.420 Ha perbukitan, dengan suhu rata-rata panas. Tingkat kesuburan tanah di desa ini menunjukan 545,100 Ha diklasifikasikan sebagai tanah yang sangat subur dan sekitar 65,275 Ha diklasifikasikan sebagai tanah yang tingkat kesuburannya sedang sampai tidak subur/kritis. Sebagian besar lahan di Desa Raeloro merupakan padang sabana (ditumbuhi rumput) dan kadang diselingi beberapa jenis pohon seperti lontar (*borrasus sundaicus baccari*) dan kelapa (*cocos nucifera*). Iklim yang kering dan alam yang panas mempengaruhi kehidupan masyarakat Raeloro. Musim hujan yang singkat dan musim kemarau yang panjang membuat masyarakat Raeloro harus bekerja keras mempertahankan hidupnya.

c. Ekonomi

Berdasarkan tipologi ekonomi, dapat dikatakan Desa Raeloro merupakan desa agraris yang bergantung pada pertanian tanaman pangan, namun sektor ekonomi lainnya seperti beternak, usaha ekonomi industri tenun ikat dan pola usaha *iris tuak* (menyadap nira lontar) tetap ditekuni. Namun demikian pola usahatani yang dijalankan tersebut hanya bersifat tradisional, dengan tujuan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga serta untuk keperluan adat istiadat.

Pohon lontar merupakan komoditi yang sangat vital bagi masyarakat Sabu pada umumnya, demikian pula di Desa Raeloro. Pemanfaatan komoditi ini tak terlepas dari rutinitas hidup keseharian mereka sepanjang musim. Dalam pemanfaatan pohon lontar, dikenal

beberapa upacara yang dilaksanakan baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Upacara musim kemarau meliputi upacara 'memanggil' nira, memasak gula serta memberangkatkan perahu nira. Setiap upacara memiliki nilai magis-spiritual tersendiri. Misalnya upacara 'memanggil' nira yang berlangsung tidak kurang dari 12 hari menjelang kegiatan menyadap nira. Hal ini didasarkan pada sejarah yang dituturkan bahwa nira pada awalnya dibawa dari arah barat oleh perahu bernama *talo tawa* (banyak ombak). Kemudian perahu tersebut berlabuh dan nira yang dibawa perahu tersebut dianggap mengisi mayang pohon lontar.

Walaupun lontar tak bisa dipisahkan dari rutinitas keseharian warga Desa Raeloro, namun kegiatan memasak gula (dari nira pohon lontar), dianggap menandai permulaan masa kritis. Pada waktu tersebut dianggap sebagai waktu *rara rai* (sakit tanah) yang berlangsung pada bulan *wadu ae* (kemarau panjang). Rangkaian upacara memasak gula dimulai dengan *kai kelaba* (menggali tanah liat), *bode kelaba* (menimbun tanah liat), *kai karo* (menggali tungku), *dama rao* (menempeli tungku), *nga'a puru hogo* (memasak gula lontar) dan *peha'e mati donahu* (menaikan kentalnya gula).

Pembagian kerja dari sudut gender telah berjalan, dimana kaum laki-laki bertugas mengiris mayang lontar, sementara perempuan memasak nira lontar tersebut menjadi gula. Kekentalan gula menjadi ciri khas gula Sabu, dimana nira dimasak dengan waktu yang lebih lama. Dalam proses memasak gula ini pun berlaku beberapa aturan yang harus diikuti warga. Misalnya warga Raeloro diharuskan hanya mengambil kayu dari jenis pohon tertentu *(ayu tutu)*, bagian pohon yang diambil hanya cabang atau ranting, ranting yang diambil hanya yang sudah kering, serta tidak boleh mengambil jenis kayu tertentu seperti kayu *nitas* dan *kabo*, karena biasa dipakai untuk menghitamkan sarung (tenun ikat). Alasan lain, ada kekuatiran menurunnya populasi kayu dan menyebabkan Raeloro kekeringan dan mata air menjadi kering.

Ikhwal pemanfaatan lontar ini pun mengandung satu hal menarik, yakni dalam budi daya lontar dibangun sistem *patron client*. Dalam hal ini, mereka yang tidak memiliki pohon lontar, bisa menggarap lontar orang lain dengan ketentuan penggarap menyerahkan satu periuk gula merah yang berisi sekitar 10 - 15 liter pada pemilik lontar.

Di musim hujan masyarakat melakukan usaha tani ladang dan sawah tadah hujan. Tanaman utamanya adalah kacang hijau dan sorgum, di samping padi, jagung, ubi kayu, pisang dan lain sebagainya.

Usaha tani ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, walaupun hasilnya relatif kecil. Selain itu masyarakat Desa Raeloro pun memelihara ternak seperti babi, kambing, domba, kuda dan kerbau. Pemelihraan ternak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, serta diperlukan dalam upacara adat dan keagamaan. Demi kelangsungan usaha tani ini, sering diadakan upacara yang di bawah pimpinan *Mone Ama*.

Hasil pertanian tanaman pangan yang menonjol dari desa ini adalah padi sawah mencapai, jagung, kacang tanah, kelapa, bawang merah, dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Sementara jenis ternak yang banyak kembangkan masyarakat adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan ayam.

d. Orbitasi

Desa Raeloro adalah salah satu desa di Pulau Sabu yang relatif bebas dari isolasi fisik. Jarak antara Desa Raeloro dengan ibukota kecamatan sekitar tiga kilometer, bisa ditempuh dalam 20 menit melalui jalan yang beraspal. Sementara jarak antara Desa Raeoloro dengan Ibukota Kabupaten Kupang harus melaui penyeberangan laut (sekitar 10 jam menggunakan armada Feri- ASDP), dan melalui udara yang menempuh waktu 45 menit (dengan penerbangan perintis menggukan pesawat Cassa Merpati) setip hari Senin.

e. Demografi

Penduduk Desa Raeloro berjumlah 2.260 jiwa (520 KK), dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu 1.264 laki-laki dan 1.096 perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 100 jiwa/kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk di desa ini relatif rendah, sementara angka kematian bayi relatif tinggi, yakni 10 orang per 24 kelahiran bayi. Umumnya penyebab kematian adalah akibat gizi buruk.

Berdasarkan tingkat kesejahteraan, di Desa Raeloro terdapat 402 keluarga prasejahtra, sementara jumlah angkatan kerja mencapai 575 orang. Kondisi tingkat pendidikan penduduk menunjukan dominasi penduduk buta aksara (450), tidak tamat SD 200 orang, tamat SD 100, SLTP 100 orang, SLTA 50 orang, sementara tamat pendidikan perguruan tinggi 50 orang.

2. Bentuk Desa 'Asli'

a. Dasar Terbentuknya Desa

Raeloro sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat yang berada di pinggiran Ibukota Kecamatan Sabu Barat, memiliki masyarakat yang cukup pluralis karena telah ada pembauran dengan kelompok masyarakat lain. Membicarakan tentang terbentuknya Desa Raeloro tidak terlepas dari keberadaan suku-suku besar dalam *Kefettoran* Seba yang sejak dahulu kala telah memainkan peran yang strategis.

Diungkapkan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat Seba terdiri atas empat suku besar yaitu Suku Nataga, Suku Namata, Suku Nahoro dan Suku Nahupu. Suku Nataga mempunyai sembilan subsuku (*kerogo*) yaitu Kerogo Nadjigigi, Naliru, Nakadja, Naoulidju, Napulire, Naladowawa, Napudjara, Nadjohina dan Naluluweo. Suku Namata mempunyai empat *kerogo* yaitu *Kerogo* Nabura, NapuduaE, Napupenu dan Nagalode. Suku Nahoro mempunyai empat *kerogo* yaitu Nakhu, Napuhaga, Nanawa dan Napawa. Sementara Suku Nahupu tidak terbagi atas *kerogo*. *Kerogo-kerogo* tersebut diatas dianggap sebagai sub suku yang pertama menempati wilayah tersebut.

Terbentuknya *Rai* (desa) Raeloro tidak bisa diketahui secara jelas. Namun diungkapkan bahwa *Rai* Raeloro berada sejak masa *mone ama* (lembaga adat). Sebutan *Rai* Raeloro sendiri diambil dari nama tempat penyelengaraan *pado'a* (tarian tradisional Sabu), yang mempunyai arti *rae* berarti kampung/tanah dan *loro* berarti sambung-menyambung. Jadi *raeloro* diartikan sebagai kampung yang panjang atau sambung-menyambung. Wilayah *Rai* Raeloro mulanya dihuni oleh satu suku yaitu Suku Namata, yang diyakini sebagai suku yang pertama kali menempati wilayah Raeloro. Diduga dasar terbentuknya *Rai* Realoro karena alasan kesamaan tempat tinggal dan kesamaan keturunan.

b. Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Raeloro

Persekutuan masyarakat hukum adat Raeloro terbentuk atas dasar syarat-syarat berikut :

1. Wilayah Rai Raeloro merupakan bagian dari wilayah Seba yang mempunyai beberapa *udu* (suku) dan salah satunya adalah *udu* Namata. *Udu* Namata terbagi atas beberapa *kerogo* yaitu Nabura, NapuduaE, Napupenu dan Nagalode. *Kerogo -kerogo* tersebut memiliki wilayah tempat tinggal dan berusaha untuk mandiri.

2. Masyarakat yang menempati wilayah Desa Raeloro disebut *do* Raeloro, terikat dalam sebuah suku. Ikatan kesukuan tersebut dikarenakan kesamaan keterunan, mempuyai ketua suku yang disebut *bengngu udu*, dan mempunyai tatanan hukum adat yang ditaati oleh seluruh anggota suku.

Ikatan persekutuan tersebut sering diujudkan dalam upacara-upacara adat pada awal musim. Misalnya dalam musim kemarau, kegiatan dan upacara yang menandai musim itu terutama dipusatkan pada pohon lontar. Pejabat yang bertanggung jawab atas keseluruhan masa musim kemarau adalah *pulodo wadu* (diyakini berhubungan dengan leluhur-mata hari kemarau). Kegiatan yang berhubungan dengan penggarapan lontar diawali dengan upacara pada awal bulan musim kemarau yang jatuh pada pertengahan bulan Mei hingga pertengan bulan Juni, yang oleh masyarakat Sabu disebut bulan *a'a* (= kakak). Upacara pada bulan *a'a* ini tidak kurang dari 12 hari menjelang dimulainya masa kegiatan menggarap lontar, dan seluruh upacara tersebut adalah rangkaian upacara memanggil nira. Rangkaian upacara memanggil nira diakhiri dengan sebuah upacara untuk melindungi yang disebut *ta tame* yang artinya memberi tameng dan (*ta hedide*) yang artinya mendindingi. Kegiatan ini dilakukan agar nira yang dihasilkan terhindar dari gangguan kekuatan – kekuatan gaib yang buruk dan merusak.

Suatu suku (*udu)* dipimpin oleh seorang yang bergelar *bengngu udu* (kepala suku), sekaligus sebagai pemimpin persekutuan masyarakat hukum yang bersangkutan. Selain itu ada juga jabatan fungsional seperti *madoro* yang bertugas sebagai pembawa informasi.

Level berikut adalah *kerogo* yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *kettu kerogo (*kepala kerogo). Dasar pembentukan *kerogo* ini dikarenakan luasnya wilayah yang dipimpin oleh seorang *bengngu udu* (kepala suku). *Kettu kerogo* bertugas memimpin wilayah tertentu (sub suku), dan berada di bawah perintah kepala suku *(bengngu udu).* Masyarakat yang mendiami wilayah Raeloro menyebar dan berada dibawah sub klen yang disebut *kerogo* tersebut.

Ketika masuknya pemerintahan kolonial, maka lahirlah sistem kepemimpianan baru yaitu *kefettoran* yang merupakan perpanjangan tangan dari raja (*ana duae).* Pada sistem pemerintahan ini, *fettor* dibantu oleh *temukung* yang mepimpin sebuah *ketemukungan. Temukung* ini berhubungan langsung dengan rakyat yaitu orang orang-orang yang merdeka yang disebut *mone aba* dan *do anu* yaitu masyarakat umum.

Persekutuan masyarakat adat Raeloro hingga saat ini masih menyimpan harta benda peninggalan leluhur yang merupakan lambang persatuan atau sebagai pengikat antara anggota suku masing - masing. Harta benda tersebaut antara lain berupa rumah adat *(omu kepue)* yang di dalamnya masih disimpan harta pusaka seperti tambur/gendang (*ndere*) dan kalewang/pedang (*kalewa).* Benda - benda pusaka ini dianggap sebagai benda keramat sehingga berada dibawah pengawasan kelapa suku (*bengngu udu).*

c. Proses Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Raeloro

Proses terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat Raeloro ditengarai bersamaan dengan masa terbentuknya masyarakat hukum adat Sabu secara umum, yakni diperkirakan sekitar abad ke-16 yang dimulai dari masa kepemimpinan raja pertama, Kare Rohi.

Walaupun kisah terbentuknya persekutuan hukum adat Raeloro tidak diketahui secara pasti, namun sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa Raeloro berasal dari keturunan Ie Miha yang melahirkan Dara Wai yang dikisahkan sebagai leluhur orang Seba yang merupakan bagian dari Raeloro. Ikatan persekutuan di Raeloro sendiri berdasarkan pada kesamaan keturunan (suku yang sama) serta kesamaan tempat tinggal. Kesamaan tempat tinggal ini menjadi salah satu faktor penting terbentuknya sebuah kelompok (komunitas) baik atas dasar kebetulan ataupun sukarela. Akibat interaksi inilah mereka membangun kebersamaan sebagai suatu komunitas yang dipertahankan hingga sekarang.

d. Bentuk Persekutuan

Seperti yang disebutkan di atas, persekutuan masyarakat Desa Raeloro terbentuk dari *Kefettoran* Seba dan *Udu Namata* yang selanjutnya disebut Desa Raeloro, secara riil mandiri dan terlepas dari ikatan persekutuan desa lainnya. Interaksi ke dalam wilayah Desa Reoloro terjadi atas alasan urusan kepentingan bersama, demikian pula hubungan keluar dengan persekutuan masyarakat hukum lainnya hanya terjadi bila ada kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Umumnya hubungan keluar lahir karena pengaturan *ana duae* (raja) yang berhubungan dengan urusan pemerintahan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh *bengngu udu* dan *kettu kerogo* yang merupakan bagian pemerintahan *ana duae.* Hal ini menunjukan sistem pemerintahan yang dianut tersebut bersifat tunggal dan mandiri.

e. **Fungsi Persekutuan**

Bengngu udu sebagai kepala suku mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Menguasai hak-hak ulayat seperti tanah dan hutan
2. Melakukan segala bentuk gotong royong, seperti kerja kebun, membanun rumah dan beberapa kegiatan sosial lainnya.
3. Menjaga ketertiban dan keamanan serta mempertahankan persatuan terhadap gangguan luar.
4. Menyelenggarakan seremoni adat.
5. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan.
6. Mengadakan kontak dengan dunia luar.
7. Terlibat langsung dalam hal tolong menolong seperti pada kegiatan pesta perkawinan, pesta kematian.
8. Menyelesaikan konflik antar-warga masyarakat.
9. Mengatur usaha-usaha produktif untuk kepentingan warga, misalnya pembukaan kebun baru, pengolahan tanah, penanaman hutan, dan penyedian areal pemukiman.

3. Struktur Pemerintahan

a. Suku yang Berpengaruh Dalam Pembentukan Desa 'Asli' Raeloro

Seperti telah diungkapkan terdahulu, masyarakat Desa Raeloro terdiri dari satu suku (Namata) dan empat *kerogo* yaitu Nabura, NapuduaE, Napupenu dan Nagalode. Menyimak hal ini, maka bisa dikatakan suku yang berpengaruh dan dipandang sebagai suku asli Desa Raeloro adalah Suku Namata. Suku ini dipimpin oleh kepala suku yang disebut *bengngu* udu (yang untuk Suku Namata dikenal sebagai *deorai*). Suku tersebut merupakan suku yang memimpin wilayah pemerintahan Desa Raeloro.

Seorang bengngu udu (kepala suku) untuk terpilih harus memenuhi sejumlah syarat. Ada beberapa kriteria yang disyaratkan di Desa Raeloro, yaitu harus berasal dari keturunan kepala suku, bersifat dan berkelakuan baik, memiliki kamampuan memimpin, berwibawa dan berani.

b. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Raeloro

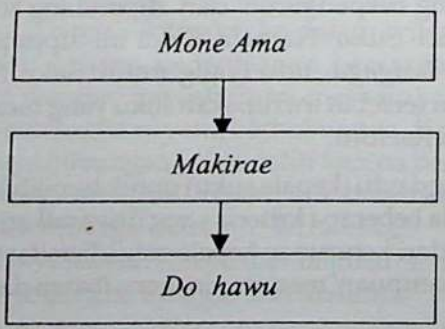
Struktur pemerintahan asli di Desa Raeloro sebelum masuknya sistem kerajaan serta masa swapraja adalah struktur yang berpusat pada dewan adat yang disebut *mone ama.* Jumlah *mone ama* antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya tidak sama, tergantung kebutuhan setempat. Di Seba terdapat 12 orang yang tergabung dalam dewan *mone ama,* yang terpilih dari empat suku. Keempat suku tersebut adalah Suku Namata yang dipimpin oleh Deorei (sebagai *bengngu udu*), Suku Nataga yang dipimpin oeh Apulodo, Suku Nahoro yang dipimpin oleh Doheleo, serta Suku Nahupu yang dipimpin oleh Rue/Maukia.

Keempat kepala suku tersebut di atas memiliki diferensiasi tugas dan fungsi yaitu :

1. *Deorai* bertugas mengurus kesuburan tanah serta sebagai kepala urusan ekonomi dan upacara-upacara adat.
2. *Apulodo* bertugas sebagai fungsionaris adat yang mengurusi hal-hal meliputi politik, ekonomi, sosial dan pertahanan.
3. *Doheleo* bertugas sebagai pembantu Deorai.
4. *Maukia ber* tugas sebagai panglima.

Di bawah *mone ama* ada *makirae* yang diangkat oleh *mone ama.* Tugasnya membantu *mone ama.* Salah satu tugas unik *makirae* adalah sebagai dewan adat yang mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan adat, misalnya dalam pesta adat. Selain itu *makirae* berfungsi sebagai penjaga kampung. Bagan berikut menggambarkan struktur pemerintahan asli pada masa pemerintahan dewan *mone ama.*

Bagan 3. Struktur Pemerintahan Masa Dewan *Mone Ama*



Memasuki masa penjajahan, munculah sistem pemerintahan swapraja. Terbentuknya sistem pemerintahan swapraja diperkirakan sekitar tahun 1750-an yang ditandai dengan masuknya penjajah. Pada masa itu Desa Raeloro termasuk wilayah kekuasaan raja pertama, Kore Rohi, yang diangkat oleh Pemerintahan Belanda. Kore Rohi berasal dari Suku Namata dari *Kefettoran* Seba. Karena begitu luasnya wilayah *kefettoran*, maka dibentuklah struktur dibawah *fettor* yang disebut *temugu* (*temukung*) yang memerintah pada sebagian wilayah tertentu atau disebut *kapo (kampung*) yang merupakan cikal bakal desa.

Dalam menjalankan tugasnya, *temukung* dibantu oleh *kepala kapo* yang mempunyai tugas menjabarkan tugas-tugas *temukung*. Selain jabatan *kapala kapo*, dikenal pula *madoro* yang berkedudukan di bawah *kepala kapo*. *Madoro* bertugas pada level paling bawah. Tugas *madoro* antara lain sebagai penggerak masyarakat paling bawah dan menyampaikan informasi baik dari *raja atau fettor* maupun dari *temukung* pada masyarakat paling bawah atau secara fungsional disebut *opas*.

Sebagai perbandingan, pada masa sebelumnya, *duae* dan *bengngu udu* atau kepala klen patrilineal tidak termasuk *mone ama*, sebab tugas *mone ama* semata-mata bersifat duniawi, yaitu menyelesaikan masalah – masalah kekerabatan dan pembagian tanah. Sementara kepemimpinan Raja Seba setelah itu meliputi urusan-urusan kekerabatan serta pemerintahan. *Mone ama* hanya terbatas pada masalah – masalah ritual saja. Demikian pula *bengngu udu* atau pemimpin klen bukanlah pemimpin wilayah (berhubungan dengan urusan pemerintahan).

Bagan berikut menggambarkan struktur pemerintahan asli Desa Raeloro pada masa swapraja.

Bagan 4. Struktur Pemerintahan Pada Masa Swapraja

Pemimpin Kekerabatan	Pemimpin Pemerintahan
Ana Duae (Raja)	
Bengngu udu (kepala suku)	*Fettor*
Kettu kerogo (Sub suku)	*Temukung*
Kettu dara amu (Orang yang merdeka) (Pembantu sub kerogo)	*Mone Ama*
Do hawu (Masyarakat)	*Do hawu* (Masyarakat)

Berdasarkan paparan historik sistem pemerintahan beberapa masa sebelum masa desa gaya baru di atas, menunjukan bahwa para pemimpin wilayah (di Desa Raeloro) memiliki derajat dan alasan keterikatan dengan wilayah dan komunitasnya berbeda-beda. Mengambil masa pemerintahan *mone ama* sebagai contoh, pada masa dalam kepemimpinan *mone ama*, ada hubungan sistemis antara pemimpin adat (*mone ama*) dengan *ana duae* (raja) dan juga ada pembagian kerja yang jelas di antara keduanya. Dalam masa kepemimpinan selanjutnya, seorang pemimpim komunitas menjadi pemimpin tunggal dalam wilayahnya, sehingga hubungan sistemik tersebut hilang dengan sendirinya. Sebab masing - masing mereka merasa mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Sebagai pemimpin adat *mone ama* merasa berkewajiban memimpin orang-orang di lingkungan *rai*-nya, menjalankan *uku* (adat) yang ada sebagaimana yang diajarkan leluhur mereka. Sebab mereka percaya bahwa apabila menjalankan *uku* maka kelangsungan hidup masyarakat akan terjamin, dan menurut kepercayaan mereka hal tersebut telah terbukti dengan adanya jaminan hidup yang telah mereka rasakan.

c. Tugas Fungsi dan Wewenang Pejabat Pemerintahan

Setiap unsur dalam struktur pemerintahan asli di Desa Raeloro mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing – masing pada level kepemimpinannya. Adapun tugas, fungsi dan wewennag tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Struktur Pemerintahan Desa Asli Raeloro

Unsur Pemerintahan	Tugas	Fungsi	Wewenang
Mone Ama	Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan duniawi	Melindungi masyarakat dari segala macam ancaman yang terjadi pada masa kepemimpian lembaga adat	Menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa pemimpin lembaga adat yang ditangani oleh *Mone Ama*
Ana Duae (Raja)	- Memimpin pemerintahan pada tingkat kerajaan - Memelihara nilai tradisi dan ketertiban di tingkat kerajaan	Melindungi masyarakat dari ancaman gangguan luar	Menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara aparan desa
Fettor	- Memimpin pemerintahan pada level *kefettoran* - Mengupayakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat - Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat	Mengkoordinir pelaksanaan pemerintahan pada level *kefettoran*	- Menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara aparan pada level kefettoran - Memimpin musyawara pada level *kefettoran*
Temukung	- Memimpin pemerintahan pada level *ketemukungan* - Mengupayakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat - Memelihara tatatertib pada tingkat *ketemukungan*	Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pada tingkat *ketemukungan*	- Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat - Melakukan rekrutmen pejabat pada tingkat *ketemukungan*
Madoro	Sebagai pembawa informasi dari pimpinan, baik dari raja, *fettor* maupun *temukung*		
Do Raeloro	Menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan	Menjaga keutuhan wilayah pemerintahan tempat ia berdomisili	

d. Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan

Para pemimpin baik dari raja *(duae)* sampai opas (*madoro*), semuanya tidak menerima gaji atau upah secara tunai. Hal tersebut dilandasi kesungguhan memimpin suatu wilayah tanpa memikirkan imbalan gaji atau upah. Menurut masyarakat Raeloro, seorang pemimpin seharusnya melindungi masyarakat yang dipimpin tanpa memikirkan imbalan. Imbalan yang diberikan kepada raja hingga *temukung* adalah mengerjakan kebun atau rumah mereka serta memberikan upeti (dalam pengertian persembahan) sebagai tanda hormat dan terima kasih.

e. Pola Rekruitmen Pemimpin

Sebagaimana sistem pemilihan pemimpin di wilayah Sabu lainnya, pola rekruitmen pemimpin di wilayah Raeloro pun sama, dimana semua pejabat dalam struktur kekuasan direkrut secara tertutup, dalam artian hanya terbuka untuk suku tertentu. Sebagai contoh, dalam pemilihan *ana duae* Seba, yang berhak terpilih hanya dari suku *Nataga.* Ini berarti jabatan a*na duae* hanya berlaku bagi suku tertentu dan jabatan tersebut tidak terbatas, kecuali orang tersebut telah meninggal dunia. Apabila seorang *ana dua* telah meninggal dunia, maka posisinya digantikan oleh seorang anak laki-laki, dan apa bila seorang *ana duae* tidak mempunyai anak, maka akan digantikan oleh seseorang yang ditunjuk dari hasil musyawarah antara pemuka- pemuka masyarakat bersama tokoh tokoh adat di wilayah pemerintahan tersebut. Demikian juga dengan jabatan - jabatan fungsional lainnya seperti *madoro.*

Di Desa Raeloro, pemilihan dilakukan oleh suku yang berkuasa, dalam hal ini Suku *Namata.* Jabatan kepala suku tersebut tidak terlepas dari keturunan pemimpin Suku Namata terdahulu dan bukan dari suku lain. Demikian pula dalam pemilihan kepala sub suku (*kerogo*). Di Raeloro terdapat empat *kerogo* yang secara geografis dan geneologis hidup dalam komunitas sukunya, yaitu *kerogo* Nabura, NapuduaE, Napupenu dan Nagalode.

f. Pola Legitimasi Pemimpin

Seorang pejabat baik dalam struktur *dewan mone ama* hingga level terendah (*madoro*), harus melakukan sumpah adat sebagai proses legitimasi. Proses legitimasi ini melibatkan seluruh suku yang ada di wilayah pemerintahan *dewan mone ama.*

Sumpah adat yang dilakukan merupakan janji atau ikrar bahwa siapapun yang memimpin harus memimpin dan membimbing masyarakat menurut adat dan budaya Raeloro. Proses legitimasi tersebut dilakukan di suatu tempat tertentu (biasanya di tempat yang dikeramatkan), oleh karena itu sumpah adat diyakini dapat memberikan petunjuk atau peringatan kepada pejabat yang disumpah, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahn tidak keluar dari rel yang ditetapkan oleh hukum adat. Bagi mereka yang tidak taat atau melanggar ketentuan yang ditatapkan maka akan mendapat kutukan dari leluhur. Dengan demikian, para peminpin ketika itu sangat di hormati oleh segenap masyarakat di wilayah itu.

4. Kewenangan Desa 'Asli'

Menelusuri sejarah sistem pemerintahan asli Desa Raeloro, nampak adanya suatu model otonomi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tersebut. Otonomi atau bisa diartikan sebagai kewenangan tersebut tercakup dalam beberapa bidang kehidupan, di antaranya adalah :

a. Kewenangan di Bidang Politik

Kewenangan politik Desa Raeloro tumbuh dan berkembang secara otonom dalam kehidupan masyarakat, antara lain membentuk pemerintahan yang dilandasi dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Pembagian kekuasaan dalam bidang pemerintahan seluruhnya direncanakan dan dilakukan oleh raja dan kepala suku pada masing-masing suku.

Jenis kewenangan politik lainnya adalah dalam hal rekruitmen pejabat pemerintahan, dimana pola yang dianut adalah pola tertutup dan terbatas, dalam artian bahwa yang direkrut untuk menjabat jabatan struktural maupun fungsional adalah orang/keturunan pemimpin sebelumnya (*bengngu udu* aatau *kerogo* yang pernah menjabat jabatan tersebut).

Orang yang terpilih untuk jabatan tersebut, selanjutnya melewati suatu prose legitimasi kekuasaan berupa sumpah adat yang dilakukan di tempat-tempat khusus yang sudah di sakralkan. Setelah itu dilakukan prose legitimasi selanjutnya lewat proses pelantikan yang dilakukan oleh dewan adat (*dewan mone ama).*

Dalam sistem pemerintahan desa sekarang dengan lahirnya UU No. 22/1999, yang juga mengatur desa, 'desa' atau sebutan lain diberi ruang untuk berotonom dalam menjalankan pemerintahan menurut dubaya dan tradisi masyarakat setempat. Hal ini mengindikasikan perlunya mengadopsi beberapa aspek dalam sistem pemerintahan desa asli yang mempunyai nilai positif untuk dimasukan dalam sistem pemerintahan 'desa' sekarang.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Dalam bidang Ekonomi, kewenangan *mone ama* nyata terlihat dengan adanya satu dewan adat yang disebut *deorai* yang menangani secara khusus kesuburan tanah serta pengolahannya. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa bidang ekonomi telah mendapat perhatian besar dari para pemimpin ketika itu, dimana *mone ama* turut memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya lewat penghadiran satu lembaga adat yang khusus menangani bidang ekonomi (pertanian).

Menyoal kondisi ekonomi pada masa itu, juga akan berkutat pada persoalan penguasaan aset-aset ekonomi oleh raja. Karena kekuasaannya, raja memiliki wewenang dan kekuasaan yang sangat besar, antara lain nampak dalam penguasaan aset-aset ekonomi seperti tanah pertanian yang subur, mata air serta hewan yang cukup banyak jumlahnya yang dapat dibagi sebagai pemberi insentif bagi masyrakat yang ingin bekerja.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Otonomi di bidang sosial budaya dalam masyarakat Raeloro dan Sabu pada umumnya, ditunjukan dengan hadirnya *apulodo*, satu lembaga adat yang dibentuk dengan fungsi memelihara dan mengembangkan tradisi budaya setempat. Lembaga ini diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan-kegitan ritual adat yang ditetapkan komunitas yang bersangkutan.

Lembaga *apulodo* ini ditunjuk oleh *mone ama,* namun juga harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat melalui suatu prosesi pelantikan dan disertai sumpah adat sebelum menjalankan kewenangan pada bidang yang diemban.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Sebagaimana halnya pada bidang-bidang lain, dalam urusan pertahanan dan keamanan, baik di Desa Raeloro maupun di seluruh Pulau Sabu pada umumnya , dikenal satu lembaga yang disebut *maukia*. Lembaga ini befungsi sebagai panglima perang. Sebagai panglima, *maukia* bertugas mengusir musuh-musuh dari luar guna mempertahankan keutuhan wilayah dan seluruh masyarakat.

5. Sifat Otonomi Desa

Sifat otonomi asli di Desa Raeloro dapat ditelusuri dari beberapa bentuk pranata yang terungkap dalam penelitian. Meskipun pranata-pranata tersebut secara konsep terpisah, namun fungsi dan perannya dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan suatu unit yang saling terkait satu sama lain. Pranata-pranata tersebut adalah pranata pemerintahan asli, kekerabatan, stratifikasi sosial, gotong royong dan kepercayaan.

a. Pranata Pemerintahan 'Asli'

Pada awalnya Raeloro adalah hasil bentukan dari *mone ama* (lembaga adat yang dibentuk oleh beberapa suku) namun tahun pembentukannya tidak diketahui secara pasti. Pemerintahan pada masa *mone ama* tersebut hanya mengurus kehidupan duniawi dan tidak mempunyai struktur yang jelas.

Pada masa swapraja, pusat Swapraja Seba berkedudukan di wilayah Raeloro yang dulunya disebut *Ketemukungan* Raeloro. Sementara Swapraja Seba sendiri mambawahi beberapa wilayah *kefettoran* yang dipimpin oleh seorang *fettor*. Di bawah *fettor* ada sejumlah *temukung* dan *temukung* berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dasar pembentukan Desa Raeloro adalah bersifat geneologis dan kesamaan tempat tinggal. Namun yang diakui sebagai pemimpin wilayah berasal dari suku tertua yaitu Suku Namata. Sebagai kepala wilayah, seorang kepala suku secara tradisionil memiliki otoritas sebagai penguasa tanah dan ketua dewan adat. Kedudukan kepala wilayah pada jaman itu adalah otonom dan sangat kuat karena memiliki dasar legitimasi dari masyarakat.

b. Pranata Kekerabatan

Kehidupan masyarakat Raeloro diwarnai dengan ikatan kekerabatan yang kuat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Hubungan kekerabatan tersebut terjadi berdasarkan hubungan darah (keturunan), hubungan kawin-mawin antar-suku serta hubungan tempat tinggal .

Kelompok kekerabatan dalam masyarakat Raeloro adalah marga yang bersifat partrilinial (berdasarkan garis keturunan ayah). Marga dikepalai oleh kepala marga yang merupakan garis keturunan Bapak. Setiap marga mempunyai nama sendiri-sendiri. Bila ada perkawinan antar-suku, maka marga pihak perempuan akan pindah ke marga laki-laki, dengan terlebih dahulu membayar mas kawin atau belis (*kanoto*) sesuai dengan adat budaya setempat. Namun apabila pihak perempuan belum dibayar *kanoto*-nya, maka pihak laki-laki dinyatakan 'kawin masuk' *(haleri pitai*). Namun status marga untuk anak dari hasil perkawinan *haleri pitai* adalah mengikuti marga bapak. Hal ini terjadi karena menurut kepercayaan masyarakat Raeloro, sang bapak telah membayar belis (*kanoto)* dengan tenaganya.

Dalam masyarakat, pratana kekerabatan tersebut sangat penting, hal ini terlihat saat kerja sama anggota masyarakat dalam bentuk gotong royong, urusan keluaga (sumbangan perkawinan, atau sumbangan kematian) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan seluruh masyarakat.

c. Pranata Stratifikasi Sosial

Sistem stratifikasi sosial masyarakat di Desa Raeloro didasarkan pada satu pemahaman sederhana, yakni adanya berlandaskan pada aturan adat bahwasanya ada yang memimpin dan ada yang di pimpin. Misalnya pada masa dewan *mone ama,* anggota lembaga ini dikategorikan sebagai kelompok utama yang terdiri dari tokoh-tokoh adat dari masing-masing suku (Namata, Nataga, Nahoro dan Nahupu).

Dalam *dewan mone ama* ada yang disebut *deorai* yang mempunyai tugas mengurusi kesuburan tanah, *maukia* yang mempunyai tugas sebagai panglima perang, *apulodo* yang mempunyai tugas menangani adat istiadat, dan *doheleo* yang mempunyai tugas sebagai pembantu *deorai.*

Selain strata tersebut di atas, masih ada strata lain dalam artian golongan kedua, seperti *kerogo* yang mempunyai tugas sebagai pemimpin

dalam suatu wilayah yang merupakan bagian dari suku (di bawah perintah kepala suku). Lalu ada *kepala kapo* sebagai kepala kampung, serta selanjutnya golongan paling bawah atau golongan ketiga yakni *madoro* yang bertugas sebagai penyampai informasi.

Dengan masuknya sistem pemerintahan swapraja, pelapisan sosial tersbut mengalami perubahan dengan dikenalkannya dua golongan bangsawan baru, yakni raja (*ana duae*) pembantu raja (*fettor*). Sementara pada masa pemerintahan desa gaya baru hingga saat ini, penggolongan masyarakat menurut strata sosial hampir tidak ada lagi, meskipun masyarakat masih mengetahui status yang pernah melekat pada diri seseorang.

d. Pranata Gotong Royong

Gotong royong adalah bentuk kerja sama antara warga masyarakat yang bersifat sukarela dan tolong-menolong. Gotong royong yang dalam bahasa lokal disebut *djagahelau*, kerap kali dilakukan dalam lingkup keluarga (falimi) dan ini merupakan kegiatan wajib yang sudah diatur dalam tatanan adat. Ada juga gotong royong *(djagahelau)* yang dilakukan oleh masyarakat yang mewakili marga tertentu untuk mengerjakan kebun atau rumah kepala suku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

Bentuk gotong royong ini bermacam-macam, seperti dalam bentuk memberikan tenaga, atau harta benda. Misalnya dalam persiapan upacara perkawinan atau upacara kematian. Yang mana semua kebutuhan dalam acara tersebut di atas dimusyawarahkan dalam kerabat dan ditanggung serta dikerjakan bersama-sama. Dengan ketentuan seluruh beban yang dipertanggungkan pada kerabat merupakan 'utang' bagi orang yang melaksanakan upacara tersebut dan akan 'diganti' apabila orang yang pernah membantu melakukan kegiatan yang sama. Namun jumlah pertanggungannya disesuaikan dengan nilai ekonomis pada waktu dibantu dan pada saat membantu.

e. Pranata Kepercayaan

Dalam membahas kepercayaan asli orang Sabu *(do hawu)* termasuk di Desa Reloro, akan berkaitan pula dengan pengaruh agama Kristen yang masuk ke wilayah ini bersamaan dengan masuknya penjajahan Belanda. Kepercayaan asli orang Sabu dikenal sebagai *jingngi tiwu*, yang pada umumnya mengakui adanya Tuhan yang disebut *Dewo*. Pengaruh

agama Kristen nampak dari keyakinan terhadap Yesus yang disebut *Ana Dewo*.

Dalam kepercayaan asli tersebut, *dewo* diyakini sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Dalam kepercayaan tradisional ini pun diyakini adanya tuhan di bumi yang disebut *dewo rai*. Dalam berhubungan dengan alam sekitar, orang Sabu berurusan dengan *dewo rai*, dimaksudkan untuk meminta perlindungan dari serangan hama dan meminta kesuburan tanah dan curah hujan. Bentuk kepercayaan asli tersebut sering diwujudkan dalam ritual-ritual tertentu. Misalnya ritual yang dilaksanakan untuk mengusir hama belalang, atau beberapa kegiatan ritual lainnya yang disesuaikan dengan kelender adat

Walaupun disebutkan agama Kristen (khususnya Protestan) telah berkembang cukup pesat di seluruh wilayah Sabu, namun diyakini masuknya agama ini telah membawa dampak sangat besar dalam perkembangan agama asli orang Sabu. Yalni bahwa agama 'modern' tersebut telah menghapus banyak aspek dalam kepercayaan asli Sabu. Sekalipun demikian, di wilayah Sabu saat ini (khususnya di Desa Raeloro), terdapat tiga golongan penganut agama/kepercayaan. *Pertama,* golongan penduduk yang masih menganut kepercayaan asli (orang-orang yang mengakui dirinya menganut agama asli) yaitu yang disebut *jingngi tiu*. *Kedua,* golongan penduduk yang bersifat campuran, yaitu penduduk yang secara formal mengaku menganut salah satu dari lima agama resmi yang diakui pemerintah tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih tetapi menjalankan ritus-ritus agama asli atau yang disebut golongan sinkretis.

Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan keagamaan praktis tidak ditemukan masalah yang berarti antara para penganut agama asli maupun yang sinkretis. Di Sabu, kedua golongan ini merupakan golongan yang dominan sehingga warna budaya Sabu ditentukan oleh mereka. Golongan *ketiga* adalah para pemeluk agama monotheis, seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam. Oleh karena banyak orang Sabu masih menganut agama asli, maka para pemeluk agama monotheis ini dianggap sebagai orang asing sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi kehidupan/budaya orang Sabu. Namun demikian hal ini tidak berarti tidak ada perubahan sama sekali pada masyarakat Sabu. Sebagai akibat dari migrasi dan perdagangan tenun ikat misalnya, monetisasi mulai mewarnai kehidupan masyarakat desa. Perubahan juga muncul sebagai akibat dari masuknya proyek-proyek pembangunan.

6. Prinsip-Prinsip Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Beberapa prisip dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa asli Raeloro berdasarkan hasil penelitian dapat disebutkan antara lain prinsip hubungan darah, prinsip keaslian, kepemimpinan dan prinsip timbal balik.

a. Prinsip Hubungan Darah

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip hubungan darah merupakan kondisi yang paling mula terjadi di Raeloro. Dimana diketahui, hubungan darah atau ikatan geneologis tersebut sangat menentukan penyelenggaraan pemerintahan asli serta penataan berbagai aspek kehidupan komunitas tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan, pemerintahan asli Raeloro diawali oleh suku yang paling berpengaruh (Nagata), sehingga garis kepemimpinan yang kemudian berlanjut adalah berkisar dalam suku tersebut saja. Kepemimpinan dan kedudukan warga suku asli tersebut memiliki dasar legitimasi yang kuat dari warga suku lainnya dan padanya melekat simbol-simbol kekuasaan yang diwujudkan lewat cara berpakaian tradisional, penguasaan aset-aset ekonomi, serta berbagai simbol lainnya.

b. Prinsip Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan yang dianut di Raeloro mencakup kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam urusan budaya dan adat istiadat. Hal ini menunjukan seorang pemimpin di wilayah ini mempunyai pengaruh yang sangat luas, karena mencakup dua aspek besar dan vital dalam masyarakat Raeloro, yakni pemerintahan dan adat istiadat.

c. Prinsip Timbal Balaik

Prinsip timbali balik dalam masyarakat Raeloro nampak dari adanya kerjama dab gotong royong yang terjadi pada semua aspek, baik antar-keluarga, maupun tetangga serta komunitas mayarakat seluruhnya. Selain nampak dalam hubungan horisontal, prinsip timbal balik ini pun nampak dalam interaksi vertikal warga dengan Tuhan-nya dalam kepercayaan warisan leluhur (lewat adat istiadat). Diyakini, dengan mentaati adat istiadat warisan leluhur, maka semua komponen warga akan mendapatkan rezeki atau pahala.

7. Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat

a. Keberadaan Warga

Keberadaan warga hukum adat sebagai satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari persekutuan masyarakat hukum adat tersebut, tercermin tugas dan fungsinya. Dalam hal ini warga persekutuan tersebut memainkan peran penting dalam turut mengelola hak-hak ulayat. Selain itu warga melakukan aktivitas mencari hidup bersama serta melakukan aktivitas lain seperti seremoni adat, gotong royong serta terlibat dalam urusan pemerintahan.

b. Urusan Pemerintahan

Berkaitan dengan urusan pemerintahan, gejala umum yang nampak adalah bahwa terdapat perbedaan kesempatan menjadi pemimpin antara warga asli dan orang pendatang. Kondisi yanb nampak, orang pendatang tidak bisa menjadi pemimpin di wilayah ini karena kepemimpinan berdasarkan garis keturunan (geneologis). Misalnya untuk jabatan *deorai*, diharuskan berasal anak laki-laki tertua dari *deorai* yang terakhir memerintah. Demikia pula untuk menjadi *kerogo*, diambil dari garis keturunan *kerogo* yang bersangkutan (anak laki-laki tertua).

Penelitina mengungkap, selama ini tidak pernah terpilih seorang pemimpin pun dari pihak (orang), baik di tingkat pemerintahan paling tinggi (raja/*duae*), sampai yang paling rendah (opas/*madoro*). Setelah ada perubahan bentuk pemerintahan menjadi desa, maka kepala desa tidak harus berasal dari keturunan *temukung (temugu)*, *fettor (weto)* atau keturunan kepala suku (*bengngu udu*). Dengan kata lain siapa pun berhak dicalonkan menjadi kepala desa asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung masyarakat.

c. Mekanisme Penyampaian Usulan

Mekanisme penyampaian usul dan saran dari masyarakat pada *masa dewan mone ama* (masa pra swapraja), hingga masa swapraja hampir tidak berbeda. Pada masa *dewan mone ama*, tidak ada peluang bagi masyarakat bawah untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang berlaku umum. Pada masa ini, pengambilan keputusan/ kebijakan dilakukan oleh *dewan mone ama* sendiri.

Demikian pula pada masa pemerintahan swapraja, peluang bagi masyarakat bawah untuk menyampaikan aspirasi sangat tertutup.

Keputusan raja adalah mutlak dan tidak dapat ditawar. Segala bentuk titah raja harus dilakukan warga. Bila diketahui ada masyarakat yang melanggar atau membangkang, maka warga masyarakat tersebut dikenakan denda adat, dimana nilai denda disesuaikan dengan jenis perlanggaran yang dibuat.

Kondisi ini mulai bergeser pada masa pemerintahan desa gaya baru, dimana dalam pengambilan keputusan, pemimpin desa selalu melibatkan masyarakat, walaupun sering kali jerat-jerat pengaruh praktek pemerintahan masa swapraja dengan kekuasaan mutlak pemimpin, kadang masih nampak. Di masa pemerintahan desa ini, aspirasi dari masyarakat disalurkan dalam musyawarah desa. Musyawarah untuk menghasilkan program desa disebut *petai* yang dipandu oleh kepala desa atau *kepala kapo*. Dalam musyawarah, peserta musyawarah berhak mengemukakan pendapat. Setiap keputusan yang diambil selalu disertai dengan sanksi pelanggaran, sehingga bilamana ada warga masyarakat yang melanggar hasil musyawarah, kepadanya akan dikenakan denda adat sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

d. Fungsi Kontrol Masyarakat

Warga masyarakat tidak dapat mengontrol secara langsung segala bentuk keputusan yang dilakukan pemimpin pemerintahan, baik pada masa *dewan mone ama* maupun pada masa swapraja. Namun jika ada kelakuan tidak baik yang dilakukan oleh seorang pemimpin pada saat itu, warga hanya bisa menyampaikannya kepada para tua adat yang merupakan suatu lembaga adat yang berada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga inilah yang akan melakukan kontrol.

Sementara pada masa pemerintahan desa, masyarakat sudah dapat mengontrol dan mengkritisi segala bentuk keputusan yang diterapkan di tingkat desa.

e. Cara Pelayanan terhadap Masyarkat

Pada masa pemerintahan asli hingga masa swapraja, otoritas pemimpin menjadi sangat dominan dalam interaksi antara pemimpin dengan warga. Karena itu, bentuk hubungan pelayanan antara keduanya yang lebih nampak adalah pelayanan masyarakat terhadap para pemimpin/pemerintah, mulai dari raja, *fettor* hingga *temukung*. Hal ini terlihat dari kesediaan masyarakat memberikan beberapa bagian hasil panennya kepada pemerintah saat itu (*raja*, *fettor* atau *temukung*). Selain

itu masyarakat harus memberikan sebagian hasil panen kepada penguasa tanah suku sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan kepala suku memberikan izin penggarapan lahan (sebagai penguasa tanah), selain harus membayar pajak atas tanah yang dikelola.

f. Syarat-Syarat Pemerintahan

Syarat-syarat pemerintahan desa asli yang sah menurut masyarakat adalah pemerintahan yang diakui oleh masyarakat desa, dimana pemerintah (pemimpin) tersebut berasal dari keturunan raja/bangsawan, berperilaku baik, memahami keberadaan masyarakat yang dipimpin, berwibawa dan pemberani.

g. Sistem Penyelesaian Konflik

Konflik yang umumnya terjadi di Desa Raeloro bersumber dari perseteruan memperebutkan tanah, pencurian ternak dan harta benda lainya. Bila terjadi hal-hal tersebut, misalnya masalah kepemilikan tanah, penyelesaiannya dilakukan di tingkat lembaga adat atau kepala suku yang disebut *deorai*. Bahkan hingga saat ini peran *deorai* sebagai penyelesai masalah tanah masih dipertahankan. Hal ini didasari pemikiran bahwa *deorai* (kepala suku) adalah awal penguasa tanah, yang paling tahu sejarah tanah di wilayah tersebut.

Sementara itu permasalahan lain seperti pencurian, diselesaikan di tingkat *kegoro* sebagai pemerintah di bawah kepala suku. Prinsip yang sering dipakai adalah bahwa penyelesaian suatu masalah berlandaskan pada hukum adat, dimana putusan masalah sebelumnya merupakan acuan dalam memutuskan perkara/masalah yang baru, pada bentuk masalah yang sama. Dikatakan, apabila orang yang sama tetap melakukan permasalahan yang sama, maka hukuman yang diberlakukan akan lebih berat. Atau kalau diberlakukan hukum denda, maka denda yang diberikan adalah dua kali dari denda sebelumnya. Jika penyelesaian konflik di tingkat *kegoro* tidak terselesaikan, maka akan dilanjutkan ketingkat kepala suku.

8. Pola Demokrasi Lokal

a. Kepemiminan dan Suksesi

Sistem kepemimpinan desa asli mulai dari masa *mone ama* sampai dengan pemerintahan swapraja, berada dalam bentuk dualisme kepemimpinan, yakni sebagai pemimpin pemerintahan dan sebagai pemimpin adat. Melekatnya dua jenis kepemimpinan tersebut membantu kelancaran suatu aktivitas kemasyarakatan yang diprogramkan sang pemimpin, karena ketaatan masyarakat yang kuat terhadap adat.

Pola kepemimpinan di Desa Raeloro bersifat turun-temurun, yakni berasal dari keturunan *deorai* (kepala Suku Namata). Seorang pemimpin pun kala itu dituntut mempunyai sifat-sifat baik seperti jujur, bertanggung jawab, pemberani, adil, tegas dan bijaksana. Perubahan mendasar terjadi di masa pemerintahan desa gaya baru, dimana masyarakat memilih pemimpin-pemimpin desa tanpa dilihat dari garis keturunan. Pemilihan pemimpin desa dilakukan secara langsung dan yang memenangkan pemilihan akan memangku jabatan kepala desa dan bekerja untuk masyarakat desa.

b. Potensi Musyawarah

Musyawarah dalam pemahaman orang Sabu memiliki arti yang luas, yakni meliputi kesatuan terkecil yang biasa dilakukan di setiap *kegoro* sampai pada komunitas yang lebih luas seperti suku (*udu*). Musyawarah yang dilakukan pada tingkat *udu* umumnya bertujuan untuk memperoleh kata sepakat, baik dalam urusan pemerintahan, adat, perhelatan sosial, gotong royong maupun dalam penyelesaian konflik serta suksesi dalam pemilihan kepala desa. Dalam musyawarah terkandung nilai solidaritas, kepercayaan, kemandirian dan kebersamaan. Hal ini yang dijadikan titik kuat dalam masyarakat sebagai kekuatan sosial dan inspirasi yang menggerakan masyarakat dalam penyelesaian masalah maupun berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Musyawarah yang mengandung nilai demokratis pada sisi masyarakat lebih dilihat sebagai suatu bentuk kebersamaan dalam membicarakan masalah – masalah bersama. Tradisi ini masih berlanjut hingga sekarang walaupun lebih banyak diprakarsai oleh seorang *deorai* dan dihadiri oleh segenap pimpinan *kerogo* dan undangan yang dianggap berkompeten dalam masyarakat.

9. Sistem Ekonomi dan Pengelolaan Potensi Alam

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Ekonomi

Dalam masyarakat Raeloro, terdapat beberapa sumberdaya alam yang kepemikilikan dan penggunaannya diatur dalam aturan adat, misalnya tanah dan hutan. Kepemilikan ase-aset ekonomi potensial tersebut erat kaitannya dengan sistem pemerintahan yang dikembangkan.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, sebelum masa pemerintahan swapraja, didahului dengan sistem pemerintahan *mone ama*. Pada masa pemerintahan swapraja, kendali pemerintahan berada di tangan raja (*duae*) yang membawahi *kefettoran* dan *ketemukungan*. Berdasarkan sistem pemerintahan swapraja ini, maka di wilayah Raeloro terdapat pula tanah-tanah suku. Tanah suku tersebut dikenal dengan *rai udu*, dan ditandai dengan batas -batas alam seperti kali, batu , pohon besar dan bukit, dan sebagainya. Persoalan yang muncul pada masa pemerintahan desa saat ini, adalah bahwa tanah-tanah suku tersebut diklaim oleh keturunan kepala suku terdahulu sebagai tanah miliknya, sehingga tanah-tanah tersebut selanjutnya diklaim sebagai tanah milik kepala suku.

Masing-masing keluarga dalam suatu suku diperbolehkan mengelola tanah suku, tetapi tidak untuk dimiliki. Setiap pengelola tanah suku diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan nilai uang yang tertera pada bukti pembayaran. Selain pengelolaan dibebani dengan pembayaran pajak, pengelola juga berkewajiban memberikan satu berbanding sepuluh bagian dari hasil yang diperoleh. Hingga sekarang kelompok masyarakat suku masih mengelola tanah suku tersebut, bahkan ada yang diklaim sebagai tanah milik pribadi. Hal seperti inilah yang membuat konflik antara masyarakat dengan penguasa tanah (kepala suku) pada waktu itu.

Berkaitan dengan pemilikan tanah, tanah di tiap kesatuan wilayah tradisional terbagi dalam sejumlah tanah milik kelompok patrilineal (*udu*) yang menjadi warga dan berhak atas tanah di setiap kesatuan wilayah tradisional masing-masing. Sebagaimana dikatakan Kana, tanah dari tiap-tiap *udu* disebut *rai udu*. Setiap anggota suatu *udu* berhak menggarap bagian dari *rai udu*. Ia dapat pula menggarap bidang tanah *rai udu* lain atas persetujuan kepala *udu* yang bersangkutan atau warga *udu* yang sudah menggarap bidang tanah tersebut, dengan kewajiban menyerahkan *ihi rai*, yaitu sebagian kecil panen sebagai tanda bukti bahwa ia menyadari dan mengakui bahwa tanah garapannya adalah bagian dari *rai udu* lain/

tanah garapan warga *udu* lain, kepada kepala *udu*/warga *udu* yang mempunyai hak garap. Sementara hasil panen lainnya (sebagian besar) di atas tanah *rai udu* tersebut adalah hak miliknya penuh dimana ia juga berhak menjualnya kepada siapa saja. (Kana, 1975 : 591).

Konsekuensi pemilikan tanah suku ini sebagaimana dikatakan Fachry Ali, telah mengkekalkan apa yang dikenal dengan hubungan *patron-client*. Terjadinya kesenjangan antara *patron-client*, seringkali disebabkan karena para *client* tidak mempunyai akses sedikitpun terhadap pemilikan tanah (Fachry Ali, Tempo, 4, 1989). Perasaan terikat pada tanah mempunyai kadar lebih rendah dibanding keterikatan personal pada *patron*. Para penggarap mempunyai harapan untuk dapat mengolah tanah sepanjang kemampuan mereka mengijinkan, disamping tetap menjalankan tugas-tugas lain yang cukup banyak (Ibid). Kondisi selanjutnya yang mungkin timbul dari kedaan ini seperti dikatakan Yujiro Hayami, yakni akan terjadinya perubahan bila timbul kelangkaan sumberdaya, dimana pemilikannya akan semakin eksklusif dan lebih jelas pembatasannya (Yujiro Hayami, 1978 : 34). Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik atas tanah selain yang diakibatkan oleh makin berkembangnya berbagai kepentingan atas tanah.

Satu aspek penting yang perlu turut dibahas ketika menyoal sistem kepemilikan aset ekonomi adalah pola pewarisan. Unsur tradisional ini juga mempunyai dimensi sosio kultural yang cukup kental. Komunitas Raeloro seperti halnya di desa lain di Sabu, mengenal pola pewarisan primogenitur, dimana hanya anak laki-laki tertua yang berhak mendapatkan warisan atas tanah, rumah beserta pekarangannya. Sama halnya dengan apa yang umum berlaku di daerah lain, maka anak perempuan tidak memiliki hak menerima warisan. Sedangkan laki-laki berhak mendapat harta di luar rumah berupa tanah, pekarangan juga segala perlengkapan iris tuak. Sementara bagi anak perempuan, diberikan dua jenis warisan yaitu rai lere (dapat berupa sawah atau rumpun pohon lontar). Kedua pemberian tersebut diberikan saudara laki-laki sebagai hadiah bagi saudari perempuan semata-mata tanpa ada imbalan. Namun bila ternyata keturunan perempuan 'putus,' maka wajib baginya untuk mengembalikan pada keluarganya.

b. Sistem Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang menonjol di Raeloro sebagaimana di desa-desa lainnya di Sabu adalah pertanian tanaman pangan, selain kegiatan ekonomi lain yang turut dikembangkan seperti 'iris tuak' dan menenun.

Kondisi musim sangat mempengaruhi pilihan aktivitas ekonomi yang dilakukan warga. Kegiatan usaha tani ladang dan sawah baik tadah hujan maupun irigasi sederhana, dilakukan warga di musim hujan. Awal musim hujan akan menghentikan semua kegiatan iris tuak dan kesibukan warga desa beralih pada pengolahan lahan pertanian.

Pemeliharaan ternak mulai dikenal dan berkembang sejak masa pemerintahan *mone ama*. Aspek spiritual yang demikian dipegang teguh masyarakat Raeloro bahwa awal mula ternak berasal dari laut, yang kemudian memunculkan ternak seperti sapi, babi, domba, kerbau dan kuda, menimbulkan usaha yang keras dari masyarakat Raeloro untuk mengembangkan ternak-ternak tersebut, yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, serta berperan dalam acara-acara adat.

Persoalan kecukupan pangan masih menjadi masalah besar yang dialami Raeloro. Sampai saat ini pengeluaran terbesar rumah tangga petani adalah untuk pengadaan pangan. Kenyataan ini membuktikan bahwa sub sektor pertanian tanaman pangan masih perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebutuhan tersebut tidak selalu dapat dicukupi oleh daerah setempat. Wilayah-wilayah dimana hanya terdapat lahan-lahan kering, sangat diperlukan penerapan teknologi pengolahan lahan kering. Karena umumnya lahan di wilayah Sabu ditandai dengan tipisnya lapisan tanah, kurangnya unsur hara dan tidak tersedianya air yang cukup. Hal ini menjadikan tidak maksimalnya pemanfaatan lahan.

Masyarakat Raeloro dan Sabu pada umumnya, mempunyai satu sistem pengolahan bidang pertanian yang selalu melewati serangkaian seremoni adat. Ini dimaksudkan untuk memelihara hubungan baik dengan para leluhur sebagaimana hubungan *patron-client* di bumi (Radja Pono, 1990:4). Sebagaimana halnya yang dilakukan dalam mengawali kegiatan mengolah lontar, kelangsungan pertanian di Sabu selalu melibatkan masyarakat untuk menjalani serangkaian seremoni dibawah pimpinan *mone ama*.

Masyarakat Sabu membagi persawahan mereka atas beberapa petak yang lazim disebut dengan *lobo*. *Lobo* merupakan petak sawah besar yang kemudian dibagi dalam petak yang lebih kecil yang disebut *keraba*. Pembagian ini mengacu pada hubungan antara pemilik dan penggarap dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur pengikatnya. Bentuk penyerahan *ihi rai* menunjukan masih berfungsinya unsur-unsur tradisional pada masyarakat Sabu.

Jenis tanaman utama pada ladang adalah kacang hijau dan sorgum yang lebih dahulu dipadukan (Radja Pono, 1990 : 88). Hal ini dikarenakan kacang hijau dan sorgum merupakan tanaman yang cocok bila ditanam dalam satu lubang. Perkembangan teknologi pertanian yang juga merambah Sabu, membawa serangkaian perubahan dalam jenis usaha tani ini. Misalnya penanaman padi sawah mulai menggunakan irigasi sementara pada masa lalu petani Sabu hanya mengenal sistem rencah tebar bibit. Sekalipun demikian, sering dirasakan oleh petani bahwa hasil pemanfaatan teknologi pertanian tersebut tidak terlalu memuaskan, sehingga petani kembali kepada bibit lokal. Perkembangan berikut terjadi ketika mulai disebarluaskan sistem Bimas yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sawah percontohan.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja pada kegiatan produksi usaha tani terutama terpusat pada usaha tani ladang dan sawah, seperti sawah tadah hujan, sawah irigasi sederhana, bawang merah, iris tuak. Sementara pada usaha ternak relatif lebih sedikit.

Kana (1983), Fox (1977) dan Radja Pono (1990) menggambarkan bahwa orang-orang Sabu mengisi hari-hari mereka sepanjang tahun dengan bekerja keras. Ini terlihat ketika musim hujan mulai turun, orang Sabu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, seperti mengikat ternak dan mempersiapkan ladang agar segera ditanami. Sebelum kegiatan menanam dimulai didahului dengan upacara 'menjemput' dan mengambil bibit. Aktivitas pertanian di musim hujan ini baru benar-benar berkahir ketika hasil panen sudah dipetik. Semua aktivitas membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Kegiatan pada musim kemarau tidak jauh berbeda dengan kegiatan pada musim hujan. Pembagian kerja berdasarkan gender nampak jelas di sini. Pada musim ini pria dewasa disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti membuat *haik* (tempat menampung nira di pohon dari daun lontar), tali *haik* dan mengiris mayang lontar. Dalam sehari, seorang pria dewasa rata-rata dapat memanjat sekitar 15 pohon lontar. Sementara kaum perempuan pada saat yang sama bertugas mengumpulkan nira yang telah disadap dan membawa pulang ke rumah. Di sela-sela kegiatan itu laki-laki memotong dan mengumpulkan dahan-dahan kering dan wanita membawanya ke rumah sebagai kayu bakar untuk memasak gula lontar. Semua kegiatan ini merupakan suatu siklus yang terus berulang.

Demikian vitalnya lontar bagi masyarakat Sabu, tak terkecuali di Raeloro, maka mereka meyakini pemanfaatan lontar sejak tahap mengiris mayang tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga untuk tetap menjaga relasi sosial dan relasi mereka dengan para leluhur serta Tuhan (*Deo*). Hal ini nampak dalam upacara-upacara di sekitar aktivitas pertanian yang umumnya dilakukan oleh semua warga masyarakat. Relasi sosial maupun relasi dengan para leluhur dianggap penting sebab hanya dengan cara itulah kebutuhan dasar yaitu pangan mereka terpenuhi. Menghindari salah satu relasi, misalnya upacara menyadap nira, akan berakibat secara tidak langsung pada usaha pemenuhan kebutuhan pangan.

Selain berumpu pada kegiatan pertanian, ada pula kegiatan non pertanian (dalam membicarakan pengalokasian tenaga kerja), yaitu dua aktivitas yang cukup menonjol yang dilakukan oleh orang Sabu. Bermigrasi keluar Sabu adalah aktifitas pertama yang dilakukan oleh kaum pria, baik ke Pulau Flores, Sumba, Timor maupun ke daerah-daerah lain. Di daerah-daerah tersebut mereka berdagang berbagai macam kebutuhan. Mulanya aktivitas ini berlangsung pada saat aktivitas di sektor pertanian baik ladang maupun lontar sedang tidak produktif. Menjelang musim iris tuak mereka kembali lagi ke Sabu dengan membawa sejumlah uang tunai dari keuntungan berdagang.

Aktivitas kedua adalah membuat tenun ikat, sebagai jenis aktivitas kedua yang umumnya dilakukan kaum perempuan ketika kaum pria bermigrasi keluar daerah. Selain tenun ikat, kaum perempuan pun sering membuat anyam-anyaman dari daun lontar baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dijual.

d. Sistem Pasar Barang

Sistem pemasaran pada waktu itu adalah sistem pemasaran yang bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Hasil usaha produksi pertanian pada waktu itu sangat terbatas. Komoditi yang relatif banyak diperdagangkan adalah bawang merah, bawang putih dan hasil usaha *iris tuak* seprti gula lempeng dan gula cair (yang biasa disebut gula sabu).

Pada perkembangan selanjutnya, setelah dibangun dermaga bagi armada feri (berjarak sekitar tiga kilometer dari Desa Raeloro), arus perdagangan dari dan keluar Sabu relatif berkembang. Dermaga tersebut telah berkembang menjadi suatu sarana vital pemasaran hasil usaha

pertanian masyarakat yang dilakukan secara mingguan (setiap hari kedatangan dan keberangkatan feri). Kegiatan ini ternyata membawa dampak yang positif pada perubahan produksi usaha tani dari hanya usaha untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga menjadi orientasi pasar.

Kadangkala kegiatan ritual yang selalu diadakan untuk memberikan suatu bentuk pesembahan kepada leluhur, menjadi arena dagang bagi masyarakat. Karena ritual tersebut biasanya melibatkan banyak warga masyarakat dari berbagai penjuru desa. Mulanya pasar/arena dagang bagi masyarakat saat itu lebih merupakan arena rekreatif sampingan dari suatu peristiwa budaya utama yang sedang terjadi (Kana, 1975 : 594).

e. Pola Komsumsi dan Kecukupan Pangan

Umumnya pola komsumsi masyarakat desa tergantung pada pola usaha yang dilakukan. Misalnya masyarakat Raeloro dengan makanan utama sorgum dan padi (beras), secara turun temurun telah menjadikan dua jenis pangan tersebut sebagai pangan utama, disamping minum air gula (hasil produksi dari lontar) sebagai pelengkap konsumsi harian.

Frekuensi makan penduduk umumnya dua kali sehari, diselingi minum air gula lontar. Misalnya siang makan nasi, pagi dan malam minum air gula. Kebiasaan meminum air gula lontar pada masyarakat Sabu dilandasi keyakinan bahwa dengan meminum air gula sabu tersebut, akan membuat orang tahan lapar. Selain membuat tahan lapar, air gula lontar pun mengandung nilai gizi yang cukup tinggi.

NETPALA : OTONOMI KEBUN PERCONTOHAN

1. Tipologi Desa

a. Sejarah

Netpala adalah desa yang secara historik berada dalam Swapraja Mollo dalam *kuan* induk Netpala. Swapraja Mollo diakui keberadaannya sejak tahun 1942. Namun jauh sebelumnya sejak abad ke-18 sudah ada pemerintahan kerajaan yang berakar pada *dinasti* Oematan yang sampai saat ini telah sampai pada generasi keenam, yaitu mulai dari Tok Kole Oematan - To Lukem Tasa Oematan - Tok Tabelak Oematan - S.S.H.Oematan -E.R.F.Oematan. Swapraja Mollo mempunyai struktur yang sama dengan struktur swaparaja lain dalam lingkup budaya *atoni*, yang hirarkisnya mulai dari raja - *fettor* – *tamuku naek* (*temukung besar*) – *tamuk ana* (*temukung* kecil).

Swapraja Mollo terdiri dari lima wilayah *kefettor*an yang terdiri dari 1) Ke*fettor*an *Netpala*, 2) Ke*fettor*an *Mnunbena*, 3) Ke*fettor*an *Paeneno*, 4) Ke*fettor*an *Mutis* dan 5) Ke*fettor*an *Bijeli*. Masing-masing ke*fettor*an membawahi sejumlah wilayah ke*temukung*an besar dan kecil. Wilayah Ke*fettor*an Netpala terdiri dari dua *tamuku* naek (Netpala dan Bijaepunu) yang memiliki tujuh *tamuku ana*, masing-masing *Baku Banfatin, Baku Almet, Neon Bana, Felipus Anin, Taupah Tualaka, Taeki Kabnani*, dan *Baku Lasa*.

Selain pemerintahan dijalankan oleh masing-masing *temukung*, diakui juga peran kepala suku *(amaf)* yang dapat berperan sebagai kepala pemerintahan, sebab setiap *temukung* kecil merupakan representasi dari wilayah kesukuan. Di tiap ke*fettor*an terdapat kepala suku atau *amaf* yang berperan sebagai pemegang nilai dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya di Netpala dikenal A*maf Bnani Lasa, Tfuy Sunbanu, Seko-Baun* dan *Toto-Tanesib*. Di Mnunbena di kenal A*maf Sau-Balan, Boko-Bay, Lim-Anone, Bui Aki*. Di Mutis terdapat A*maf Metu-Tusalak* dan di Bijeli dikenal *Amaf Pa'I - Toineno, Heli - Lolong Saik, Bahan - Taen Bena, Ufi - Neken*.

Netpala sebagai desa gaya baru berbasis pada dua akar historik, yaitu swapraja dan perikatan geneologis. Desa ini dilebur dari *tamuku ana* dan menjadi wilayah pemerintahan dengan sistem yang masih dipengaruhi oleh kekuasaan *usif* dan juga *amaf*, karena letak desa ini adalah di pusat Kerajaan Mollo dan desa yang masih kental nilai-nilai kesukuan dan geneologis.

b. Budaya

Netpala sebagai desa gaya baru berbasis pada dua akar historik, yaitu swapraja dan perikatan geneologis. Desa ini dilebur dari *tamuk ana* dan menjadi wilayah pemerintahan dengan sistem yang masih dipengaruhi oleh kekuasaan *usif* dan juga *amaf*, karena letak desa ini adalah di pusat kerajaan Mollo dan desa yang masih kental nilai-nilai kesukuan dan geneologis

c. Geografis

Desa Netpala sekarang (desa gaya baru maksudnya) terletak pada ketinggian > 1000 m dari permukaan laut, dan merupakan bagian dari ekosistim Gunung Mutis (Gunung tertinggi di Pulau Timor).

Topografi wilayah didominasi oleh wilayah bergunung dengan kemiringan sebagaian besar wilayah > 45%.

Secara administratif, Desa Netpala merupakan bagian dari Kecamatan Mollo Utara, dimana di bagian utara berbatasan dengan Desa Ajaubaki dan Leloboko. Di selatan berbatasan dengan Desa Oelbubuk Kecamatan Mollo Selatan, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Desa Onbesik dan Desa Eonbesi, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Desa Lelobatan dan Desa Nefoboko.

d. Ekonomi

Ekonomi masyarakat Desa Netpala terutama dicirikan oleh ekonomi pertanian subsisten, dimana sistem produksi masih tradisional dengan hasilnya sebagian besar ditujukan untuk konsumsi sendiri.

Pertanian di Desa Netpala tergolong jenis pertanian lahan kering karena hubungannya dengan sifat topografi wilayahnya yang bergunung dengan kemiringan > 45%.

Produksi utama pertanian lahan kering disana adalah jagung. Tetapi dengan letak Desa Netpala yang berada pada ketinggian ≥ 1000 m dari permukaan laut, serta curah hujan yang relatif banyak (musim hujan 4-6 bulan), maka variasi jenis produksi pertanian lahan kering di sana relatif lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah lain di Pulau Timor. Variasi dimaksud antara lain karena adanya produksi jenis holtikultura seperti buah-buahan (jeruk dan adpokat pada umumnya), kacang merah, dan bawang putih.

e. Demografis

Data potensi Desa Netpala (2002) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Netpala sekarang ini sebanyak 589 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa 3.076 orang. Dari penduduk sebanyak itu, 49,87% merupakan penduduk laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 50,13%.

Ditinjau dari struktur umur penduduk secara kasar, penduduk berumur tua (> 50 tahun) hanya sekitar 15,24%. Diperkirakan bahwa kelompok penduduk tua dimaksud masih kuat memegang dan memahami nilai-nilai budaya lokal.

2. Bentuk Desa

a. **Dikisahkan bahwa semua anggota persekutuan masyarakat hukum adat di Mollo termasuk Netpala berasal dari Belu. Suku yang pertama datang dan menetap di wilayah Netpala adalah suku Liu Lai Sonbai dan Kono Oematan. Kemudian disusul oleh suku-suku Taopah, Tualaka Neonbana, Take Kabnani, Bakualmet Anin, Bikulasa, Bikuntanfatin, Banoet, Toto, Nisnoni Tahehana, Kosat dan Muni Baun. Suku-suku yang kini menempati wilayah Mollo – Kabupaten Timor Tengah Selatan berasal dari Belu. Diungkapkan juga oleh Parera (1971:157 B) bahwa Liurai Sonbai adalah adik dari Liurai Wehali. Ikatan kekeluargaan ini ditunjukkan Liurai Wehali ketika pelantikan raja-raja Mollo dengan menyerahkan tongkat cendana sebagai simbol kekuasaan. Peristiwa ini menunjukkan *Maromak Oan* memperkuat kekuasaannya dengan memperluas dinastinya hampir di seluruh Timor.**

Tidak ada catatan sejarah tentang sejak kapan dan apa sebab terjadi perpindahan orang-orang dari wilayah Belu ke Mollo. Juga tidak terungkap secara jelas mereka berasal dari kampung apa saja di Belu. Namun dapat ditafsirkan dari nama-nama suku di Mollo yang berbeda-beda bahwa mereka semua tidak berasal dari keturunan yang sama. Yang pasti mereka semua berasal dari Belu, tetapi dari tempat tinggal yang berbeda dan setiap suku berbeda dengan suku lainnya karena berasal dari keturunan yang berbeda.

Keterangan tersebut menegaskan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat Mollo terbentuk berdasarkan kesamaan keturunan dan kesamaan wilayah tempat tinggal. Demikian juga dengan persekutuan masyarakat hukum adat Netpala.

b. Netpala sebagai suatu persekutuan masyarakat terbentuk atas dasar memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Wilayah (*kuan*) Netpala, yang terdiri dari Netpala, Ajaubaki, Obesi, Bosen, Sebot, Leolbatan, Leloboko, Nevo Koko, Bijae Punu, dan Eon Besi.
2) Masyarakat yang menempati *Kuan* Netpala, disebut *tob* Netpala. Setiap *tob* Netpala terikat dalam sukunya masing-masing sebagaimana dikemukakan di atas.
3) Setiap suku diketuai oleh ketua suku, yang dapat dipilih menjadi *tamuku naek* (*temukung* besar) atau *tamuk ana (temukung kecil)*. Di Netpala terdapat delapan *amaf*, yaitu *Tafui – Sunbanu, Seko – Baun, Bnasi – Lasa,* dan *Toto – Tanesib*. Di atas dari *amaf* terdapat *tamuku naek* dan *tamuk ana*, serta yang menjadi ketua persekutuan masyarakat hukum adat Netpala adalah *usif* (raja). Selain itu, *fettor* yang ada merupakan otoritas buatan kolonial sebagai perpanjangan tangan *usif*.
4) Komunitas Netpala juga terikat dan patuh pada hukum adat yang sama, yang disebut *tapisab – taopab* atau *ukun hadat*.
5) Ada sejumlah benda pusaka yang dianggap sebagai milik bersama dan semua anggota persekutuan berkewajiban menjaga dan memeliharanya serta menerima resiko akibat hilang atau musnahnya benda-benda tersebut. Benda-benda itu antara lain:
   a) *Sonam mnasi* (berbentuk lopo), *sonam nuke*.
   b) *Suni* (kelewang dua buah), *kenat* (pistol), dan *kelewang* pakai janggut pada gagangnya, *ken uf* (meriam), delapan buah rotan (simbol delapan raja di Timor, yaitu *Belu, Insana, Uskono, Tasliu, Amfoang, Amtiran, Amnatun,* dan *Amnuban)*. Meriam dibunyikan tanda raja meninggal.
   c) *Sene naek* (gong besar, dua buah). *Sene naek* dibunyikan sebagai tanda raja lain masuk ke Netpala.
   d) *Tes* (satu buah tongkat terbuat dari cendana), dipakai raja untuk berkeliling. Tongkat tersebut berasal dari *Liurai Wehali*.
   e) *Muti* (sudah tidak ada lagi).

Semua benda-benda pusaka tersebut dianggap oleh masyarakat Netpala sebagai barang keramat (*nun le'u*) dan saat ini dirawat oleh Yuliana Oematan.

c. Proses Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Netpala

Komunitas Netpala terbentuk karena selain memiliki kesamaan keturunan (suku yang sama), juga karena kesamaan tempat tinggal. Kesamaan tempat tinggal ini menjadi salah satu faktor penting terbentuknya sebuah kelompok (komunitas) baik atas dasar paksaan, kebetulan ataupun sukarela (Astrid S. Susanto, 1979:46). Kemungkinan besar terbentuknya komunitas Netpala berawal dari sesuatu yang serba kebetulan. Beberapa kelompok orang yang datang dari Belu (namun berasal dari tempat yang berbeda) pada waktu yang tidak bersamaan dan tanpa disengaja mereka menempati wilayah Netpala. Akibat interaksi psikologis yang cukup intensif antara mereka, maka mereka secara sukarela membangun kebersamaan sebagai suatu komunitas yang dipertahankan sampai saat ini.

d. Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Netpala

Persekutuan masyarakat hukum adat Netpala terbentuk dari delapan *amaf* dengan otoritas yang otonom dan kemudian diakui sebagai suatu ke*temukung*an besar. Wilayah ke*temukung*an tidak merupakar suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang sesungguhnya, namur sekadar perpanjangan tangan dari *usif*. Di atas *amaf* terdapat *usif* dengan otoritasnya yang meliputi seluruh wilayah Netpala dan otoritas *usif* dengan berbagai komponennya dapat dilihat sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang lebih luas.

Ikatan antara satu *amaf* dengan *amaf* lainnya dalam wilayah Netpala hanya sebatas mengurus kepentingan bersama, baik yang dikehendaki *usif* sebagai otoritas yang lebih tinggi maupun atas dasar jalinan kerjasama yang dibangun secara sukarela. Hubungan yang tercipta karena pengaturan dari *usif* terutama berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan yang mencakupi lintas wilayah *amaf*, sedangkan hubungan antar-*amaf* yang dibangun secara sukarela antara lain menyangkut urusan adat, kematian, dan perkawinan.

Realitas hubungan ini menunjukkan bahwa pada tingkat *amaf* sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat berbentuk 'tunggal' dan mandiri. Sedangkan persekutuan masyarakat hukum adat dalam tingkatan Netpala sebagai sebuah kerajaan dalam hubungannya dengan *amaf-amaf*, cenderung dikatakan 'bertingkat,' karena otoritas *amaf* berada di bawah *usif* dengan otoritas yang lebih tinggi dan luas jangkauannya

meliputi semua *amaf*. Bentuk persekutuan bertingkat tersebut terkait dengan urusan pemerintahan, sehingga *amaf* terikat secara hirarkhis pada *usif* dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

e. Fungsi Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Netpala

Pada tingkat terbawah, fungsi *amaf* yang kemudian diambil alih *temukung* besar terlihat dalam hal-hal sebagai berikut :

1) Melakukan sensus penduduk (*so'is manaf*).
2) Mengatur masyarakat untuk wajib menanam (*sen senat*).
3) Menyelesaikan perkara (*plesek lasi*).
4) Menyelenggarakan kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum (*taopa lalang/meub tabua*).
5) Menyelenggarakan gotong royong membuat rumah (*meup ume*).
6) Menjatuhkan denda bagi masyarakat yang melanggar perintah/ larangan *usif* (*na'opab*)

Netpala sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat yang lebih besar memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Mengatur gotong royong untuk kepentingan umum.
2) Mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.
3) Mengadakan hubungan luar dengan persekutuan lainnya.
4) Membagi tanah kepada masyarakat baik perorangan maupun kepada *amaf*.
5) Menyelesaikan sengketa/konflik yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat *temukung* dan *amaf*.
6) Memelihara dan menjaga keutuhan persekutuan.

3. Struktur Pemerintahan

a. Suku-suku yang Berpengaruh dalam Pembentukan Pemerintahan di Netpala

Suku-suku yang berpengaruh adalah Oematan, Taopah, Tualaka, Neonbana, Bakualment, Anin, Bikulasa, Bikitanfatin, Banoet, dan Tunmuni. Suku Oematan beperan besar karena dipandang sebagai tuan tanah yang membagikan tanah kepada suku-suku lain. Pada awal pembentukan Pemerintahan adat ini, suku Oematan paling menentukan yaitu menentukan pejabat-pejabat yang dapat mengatur dan

menyelenggarakan kehidupan masyarakat *kuan* ketika itu. Struktur terbentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu, yaitu pemikiran tentang pengaturan kehidupan bersama yang dapat menciptakan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat. Struktur yang terbentuk ketika itu adalah *usif* sebagai penguasa tertinggi di dalam *kuan* atau desa, dan jabatan ini di tempati oleh suku Oematan.

Di bawah *usif* terdapat kepala kampung besar (*amnasi ko'u*) yang bertugas dan mengayomi beberapa kepala kampung kecil (*amnasi ana*) dan struktur terendah adalah *amnasi ana* yang memimpin masyarakat dalam wilayahnya. Kriteria tentang siapakah yang menjabat sebagai *amnasi ko'u* atau koordinator beberapa *amnasi ana* adalah ketua suku dari suku terbesar (jumlah anggota suku paling banyak) di wilayah itu, sedangkan yang menjabat sebagai *amnasi ana* adalah ketua suku yang bersangkutan. Pada dasarnya wilayah *amnasi ana* bersifat geneologis sehingga seseorang yang terpilih sebagai ketua suku oleh anggota sukunya langsung menjabat sebagai *amnasi ana*.

b. Struktur Pemerintahan

1). Struktur Pemeritahan

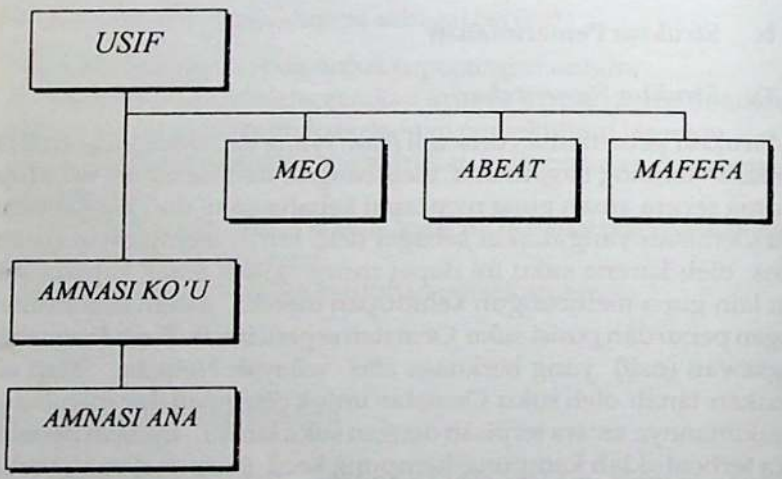
Struktur pemeritahan desa asli (*kuan*) yang terbentuk, dilandasi oleh pemikiran tentang bagaimana membangun dan membina kehidupan bersama secara aman guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Suku Oematan yang diakui sebagai tuan tanah mempunyai peranan utama oleh karena suku ini dapat membagikan tanah kepada suku-suku lain guna membangun kehidupan mereka dalam kebersamaan. Dengan peran dan posisi suku Oematan seperti ini, ia dipandang sebagai bangsawan (*usif*) yang berkuasa atas wilayah Netpala. Tiap suku diberikan tanah oleh suku Oematan untuk ditempati dan membangun pemukimannya secara terpisah dengan suku lainya. Dengan demikian, maka terbentuklah kampung-kampung kecil (*kuan ana*) yang berbasis geneologis sebanyak suku-suku yang ada waktu itu. Setiap kepala suku dari *kuan ana* yang geneologis ini sekaligus menjadi pimpinan di dalam *kuan ana* yang disebut *amnasi ana*.

Oleh karena banyaknya *amnasi ana* dan luasnya wilayah, maka *usif* menunjuk kepala suku terbesar, untuk mengkoordinir *amnasi ana* dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menuju kesejahteraan masyarakat *kuan ana* dalam wilayah tertentu. Wilayah tertentu yang didalamnya terdapat *kuan ana* tersebut dinamakan *kuan* kou atau

kampung besar dan pemimpinnya disebut *amnasi ko'u* atau kepala kampung besar.

Dalam rangka melancarkan informasi atau perintah *usif* kepada *amnasi ko'u* maupun *amnasi ana,* maka dibentuklah suatu lembaga fungsional yang disebut *abeas* atau *opas.* Berikut dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan ketenangan masyarakat, maka dibentuk suatu lembaga fungsional yang diseut *meo. Meo* adalah hulubalang atau panglima perang *kuan* Netpala. Di samping itu ada lagi satu lembaga fungsional yang menjadi juru bicara *usif* dalam berbagai urusan adat, yaitu *mafefa. Mafefa* merupakan tangan kanan *usif* yang senantiasa mengetahui setiap persoalan di dalam *kuan.* Bila struktur ini disajikan dalam bentuk bagan, maka akan menghasilkan gambar berikut.

Bagan 5. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Netpala



2). *Tugas, Fungsi dan Wewenang*

Masing-masing lembaga dalam struktur pemerintahan mempunyai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing maupun bersama-sama pada setiap level kepemimpinan. Tugas, fungsi dan wewenang dimaksud disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga-Lembaga Pemerintahan

Unsur Pemerintahan	Tugas	Fungsi	Wewenang
Usif	- memimpin pemerintahan pada level *Kuan* (desa) - Memelihara tatatertib dan budaya pada masyarakat *kuan* - Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat	Melindungi masyarakat dari gangguan dan ancaman pihak luar	menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara warga maupun aparat *kuan*.
Amnasi Ko'u	- Memimpin pemerintahan pada level wilayah *kuan ko'u* (kampung besar) - Memelihara tatatertib dan budaya masyrakat *kuan ko'u* - Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat	Mengkoordinir pelaksanaan pemerintahan pada level *kuan ko'u*	- menyelesaikan sengketa / perselisihan antara warga masyarakat *kuan ko'u* - memimpin musyawarah di *kuan ko'u*
Amnasi Ana	- memimpin pemrintahan pada level *kuan ana* - memelihara tatatertib dan budaya masyarakat *kuan ana* - mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat *kuan ana*	menjaga ketertiban dan kehidupan masyarakat *kuan ana*	- menyelesaikabn sengketa di *kuan ana* - memimpin musyawarah dan mengambil keputusan berkenan dengan kepentingan *kuan ana*
Meo	- sebagai hulubalang atau panglima perang dari *kuan* - mengusir musuh-musuh dari luar *kuan*	menjaga keutuhan wilayah *kuan*	melakukan rekruitmen dan menggelorakan semangat untuk berperang mengusir musuh yang datang dari luar
Mafefa	sebagai juru bicara *Usif*	memelihara tradisi dan budaya *kuan*	memberikan inteperasi / penafsiran terhadap symbol-symbol budaya agar dapat dipahami oleh masyarakat
Abeat	menerima informasi dari *Usif* kemudian menyampaikan kepada aparat struktural maupun fungsional	sebagai penyalur informasi dari *Usif*	

3). *Upah/Ggaji pejabat dan Prinsip Kepemimpinan*

Pada dasarnya para pejabat baik struktural maupun fungsional tidak menerima upah/gaji bulanan secara tetap. Penghargaan masyarakat terhadap pemimpinnya diberikan dalam bentuk *etu* (kebun untuk *usif*), dan juga untuk *amnasi ko'u* dan juga *amnasi ana* yang dikerjakan secara gotong royong (*tmeub tabua*) oleh masyarakat, mulai dari pembersihan kebun hingga panen dan hasilnya diantar keistana ataupun rumah pemimpin.

Prinsip kepemimpinan yang dikembangkan tercermin dalam ungkapan "pemimpin adalah kuda jantan yang berani (*bakaes keso*) yang senantiasa melindungi rakyatnya (sebagai kuda betina) dari ancaman dan gangguan pihak lain yang datang luar wilayah".

4). *Pola Rekruitmen dan Syarat-Syaratnya*

Sebagaimana perlakuan desa lain berkenaan dengan pola rekruitmen pejabat, ternyata memang begitu juga terjadi di Netpala. Semua pejabat dalam struktur kekuasan bersifat tertutup dan hanya terbuka kemungkinan untuk suku tertentu saja. Misalnya *usif* harus dari suku Oematan. Oleh karena itu seseorang yang karena unsur geneologis berkerabat dengan Oematan sajalah yang dapat menjadi pangeran dan berpeluang untuk menjadi *usif*. Begitu pula dengan struktur lainnya.

Dalam FGD yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2002 dengan perserta tokoh adat bertempat di *Sonaf Ajaubaki*, dikatakan bahwa persyaratan untuk menjadi pemimpin pada waktu itu adalah :

1. Berasal dari keluaraga bangsawan, berasal dari keturunan orang yang pernah memerintah di dalam struktur yang hendak diduduki.
2. Memiliki fisik yang kuat.
3. Bisa merangkul dan bekerja sama antara aparat(*aonanum aobutul*)
4. Bersifat tegas dan berwibawa (*fetannapipi*)
5. Mampu memberi makan kepada masyarakat yang membutuhkan *(tobentam oke-oke, met sonaf usif fen hau tao oke-oke)*

5). *Pola Legitimasi Kekuasaan*

Setiap pejabat yang telah dipilih untuk menempati struktur kekuasaan tertentu, harus melakukan sumpah adat dan dilantik sebelum melakukan tugasnya. Sumpah adat dimaksud berisi janji setia pejabat untuk memimpin masyarakat dan membangun wilayah secara adil dan

arif guna mencapai kesejahteraan bersama seluruh warga di wilayahnya. Oleh karena itu sumpah adat (*sup halat*) ini harus dilakukan di rumah adat (*uem leu/sonaf mnasi*). Hal ini berdasarkan keyakinan masyarakat bahwa rumah adat itu merupakan simbol kehadiran para leluhur (*smana saet*) sehingga bersifat keramat (*nuni/leu*). Dengan demikian, maka sumpah adat tersebut merupakan pernyataan sumpah kepada leluhur dan segenap warga untuk setia menjalankan tugas dengan baik. Dengan sumpah adat ini ternyata menurut keyakinan masyarakat tidak hanya mengikat pejabat yang bersangkutan, tetapi siapa saja yang tidak mengikuti atau tidak patuh pada perintah pejabat itu akan pula terkena kutukan (*su'at*) dari leluhur, misalnya, menjadi gila, pencuri, dan lain sebagainya. Artinya, menurut pengalaman mereka, *su'at* itu bersifat nyata. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat ketika itu sangat patuh dan hormat kepada pemimpinnya oleh karena pemimpin itu telah direstui oleh leluhur untuk berkuasa dan memerintah.

Pejabat yang hadir dalam upacara ini adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional di dalam kuan. Setelah sumpah adat dilakukan, maka pejabat itu dilantik oleh pejabat yang berwenang, yaitu *amnasi* dilantik oleh *amnasi ko'u* atas nama *usif*. *Amnasi ko'u* dan aparat fungsional dilantik oleh *usif*, sedangkan *usif* dilantik oleh para *amaf*.

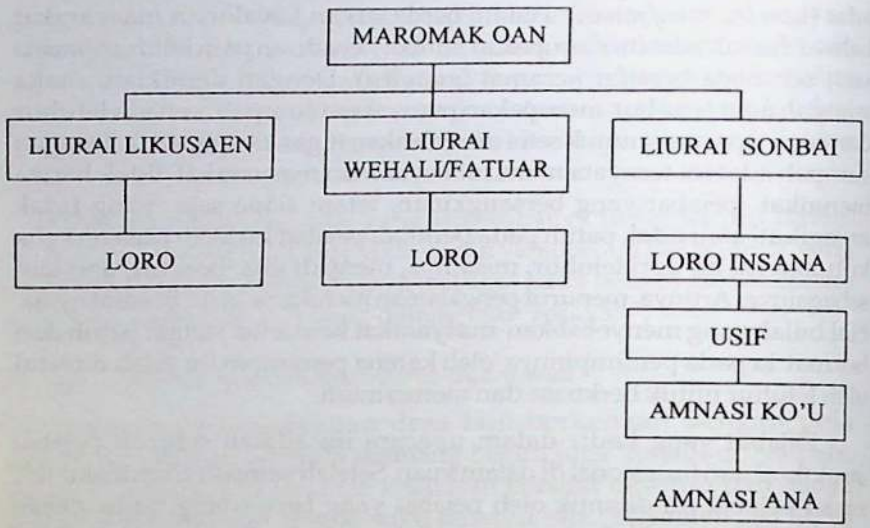
Pelantikan ditandai dengan memakaikan *pilun* (semacam mahkota dari kain adat) oleh pejabat yang melantik kepada pejabat yang dilantik. Setelah selesai proses ini maka pejabat tersebut *legitimate* untuk berkuasa.

6). *Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa Asli Netpala*

Ketika pengaruh *Wehali* betul-betul menjangkau Timor tengah bagian barat, dan *Liurai Sonbai* semakin gencar berkuasa secara efektif, maka raja-raja kecil yang berkuasa ketika itu menyatakan tunduk secara sukarela kepada *Liurai Sonbai*. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah Timor tengah telah mendapat pengaruh kekuasaan *Maromak Oan*, oleh karena *Liurai Sonbai* adalah adik dari *Liurai Wehali* yang adalah anak dari *Maromak Oan*.

Kondisi yang tercipta oleh pengaruh kekuasaan *Maromak Oan* yang menguasai hampir seluruh Timor ini, menyebabkan Kerajaan *Maromak Oan* ketika itu disebut Kerajaan Timor Raya (Parera,1971:147). Dengan demikian, maka Struktur Ke-*usif*-an di *Kuan* Netpala memperoleh gantungan ke atas hingga ke *Maromak Oan*. Bila struktur ini disajikan, maka akan menampilkan bagan sebagai berikut :

Bagan 6. Perkembangan Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Netpala



Tampilan struktur di atas menunjukkan bahwa *Usif* Netpala ternyata harus tunduk kepada *Loro Insana* sebagai *loro* yang senantiasa memberikan upeti kepada *Liurai Wehali* maupun *Liurai Sonbai*. Dalam praktek politik Kerajaan Adat *Maromak Oan*, ternyata relasi politik ini amat nyata seperti diungkapkan oleh C.R.F.Oematan, Raja (*Usif*) terakhir Mollo dalam FGD tanggal 14 Augustus 2002 bertempat di *Sonaf* Ajaubaki bahwa ketika pengaruh Kerajaan Adat *Maromak Oan* menanamkan pengaruhnya di Timor Tengah termasuk Mollo, maka setiap kali ada pergantian dan pelantikan *usif* di Mollo, maka seluruh raja di Timor diundang dan tentu *Liurai Wehali* menghadirinya atas nama *Maromak Oan*, dan saat itu setelah pelantikan oleh para *amaf, liurai Wehali* menyerahkan sebuah tongkat terbuat dari kayu cendana (*haumeni*) sebagai simbol kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Adat *Maromak Oan* memang efektif memerintah di Timor Tengah..

4. Kewenangan Desa 'Asli' Netpala

Dari struktur kekuasaan yang ada, dapat ditelusuri kewenangan Desa Asli Netpala, dapat dibedakan atas empat bidang yaitu kewenangan di bidang politik, kewenangan di bidang ekonomi,

kewenangan di bidang sosial budaya, dan kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan.

a. Kewenangan di Bidang Politik

Desa Asli Netpala telah merealisasikan kewenangan politiknya dengan membentuk dan memimpin pemerintahan berdasarkan tradisi dan budaya masyarakatnya. Hal lain adalah menentukan sah tidaknya suatu kekuasaan menurut format proses legitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, legitimasi kekuasaan diharuskan melewati tahapan sumpah adat (*sup halat*) yang dilakukan di tempat tertentu yaitu di rumah adat (*uem le'u/sonaf mnasi*) menurut budaya dan keyakinan masyarakat. Setelah tahapan sumpah adat ini baru dapat dilakukan pelantikan menurut tertib budaya pemerintahan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, aspek sumpah adat ini dapat dipertimbangkan dalam implementasi legitimasi kekuasaan pemerinthan desa masa kini.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Upaya perencanaan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat di *Kuan* Netpala merupakan aktivitas lembaga struktural yaitu *amnasi ana, amnasi ko'u* dan *usif*. Dalam hal ini berbagai upaya telah dilakukan seperti membentuk kebun percontohan untuk masyarakat dalam rangka peningkatan produksi petani/warga dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, para petani yang tidak punya tanah/lahan pertanian, dapat memperolehnya dari *usif*. Hal ini menunjukkan suatu bentuk perhatian dan kecintaan pemimpin terhadap rakyatnya. Bentuk seperti ini dapat terus dikembangkan dalam era otonomi daerah dewasa ini.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Perhatian untuk memelihara dan mengembangkan bidang sosial budaya di *Kuan* Netpala terlihat cukup dominan. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga fungsional yang disebut *mafefa* sebagai suatu lembaga kebudayaan yang berfungsi memelihara dan mengembangkan tradisi dan nilai budaya Netpala agar tetap eksis dan dijadikan pedoman dalam segenap aktivitas masyarakat pendukungnya. Agar desa tetap menjadi basis budaya bangsa dalam era modernisasi Indonesia dewasa ini, maka institusi seperti *mafefa* perlu diberdayakan dalam rangka otonomi desa dewasa ini.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam bidang pertahanan, *Kuan* Netpala memiliki satu lembaga fungsional yang disebut *meo*. *Meo* adalah hulubalang atau Panglima Perang Netpala yang bertugas untuk mengusir musuh-musuh dari luar guna tetap utuhnya wilayah dan masyarakat Netpala. Ini merupakan kewenangan desa asli yang tumbuh dan berkembang secara otonom dalam pola pikir dan pola tindak masyarakat untuk tetap eksis sebagai kesatuan dalam kebersamaan mereka.

5. Sifat-sifat Otonomi Desa Di Netpala

Gambaran mengenai sifat-sifat otonomi asli di desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang diteliti dapat dilihat dari jenis dan peran pranata-pranata tradisional yang sejak awal tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Jenis-jenis pranata asli yang dapat diidentifikasi dari kegiatan pengumpulan data lapangan di desa Netpala meliputi:

1. pranata pemerintahan,
2. pranata kekerabatan,
3. pelapisan atau stratifikasi sosial, pranata gotong-royong,
4. pranata kepercayaan asli dan pranata hukum adat.

Meskipun secara konseptual, eksistensi dan peran masing-masing pranata asli tersebut dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, namun dalam aplikasi fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa, pranata-pranata tersebut sesungguhnya merupakan unit-unit fungsional yang saling terkait erat dan jalin-menjalin sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Bagaimanakah peran dan fungsi pranata-pranata tradisional tersebut yang dalam konteks penelitian ini dipandang dapat merefleksikan sifat-sifat otonomi asli di desa Netpala, masing-masing akan diuraikan berikut ini:

a. Pranata Pemerintahan

Netpala adalah tempat kedudukan atau pusat pemerintahan kerajaan (swapraja) Mollo atau yang oleh Belanda disebut swapraja Oematan.

Sebelum diangkat sebagai raja oleh Belanda yang menduduki wilayah ini pada tahun 1915, Oematan yang memang sejak dulu disebut *Mollo-tuan* (penguasa Mollo) dan merupakan pembantu utama *Liurai* Sonbai.

Pada saat ini tempat kedudukan bekas istana (*sonaf*) Raja Mollo adalah di Desa Ajaobaki, yang dahulu merupakan bagian wilayah pemerintahan desa tradisional atau Kampung (*kuan*) Netpala. Kampung atau *kuan* Netpala terdiri dari beberapa kampung kecil (*kuan ana*). Penduduk kampung-kampung kecil yang membentuk Kampung Netpala terdiri dari kelompok-kelompok geneologis setingkat klen yang disebut *kanaf*. Masing-masing klen dipimpin oleh seorang kepala klen atau yang lazim disebut kepala suku (*amaf*). Seluruh kelompok kampung kecil yang membentuk *kuan* Netpala dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut *nakaf*, yang secara tradisional dipilih dari antara *amaf-amaf*.

Seperti kampung-kampung tradisional lainnya di Timor, dasar pembentukan kampung asli atau *kuan* di Netpala juga bersifat genealogis. Prinsip "keaslian" merupakan dasar dalam memilih pemimpinnya. Oleh karena itu di samping penduduknya saling terikat oleh hubungan-hubungan kekerabatan, baik karena keturunan maupun karena hubungan perkawinan, secara tradisional, yang berhak menjadi kepala kampung (*nakaf*) adalah orang-orang yang diakui berasal dari keturunan klen (*kanaf*) pendiri kampung (*kuatuaf*). Klen-klen atau *kanaf* yang diakui sebagai penduduk asli dan pendiri kampung Netpala berjumlah delapan buah yaitu klen *Tafui, Sunbanu, Seko, Baun, Toto, Tanesib, Bnani dan Lassa*. Sedangkan pemimpin klen-klen lainnya yang datang kemudian atau pendatang, tidak berhak menduduki jabatan kepala kampung (*nakaf*).

Sebagai kepala kampung, seorang *nakaf* di Netpala secara tradisional memiliki otoritas sebagai tuan tanah (*pah tuan/uis pah*), ketua dewan adat, hakim atas perkara yang melibatkan warga kampungnya dan wakil masyarakat untuk urusan-urusan dengan pihak luar kampungnya.

Kedudukan kepala kampung ini secara tradisonal bersifat otonom dan kuat karena memiliki dasar legitimasi berupa sejarah asal-usul terbentuknya kampung dan juga legenda-legenda mengenai kualitas kepribadian keturunannya sebagai pemimpin. Kisah-kisah tersebut seringkali diucapkan dalam bentuk pantun maupun ungkapan-ungkapan adat (*natoni*) pada berbagai kesempatan.

Karena setiap klen di Netpala (*kanaf*) pada mulanya juga membentuk suatu komunitas kecil *(kuan ana)* dengan wilayah teritorial-nya sendiri, memiliki rumah adat klen (*ume*) dan juga rumah pemali beserta

perlengkapannya (*ume leu*) sebagai pusat orientasi seluruh warga klen, ritus-ritus keagamaan tradisional dan juga lahan-lahan pertanian (*lele*), maka para pemimpin klen itu sekaligus merupakan kepala komunitasnya.

Di samping bercorak struktural, pranata pemerintahan asli di Netpala juga didukung oleh perangkat jabatan-jabatan yang bersifat fungsional. Jabatan-jabatan tersebut antara lain seperti *meo* atau *mnane, tobe* dan *mafefa. Meo atau mnane* adalah sebutan umum untuk jabatan dukun. Namun secara khusus istilah *meo* lebih sering digunakan untuk menyebut orang-orang dari klen tertentu yang dulu berperan sebagai penjaga keamanan kampung dan panglima perang, Sedangkan *mnane* adalah istilah untuk menyebut mereka yang memiliki ketrampilan dalam pengobatan tradisional, termasuk dukun bersalin (*anatus*).

Tobe adalah jabatan tradisional untuk penjaga kelestarian lingkungan alam seperti tanah pertanian, belukar, hutan dan sumber-sumber air, termasuk melakukan ritual meminta hujan dan sinar matahari dari penguasa bumi atau tanah Sedangkan *mafefa* adalah juru bicara kampung dalam berbagai urusan adat, seperti pada peristiwa perkawinan, kematian, pembuatan rumah (adat) dan sebagainya.

Kecuali jabatan *meo* selaku pemimpin perang yang dijabat secara turun-temurun oleh warga klen tertentu, jabatan fungsional sebagai *mnane* (dukun peramal, penyembuh dan bersalin) dan juru bicara atau *mafefa* dalam pranata pemerintahan.

Pranata pemerintahan asli di Netpala ini tidak bersifat turun-temurun, tetapi lebih berdasarkan ketrampilan atau kemampuan khusus yang dimiliki/diperoleh secara individual.

Terbentuknya pemerintahan kerajaan (*swapraja*) Mollo dan masuknya berbagai pengaruh dari luar seperti pemerintahan kolonial Portugis dan Belanda serta agama Kristen Protestan ke wilayah ini, telah ikut mempengaruhi peran dan fungsi pranata pemerintahan asli maupun desa-desa di wilayah Mollo pada umumnya.

Dengan terbentuknya swapraja maka raja (*usif/Tabelak*) muncul sebagai tokoh penguasa dalam struktur pemerintahan kerajaan. Wilayah Mollo dibagi ke dalam beberapa wilayah *kefettoran* yang dipimpin oleh seorang *fettor1* . Di bawah *fettor* terdapat sejumlah *temukung*, baik *temukung besar (tamuku naek)* maupun *temukung kecil (tamuk ana)*, dan di bawah *temukung* terdapat *amaf-amaf*.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan kerajaan (*swapraja*) Mollo, kelompok/federasi kampung atau *kuan* disebut dengan istilah *ketemukungan*. Gelar atau sebutan kepala seluruh kelompok kampung di Netpala berubah dari *nakaf* atau *nakan* menjadi *temukung*. Dalam struktur pemerintahan *ketemukungan*, *temukung* dibantu oleh beberapa kepala kelompok kampung yang lebih kecil di bawahnya yang disebut dengan istilah *Amaf*. Secara bersama-sama ketiga pejabat ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti meneruskan perintah raja, mengumpulkan pajak, mengadakan sensus, membuat peraturan *ketemukungan* dan memimpin kerja bhakti.

Mereka juga berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di dalam setiap kelompok kampung yang dipimpinnya. Kehadiran mereka sangat esensial bagi sahnya suatu perjanjian atau perayaan di tingkat *ketemukungan*-nya

Pranata pemerintahan asli di Netpala ini tidak bersifat turun-temurun, tetapi lebih berdasarkan ketrampilan atau kemampuan khusus yang dimiliki/diperoleh secara individual.

Terbentuknya pemerintahan kerajaan (*swapraja*) Mollo dan masuknya berbagai pengaruh dari luar seperti pemerintahan kolonial Portugis dan Belanda serta agama Kristen Protestan ke wilayah ini, telah ikut mempengaruhi peran dan fungsi pranata pemerintahan asli maupun desa-desa di wilayah Mollo pada umumnya.

Dengan terbentuknya swapraja maka raja (*usif/Tabelak*) muncul sebagai tokoh penguasa dalam struktur pemerintahan kerajaan. Wilayah Mollo dibagi ke dalam beberapa wilayah *kefettoran* yang dipimpin oleh seorang *fettor*2 . Di bawah *fettor* terdapat sejumlah *temukung*, baik *temukung besar (tamuku naek)* maupun *temukung kecil (tamuk ana)*, dan di bawah *temukung* terdapat *amaf-amaf*.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan kerajaan (*swapraja*) Mollo, kelompok/federasi kampung atau *kuan* disebut dengan istilah *ketemukungan*. Gelar atau sebutan kepala seluruh kelompok kampung di Netpala berubah dari *nakaf* atau *nakan* menjadi *temukung*. Dalam struktur pemerintahan *ketemukungan*, *temukung* dibantu oleh beberapa kepala kelompok kampung yang lebih kecil di bawahnya yang disebut dengan istilah *Amaf*. Secara bersama-sama ketiga pejabat ini menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti meneruskan perintah raja, mengumpulkan pajak, mengadakan sensus, membuat peraturan *ketemukungan* dan memimpin kerja bhakti. Mereka juga berperan sebagai hakim dalam

menyelesaikan perkara-perkara di dalam setiap kelompok kampung yang dipimpinnya. Kehadiran mereka sangat esensial bagi sahnya suatu perjanjian atau perayaan di tingkat *ketemukungan*-nya.

Temukung dan *amnasit* diangkat oleh atasannya. *Temukung* diangkat oleh *fettor* dan *amnasit* diangkat oleh *temukung*, tetapi dengan persetujuan warga kampung yang biasanya diwakili oleh orang-orang tua yang memimpin satu kelompok (klen) tertentu. Dalam hirarki pemerintahan lama di tingkat bawah ini, meskipun *temukung, nakaf dan amaf* terdiri dari 3 tingkat otoritas yang berbeda, namun merupakan suatu rangkaian pimpinan. Semua perintah/instruksi dari pihak 'atas' disalurkan melalui hirarki kekuasaan ini.

Dengan berubahnya system pemerintahan, khususnya sejak dibentuknya desa-desa Gaya Baru tahun 1968, yang kemudian diikuti dengan penerapan UU No. 5 tahun 1979 yang menggeser definisi dari desa sebagai kesatuan wilayah genealogis menjadi desa sebagai satuan wilayah administratif, maka pranata pemerintahan lama ini praktis terhapus. Walaupun begitu, salah satu aspek yang hingga kini masih tampak bertahan adalah masih kuatnya pengakuan rakyat terhadap otoritas para tokoh pemimpin pemerintahan tradisional.

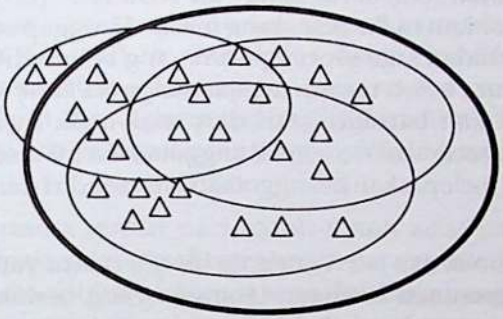
b. Pranata Kekerabatan

Secara tradisional, kehidupan masyarakat di desa Netpala masih ditandai oleh keterikatan yang kuat pada hubungan-hubungan kekerabatan, baik karena hubungan darah (keturunan) maupun karena hubungan perkawinan. Berlakunya sistem perkawinan yang bersifat eksogami klen menyebabkan umumnya terdapat ikatan perkawinan di antara klen-klen yang ada.

Prinsip keturunan yang berlaku di Netpala di dasarkan atas garis keturunan ayah (*patrilineal*). Sedangkan kelompok-kelompok kekerabatan terdiri dari keluarga inti atau rumah tangga (*ume nana*), keluarga luas (*uf mese/feto-mone*) dan klen kecil atau suku yang disebut *kanaf*. Pranata kekerabatan mempunyai peran yang penting artinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hubungan-hubungan kekerabatan (p*rinship relationships*), khususnya keanggotaan dalam klen (*kanaf*) tertentu ikut menentukan corak hubungan-hubungan sosial, ekonomis maupun politik dan kekuasaan di dalam kehidupan komunitas setempat.

Bagan 7. Pola Hubungan Kekerabatan
Antar-kelompok Kekerabatan di Netpala



Keterangan:
△ = *ume nana* (keluarga inti atau rumah tangga)
◯ = *uf mese/feto-mone* (keluarga luas)
O = *kanaf* (klen kecil atau suku)

Kelompok kekerabatan yang terpenting dalam kehidupan sosial dan politik tradisional di Netpala adalah klen patrilineal atau *kanaf*. Klen atau *kanaf* ini dikepalai oleh seorang kepala klen yang disebut *amaf*. *Kanaf* yang biasanya terdiri dari sejumlah keluarga inti dan rumahtangga (*ume*) yang merupakan keturunan seorang nenek-moyang laki-laki ini, kadang-kadang juga disebut *kanaf* (nama). Jumlah seluruh klen (*kanaf*) asli dan *amaf* di Netpala adalah delapan buah.

Dalam sistem kekerabatan ini, setiap *nonot* secara tradisional memiliki rumah adat klen (*ume mnasi*), tanah warisan (*mnuke*), tempat pertemuan (*lopo*), praktek-praktek ritual adat dan benda-benda sakral (yang juga disebut *leu*), tanda atau cap sapi serta larangan-larangan atau pantangan/tabu (*nuni*) tertentu.

Larangan-larangan tersebut seperti larangan membunuh dan memakan makanan (daging, burung ataupun tanaman) *totem* tertentu, termasuk larangan menjadikan kayu tertentu sebagai kayu api. Namun setelah masuknya agama Kristen, praktek-praktek ritual dan pantangan-pantangan yang terkait dengan kepercayaan asli ini umumnya telah ditinggalkan. Bahkan benda-benda pusaka yang dahulu dianggap sakral, semuanya telah diserahkan kepada pihak gereja dan dimusnahkan.

Idealnya, setiap warga *kanaf* tertentu diberi nama menurut nama klen/suku ayahnya. Namun apabila belis atau maskawin ibunya yang berupa hewan/ternak, mata uang perak (*noni bena*), uang kertas, manik-manik (*muti/iun leko*) serta uang "air susu ibu" (*oe ma putu ai malala*) belum diserahkan maka seseorang masih dianggap sebagai warga klen ibunya. Demikian juga seorang isteri yang belum dibayar maskawin/belisnya belum boleh masuk menjadi anggota *kanaf* suaminya. Setelah belis diserahkan barulah isteri dan anak-anak menjadi warga klen suaminya. Upacara adat menjadi anggota klen ini disebut *na sanut nono, na saeb nono* (melepaskan keanggotaan klen sendiri dan menjadi anggota klen suami).

Meskipun setiap isteri anggota *kanaf* tertentu yang telah diberikan belis harus mentaati larangan-larangan yang berlaku di dalam *kanaf* suaminya, namun dalam hal-hal tertentu ia juga masih terikat untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dari klen asalnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam system kekerabatan orang Atoni di Netpala terkandung unsur prinsip kekerabatan bilateral.

Peran pranata kekerabatan yang menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di Netpala adalah dalam hal menjadi pemimpin. Para kepala klen (*amaf*), khususnya klen-klen pendiri kampung mempunyai peran penting dalam pemerintahan asli. Klen Oematan misalnya, secara turun-temurun diakui sebagai pemimpin masyarakat.

Keturunan *Oematan* ini tergolong bangsawan (*usif*) dan dimasa pemerintahan swapraja, hanya merekalah yang berhak dipilih sebagai *usif/ tamuku naek* di Netpala. Kepala klen (*amaf*) lainnya seperti *Tfuy, Sunbanu, Toto, Tanesi, Bnani* dan *Lassa* yang juga dianggap asli berperan mengesahkan dan melantik *usif/tamuku naek* terpilih. Sedangkan kepala-kepala klen lainnya, termasuk yang dianggap sebagai yang datang kemudian atau bahkan pendatang dari tempat lain, juga dilibatkan dalam ikut mengatur pemerintahan asli dan diberi kedudukan sebagai tua-tua adat (*mnais kuan*).

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, peran pranata kekerabatan ini terutama penting dalam hal mempersatukan para anggotanya. Peran sosial pranata kekerabatan ini seringkali juga memberikan keuntungan ekonomis, baik bagi para warganya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kerjasama gotong-royong dalam hal mengumpulkan maskawin bagi anggota klennya, memelihara warisan (*mnuke*), mengerjakan ladang (*lele*) dan rumah (*ume*), serta memberikan bantuan atau sumbangan pada peristiwa-peristiwa khusus seperti perkawinan

dan kematian warganya maupun warga klen lainnya, merupakan contoh pentingnya peran sosial pranata kekerabatan ini.

c. Pelapisan atau Stratifikasi Sosial

Sistem pelapisan sosial tradisional di tingkat kampung atau *kuan* Netpala terutama didasarkan atas status dalam kehidupan adat. Berdasarkan status tersebut, ada golongan yang statusnya memimpin, ada golongan rakyat biasa yang dipimpin dan tidak kehilangan kebebasannya, serta ada pula golongan yang dipimpin tetapi kehilangan kebebasannya.

Golongan pertama terdiri dari tokoh-tokoh adat yaitu pendiri kampung (*usif*), kepala suku (*amaf*), pemimpin perang (*meo*), tuan tanah (*tobe*) dan juru bicara adat (*mafefa/atonis*) serta dukun (*mnane*). Mereka ini memiliki hak memimpin dan dilayani, serta bertanggungjawab atas bidang-bidang tugasnya.

Golongan kedua adalah rakyat biasa yang disebut *tob*, termasuk para pendatang. Mereka memiliki hak melaksanakan upacara, mendapat pembagian tanah suku (*mnuke*), mengelola warisan dan memperoleh perlindungan. Di samping itu mereka berkewajiban mematuhi norma-norma adat, bekerjasama untuk kepentingan adat, dan menyumbangkan sebagian hasilnya untuk kepentingan adat dan pemimpinnya.

Golongan ketiga merupakan hamba yang disebut *ate*. *Ate* adalah golongan yang kehilangan haknya karena tertawan waktu perang atau karena keturunan budak. Kehidupan mereka sepenuhnya ditanggung tuannya dan berkewajiban mengabdi seumur hidup pada tuannya. Sebelum adanya larangan perdagangan budak, golongan ini juga dianggap sebagai kekayaan yang dapat diperjualbelikan.

Pada masa pemerintahan (swapraja), pelapisan sosial tradisional mengalami perubahan dengan munculnya raja dan keturunannya. Golongan ini terdiri dari raja (*usif*) dan *fettor* serta keturunannya. Pada masa ini muncul juga golongan *abe'at* yang bertugas sebagai hamba dan penjaga malam di lingkungan istana raja (*sona mnasi*). Ketika perbudakan dihapuskan pada abad ke 19, maka oleh Belanda dihapuskan pula lapisan *ate*. Oleh karena itu pelapisan sosial yang hingga sekarang masih diakui adalah masyarakat biasa yang disebut *tob* dan golongan bangsawan. Dalam perkembangannya sekarang ini, pelapisan antara rakyat biasa dengan keturunan hamba tidak lagi tampak menonjol. Keduanya telah melebur sebagai rakyat biasa. Meskipun masyarakat

umumnya masih saling mengetahui status yang dahulu melekat pada diri dan keturunannya masing-masing, namun hal tersebut tidak lagi dipermasalahkan.

d. Pranata Gotong-Royong

Secara tradisional terdapat beberapa bentuk kerjasama di antara warga masyarakat di Netpala yang dapat dipandang sebagai aktivitas gotong-royong. Aktivitas gotong royong yang secara umum disebut *meup tabua* ini ada yang sifatnya ke dalam atau khusus, dan ada yang sifatnya ke luar atau umum. Kerjasama yang sifatnya internal biasanya terjadi antar kerabat atau sesama warga klen, antar tetangga (rumah dan kebun) dan antar sesama warga kampung. Sedangkan yang sifatnya ke luar atau umum adalah yang melibatkan sebagian atau seluruh warga kampung dan dilakukan untuk kepentingan pemimpin, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Kerjasama antar kerabat umumnya bersifat wajib dan tetap atau sudah di atur dalam adat. Dahulu, untuk menjamin kepala klen (*amaf*) misalnya, para warga klen mengerjakan kebunnya secara bersama-sama. Di samping itu dalam mengerjakan atau membuat rumah baru, memperbaiki rumah tinggal atau rumah adat klen (*umemnasi)* dan rumah pemali *(uim le'u*) selalu dilakukan secara bersama-sama.

Selain berbentuk tenaga kerja, kerjasama antar kerabat juga berupa harta benda. Hal ini terutama pada waktu melakukan mengumpulkan belis (mas kawin) dan mempersiapkan upacara atau pesta untuk kepentingan kerabat dan klen. Semua biaya/beban untuk keperluan upacara atau pesta seperti beras, jagung dan daging dimusyawarahkan di antara kerabat dan ditanggung serta dikerjakan bersama-sama. Demikian juga untuk kepentingan perkawinan dan kematian, umumnya memerlukan biaya besar dan waktu berhari-hari ditanggung bersama oleh kerabat atau anggota klen.

Pembagian beban di antara kerabat ini bersifat wajib dan sekaligus merupakan utang bagi pihak penyelenggara. "Utang" ini akan di balas kepada kerabat penyumbang pada kesempatan lain. Dalam urusan perkawinan (*matsao*) misalnya, bagian belis yang diperoleh oleh keluarga gadis kadang-kadang dibagi pula kepada anggota kerabat dan klen.

Kerjasama antar tetangga (rumah dan kebun) serta antar warga kampung, umumnya berbentuk tolong-menolong. Kerjasama di antara tetangga rumah atau kebun ini juga disebut *meupbuat*. Mereka biasanya

bekerja dengan cara "mengundang" tetangga untuk bersama-sama mendirikan pagar kebun, menanam, menyiangi kebun, membangun kandang, dan mengerjakan atau memperbaiki rumah. Bagi mereka yang bertetangga kebun atau kandang, kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kelompok kerja dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara bergiliran. Dalam kerjasama jenis ini imbalan yang diberikan tidak berupa upah (uang) tetapi berupa makanan dan minuman pada waktu bekerja. Dalam peristiwa kematian (*maet*) misalnya, kerjasama gotong royong, tolong menolong antar tetangga dan warga kampung biasanya bersifat spontan dan sukarela.

Pada masa pemerintahan kerajaan (swapraja), secara tradisional, rakyat di setiap *ketemukungan* (termasuk di Netpala) bergotong-royong mengerjakan ladang/ kebun untuk raja (*usif*) atau *fettor*. Ladang ini disebut *etu* dan hasilnya merupakan sebagian dari upeti yang akan diberikan rakyat kepada rajanya. Aktivitas gotong-royong lain yang sifatnya umum, yang juga dilakukan oleh masyarakat di Netpala hingga sekarang adalah kerja bhakti. Gotong royong kerja bhakti ini melibatkan seluruh warga masyarakat seperti untuk mengerjakan jalan raya (*meup lalan*), balai desa dan proyek-proyek untuk kepentingan umum lainnya. Oleh beberapa informan, pekerjaan *meup lalan* dan *etu* untuk raja semasa pemerintahan swapraja kadang dipandang bukan sebagai aktivitas gotong-royong tetapi lebih sebagai bentuk eksploatasi dan kerja paksa terhadap rakyat.

e. Pranata kepercayaan Asli

Kepercayaan asli/tradisional masyarakat di Netpala dan di kalangan Atoni pada umumnya, mengakui adanya kekuasaan seorang Tuhan dari Dunia Teratas yang disebut *Uis Neno*. Dewa inilah yang diyakini sebagai pencipta dunia dan segala isinya serta berperan memperhatikan dan memelihara kehidupan. Selain *Uis Neno*, dalam kepercayaan tradisional Atoni, juga diyakini adanya manifestasi Tuhan dari Bumi atau Tanah serta roh-roh yang lebih rendah (*lesser spirits*) yang disebut *Uis Pah* (roh-roh bumi). Roh-roh ini dianggap mendiami tempat-tempat tertentu seperti hutan, mata air (*oe*), batu-batu besar (*fatu*) dan juga bukit-bukit (*tubu*). Selain ada yang bersifat baik dan ada yang jahat, roh-roh ini dapat juga menjelma dalam binatang-binatang seperti buaya dan ular.

Dalam kepercayaan asli masyarakat setempat terdapat juga kepercayaan kepada arwah para leluhur (*nitu*) dan benda-benda keramat

warisan nenek moyang yang juga dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia keturunannya. Namun dengan masuknya agama, khususnya agama Kristen Protestan yang telah dianut oleh hampir semua penduduk di daerah ini, unsur-unsur kepercayaan asli ini sudah hampir terkikis habis. Bahkan dalam menyebarkan agama Kristen di daerah ini, khususnya di sekitar tahun 1964/1965, para pemimpin dan tokoh gereja telah juga memusnahkan hampir semua benda-benda adat yang dianggap keramat, termasuk tempat-tempat pemujaan asli.

6. Prinsip -Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan 'Asli' Desa Netpala

Temuan-temuan lapangan mengenai berbagai segi kehidupan masyarakat desa Netpala dulu hingga sekarang memperlihatkan berlakunya beberapa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan asli di desa ini. Prinsip-prinsip tersebut secara operasional berlaku, baik dalam proses terbentuknya pemerintahan asli; rekruitment, legitimasi dan suksesi kepemimpinannya; hubungan antara pemimpin/ pemerintah dengan rakyatnya, maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa yang dapat diidentifikasi dari temuan-temuan lapangan di Netpala antara lain adalah :

a. Prinsip Hubungan Darah atau Ikatan Genealogis

Hubungan darah atau ikatan genealogis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan asli maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan warga persekutuan adat Netpala pada umumnya. Prinsip hubungan darah ini dalam arti yang lebih luas juga mencakup hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationship*). Data historis dan etnografis memperlihatkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di Netpala, namun prinsip-prinsip tersebut nampaknya hanya merupakan implikasi dari berlakunya prinsip hubungan genealogis ini.

Sejarah penyelenggaraan pemerintahan asli di Netpala diawali oleh hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan ikatan hubungan genealogis atau kekerabatan, yaitu suku atau *kanaf*. Suku atau *kanaf* inilah

yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat atau persekutuan adat Netpala.

Dari suku-suku inilah terbentuk pranata pemerintahan asli di Netpala, termasuk perangkat pemimpinnya (*amaf, usif*), wilayah penguasaannya (*kuan*) serta adat-istiadat (*hadat, atolan*) yang menjadi "*the rule of game*" pemerintahan asli di Netpala. Sebagaimana di berbagai wilayah lainnya di Timor, para tokoh pemimpin kelompok-kelompok genealogis inilah yang kemudian secara turun-temurun memiliki kewenangan memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan asli desa. Singkatnya, keberlakuan prinsip hubungan genealogis ini dalam kenyataannya, senantiasa mewarnai hampir semua aspek kehidupan masyarakat setempat.

b. Prinsip Keaslian atau Orisinalitas

Berlakunya prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Netpala terutama tampak dalam hal rekruitmen dan suksesi kepemimpinan di tingkat desa (*kuan*). Umumnya, hanya mereka yang berasal dari keturunan suku-suku asli, atau yang dianggap asli karena datang lebih awal, diberi kewenangan menjadi pemimpin dan pejaba fungsional dalam struktur pemerintahan asli desa.

Di samping menjadi pemimpin dan pejabat fungsional, warga kelompok suku-suku asli umumnya juga menduduki strata social yang lebih tinggi dalam system pelapisan atau stratifikasi social tradisional. Oleh karena itu mereka memiliki seperangkat hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh warga suku-suku pendatang.

Secara tradisional, kepemimpinan dan kedudukan warga suku-suku asli ini juga memiliki dasar legitimasi yang kuat seperti adanya mitos-mitos serta ritual-ritual dan benda-benda pusaka serta simbol-simbol adat bernuansa magis-religius yang mendukung eksistensi dan kekuasaan mereka.

Salah satu prinsip tambahan yang mengikuti prinsip keaslian dalam memilih pemimpin di Netpala adalah prinsip kesulungan atau yang tertua (*primogeniture*). Dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat sejumlah calon pemimpin dari kalangan warga asli, namun kesempatan itu biasanya diberikan kepada mereka yang berstatus sulung atau yang tertua.

c. **Prinsip Kepemimpinan Mencakup atau E*mbracing Leadership***

Keberlakuan prinsip kepemimpinan mencakup (*embacing leadership*) ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Netpala nampak pada pola kepemimpinan dan distribusi kekuasaan atau pembagian tugas dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Seperti yang berlaku dalam pemerintahan asli di Rote sebagaimana dikemukakan oleh Fox (1998), pola kepemimpinan *embracing leadership* dimana tidak terdapat istilah "penguasa tunggal" ini, juga berlaku dalam system pemerintahan asli desa di Netpala. Pola kepemimpinan yang melibatkan para *amaf* sebagai dewan adat serta penasihat raja (*usif*) dalam mengambil berbagai keputusan (*nait fekat*) ini merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip kebersamaan atau kolektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan asli.

d. Prinsip Timbal Balik atau *Principle of Reciprocity*

Berlakunya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity)* yaitu prinsip yang oleh Malinowski (1949) dipandang sebagai azas yang menggerakan kehidupan masyarakat yang bercorak tradisional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan asli ini, tampak dari adanya berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong (*meup tabua*) yang hidup dan dikembangkan dalam masyarakat asli Netpala.

Data etnografis menunjukkan adanya kerjasama atas dasar prinsip ini terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, baik pada jenjang antar kerabat, antar tetangga, antar warga komunitas maupun antara rakyat dengan pemimpinnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan asli di Netpala, penerapan prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu : Aspek hubungan timbal-balik antara rakyat dengan pemimpinnya, serta tingginya ketaatan terhadap adat-istiadat warisan leluhur.

Adanya ungkapan simbolis tentang kedudukan pemimpin (raja) selaku '*bakaes keso*' (kuda jantan) dan '*beu kae pao pah manifu. Ai an kon haen*', (duduk memerintah, juga mengunjungi rakyatnya), di satu sisi menggambarkan bahwa pemimpin adalah pelindung keselamatan rakyat. Karena itu, sebagai imbalan terhadap jasanya, rakyat (*tob*) senantiasa menjunjung pemimpinnya dan memberikan pengabdiannya, seperti menjadi pelayan istana (*abe'at*), penjaga kebun raja (*apoil kolo*)

serta bergotong royong mengerjakan kebun raja (*etu*). Adanya hubungan timbal balik seperti ini telah ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan asli di Netpala.

Tingginya ketaatan warga persekutuan terhadap adat-istiadat warisan leluhur (*hadat*) juga menunjukkan berlakunya prinsip ini. Dengan mentaati adat-istiadat maka individu, kelompok dan seluruh warga persekutuan adat Netpala yakin akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan (*uis neno*) serta arwah leluhur (*nitu*). Sedangkan apabila sebaliknya melanggar adat-istiadat, maka diyakini akan mendapatkan hukuman, baik fisik (*suat*) maupun gaib berupa musibah atau kutukan.

7. Hubungan Pemerintah dan Rakyat

a. Fungsi Warga Netpala

Sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat, warga Netpala memiliki fungsi-fungsi yang menonjol berupa mengusahakan agar kehidupannya semakin baik dengan usaha pertanian, perkebunan dan pemeliharaan ternak.

Usaha-usaha yang dilakukan warga Netpala selalu didorong bahkan dipaksakan oleh *Usif*, sehingga terkesan kehidupan masyarakat sangat dikendalikan oleh *Usif*. Wujud intervensi *Usif* antara lain *Usif* memerintah Temukung Besar dan Temukung untuk menjaga cendana dan lilin (lebah), serta menentukan kapan boleh dipanen dan pola panen yang harus ditaati. *Usif* juga membuat kebun percontohan untuk tanaman tertentu dan masyarakat Netpala diharuskan mencontohi apa yang dilakukan *Usif*.

Intervensi *Usif* ini terkesan dipaksakan dan tidak demokratis, namun sangat ditaati masyarakat Netpala karena mereka merasakan sangat bermanfaat bagi kepentingan mereka sendiri. Kesadaran tersebut sekaligus menghidupkan fungsi segenap anggota masyarakat Netpala untuk melaksanakan dan mematuhi perintah *Usif*.

Selain fungsi tersebut di atas, dalam diri setiap warga Netpala telah tertanam tradisi untuk membantu sesama anggota masyarakat yang susah atau mengalami musibah. Fungsi ini terkait erat dengan sifat persekutuan masyarakat hukum adat pada umumnya, antara lain bersifat

komunal (**Soerojo Wignjodipuro,** 1973:107-108). Dijelaskan bahwa hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan, komunal. Menurut hukum adat, manusia adalah orang yang terikat kepada masyarakat, sama sekali tidak bebas dalam segala perbuatannya, terutama dengan warga persekutuan. Tiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam persekutuan yang bersangkutan.

Suasana tradisional pada masyarakat desa bersifat gotong royong dan tolong menolong. Segala perjanjian yang berakibat hukum dijalankan dengan semangat kerukunan, artinya sesuatu kontrak tidak memberi orang hak untuk mengejar kepentingannya sendiri secara kejam dengan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain. Adat serta sopan santun menghendaki orang wajib bersikap sabar terhadap sesamanya dengan memperhatikan syarat-syarat kepatuhan dan keadilan.

b. Hak dan Kewajiban Orang Pendatang Dikaitkan dengan Orang Asli

Pada tingkatan *Amaf* (suku), masyarakat Netpala tidak membuka peluang sedikitpun untuk menerima *Amaf* dan *Temukung* dari luar Suku. Setiap suku dipimpin oleh Ketua Suku yang dipilih dari antara mereka sendiri dan konsekuensi lebih jauh *Tamuku Naek* juga tidak mungkin dipegang oleh orang luar suku-suku yang ada di wilayah tersebut. Semula *Tamuku Naek* dan *Temukung* bersifat turun temurun, namun kemudian *Tamuku Naek* ditunjuk oleh *Raja* dan *Temukung* ditunjuk oleh *Tamuku Naek*. Disyaratkan juga *Amaf* harus memiliki kualifikasi fisik kuat (*Atoin Ama Petis*), kuat jalan (Naot Napet), bisa berbicara (*Ao Manung Ao Bubuk* = rangkul dan keras), serta tegas (*Mapipi*).

Demikian pula pada tingkat *Usif* (Raja), pada prinsipnya tertutup kemungkinan bagi orang di luar suku tertua di Netpala untuk menjadi *Usif*. Namun dikisahkan bahwa turunan *Oematan* yang saat ini masih menjadi *Usif* adalah bukan asli Netpala, namun kekuasaan sebagai *Usif* diberikan oleh suku *Oematan asli* dengan seremoni adat "menyerahkan lidah" (*pu lulun ma lol man*) kepada Oematan pendatang. Penyerahan kekuasaan tersebut dilanjutkan sampai saat ini, sehingga yang berkuasa sebagai *Usif* adalah Oematan pendatang dan turunan langsungnya.

Dianutnya pandangan ini untuk menjaga kemurnian dan keutuhan suku dari intervensi pihak luar dan tradisi ini masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Di lain pihak, dewasa ini masyarakat Netpala telah terbuka

menerima pemimpin orang luar (pendatang) terbukti dengan Kepala Desa yang terpilih dan memerintah saat ini bukan penduduk asli Netpala. Fenomena ini menunjukkan telah bergesernya penilaian masyarakat tentang kriteria seorang pemimpin, yaitu lebih cenderung memperhitungkan syarat-syarat rasional dan obyektif berupa kemampuan memimpin, tingkat pendidikan, dan spirit pengabdian yang tinggi.

Dalam hal penguasaan tanah, pendatang (orang luar) dapat menguasai tanah di wilayah Netpala karena sistem perkawinan dalam hukum adat Netpala adalah "kawin masuk". Bilamana seorang laki-laki mengikatkan dirinya dalam perkawinan dengan wanita Netpala, maka lelaki tersebut menjadi anggota suku dari suku istrinya. Karena itu, lelaki pendatang tersebut berhak memperoleh dan menguasai tanah-tanah suku di wilayah Netpala. Ini berarti dengan lembaga perkawinan, orang pendatang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal penguasaan tanah. Bahkan dalam kenyataan, orang pendatang yang tidak terikat perkawinan dengan wanita Netpala juga diberikan hak untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah di wilayah Netpala. Persepsi komunitas Netpala terhadap tanah sebagaimana terungkap di atas terbentuk karena dipengaruhi oleh filosofi yang dianut, yaitu *"Ao Bubuk Ao Manuk"* (siapa saja yang datang meminta bantuan, Raja harus memperhatikannya).

c. Mekanisme Penyampaian Aspirasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam sistem pemerintahan lokal Netpala pada prinsipnya semua kebijaksanaan yang dibuat oleh *Usif*, baik yang dititahkan secara langsung maupun melalui perangkatnya (*Fettor, Temukung* dan *Amaf*) harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kendatipun demikian tersedia juga mekanisme musyawarah *Usif* dengan *Amaf-Amaf* yang disebut *"Matukal Tenab "*. Musyawarah tersebut biasanya diselenggarakan di *Sonaf* untuk mengambil keputusan *(Nait Fekat)* dan hasilnya berupa keputusan *(Fekat)* harus dilaksanakan. Mekanisme ini menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap keputusan yang dibuat sangat tinggi dibandingkan dengan ketaatan masyarakat terhadap keputusan yang dibuat pemerintah desa pada masa sekarang. Bahkan masyarakat menilai pemerintahan dulu (masa *Usif*) lebih baik, karena *Usif* dan perangkatnya dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Netpala.

Rupanya persepsi masyarakat tersebut sangat dipengaruhi kehadiran struktur pemerintahan desa yang diciptakan oleh pemerintah

dewasa ini sangat asing bagi mereka. Kondisi ini seperti yang telah terjadi di Propinsi Jambi (Loekman Soetrisno, dalam Selo Soemardjan, 1993: 62-63.) yaitu tampilnya struktur pemerintahan desa menurut UU. No. 5/ 1979 menggeserkan akar budaya yang telah melembaga dalam masyarakat desa. Hal ini menyebabkan kesatuan antara "administratif adat" dan "administratif pemerintahan" terpecah. Akibatnya pemerintahan desa yang baru menjadi kurang berwibawa.

d. Cara Pelayanan terhadap Masyarakat

Berkaitan dengan pelayanan *Usif* terhadap masyarakat, dikenal ungkapan dalam bahasa setempat bahwa *"Beo Kae Mam Pao Pah Ain"* (Kalau Raja duduk, kakinya dijulurkan ke depan), yang berarti Raja senantiasa melayani masyarakat.

Usif dilengkapi dengan beberapa perangkat fungsional *(Mafefa Usif/* juru bicara *Usif, Meo/*Panglima Perang) dan perangkat struktural tingkat wilayah yaitu *Fettor, Tamuku Naek, Tamuk Ana* dan *Amaf.* Perangkat-perangkat *Usif* tersebut menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing dan juga dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan struktur kekuasaan *Usif.*. Bentuk pelayanan yang dilakukan lebih bersifat imperatif (perintah) sepihak dan rakyat tidak ada pilihan lain kecuali berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintah yang diturunkan *Usif.*

Beberapa kebijaksanaan *Usif* yang berdampak positif bagi masyarakat dan dinikmati sampai saat ini antara lain mewajibkan masyarakat menanam pisang, kelapa, jeruk, kopi, pisang, dan ubi-ubian. *Usif* juga membuka sawah dan memberi contoh pengolahannya kepada masyarakat. Selain itu, *Usif* juga menetapkan peraturan tentang memotong cendana beserta larangan-larangannya.

Pelayanan Temukung dilakukan secara langsung, karena hubungannya dengan anggota suku sangat dekat dan sehari-hari berada bersama dengan anggota sukunya. Bentuk pelayanannya juga diwujudkan dalam bentuk perintah-perintah yang harus ditaati dan dilaksanakan anggota suku.

e. Kontrol Rakyat terhadap Pemerintah

Ketaatan masyarakat terhadap otoritas *Usif* terkesan tidak ada celah kontrol rakyat, namun dalam praktek justru terdapat ruang kontrol yang cukup terbuka yaitu melalui *Temukung* dan *Fettor.* Selain itu, apabila *Usif*

membuat kebijaksanaan yang keliru atau ada indikasi tindakan *Usif* tidak terpuji, maka *Amaf-Amaf* dapat mengingatkan/menegur *Usif*.

Sebaliknya, *Usif* juga berhak memberikan nasehat-nasehat kepada *Temukung-temukung* dua tiga bulan sekali (*Neon Buat*). Kontrol masyarakat yang ditujukan kepada *Usif* disalurkan melalui *Fettor* dan *Temukung*, sedangkan kontrol masyarakat terhadap *Temukung* disampaikan secara gerombolan melalui *Fettor*.

f. Syarat-Syarat Pemerintahan yang Diakui Masyarakat

Pengakuan masyarakat terhadap *Usif* tercermin dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah-perintah *Usif*, serta masyarakat dengan penuh kesadaran mengerjakan kebun raja *(etu)*. Kesadaran tersebut juga terlihat dalam kesediaan masyarakat membangun *Sonaf* (rumah *Usif* di Ajaubaki) pada 1909 dan merehabnya pada 1916.

Pemerintahan lokal (*Usif*) yang diakui masyarakat adalah pemerintahan yang menampilkan prinsip-prinsip pemimpin ideal bagi masyarakat, antara lain terkenal dalam ungkapan yang telah dikemukakan di atas, yaitu *"Ao Bubuk Ao Manuk"* (siapa saja yang datang meminta bantuan, Raja harus memperhatikannya). Semakna dengan itu dianut juga ungkapan *"Toben Tam Ok Oke Neo Sonaf Usif An Hau Tob"* (*Usif* harus bisa memberi makan rakyat). Raja juga dilambangkan sebagai *"Bakaes Keso"* (Kuda Jantan).

Ketika Pemerintahan Republik mulai mengembangkan sayapnya, secara materil masyarakat masih menghargai dan mengakui kewibawaan *Usif* Netpala, namun seiring dengan semakin kuatnya cengkeraman otoritas formal, terlihat semakin melemah pula otoritas *Usif*. Kecenderungan tersebut semakin kuat berkaitan dengan perilaku *Usif* yang tidak berkenan dengan rasa hormat yang diberikan kepadanya.

g. Sistem Penyelesaian Sengketa

Dalam kehidupan masyarakat Netpala sering timbul sengketa/konflik, antara lain:

1). Kasus Tanah

Pada masa berkuasanya *Usif* hampir tidak pernah timbul kasus tanah, kecuali perang antar suku. Kasus-kasus mulai muncul belakangan ini yaitu tanah yang dipercayakan *Usif* untuk dikerjakan rakyat, diklaim

oleh masyarakat yang bersangkutan, masalah batas tanah, selalu terjadi sengketa warisan tanah, antara suku, antara *Amaf* dengan *Temukung*, dan *Usif* dengan *Temukung*. Sampai saat ini 3 (tiga) kasus tanah telah diajukan ke Pengadilan.

2). Kasus Pencurian (Bakan)

Biasanya pencurian ternak, makanan, dan barang-barang mas. Kasus terakhir terjadi pada 2000 dan dari semua kasus pencurian yang pernah terjadi di Netpala, yang diajukan ke Pengadilan hanya 1 (satu) kasus.

3). Kasus Persinahan (Nasanab)

Walaupun sering terjadi persinahan, namun belum pernah diajukan ke Pengadilan. Pada 2000 terjadi satu kasus, 2001 terjadi dua kasus, dan 2002 telah terjadi satu kasus.

Dilihat dari status perkawinan para pelaku, kasus persinahan sering melibatkan pelaku-pelaku sebagai berikut :

a) Bersinah dengan anak perempuan sendiri (*Atoni Ana*).
b) Bersinah dengan isteri orang (*Atoni Infel*).
c) Laki-laki bujang dengan isteri orang.

Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang mulai dari *Tamuk Ana, Tamuku Naek*, dan terakhir *Usif*. Andai kata tempat tinggal para pihak jauh dari *Usif*, maka kasusnya dapat diselesaikan oleh *Fettor*. Pada setiap tingkat penyelesaian selalu melibatkan *Amaf-Amaf* dan pejabat penyelesai sengketa tingkatan sebelumnya.

Putusan selalu berlandaskan pada hukum adat yang berlaku, mengikuti putusan terdahulu dalam kasus yang sejenis, rasa keadilan masyarakat. Proses pembuatan putusan harus didukung oleh saksi-saksi, alat-alat bukti barang, pengakuan para pihak dan sumpah adat yang dibuat oleh penguasa adat.

Putusan yang dijatuhkan harus berorientasi untuk membuat pelaku bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, sehingga penyelesaian sengketa ditandai dengan perdamaian antara para pihak yang bersengketa dengan membunuh binatang dan makan bersama. Pelaksanaan putusan langsung dilakukan dan kontan. Dewasa ini pelaksanaan putusan dapat ditunda, tetapi dengan syarat meletakkan sirih dan pinang sebagai tanda ikatan. Ketaatan terhadap putusan sangat

tinggi pada masa lalu, namun kini makin melemah. Sanksi-sanksi yang sering diputuskan oleh lembaga penyelesaian sengketa, antara lain :

1) Kasus pencurian : pelaku harus mengembalikan/menggantikan semua barang curian dan denda berupa hewan dan *sopi/tuak* untuk perdamaian.
2) Kasus perzinahan : pada masa lalu para pelaku (laki-laki dan perempuan) diikat dengan borgol, badannya dilumuri kemiri, dan dijemur pada sinar matahari.

Andaikata pasangan dari pelaku perzinahan (suami atau isteri) tidak sudi menerima pasangannya yang terlibat persinahan, maka pelaku harus mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan waktu urusan adat perkawinan.

Andaikata pelaku perzinahan masih diterima oleh pasangan suami/isterinya, maka harus dilakukan pemulihan nama baik dengan sapi/babi, kain sarung, uang perak, dan *sopi/tuak*. Praktek yang biasa dilakukan sampai saat ini, yaitu denda terhadap suami yang isterinya bersinah berupa hewan lima ekor. Biasanya pasangan yang terikat perkawinan , kedua pelaku dikenakan sanksi.

Andaikata pasangan dari pelaku perzinahan (suami atau isteri) tidak sudi menerima pasangannya yang terlibat perzinahan, maka pelaku harus mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan waktu urusan adat perkawinan.

Andaikata pelaku perzinahan masih diterima oleh pasangan suami/isterinya, maka harus dilakukan pemulihan nama baik melalui tahap-tahap berikut :

- Denda (*op*) berupa sapi
- Memulihkan nama baik (*Nau Nain Moel Ma Bnia*) untuk yang sudah berkeluarga, sedangkan memulihkan nama baik untuk yang masih bujang (*Natemeb Tais*). Keduanya akan dikenakan denda berupa sapi/babi, kain sarung, uang perak, dan *sopi/tuak*. Praktek yang biasa dilakukan sampai saat ini, yaitu denda terhadap suami yang isterinya bersinah berupa hewan lima ekor. Biasanya pasangan yang terikat perkawinan , kedua pelaku dikenakan sanksi.

  Diadakan perdamaian (*Nau Nain po'at ma manu putif*) berupa makan bersama (babi/sapi, beras dan *sopi/tuak*) dan uang sebagai tanda kesepakatan/saksi bahwa kedua belah pihak tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka *(Saksi Bot Beo)*.

8. Demokrasi Lokal Netpala

a. Kepemimpinan dan Suksesi : Kekuasaan Simbolik

Kepemimpinan pemerintahan pada masa yang lampau berasal dari dua sumber, yaitu kepemimpinan raja-raja yang diturunkan secara turun-temurun dalam dinasti *Oematan* yang sampai kini masih diakui keberadaannya dengan pelantikan E.R.F.Oematan sebagai Raja Mollo yang lebih bernuansa simbolik daripada fungsional.

Simbolisasi kepemimpinan ini dilakukan sebagai suatu upaya revitalisasi nilai-nilai kepemimpinan *usif* yang masih bermakna sebagai lambang pemersatu dan pengikat kesatuan masyarakat Mollo. Tampaknya ada upaya untuk memelihara unsur-unsur simbolik kekuasaan, misalnya dengan melihat *sonaf* menjadi sentral pemerintahan masa lalu yang sampai kini oleh generasi-generasi pendahulu menginginkan adanya keharmonisan sosial dalam ikatan sentralisme kekuasaan raja.

Raja sebagai unsur pemersatu dan stabilitas masyarakat adalah suatu nilai kepemimpinan yang sampai kini dinilai belum tergantikan. Ketundukan yang mutlak pada kekuasaan raja dan para *Amaf* menjamin keteraturan dalam masyarakat Mollo terjamin. Oleh beberapa nara sumber yang hidup dalam dua generasi pemerintahan, mereka menilai bahwa kepemimpinan yang kuat masih dibutuhkan dengan mengandalkan beberapa prinsip kepemimpinan yang tercermin dalam sumpah *(sup)* ketika raja dilantik :

Uis Neno
Uis Pah
Hai misaeb milain pilu
Hem pao pah manifu mampao tob

Di sini raja bersumpah demi penguasa langit dan penguasa bumi, ia akan mengemban tugas menjaga keutuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang masih terpelihara sampai kini adalah setiap pemimpin dalam desa harus mendapat legitimasi masyarakat dengan upacara *naifam nas kau,* sebagai simbol masyarakat memangku pemimpinnya.

Seorang pemimpin juga disimbolkan sebagai *bakaes keso* yaitu simbol keperkasaan yang dipandang dapat mengendalikan masyarakat dan menuntun masyarakat berlari ke depan, ditambah prinsip *atoin amaspet*

(kuat jalan/fisik kuat) dan *ao nanum ao bubuk* (merangkul dan tegas). Dan hal yang mencerminkan keterbukaan masyarakat Mollo adalah tertera dalam prinsip *au bubuk au nanum* (dari suku mana yang datang, raja Mollo menerima). Meskipun orang luar *(atoin amnemat)* tetap terpisah dari orang dalam *(kuatuaf)* dengan adanya beberapa batasan hak-haknya di tengah komunitas Mollo. Di sini dapat disebut bahwa masyarakat Mollo masih pada tipe masyarakat yang kuasi terbuka, atau terbuka tetapi pada batas-batas tertentu.

b. Potensi Musyawarah

Meskipun raja dalam kapasitasnya mempunyai kekuasaan mutlak dan sekaligus mempunyai unsur feodalistik sebagai pembagi tanah kepada rakyat, ataupun memiliki beberapa *etu* (kebun raja) yang dikerjakan rakyat, namun dalam pelaksanaan pemerintahannya terlembaga pula mekanisme musyawarah untuk mengambil keputusan. Oleh raja biasanya ditetapkan hari-hari untuk bermusyawarah *(neon buat)* untuk menyampaikan maksud *(mantutan molok)* dimana dalam musyawarah itu berlaku prinsip *mapoitan tenab, matukal tenab* (menyampaikan maksud dan bertukar pendapat) yang biasanya dilakukan di *Sonaf*. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan yang disebut *Fekat*. Prinsip musyawarah ini adalah untuk menghasilkan keputusan-keputusan bersama dan yang terpenting adalah tekad kuat untuk melaksanakannya.

c. Kontrol Kekuasaan

Sebagaimana suatu kekuasaan yang terpusat pada raja sebagai bentuk yang biasanya dikenal dalam monarkhi, kontrol rakyat ditabukan. Raja adalah bukan orang biasa dan rakyat tidak mempunyai hak apapun untuk mengontrol kekuasaan raja. Titah raja menjadi perintah suci yang tidak boleh dilawan oleh siapapun.

Para *temukung* merupakan abdi raja yang menjalankan kebijaksanan di bawah garis yang ditentukan oleh raja atau *usif*. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pemerintahan swapraja di Mollo yang terstruktur kuat secara hierarkis, makin kebawah makin terbuka ruang kontrol rakyat, sebab kepemimpinan pada *temukung* besar dan kecil lebih bersifat komunalitas-geneologis. Kontrol dan keseimbangan dalam arti *check and balance* sebagaimana dalam tantanan kekuasaan demokratis dilacak pada pengaruh lembaga *amaf* sebagai penasehat raja maupun para *temukung* yang dapat mengontrol kekuasaan dalam batas-batas tertentu.

Kekuasaan *Amaf* sebagai pemegang nilai budaya dan kekuasaan pemerintah pada raja dan *temukung* menjadi saling mengimbangi, seperti halnya pembentukan *house of lord* sebagai cikal bakal kekuasaan parlementer di Inggris. Pada rakyat protes dibolehkan secara sangat halus, yaitu dengan *nasaeb banu* (menaruh ranting daun mentah) sebagai suatu wujud protes terhadap tindakan raja.

9. Sistem Ekonomi Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

a. Sistim Pemilikan Sumberdaya Ekonomi : Tanah, *Public Goods* atau Milik Raja ?

Sejak sebelum dan selama masa penjajahan Mollo menganut sistem pemerintahan Raja (*Usif*), dengan lima *fettor*. Di bawah *fettor* ada *Temukung* Besar, kemudian *Temukung* Kecil. Desa asli *Netpala*, dulu ada dibawah pemerintahan *Temukung* Besar Netpala. Selain *Temukung*, ada juga "*amaf*" sebagai kepala-kepala suku.

Fungsi *temukung*, adalah: a) melakukan sensus penduduk (*Tuis Smanaf* atau *So'is manaf*), b) melaksanakan perintah raja, seperti perintah tanam (sen senat), antara lain tanam kopi dan jeruk, c) urus perkara (pelesek lasi), serta d) menggalakkan gotong royong (taopah lalan), seperti pengolahan tanah (balik tanah = *foe afu*), dan buat rumah (*muep ume*).

Konon, para Raja (*Usif*), paling tidak *Usif* I sampai dengan *usif* IV sangat memperhatikan rakyat, seperti dituturkan beberapa narasumber seperti "*pemerintah sangat memperhatikan rakyat yang tidak punya rumah, kebun dan makan*", tetapi bukti-bukti untuk itu sulit ditemukan.

Amaf sebagai kepala suku (*Uf*) sangat dihormati, termasuk oleh suku lain oleh karena, persoalan-persolan masyarakat terutama urusan-urusan adat ditangangani oleh *amaf-amaf*. *Amaf* juga bisa diangkat menjadi *Temukung* Besar atau *Temukung* Kecil oleh Raja (*usif*). Desa *Netpala*, aslinya dulu adalah bagian dari *Temukung* Besar Netpala A, yang mempunyai tiga *amaf* yaitu Filipus Anin, Baku Banfatin, dan Baku Lasa.

Dengan sistem pemerintahan demikian, sistem kepemilikan aset-aset ekonomi pada masa itu ada yang diatur pada tataran Raja (*Usif*) dan ada yang diatur pada tataran suku dengan *amaf*nya.

Aset ekonomi utama desa asli dan masyarakat Desa *Netpala* terdiri dari Lahan (tanah), Hutan, Cendana, serta Padang dan Ternak Sapi

Bali-Timor. Aset yang di atur pada tataran raja adalah Hutan dan Cendana, tanah kosong (lahan tidur), serta tanah kebun raja (*etu*). Sedangkan yang diatur pada tataran *amaf* dan *temukung* adalah tanah, tetapi dalam arti yang sempit (*soil* bukannya *land*). Hal ini karena kepemilikan individual diakui jika tanah sudah menjadi ladang atau kebun, sementara tanah-tanah kosong berupa semak belukar secara simbolik adalah milik raja. *Amaf* dan *temukung* antara lain dapat memberikan tanah kosong dengan luasan tertentu kepada penduduknya untuk dibuka menjadi kebun, dan kemudian kebun tersebut menjadi milik individu dengan tanda-tanda batas atara lain pagar, atau pohon-pohon hidup yang sengaja ditanam pada batas-batas kebun. Walaupun secara formal pembukaan kebun baru oleh individu dengan isin *amaf* dan *temukung* harus mendapat isin raja, tetapi pada prakteknya isin *amaf* sudah cukup, terutama karena sulitnya komunikasi pada masa itu.

Dengan demikian, pemilikan tanah dalam pengertian land pada masa itu, aturan representasinya tidaklah begitu jelas, kecuali pimilikan tanah ladang atau kebun. Siapa saja rakyat dapat membuka kebun seisin *amaf* dan *temukung* sebagai representasi isin raja. Itu berarti siapa yang rajin (kata para nara sumber) pasti ada kebun, apa lagi pada masa itu, membuka kebun baru oleh seorang individu pasti mendapat dukungan kerja Gotong Royong (*Meup Buat*).

Luas kebun/ladang seseorang, bukannya dipengaruhi oleh keinginannya menjadi kaya dan memiliki banyak, tetapi dipengaruhi oleh perkiraannya tentang produksi ladang/kebun yang cukup untuk makan dalam setahun. Pada hal, secara teori, jika tanah sebagai aset yang representasi kepemilikannya kurang jelas dan akan cenderung sebagai *public goods*, maka manusia ekonomikus akan cenderung bersaing secara mudah untuk mendapatkan aset ekonomi tersebut sebanyak-banyaknya bagi mendapatkan manfaat ekonomi setinggi-tingginya.

Tetapi kenyataan pada masa itu tidaklah seperti bunyi teori tersebut, dan hal ini terutama terjadi karena 1) kebutuhan ekonomi primer masyarakat pada saat itu adalah makan yang cukup untuk setahun, pakaian seadanya, serta rumah seadanya, 2) kebutuhan ekonomi sekunder hampir tidak ada yang perlu dibiayai, seperti kesehatan, dan pendidikan, 3) keseimbangan hidup dengan lingkungan fisik, alam sosialnya, serta 4) sehubungan dengan point 1, 2, dan 3, tidak ada jiwa bersaing ekonomi secara nyata. Point keempat, kemungkinan sudah merupakan jiwa dan sifat manusia Mollo pada waktu itu dan mungkin pula masih sangat besar kadarnya sampai sekarang, sehingga banyak

program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekarang ini yang dirancang dengan dasar teori *"orang akan bersaing menjadi lebih kaya"* atau *homo ekonomikus*, dan atau dengan terminilogi *"kaya dan kesejahteraan secara materil"*, mejadi sering menemui kegagalan-kegagalan.

Dengan penduduk yang masih sangat sedikit dan tinggal berpencar, lahan dan/atau tanah *cenderung masih merupakan barang bebas* dan belum tergolong langka sehingga masing-masing Kepala Keluarga dapat membuka lahan (membuka belukar dalam istilah lokal) menjadi ladang/ kebun. Setiap lahan ladang yang pernah dibuka oleh suatu keluarga atau *klen* tetap menjadi milik keluarga tersebut, walaupun sementara tidak diusahakan (di *"bera"*). *Terminologi kepemilikan tanah masa itu di Netpala analog dengan kepemilikan lahan ladang, sementara itu tanah-tanah di luar lahan ladang adalah "public goods".*

Karena kepemilikan tanah masa itu yang masih belum jelas dan cenderung masih merupakan *public goods*, maka aturan-aturan representasinya juga belum jelas dan tidak eksklusif, kecuali pengakuan akan kepemilikan lahan ladang/ kebun.

Hutan Milik Raja (*Usif*) : Ada Kayu, Ada *Lilin* (lebah) dan Cendana (Ninik Haumeni). Jika hasil hutan milik Raja diambil secara sembarang oleh masyarakat atau oleh siapa saja, maka akan dikenakan denda sesuai kesalahan yang dibuatnya.

Hutan, menurut penuturan narasumber adalah milik raja (*usif*). Oleh sebab itu ada aturan menjaga hutan, dan penjaganya adalah *temukung-temukung* (***Ana'atobe***), larangan-larangan (*banu*) dan sangsi-sangsinya.

Larangan-larangan terutama untuk menjaga pohon cendana yang pada saat itu dikenal sangat mahal semahal harumnya cendana. Larangan juga berupa larangan membakar hutan, perintah "jaga *Lilin*" atau lebah madu. Cendana dan *Lilin* tidak boleh diambil diluar pengetahuan raja.

Untuk memotong cendana harus dimulaui dengan doa (*fua neupah*) dan pesta yang dituntun *amaf-amaf*. Pemotongan dilakukan dengan cara tebang pilih (pilih yang tua saja).

Sangsi-sangsi pelanggaran aturan tentang hutan berupa *nasaef nafani hau* (sanksi tanam kembali) dan sangsi membayar sapi yang pada saat itu diketahui sangat mahal nilainya.

Konon hasil jual cendana adalah untuk rakyat dan ada bagiannya untuk raja. Apapun motivasinya, cendana pada jaman itu bukanlah milik pribadi, walaupun itu hidup dilahan dan pekarangan pribadi.

Peraturan seperti itu belakangan ternyata diadopsi oleh pemerintah orde baru, tetapi dengan konsekwensi dampak yang berbeda terhadap kelestarian cendana. Pada masa lalu, aturan yang sama, diikuti oleh ketaatan yang tinggi dan sedikit manfaat ekonomi yang didapat masyarakat justru dapat menjaga kelestarian cendana. Pada masa orde baru, kepemilikan berada di pemerintah yang korup dan rakus, dengan aturan yang sangat ketat dimana masyarakat tidak mendapat manfaat ekonomi sedikitpun bahkan dapat saja menjadi terpidana, maka eksploitasi oleh pemerintah dan oknim-oknum pemerintah yang korup dan rakus sangat tinggi, diikuti dengan keengganan masyarakat menjaga anakan-anakan cendana menyebabkan cendana nyaris tinggal namanya saja sekarang ini.

Padang Serta Ternak Sapi dan Ternak Kerbau Contracht

Sementara itu kepemilikan padang rumput di desa *Netpala* yang dulu termasuk dalam Ketemukunan Besar Netpala A, (sebelum tahun 1926), cenderung bersifat *common property* dari seluruh masyarakat ketemukunan besar Netpala A dan Netpala B. Hal ini ada hubunganya dengan sifat kepemilikan tanah (land), dimana tanah-tanah kosong, yang walaupun secara simbolik adalah milik raja, tetapi karena aturan representasinya tidak jelas (kecuali tanah ladang/kebun) maka cenderung sifat kepemilikannya sama dengan ciri-ciri sifat kepemilikan *common property*. Dengan sifat kepemilikan demikian, maka penggunaan lahan padang untuk penggembalaan ternak sapi dan ternak ruminansia kecil terutama kambing menjadi tidak terkontrol. Yang dikontrol adalah menjaga ternak supaya tidak masuk kebun/ladang.

Ternak sapi mulai berkembang dan dikenal sejak kurang lebih pada tahun 1911, seperti yang dapat dibaca dari catatan raja ketiga Tok Tabelak Oematan seperti dalam box berikut :

Box 2. Catatan Raja To Tabelak Oematan Tentang Ternak Sapi

Sapi-sapi

1. Sapi Lelondanoe

Pada tahun 1911 Lanschap kasih sapi contracht 4 betina dan 1 jantan pada waktoe sebeloem teeken contracht laloe fetor toea meninggal djadi tidak djadi contracht dengan fetor Toea. Dan waktoe itoe saja jang bikin contracht dan sehabis contracht 5 tahoen saja kasih kembali bibit pada Lanschap yang djaga Toe Baoen jang sekarang ada 80 ekor.

3. Sapi Nonohonis

Sapi Nonohonis saja poenja sendiri 15 ekor moelai dipiara tahoen 1927 dan jang djaga To Bana

Sapi kemudian berkembang melalui penjaga-penjaga sapi raja yang mendapat semacam upah anak sapi (tidak jelas bagaimana aturan upah tersebut). Seiring dengan berkembangnya sapi raja dan jumlah penjaga juga mulai banyak, maka terjadilah semacam redistribusi kepemilikan melalui upah/balas jasa raja pada mereka. Kepemilikan ternak sapi bersifat pribadi.

Sementara itu, ternak kerbau mulai dikenal sejak kurang lebih sebelum tahun 1916, tetapi sebelumnya ternak kuda dan babi sudah lebih dulu dikenal. Hal ini dapat dibaca dari catatan Raja Tok Tabelak Oematan (berkuasa sejak 1909), seperti dalam box berikut. Perkembangan kerbau selanjutnya sama seperti pola perkembangan ternak sapi.

Box 3. Catatan Raja Tok Tabelak Oematan tentang Jenis Ternak Lain

Kerbaoe

Satoe kandang kerbaoe jang sekarang pendjaga Bakoe Oematan di Tepas ketjil besar ada 50 ekor kerbaoe. Moela2 tahoen 1916 itoe kerbaoe saja beli 12 ekor betina dengan babi dan wang dan selimoet dan toekar dengan koeda. Dan 3 ekor betina beli dari To Oematan (Bapa dari Bakoe Oematan) jang djaga sekarang dengan satoe senapan kep dan wang 25 dan 2 selimoet, djadi berdjumlah mendjadi 15 ekor kerboe betina

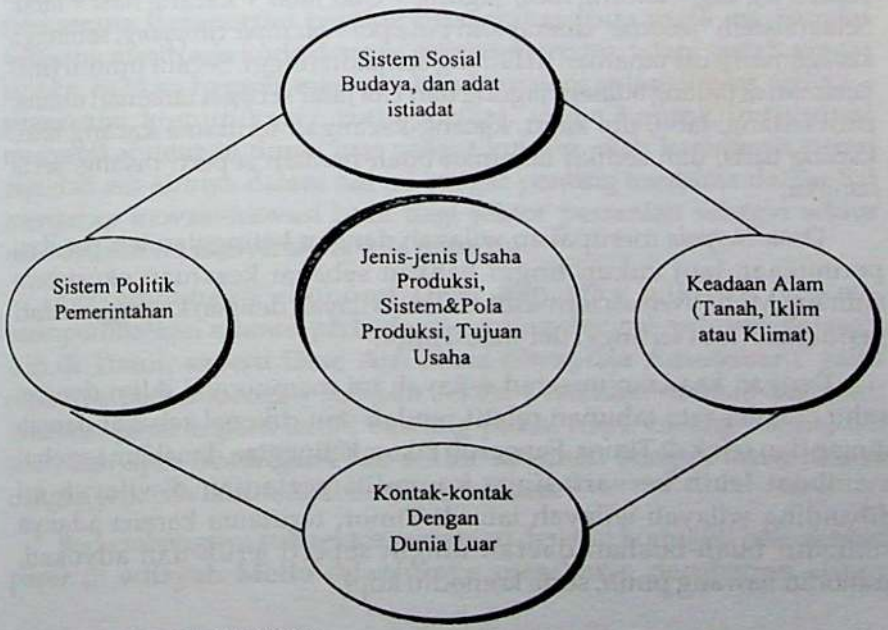
b. Ekonomi Kebun Percontohan

Seperti halnya sebagian besar desa di Nusa Tenggara Timur, Desa *Netpala* adalah desa dengan dengan masyarakatnya yang hidup dari sektor pertanian. Apalagi jika berbicara Desa *Netpala* sebagai desa asli (di bawah tahun 1960), maka sistem ekonominya masih murni sistem ekonomi pertanian, dalam arti belum ada ekonomi industri, kecuali kegiatan "menenun" sarung yang sebenarnya bukan kegiatan yang murni ekonomi, tetapi lebih kuat berhubungan dengan kehidupan adat dan sosial budaya saat itu.

Kegiatan produksi pertanian masyarakat Desa Asli *Netpala* sebagai suatu sistem, akan dibahas berturut-turut secara singkat adalah : jenis-jenis kegiatan produksi pertanian, sistem dan pola usaha, serta tujuan usaha produksi.

Sebagai desa asli, sistem produksi masyarakat *Netpala* punya hubungan dengan lingkungan hidupnya, yaitu sistem sosial-budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan lingkungan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar. Dengan demikian baik jenis usaha produksi, sistem dan pola produksi, serta tujuan berproduksi dicirikar oleh hal-hal tersebut, seperti digambarkan pada bagan berikut ini.

Bagan 8. Faktor Penciri Sistem Produksi Pertanian di *Netpala*



Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar selain berhubungan dengan kepemilikan aset-aset produktif seperti tanah, juga berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi, terutama jenis usaha produksi pertanian. Tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat Desa Asli *Netpala* adalah pertanian ladang, usaha ternak dan usaha tanaman keras umur panjang dengan maupun tanpa dengan sistem "*mamar*".

Usahatani ladang dan usaha ternak tergolong dalam usahatani lahan kering sesuai dengan lingkungan alam terutama tanah, iklim (suhu, curah hujan, lama musim hujan dan musim kemarau). Usahatani ladang dan ternak sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat hanya bersifat tradisional, dengan ciri tingkat subsistennya tinggi, yaitu terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi Rumah Tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial (keperluan adat misalnya). Faktor sosial budaya dan adat istiadat juga berhubungan dengan "sistem ladang berpindah", dengan rotasi antara 2 - 3 tahun.

Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi keragaman jenis komoditi dari ladang. Keragaman dimaksud cukup tinggi karena adanya sistem "salome" dalam cara tanam, yaitu suatu sistem tanam dimana satu lubang ditanam lebih dari satu bibit tanaman, seperti jagung + kacang nasi, jagung + Ubu Jalar + kacang nasi + labu. Selain sistem "salome" diterapkan pula pola *Multiple Cropping*, sehingga keragaman jenis tanaman di ladang semakin tinggi. Secara umum jenis tanaman di ladang adalah : jagung dan Ubi Jalar sebagai tanaman utama, padi ladang, labu, ubi kayu, kacang-kacangan terutama kacang nasi, kacang turis, dan sedikit tanaman buah-buahan seperti pisang, serta nangka.

Desa *Netpala* merupakan wilayah dengan ketinggian tempat dari permukaan laut cukup tinggi bahkan sebagai kesatuan ekosistem Gunung Mutis, *Netpala* termasuk dalam wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut tertinggi di Pulau Timor.

Dengan keadaan tersebut wilayah ini mempunyai iklim dengan suhu rata-rata tahunan relatif rendah dan dikenal sebagai daerah dingin dan sejuk di Timor. Pengaruh faktor ketinggian dan iklim tersebut membuat lebih bervariasinya komoditi pertanian diwilayah ini dibanding wilayah-wilayah lain di Timor, terutama karena adanya komoditi buah-buahan daerah dingin seperti jeruk dan advokad, komoditi bawang putih, serta komoditi kopi.

Faktor sistem politik pemerintahan swapraja *mempengaruhi* perkembangan teknologi, dan variasi komoditi produksi pertanian rakyat di *Netpala*. Pengaruh dimaksud terjadi melalui pola *percontohan* kebun-kebun raja (*etu*) terutama pada masa pemerintahan Raja (*Usif*) Ketiga (1909) yang banyak membuat kebun-kebun raja (*etu*) yang konon selain untuk kepentingan raja, juga dimaksudkan sebagai percontohan bagi rakyat.

Dari Buku Catatan Raja Tok Tabelak Oematan, Kebun percontohan dimaksud antaralain : 1) Kebun *Oehalla* (1909), yang terdiri dari percontohan sawah, percontohan tanam kelapa, kopi, pisang, jeruk, pinang, dan ubi-ubian. Kedua, 2) kebun *Manoeana* kebun contoh untuk Netpala (didalamnya termasuk Desa *Ajaubaki* sekarang).

Faktor berikutnya adalah faktor "kontak dengan dunia luar". Raja Mollo, rupanya termasuk yang sering melakukan kontak-kontak dengan daerah-daerah luar terutama wilayah Kupang. Melalui kontak-kontak raja ini, inovasi pertanian juga diadopsi dan diterapkan di kebun-kebun raja. Salah satu indikasi kontak raja dengan dunia luar adalah terdapatnya satu *Kebun Raja* di Tarus yang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian maju di Kupang pada saat itu.

Dengan masih sangat langkanya sarana-prasarana komunikasi, aksesibilitas keduania luar masih sangat sulit. Kuda merupakan salah satu sarana transportasi penting masyarakat pada masa itu. Sampai sekarang masih ada kuda dengan peran seperti itu, tetapi sudah sangat langka, bahkan hampir musnah. Keadaan sangat langkanya sarana – prasarana komunikasi/ transportasi, maka kontak individual masyarakat dengan dunia luar sangat kurang, oleh karenanya peran raja dan elit-elitnya dalam hal ini sangat penting terutama dalam hal menyerap inovasi-inovasi baru bagi sektor pertanian sebagai sektor utama ekonomi masyarakat pada masa itu.

Perkembangan ekonomi Desa dan atau wilayah *Netpala*, memperlihatkan nuansa perbedaan penting dengan wilayah-wilayah lain di Timor, seperti Desa Asli Nusa (Swapraja Amanuban), yaitu cepatnya perkembangan sub-sub sektor pertanian dengan komoditi orientasi pasar seperti jeruk, bawang putih, kopi, kacang merah, ubi jalar, dan apel. Sedangkan sub-sektor tanaman pangan sama halnya dengan wilayah lain, tetap bersifat subsisten.

Berkembangnya sub sektor pertanian dengan komoditi berorientasi pasar di wilayah Mollo selanjutnya membawa perubahan sistem

ekonomi khususnya sistem perdagangan dan pertukaran secara *cash*. Implikasinya pada sektor kehidupan lain, terutama kemajuan tingkat pendidikan, dan perumahan relatif lebih baik dari wilayah lain seperti Amanuban.

Di sub-sektor peternakan ternak utama waktu itu sebelum diperkenalkannya ternak sapi dan kerbau adalah kuda. Kuda sangat berperan dalam transportasi penduduk serta dalam status sosial dan adat masyarakat di sana. Seiring dengan kemajuan sarana-prasarana transportasi modern, peran kuda menjadi semakin berkurang. Menurunnya peran ternak kuda juga antara lain disebabkan karena kebijakan pemerintah kolonial belanda dan diteruskan oleh pemerintahan masa kemerdekaan dan Orde Baru yang tidak menempatkan kuda dalam kamus pembangunan peternakan.

Secara sosial ekonomi pun, ternyata sapi dan kerbau dapat menggeser peran ternak kuda. Bahkan pada saat sekarang ternak kerbaupun sudah menjadi sangat langka karena digeser oleh tingginya nilai produktivitas teknis maupun ekonomis ternak sapi.

Usaha ternak sapi sekarang inipun dinilai dapat terancam keberlanjutannya, terutama karena berkembangnya sistem penggemukan sapi tanpa diikuti secara proporsional dengan berkembangnya usaha sapi di sektor hulu yaitu pembibitan. Perkawinan (breeding) sapi terjadi secara alamiah di padang-padang milik bersama dengan ketersediaan pakan yang sangat rendah baik mutu maupun jumlah, serta dengan perhatian yang jauh lebih dari kurang oleh peternak. Betina-betina yang seharusnya diperhatikan, dibiarkan hidup alami di padang. Demikian pula jantan-jantan bermutu di keluarkan dari padang untuk digemukkan, dan tinggallah jantan-jantah bermutu rendah yang melakukan perkawinan.

Bagaimanapun pengaruh faktor-faktor seperti pada Skema 1, terhadap sistem produksi pertanian masyarakat Desa Asli *Netpala* dalam perkembangannya, secara pelan berubah seiring perjalanan waktu dan seiring timbulnya faktor-faktor pengaruh baru seperti: kemajuan pendidikan dan tingkat pengetahuan, adopsi teknologi baru, pertambahan penduduk, serta aksesibilitas dengan dunia luar yang semakin luas. Dilain pihak pengaruh Raja mulai luntur dan sistem pemerintahan desa asli (*ketemukungan*) berubah menjadi sistem pemerintahan desa gaya baru.

Pembahasan mengenai perkembangan sistem produksi pertanian Desa *Netpala*, sejak ± 1909 (masa dengan kepemimpinan sistem Raja, dan Temukung) dan masa sesudahnya, menunjukkan bahwa:

1) Peran pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di sektor produksi dapat dilakukan dengan pola-pola percontohan.

2) Mendorong pembangunan pertanian di daerah dengan kharakteristik tanah-tanah *marginal*, dapat dilakukan dengan selain memelihara sistem subsisten untuk usaha tanaman bahan makanan, juga sangat penting meningkatkan secara nyata pengembangan komoditi orientasi pasar seperti hortikultura, dan ternak, dengan tujuan tersedianya pendapatan tunai serta memantapkan daya beli masyarakat. Tersedianya pendapatan tunai dengan daya beli masyarakat yang kuat akan mendorong secara nyata perkembangan sektor lainnya, terutama sektor pendidikan dan kesehatan sebagai basis peningkatan mutu sumberdaya manusia.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi usahatani, lebih intensif bagi usahatani ladang dan bawang putih dibanding usahatani ternak dan "*mamar*". Alokasi tenaga kerja untuk berbagai kegiatan usahatani dalam setahun adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Alokasi Tenaga Kerja Antar-Kegiatan Usahatani Ladang dalam 1 Tahun

Jan	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Panen Dan Pasca Panen	Panen Dan Pasca Panen			Pembersihan Lahan	Pembersihan Dan Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Penanaman

Pada Tabel di atas, diperlihatkan bahwa ada rata-rata dua bulan dalam setahun (Juni dan Juli) relatif tidak ada kegiatan tenaga kerja di ladang. Pada bulan-bulan tersebut umumnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial dan adat lebih banyak dilakukan.

Salah satu faktor yang berhubungan dengan terminologi sederhana dimaksud adalah orientasi produksi (usahatani tanaman bahan makanan khususnya) pada masa itu bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan jual sangat-sangat terbatas. Komoditi yang relatif banyak diperdagangkan adalah komoditi hasil usahatani bawang putih, buah-buahan (jeruk dan apel) dan usahatani "*mamar*" seperti pisang dan kelapa.

"*Papalele*" yaitu pedagang pengumpul dari kota kupang, adalah bagian penting dalam kegiatan perdagangan komoditi pertanian hasil produksi masyarakat, terutama: jeruk, apel, pisang, kelapa, ubi kayu, ubi jalar, dan hasil usahatani "*mamar*" lainnya, ternak kecil (babi dan kambing) serta ternak unggas (khususnya ayam). Tanpa peran "*papalele*" pada masa itu, masyarakat Mollo umumnya, termasuk masyarakat Desa *Netpala* akan mengalami apa yang disebut sebagai *missing market*. Oleh karenanya tidaklah terlalu tepat pendapat banyak pihak bahwa "*papalele*" digambarkan sebagai "lintah darat".

Pada perkembangan selanjutnya, dibangun Pasar Kapan (sekitar 1 km dari pusat Desa *Netpala* sekarang), yang kemudian berperan sebagai tempat pemasaran hasil pertanian masyarakat secara mingguan (1 kali seminggu). Pasar ini ternyata bukan hanya membawa efek terhadap semakin meningkatnya kelancaran pemasaran hasil, tetapi lebih dari itu membawa dampak positif pada perubahan orientasi produksi usahatani dari hanya untuk kebutuhan sendiri menjadi plus dengan orintasi pasar (jual). Dibukanya jalan ke Kapan, juga telah membawa angin perubahan terutama karena akses ke pasar semakin lebih baik.

Berbeda dengan komoditi pertanian tanaman pangan, serta komoditi ternak kecil dan unggas, komoditi ternak sapi pada masa sebelum sistem penggemukai, penjualannya dilakukan melalui "pedangang perantara" yang datang dari Kupang, masuk-keluar desa untuk mencari dan membeli ternak sapi.

Sistem pasar ternak sapi cenderung bersifat *monopsoni*, karena sedikitnya pembeli dan penentuan harga lebih terletak pada pedagang perantara. Besar dan bentuk badan sapi menjadi ukuran penaksiran harga pada masa itu, bukan ukuran Bobot Badan yang seharusnya.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pada umumnya, pola konsumsi masyarakat desa-desa pertanian dengan pola usahatani yang masih subsisten akan banyak tergantung pada apa yang diproduksi. Demikian pula Desa Asli *Netpala* pada masa sebelun tahun enampuluhan, pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung karena jenis pangan tersebut merupakan produksi utama pertanian subsisten masyarakat *Netpala* pada waktu itu.

Variasi makanan masih sangat sedikit, dimana jagung umumnya diolah menjadi dua jenis makanan yaitu "*jagung bose*" dan "*jagung katemak*". Jagung bose maupun jagung katemak dalam proses pengolahannya (memasaknya) sering kali dicampur dengan kacang-kacangan, seperti kacang nasi, atau kacang tanah, atau kacang turis, serta daun ubi kayu.

Frekwensi makan pada masa itu maksimal dua kali sehari, dengan jumlah per sekali makan per orang tergolong banyak, terutama para lelaki yang notabene banyak bekerja. Ada keyakinan pada masa itu dan yang masih ada sampai sekarang bahwa makan jagung akan membuat orang tahan lapar dan kuat kerja. Cara pandang seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat di sana dengan tingkat pengetahuan gizi yang ada melihat makanan sebagai faktor pengenyang saja.

NUSA : KOMUNITAS TANPA OTORITAS

1. Tipologi Desa

a. Sejarah

Persekutuan masyarakat hukum Nusa tergabung dalam 15 *kanaf* dan masing-masing *kanaf* dikepalai oleh seorang a*maf*. Ke-15 *kanaf* dimaksud adalah Bell (Bell biasa berasal dari Kilo dan Bell Usif berasal dari Leosi), Nuban berasal dari Dobani, Liubana berasal dari Suli, Laisnima berasal dari Molo, Maubanu berasal dari Kohe, Benu berasal dari Esu, Tefnai berasal dari Luma, Tse berasal dari Kauna, Neonufa berasal dari To'as, Nenomnanu berasal dari Muti, Faot berasal dari Laka, Manao berasal dari Kauna, Talan berasal dari Kolo, Neolaka berasal dari Oet, Bani berasal dari Foni, Selan berasal dari Seo, dan Tauho berasal dari Seo.

Menurut penuturan, *kanaf-kanaf* tersebut berasal dari *matahari naik* (*manulae muti*) dari Timur. Konon orang yang pertama menempati wilayah itu adalah sepasang suami–istri bernama *Poti* (suami) dan *Nusa* (istri). Keluarga ini tidak memiliki keturunan; meskipun demikian, Nusa diabadikan namanya menjadi nama dari wilayah yang mereka tempati itu hingga sekarang.

Kelompok *klen* yang datang berikutnya adalah Bell dan Nuban. Kedua kelompok *klen* ini datang bersamaan dan bergabung bersama Poti dan Nusa sekeluarga. Dalam perjalanan waktu, Poti dan Nusa meninggal dunia dan kedua kelompok *klen* ini dipandang sebagai tuan tanah dan *klen* yang berpengaruh di wilayah ini.

Menurut penuturan, Keluarga Bell dan Nuban memiliki banyak anak perempuan, sehingga para pemuda dari luar wilayah Nusa datang dan kawin dengan anak-anak perempuan (*bife munif*) dari Keluarga Bell dan Nuban. Kemudian mereka menetap di wilayah Nusa turun-temurun. Hal inilah yang membentuk *klen-klen* baru (*tradisi patrilinial)* sehingga dikenal *klen* baru seperti Liubana, Laisnima, Maubana, Benu, Tefnai, Tse, Neonufa, Nenomnanu, Faot, Manao, Talan, Neolaka, Selan dan Bani.

Tidak diketahui bilamana atau kapan Suami-Istri Poti dan Nusa datang ke wilayah ini. Begitu juga Keluarga Bell dan Keluarga Nuban serta para pemuda yang datang dan membentuk keluarga di wilayah Nusa ini. Hal ini barangkali memerlukan tambahan referensi dan kajian tersendiri

Dalam perjalanan sejarah, Nusa adalah bagian dari masyarakat *Atoni* dalam Swapraja Amanuban. Orang *Atoni* sebagai salah satu suku asli di Timor Barat, selain Fatu Leu, Amarasi, Amfoang, Mollo, Amanuban, Amanatun, Miomafo, Insana dan Biboki. Struktur pemerintahan asli : secara hirarkis dan struktural pemerintahan di Amanuban tersusun dalam suatu tatanan pemerintahan swapraja :

Raja/*Kesel*

↓

Fettor

↓

Temukung/Opas

↓

Temukung Besar dan *Temukung* Kecil

Pada zaman pemerintahan Swapraja Amanuban, Nusa merupakan salah satu *tamuku naek* bersama-sama dengan Tetaf, Supul, Lakat, Naukal, Nule, Mnelalete, Oebesa dan Oebobo. Nusa termasuk *tamuku naek* yang memiliki tujuh wilayah *tamuk ana* yaitu Nuuf, Neto, Tubulete, Oesena, Naimutif dan Letkase. *Temukung* kecil diangkat oleh *temukung* besar. Selain kedudukan teritori pemerintahan, dalam pelaksanaan pemerintahan disokong oleh para tua adat atau pemangku adat yang disebut *amaf*. Nusa memiliki 10 *amaf* yang berfungsi sebagai pemimpin adat dan juga sebagai kekuatan pendorong pembangunan. Dua wilayah kekuasaan antara pemerintah (ranah politik) dan adat (ranah budaya) menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam suatu tatanan *politico-cultural*, dimana pemimpin pemerintahan mendapat legitimasi kekuasaan dari pemimpin adat, dan pemerintah selalu dalam kendali norma dan nilai budaya yang sebagai totalitas komunitas adat setempat. Legitimasi itu diberi oleh *amaf* yang diemban oleh keluarga Liubana dan Laisnima dalam ada gium *pilun pilu solo so'it* (diberi martabat atau kuasa untuk memerintah).

Kehadiran Desa Nusa dalam sejarah perkembangannya bermula dari ikatan geneologis dalam bentuk masyarakat kekerabatan atau yang

disebut Tonies *gemeinschaf*, yang kemudian terikat dalam suatu tatanan keswaprajaan. Komunitas geneologis ini masih tetap kuat dipertahankan dalam struktur sosial dan pemerintahan, sehingga siapapun menjadi kepala desa pasti mempunyai kaitan dengan jabatan-jabatan dalam struktur yang terwariskan. Contoh yang mengesankan itu dapat diamati pada jabatan-jabatan Kepala Desa Nusa pasca pemerintahan swapraja, Elia Bell 1969-1971 (Usif); Elisa Bell 1971-1982 (Usif); Laasar Nuban 1982-1985 (Usif); Kornelis Talan 1985-1989 (Amaf); Elisa Bell 1989-1998 (Usif) dan Matheos Tse 1998-sekarang (Amaf). Hampir dipastikan bahwa kekuasaan di desa melingkar pada tokoh-tokoh adat atau pemerintahan yang terbentuk sebelumnya. Hal ini juga tercermin dalam pemerintahan Desa Nusa saat ini, dimana semua perangkat desa mulai dari kepala urusan sampai kepala dusun berasal dari turunan *usif* atau *amaf*, misalnya Kaur Pemerintahan turunan *meo*, Kaur Pembangunan *(amaf)*, Kaur Umum *(amaf)*, Kepala Dusun A, B, C dan D tiga orang diantaranya dari *amaf* dan satu dari *usif*.

b. Geografis

Desa Nusa Kecamatan Amanuban Barat terletak di poros jalan Kupang - Atambua mempunyai teritori yang berbatasan sebelah utar dengan Desa Tetaf, selatan dengan Desa Lakat, timur dengan Desa Tet dan sebelah barat dengan Desa Tublopo. Luas Desa Nusa adalah 150 ha yang berada lebih dari 500 m di atas permukaan laut yang didominasi oleh topografi pegunungan. Berdasarkan topografi tersebut memudahkan wilayahnya rawan terhadap erosi. Curah hujan per tahun hanya 240 Mm. Dari luas wilayah 1500 Ha, berdasarkan pemanfaatan lahan, dapat dibagi atas wilayah permukiman, area pertanian sawah tadah hujan 114 Ha, padang rumput 250 Ha dan tegalan 489 Ha.. Terdapat pula lahan kritis 67,56 Ha. Orbitasi desa terhadap ibukota kecamatan adalah 9 Km; ke ibukota kabupaten 17 Km dan ke ibukota propinsi 128 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat.

c. Ekonomi

Ekonomi penduduk Nusa dapat dikategorikan sebagai ekonomi subsisten yang mengandalkan pertanian lahan kering yang berbasis pada dua lapangan usaha utama, yaitu ladang/tegalan sebanyak 628 orang, usaha sektor peternakan untuk ternak besar dilakukan oleh 283 peternak dan 981 orang mengusahakan ternak kambing, babi dan domba. Struktur pemilikan tanah < 0,1 Ha tercatat 110 orang dan pemilikan

dengan kisaran 0,1-0,5 = 62 orang, 0,6-1,0 Ha 14 orang. Sementara itu yang mengusasai tanah 1,1 - 5,0 Ha adalah 199 orang. Kelembagaan eknomi yang ada di Nusa adalah tersedianya Koperasi Unit Desa (KUD) dan prasarana pemasaran, seperti pasar desa dan pasar kecamatan. Indikator ekonomi penduduk Nusa dapat diamati pada angka keluarga sejahtera, dimana dari 421 KK, 176 dikategorikan sebagai Keluarga Prasejahtera, 163 Keluarga Sejahtera I dan 82 Keluarga Sejahtera II.

d. Demografis

Jumlah penduduk Nusa 1740 jiwa yang terdiri atas 887 perempuan dan 853 perempuan atau 51 : 49. Jumlah KK adalah 421 dan hampir semuanya adalah rumah tangga pertanian yang menyerap 628 orang bermata pencaharian petani. Tingkat pendidikan penduduk lebih didominasi oleh pendidikan SD 80 persen (828), 146 tamat SLTP, SLTA 57 orang dan hanya tujuh orang yang tamat akademi atau PT. Yang putus sekolah tercatat 243 orang SD, SLTP 27, SLTA 29 dan PT tujuh orang. Pasangan usia subur berjumlah 186 orang dengan tingkat pertumbuhan penduduk adalah 0,87 persen per tahun.

2. Bentuk Desa 'Asli'

a. Dasar Terbentuknya Desa

Kedatangan ke-15 *Kanaf* (yang disebut dalam point 1.a) dari tempat yang berbeda dan tidak diketahui secara pasti sejak kapan mereka menetap di Nusa, namun diungkapkan bahwa yang pertama menetap di Nusa adalah *Kanaf* Bell (*Usif*). Kemudian lima *kanaf* berpindah ke Mnelalete dan Oebobo, sedangkan 10 *kanaf* menetap di Nusa sampai saat ini. Ini berarti dasar terbentuknya persekutuan masyarakat hukum Nusa adalah campuran (kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal). Dikatakan memiliki kesamaan keturunan karena mereka terikat secara genealogis dalam setiap *Kanaf* dan selain itu, mereka juga terikat secara teritorial dalam wilayah *kuan* (kampung) Nusa.

b. Syarat-Syarat Terbentuknya

Persekutuan masyarakat hukum Nusa terbentuk atas dasar syarat-syarat sebagai berikut:

1) Wilayah (*Kuan*) Nusa, yang kemudian menjadi wilayah *tamuku naek* (*temukung* Besar) Nusa dan enam *tamuk ana* (*temukung* kecil), yaitu Nuuf, Neto, Tubulete, Oesena, Letkase, dan Naimutif (kedua *ramuk ana* yang disebut terakhir merupakan tambahan kemudian).
2) Masyarakat yang menempati wilayah Nusa disebut *To Nusa*. Setiap anggota masyarakat terikat dalam sebuah *kanaf* (*klaen/suku/famili*), yang saat ini tercatat 10 *kanaf*. Ikatan masyarakat dalam *kanaf* karena kesamaan keturunan (dari leluhur yang sama), memiliki Ketua *kanaf* yang disebut *amaf*, memiliki *lopo* dan harta pusaka bersama (kini semuanya telah musnah), memiliki tanah/hutan ulayat yang sama, dan taat pada tatanan aturan yang berlaku bagi *kanaf* tersebut.
3) Dalam perjalanan sejarah, To Nusa menjadi anggota masyarakat dari Raja Nope dan berada dalam lingkaran otoritasnya.
4) Sejak awalnya masing-masing *Kanaf* dipimpin oleh seorang *Amaf* (anak laki-laki yang tertua). Persekutuan masyarakat hukum asli tersebut tidak memiliki seorang Ketua Persekutuan yang memiliki otoritas meliputi semua *Kanaf* yang ada, namun Amaf Bell dan Nuban dianggap sebagai *Usif* karena kedua *Kanaf* tersebut merupakan kelompok masyarakat yang pertama menempati Nusa. Dalam perjalanan sejarah, ketika Raja Nope memperluas otoritasnya sampai ke wilayah Nusa, maka jangkauan struktur pemerintahan kerajaaan meliputi juga wilayah Nusa. Di bawah Raja terdapat perpanjangan tangan Raja yang disebut *Fettor* dan Nusa berada dalam lingkungan kekuasaan *Fettor* Naemeto. *Fettor* Neometo terdiri dari dua *Temukung Besar*, yaitu *Temukung* Nusa dan Tetaf.
5) Persekutuan masyarakat hukum Nusa mengakui dan tunduk pada satu tatanan hukum adat yang sama, yang disebut *"Ai Alat , Supat Alat"*, namun sebagian norma hukum adat tersebut telah musnah karena mendapat pengaruh agama kristen yang dianut masyarakat dan digeser oleh kekuatan hukum negara (hukum positif).
6) Persekutuan masyarakat hukum tersebut sesungguhnya memiliki harta pusaka bersama berupa *"Uimleu lopleu"* (rumah adat), gong umum, kelewang, dan senapan tembak (*kenat*), namun sejak 1966 telah dimusnahkan semuanya karena dipengaruhi ajaran agama kristen protestan.

c. Proses Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Nusa

Alkisah, yang pertama datang dan menempati wilayah ini adalah seorang perempuan yang bernama Nusa dan kemudian menikah dengan *"Poti"* yang datang dari Timur. Pasangan ini tidak memiliki keturunan.

Kemudian tahun 1880-an datang dari sebelah Timur seorang yang bernama Bell. Selanjutnya disusul oleh Nuban dan lain-lainnya. Mereka yang datang belakangan mengawini anak-anak dari Bell dan Nuban, sehingga mereka semua menempati wilayah tersebut dan mengakui Bell dan Nuban sebagai *Usif*.

Dikisahkan bahwa yang berperang melawan Jabi bukan Bell tapi Nuban Uf, sengaja membunuh anjing piaraannya di Naimetan (Tunbesi) dengan alasan menerima tanah Amanuban sebagai harga tebusan anjing piaraannya. Bukannya berperang melainkan hanya lewat pantun (*Ne,bonet*) yaitu *Nasiu Naaenab, Na, Jabi*. Pada saat itu Jabi menyerahkan tanah Amanuban ini dan Jabi menyesal dan pindah dari Tunbesi ke Netonusa, lalu Nuban Uf ikut ke Nusa untuk bermain *Ne, Nobet*, tapi tidak jadi karena Jabi marah dan berangkat terus ke Hane. Disana *Usif* Jabi sangat menyesal atas tanahnya dan rakyatnya lalu naik diatas pohon lontar lalu jatuh dan meninggal di Hane sementara rakyatnya melanjutkan perjalanannya ke Amarasi Kupang. Setelah itu, *Usif* Beis bersama Nome mendatangi Tunbesi (Niki-Niki) dan keduanya mengambil anak perempuan dari Jabi. Istri Beis bernama Tun Mau sedangkan istri Nome bernama Man Manobe. Setelah itu Beis dan Nome diberikan tanah mulai dari Kinesi sampai Batu Putih. Setelah menerima tanah tersebut, maka tanah itu dibagi atas dua bagian dimana (Utara dan Selatan), satu bagian untuk dijaga dan bagian lain sebagai tempat berdoa (*bokan pena ma ane, man onen neo pah*).untuk memohon hujan turun sehingga tanaman mereka dapat berhasil dengan baik. Bagian Utara oleh Nome dan bagian Selatan oleh Beis. Pada saat itu ada perjanjian antara keduanya untuk tidak saling merampas tanah yang telah dibagikan tapi garap menurut bagian masing-masing (*Kais miah mi kuni, opa nua ai bata nua*), Nome di bagian Utara yaitu *Temukung* Tetaf mulai dari Tetaf, Hono, Minan, Saebitu, Lak, Am'sasi, Bobo, Lauk kasen, Skuku, Naismetan yang berbatasan dengan Molo Selatan. Sedangkan Beis dibagian Selatan yaitu Nusa, Nopu Banbain, Lanim, Maun Meto, Nokom dan Tenusmala. Pada tahun 1978, Beis pindah ke Amanuban Selatan sehingga Beis menyerahkan tanahnya kepada Bell dengan suatu tanda bukti adat yaitu *Kiu Ma Leneh*. Kepemilikan tanah tersebut oleh Bell turun temurun hingga saat ini.

d. Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Nusa

Wilayah persekutuan masyarakat Nusa secara riil mandiri terlepas dari ikatan persekutuan masyarakat hukum lainnya. Hubungan keluar dengan persekutuan masyarakat hukum lain (terutama dalam wilayah *Fettor*) karena terikat oleh kekuasaan Raja Nope dan bertalian dengan

ikatan-ikatan yang disepakati untuk kepentingan bersama. Hubungan dengan *Fettor*, Raja dan dengan *Temukung* besar - *temukung* kecil lebih bersifat kepemerintahan. Fenomena ini menunjukkan persekutuan masyarakat hukum Nusa berbentuk "Tunggal".

e. Fungsi Persekutuan Masyarakat Hukum Nusa

Fungsi persekutuan masyarakat hukum Nusa dimaksud dilihat sebagai *Temukung* (telah mendapat pengaruh), karena persekutuan masyarakat hukum Nusa yang asli tidak terstruktur sebagai suatu bentuk persekutuan masyarakat yang sebenarnya. Fungsi persekutuan tersebut nampak dalam peranan yang diemban oleh Bell dan Nuban sebagai *Usif* di wilayah tersebut, yaitu meliputi :

1) menguasai hak-hak ulayat berupa tanah, kolam, hutan.
2) melakukan aktivitas pencaharian hidup bersama sebagai suatu kesatuan, misalnya tahun 1971 diadakan pemisahan antara kawasan pertanian dan peternakan.
3) menjaga ketertiban dan keamaan secara kedalam serta pertahanan persekutuan terhadap ancaman dari luar.
4) melakukan segala macam aktivitas gotong-royong, contoh membuk jalan, melestarikan hutan.
5) mengontrol penyelenggaraan urusan perkawinan dan adat.
6) mengurus urusan yang bersifat kepemerintahan.

3. Struktur Pemerintahan Desa Asli

a. Klen yang Berpengaruh dalam Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa

Klen/Marga yang berpengaruh dalam pembentukan Struktur Pemerintahan Desa asli Nusa adalah Klen Bell dan Klen Nuban. Dua klen ini dipandang sebagai tuan tanah dan sekaligus Pemberi anak gadis (*bifemunif*) yang memungkinkan terbentuknya kelompok klen yang lain.Dalam hal ini terlihat adanya ketergantungan klen lain terhadap Klen Bell dan Klen Nuban,terutama dalam hal pembagian tanah bagi upaya mempertahankan dan mensejahterakan hidup. Oleh karena itu dalam tataran adat, Klen Bell dan Klen Nuban diakui sebagai Kepala Adat "NUSA" *(Mnais Uf)*; sedangkan dalam kepemilikan tanah Klen Bell dan Klen Nuban dipandang dan diakui sebagai bangsawan *(Usif)*.

Di Nusa hanya terdapat satu buah rumah adat yang disebut *"Lopomnasi* atau *Uimleu/Lopleu" Lopomnasi* ini merupakan pusat dan sumber kekuatan *Kuan* (desa) Nusa .*Lopleu* ini dipegang oleh Klen Bell dan oleh karena itu dalam tataran adat, Klen Bell sebagai Kepala adat dan Klen Nuban sebagai wakilnya atau pembantu Bell.

b. Struktur Pemerintahan Desa

1) Struktur Pemerintahan:

Struktur Pemerintahan Desa asli "Nusa" yang tumbuh dan berkembang secara otonom dalam komunitas masyarakat adat Nusa, bermula dari pengakuan masyarakat terhadap posisi Klen Bell dan Klen Nuban sebagai Kepala Adat Nusa *(Mnais Uf)* yang berupaya memelihara dan melestarikan adat serta tradisi budaya Nusa dan sebagai tuan tanah atau bangsawan *(Usif)* yang senantiasa memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka segala urusan dan kepentingan *Kuan* (desa Nusa) dilakukan oleh Klen Bell dan Klen Nuban, dalam hal ini Klen Bell diakui sebagai kepala pemerintahan dan Klen Nuban sebagai wakilnya.

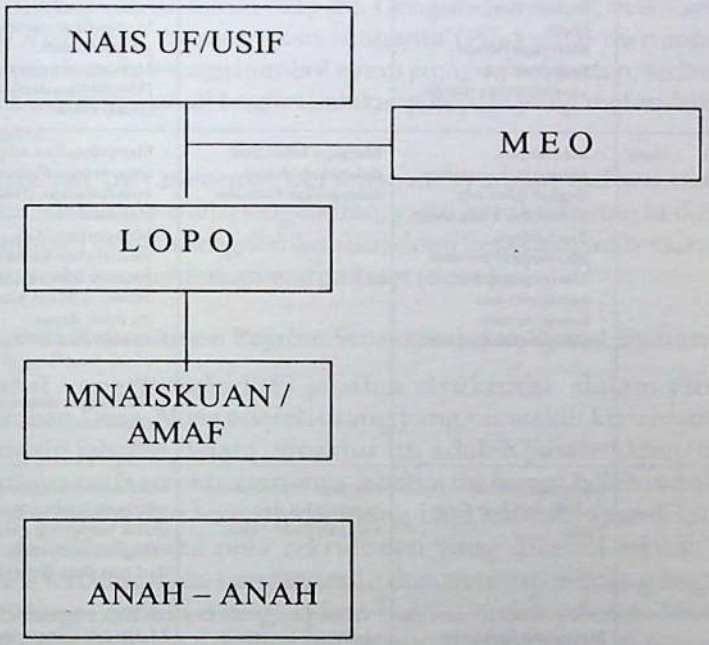
Dalam rangka tugas pertahanan dan eksistensi wilayah, maka Bell dan Nuban mempercayakannya kepada Klen Selan dengan mengangkatnya menjadi Hulubalang atau Panglima Perang (*Meo*). Tugas *Meo* adalah tugas tempur untuk mengusir musuh dari luar yang dipimpin oleh Klen Selan dan di bawah kendali Bell dan Nuban.

Dengan demikian, maka pemerintahan pusat hanya terdiri atas " *Mnais Uf"/"Usif"* dan *"Meo"*.

Kuan Nusa merupakan *kuan* (desa) yang bertingkat.Hal ini dapat terlihat dari adanya pemimpin tingkat bawah yang memiliki otonomi dalam wilayah tertentu, yaitu *Amaf* atau kepala klen(*Kanaf*). *Amaf* adalah kepala *kanaf* yang memiliki kekuasaan dalam klen/*kanaf* secara geneologis dalam teritori tertentu. Dengan demikian segala urusan pemerintahan dalam lingkup genealogis dan teritori tertentu dalam wilayah Nusa merupakan urusan pemerintahan yang ditangani oleh *Amaf* tertentu pula. Wilayah *Amaf* disebut *Kuan ana* (Kampung kecil). Jika tiap klen memiliki teritori tertentu, maka paling sedikit terdapat tiga belas *Kuan ana* yang dipimpin oleh masing-masing kepala klen *(Amaf)* secara otonom.

Dalam rangka mengkoordinasikan tugas-tugas dan pekerjaan dilapangan misalnya untuk mengumpulkan masyarakat untuk bekerja, maka dibentuk suatu lembaga yang disebut *"Lopo"*. *Lopo* adalah pembantu *Temukung* kecil yang bertugas mengumpulkan *Amaf* pada tingkat *Kuan ana* (kampung kecil).

Bagan 9. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Nusa



2) *Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Struktural Dalam Sistem Pemerintahan Desa Asli :*

Pejabat Struktural	Tugas	Fungsi	Wewenang
1. *MnaisUf/Usif*	- Memimpin pemerintahan dalam tingkat *kuan* Nusa. (Desa Nusa) - Memelihara tata tertib dan nilai tradisi dan budaya masyarakat Nusa - Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan warga.	- Membangun masyarakat dan wilayah Nusa. - Melindungi warga masyarakat dari ancaman pihak luar.	- Menyelesaikan sengketa antar warga atau antar aparat. - *Mnais kuan/Amaf* dan Membangun kembali perdamaian (*Halan*) di antara mereka. - Memberikan sanksi bagi yang bersalah. - Memimpin musyawarah (*Makalomi*) dalam *Kuan* (Desa) Nusa.
2. *Mnais kuan/ Amaf*	- Memimpin pemerintahan dalam tingkat *Kuan ana.* - Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat *kuanana* - Mengupayakan kemajuan dan kesejehteraan masyarakat *Kuan ana*	Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat *Kuan ana*	- Menyelesaikan sengketa antar warga *Kuan ana* dan mendamaikan (*Halan*) mereka. - Melaporkan dan meneruskan kasus atau permasalahan kepada *MNais Uf/Usif,* bila kasus itu tidak dapat diselesaikan di tingkat *Mnais kuan/Amaf* di *Kuan ana.* - Memimpin musyawarah (*Makalomi*) dalam *Kuan ana.*
3. *Meo*	Mengusir musuh – musuh dari luar *Kuan* Nusa.	Menjaga keutuhan masyarakat dan wilayah *Kuan* Nusa.	Melakukan rekruitmen dan menggelorakan semangat untuk berperang guna mengusir musuh-musuh dari luar desa *(kuan)* Nusa.
4. *Lopo*	Menerima komando dari *Mnais kuan/Amaf* untuk dioperasionalisasikan bersama masyarakat *Kuan ana.*	Melakukan koordinasi dalam operasionalisasi tugas-tugas *Mnais kuan/Amaf* di *Kuan ana,*seperti gotong-royong (*Nono*) dan kerja bakti (*Helanlis*) dalam *kuan ana.*	Menindak warga yang membangkang atau melanggar tata tertib dan adat-istiadat dan membawanya ke *Mnais kuan/Amaf* untuk diselesaikan.

c. Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan

Para pejabat baik pada level *Mnais Uf/Usif* maupun pada level *Mnais kuan /Amaf* serta *Meo* dan *Lopo* semuanya tidak menerima gaji atau upah dalam bentuk apapun. Para pejabat sebagaimana warga masyarakat

lainnya melakukan pekerjaan sebagai petani guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini dilatari oleh prinsip kepemimpinan bahwa « Pemimpin adalah ayam jago (*Manu Moetati*) yang senantiasa melindungi rakyat. Rakyat dalam hal ini disimboli dengan ayam betina yang membutuhkan perlindungan dari Ayam Jago. Oleh karena itu simbol kekuasaan seorang pemimpin *meliputi « Sisir bambu empat gigi » (So it*) yang melambangkan Wanita dan *Pilu (semacam Mahkota dari kain adat*) yang melambangkan laki-laki ; Makna dari simbol kekuasaan ini adalah bahwa seorang pemimpin di desa (*kuan*) menguasai semua laki-laki dan perempuan di dalam desa itu. Dengan demikian, maka seorang *Mnais Uf /Usif* yang mengenakan Mahkota (*Pilu)* pasti menunjukkan ikatan depan kepala sebagai simbol ayam jago/ ayam jantan, sedangkan sisir bambu di kenakan di bagian belakang kepala yang melambangkan perempuan.

Dalam hal ini menurut persepsi masyarakat bahwa masalah pemimpin adalah masalah pengabdian, yaitu ketulusan dan keikhlasan sang pemimpin untuk mengabdikan diri demi kepentingan bersama dan kemajuan serta kesejahteraan warga *kuan* (desa).

d. Pola Rekruitmen Pejabat Struktural dan Syarat-Syaratnya

Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam struktur pemerintahan Desa Nusa adalah orang yang mewakili klen atau *Kanaf* sebab prinsip jabatan dalam struktur itu adalah jabatan klen/marga *(kanaf)* artinya pada struktur tertentu jabatan itu hanya boleh untuk klen atau *kanaf* tertentu dan tertutup peluang bagi klen atau *kanaf* lainnya. Dengan demikian,maka pola rekruitmen yang dikenal adalah pola rekruitmen terbatas pada *kanaf* tertentu dan tertutup peluang bagi *kanaf* lainnya.Sebagai contoh diungkapkan bahwa untuk jabatan *Mnais Uf/ Usif* adalah jabatan yang dikhususkan untuk klen/*kanaf* Bell dan *kanaf* Nuban. Jabatan *Meo* adalah jabatan yang dikususkan untuk *kanaf* Selan.Hal ini menunjukkan bahwa rekruitmen dilakukan di dalam *kanaf* itu sendiri yaitu siapa yang terpilih menjadi Kepala klen atau Kepala *Kanaf* dari *kanaf* Bell akan secara langsung menjadi *Mnais Uf/Usif* dan siapa yang terpilih menjadi Kepala *Kanaf* Nuban akan secara langsung menjadi Wakil *Mnais Uf/Usif* atau Wakil Bell. Begitu juga dengan jabatan *Meo,* siapa yang terpilih sebagai kepala *kanaf* Selan akan secara langsung menjadi Panglima Perang (*Meo*).

Pada tataran Kuan ana yang dijabat oleh *Mnais Kuan/Amaf* pola rekruitmen dilakukan dengan cara yang sama. Kuan ana merupakan

suatu teritori yang ditempati klen atau kanaf tertentu secara genealogis,maka siapa yang terpilih menjadi kepala *kanaf* di Kuanana,akan secara langsung menjadi *Mnais kuan/Amaf*. Sedangkan jabatan *Lopo* adalah jabatan pengangkatan yaitu orang yang ditunjuk *Mnais kuan/Amaf* untuk merealisasikan tugas-tugas *Mnais kuan/Amaf* di dalam *Kuan ana*.

Seorang pejabat yang telah terpilih dan telah dilegalisasi menurut tradisi dan adat budaya *Kuan* Nusa, maka pejabat tersebut akan terus menempati posisinya seumur hidup dan tidak bisa digantikan oleh pejabat lainnya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Dijelaskan bahwa apapun kesalahan pejabat itu dalam memimpin ia tetap tidak bisa dijatuhkan atau diganti kecuali yang bersangkutan meninggal dunia.

Proses rekruitmen melalui pemilihan secara musyawarah (*Makalomi*) memang dilakukan, namun tetap bersifat internal klen/*kanaf*. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak luar atau *kanaf* lainnya.

Kriteria pemimpin yang menjadi acuan dalam proses *Makalomi* yaitu bahwa yang bersangkutan adalah anak laki-laki pertama/sulung (*Monenaek*) dari pejabat lama yang menguasai adat-istiadat dan nilai-nilai tradisi dalam *kuan* (desa) serta memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dua kriteria terakhir tidak dapat dipenuhi oleh anak sulung (*mone naek*), maka dapat dialihkan untuk memilih anak laki-laki yang lain (*Naim nuke*) dari pejabat lama yang memiliki dua kriteria terakhir tersebut. Dalam hal ini anak perempuan (*Fetnai/bisopo*) tidak boleh diikutsertakan sebagai nominasi.

e. Pola Legitimasi Kekuasaan

Seorang pejabat struktural yang duduk dalam struktur pemerintahan Desa Asli Nusa adalah pejabat yang legal dan diakui masyarakat sebagai pemimpin mereka. Dalam rangka ini,maka seorang pejabat yang baru perlu mendapat legitimasi sesuai dengan adat dan tradisi Desa Nusa.

Dalam proses legitimasi kekuasaan ini, seorang pejabat harus menyatakan sumpah adat (*Supat*) bahwa ia akan memimpin *Kuan* Nusa dan membimbing masyarakat menurut adat dan budaya *Kuan* (desa). Sumpah ini dilakukan di rumah adat (*Lopomnasi/Uimleu*) sebagai pusat kekuatan masyarakat dan *Kuan* Nusa. Masyarakat berkeyakinan bahwa Rumah Adat (*Lopo mnasi*) ini terdapat roh leluhur (*Smana saet*) yang disimbolkan dengan sebatang kayu yang di tanam terbalik dan sebuah

batu ceper (*Fautbena*) yang diletakan di samping kayu yang ditanam tersebut. Dengan demikian mereka percaya bahwa di rumah adat itu terdapat kekuatan gaib (*toleu*) yang dapat memberikan berkat bila hidup baik dan jujur dan memberikan bencana bagi mereka yang jahat dan tidak jujur.

Menurut keyakinan masyarakat bahwa kekuatan sumpah ini mengikat pejabat yang bersumpah di hadapan leluhur sekaligus mengikat masyarakat seluruhnya dalam arti bahwa apapun yang diperintahkan pejabat itu dalam kehidupan *Kuan* Nusa harus dipatuhi ;jika tidak maka yang bersangkutan akan mendapat bencana dari leluhur karena kekuatan sumpah adat tersebut. Oleh karena itu kepatuhan terhadap pejabat biasanya sangat tinggi dan tanpa ada tawar-menawar dalam pelaksanaannya.

Dalam Sumpah Adat *(supat)* sebagai proses legitimasi kekuasaan ini dihadiri oleh semua pejabat struktural yangjuga turut memberikan restu atas proses pelantikan dan legitimasi ini. Dijelaskan bahwa sumpah adat dilakukan terlebih dahulu oleh pejabat yang bersumpah dan disaksikan oleh pejabat lainnya kemudian diikuti dengan pelantikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pelantikan pejabat *Lopo* dilakukan oleh Mn*ais kuan/Amaf,* pelantikan pejabat Mn*ais kuan/Amaf* dilakukan oleh Mn*ais Uf/ Us*pelantikan pejabat *Meo* dilakukan oleh Mn*ais Uf/Usif,* sedangkan khusus untuk pelantikan *ais Uf/Usif* dilakukan oleh para Tua adat dari *Kanaf* Bell dan *kanaf* Nuban.

f. Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa Asli

Pada masa Swapraja, Sistem Pemerintahan *Kuan* Nusa mengalami perubahan dari Sistem *Keusifan* menjadi Sistem *Kekaiseran*. Hal ini sebagai akibat masuknya pengaruh luar yaitu para penjajah yang masuk dan menguasai wilayah dan masyarakatnya sekaligus merombak struktur masyarakat yang telah mapan.

Ketika diterapkan struktur pemerintahan yang baru itu, wilayah Amanuban seluruhnya diperintah oleh seorang Kaiser (*Kesel*) yang membawahi beberapa *kefettoran* yang dipimpin oleh para *Fettor* dan membawahi beberapa *Temukung* yang memimpin wilayah Ketemukungan baik *Temukung* besar (*Tamuku Naek*) maupun *Temukung kecil* (*Tamuk Ana*).

Kesel membawahi tujuh *Kefettoran* yaitu *Kefettoran* Noemeto, Kefettoran Noebeba, *Kefettoran* Noemuke, *Kefettoran* Noe Si" u, *Kefettoran*

Noebunu, Kefettoran Honbet dan *Kefettoran* Noeliu. Fettor Noemeto membawahi 9 *Ketemukunan* (*Tamuku Naek*), yaitu Nusa, Tetaf, Supul, Lakat, aukae, Nulle, Mnelalete, Oebesa, dan Oebobo. Dalam hal ini Ketemukungan Nusa sebagai temukung besar (*Tamuku Naek)* membawahi 6 Temukung kecil (*Tamuk Ana*), yaitu *Ketemukungan* Nu'uf, Neto, Tubulete, Oesena, Letkase dan *ketemukungan* Nusa. Dalam perubahan struktur ini, Kesel memiliki wewenang penuh untuk memerintah seluruh wilayah Amanuban dan di bantu oleh para *Fettor* yang diangkatnya tanpa memperhatikan kedudukan *Fettor* sebelumnya pada struktur adat dan budaya Amanuban termasuk budaya Nusa. Kedudukan *Fettor* ketika itu adalah sebagai Pembantu *Kesel* (Raja) dalam hal menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dalam wilayah tertentu *(Kefettoran*) seperti mengkoordinir pemungutan pajak (*Poni*), mempersiapkan kebun untuk *Kesel* (*Etu*), mengatur jadwal penjagaan istana.Posisi Fetor Noemeto ketika itu dipegang oleh *Kanaf* Nope, dan di bantu oleh 9 *temukung Besar.* Dalam hal ini *Kanaf* Bell dan *Kanaf* Nuban sebagai para *kanaf* yang berpengaruh di wilayah Nusa tidak memperoleh / menerima posisi itu melainkan tetap pada level yang sama dengan Mn*aiskuan/Amaf* yaitu Temukung besar(*Tamuku Naek*) yang membawahi 4 *Tamuk Ana* seperti tersebut di atas. Jabatan *Lopo* tetap semula dan diangkat oleh *Tamuk Ana* sebagai Pembantu *Tamuk Ana* dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Jabatan *Meo* ketika itu agaknya tidak lagi didominasi oleh *kanaf* Selan oleh karena rekruitmen selain di lakukan oleh *kanaf Bell* dan *Nuban* tetapi juga bahwa yang paling menentukan adalah *Kesel.*

Bila struktur ini ditampilkan dalam bentuk bagan,maka akan terlihat sebagai berikut :

batu ceper (*Fautbena*) yang diletakan di samping kayu yang ditanam tersebut. Dengan demikian mereka percaya bahwa di rumah adat itu terdapat kekuatan gaib (*toleu*) yang dapat memberikan berkat bila hidup baik dan jujur dan memberikan bencana bagi mereka yang jahat dan tidak jujur.

Menurut keyakinan masyarakat bahwa kekuatan sumpah ini mengikat pejabat yang bersumpah di hadapan leluhur sekaligus mengikat masyarakat seluruhnya dalam arti bahwa apapun yang diperintahkan pejabat itu dalam kehidupan *Kuan* Nusa harus dipatuhi ;jika tidak maka yang bersangkutan akan mendapat bencana dari leluhur karena kekuatan sumpah adat tersebut. Oleh karena itu kepatuhan terhadap pejabat biasanya sangat tinggi dan tanpa ada tawar-menawar dalam pelaksanaannya.

Dalam Sumpah Adat *(supat)* sebagai proses legitimasi kekuasaan ini dihadiri oleh semua pejabat struktural yangjuga turut memberikan restu atas proses pelantikan dan legitimasi ini. Dijelaskan bahwa sumpah adat dilakukan terlebih dahulu oleh pejabat yang bersumpah dan disaksikan oleh pejabat lainnya kemudian diikuti dengan pelantikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pelantikan pejabat *Lopo* dilakukan oleh Mn*ais kuan/Amaf,* pelantikan pejabat Mn*ais kuan/Amaf* dilakukan oleh Mn*ais Uf/Us*pelantikan pejabat *Meo* dilakukan oleh Mn*ais Uf/Usif,* sedangkan khusus untuk pelantikan *ais Uf/Usif* dilakukan oleh para Tua adat dari *Kanaf* Bell dan *kanaf* Nuban.

f. Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa Asli

Pada masa Swapraja, Sistem Pemerintahan *Kuan* Nusa mengalami perubahan dari Sistem *Keusifan* menjadi Sistem *Kekaiseran*. Hal ini sebagai akibat masuknya pengaruh luar yaitu para penjajah yang masuk dan menguasai wilayah dan masyarakatnya sekaligus merombak struktur masyarakat yang telah mapan.

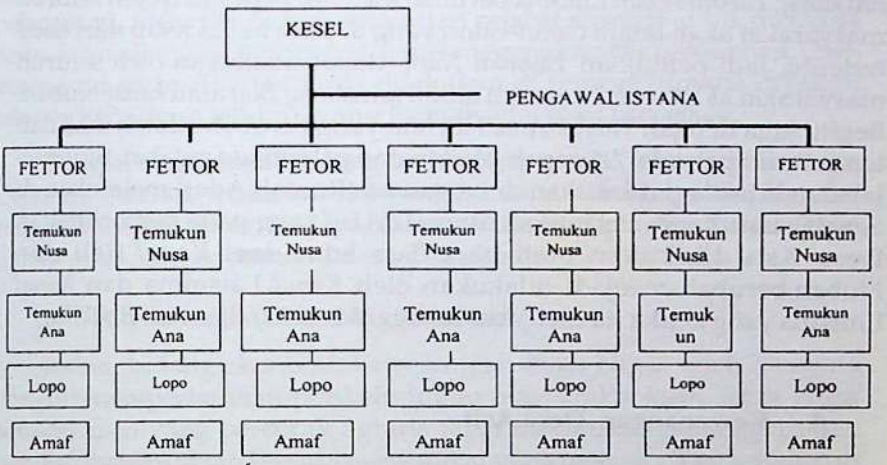
Ketika diterapkan struktur pemerintahan yang baru itu, wilayah Amanuban seluruhnya diperintah oleh seorang Kaiser (*Kesel*) yang membawahi beberapa *kefettoran* yang dipimpin oleh para *Fettor* dan membawahi beberapa *Temukung* yang memimpin wilayah Ketemukungan baik *Temukung* besar (*Tamuku Naek*) maupun *Temukung kecil* (*Tamuk Ana*).

Kesel membawahi tujuh *Kefettoran* yaitu *Kefettoran* Noemeto, Kefettoran Noebeba, *Kefettoran* Noemuke, *Kefettoran* Noe Si"u, *Kefettoran*

Noebunu, Kefettoran Honbet dan *Kefettoran* Noeliu. Fettor Noemeto membawahi 9 *Ketemukunan* (*Tamuku Naek*), yaitu Nusa, Tetaf, Supul, Lakat, aukae, Nulle, Mnelalete, Oebesa, dan Oebobo. Dalam hal ini Ketemukungan Nusa sebagai temukung besar (*Tamuku Naek)* membawahi 6 Temukung kecil (*Tamuk Ana*), yaitu *Ketemukungan* Nu'uf, Neto, Tubulete, Oesena, Letkase dan *ketemukungan* Nusa. Dalam perubahan struktur ini, Kesel memiliki wewenang penuh untuk memerintah seluruh wilayah Amanuban dan di bantu oleh para *Fettor* yang diangkatnya tanpa memperhatikan kedudukan *Fettor* sebelumnya pada struktur adat dan budaya Amanuban termasuk budaya Nusa. Kedudukan *Fettor* ketika itu adalah sebagai Pembantu *Kesel* (Raja) dalam hal menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dalam wilayah tertentu *(Kefettoran*) seperti mengkoordinir pemungutan pajak (*Poni*), mempersiapkan kebun untuk *Kesel* (*Etu*), mengatur jadwal penjagaan istana.Posisi Fetor Noemeto ketika itu dipegang oleh *Kanaf* Nope, dan di bantu oleh 9 *temukung Besar.* Dalam hal ini *Kanaf* Bell dan *Kanaf* Nuban sebagai para *kanaf* yang berpengaruh di wilayah Nusa tidak memperoleh / menerima posisi itu melainkan tetap pada level yang sama dengan Mn*aiskuan/Amaf* yaitu Temukung besar(*Tamuku Naek*) yang membawahi 4 *Tamuk Ana* seperti tersebut di atas. Jabatan *Lopo* tetap semula dan diangkat oleh *Tamuk Ana* sebagai Pembantu *Tamuk Ana* dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Jabatan *Meo* ketika itu agaknya tidak lagi didominasi oleh *kanaf* Selan oleh karena rekruitmen selain di lakukan oleh *kanaf Bell* dan *Nuban* tetapi juga bahwa yang paling menentukan adalah *Kesel.*

Bila struktur ini ditampilkan dalam bentuk bagan,maka akan terlihat sebagai berikut :

Bagan 10. Struktur Pemerintahan Desa Nusa pada Masa Swapraja



Struktur Pemerintahan Desa Nusa pada masa Swapraja menunjukkan adanya perubahan terutama terlihat adanya jabatan di atas *Mnais Uf/Usif*,yaitu Fetor dan di atasnya lagi ada Jabatan *Kesel* (Kaiser). Fetor di rekrut oleh Kesel untuk menjadi pembatu Kesel. Dalam hal ini Kesel tidak dapat diganggu gugat dan berkuasa penuh untuk seluruh wilayah Amanuban.Jabatan *Mnais Uf/Usif* yang dalam struktur Desa Asli merupakan jabatan tertinggi,tidak lagi memperoleh kekuasaan itu melainkan ditempatkan pada level di bawah *Fettor*, yaitu *Tamuku Naek*, yang bertugas membantu *Fettor* dalam menjalankan pemerintahan termasuk bertugas sebagai Pemungut Pajak (*Asimoponi*) dan juga membahas urusan dalam Rumah Tangga Istana (*Ahelabenat Asiumpua*) yaitu mengenai kebutuhan-kebutuhan ekonomi di dalam istana (*Sonaf*). Sedangkan *Tamuk Ana* bertugas dalam teritori yang dikuasainya dan berupaya maksimal untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas *Tamuku Naek*. Sedangkan *Lopo* berupaya merealisasikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari *Tamuk* Ana di dalam *Kuan ana*.

Perubahan lain yang terjadi adalah bahwa para pejabat mulai di beri penghargaan material seperti menerima *Etu*, yaitu sebagian hasil panen dan ternak rakyat yang diberikan kepada para pejabat struktural itu.Begitu juga dalam hal pemungutan pajak, para pejabat di bawah *Kesel* berhak mendapat 10 % dari keseluruhan hasil pajak yang dipungutnya.

Pola rekruitmen juga mengalami perubahan, yaitu bahwa pada masa Pemerintahan Desa asli, pemilihan pimpinan merupakan urusan internal *kanaf, Laisnima dan Liubana* berubah menjadi pemilihan oleh seluruh masyarakat akan tetapi calon-calon yang di pilih harus tetap dari *kanaf* tertentu. Jadi pemilihan *Tamuku Naek* dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat akan tetapi harus di ambil dari *kanaf* Bell atau *kanaf* Nuban. Begitu juga dengan *Tamuk Ana.* Hal lain yang berubah adalah masalah tempat sumpah adat/sumpah jabatan dan pelantikan pejabat. Sumpah Jabatan tidak lagi dilakukan di *Lopomnasi* (Rumah Adat) melainkan di *Sonaf* (istana *Kesel*). Pelantikan *Mnais Uf/Usif* yang pada pemerintahan Desa Asli dilakukan oleh para Tua adat dari *Kanaf* Bell dan Nuban,berubah menjadi dilakukan oleh *Kanaf* Laisnima dan *Kanaf* Liubana yang ketika itu menjabat sebagai *Mnais Uf (Besenae, Besikliko)*

4. Kewenangan Desa Asli

Desa *(kuan)* Nusa sebagai sebuah desa asli yang tumbuh dan berkembang secara otonom dalam kebersamaan dengan masyarakatnya, tentu memiliki kewenangan dalam berbagai bidang kehidupan dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensinya.Dalam hal ini *Kuan* Nusa memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Kewenangan di Bidang Politik

Kewenangan politik *Kuan* Nusa tumbuh dan berkembang secara otonom dalam kehidupan masyarakatnya,antara lain dengan membentuk pemerintahan yang dilandasi oleh tradisi dan budaya masyarakat *kuan*. Dari struktur pemerintahan *kuan*, terlihat bahwa pembagian kekuasaan tidak terjadi dalam sistem pemerintahan, dalam arti bahwa semua bidang kehidupan masyarakat direncanakan dan diaplikasikan oleh *Mnais Uf* dan *Mnais kuan* dalam teritori masing-masing.

Kewenangan politik lain dari *Kuan* Nusa adalah kewenangan melakukan rekruitmen politik yang menunjukkan bahwa pola rekruitmen politik yang terjadi adalah pola rekruitmen terbatas dalam arti bahwa jabatan struktural ataupun fungsional yang terdapat dalam struktur pemerintahan adalah terbuka hanya untuk klen atau *kanaf* tertentu saja dan tertutup peluang bagi *kanaf* lainnya. Rekruitmen politik ini merupakan upaya untuk memelihara kontinuitas pemerintahan dan eksistensi *kuan* Nusa.

Aspek lain dari bidang politik ini adalah kewajiban melakukan sumpah adat (*supat alat*) bagi setiap pejabat baru.*supat alat* ini selain merupakan bagian dari proses legitimasi kekuasaan (sumpah adat dan pelantikan), juga merupakan upaya dari pejabat tersebut untuk meminta restu dan dukungan leluhur guna melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu sumpah adat harus dilakukan di tempat dimana diyakini adanya kehadiran leluhur, yaitu Rumah adat atau *Lopomnasi*.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka hal-hal yang berkaitan dengan sumpah adat sebagai basis keyakinan budaya masyarakat *kuan* dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan otonomi desa masa kini.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, kewenangan *Kuan* Nusa telah menyata dengan memperhatikan perikehidupan masyarakat *kuan*. *Kuan* Nusa sebagai *kuan* yang bercorak agraris telah melakukan pembagian dan pendistribusian tanah kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera di dalam *kuan*. Artinya kewenangan *kuan* dalam hal ini adalah membangun kesejahteraan warga *kuan*.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, *Kuan* Nusa berupaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai tradisi dan budaya masyarakat *kuan*. Dalam hal ini konsepsi Rumah adat sebagai lambang kehadiran para leluhur merupakan konsepsi yang mengembangkan keyakinan masyarakat akan campur tangan para leluhur dalam segenap aktifitas kehidupan warga *kuan*.Artinya, *Kuan* Nusa memiliki kewenangnan untuk memelihara dan mengembangkan budaya serta tradisi masyarakat agar tetap aktual dan dijadikan pedoman dalam segenap aktifitas kehidupan warga *kuan*.

d. Kewenangan di bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, *Kuan* Nusa memiliki satu lembaga fungsional guna menangani masalah pertahanan *kuan* Nusa,yaitu *Meo*. *Meo* berfungsi sebagai hulubalang atau panglima perang guna menjaga keutuhan masyarakat dan wilayah *Kuan* Nusa. Artinya *Kuan* Nusa memiliki wewenang untuk membentuk angkatan perang sendiri yang bertugas mengusir musuh-musuh dari luar *kuan*. Sedangkan di bidang keamanan belum terjadi pembelahan dan langsung ditangani

oleh *Mnais kuan* pada level *Kuan ana* dan *Mnais Uf* pada level *Kuan* Nusa. Hal ini berarti segala permasalahan keamanan tetap di atur dan dikendalikan oleh *Mnais Uf* dan *Naiskuan* dalam lingkup teritori masing-masing.

5. Sifat Otonomi Asli Di Desa Nusa

a. Pengantar

Gambaran mengenai sifat-sifat otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di desa Nusa, kecamatan Amanuban Barat kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang diteliti dapat dilihat dari jenis dan peran pranata-pranata asli yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis-jenis pranata asli yang dapat diidentifikasi dari pengumpulan data lapangan di desa Nusa meliputi pranata pemerintahan, pranata kekerabatan, stratifikasi sosial, pranata gotong-royong, pranata hukum adat dan pranata keagamaan/kepercayaan asli.

Meskipun secara konseptual keberadaan dan peran masing-masing pranata tradisional tersebut dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, namun dalam pelaksanaan fungsi dan perannya, kesemuanya merupakan suatu kesatuan fungsional yang saling terkait erat dan jalin menjalin sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Bagaimana fungsi dan peran pranata-pranata tersebut (yang dalam konteks penelitian ini dipandang dapat merefleksikan sifat otonomi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan asli), akan diuraikan masing-masing berikut ini.

b. Pranata Pemerintahan Asli

Hasil penelitian lapangan di Desa Nusa menunjukkan minimnya informasi yang dapat diperoleh mengenai bentuk dan peran pranata-pranata pemerintahan asli sebelum berdirinya Kerajaan Amanuban. Menurut para informan yang diwawancarai, hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Kerajaan Amanuban telah berlangsung cukup lama, setidak-tidaknya selama delapan keturunan/generasi, sehingga tidak ada lagi orang yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai pranata pemerintahan asli pra-kerajaan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pranata-pranata pemerintahan tingkat desa yang ada

dan berperan pada masa swapraja merupakan kelanjutan dari pranata-pranata pemerintahan asli yang sudah ada sebelumnya.

Pada masa swapraja, Nusa adalah bagian wilayah pemerintahan kerajaan (swapraja) Amanuban. Swapraja Amanuban yang berpusat di desa Niki-Niki dipimpin secara turun-temurun oleh raja-raja dari keturunan marga Nope. Raja Amanuban bergelar *kesel* dan membawahi tujuh (7) wilayah *kefetoran*, yaitu *kefetoran Noe Meto, Noe Beba, Noe Muke, Noe Si'u, Noe Bunu, Honbe'* dan Noe *Li'u*. Dalam melaksanakan pemerintahan kerajaan ini, raja atau *kesel* Nope dibantu oleh para *fettor* dan bangsawan-bangsawan kecil di tingkat *kefettoran*. Tingkat di bawahnya adalah *ketemukungan*, baik ketemukungan besar (*tamuku naek*) maupun ketemukungan kecil (*tamuk ana*). Kemudian tingkat di bawahnya yang langsung berhubungan dengan rakyat biasa adalah para *nakaf* (kepala kampung kecil) dan *amaf* atau kepala suku/klen. Di tingkat *ketemukungan* para *amaf* juga merupakan semacam dewan desa yang dalam kehidupan kemasyarakatan membantu *temukung* dalam menangani urusan-urusan adat.

Di samping pejabat-pejabat struktural, di tingkat *ketemukungan* ini seorang temukung juga dibantu oleh beberapa pejabat fungsional seperti *tobe, meo* dan *lopo*. *Tobe* adalah pejabat yang mengatur bidang pertanahan/pertanian, pengatur upeti dari rakyat untuk raja dan berperan menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Meo* adalah petugas keamanan kampung dan pemimpin perang, sedangkan *lopo* adalah pejabat penghubung atau penyampai informasi kepada rakyat, sekaligus pemimpin pertemuan pada waktu pemilihan *temukung*.

Pada masa pemerintahan kerajaan Amanuban, pengaruh kekuasaan raja yang bergelar *kessel* sangat kuat. *Kessel* cukup mengirimkan stempel kerajaan yang digambar pada sehelai pelepah buah pinang, maka rakyat segera mengikuti dan menjalankan perintahnya. Legitimasi kekuasaan *kessel Nope* ini diperkuat oleh mitos mengenai turunnya raja pertama dari awan (Istilah/nama *Nope* secara harafiah berarti awan).

Kampung atau *kuan* Nusa bersama dengan kampung tetangganya Tetaf, pada masa swapraja adalah kesatuan wilayah pemerintahan di bawah *kefetoran* Noe Meto dan merupakan sebuah *ketemukungan* besar. Ketemukungan besar Nusa ini membawahi 6 buah *ketemukungan* kecil, yaitu *Nuuf, Neto, Tubulete, Letkase, Nusa* dan *Oesena*. *Ketemukungan* Nusa dipimpin oleh seorang *Temukung besar* (*tamuku naek*) yang bergelar *usif*. Sedangkan ke 6 *ketemukungan* kecil masing-masing dikepalai oleh *temukung* kecil atau *tamuk ana*.

Secara tradisional, pemerintahan asli di tingkat kampung atau *kuan* Nusa berdasarkan kemurnian hubungan darah dan keturunan langsung dari nenek moyang pertama klen-klen pembuka suatu daerah. Sifat pemerintahan genealogis ini diperkuat dengan pengukuhan territorial yang dikuasai. Urutan genealogis dari nenek moyang pertama klen-klen pendiri kampung hingga keturunannya merupakan kerangka struktur social adat dan pemerintahan asli.

c. Pranata Kekerabatan

Secara tradisional, kehidupan masyarakat di desa Nusa masih ditandai oleh keterikatan yang kuat pada hubungan-hubungan kekerabatan, baik karena hubungan darah (keturunan) maupun karena hubungan perkawinan. Berlakunya sistem perkawinan yang bersifat eksogami klen menyebabkan umumnya terdapat ikatan perkawinan di antara klen-klen yang ada.

Prinsip keturunan yang berlaku di Nusa di dasarkan atas garis keturunan ayah (*patrilineal*). Sedangkan kelompok-kelompok kekerabatan terdiri dari keluarga inti atau rumah tangga (*ume nanan*), keluarga luas (*uf mese/feto-mone*) dan klen kecil atau suku yang disebut *nonot*. Pranata kekerabatan mempunyai peran yang penting artinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationships*), khususnya keanggotaan dalam klen (*nonot*) tertentu ikut menentukan corak hubungan-hubungan social, ekonomis maupun politik dan kekuasaan di dalam kehidupan komunitas setempat.

Kelompok kekerabatan yang terpenting dalam kehidupan social dan politik tradisional di Nusa adalah klen patrilineal atau *nonot*. Klen atau *nonot* ini dikepalai oleh seorang kepala klen yang disebut *amaf*. *Nonot* yang biasanya terdiri dari sejumlah keluarga inti dan rumahtangga (*ume nana*) yang merupakan keturunan seorang nenek-moyang laki-laki ini, kadang-kadang juga disebut *kanaf* (nama). Jumlah seluruh klen (*kanaf*) dan *amaf* di Nusa adalah 10 buah.

Dalam system kekerabatan ini, setiap *nonot* secara tradisional memiliki rumah adat klen (*ume nonot*), tanah warisan (*mnuke*), tempat pertemuan (*lopo*), praktek-praktek ritual adat dan benda-benda sacral (yang juga disebut *nonot*), tanda atau cap sapi serta larangan-larangan atau pantangan/tabu (*nuni/kae*) tertentu. Larangan-larangan tersebut seperti larangan membunuh dan memakan makanan (daging, burung ataupun tanaman) *totem* tertentu, termasuk larangan menjadikan kayu

tertentu sebagai kayu api. Namun setelah masuknya agama Kristen, praktek-praktek ritual dan pantangan-pantangan yang terkait dengan kepercayaan asli ini umumnya telah ditinggalkan. Bahkan benda-benda pusaka yang dahulu dianggap sakral, semuanya telah diserahkan kepada pihak gereja dan dimusnahkan.

Idealnya, setiap warga *nonot* tertentu diberi nama menurut nama klen/suku (*nonot)* ayahnya. Namun apabila belis atau maskawin ibunya yang berupa hewan/ternak, mata uang perak (*noni bena*), uang kertas, manik-manik (*muti/iun leko*) serta uang "air susu ibu" (*oe ma putu ma ai malala*) belum diserahkan maka seseorang masih dianggap sebagai warga klen ibunya. Demikian juga seorang isteri yang belum dibayar maskawin/belisnya belum boleh masuk menjadi anggota *nonot* suaminya. Setelah belis diserahkan barulah isteri dan anak-anak menjadi warga klen (*nonot)* suaminya. Upacara adat menjadi anggota klen ini disebut *na sanut nono, mana saeb nono* (melepaskan keanggotaan klen sendiri dan menjadi anggota klen suami).

Meskipun setiap isteri anggota *nonot* tertentu yang telah diberikan belis harus mentaati larangan-larangan yang berlaku di dalam *nonot* suaminya, namun dalam hal-hal tertentu ia juga masih terikat untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dari suku/*nonot* asalnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam system kekerabatan orang Atoni di Nusa terkandung unsur prinsip kekerabatan bilateral.

Peran pranata kekerabatan yang menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di Nusa adalah dalam hal menjadi pemimpin. Para kepala klen (*amaf*), khususnya klen-klen pendiri kampung mempunyai peran pentingdalam pemerintahan asli. Klen Bell dan Nuban misalnya, secara turun-temurun diakui sebagai pemimpin masyarakat. Keturunan kedua *amaf* ini tergolong bangsawan (*usif*) dan dimasa pemerintahan swapraja, hanya merekalah yang berhak dipilih sebagai *temukung* di Nusa. Kepala klen (*amaf*) Lais nima dan Liu Bana yang dianggap tertua berperan mengesahkan dan melantik *temukung* terpilih. Sedangkan kepala-kepala klen lainnya, termasuk yang dianggap sebagai yang datang kemudian atau bahkan pendatang dari tempat lain, juga dilibatkan dalam ikut mengatur pemerintahan asli dan diberi kedudukan sebagai tua-tua adat (*mnais kuan*).

Dalam bidang social kemasyarakatan, peran pranata kekerabatan ini terutama penting dalam hal mempersatukan para anggotanya. Peran social pranata kekerabatan ini seringkali juga memberikan keuntungan

ekonomis, baik bagi para warganya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kerjasama gotong-royong dalam hal mengumpulkan maskawin bagi anggota klennya, memelihara warisan / pusaka (*pulsak*), mengerjakan ladang dan rumah, serta memberikan bantuan atau sumbangan pada peristiwa-peristiwa khusus seperti perkawinan dan kematian warganya maupun warga klen lainnya, merupakan contoh pentingnya peran social pranata kekerabatan ini.

d. Pelapisan atau Stratifikasi Sosial

Sistem pelapisan social tradisional di tingkat kampung atau kuan Nusa terutama didasarkan atas status dalam kehidupan adat. Berdasarkan status tersebut, ada golongan yang statusnya memimpin, ada golongan rakyat biasa yang dipimpin dan tidak kehilangan kebebasannya, serta ada pula golongan yang dipimpin tetapi kehilangan kebebasannya.

Golongan pertama terdiri dari tokoh-tokoh adat yaitu pendiri kampung *(usif)*, kepala suku (*amaf*), pemimpin perang (*meo*), tuan tanah (*ana a tobe*) dan juru bicara adat (*mafefa/atonis*) serta dukun (*mnane*). Mereka ini memiliki hak memimpin dan dilayani, serta bertanggungjawab atas bidang-bidang tugasnya. Golongan kedua adalah rakyat biasa yang disebut *tob*, termasuk para pendatang. Mereka memiliki hak melaksanakan upacara, mendapat pembagian tanah suku (*mnuke*), mengelola warisan dan memperoleh perlindungan. Di samping itu mereka berkewajiban mematuhi norma-norma adat, bekerjasama untuk kepentingan adat, dan menyumbangkan sebagian hasilnya untuk kepentingan adat dan pemimpinnya.

Golongan ketiga merupakan hamba yang disebut *ate*. *Ate* adalah golongan yang kehilangan haknya karena tertawan waktu perang atau karena keturunan budak. Kehidupan mereka sepenuhnya ditanggung tuannya dan berkewajiban mengabdi seumur hidup pada tuannya. Sebelum adanya larangan perdagangan budak, golongan ini juga dianggap sebagai kekayaan yang dapat diperjualbelikan.

Pada masa pemerintahan (swapraja), pelapisan social tradisional mengalami perubahan dengan munculnya raja dan keturunannya. Golongan ini terdiri dari raja (*kesel*) dan *fettor* serta keturunannya. Pada masa ini muncul juga golongan *abe'at* yang bertugas sebagai hamba dan penjaga malam di lingkungan istana raja (*sonaf kesel*). Ketika perbudakan dihapuskan pada abad ke 19, maka oleh Belanda dihapuskan pula lapisan

ate. Oleh karena itu pelapisan social yang hingga sekarang masih diakui adalah masyarakat biasa yang disebut *tob* dan golongan bangsawan. Dalam perkembangannya sekarang ini, pelapisan antara rakyat biasa dengan keturunan hamba tidak lagi tampak menonjol. Keduanya telah melebur sebagai rakyat biasa. Meskipun masyarakat umumnya masih saling mengetahui status yang dahulu melekat pada diri dan keturunannya masing-masing, namun hal tersebut tidak lagi dipermasalahkan.

e. Pranata Gotong Royong

Secara tradisional terdapat beberapa bentuk kerjasama di antara warga masyarakat di Nusa yang dapat dipandang sebagai aktivitas gotong-royong. Aktivitas gotong royong yang secara umum disebut *Tmeup tabua / Tmeup lis dan ta nonob* ini ada yang sifatnya ke dalam (internal) atau khusus, dan ada yang sifatnya ke luar atau umum. Kerjasama yang sifatnya internal biasanya terjadi yaitu antar kerabat atau sesama warga klen, antar tetangga (rumah dan kebun) dan antar sesama warga kampung. Sedangkan yang sifatnya ke luar atau umum adalah yang melibatkan sebagian atau seluruh warga kampung dan dilakukan untuk kepentingan pemimpin, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Kerjasama antar kerabat umumnya bersifat wajib dan tetap atau sudah di atur dalam adat. Dahulu, untuk menjamin kepala klen (*amaf*) misalnya, para warga klen mengerjakan kebunnya secara bersama-sama. Di samping itu dalam mengerjakan atau membuat rumah baru, memperbaiki rumah atau rumah adat klen (*ume nonot/ume mnasi)* dan rumah pemali *(uim le'u*) selalu dilakukan secara bersama-sama.

Selain berbentuk tenaga kerja, kerjasama antar kerabat juga berupa harta benda. Hal ini terutama pada waktu melakukan mengumpulkan belis (maskawin) dan mempersiapkan upacara atau pesta untuk kepentingan kerabat dan klen. Semua biaya atau beban untuk keperluan upacara atau pesta seperti beras, jagung dan daging dimusyawarahkan di antara kerabat (*makalomi*), dan ditanggung serta dikerjakan bersama-sama. Demikian juga untuk kepentingan perkawinan dan kematian yang umumnya memerlukan biaya besar dan waktu berhari-hari ditanggung bersama oleh kerabat atau anggota klen. Pembagian beban di antara kerabat ini bersifat wajib dan sekaligus merupakan utang bagi pihak penyelenggara. "Utang" ini akan di balas kepada kerabat penyumbang pada kesempatan lain. Dalam urusan perkawinan (*matsao*) misalnya, bagian belis yang diperoleh oleh keluarga gadis kadang-kadang dibagi pula kepada anggota kerabat dan klen.

Kerjasama antar tetangga (rumah dan kebun) serta antar warga kampung, umumnya berbentuk tolong-menolong. Kerjasama di antara tetangga rumah atau kebun ini juga disebut *meup lis* atau *tae nonob*. Mereka biasanya bekerja dengan cara "mengundang" tetangga untuk bersama-sama mendirikan pagar kebun, menanam, menyiangi kebun, membangun kandang, dan mengerjakan atau memperbaiki rumah. Bagi mereka yang bertetangga kebun atau kandang, kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kelompok kerja dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara bergiliran. Dalam kerjasama jenis ini imbalan yang diberikan tidak berupa upah (uang) tetapi berupa makanan dan minuman pada waktu bekerja. Dalam peristiwa kematian (*maet*) misalnya, kerjasama gotong royong, tolong menolong antar tetangga dan warga kampung biasanya bersifat spontan dan sukarela.

Pada masa pemerintahan kerajaan (swapraja), secara tradisional, rakyat di setiap *ketemukungan* (termasuk di Nusa) bergotong-royong mengerjakan ladang/ kebun untuk raja (*kesel*) atau *fettor*. Ladang ini disebut *etu* dan hasilnya merupakan sebagian dari upeti yang akan diberikan rakyat kepada rajanya. Aktivitas gotong-royong lain yang sifatnya umum, yang juga dilakukan oleh masyarakat di Nusa hingga sekarang adalah kerja bhakti. Gotong royong kerja bhakti ini melibatkan seluruh warga masyarakat Nusa seperti untuk mengerjakan jalan raya (*meup lanan*), balai desa dan proyek-proyek untuk kepentingan umum lainnya. Oleh beberapa informan, pekerjaan *meup lanan* dan *etu* untuk raja semasa pemerintahan swapraja kadang dipandang bukan sebagai aktivitas gotong-royong tetapi lebih sebagai bentuk eksploatasi dan kerja paksa terhadap rakyat.

f. Pranata Kepercayaan Asli

Kepercayaan asli/tradisional masyarakat di Nusa dan di kalangan Atoni pada umumnya, mengakui adanya kekuasaan seorang Tuhan dari Dunia Teratas yang disebut *Uis Neno*. *Uis Neno* inilah yang diyakini sebagai pencipta dunia dan segala isinya serta berperan memperhatikan dan memelihara kehidupan. Selain *Uis Neno*, dalam kepercayaan tradisional Atoni di Nusa juga diyakini adanya manifestasi Tuhan dari Bumi atau Tanah serta roh-roh yang lebih rendah (*lesser spirits*) yang disebut *Uis Pah* (roh-roh bumi). Roh-roh ini dianggap mendiami tempat-tempat tertentu seperti hutan, mata air (*oe mata*), batu-batu besar (*fatu naek*) dan juga bukit-bukit (*tubu*). Selain ada yang bersifat baik dan ada yang jahat, roh-roh ini dapat juga menjelma dalam binatang-binatang seperti buaya dan ular.

Dalam kepercayaan asli masyarakat setempat terdapat juga kepercayaan kepada arwah para leluhur (*smanafamates*) dan benda-benda keramat warisan nenek moyang yang juga dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia keturunannya. Namun dengan masuknya agama, khususnya agama Kristen Protestan yang telah dianut oleh hampir semua penduduk di daerah ini, unsur-unsur kepercayaan asli ini sudah hampir terkikis habis. Bahkan dalam menyebarkan agama Kristen di daerah ini, khususnya di sekitar tahun 1964/1965, para pemimpin dan tokoh gereja telah juga memusnahkan hampir semua benda-benda adat yang dianggap keramat, termasuk tempat-tempat pemujaan asli.

6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Asli Desa

Temuan-temuan lapangan mengenai berbagai segi kehidupan masyarakat desa Nusa dulu hingga sekarang memperlihatkan berlakunya beberapa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan asli di desa ini. Prinsip-prinsip tersebut secara operasional berlaku, baik dalam proses terbentuknya pemerintahan asli; rekruitment, legitimasi dan suksesi kepemimpinannya; hubungan antara pemimpin/ pemerintah dengan rakyatnya, maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa yang dapat diidentifikasi dari temuan-temuan lapangan di Nusa antara lain adalah :

a. Prinsip Hubungan Darah atau Ikatan Genealogis

Hubungan darah atau ikatan genealogis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan asli maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan persekutuan adat Nusa pada umumnya. Prinsip hubungan darah ini dalam arti yang lebih luas juga mencakup hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationship*). Data historis dan etnografis memperlihatkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip lainnya dalam penyelenggaraan system pemerintahan asli Nusa, namun prinsip-prinsip tersebut nampaknya merupakan ikutan atau implikasi dari berlakunya prinsip hubungan genealogis ini.

Sejarah penyelenggaraan pemerintahan asli Nusa diawali oleh hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan ikatan hubungan genealogis atau kekerabatan, yaitu suku atau *kanaf*. Suku atau *kanaf* inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat atau persekutuan adat Nusa. Dari suku-suku inilah terbentuk pranata pemerintahan asli di Nusa, termasuk perangkat pemimpinnya (*amaf, mnais uf/usif*), wilayah penguasaannya (*kuan*) serta adat-istiadat (*alat*) yang menjadi "*the rule of game*" pemerintahan asli di Nusa. Sebagaimana di berbagai wilayah lainnya di Timor, para tokoh pemimpin kelompok-kelompok genealogis inilah yang kemudian secara turun-temurun memiliki kewenangan memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan asli desa. Singkatnya, keberlakuan prinsip hubungan genealogis ini dalam kenyataannya, senantiasa mewarnai hampir semua aspek kehidupan masyarakat setempat.

b. Prinsip Keaslian atau Orisinalitas

Berlakunya prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Nusa terutama tampak dalam hal rekruitmen dan suksesi kepemimpinan di tingkat desa (*kuan*). Umumnya, hanya mereka yang berasal dari keturunan suku-suku asli, atau yang dianggap asli karena datang lebih awal, diberi kewenangan menjadi pemimpin dan pejabat fungsional dalam struktur pemerintahan asli desa.

Di samping menjadi pemimpin dan pejabat fungsional, warga kelompok suku-suku asli umumnya juga menduduki strata social yang lebih tinggi dalam system pelapisan atau stratifikasi social tradisional (*usif*). Oleh karena itu mereka memiliki seperangkat hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh warga suku-suku pendatang.

Secara tradisional, kepemimpinan dan kedudukan warga suku-suku asli ini juga memiliki dasar legitimasi yang kuat seperti adanya mitos-mitos serta ritual-ritual dan benda-benda pusaka serta symbol-simbol adat bernuansa magis-religius yang mendukung eksistensi dan kekuasaan mereka. Bagi warga kelompok-kelompok suku pendatang, satu-satu jalan untuk dapat ikut tergolong sebagai warga "asli" adalah melalui mekanisme perkawinan dengan anggota warga suku asli.

Salah satu prinsip tambahan yang mengikuti prinsip keaslian dalam memilih pemimpin di Nusa adalah prinsip kesulungan atau yang tertua (*primogeniture*). Dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat sejumlah calon pemimpin dari kalangan warga asli, namun kesempatan itu

biasanya diberikan kepada mereka yang berstatus sulung atau yang tertua.

c. Prinsip Kepemimpinan Mencakup atau *Embracing Leadership*

Keberlakuan prinsip kepemimpinan mencakup (*embacing leadership*) ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Nusa nampak pada pola kepemimpinan dan distribusi kekuasaan atau pembagian tugas dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Seperti yang berlaku dalam pemerintahan asli di Rote sebagaimana dikemukakan oleh Fox (1998), pola kepemimpinan *embracing leadership* dimana tidak terdapat istilah "penguasa tunggal" ini, juga berlaku dalam system pemerintahan asli desa di Nusa. Pola kepemimpinan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip kebersamaan atau kolektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan asli.

d. Prinsip Timbal Balik atau *Principle of Reciprocity*

Berlakunya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity)* yaitu prinsip yang oleh Malinowski (1949) dipandang sebagai azas yang menggerakan kehidupan masyarakat yang bercorak tradisional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan asli ini, tampak dari adanya berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong (*meup plis/tae nonop*) yang hidup dan dikembangkan dalam masyarakat asli Nusa.

Data etnografis menunjukkan bahwa adanya kerjasama atas dasar prinsip ini terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, baik pada jenjang antar kerabat, antar tetangga, antar warga komunitas maupun antara rakyat dengan pemimpinnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan asli di Nus, penerapan prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu : Aspek hubungan timbal-balik antara rakyat dengan pemimpinnya, serta tingginya ketaatan terhadap adat-istiadat warisan leluhur.

Adanya ungkapan simbolis tentang kedudukan pemimpin selaku '*bikase mone*' (kuda jantan) atau *manu ma oe tati* (ayam jantan dengan ekor melengkung), di satu sisi menggambarkan bahwa pemimpin adalah pelindung keselamatan rakyat. Karena itu, sebagai imbalan terhadap jasanya, rakyat jelata (*to*) senantiasa menjunjung pemimpinnya dan memberikan pengabdiannya berupa bergotong royong mengerjakan kebun pemimpinnya (*etu).* Adanya hubungan timbal balik seperti ini

telah ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan asli di Nusa.

Tingginya ketaatan warga persekutuan terhadap adat-istiadát warisan leluhur (*alat*) juga menunjukkan berlakunya prinsip ini. Dengan mentaati adat-istiadat maka individu, kelompok dan seluruh warga persekutuan adat Nusa yakin akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan (*uis neno)* serta arwah leluhur (*smanaf anates*). Sedangkan apabila sebaliknya melanggar adat-istiadat, maka diyakini akan mendapatkan hukuman, baik fisik maupun gaib berupa musibah atau kutukan.

7. Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat

a. Fungsi Warga

Warga persekutuan masyarakat hukum Nusa tidak memiliki ikatan yang kuat sebagai suatu persekutuan yang sesungguhnya, sehingga fungsi warga persekutuan dalam kaitannya dengan persekutuan hanya nampak dalam mengurus kepentingan bersama. Setelah mendapat pengakuan Raja mengenai status Nusa sebagai salah satu *Temukung* Besar dan *Amaf* Bell juga dipertegas sebagai *Temukung,* maka fungsi warga persekutuan Nusa selalu dikaitkan dengan urusan/kepentingan Kerajaan. Dalam posisi yang demikian ini, dominasi kekuasaan raja sangat besar dan menggerogoti segenap segi kehidupan masyarakat Nusa. Sebagai contoh, ketika membuka kebun baru setiap petani harus mengumpulkan sebutir "muti" dan sebotol sopi untuk diserahkan melalui *Temukung* Besar kepada Raja. Contoh lain, apabila Raja membutuhkan permaisuri dari Nusa, maka seluruh warga masyarakat berkewajiban menyiapkannya.

Dalam hal urusan pemerintahan, ada perbedaan yang tegas antara warga persekutuan asli dengan orang pendatang berkaitan dengan hak menjadi pimpinan persekutuan. Orang pendatang tertutup peluang untuk diangkat menjadi pimpinan persekutuan karena kursi pimpinan persekutuan hanya diperuntukan bagi penduduk asli berdasarkan garis keturunan, yaitu untuk *Amaf* dari masing-masing *Kanaf* hanya diperuntukan bagi anak laki-laki tertua. Untuk menjadi *Temukung* Besar hanya dari keturunan *Usif* (Bell dan Nuban). Dalam hal ini, masyarakat Nusa berusaha memelihara kemurnian keturunan dalam memimpin

persekutuan. Prinsip ini hanya mungkin diterobosi, sepanjang mendapat restu dari Bell dan Nuban. Ada kenyakinan di kalangan masyarakat Nusa bahwa *Temukung* yang dipilih bukan dari keturunan *Usif* tidak direstui leluhur dan akan meninggal dunia. Pengalaman selama ini, tidak pernah seorangpun di luar keturunan Bell dan Nuban menjadi *Temukung Besar*. Demikian pula sesudah berubah menjadi Pemerintahan Desa, yang menjadi Kepala Desa Nusa hanyalah berasal dari *Usif*, kecuali Kepala Desa yang sedang memerintah saat ini berasal dari Suku Tse. Kendatipun bukan berasal dari keturunan *Usif*, Kepala Desa sekarang tetap meminta restu *Usif* dalam berbagai hal dalam penyelenggaraan tugasnya sehari-hari.

b. Mekanisme Penyampaian Usul Saran dalam Pembuatan Keputusan

Sepintas tidak terlihat adanya peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan kebijaksanaan/ keputusan di tingkat *Temukung*, namun sesungguhnya terdapat dua jenis keputusan yang dibuat, yaitu keputusan yang titahkan Raja dan keputusan yang dibuat secara musyawarah di tingkat *Temukung*..

Keputusan yang merupakan titah Raja Nope tidak dapat ditawar-menawar dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat sangat patuh terhadap perintah Raja karena lebih banyak dihantui oleh rasa takut, karena bilamana perintah Raja tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi fisik maupun denda. Sanksi fisik berupa dipukul, disiksa atau diusir keluar wilayah Nusa. Sedangkan Denda dapat berupa hewan atau makanan dan minuman. Ada suatu kebiasaan yang dipraktekkan adalah penyampaian perintah Raja disimbolkan dengan stempel Raja yang ditempelkan pada kulit pinang dan diarakan keliling untuk dimaklumi masyarakat. Ketika arakan tersebut lewat, masyarakat harus tunduk dan tidak boleh menantangnya, serta diwajibkan mentaatinya.

Jenis keputusan kedua, yaitu keputusan yang dibuat di tingkat *Temukung* untuk kepentingan bersama di wilayah *ketemukungan*. Dalam hal ini, semua masyarakat berhak memberikan masukan aspirasinya sebagai bahan untuk pembuatan keputusan. Masukan itu diberikan dalam musyawarah "*Makalomi*" yang dipimpin oleh *Temukung*. Musyawarah hanya melibatkan orang laki-laki dewasa, sedangkan perempuan tidak berhak memberikan suara. Musyawarah tersebut biasanya menyangkut urusan tanah, urusan adat, urusan nikah, urusan pesta dan kerja bakti. Tempat musyawarah biasanya dilakukan di *Lopo*.

Dalam musyawarah, semua warga masyarakat bebas berbicara dan keputusan biasanya disertai dengan sanksi untuk pelanggar.

c. Kontrol Masyarakat Terhadap Pemerintah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tidak dapat mengontrol sikap tindak termasuk keputusan yang dibuat oleh Raja, *Fettor* dan *Temukung Besar*. Sebagai contoh, ketika Raja sedang berbicara masyarakat tidak boleh mengangkat muka/menengadah menatapnya. Kalau ada masyarakat menatap Raja, yang bersangkutan dianggap suanggi (*allaut*). Kritik dan protes masyarakat terhadap Raja, *Fettor* dan *Temukung Besar* merupakan tindakan tercela dan dianggap membangkang terhadap Pemerintahan itu.

Di tingkat *Temukung kecil*, masyarakat boleh kritik dan protes terhadap tindakan/keputusan yang dibuat oleh *Temukung Kecil* melalui *Amaf*.

d. Cara Pelayanan terhadap Masyarakat

Keberadaan Bell sebagai Ketua Persekutuan masyarakat hukum Nusa yang asli tidak didukung dengan otoritas yang sesungguhnya sebagai pemimpin di wilayah itu menyebabkan segenap warga persekutuan Nusa memiliki otonomi yang sangat kuat. Ini menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat tidak dilakukan oleh pemimpin dalam komunitas Nusa. Ketaatan anggota *Kanaf* terhadap *Amaf* masing-masing lebih menekankan ikatan kekeluargaan (famili), sehingga relasi antara *Amaf* dan anggota *Kanaf* juga tidak dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan pemerintah yang sesungguhnya.

Perkembangan belakangan terlihat jangkauan pelayanan Raja, *fettor*, *Temukung Besar* dan *Temukung Kecil* terhadap masyarakat lebih bersifat imperatif (perintah) dari atas ke bawah (masyarakat) untuk dilaksanakan. Warga masyarakat tidak ada pilihan lain, kecuali berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan titah Raja, yang disalurkan melalui perangkat-perangkatnya. Peranan *Opas* sebagai penghubung Raja dan rakyat sangat fital dalam menyampaikan kehendak Raja kepada perangkat-perangkat Raja lainnya dan anggota masyarakat.

Bentuk dan cara pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tidak terwujud dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, namun sebaliknya lebih banyak dilakukan adalah pelayanan masyarakat

terhadap pemerintah (Raja, *Fettor* dan *Temukung*). Contoh, setiap tahun setelah panen masyarakat harus menyerahkan sebagian hasil panennya kepada Raja sebagai upeti, ketika membuka kebun rakyat harus menyerahkan sebuah muti dan sopi kepada Raja, bahkan bilamana Raja membutuhkan permaisuri maka rakyat harus menyiapkannya.

e. Syarat-Syarat Pemerintahan Desa Asli Yang Diakui Masyarakat

Pemerintah desa asli yang diakui masyarakat harus menampilkan ciri-ciri pemimpin, yaitu :

1) Ketua persekutuan bersifat turun temurun dari (untuk *Temukung Besar* Nusa dipegang oleh anak laki-laki tertua dari Suku Bell atau Nuban.
2) Bertingkah laku baik dan dihargai masyarakat.
3) Bisa berbicara.
4) Memahami adat istiadat yang berlaku.

Dewasa ini kecenderungan masyarakat menambahkan ciri lain berupa tingkat pendidikan dan berwibawa.

Bilamana orang yang memimpin persekutuan masyarakat hukum tersebut menunjukkan perilaku yang tidak berkenan dengan kehendak masyarakat tidak ada tradisi untuk menjatuhkan pemimpin tersebut karena diyakini pemimpin tersebut berasal dari keturunan yang berhak menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Ketaatan terhadap garis keturunan *Usif* menyebabkan walaupun pemimpin itu tidak lagi mencerminkan kehendak masyarakat, pemimpin tersebut tetap diakui dan dipertahankan.

f. Sistem Penyelesaian Sengketa/Konflik

Dalam relasi antar warga masyarakat Nusa sering terjadi sengketa/ konflik. Konflik yang sering terjadi antara lain sengketa tanah *(matoe afu)*, pencurian (abakat), persinahan (makapaisa). Kasus pembunuhan tidak pernah terjadi di wilayah Nusa.

Bila terjadi kasus-kasus tersebut diselesaikan oleh Bell dan Nuban (tanpa melalui musyawarah dengan pihak lain), namun dewasa ini penyelesaian sengketa dilakukan oleh Bell, Nuban, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Pimpinan rapat berada di tangan Kepala Desa dan putusan diambil melalui musyawarah di kalangan para penyelesai

sengketa. Putusan selalu berlandaskan pada hukum adat yang berlaku, mengikuti putusan terdahulu dalam kasus yang sejenis, rasa keadilan masyarakat. Proses pembuatan putusan harus didukung oleh saksi-saksi, alat-alat bukti barang, pengakuan para pihak dan sumpah adat yang dibuat oleh penguasa adat.

Putusan yang dijatuhkan harus berorientasi untuk membuat pelaku bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama (*napis*), sehingga penyelesaian sengketa ditandai dengan perdamaian antara para pihak yang bersengketa dengan membunuh binatang dan makan bersama. Pranata perdamaian disebut "*Halan*".

Pelaksanaan keputusan langsung dilakukan oleh Bell atau bila Bell berhalangan bisa ganti/dilaksanakan oleh Nuban.

Sanksi-sanksi yang sering diputuskan oleh lembaga penyelesaian sengketa, antara lain :

1) pencurian : berupa sanksi ganti rugi dan denda adat dalam bentuk hewan dan uang.
2) perzinahan :
   a) bilamana kedua pasangan masih lajang : dikawinkan.
   b) bilamana kedua pasangan telah berkeluarga : laki-laki harus memulihkan nama baik perempuan dengan hewan dan uang (*heltais*).
   c) bilamana laki-laki beristri, sedangkan perempuan masih gadis, maka dijatuhkan sanksi berupa keduanya dikawinkan (mendapat persetujuan isteri sebelumnya) ataukah laki-laki memulihkan nama baik perempuan (*heltais*).
   d) bilamana laki-laki bujang dan perempuan bersuami, maka keduanya dapat dikawinkan dan laki-laki itu berkewajiban bayar denda terhadap mantan suami dari perempuan itu dan bilamana mantan suami dari perempuan itu hendak kawin, maka belis terhadap isteri baru dipikul oleh laki-laki yang bersinah dengan mantan isterinya.

Penyelesaian yang dilakukan di tingkat *Temukung Besar* ini bila dilanjutkan lagi, maka dapat diajukan ke *fettor* dan Raja.

8. Demokrasi 'Asli' Desa

a. Kepemimpinan dan Suksesi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam masyarakat berada dalam konsep dualisme antara pemimpin pemerintahan dan pemimpin adat yang sampai kini masih terpelihara. Pemimpin pemerintahan tanpa didukung oleh pemimpin adat akan mengalami kelumpuhan, karena masyarakat masih menunjukkan loyalitas yang tinggi pada pemimpin adat. Itulah sebabnya, tidak dapat dipisahkan secara tegas antara pemimpin pemerintahan dan pemimpin adat di pihak yang lain. Tampaknya masyarakat masih menjaga struktur budaya pemerintahan swapraja dan adat dalam tatanan pemerintahan modern dengan membentuk suatu persepsi kuat bahwa jabatan pemerintahan merupakan suatu yang bersifat "*given*", yang berarti mereka dalam lingkaran eksklusif dari turunan *usif* atau *amaf* yang dinominasikan untuk memimpin desa. Kesepakatan sosial ini dapat dipandang sebagai suatu konsensus minimal dalam proses suksesi kepemimpinan selama desa ini hidup. Oleh karena itu, meskipun kepala desa di pilih, tetapi pemilihan itu dibatasi pada figur-figur yang memiliki otoritas tradisional yang terlembaga selama ini. Mobilitas vertikal tampaknya belum berani diambil risikonya oleh masyarakat Desa Nusa yang masih percaya bahwa pemimpin adalah soal garis kelahiran yang terbentuk secara psikologis dalam diri pemimpin-pemimpin tradisional yang bersifak kharismatik. Pelanggaran terhadap tatanan ini akan menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Dari wawancara, tampaknya ada kehendak untuk memilih kepala desa tanpa mengabaikan dimensi struktur warisan, namun hal ini memerlukan waktu yang panjang. Itu berarti, bahwa jabatan kepala desa meskipun terbuka dalam ketentuan normatif, tetapi penafsiran lokalnya masih belum memungkinkan figur lain di luar lingkaran kekuasaan setempat untuk menerobos batas garis demarkasi kekuasaan yang dikawal ketat secara budaya sampai kini.

Prinsip kepemimpinan yang dianut adalah *manu ma oe tati*, yaitu pemimpin disimbolkan sebagai ayam jantan yang perkasa dan berani untuk memelihara dan menjaga kumpulan masyarakat yang dipimpinnya. Simbol ini kemudian ditransfer dalam asesori kekuasaan berupa *destar (pilu) dan tusuk konde (so'it)* yang dipakai oleh seorang pemimpin yang membedakannya dari masyarakat kebanyakan. Asesori ini juga dijadikan simbol kekuasaan pada waktu yang lalu sebagai mahkota yang diberikan ketika seorang tamukung dilantik oleh raja.

Filosofi di balik simbol ini dapat dikaji lebih jauh tentang karakter seorang pemimpin dalam masa lalu yang lebih disimbolkan pada kekuatan magis sebagai nilai lebih yang harus dimiliki atau dilekatkan pada seorang pemimpin.

b. Musyawarah

Musyawarah dalam pengertian setempat diartikan sebagai *makaloni* yang dilakukan mulai dari kesatuan yang terkecil yaitu dari keturunan *lopo* sampai pada kesatuan komunitas yang makin luas yaitu *kuan*. *Makalomi* sebagai suatu bentuk musyarawarah menjadi pranata untuk memperoleh kata sepakat warga sampai kini dalam berbagai urusan pemerintahan, adat, perhelatan sosial, gotong royong, menyelesaikan konflik dan sampaik pilih kepala desa. Dalam *makalomi* terkandung nilai-nilai solidaritas, kepercayaan, kemandirian, gotongroyong, kebersamaan, partisipasi dan keadilan yang mengikat semua orang yang terlibat dalam proses *makalomi*. Inilah potensi demokrasi yang besar sebagai modal sosial untuk mengembangkan suatu masyarakat sipil yang tumbuh dalam budaya setempat. *Makalomi* dapat dijadikan titik kuat masyarakat sebagai energi sosial dan inspirasi yang menggerakkan masyarakat dalam pembangunan ataupun menyelesaikan sengketa diantara mereka. Sebagai institusi lokal, nilai-nilai yang terkandung dalam *makaloni* harus dapat dipelihara dan dikembangkan lebih jauh dalam era otonomi daerah dan otonomi desa. *Makalomi* disebut otonomi kebudayaan sebagai modal sosial yang dimiliki masyarakat Nusa atau komunitas Amanuban yang jika mengalami degradasi akan menimbulkan *social disruption* berupa kekacauan dan ketidakteraturan yang sementara ini mulai menggejala. Bagi mereka yang hidup dalam dua fase pemerintahan swapraja dan desa gaya baru, terdapat satu hal yang paling diprihatinkan, yaitu masyarakat saat ini berada dalam ketaatan perintah yang rendah, karena orientasi dan intervensi pemerintah supra desa terlalu kuat, yang dapat mematikan nilai-nilai dalam institusi *makaloni*, sehingga tatanan otonomi budaya dirusakkan dan kohesi sosial makin longgar.

9. Sistem Ekonomi Dan Pengelolaan SDA

a. Sistem Pemilikan Aset-aset Sumber Daya Ekonomi

Sebelum tahun 1926, ada 15 *klen*/marga yang mendiami desa asli Nusa, dan masing-masing merupakan satu *Lopo*[1]. Setiap *lopo* mempunyai tua adatnya sendiri-sendiri yang disebut amaf. Sistem pemerintahan pada masa itu dapat dikatakan belum ada, karena masing-masing *lopo* cenderung punya aturan sendiri, dan aturannya lebih berupa aturan adat, bukan aturan kepemerintahan.

Dengan sistem *lopo*, sistem kepemilikan aset-aset ekonomi pada masa itu diatur pada tataran *lopo* juga. Aset ekonomi utama desa asli dan masyarakat Desa Nusa terdiri dari Lahan (tanah), Hutan, serta Padang dan Ternak Sapi Bali-Timor.

Pada masa itu, pemilikan tanah ada pada *klen* (*nuke*[2]), tetapi aturan representasinya tidak eksklusif, terutama ketika berbicara mengenai batas-batas wilayah pemilikan antar *klen*. Tidak eksklusifnya sifat kepemilikan juga dapat diindidkasikan oleh pengakuan beberapa imforman msayarakat biasa, bahwa "dulu membuka belukar untuk menjadi kebun / ladang (*lene)* tergantung siapa yang rajin". Di lain pihak, penuturan tokoh-tokoh adat, bahwa "dulu, membuka kebun baru oleh setiap *kanaf* (*klen*) harus bayar dengan 1 (satu) muti + 1 (satu) keping uang perak + *sopi* 1 (satu) botol". *Dengan demikian ada kemungkinan besar bahwa "tanah" cenderung masih merupakan barang bebas (public goods) pada waktu itu, kecuali tanah dalam pengertian sudah menjadi kebun/ladang (lene) adalah milik keluarga dan/atau klen (kanaf) yang membukanya.*

Dengan penduduk yang masih sangat sedikit dan tinggal berpencar, lahan dan/atau tanah *cenderung masih merupakan barang bebas* dan belum tergolong langka sehingga masing-masing Kepala Keluarga dan/atau *kanaf*? dapat membuka lahan (membuka belukar dalam istilah lokal) menjadi ladang/kebun (lene). Setelah ladang pertama diusahakan untuk suatu masa tertentu (2 – 3 tahun) dan dirasa sudah kurang subur, dibuka lagi ladang baru (sistem ini dikenal dengan sitem berpindah). Setiap lahan ladang yang pernah dibuka oleh suatu keluarga atau *klen* tetap menjadi milik keluarga tersebut, walaupun sementara tidak diusahakan (di *"bera"*). *Terminologi kepemilikan tanah masa itu di Nusa analog dengan kepemilikan lahan ladang, sementara itu tanah-tanah di luar lahan ladang adalah "public goods".*

Karena kepemilikan tanah masa itu yang masih belum jelas dan cenderung masih merupakan *public goods*, maka aturan-aturan representasinya juga belum jelas dan tidak eksklusif, kecuali pengakuan akan kepemilikan lahan ladang/ kebun (*lene*). Pada masa yang sama, seperti halnya tanah, hutan juga masih merupakan barang/sumberdaya yang belum jelas kepemilikannya.

Sementara itu kepemilikan padang rumput (sebelum tahun 1926), cenderung bersifat *common property* dari seluruh masyarakat desa-desa atau perkampungan yang terdekat. Dengan sifat kepemilikan demikian, maka penggunaan lahan padang untuk penggembalaan ternak sapi dan ternak ruminansia kecil terutama kambing menjadi tidak terkontrol.

Pada masa mulai dari tahun 1926, dengan terbentuknya Swapraja Amanuban, maka terbentuk juga sistem pemerintahan Temukung yang bekerja dibawah sistem kekuasaan Raja Amanuban. Desa Nusa dipimpin secara turun-temurun oleh temukung dari dua marga/*klen* yang tergolong *usif* yaitu Bell dan Nuban, serta dua *klen* lainnya sebagai golongan amaf ketemukunan yaitu Leisnama dan Liubana. Ada tujuh belas *klen*/marga yang mendiami desa asli Nusa, dan masing-masing merupakan satu *Lopo*. Perubahan sistem pemerintahan dan/atau kepemimpinan sekaligus nampaknya juga sebagai perubahan sistem adat, *tidak banyak berpengaruh* terhadap sistem kepemilikan aset-aset ekonomi (tanah, lahan dan hutan) kecuali adanya tanah-tanah raja (kaiser dalam panggilan lokal). Perubahan sistem kepemilikan lebih cenderung terjadi terjadi karena pertambahan penduduk.

Dengan demikian, tanah dan hutan cenderung tetap sebagai *public goods* seperti masa sebelumnya kecuali tanah raja (pada masa swapraja ini, sudah ada terminologi "tanah"). Sementara itu, lahan-lahan ladang hasil bukaan tiap keluarga tetap diakui secara imformal sebagai milik keluarga tersebut. Kemampuan membuka lahan baru masa itu bergantung kepada "malas" atau "tidak malas"-nya seseorang, sehingga bagi yang "tidak malas" ada beberapa bidang lahan ladang yang menjadi milik. Kejadian sebaliknya terjadi bagi mereka yang "malas".

Setelah bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya tanah-tanah potensial untuk dibuka menjadi ladang baru, maka keluarga-keluarga yang telah memiliki beberapa bidang lahan ladang kemudian tergolong "kaya" karena selain produksi usahanya cukup (khususnya pangan) juga dapat dibagi-bagi bagi anak-anaknya secara lebih cukup dibanding keluarga-keluarga yang dulunya karena "malas" hanya

mempunyai satu dua bidang lahan ladang. Hal ini kemudian berpengaruh sampai sekarang dalam hal produksi pertanian, serta dalam indikator "kaya-miskin".

Sumberdaya Alam Hutan, walaupun dikatakan sebagai milik adat, tetapi rupanya tidak mempunyai aturan kepemilikan yang formal secara adat, maupun aturan pemerintah waktu itu. Yang ada hanyalah kepercayaan-kepercayaan lokal tentang penebangan pohon-pohon besar seperti "beringin" dan lainnya yang dipercaya "bertuan". Bersamaan dengan terminologi "membuka belukar untuk ladang" yang sudah berlangsung jauh sebelum sistem swapraja, menunjukkan bahwa sudah lama tanah-tanah di sekitar Nusa yang berupa belukar dan bukan hutan. Itu berarti kerusakan hutan disana sudah lama terjadi, sekaligus menunjukkan tidak adanya aturan kepemilikan yang representatif dan eksklusif dari hutan, maupun aturan-aturan adat formal tentang pemungutan dan pengelolaan hutan. Banyaknya lahan-lahan kritis sekarang ini, kemungkinan salah satunya disebabkan karena situasi tersebut yang sudah lama berlangsung.

Sementara itu, padang penggembalaan (bukan tanahnya) sampai sekarang ini tetap merupakan sumberdaya yang kepemilikannya bersifat *common property*. Setelah dimasukkannya ternak sapi oleh pemerintahan jajahan "belanda", padang digunakan sebagai tempat pengembalaan ekstensif. Dengan sifat kepemilikan demikian, dan dengan pemanfaatannya sebagai tempat pengembalaan ekstensif, maka kerusakan padang dan tanah semakin dipercepat. Apalagi dengan perluasan lahan ladang sistem berpindah, serta sifat kepemilikan hutan yang tidak jelas, kerusakan lahan menjadi tanah-tanah kritis semakin bertambah.

Box 4.

Aturan Representasi Kepemilikan Sumberdaya Ekonomi di Desa Asli Nusa (Desa Nusa sebagai bagian dari sistem Swapraja Amanuban)

Tanah dan Lahan Ladang

1. Tidak ada terminologi kepemilikan "tanah" yang representatif dan eksklusif, baik pribadi maupun komunal pada masa sebelum sistem swapraja maupun pada masa sistem swapraja. Terminologi yang ada adalah kepemilikan tanah dalam artian yang sudah pernah dibuka sebagai lahan ladang.
2. Pada masa swapraja, "entah tanah milik siapa", membuka kebun (*lene*) baru oleh suatu klen dikenakan bayaran 1 muti + 1 keping uang perak + 1 botol *sopi*
3. Tanah/lahan ladang atau kebun (*lene*) adalah milik keluarga atau klen (*kanaf*) yang membukanya untuk pertamakali, walaupun lahan tersebut sedang di-*bera*.
4. Jumlah bidang tanah ladang yang dimiliki pada masa sebelum dan selama sistem swapraja, bukanlah pemberian siapa-siapa tetapi karena orang tersebut rajin.
5. Pada masa akhir-akhir sistem swapraja, dan sesudahnya, kepemilikan akan bidang-bidang tanah ladang yang pernah dibuka oleh sebuah keluarga atau klen (*kanaf*) menjadi milik eksklusif keluarga tersebut. Anak-anak generasi baru masing-masing keluarga, karena sudah hampir tidak tersedia lagi belukar potensial untuk dibuka ladang baru, mendapat pembagian tanah ladang keluarga yang sudah ada.

Hutan:

Kepemilikan hutan, walaupun diakatakan sebagai kepemilikan adat, tetapi tidak ada aturan representasinya, termasuk aturan penggunaannya. Yang ada hanyalah kepercayaan-kepercayaan lokal tentang *pohon-pohon keramat*, serta aturan pada masa swapraja tentang cendana sebagai milik pemerintah, yang pengrusakannya adalah pelanggaran berat.

Padang Penggembalaan

Kepemilikan padang bersifat *common property*, dengan tidak adanya aturan penggunaan dan pemeliharaannya.

Sementara itu, ternak sapi mulai berkembang sejak dimasukkan oleh pemerintah penjajah Bbelanda, dan perkembangannya ditopang oleh perintah raja untuk memelihara sapi. Ternak sapi merupakan kepemilikan pribadi dan merupakan aset ekonomi maupun sosial, karena perannya dalam pendapatan tunai rumah tangga serta perannya dalam acara-acara adat pada masa itu, seperti "*belis*" *(alet)*, barang jaminan untuk sanksi-sanksi adat, serta untuk keperluan pesta-pesta adat maupun perkawinan.

b. Sistem Ekonomi Subsisten

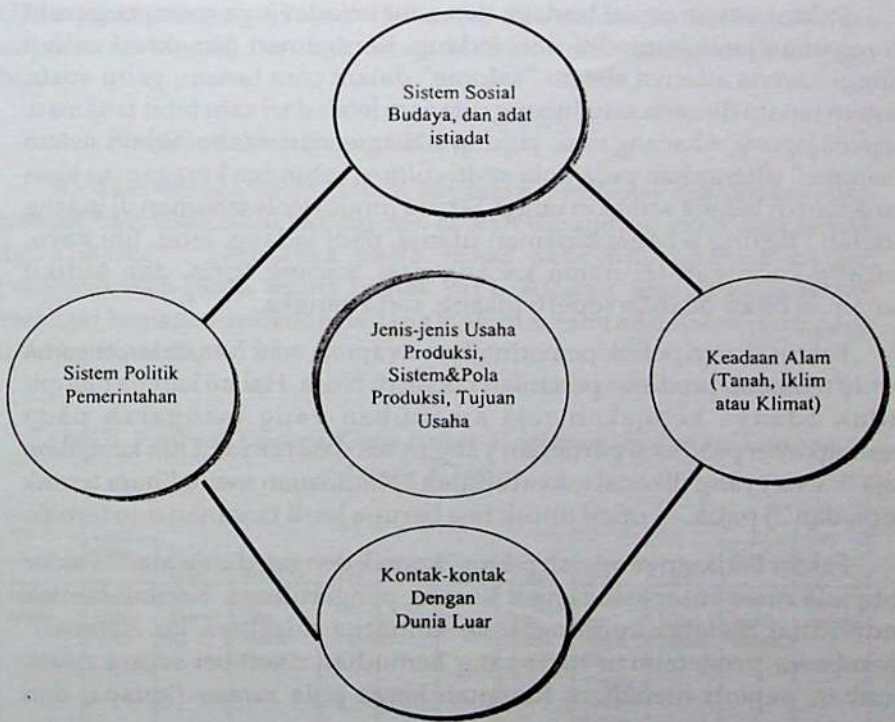
Seperti halnya sebagian besar desa di Nusa Tenggara Timur, Desa Nusa adalah desa dengan dengan masyarakatnya yang hidup dari sektor pertanian. Apalagi jika berbicara Desa Nusa sebagai desa asli (di bawah tahun 1960), maka sistem ekonominya masih murni sistem ekonomi pertanian, dalam arti belum ada ekonomi industri, kecuali kegiatan

"menenun" sarung yang sebenarnya bukan kegiatan yang murni ekonomi, tetapi lebih kuat berhubungan dengan kehidupan adat dan sosial budaya saat itu.

Kegiatan produksi pertanian masyarakat Desa Asli Nusa sebagai suatu sistem, akan dibahas berturut-turut secara singkat adalah : jenis-jenis kegiatan produksi pertanian, sistem dan pola usaha, serta tujuan usaha produksi.

Sebagai desa asli, sistem produksi masyarakat Nusa punya hubungan dengan lingkungan hidupnya, yaitu sistem sosial-budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan lingkungan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar. Dengan demikian baik jenis usaha produksi, sistem dan pola produksi, serta tujuan berproduksi dicirikan oleh hal-hal tersebut, seperti digambarkan pada skema berikut.

Bagan 11. Faktor Penciri Sistem Produksi Pertanian di Desa Asli Nusa



Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar selain berhubungan dengan kepemilikan aset-aset produktif seperti tanah, juga berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi, terutama jenis usaha produksi pertanian. Tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat Desa Asli Nusa adalah pertanian ladang, usaha ternak dan usaha tanaman keras umur panjang dengan dan tanpa sistem *mamar* lahan kering.

Usahatani ladang dan usaha ternak tergolong dalam usahatani lahan kering sesuai dengan lingkungan alam terutama tanah, iklim (suhu, curah hujan, lama musim hujan dan musim kemarau). Usahatani ladang dan ternak sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat hanya bersifat tradisional, dengan ciri tingkat subsistennya tinggi, yaitu terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi Rumah Tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial (keperluan adat misalnya). Faktor sosial budaya dan adat istiadat juga berhubungan dengan "*sistem ladang berpindah*", dengan rotasi antara 2 – 3 tahun.

Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi keragaman jenis komoditi dari ladang. Keragaman dimaksud cukup tinggi karena adanya sistem "salome" dalam cara tanam, yaitu suatu sistem tanam dimana satu lubang ditanam lebih dari satu bibit tanaman, seperti jagung + kacang nasi, jagung + kacang nasi + labu. Selain sistem "salome" diterapkan pula pola *multi culture*, sehingga keragaman jenis tanaman di ladang semakin tinggi. Secara umum jenis tanaman di ladang adalah : jagung sebagai tanaman utama, padi ladang, labu, ubi kayu, kacang-kacangan terutama kacang nasi, kacang turis, dan sedikit tanaman buah-buahan seperti pisang, serta nangka.

Faktor sistem politik pemerintahan swapraja *tidak banyak berpengaruh positif* terhadap produksi pertanian rakyat di Nusa. Hal ini karena hampir tidak adanya kebijakan raja amanuban yang mengarah pada peningkatan produksi pertanian yang nyata dari rakyat. Dua kebijakan raja (kaiser) yang dikenal rakyat adalah 1) himbauan memelihara ternak sapi, dan 2) pajak, 3) upeti untuk raja berupa hasil tanaman dan ternak.

Faktor berikutnya adalah faktor "kontak dengan dunia luar". Faktor ini pada masa itu masih sangat kurang pengaruhnya. Kontak-kontak individual melalui kunjungan ke keluarga misalnya ke Amarasi[3] membawa pengetahuan baru yang kemudian diadopsi secara relatif lamban, seperti menanam tanaman keras pola *mamar* (kelapa, dan

tanaman buah-buahan), penggemukan sapi dan penanaman lamtoro (baru berkembang cepat di sekitar tahun tujuhpuluhan), serta tanaman keras seperti kemiri (mulai berkembang sekitar tahun 1969). Rendahnya intensitas kontak dengan dunia luar, terutama disebabkan karena faktor langkanya aksesibilitas.

Karena komoditi-komoditi tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan alamiah, maka kemudian berkembang. Pisang dan Kelapa tumbuh dan diusahakan dengan apa yang disebut "pola *Mamar*". Ubi kayu kemudian juga menjadi salah satu jenis tanaman pokok selain jagung dan sorgum di ladang-ladang petani, sekaligus juga menjadi salah satu makanan utama masyarakat.

Bagaimanapun pengaruh faktor-faktor seperti pada bagan 11, terhadap sistem produksi pertanian masyarakat Desa Asli Nusa dalam perkembangannya berubah secara pelan seiring perjalanan waktu dan timbulnya faktor-faktor pengaruh baru seperti: kemajuan pendidikan dan tingkat pengetahuan, adopsi teknologi baru, pertambahan penduduk, serta aksesibilitas dengan dunia luar yang semakin luas. Dilain pihak pengaruh Raja mulai luntur dan sistem pemerintahan desa asli (ketemukunan) berubah menjadi sistem pemerintahan desa gaya baru.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi usahatani, lebih intensif bagi usahatani ladang dan sawah dibanding usahatani ternak dan "*mamar*". terutama pada masa sebelum adanya sistem penggemukan pada usaha ternak sapi. Alokasi tenaga kerja untuk berbagai kegiatan usahatani ladang dalam setahun adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Alokasi Tenaga Kerja Antar-Kegiatan Usahatani Ladang dalam 1 Tahun

Jan.	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeli-haraan	Pemeli-hara-an	Pemeli-hara-an	Panen Dan Pasca Panen				Pem-ber-sihan Lahan	Pem-ber-sihan Dan Pengo lahan Lahan	Pengo lahan Lahan	Pengo lahan Lahan	Pena-naman

Pada tabel di atas, diperlihatkan ada rata-rata tiga bulan dalam setahun (Mei, Juni dan Juli) dimana tidak ada kegiatan tenaga kerja di ladang. Pada bulan-bulab tersebut umumnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial dan adat lebih banyak dilakukan.

Jika ditinjau dari sudut gender, maka tenaga kerja perempuan lebih banyak dicurahkan dalam usahatani ladang ini dibanding tenaga kerja laki-laki. Pada semua kegiatan dalam tabel, tenaga kerja perempuan terlibat penuh, sementara tenaga kerja laki-laki hanya pada beberapa kegiatan, yaitu pembersihan lahan, pengolahan lahan, dan pemeliharaan.

Pola kerja gotong royong pada usahatani ladang terutama untuk kegiatan pembersihan lahan, penanaman dan panen pada mada sebelum 1980an masih sering dilakukan. Gotong royong, rupanya bukanlah tanpa *cost*, karena untuk itu dibutuhkan persiapan makanan dan minuman untuk rata-rata 20an orang sehari, yang sering atau kadang memerlukan satu ekor babi dan minimal satu jerigen *laru/sopi (lalu / tua)*(jenis minuman keras lokal) ukuran 15 liter.

Walaupun gotong royong bila dihitung cukup *costly*, tetapi nilai sosial budayanyalah yang lebih penting dan tak dapat dinilai dengan uang. Nilai kebersamaan dan tolong menolong melalui gotong royong pada saat ini ternyata sudah sangat mahal karena kelangkaannya. Di sisi lain *cost* dari kegiatan gotong royong ini bersifat tidak tunai, padahal pada masa di bawah tahun enam puluhan, mahal tidaknya suatu barang ukuran masyarakat Desa Nusa pada umumnya adalah pada nilai tunai. Oleh karenanya, biaya kegiatan gotong royong pada kenyataannya tidak dihitung sebagai biaya produksi.

Sementara itu, untuk usahatani ternak, khususnya ternak sapi, pada masa sebelum adanya intensifikasi (*paronisasi*) curahan tenaga kerja sangat sedikit walaupun belangsung sepanjang tahun. Hal ini karena sistem pemeliharaan lepas di padang yang hanya memerlukan kerja kontrol tidak berencana. Setelah adanya sistem penggemukan yang cenderung sme intensif sampai intensif, maka tenaga kerja untuk usaha ternak juga menjadi intensif, terutama untuk mencari makanan ternak, memberi minum, membuat kandang, serta kontrol kesehatan ternak. Untuk kegiatan ini tenaga kerja laki-laki lebih benyak diperlukan dibanding tenaga kerja perempuan.

d. Sistem Pasar Barang

Pasar dan pemasaran dalam terminologi masyarakat Desa Asli Nusa sangat sederhana, yaitu terjadinya kegiatan jual-beli barang dan tempatnya. Pada waktu itu cara transaksi, biaya-biaya transaksi, harga, imformasi pasar, resiko, mutu barang dan lain-lain yang menjadi konsep pemasaran modern, tidak termasuk dalam terminologi mereka.

Salah satu faktor yang berhubungan dengan terminologi sederhana dimaksud adalah orientasi produksi (usahatani khususnya) pada masa itu bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan jual sangat-sangat terbatas. Komoditi yang relatif banyak diperdagangkan adalah komoditi hasil usahatani *mamar* seperti pisang dan kelapa.

Papalele yaitu pedagang pengumpul dari kota kupang, adalah bagian penting dalam kegiatan perdagangan komoditi pertanian hasil produksi masyarakat, terutama pisang, kelapa, ubi kayu, dan hasil usahatani *mamar* lainnya, ternak kecil (babi dan kambing) serta ternak unggas (khususnya ayam). Tanpa peran *papalele* pada masa itu, masyarakat Amanuban umumnya, termasuk masyarakat Desa Nusa akan mengalami apa yang disebut sebagai missing market. Oleh karenanya tidaklah terlalu tepat pendapat banyak pihak bahwa *papalele* digambarkan sebagai "lintah darat".

Pada perkembangan selanjutnya, dibangun Pasar Niki-Niki (sekitar tujuh kilometer dari Nusa) sekitar tahun tiga puluhan yang kemudian berperan sebagai tempat pemasaran hasil pertanian masyarakat secara mingguan (satu kali seminggu). Pasar ini ternyata bukan hanya membawa efek terhadap semakin meningkatnya kelancaran pemasaran hasil, tetapi lebih dari itu membawa dampak positif pada perubahan orientasi produksi usahatani dari hanya untuk kebutuhan sendiri menjadi plus dengan orintasi pasar (jual). Sekarang ini sudah ada pasar desa yang beraktivitas sekali seminggu, sementara Pasar Niki-niki telah menjadi pasar harian, tetapi transaksi besar komoditi pertanian masih berlangsung secara mingguan.

Berbeda dengan komoditi pertanian tanaman pangan, serta komoditi ternak kecil dan unggas, komoditi ternak sapi pada masa sebelum intensifikasi dan masa-masa awal periode intensifikasi,

penjualannya dilakukan melalui "pedangang perantara" yang datang dari Kupang, masuk-keluar desa untuk mencari dan membeli ternak sapi.

Sistem pasar ternak sapi cenderung bersifat monopsoni, karena sedikitnya pembeli dan penentuan harga lebih terletak pada pedagang perantara. Besar dan bentuk badan sapi menjadi ukuran penaksiran harga pada masa itu, bukan ukuran Bobot Badan yang seharusnya.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pola konsumsi masyarakat desa-desa pertanian pada umumnya yang dengan pola usahatani yang masih subsisten, akan banyak tergantung pada apa yang diproduksi. Demikian pula Desa Asli Nusa pada masa sebelun tahun enampuluhan, pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung m karena jagung merupakan produksi utama pertanian subsisten masyarakat Nusa pada waktu itu.

Variasi makanan masih sangat sedikit, dimana jagung umumnya diolah menjadi dua jenis makanan yaitu *jagung bose (pen pau)* dan *jagung katemak (pen pasu)*. Jagung bose maupun jagung katemak dalam proses pengolahannya (memasaknya) sering kali dicampur dengan kacang-kacangan, seperti kacang nasi (*fue seko*), atau kacang tanah (*fue kase*), atau kacang turis (*funis*), serta dengan daun ubi kayu (*lauk nek no*).

Frekuensi makan pada masa itu maksimal dua kali sehari, dengan jumlah per sekali makan per orang tergolong banyak, terutama para lelaki yang notabene banyak bekerja.

Ada keyakinan pada masa itu dan masih ada sampai sekarang bahwa makan jagung akan membuat orang *tahan lapar* dan *kuat kerja*. Cara pandang seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat disana dengan tingkat pengetahuan gizi yang ada melihat makanan sebagai faktor *pengenyang* saja.

AMOL : OTONOMI PATRIARKI

1. Tipologi Desa

a. Tipologi Historik

Amol yang berada di wilayah Kecamatan Miomaffo Timur merupakan bagian dari Swapraja Miomaffo dengan ibu kotanya di Noetoko. Saat itu terdapat tiga swapraja di Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu Swapraja Insana, Swapraja Biboki dan Swapraja Miomaffo. Kata *miomaffo* sendiri berasal dari bahasa Dawan dari kata *meo* artinya pergi ke dan *maffo* yang berarti naungan (dari pohon). Tetapi dalam konteks ini *miomaffo* dimaknai sebagai orang yang berkuasa untuk melindungi banyak orang. Jadi *miomaffo* artinya orang yang berkuasa.

Dalam masa kepemimpinan *Usif* Kono sebagai raja pertama, Swapraja Miomaffo dibagi atas delapan *kefettoran* yakni :

1. *Kefettoran* Naitoko yang didiami suku Kono, Suan, Atuab, Babu, Bifel, Banu, Kope dan Tafin.
2. *Kefettoran* Aplal yang didiami oleh suku Thaal, Lalisuk, Lelan, Kefi, Tefa, Kofi, Elu, Obe, Beni, Bais, Launfin, Lettakaeb dan Taubnadj.
3. *Kefettoran* Naktimun yang didiami oleh suku Olin, Tali, Taek, Luan dan Tuinnoja'as.
4. *Kefettoran* Bikomi yang didiami oleh suku Bena , Atok, Lake dan Sanak.
5. *Kefettoran* Noemuti yang didiami oleh suku Salem, Da Costa, Luibana, Fernandes, Meol, Laknus dan Neol.
6. *Kefettoran* Tunbaba yang didiami oleh suku Ukat, Sakunab, Siki, Kenjam, Kofi, Binsasi, Kolo, Taena, Kusi dan Talan.
7. *Kefettoran* Manamas yang didiami oleh suku Meko, Bobo dan Oki.
8. *Kefettoran* Nilulat yang didiami oleh suku Obe, Kolo dan Abi.

Semua *kefettoran* ini dipimpin oleh masing-masing *fettor* dan dibagi lagi ke dalam beberapa *ketemukungan*. Misalnya *Kefettoran* Noetoko (dipimpin *Fettor* Uskono), meliputi lima *ketemukungan* yaitu Noetoko, Fatunaisuan, Haulasi, Batnes dan Nian. *Kefettoran* Aplal terbagai atas dua sub *kefettoran* yaitu Naikake dan Tasinifu. Naikake dipimpin oleh *Fettor* Taninas, meliputi lima *ketemukungan* yakni Noelolo, Kabis, Tali dan Oemaffo. Sementara Tasinifu dipimpin *Fettor* Usthaal, meliputi delapan *ketemukungan* yakni Manusasi, Saenam, Fatunono, Noepesu, Eban, Sallu/Seoam, Sitab/Lemun dan Suanae.

Kefettoran Naktimun yang dipimpn *Fettor* Us Olin, meliputi lima *ketemukungan* yakni Oetulu, Tuabatan, Oeolo, Oelneke dan Bijaepasu. *Kefettoran* Bikomi dengan *Fettor* Us Bana, memiliki duabelas *ketemukungan* yaitu Mauresu, Naiola, Oenenu, Peboko, Oelami, Kiusili, Aplasi, Oemanu, No'ma, Oelbonak, Bansone dan Buk. *Kefettoran* Neomuti dengan *Fettor* Us Salam, memiliki sembilan *ketemukungan* yaitu Noemuti, Noebaun, Kiuola, Oenak, Nibaat, Bijeli, Manikin, Haekto dan Banfanu. *Kefettoran* Tunbaba dengan *Fettor* Us Ukat dan Us Sakunab, memiliki sebelas *ketemukungan* yakni : (1) *Ketemukungan* Bitefa, (2) Bokon, (3) Kaenbaun, (4) Fatusene, (5) Tuntun (6) Jak, (7) Femnasi, (8) Taekas, (9) Oesena, (10) Amol dan (11) Neon'o.

Kefettoran Manamas dengan *Fettor* Us Meko, meliputi lima *ketemukungan* yakni Manamas, Benus, Bakitolas, Nelu serta Sunsea. Sementara *Kefettotan* Nilulat dengan *Fettor* Us Lake, mempunyai sebelas *ketemukungan* yakni Banain, Konben, Tes, Sainoni, Haumeni, Obe' Kilo, Baas, Inbate, Siman/Nainaban, Nilulat serta Tubu.

Kefettoran Tunbaba berbatasan dengan *Kefettoran* Maubesi di sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan *Kefettoran* Nilulat, sebelah utara berbatasan dengan *Kefettoran* Manamas dan sebelah selatan berbatasan dengan *Kefettoran* Bikomi. Komunitas ini tetap memiliki otoritas dan tetap dipertahankan dalam struktur sosial dan pemerintahan. Hal ini terlihat dari masih berkuasanya generasi dari struktur lama dalam pemerintahan desa.

Amol merupakan bagian dari *Kefetoran* Tunbaba. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Amol bergabung dengan Oesena dalam *Ketemukungan* Amol. *Ketemukungan* Amol pertama dipimpin oleh *usif* yang disebut *Bini Olin*. Di zaman Jepang, kepemimpinan *Bini Olin* diganti oleh *temukung besar* yang bernama Usi Saku. Selain *temukung* besar (*temuku naek*) ada juga *temukung kecil (tamuk ana). Temukung kecil* dipimpin oleh *Sol Baun.*

Dalam masa kepemimpinan Usi Saku, jumlah penduduk makin bertambah sehingga *Ketemukungan* Amol dibagi menjadi dua yakni *Ketemukungan* Amol dan *Ketemukungan* Oesena. *Ketemukungan* Amol dipimpin oleh *Temukung* Usi Saku dan *Ketemukungan* Oesena dpimpin oleh *Temukung* Sol Banu. Dalam perkembangan, *Temukung* Sol Banu diganti oleh *Temukung* Taek Neno dan *Temukung* Taek Neno diganti oleh *Temukung* Bini Timo hingga pembentukan desa gaya baru pada tahun 1968.

Selanjutnya dengan munculnya istilah desa gaya baru yang diprakarsai pemerintah Indonesia pada tahun 1968 dengan tujuan untuk

menata struktur pemerintahan, maka semua sistem *ketemukungan* dilebur ke dalam sistem desa gaya baru. Kepala Desa Amol pertama adalah Bapak Simon Taus, wakil Kepala Desa adalah Yohanes Taena, Sekretaris Desa adalah Anton Nenat, Kepala urusan (Kaur) Pembangunan adalah Frans Teki, Kaur Pemerintahan Yohanes Too dan Kaur Umum adalah Tubalak Sasi.

Tahun 1978, Kepala Desa Simon Taus diganti oleh Yohanes Anunu. Yohanes Anunu menjabat kepala desa selama tiga bulan dan kemudian diganti oleh Anton Nenat sebagai pejabat sementara sampai pada tahun 1983.

Kepala Desa Anton Nenat diganti oleh Stefanus Taena pada tahun 1983, Sekretaris Desa adalah Anton Nenat, Kaur Pemerintahan adalah Nikolas Sakunab, Kaur Pembangunan adalah Rofinus Taeki, Kaur Umum adalah Wilhelmus Sasi

Tahun 1986 – 1994, kepala desa dijabat oleh Fabianus Hati, sekretaris desa adalah Valentinus Binsasi, Kaur Pemerintahan adalah Yulianus Talan, Kaur Pembangunan adalah Rofinus Taeki dan diganti oleh Petrus Taus dan Kaur Umum adalah Damianus Nusin (menjabat selama tiga tahun) dan kemudian diganti oleh Wihelmus Sasi

Tahun 1994, kepala desa adalah Petrus Binsasi, sekretaris desa adalah Emanuel Taus, Kaur Pemerintahan adalah Sipri Nenat, Kaur Pembangunan adalah Alo Saku dan Kaur Umum adalah Sipri Nenat. Tiga tahun kemudian diganti oleh pejabat sementara selama dua tahun (1998 – 1999) yakni Rafael Talan. Tahun 1999, Desa Amol dipimpin oleh pejabat sementara Valentinus Binsasi. Memasuki tahun 2001 diadakan pemilihan Kepala Desa baru dan Kepala Desa terpilih adalah Valentinus Binsasi hingga saat ini.

b. Tipologi Geografis

Berdasarkan letak geografis, Desa Amol berada pada ketinggian 1. 500 meter di atas permukaan laut, dengan tofografi lahan umumnya berbukit-bukit seluas 27.000 Ha. Desa Amol memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bitefa, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Oesena, sebelah timur berbatasan dengan Desa Fatusene dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Faennake. Luas Desa Amol seluruhnya adalah 360.000 Ha.

Desa Amol sebagaimana umumnya desa-desa di Kabupaten TTU, beriklim tropis dengan curah hujan pendek (berkisar antara bulan Oktober

- April). Keadaan tanah didominasi dengan kesuburan sedang yakni 1179 Ha dan tanah yang tidak subur atau kritis seluas 50 Ha. Areal peternakan terdiri dari 100 Ha sedangkan luas tambak atau kolam 128,5 Ha.

c. Tipologi Ekonomi

Berdasarkan tipologi ekonomi, dapat dikatakan Desa Amol merupakan desa agraris yang bergantung pada pertanian lahan kering dan desa peternakan dengan jenis ternak kecil seperti ayam, bebek dan ternak besar seperti sapi dan kerbau. Usaha Pertanian dan peternakan sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat, dikembangkan secara tradisional, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun konsumsi sosial lainnya.

Jumlah pemilik tanah ladang di Desa Amol adalah 259 orang, penggarap tiga orang dan petani 262 orang. Pemilik ternak sapi 71 orang, yang beternak kambing 41 orang, peternak ayam 262 KK dan juga peternak babi 262 KK. Pemilik usaha kerajinan 50 orang, kerajinan rumah tangga 10 orang.

Jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 173 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 11 KK, keluarga sejahtera II sebanyak 35 KK dan keluarga sejahtera III sebanyak 43 KK. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 70 KK dan yang memakai lampu minyak sebanyak 192 KK. Pemilik kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 orang dan yang memiliki pesawat televisi sebanyak 13 KK.

Luas lahan padi ladang 9 Ha, singkong 26 Ha, jagung 0,80 Ha, kelapa 32 Ha, kemiri 80,75 Ha, jambu mente 6,25 Ha. Jumlah kelapa yang dihasilkan pertahun 15 ton, kemiri 38 ton, jambu mente 4 ton.

Jenis ternak yang umumnya dikembangkan warga adalah sapi sebanyak 136 ekor (dimiliki 71 KK), babi 524 ekor (262 KK), domba 95 ekor (dimiliki 41 KK) dan ayam 524 ekor (dimiliki 262 KK). Usaha peternakan yang dikelola semi intensif ini didukung dengan adanya padang penggembalaan seluas 36 Ha, di samping tersedianya jenis pakan lain seperti jerami, rumput gajah dan turi.

d. Tipologi Orbitasi

Desa Amol termasuk salah satu desa yang relatif bebas dari isolasi fisik, berjarak delapan kilometer dari Kefamenanu ibukota Kabupaten Timor Tengah Utara. Bisa ditempuh sekitar duapuluh lima menit dengan kendaraan bermotor melalui jalan yang beraspal. Bus-bus melewati desa

ini setiap tigapuluh menit melalui ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten TTU dengan Enklave Oekusi Negara Timor Leste. Sedangkan jarak ke ibukota kecamatan sejauh dua kilometer dengan jalan beraspal dan menggunakan kendaraan bus yang bisa ditempuh antara 10-15 menit. Jalan antar-dusun, RW dan RT umumnya beraspal tetapi sebahagian kecil jalan setapak.

e. Tipologi Demografis

Jumlah penduduk Desa Amol sebanyak 1.096 jiwa atau 262 KK yang terdiri dari 542 orang laki-laki dan 554 orang perempuan. Penduduk Desa Amol yang sudah bekerja adalah 858 orang, didominasi oleh petani lahan kering.

Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan di bangku SD sebanyak 188 orang (17,15 %) , tamat SLTP/Sederajat 845 orang (77 %), tamat SLTA 34 orang (3,1 %) dan tamat perguruan tinggi sebanyak 20 orang (1,8 %).

2. Bentuk Desa 'Asli'

a. Dasar Terbentuknya Desa

Amol pada masa berlakunya sistem swapraja, merupakan persekutuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa *ketemukungan* yang termasuk dalam *Kefettoran* Tunbaba. Di *kefettoran* tersebut terdapat sebelas *ketemukungan*. Kesebelas *ketemukungan* tersebut adalah *Ketemukungan* Taekas, *Ketemukungan* Femnasi, *Ketemukungan* Jak, *Ketemukungan* Tuntun, *Ketemukungan* Oesena, *Ketemukungan* Amol, *Ketemukungan* Biteva, *Ketemukungan* Bokon, *Ketemukungan* Kainbaon, *Ketemukungan* Fatusene dan *Ketemukungan* Neon'o. Status wilayah *ketemukungan* tersebut tetap bertahan mulai dari jaman penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) hingga kemerdekaan.

Dasar terbentuknya persekutuan masyarakat hukum Amol adalah campuran antara kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal. Dikatakan kesamaan keturunan karena mereka terikat secara geneologis dalam setiap suku, selain itu mereka juga terikat secara teritorial. Dikisahkan bahwa wilayah Amol dihuni oleh beberapa suku yaitu Suku Taena, Sakunab, Taus, Talan, Nenat, Kolo, Binsasi dan Salu. Memasuki tahun 1968, muncullah desa gaya baru yang diterapkan oleh

Pemerintah Indonesia dengan tujuan menata struktur pemeritahan desa. Maka kesebelas *ketemukungan* yang berada di *Kefettoran* Tunbaba tersebut dilebur menjadi tiga desa induk antara lain Desa Amol, Desa Oesena dan Desa Bokon.

b. Persekutuan Masyarakat Desa

Terbentuknya persekutuan masyarakat hukum Amol nampak dari beberapa hal sebagai pra syarat, yaitu :

1. *Wilayah*. Desa Amol memiliki wilayah yang ditinggali komunitas yang mula-mula menghuni wilayah tersebut bertahun-tahun silam, dan terus berkembang sampai saat ini. bagi penghuninya yang berusaha untuk hidup mandiri.
2. *Masyarakat*. Wilayah Amol telah ditempati komunitas sejak masa pra swa praja, yang dikenal dengan *Tob Amol*. Setiap anggota komunitas tersebut (*tob*), tergabung dalam suatu suku atau klen. Sebagaimana diungkap di atas, di Amol terdapat delapan suku. Masyarakat Amol yang termasuk dalam ikatan suku/klen tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin suku yang disebut *amaf*.
3. *Ada fungsionaris suku*. Masing–masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *amaf*. Ketika masuk pemerintahan kolonial, munculah struktur pemerintahan baru yang dikenal sebagai sistem pemerintahan kerajaan, dipimpin oleh seorang raja yang membawahi beberapa *kefettoran*. *Kefettoran-kefettoran* tersebut merupakan perpanjangan tangan dari raja.
4. *Hukum*. Persekutuan masyarakat hukum Amol memiliki aturan hukum adat sendiri yang dipakai dan mewajibkan setiap warga tunduk dan taat pada pada norma hukum adat tersebut. Norma atau aturan adat yang berlaku saat itu disebut *ukun*.
5. *Harta benda adat*. Persekutuan masyarakat hukum Amol yang terwujud dalam suku-suku, memiliki harta benda adat yang dimiliki bersama antara warga masyarakat sesuku. Sebagai contoh rumah adat yang di dalamnya terdapat benda keramat/pemali (*nuni le'u*).

c. Proses Terbentuknya Persekutuan

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa proses terbentuknya persekutuan hukum adat Amol telah berlangsung lama sebelum adanya proses pembentukan pemerintahan 'modern' versi penjajah. Namun demikian waktu yang tepat tentang awal terbentuknya persekutuan tersebut tidak diketahui pasti.

Masuknya kolonialisme (Belanda) ke daratan Timor, membawa satu bentuk pemerintahan baru yang meleburkan persekutuan tradisional yang telah ada. Akibat pengaruh Belanda, terbentuklah sistem penerintahan kerajaan yang dipimpin oleh *keser*. Dibentuk pula *kefettoran* di bawah *keser*, dimana di Amol terdapat delapan *kefettoran*, serta sebelas *ketemukungan*. Dari delapan *kefetoran* tersebut, Amol merupakan bagian dari *Kefettoran* Tunbaba. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1968, kesebelas *ketemukungan* tersebut melebur dalam enam desa induk yakni Desa Bitefa, Desa Kaenbaon, Desa Amol, Desa Oesena, Desa Taekas dan Desa Jak.

d. Bentuk Persekutuan

Bentuk persekutuan Desa Amol sejak masa *kefettoran/ketemukungan* hingga selanjutnya disebut Desa Amol, secara riil mandiri terlepas dari ikatan persekutuan desa lainnya. Namun hubungan persekutuan dengan masyarakat hukum lainnya akan tetap dijalin bila ada kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

e. Fungsi Persekutuan

Interaksi antar-anggota persekutuan (warga Amol) terwujud dalam aktivitas-aktivitas yang menunjukan fungsinya, seperti melakukan segala bentuk gotong royong, menjaga ketertiban dan keamanan serta mempertahankan persatuan terhadap gangguan baik dari dalam maupun dari pihak luar, menyelenggarakan seremonial adat dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan. Selain itu persekutuan tersebut menguasai hak-hak ulayat seperti tanah dan hutan.

3. Struktur Pemerintahan Lokal

a. Sejarah Terbentuknya Pemerintahan Desa Amol

1. Asal Usul Masyarakat serta Suku-Suku Yang Berpengaruh di Desa Amol.

Menelusuri asal-usul masyarakat Desa Amol, tidak diketahui secara jelas siapa orang pertama yang menetap di Amol. Namun diduga orang Amol berasal dari Belu, yang merupakan keturunan dari *Liurai Sonbai*. Dikisahkan, pada awal terbentuknya Aesa Amol, ada beberapa suku

yang telah menetap di wilayah ini, yakni Suku Taena, Sakunab, Taus, Talan, Nenat, Kolo, Fallo, Binsasi dan Suku Salu. Dari suku-suku tersebut, suku yang disebutkan paling berpengaruh dan dipandang sebagai suku asli Desa Amol adalah Suku Taena dan suku Sakunab.

Karena kedua suku tersebut dianggap sebagai suku asli, maka Suku Taena dan Suku Sakunab tersebut dipercayakan sebagai koordinator suku-suku lain dalam wilayah Amol untuk menentukan pejabat-pejabat pemerintahan dan sekaligus mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Struktur pemerintahan yang tersebentuk kala itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya yang mengatur tentang kehidupan bersama dan dapat menciptakan ketenangan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Kriteria yang disyaratkan oleh masyarakat untuk menjadi kepala suku adalah berasal dari keturunan kepala suku, memiliki sifat dan kelakuan yang baik, memiliki kemampuan untuk memimpin, berwibawa dan pemberani.

2. *Struktur Pemerintahan Lokal*

Struktur pemerintahan lokal yang berkembang di wilayah Miomaffo Timur kala itu adalah struktur pemerintahan kerajaan. Dimana *kolonel* menjadi figur sentral setingkat *keser* (raja) di Insana. Dalam melaksanakan tugasnya, *kolonel* dibantu oleh beberapa orang *fettor* dan bangsawan-bangsawan kecil di tingkat *fettor*. *Fettor* dibantu oleh *temukung* dan *temukung* dibantu oleh *tobe*. Pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah *nakaf*. Selain itu ada yang disebut *kapitan* yang bertugas membantu *tobe* mengurus upeti dari rakyat untuk raja (*kolonel*).

Struktur ini mendasari proses pemerintahan selanjutnya, yang dipengaruhi oleh pola geneologis (hubungan darah, atau bertumpu pada keturunan pertama dari nenek moyang pembuka daerah tersebut). Sifat pemerintahan geneologis ini diperkuat dengan pengukuhan teritorial yang dimiliki.

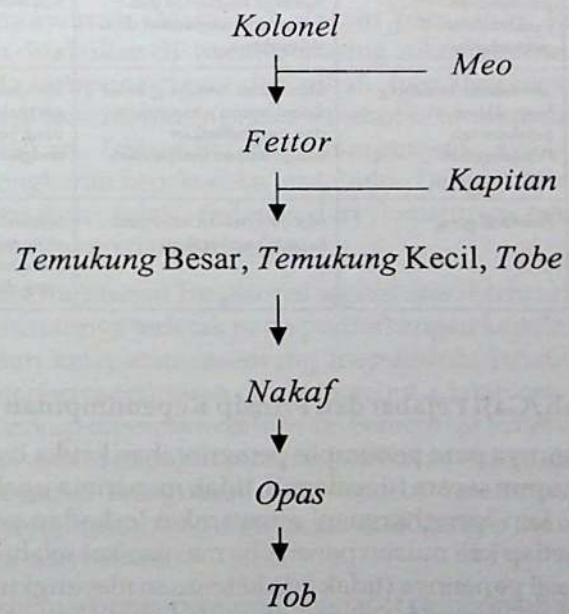
Dengan demikian struktur yang terbentuk kala itu adalah *kolonel* sebagai struktur tertinggi di wilayah Meomaffo Timur. Dalam struktur pemerintahan ini, jabatan dapat ditempati secara bergantian oleh beberapa suku yang berpengaruh atas dasar kesepakan dan hasil musyawarah antar-pimpinan *suku* atau *amaf*.

Struktur di bawah *kolonel* adalah *fettor*, yang berkuasa memerintah di wilayah *kefettoran*. *Fettor* mengkoordinir para *temukung* baik, *temukung* besar maupun *temukung* kecil dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pemimpin *ketemukungan* dapat ditempati oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat di wilayah pemerintahan dari masing-masing suku.

Di bawah *fettor* ada *temukung*. *Temukung* mengkoordinir *nakaf-nakaf* dalam wilayah *ketemukungan* tersebut. Posisi *nakaf* ini terbilang paling operasional karena menjadi pemerintahan terendah yang mengkoordinir masyarakat suku dalam suatu teritorial tertentu.

Selain jabatan-jabatan struktural di atas, terdapat pula jabatan fungsional yaitu seperti *meo, kapitan* dan *opas*. *Meo* merupakan panglima perang atau hulubalang sekalius sebagai pemelihara keutuhan wilayah dan masyarakat. *Kapitan* bertugas mengurusi upeti dari masyarakat yan akan disampaikan kepada *kolonel*. Sedangkan *opas* mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat lapis bawah (*tob*).

Struktur pemerintahan tersebut dapat ditampilkan dalam bagan berikut ini :



b. Tugas Fungsi dan Wewenang Pejabat Desa

Tabel berikut menunjukan tugas, fungsi dan wewenang masning-masing unsur pemerintahan.

Tabel 8. Tugas, Fungsi dan Wewenang Unsur Pemerintahan

Unsur Pemerintahan	Tugas	Fungsi	Wewenang
Kolonel	Kepala Pemerintahan dan kepala lembaga adat.	Melindungi warga masyarakat	Menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Kolonel
Fettor	Kepala Pemerintahan di tingkat *Keffetoran* Membantu pelaksanaan Pemerintahan di tingkat *Keffetoran*.	Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.	Menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat di wilayah *Keffetorannya*
Temukung Besar	Kepala Pemerintahan di tingkat *Ketemukungan*. Membantu *fettor* dalam pelaksanaan Pemerintahan di wilayahnya.	Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.	Menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat *Ketemukungan*.
Temukung Kecil	Membantu *Temukung* besar dalam pelaksanaan Pemerintahan	Membantu *Temukung* besar dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tanah.
Nakaf	Pemukul gong	Menyampaikan informasi kepada masyarakat	Menindak masyarakat yang tidak mengindahkan perintah yang disampaikan

c. Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan

Pada dasarnya para pemimpin pemerintahan ketika itu (baik secara struktural maupun secara fungsional), tidak menerima upah/gaji secara tunai. Bentuk lain 'penghargaan' masyarakat terhadap pemimpinnya adalah pada setiap kali musim panen tiba masyarakat selalu memberikan sedikit dari hasil panennya (tidak ada ketentuan meyangkut jumlahnya) kepada pemimpin mereka sebagai semacam upeti yang disebut *tatama*

maus. Biasanya hasil panen yang diberikan adalah padi sebanyak satu *tanasak* (wadah anyaman dari daun lontar) yang biasa disebut *aen ok ana*. Kadang komoditi yang juga banyak diberikan sebagai upeti adalah jagung (*pentauf*).

Upeti (*tatama maus*) bagi pejabat pemerintahan tertinggi berlaku untuk seluruh masyarakat di wilayah kepemimpinannya. Menurut pandnagan masyarakat Amol, upeti tersebut sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penghargaan terhadap pemimpin mereka. Karena kepemimpinan yang berlaku pada saat itu didasarkan pada prinsip kesungguhan dan kesediaan memimpin tanpa memikirkan imbalan berupa gaji atau upah. Filosofi pemimpin menurut masyarakat di sini yakni seorang pemimpin seharusnya melindungi masyarakat yang dipimpinnya dari ancaman dan gangguan dari pihak luar, karena untuk itulah dia ada. Menjalankan kepemimpinan adalah suatu perwujudan pengabdian secara tulus dan iklas seorang pemimpin, demi kemajuan wilayah dan kesejahteraan warga masyarakat yang dipimpin.

d. Pola Pemilihan Pemimpin dan Syarat-Syaratnya

Hasil FGD yang dilakukan di Desa Amol mengungkapkan, pemilihan pemimpin yang dilakukan umumnya dilakukan lewat prose seperti musyawarah. Misalnya dalam pemilihan kepala suku, musyawarah dilakukan di masing-masing suku/klen secara internal. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak luar atau *kanaf* lain. Hasil musyawarah di masing-masing suku tersebut kemudian dibawa ke *sonaf* untuk diputuskan. Dalam hal ini pemimpin yang akan dipilih harus berasal dari lingkaran kepala suku terdahulu. Dengan demikian jabatan pemimpin tersebut tidak terlepas dari keturunan pemimpin suku terdahulu atau bukan dari suku lain.

Sementara itu jabatan fungsional seperti *opas* ditentukan oleh *fettor*, dimana keputusannya terletak pada pertimbangan kepala suku tentang kecocokan dan ketepatan seseorang menduduki jabatan fungsional tersebut. Kriterianya terutama orang tersebut adalah orang yang gesit, mampu dan cukup dipercaya oleh *fettor*. Sementara kriteria umum yang selalu dipakai dalam memilih seorang pejabat pemerintahan adalah orang tersebut harus menguasai adat istiadat setempat, mempunyai tingkah laku yang baik, mampu berkomunikasi dengan semua komponen, sehat jasmani dan rohani.

Masa jabatan seorang pemimpin/pejabat pemerintah ketika itu tidak

terbatas, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri karena sakit dan atau meninggal dunia. Hal ini berarti seseorang yang telah dipilih dan telah mendapat legitimasi menurut adat istiadat masyarakat Amol, akan tetap menempati posisinya seumur hidup. Namun demikian ada peluang seorang pejabat diturunkan dari jabatannya bila ketahuan melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti tindakan amoral dan lainnya.

e. Pola Legitimasi Pemimpin

Pejabat struktural yang duduk dalam struktur pemerintahan Desa ('asli') Amol harus melakukan sumpah adat yang disebut *na supa*, sebagai proses legitimasi kekuasaan yang dijabatnya. Dalam proses tersebut, seorang pejabat menyatakan secara adat bahwa ia akan memimpin wilayah dan membimbing masyarakat sesuai dengan adat dan budaya masyarakat yang dipimpin. Sumpah adat biasa dilakukan di rumah adat *uem le'u)*. Di tempat ini diyakini terdapat roh leluhur dan kekuatan gaib yang dapat memberikan berkat sehingga dalam kepemimpinannya selalu berbuat baik bagi mereka yang dipimpin dan daerahnya. Sebaliknya, dipercaya pula bahwa bila si pemimpin melakukan kejahatan dalam masa kepemimpinannya, maka para leluhur akan menjatuhkan bencana.

Pelaksanaan sumpah adat ini dalam pandangan orang Amol, mengandung nilai magis-spiritual, karena dengan menjalankan sumpah adat para pejabat merasa kuat karena didukung oleh leluhur dan nama leluhur dipertaruhkan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sumpah adat mengikat pejabat yang bersangkutan untuk memimpin masyarakatnya dengan sebaik-baiknya, selain itu mengikat pula warga masyarakat agar selalu taat pada perintah pemimpin.

Prosesi sumpah adat biasanya dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, yang turut memberikan restu bagi pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya.

f. Perkembangan Pemerintahan Desa Amol

Menelusuri sejarah perkembangan pemerintahan 'asli' Desa Amol, hanya bisa dimulai pada masa berkembangnya sistem pemerintahan swapraja sebagai hasil bentukan pemerintah kolonial. Masa sebelum itu tidak bisa dilacak secara jelas. Perkembangan pemerintahan Desa Amol sendiri berkembang seiring terbentuknya Kerajaan Miomaffo, dimana

ketika itu wikayah Amol termasuk dalam kekuasaan Raja Miomaffo yang digelari *kolonel*.

Ketika terbentuk struktur pemerintahan swapraja, wilayah Miomaffo seluruhnya diperintah oleh seorang raja yang diketahui bernama *Usif Kono*. Kerajaan Miomaffo ketika itu membawahi beberapa *kefettoran* yang dipimpin oleh seorang *fettor*. *Fettor* membawahi sejumlah *temukung* yang mempimpin wilayah *ketemukungan*.

Kerajaan Miomaffo membawahi delapan *kefettoran*. Dalam struktur pemerintahan ini, seorang raja (*kolonel)* mempunyai wewenang penuh untuk memerintah seluruh wilayah pemerintahannya, dan dibantu oleh para *fettor*. Kedudukan *fettor* adalah pembantu *kolonel* atau raja yang menjalankan urusan pemerintahan dalam wilayah *kefettoran*. Dalam menjalankan tugas-tugasnya *fettor* dibantu oleh *temukung* yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam level kampung. Jabatan setelah *temukung* adalah *nakaf* yang merupakan pembantu *temukung* dan bertugas membantu mengkoordinasikan tugas-tugas *temukung* pada bagian klen atau suku. Setelah *nakaf* ada masyarakat biasa atau yang disebut *tob*.

4. Kewenangan Desa Asli

Gambaran tentang struktur pemerintahan lokal di Desa Amol sebagaimana diungkapkan di atas tadi, menunjukan adanya suatu bentuk otonomi berpemerintahan, dimana sistem pemerintahan yang berkembang dan tumbuh saat itu berlandaskan pada tradisi dan budaya masyarakat setempat. Struktur lokal itu lebih jauh menunjukan adanya suatu kewenangan yang dimiliki, sebagai suatu hak (pejabat pemerintahan) untuk menjalankan aktivitas pemerintahannya, dan mendapat legitimasi kuat dari masyarakat yang dipimpin.

Ada beberapa kewenangan yang melekat pada struktur lokal Amol yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi komunitas dan teritorinya. Kewenangan – kewenangan tersebut antara lain:

a. Kewenangan di Bidang Politik

Kewenangan politik di Desa 'asli' Amol yang tumbuh dan berkembang secara otonom terwujud dalam bentuk kewenangan

membentuk pemerintahan sendiri berlandaskan pada tradisi dan budaya masyarakatnya. Wujud lain kewenangan politik tersebut nampak dalam penentuan sah tidaknya suatu kekuasaan menurut proses legitimasi kekuasaan. Kewenangan mutlak (bahkan terkesan totaliter) nampak pada beberapa jabatan tinggi seperti raja (*kolonel*), *temukung* dan *nakaf*. Pada jabatan-jabatan ini nampak tidak ada pembagian kekuasaan dalam arti semua bidang kehidupan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh mereka di masing masing teritori.

Sementara itu kewenangan dalam melaksanakan rekruitmen pejabat pemerintahan lokal merupakan hak dari suatu klen atau suku. Oleh karena itu dalam pemilihan pejabat, dilakukan secara terbatas yakni hanya bagi orang–orang yang berasal dari suku atau klen yang berkuasa secara turun temurun. Atau dengan kata lain akan tertutup peluang bagi suku atau klen lain untuk merebut dan menduduki jabatan dimaksud.

Aspek lain dari kewenangan di bidang politik adalah kewajiban melakukan sumpah adat *na supa* bagi setiap pejabat yang baru dipilih dan dilantik. Diakui bahwa sumpah adat itu merupakan perjanjian setia terhadap tugas yang diembannya sekaligus memohon restu dan dukungan dari para leluhur sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan selalu berhasil.

b Kewenangan di Bidang Ekonomi

Desa asli Amol adalah desa yang masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian. Oleh karena itu, tingkat kehidupan masyarakatnya sangat ditentukan oleh lahan pertanian yang digarap. Dalam hal ini tanah yang digarap maupun yang dimiliki oleh masyarakat merupakan pemberian dari kepala suku yang dipandang sebagai tuan tanah.

Kepedulian pemimpin atau pemerintah saat itu dikatakan cukup tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini terwujud dalam pembentukan suatu lemabag (jabatan fungsional) yang khusus mengurusi bidang ekonomi. Maka pada saat itu dikenal jabatan *tobe*. Lembaga fungsional ini mempunyai tugas dan peran sebagai pengawas dan pengatur sistem pengolahan lahan pertanian agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Di sisi lain, perhatian masyarakat terhadap pemimpinnya terwujud dalam kesediaan mengerjakan/mengolah *etu* (kebun raja) secara bersama oleh masyarakat dan hasilnya diperuntukan bagi si pemimpin.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Kewenangan dalam bidang sosial budaya berwujud pada adanya peluang dan kesempatan bagi komunitas hukum adat setempat mengapresiasikan berbagai bentuk aktivitas budaya maupun nilai-nilai tardisional dalam berbagai aspek kehidupannya. Baik yang berkaitan dengan politik pemerintahan, pemenuhan kebutuhan hidup, menjalankan ritual religius, dan lain sebagainya.

Meneropong hal ini di wilayah Amol, nampak satu hal cukup menonjol dalam pemerintahan, yakni sistem pemerintahannya bertumpu pada budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Walau ada pengaruh eksternal yang cukup mewarnai praktek pemerintahan lokal ketika itu, namun perlu dicatat bahwa umumnya proses pemerintahan (politik) selalu berlandaskan pada adat istiadat yang dimiliki. Salah satu contoh menarik adalah dilaksanakannya sumpah adat sebagai bagian dari proses legitimasi kekuasaan bagi pejabat publik ketika itu. Makna terbesar yang berada di balik prosesi tersebut adalah bahwa legitimasi yang diperoleh seorang pejabat pemerintahan demikian besar, baik secara horisontal maupun vertikal dengan para leluhur.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan Keamanan

Secara tradisional Amol sebenarnya memiliki sistem pertahanan keamanan sendiri untuk menjaga keutuhan wilayah dan memelihara ketertibandalam komunitas tersebut waktu itu. Di Amol pada masa swapraja, bersamaan dengan pembentukan struktur pemerintahan, dibentuk pula satu lembaga yang menangani masalah keamanan dan ketertiban, yakni *meo*. Lembaga fungsional ini berfungsi sebagai penjaga keamanan di tingkat kampung. Hal ini menunjukkan komunitas di Amol ketika itu telah memiliki suatu kewenangan tesendiri di bidang pertahanan dan keamanan untuk mendukung otoritasnya, serta menjaga eksistensinya dari ancaman pihak luar. Namun pada hal – hal tertentu, bila ada gangguan atau ancaman dari pihak luar yang merupakan masalah keamanan yang lebih luas, maka hal tersebut merupakan urusan yang ditangani langsung oleh *temukung, fettor* dan raja.

5. Sifat Otonomi Desa

Sifat otonomi desa 'asli' yang dikembangkan di suatu wilayah, terigambarkan dalam pranata-pranata tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas tersebut, seperti misalnya yang terakomodir dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan lokal. Jenis pranata-pranata tersebut teridentifikasi sebagai pranata pemerintahan, pranata kekerabatan, pranata stratifikasi sosial, pranata gotong royong dan pranata kepercayaan asli. Aplikasi fungsi dan peran masing-masing pranata menunjukan keterkaitan satu sama lain.

a. Pranata Pemerintahan 'Asli'

Kampung atau yang biasa disebut *Kuan* Amol, merupakan satu dari beberapa kampung kecil yang terdiri dari kelompok-kelompok geneologis setingkat *klen* yang disebut *kanaf*. Masing - masing klen dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *amaf*.

Dasar pembentukan *Kuan* Amol bersifat geneologis, oleh karena penduduknya saling terikat oleh hubungan kekerabatan (darah). Pada saat itu yang berhak menjadi kepala kampung *(nakaf)* adalah orang-orang yang diketahui berasal dari keturunan klen 'asli.' Dalam artian klen yang dipercaya paling awal mendiami wilayah tersebut. Sedangkan klen lain yang baru datang sebagai penduduk pendatang, tidak berhak menduduki jabatan kepala kampung (*nakaf*).

Masyarakat Amol memiliki rumah adat yang di dalamnya tersimpan harta benda miliki klen/suku dan sekaligus sebagai pusat orientasi spiritual warga klen dan tempat berlangsungnya ritus-ritus keagamaan tradisional.

Pada masa berlakunya sistem pemerintahan swapraja, Amol merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Meomaffo yang berpusat di wilayah Neotoko. Raja pertama yang memerintah saat itu bernama Oenunu Kono. Raja Meomaffo membawahi delapan wilayah *kefettoran* yaitu, *Kefettoran* Noetoko, *Kefettoran* Aplal, *Kefettoran* Naktimun, *Kefettoran* Neomuti, *Kefettoran* Tunbaba, *Kefettoran* Manamas dan *Kefettoran* Nilulat.

Selain raja dan fettor, sejumlah pejabat pemerintahan pembantu raja dan *fettor* dibentuk. Di antaranya adalah *temukungan* baik *temukungan besar (temukung naek)* maupun dan *temukungan kecil (tamuk ana)*. Lalu ada *nakaf* yang berkedudukan sebagai kepala kampung. Para 'pejabat publik' tersebut sangat berperan dalam membantu pejabat di atasnya dalam

menjalankan roda pemerintahan di setiap tingkat, demikian pula menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan adat istiadat.

Di samping pejabat struktural, dalam pranata pemerintahan 'asli' Amol dikenal pula perangkat-perangkat yang fungsional. Jabatan fungsional tersebut antara lain *meo, mnane, tobe* dan *kapitan*. Jabatan fungsional *meo* sering dijabat oleh suku atau klen tertentu yang sejak dulu berperan sebagai penjaga keamanan kampung sekaligus sebagai panglima perang, yakni dari suku Nukas dan suku Tafaib. *Mnane* adalah sebutan untuk orang yang mempunyai ketrampilan khusus dalam pengobatan tradisional. *Tobe* adalah jabatan fungsional yang khusus mengurus lahan pertanian, sumber air, hutan dan sekaligus sebagai penjaga kelestarian alam. Sedangkan *kapitan* adalah lembaga fungsional yang mengurus hasil - hasil pertanian sekaligus *upeti* untuk raja.

Walau sistem pemerintahan desa sejak desa gaya baru hingga desa dalam pemahaman UU No 22 Tahun 1999 telah merubah seluruh struktur lokal tersebut, namun 'pengakuan' warga masyarakat terhadap pengaruh dari otoritas lama (para tokoh pemimpin tradisional) masih tetap ada. Hal ini paling nampak pada distribusi jabatan publik (modern) di tingkat desa yang umumnya lebih didominasi orang-orang dari lingkaran struktur lama.

b. Pranata Kekerabatan

Dalam sistem kekerabatan di Amol, *ume* atau keluarga batih merupakan inti dari suatu *kanaf* atau klen. *Kanaf* merupakan suatu ikatan geneologis sehingga para anggotanya memiliki nama klen yang sama. Mereka memiliki perkampungan atau *kuan* yang sama sebagai asal usulnya, lengkap dengan benda-benda keramatnya. Nama mereka pun dikaitkan dengan benda-benda tersebut. Ada semacam kewajiban bagi anggota *kanaf* untuk selalu berkunjung ke rumah adat, karena di rumah adat bersemayam arwah para leluhur yang terwujud dalam rupa benda-benda peninggalan nenek moyang tersebut.

Sebagai contoh, setiap tahun suatu *kanaf* selalu mengadakan beberapa upacara adat di rumah adat (*uem le'u*) untuk suatu keperluan tertentu, misalnya yang berkaitan dengan perkawinan, kematian, atau perbaikan rumah adat. Selain dihadiri anggota *kanaf* sendiri, biasanya dalam setiap upacara adat 'diundang' pula anggota *kanaf* lain. Oleh karena mengundang *kanaf* lain, maka ada kalanya terjadi semacam persaingan gengsi di antara *kanaf*. Masing-masing *kanaf* tidak ingin kalah dalam hal besarnya 'pesta,' yang tampak dari jenis dan jumlah hewan yang disembelih pada saat upacara.

Rumah adat suatu *kanaf* diurus dan dijaga oleh beberapa orang warga *kanaf* yang dipercaya mampu melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal penentuan orang-rang yang mengurusi keperluan-keperluan adat, sudah ada suatu mekanisme demokrasi sederhana, dimana pengambilan keputusan tersebut dengan melibatkan seluruh warga *kanaf*. Hal ini atas dasar kepercayaan bahwa rumah adat adalah milik seluruh anggota *kanaf* dan merupakan peninggalan nenek moyang. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyangkut rumah adat tidak bisa diputuskan sendiri oleh hanya satu orang, tetapi oleh seluruh warga *kanaf*. Dengan demikian saat itu sudah ada suasana demokratis dalam lingkungan *kanaf*.

Interaksi vertikal antara warga *kanaf* dengan para leluhur, nampak dalam selalu terbinanya komunikasi dengan arwah para leluhurnya. Sebagai contoh, jika ada anggota *kanaf* yang sakit, akan dilangsungkan upacara adat. Upacara ini dilakukan karena dalam pandangan orang Amol, kesakitan yang dialami warga *kanaf* disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang 'akrab' antara orang tersebut dengan para leluhur. Maka upacara adat tersebut dilakukan dengan tujuan mencari tahu jenis kesalahan yang dibuat, serta meminta 'berkat' penyembuhan dari para leluhur. Upacara adat yang biasa disebut *toet manikin oetenen* tersebut ditandai dengan membunuh seekor ayam dengan ciri tertentu (warna bulu, dll) di *uem le'u*. Ayam ini berfungsi sebagai media komunikasi yang menghubungkn *kanaf* dengan leluhurnya. Benda-benda lain yang turut disertakan saat dilakukan penyembelihan ayam adalah uang perak, sirih-pinang, *sopi* dan air dingin.

Contoh lain, upacara adat yang sering dilakukan bagi anggota *kanaf* yang akan bepergian jauh, misalnya pergi berperang pada waktu dulu, atau pergi menuntut ilmu saat ini. Upacara dilaksanakan ketika akan berangkat maupun saat kembali ke tanah asalnya, dengan maksud memohon doa restu kepada leluhurnya, serta supaya tidak melupakan tanah leluhur, asal usul dan *kanaf*nya.

Orang *Atoni* khususnya Amol, menganut sistem kekerabatan patri-lineal, yaitu menurut garis keturunan ayah atau laki-laki. Keluarga batih (*ume*) sifatnya eksogam, demikian pula *kanaf* bersifat eksogam, yaitu dalam satu *kanaf* tidak diperbolehkan adanya perkawinan. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan dalam satu *kanaf*, hal ini terjadi karena pertimbangan mempertahankan kemurnian *kanaf*nya, atau menjaga status sosialnya, misalnya untuk mempertahankan status kebangsawanannya.

c. Pranata Stratifikasi Sosial

Sistem pelapisan sosial tradisional dalam kaum *Atoni* tak terkecuali di Amol, selalu bersumber dari ajaran adat istiadat. Stratifikasi sosial dalam komunitas Amol tersebut menggambarkan ada golongan yang memimpin (kaum bangsawan) dan ada pula golongan yang dipimpin (rakyat biasa).

Golongan pertama atau lapisan sosial tertinggi pada masa sebelum sistem swapraja, adalah golongan lingkaran *usif*, yang dilengkapi dengan unsur-unsur kebangsawanan berikutnya, yaitu para tokoh adat yang terdiri dari kepala suku/klen yang disebut *amaf*.

Golongan berikutnya adalah *tob* yaitu masyarakat biasa. Golongan ini biasa diidentikan dengan masyarakat pendatang, yang berkewajiban mematuhi norma adat, bekerja untuk kepentingan bersama termasuk untuk kepantingan adat, serta menyumbang sebagian hasil yang diperoleh untuk pemimpin sebagai upeti dan juga untuk memperoleh perlindungan dari pemimpin atau dari golongan pertama.

Pada masa swapraja yang berpusat pada pemerintahan kerajaan, stratifikasi sosial tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya struktur kerajaan yang dilengkapi beberapa perangkat pemeritahan. Ini berarti di samping ada stratifikasi sosial yang bersifat 'asli' atau lokalistis, ada pula stratifikasi yang terbentuk karena pihak luar (kolonialisme). Maka munculah kelas masyarakat baru dalam pelapisan sosial yang ada saat itu, yang diisi oleh para pejabat pemerintahan seperti *kolonel, fettor, kapitan, meo, tobe* dan lain-lain.

Stratifikasi sosial berdasarkan kaya dan miskin pun sudah ada pada masa itu. Dimana orang miskin ditempatkan sebagai golongan 'pekerja' atau yang biasa disebut *ate*. Dalam perkembangan sekarang, pelapisan masyarakat tersebut tidak lagi nampak, walaupun masyarakat saling mengetahui status yang dulunya melekat pada klen/suku atau keturunan tertentu.

d. Pranata Gotong Royong

Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar-warga masyarakat secara terus-menerus, dalam pandangan orang Amol disebut *tmeup tabua*. Tradisi ini ada yang bersifat khusus dan ada pula yang sifatnya umum. *Tmeup tabua* yang bersifat khusus adalah aktivitas kerjasama antara kerabat atau sesama warga kampung, klen atau sesama tetangga.

Misalnya dalam bentuk kerja kebun, kerja rumah baik rumah adat maupun rumah tinggal. Sedangkan yang bersifat umum adalah kerjasama yang melibatkan seluruh warga kampung ('desa') yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Misalnya mengerjakan jalan, pasar atau sarana lain yang ada di desa yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Gotong royong atau *tmeup tabua* dalam terminologi orang Amol mengandung dua pengertian. Pertama berupa kegiatan fisik (memberikan tenaga), juga ada dalam bentuk non fisik (memberikan harta benda). Bentuk fisik gotong royong tersebut biasa dilakukan dalam tingkat keluarga atau klen (sudah diatur dalam tatanan adat), ada pula gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat yang mewakili marga tertentu untuk mengerjakan kebun atau rumah kepala suku maupun pejabat adat dan pemerintahan lainnya. Misalnya pada masa pemerintahan kerajaan, masyarakat pada setiap *temukung* secara gotong royong mengerjakan kebun atau *etu* milik araja atau *fettor*. Sementara *tmeup tabua* yang dilakukan dalam bentuk harta benda nampak dari pemberian sumbangan kepada orang/keluarga yang mengadakan acara kawin mawin atau yang mengalami kematian. Sebagaimana di wilayah lain di Timor, pembagian beban harta benda antar-kerabat tersebut merupakan wajib dan sekaligus sebagai 'utang' bagi pihak penyelenggara, yang akan diganti atau dibalas pada kesempatan lain.

Aktifitas gotong royong tersebut di atas selama ini masih dilakukan dalam bentuk kerja bakti yang melibatkan seluruh masyarakat seperti kegiatan mengerjakan sarana umum.

e. Pranata Kepercayaan

Sesungguhnya keperayaan asli orang *Atoni* telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah komunitas tersebut sebelum dipengaruhi oleh komunitas lain. Dan seperti orang *Atoni* lainnya, kepercayaan asli masyarakat Amol berpusat pada *Uis Neno* yang berarti Tuhan. *Uis Neno* diyakini sebagai *apinat aklaat* atau yang membara dan yang menyala. Selain itu ada istilah *afinit amnanut* yang berarti yang tertinggi dan yang menguasi segala sesuatu.

Kepercayaan terhadap *Uis Neno* ini dilandasi keyakinan bahwa *Uis Neno* akan selalu memberi *manikin-oetenen* yang berarti kesejukan dan kedinginan, serta *tetus manit* yang berarti keadilan dan kebenaran. Sebutan atau gelar bagi *Uis Neno* oleh orang Amol antara lain *Uis Neno Mnanu*

artinya Allah yang tinggi. 'Yang tertinggi' dalam kepercayaan asli Amol berarti yang menguasai langit, dan ada pula 'yang tertinggi' di bumi yaitu yang digelari *Uis Neno Pala* artinya Allah yang dekat (di bumi), yang merujuk pada para leluhur.

Selain kepercayaan terhadap *Uis Neno*, ada pula gelar *Uis Pah* yang diberikan kepada para penguasa dunia (tanah), yakni raja. Kedwitunggalan *Uis Neno* dan *Uis Pah* diyakini akan menciptakan kesentosaan dalam masyarakat. Namun superioritas *Uis Neno* tetap yang nyata dan tertinggi. Kedua gelar ini memang berbeda dan mempunyai eksistensinya masing-masing akan tetapi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. *Uis Pah* lebih merupakan suatu penamaan dari warga masyarakat dalam usaha untuk menerangkan keberadaan wujud tertentu dari dunia Ilahi, sedangkan *Uis Neno* berperan memberi panen yang melimpah mengatur kesuburan tanah tetapi dapat juga mendatangkan malapetaka bagi manusia.

Disamping meyakini adanya Tuhan (*Uis Neno*), masyarakat Amol pun meyakini adanya *pah nitu* yang berarti dunia orang mati (roh-roh halus dan kekuatan gaib). Disebutkan roh-roh tersebut biasanya bersemayam di pohon-pohon yang besar, batu besar dan air pemali.

Kepercayaan ini terus dianut sampai masuknya agama Katolik, yang kemudian menghapus banyak aspek dari sistem keagamaan asli masyarakat Amol dan TTU pada umumnya.

6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 'Asli'

Temuan lapangan mengenai berbagai segi kehidupan masyarakat desa dari masa pemerintahan tradisional sampai dengan sistem pemerintahan desa gaya baru yang selanjutnya diikuti dengan sistem pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999, memperlihatkan berlakunya prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan pemerintahan desa. Prinsip-prinsip itu secara operasional berlaku baik dalam proses pembentukan desa asli, rekruitmen, legitimasi dan suksesi kepemimpinan, hubungan pemimpin dan yang dipimpin maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Prinsip prinsip penyelenggaraan penerintahan desa 'asli' dapat di identifikasi sebagai berikut :

a. Prinsip Hubungan Darah

Hubungan darah atau ikatan geneologis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di Amol, maupun dalam penataan berbagai aspek persekutuan adat.

Secara historis penyelenggaraan pemerintahan asli dimulai dari kelompok-kelompok penduduk yang terbentuk berdasarkan ikatan geneologis yang sering disebut suku (*kanaf*) yang dipimpin oleh seorang *nakaf*. Komunitas ini merupakan cikal bakal terjadinya sebuah persekutuan masyarakat adat. Dari sini pula diketahui bahwa pranata pemerintahan asli Amol termasuk perangkat pemimpinnya seperti *nakaf* yang diakui sebagai kepala wilayah, berdasar pada prinsip geneologis. Karena suatu garis keturunan yang pernah memimpin, akan terus mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan hingga generasi berikutnya.

b. Prinsip Keaslian

Prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa tampak dalam pemilihan pejabat pemerintahan desa asli atau dalam suksesi kepemimpinan pada level 'desa'. Dalam suksesi ini pada umunya hanya mereka yang berasal dari keturunan suku asli (keturunan mereka yang datang lebih awal di wilayah tersebut) yang diberi wewenang untuk manjadi pemimpin baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional. Selain itu, warga dari suku asli umumnya menduduki tempat yang lebih tinggi dalam sistem pelapisan atau stratifikasi sosial, dan memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh warga pendatang. Secara tradisional, suku asli atau suku yang pertama datang memiliki dasar legitimasi yang kuat yang kemudian mendukung eksistensi kekuasaan mereka.

Prinsip keaslian pun nampak pada penetapan syarat memilih seorang pemimpin, dimana prinsip kesulungan atau yang tertua dalam suatu keluarga dari keturunan pemimpin terdahulu, yang akan dipilih menjadi pemimpin. Prinsip ini kemudian mengalami pergeseran menjadi bukan satu-satunya syarat penentu untuk dapat dipilih menjadi seorang pemimpin. Namun kesempatan pertama biasanya diberikan kepada mereka yang berstatus lebih tua atau yang berstatus sulung.

c. Prinsip Timbal Balik

Prinsip ini dipandang sebagai dasar penggerak kehidupan masyarakat tradisional termasuk pemerintahan desa 'asli' Amol. Hal ini terlihat dari adanya berbagai bentuk kerjasama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat asli melalui kegiatan gotong royong.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan 'asli' Amol, prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu : aspek hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya (pemerintah), serta ketaatan terhadap adat istiadat. Aspek timbal balik antara rakyat dan pemimpin terwujud dalam bentuk 'pelayanan' berupa perlindungan terhadap rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, sebaliknya rakyat memberikan pengabdian kepada pemimpinnya melalui kerja kebun raja *(etu)*. Hubungan timbal balik ini ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Amol.

Aspek kedua yang menjelaskan prinsip timbali balik tersebut berhubungan dengan tingkat ketaatan warga masyarakat terhadap adat istiadat yang merupakan warisan leluhur. Dengan mentaati adat istiadat ini maka baik secara individu, kelompok bahkan komunitas persekutuan masyarakat akan mendapat berkat dan perlindungan dari *Uis Neno* dan *Uis Pah*. Dan bila sebaliknya melanggar, maka akan mendapat musibah atau kutukan dalam berbagai bentuk.

7. Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat

a. Fungsi Warga

Fungsi anggota masyarakat Amol dapat dibedakan dalam dua aspek, yakni sebagai anggota suatu serta sebagai anggota masyarakat 'desa'. Implementasi fungsi atas dasar kedua aspek tersebut oleh setiap anggota masyarakat dapat terjadi bersamaan. Misalnya setiap anggota suku terlibat dalam aktivitas suku, maupun terlibat dalam aktivitas pemerintahan untuk kepentingan umum.

Sebagai warga, ada kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan untuk mengusahakan agar hidupnya semakin baik melalui berbagai cara berusaha, seperti usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Disamping itu dalam diri setiap warga masyarakat Amol tertanam tradisi saling membatu untuk meringankan beban masing-masing. Hal ini

sejalan dengan apa yang dikatakan Soerojo wigrojodipuro(1973), bahwa hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan komunal hukum adat selalu terikat satu sama lain sebagai warga persekutuan.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat Asli dan Orang Pendatang

Pada masa pemerintahan desa asli, di tingkat suku/klen yang dipimpin oleh seorang *Amaf*, tidak terdapat peluang bagi suku/klen lain di luar dari suku asli untuk menduduki jabatan-jabatan seperti *amaf, nakaf* ataupun *temukung*, karna setiap suku/klen dipimpin oleh kepada suku (*amaf*) yang dipilih dari antara mereka sendiri. Begitupun untuk menjadi *temukung* atau *fettor* sangat sulit bagi orang di luar suku yang ada di wilayah itu.

Pada tingkat yang lebih tinggi seperti raja, prinsip yang sama lebih kuat dipegang, dimana tertutup kemungkinan bagi orang luar suku untuk menjadi *usif* (raja). Dalam hal ini masyarakat Amol berusaha memilihara kemurnian keturunan dalam memimpin persekutuan. Selama ini tidak pernah ada orang luar suku yang menjadi pemimpin di wilayah teritori yang didiami suku lain. Namun sesudah pergantian sistem desa gaya baru, hak menjadi pemimpim masyarakat (kepala desa misalnya), adalah bukan saja dari suku yang tergolong 'asli,' melainkan siapa saja dapat dicalonkan untuk menjadi kepala desa, sekalipun masih kuat pengaruh rakyat terhadap otoritas para tokoh pemimpin tradisional.

Dalam penguasaan aset seperti halnya tanah, disebutkan orang pendatang tidak dapat dengan mudah memiliki/menguasai suatu bidang tanah, kecuali pendatang itu menjadi bagian dari suku itu melalui perkawinan, yang biasa disebut kawin masuk. Bila seseorang mengikat dirinya dalam perkawinan dan menjadi anggota suku dari suku istrinya, maka lelaki pendatang tersebut berhak mendapat tanah. Ini berarti lembaga perkawinan menyetujui orang pendatang yang mengawini perempuan dari suku asli memiliki hak yang sama dalam penguasaan tanah.

c. Mekanisme Penyampaian Aspirasi dan Pengambilan Keputusan

Dalam sistem pemerintah lokal /tradisional, pada prinsipnya semua kebijakan dibuat oleh raja dan jajaran pemerintah tertinggi lainnya seperti *fettor, temukung* atau *amaf*. Keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluurh warga masyarakat. Keputusan yang

merupakan titah raja tidak dapat ditawar atau harus dilakasanakan oleh masyarakat. Pada masa itu, masyarakat sangat patuh terhadap perintah *usif*, karena dihantui rasa takut akan dikenakai sanksi fisik atau denda bila tidak mematuhinya. Namun demikian pada saat tertentu ada juga mekanisme musyawarah antara perangkat pemerintah dengan para *amaf* yang menjadi dewan adat.

Mekanisme musyawarah lebih nampak terasa di tingkat *ketemukungan* atau *kuan*. Dalam hal ini semua masyarakat berhak memberikan masukan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Musyawarah dipimpin oleh *temukung* atau *kanaf*. Dalam musyawarah, keputusan yang dibuat biasanya disertai dengan sanksi pelanggaran. Hasil dari musyawarah berupa keputusan harus dilaksanakan oleh segenap warga masyarakat dan ini yang menyebabkan tingkat ketaatan masyarakat sangat tinggi.

d. Kontrol Masyarakat Terhadap Pemerintah

Pada masa lalu, masyarakat tidak dapat mengontrol segala bentuk keputusan yang dilakukan pemimpin atau pemerintah, baik raja maupun *fettor*. Namun jika ada kelakuan yang tidak baik yang dibuat oleh pemimpin, maka masyarakat hanya bisa menyuarakannya lewat *tua-tua adat* yang merupakan suatu lembaga adat yang berada ditengah-tengah masyarakat. Dari lembaga inilah segala bentuk pengontrolan dapat disampaikan kepada pengambil kebijakan pada saat itu.

e. Cara Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pada masa pemerintahan pra swraja dan setelah swapraja, terdapat struktur pemerintahan yang dilengkapi sejumlah perangkat struktural dan fungsional. Masing-masing jabatan memiliki bentuk pelayanan tersendiri sesuai tingkatan strukturnya. Umumnya bentuk pelayanan kepada warga yang dilakukan pejabat di bawah struktur tertinggi, hanya dalam rangka melengkapi pelayanan kepada 'atasan' mereka. Akibatnya bentuk paling nyata dari pelayanan para pejabat publik tersebut lebih nampak sebagai perintah terhadap rakyat yang berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintah itu. Karena umumnya dilengkapi dengan sejumlah sanksi bagi pelangarnya. Sebagai contoh dalam hal mengumpulkan *maus* (upeti) dari hasil panen bagi *usif* (raja).

Pejabat yang langsung memberikan pelayanan bagi masyarakat pada masa pra swapraja adalah *nakaf*, karena *nakaf-lah* yang paling dekat

dan berhubungan langsung dengan warga dalam suku. Ketika struktur kerajaan dilengkapi dengan unsur *fettor* dan *temukung*, maka mekanisme pelayanan mengikuti struktur itu.

f. Syarat-Syarat Pemerintahan

Pemerintahan lokal yang diakui oleh masyarakat tercermin dalam bentuk kepatuhan warga terhadap perintah yang diberikan. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang ideal sebenarnya sudah mulai nampak pada saat itu, baik pada masa pra dan pasca sistem swapraja. Dalam pandangan orang Amol, pemimpin yang baik itu harus menampilkan ciri-ciri seperti mampu melindungi warganya dari serangan pihak lain, mampu menjalin komunikasi dengan warga, dikenal dan mengenal warganya, dan terutama harus mengetahui adat istiadat setempat. Karena itu umumnya para pemimpin berasal dari suku 'asli' atau merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu.

Prinsip-prinsip tersebut telah mengalami banyak perubahan seiring masuknya sistem pemerintahan desa. Syarat-syarat kepemimpinan seperti harus berasal dari lingkaran suku asli telah tergeser, walau dalam prakteknya hal itu masih saja nampak. Misalnya saat suksesi kepala desa, masih diributkan tentang calon pemimpin yang harus berasal dari suku asli, keturunan bangsawan, dan lain sebagainya.

g. Sistim Penyelesaian Sengketa

Informasi yang dihimpun saat penelitian menunjukan bahwa sengketa yang kini paling banyak mewarnai kehidupan orang Amol misalnya sengketa tanah, pada sistem pemerintahan terdahulu sangat jarang terjadi. Disebutkan, pada masa pemerintahan kerajaan misalnya, hampir tidak pernah timbul kasus tanah. Masalah tanah baru muncul belakangan ini, ketika terjadi perebutan tanah antara keturunan raja dan warga suatu suku. Perseteruan tersebut umumnya terjadi karena adanya pengklaiman atas tanah miliki raja atau suku tertentu oleh warga yang dipercaya menggarapnya pada waktu dulu. Penyebab sengketa tanah lainnya adalah soal batas tanah serta sengketa warisan tanah antara suku, antara keturunan *temukung* dan *amaf*.

Sementara pada masa sistem pemerintahan lama, sengketa tanah yang menonjol adalah soal batas tanah antar-suku. Proses penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari *temukung, fettor* sampai dengan *usif*. Pada setiap tingkat penyelesaian, selalumelibatkan para *amaf* yang memberikan landasan hukum adat yang berlaku untuk

menyelesaikan masalah tersebut. Demikian pula pada jenis masalah lain yang timbul seperti pencurian, perzinahan, dan lain sebagainya. Sanksi adat yang biasa diterapkan pada para pelaku kejahatan tersebut berupa denda (op) uang, hewan (sapi atau babi) dan kain adat. Setiap selesai melakukan penyelesaian masalah, diadakan makan dan minum bersama antara warga suku dengan menyembelih hewan dan dilengkapi *sopi* yang ditanggung bersama antara kedua belak pihak yang terlibat sengketa.

8. Demokrasi 'Asli' Desa

a. Kepemimpinan dan Suksesi

Pemerintahan tanpa didukung oleh adat akan mengalami kelumpuhan. Prinsip inilah yang melandasi pola kepemimpinan pada masa lampau, yang pada akhirnya melahirkan dualisme kepemimpinan yaitu sebagai pemimpin adat sekaligus pemimpin pemerintahan.

Sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin adat, dasar legitimasi sang pemimpin menjadi demikian kokoh dan mengsakralkan kepemimpinan tersebut. Loyalitas warga terhadap si pemimpin pun demikian besar, karena umumnya berasal dari golongan *usif* atau dari suku-suku yang berpengaruh.

Pemimpin dalam konsep orang Amol, adalah sebagai pemersatu dan penjaga stabilitas teritori yang dipimpinnya. Karena itu warga akan tunduk dan taat terhadap pemimpinnya, karena diyakini hanya dengan begitu kesejahteraan dan keamana mereka tetap terjamin.

Pengaruh prinsip kepemimpinan lama walau diakui sudah tergeser jauh, namun ada yang masih terus terbawa hingga saat ini. Misalnya anggapan bahwa jabatan pemerintahan desa dikuasai oleh mereka yang berasal dari keturunan *usif* atau keturunan *amaf*.

b. Musyawarah

Potensi musyawarah yang dikenal di Amol sebagai *tol tabua,* adalah nilai demokrasi lokal yang telah dikembangkan bahkan sejak masa pra swapraja dimana pemerintahan saat itu cenderung sentralistis dan berpusat pada kepemimpinan *usif*. *Tol tabua* bahkan diakui sebagai suatu media untuk mempererat kebersamaan dalam setiap tingkatan komunitas, baik *tob, kanaf* hingga lingkaran *amaf* pada masa pra swapraja,

maupun dari *tob, temukung* hingga *fettor* pada masa swapraja. *Tol tabua* menjadi wadah untuk membicarakan masalah-masalah bersama yang diatur dalam aturan adat dan berlangsung di *uem le'u*.

Dalam *tol tabua* terkandung nilai solidaritas, kepercayaan, kemandirian, gotong royong, penyelesaian masalah, partisipasi dan keadilan yang mengikat semua orang yang tergabung dalam komunitas tersebut. Hasil musyawarah itu sebagai suatu kesepakatan bersama, wajib ditaati dan diikuti oleh semua anggota komunitas suku yang terikat dalam keputusan tersebut. Bentuk musyawarah yang mengandung nilai demokratis ini dapat menjadi kekuatan sosial masyarakat, yang hingga kini masih cukup terpilihara.

9. Pengelolaan Potensi Alam

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Ekonomi

Ada beberapa jenis sumberdaya alam yang kepemilikan dan/atau penggunaannya diatur dalam aturan adat, yakni tanah, padang, mata air, dan hutan. Pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipakai dalam sistem pemerintahan yang ada saat itu. Misalnya pada masa sistem pemerintahan kerajaan, pengaturan tentang penguasaan dan pengolahan tanah menjadi otoritas usif. Demikian pula terhadap jenis sumberdaya lain.

Tanah merupakan jenis sumberdaya alam yang kepemilikannya diatur pada tingkat *nakaf*. Tanah dalam terminologi *nakaf* mengandung dua pemaknaan, yaitu sebagai suatu kesatuan wilayah dan juga sebagai lahan garapan (sumberdaya ekonomi) seperti diperuntukan sebagai kebun, ladang atau sawah.

Tanah sebagai wilayah, kepemilikannya bersifat kolektif atau kepemilikan bersama anggota nakaf, biasa dikenal senagai tanah *nakaf* atau suku. Sedangkan tanah sebagai lahan garapan (kebun, ladang atau sawah), digarap dan dimiliki secara pribadi oleh para anggota *nakaf* yang membukanya, hingga ke anak cucu mereka. Sementara mereka yang bukan berasal dari suku tersebut, walaupun telah membuka dan mengusahakan kebun/ladang tertentu, tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut sehingga tetap menjadi milik suku. Prinsip ini di kemudian hari menjadi sumber masalah perebutan tanah antara warga suku 'asli' dan warga pendatang, yang merasa memiliki suatu lahan karena telah diolah sedemikan lama.

Sumber daya alam desa lainnya yang juga memiliki problematika tersendiri adalah hutan. Pada umumnya hutan bagi suatu *nakaf* (suku) dianggap sebagai *tanah pemali*. Hutan sebagai *tanah pemali* dilarang keras secara adat untuk dirusakan atau diambil apapun yang berada di dalamnya, baik pohon, kayu mati (kayu bakar), maupun sumber daya alam lainnya. Pelanggaran akan larangan ini diyakini akan berakibat sangat fatal seperti kematian, sakit parah dan dikutuk. Aturan adat *hutan pemali* lebih bersifat religius sehingga sanksinya pun dipercaya akan terjadi secara langsung pada yang melanggar aturan, bukan dijatuhkan oleh para fungsionaris adat.

b. Sistem Ekonomi Subsisten

Umumnya masyarakat Desa Amol mengandalkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian. Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar amat berpengaruh pada pola pertanian yang dikembangkan.

Ada tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat Desa Amol yang menonjol, yaitu usaha tani ladang, ternak dan usaha tani tanaman keras umur panjang. Usaha tani ladang dan ternak yang dikembangkan sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat, dan dilakukan secara tradisional. Dimana tingkat subsistennya tinggi yaitu kebanyakan ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial (keperluan adat misalnya). Pengaruh lain faktor sosial budaya yang ikut mewarnai pola pertanian masyarakat yakni dipakainya sistem ladang berpindah dengan rotasi antara dua hingga tahun. Pola ini dipakai dengan cara membuka lahan baru, dotanamai antara dua hingga tiga tahun, dan jika unsur haranya mulai menipis, lahan ditinggalkan untuk jangka waktu lama.

Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat pun turut mempengaruhi keragaman jenis komoditi di ladang, seperti jagun, kacang-kacangan, sayuran buah seperti labu, dan lain-lain. Pola *multiple cropping* ikut pula diterapkan sehingga keragaman jenis tanaman di ladang semakin meningkat. Secara umum jenis tanaman yang ditanam di ladang adalah jagung sebagai tanaman utama, ditambahi dengan padi ladang, labu, ubi kayu, kacang-kacangan terutama kacang nasi dan kacang turis.

Sebaliknya, faktor sistem politik pemerintahan (masa pra swapraja maupun setelah swapraja) tidak memberikan pengaruh berarti terhadap

produksi pertanian rakyat. Diakui, pada masa lalu hampir tidak ada kebijakan raja yang mengarah pada peningkatan produksi pertanian rakyat. Raja dengan sistem pemerintahannya pada waktu itu, tidak berperan penting dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui kebijakan-kebijakan pembangunannya di sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan perkembangan dan perubahan sistem produksi pertanian menjadi sangat lamban.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Data lapangan menunjukan alokasi tenaga kerja dalam kegiatan usaha tani lebih terfokus pada usaha tani ladang dibanding usaha tani ternak, terutama pada masa sebelum intensifikasi usaha ternak sapi. Alokasi tenaga kerja untuk berbagai kegiatan usaha tani ladang dalam setahun adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Alokasi Tenaga Kerja Antararkegiatan Usahatani Ladang

Jan.	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Panen Dan Pasca Panen				Pembersihan Lahan	Pembersihan Dan Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Penanaman

Tabel di atas memperlihatkan, rata-rata tiga bulan dalam setahun yakni pada bulan Mei, Juni dan Juli tidak ada kegiatan berarti di ladang. Pada bulan-bulan tersebut umumnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial dan adat lebih banyak dilakukan.

Pola kerja gotong royong pada usaha tani ladang nampak terutama pada kegiatan pembersihan lahan, penanaman dan panen. Gotong royong atau biasa disebut *tmeup tabua*. Dalam kegiatan tersebut, pihak yang mempunyai 'pekerjaan' akan 'mengundang' kerabatnya atau warga di wilayahnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut bersama-sama, tanpa diberikan upah. Namun pihak 'pengundang' perlu menyediakan makanan dan minuman, kadang disertai dengan menyembelih ternak (seperti babi) dan dilengkapi dengan minuman tradisional *laru/sopi* (jenis minuman keras lokal). Nilai sosial budaya *tmeub tabua* tersebut sangat penting dan tinggi, terutama untuk memperkokoh kebersamaan di antara mereka. Karena itu walaupun tradisi ini kadang lebih merugikan dibanding membayar upah bagi tenaga kerja biasa, namun hingga kini

masih tetap dilakukan.

Menyangkut usaha ternak, temuan lapangan menunjukan pada masa sebelum dikenalnya pola penggemukan sapi (paronisasi), pola sistem pemeliharaan yang dipakai adalah dengan melepaskan ternak di padang dan hanya memerlukan kerja kontrol. Setelah dikenalnya sistem penggemukkan, maka tenaga kerja untuk usaha ternak juga menjadi lebih banyak, terutama untuk mencari pakan ternak, memberi minum, membuat kandang, serta kontrol kesehatan ternak. Untuk kegiatan ini tenaga kerja laki-laki lebih banyak diperlukan dibanding tenaga kerja perempuan.

d. Sistem Pasar Barang

Seperti sudah dikatakan di depan, orientasi produksi khususnya pada usaha tani utama pertanian pada masa lampau adalah bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang.

Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan jual beli sangat terbatas. Pola pedagang pengumpul yang ada saat ini tidak nampak. Sebaliknya saat ini telah banyak bermunculan pedagang pengumpul ke sentra-sentra produksi pertanian. Komoditi terutama pisang, kelapa, ubi kayu, dan hasil usaha tani lainnya, serta ternak kecil (babi dan kambing) dan ternak unggas (khususnya ayam).

Pada perkembangan selanjutnya, pasar induk di Kota Kefamenanu yang berjarak sekitar lima kilometer dari Amol, berperan sebagai tempat pemasaran hasil pertanian masyarakat setiap hari. Pasar ini ternyata bukan hanya membawa efek terhadap semakin meningkatnya kelancaran pemasaran hasil, tetapi lebih dari itu membawa dampak positif pada perubahan orientasi produksi usaha tani dari hanya untuk kebutuhan sendiri menjadi orintasi pasar (jual) pula.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pola konsumsi masyarakat seperti diketahui akan bergantung pada komoditi yang diproduksi. Amol sebagai desa pertanian dengan pola usaha tani yang masih nampak subsisten, pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung karena jagung merupakan produk utama usaha pertanian subsisten masyarakat.

Variasi makanan masih sangat sedikit, dimana jagung umumnya diolah menjadi dua jenis makanan yaitu jagung *bose (mak pau)* dan *jagung katemak*. Dalam mengkonsumsi kedua produk ini, kadang dilengkapi dengan kacang-kacangan, seperti kacang nasi, kacang tanah, turis dan juga dengan daun ubi kayu. Sementara frekwensi makan maksimal dua kali sehari.

AINIUT : HAK MEMIMPIN YANG DIALIHKAN

1. Tipologi Desa Asli

a. Tipologi Historik

Persekutuan masyarakat hukum adat Ainiut dalam penuturan masyarakat saat ini berasal dari ikatan geneologis. Ketika masuknya sistem pemerintahan swapraja bentukan Belanda, Ainiut menjadi wilayah yang terikat dalam tatanan keswaprajaan yang disebut dengan Swapraja Insana. Keswaprajaan Insana terdiri dari lima *kefettoran* yang masing-masing *kefettoran* dipimpin oleh seorang *fettor*. Kelima *kefettoran* tersebut adalah : 1) *Kefettoran* Oelolok, 2) *Kefettoran* Ainan, 3) *Kefettoran* Maubesi, 4) *Kefettoran* Subun dan 5) *Kefettoran* Fafinesu. Kelima *kefettoran* dimaksud masing-masing membawahi beberapa *ketemukungan* yang dipimpin oleh seorang *temukung*.

Lebih khusus *Kefettoran* Oelolok membawahi duabelas *ketemukungan* sebagai berikut : 1) *Temukung* Oelolok, 2) *Temukung* Haufoo, 3) *Temukung* Nesam, 4) *Temukung* Unab, 5) *Temukung* Kofeu, 6) *Temukung* Fatoin, 7) *Temukung* Oeliurai, 8) *Temukung* Oemofa, 9) *Temukung* Bitauni, 10) *Temukung* Kuanek, 11) *Temukung* Bisnaen dan 12) *Temukung* Usapi Naek. Komunitas ini tetap dipertahankan dalam struktur sosial dan pemerintahan. Dan sebenarnya Desa Ainiut yang kemudian terbentuk, merupakan hasil peleburan dari tiga *ketemukungan* yang ada pada waktu itu yakni *ketemukungan Fatuin, ketemukungan Oelolok* dan *ketemukungan Kuanek*. Awalnya,

Ainiut awalnya dihuni oleh beberapa suku yaitu suku Pakainoni, Aplasi, Taneo dan Talue. Suku-suku ini berada di bawah pemerintahan *Ketemukungan* Oelolok yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *atoin amaf*. Berkaitan dengan nama Ainiut sendiri, dikisahkan bahwa wilayah Ainiut dulu disebut Oelolok, dimana di wilayah tersebut bermukim *Usif* (raja) Insana. Namun akibat kekalahan dalam perang Oelolok melawan orang Belu, maka nama Oelolok diganti dengan nama Ainiut. Kondisi ini bertahan hingga masuknya Desa gaya baru tahun 1968. Memasuki tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka status Desa Ainiut berubah menjadi Kelurahan hingga saat ini.

b. Tipologi Geografis

Desa Ainiut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Insana yang mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Desa Nunmafo, Desa Manuain A dan Desa Manuain B, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Susulaku, sebelah timur berbatasan dengan Desa Loiram dan sebelah barat berbatasan dengan Noe Maubesi. Luas Desa Ainiut 5.969 hektare yang berada pada ketinggian 500-1500 meter dari permukaan laut. Topografi lahan didominasi oleh dataran 584 hektare dan perbukitan 400 hektare. Pemanfaatan lahan lainnya diperuntukan bagi wilayah pemukiman penduduk, ladang, sawah tadah hujan, serta area peternakan.

c. Tipologi Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat di Desa Ainiut adalah bercocok tanam (*meub lele*), baik di sawah maupun di ladang dan membuka hutan dengan cara menebang dan membakar untuk dijadikan ladang. Selain bercocok tanam, masyarakat juga melakukan usaha tani lainnya seperti beternak baik ternak besar maupun ternak kecil seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan ayam. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan khusus kaum perempuan melakukan kegiatan menenun (*teun*). Di luar aktivitas pertanian, usaha-usaha ini sebenarnya hanyalah usaha sampingan sebagai pengisi waktu senggang setelah panen sebagai upaya untuk membantu menopang keadaan ekonomi keluarga mereka masing-masing.

Aktivitas pertanian masyarakat selalu dikaitkan dengan tradisi. Hal ini ditunjukan dengan adanya seremoni-seremoni adat yang selalu dilakukan menandai dimulainya suatu kegiatan pertanian. Upacara-upacara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upacara tebas (*kiu*). Upacara ini biasanya dilakukan sebelum melakukan penebasan lahan. Tujuan dilakukannya upacara ini adalah untuk meminta restu kepada penjaga hutan agar kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan tebas hutan ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki.
2. Upacara membersihkan kebun (*taneu lele).* Kegiatan ini biasanya dilakukan bersama antara kaum laki-laki dan perempuan untuk membersihkan kebun agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
3. Upacara *nonok hauno'o.* Upacara ini dilakukan sebagai tanda bahwa

tanaman yang berada dalam kebun tersebut tidak bisa diambil secara sembarangan, tapi menunggu hingga saat panen tiba.

4. Upacara panen (*hab nin*).

d. Tipologi Orbitasi

Luas Desa Ainiut seluruhnya 5.969 ha. Desa ini bebas dari isolasi fisik, hal ini dilihat dari jarak antara Desa Ainiut dengan ibukota kecamatan sejauh tiga kilometer dengan jarak tempuh 10 menit menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama 20 menit. Sementara jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten mencapai 33 kilometer dengan jarak tempuh 45 menit menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi jalannya beraspal.

e. Tipologi Demografis

Penduduk Desa Ainiut berjumlah 3.457 jiwa dengan jumlah KK mencapai 844 KK. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas perempuan 1.837 jiwa dan laki-laki 1.620 jiwa. Kepadatan penduduk berkisar antara 40–50 KK/Km2. Tingkat pendidikan penduduk lebih didominasi oleh tingkat pendidikan SD/sederajat sebanyak 672 orang, SLTP/sederajat sebanyak 520 orang, SLTA/sederajat sebanyak 357 orang, akademi/ sederajat sebanyak 96 orang dan perguruan tinggi/sederajat sebanyak 22 orang.

2. Bentuk Desa Asli

a. Dasar Terbentuknya Desa

Dikisahkan bahwa pada jaman dulu wilayah Insana merupakan sebuah dataran yang tidak berpenghuni. Dikisahkan pula bahwa ada enam orang bersaudara yang menjelajahi wilayah-wilayah tersebut. Keenam bersaudara tersebut antara lain : 1) yang menduduki wilayah Mollo bernama *Elo Taek*, 2) yang menduduki wilayah Amanatun bernama *Natu Taek*, 3) yang menduduki wilayah Amanuban bernama *Nuba Taek*, 4) yang menduduki wilayah Meomaffo bernama *Mafo Taek*, 5) yang menduduki wilayah Biboki bernama *Boki Taek*, dan 6) yang menduduki wilayah Insana bernama *Sanan Taek*. Khusus Insana, pusat wilayah adat

berlokasi di Maubesi (*Sonaf* Kiupasan). Raja Insana yang pertama sebenarnya berasal dari suku Pakainoni. Suku ini terdiri dari beberapa sub suku yaitu Ustabaal, Naimanu, Usfomeny, dan Kole, sementara yang menjadi raja pada waktu itu berasal dari sub suku Usfomeny. Namun bertepatan dengan kedatangan tentara Belanda (tahunnya tidak diketahui secara pasti) di wilayah Insana, raja dari suku Pakainoni tidak bisa berkomunikasi dengan tentara Belanda, maka raja tersebut langsung menghubungi temannya di Atambua/Batugede untuk bisa berkomunikasi dengan tentara Belanda, yaitu seorang pemimpin dari suku Taolin. Dalam perkembangan selanjutnya, pemimpin suku Taolin tersebut dipercaya menjadi juru bicara (*mafefa*) bagi Raja Insana, dan kemudian diangkat menjadi *fettor*. Kesempatan berikutnya tampuk pimpinan kerajaan Insana beralih kepada Raja Taolin untuk memimpin wilayah Insana.

Persekutuan masyarakat hukum adat Insana merupakan hasil leburan dari tiga *ketemukungan* yang ada pada waktu itu yaitu *Ketemukungan* Fatoin, *Ketemukungan* Oelolok dan *Ketemukungan* Kuanek dimana hasil leburan tersebut kemudian disebut Desa Ainiut. Awalnya desa Ainiut dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Pakainoni, suku Aplasi, suku Taneo dan suku Talue. Suku ini berada di bawah pemerintahan *Ketemukungan* Oelolok. Selain suku yang berada di *Ketemukungan* Oelolok ada juga suku yang berada di *Ketemukungan* Kuafeu yaitu suku Naihitu, suku Amtasi, suku Naihati dan suku Naiboas. Suku-suku tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *atoin amaf.*

Dikisahkan bahwa Desa Ainiut (saat ini), dahulunya merupakan wilayah *Kefettoran* Oelolok yang berada dalam Swapraja Insana yang terdiri dari lima *kefettoran*. Kelima *Kefettoran* tersebut antara lain : 1) *Kefettoran* Oelolok, 2) *Kefettoran* Ainan, 3) *Kefettoran* Maubesi, 4) *Kefettoran* Subun, dan 5) *Kefettoran* Fafinesu. Khusus *Kefettoran* Oelolok terdiri dari dua belas *Temukung* antara lain:

1) ***Temukung Oelolok namanya Tamuku Naek Uluk***
2) ***Temukung Haufoo namanya Tamuku Naek Tefa***
3) ***Temukung Nesam namanya Tamukku Naek Taseon***
4) ***Temukung Unab namanya Tamuku Naek Neke***
5) ***Temukung Kofeu namanya Tamuku Naek Petrus Tefa***
6) ***Temukung Fatoin namanya Tamuku Naek Noat***
7) ***Temukung Oeliurai namanya Tamuku Naek Meta***
8) ***Temukung Oemofa namanya Tamuku Naek Fina***
9) ***Temukung Bitauni namanya Tamuku Naek Muis***
10) ***Temukung Kuanek namanya Tamuku Naek Sau***

11) *Temukung Bisnaen namanya Tamuku Naek Tasaeb dan*
12) *Temukung Usapi Naek namanya Tamuku Naek Kato*

Kondisi ini bertahan hingga masuknya desa gaya baru pada tahun 1968, dimana istilah *temukung* diganti dengan nama desa.

b. Persekutuan Masyarakat Desa

Terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat Ainiut karena telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1). Wilayah

Desa Ainiut memiliki wilayah atau tempat tinggal bagi penghuninya yang merupakan gabungan dari tiga *ketemukungan*. Masing-masing *ketemukunga*n memiliki suku masing-masing, dimana setiap suku berusaha untuk hidup mandiri tanpa harus tergantung pada suku lain.

2). Masyarakat

Masyarakat yang menempati wilayah Ainiut disebut *tob Ainiut*. Setiap masyarakat (*tob*) dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari suku/klennya yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang telah diakui bersama. Masing-masing suku/klen dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut *amaf*. *Amaf* dipilih oleh masyarakat dari suku yang bersangkutan dengan kriteria yang ditetapkan bersama, antara lain berasal dari suku yang bersangkutan, yang tertua dan yang tahu tentang adat. Setiap *ketemukung* dipimpin oleh seorang ketua yang disebut *temukung*. Mengingat akan luasnya wilayah pemerintahan, maka dibentuklah lembaga pembantu yang disebut *temukung besar* (*tamuku naek)* dan *temukung kecil (tamuk ana*) yang mempunyai tugas masing-masing. *Temukung besar* (*tamuku naek)* sebagai kepala pemeritahan di tingkat *ketemukungan* sedangkan *temukung kecil* (*tamuk ana)* sebagai perpanjangan tangan dari *tamuku naek*.

Persekutuan masyarakat adat tersebut tunduk dan taat pada aturan adat/norma adat yang diakui dan berlaku.

3). Harta Benda Adat

Persekutuan masyarakat hukum adat Ainiut memiliki rumah adat yang disebut *uem/um le'u* atau *ume nuni*. Rumah adat ini diperuntukan bagi kalangan masyarakat biasa. Sementara bagi golongan *usif* disebut

sonaf. *Sonaf* pun diidentikan sebagai istanah tempat bermukimnya raja. Di dalam *uem le'u*, tersimpan harta pusaka seperti uang perak kuno (*noni unu*), gelang perak (*niti*), gong (*sene*), tombak (*auni*), kelewang (*suni*) dan senapan (*kenat*). Semua benda pusaka ini berada dalam rumah adat (*ume leu/nuni*) yang merupakan peninggalan nenek moyang dan tidak untuk dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tetapi merupakan milik suku. Keberadaan benda-benda pusaka ini hanya bisa digunakan pada saat perang dan upacara-upacara adat lainnya.

4). *Hukum*

Persekutuan masyarakat hukum adat Ainiut tunduk dan taat pada norma hukum adat/tradisi yang berlaku yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Norma hukum adat/tradisi yang ada sudah diakui dan dilakukan oleh masyarakat sejak jaman dulu hingga sekarang pun masih tetap dilakukan oleh hampir sebagian besar masyarakat desa Ainiut.

b. Proses Terbentuknya Persekutuan

Proses terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat ini adalah berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan kesamaan keturunan (geneologis). Dalam perkembangan selanjutnya, komunitas tersebut dilebur ke dalam struktur pemerintahan baru di masa swapraja, lalu berlanjut ke model desa gaya baru. Pada masa swapraja, dikenal hirarki mulai dari yang tertinggi *usif*, diikuti *amaf* dan yang paling rendah adalah *tob* (rakyat biasa). Dalam interaksi sosial antara tiga golongan, berlaku aturan-aturan yang mencirikan posisi masing-masing golongan. Misalnya dalam hal bahasa yang digunakan, sebenarnya pada waktu itu ada perbedaan antara bahasa yang digunakan para bangsawan dan bahasa yang digunakan kaum biasa. Sebagai contoh sebutan kata 'makan,' dalam bahasa biasa disebut *tah*, sementara untuk kaum bangsawan disebut *tah nam ok*. Contoh lain kata 'duduk,' secara biasa disebut *tok*, sementara kaum bangsawan menyebutnya *ta tek bok*.

c. Fungsi Persekutuan Masyarakat Hukum Adat

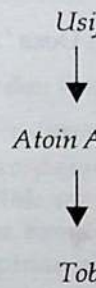
Fungsi perekutuan masyarakat hukum adat Ainiut adalah sebagai berikut :

1) Menyelesaikan konflik (*nafek lasi*), baik itu konflik antara masyarakat adat maupun konflik antara warga di bawah pemerintahan suku itu.

2) Menguasai hak-hak ulayat seperti tanah dan hutan (*naijan* dan *nasi*).
3) Melakukan segala bentuk gotong royong (*meub tabua*).
4) Mengerjakan rumah adat (*moe' ume fe'u*)
5) Menjaga ketertiban dan keamanan serta mempertahankan persatuan terhadap gangguan luar (*paoh kuan*).
6) Menyelenggarakan seremoni adat (*fesek*).
7) Menyelesaikan masalah perkawinan adat (*matsao*).
8) Menangani masalah kematian yang berada di wilayah kesukuan yang dipimpin (*sub nitu*).

Adapun struktur masyarakat hukum adat yang dimaksud sebagai berikut :

Bagan 19. Struktur Masyarakat Hukum Adat Ainiut



3. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli'

a. Suku yang Berpengaruh Dalam Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa 'Asli'

Suku-suku yang berpengaruh dalam pembentukan struktur pemerintahan desa 'asli' *Ainiut* adalah suku Pakainoni, Taneo, Talue dan suku Aplasi. Namun dari keempat suku ini, suku yang dianggab paling berpengaruh dan merupakan suku tertua di 'desa' asli Ainiut adalah suku Pakainoni. Hal ini terbukti dari adanya kelebihan suku Pakainoni yang disebut sebagai tuan tanah (*naija tuaf*) yang mempunyai hak untuk membagikan tanah kepada masyarakat (*tob*).

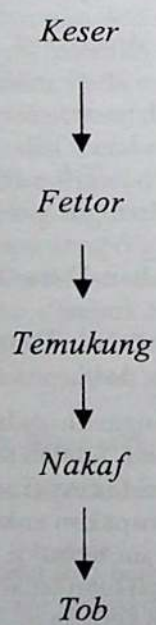
b. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Ainiut

1). Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan lama di Ainiut pada masa swapraja dipimpin oleh seorang *keser* yang saat itu berkedudukan di Maubesi. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh beberapa orang *fettor* dan bangsawan–bangsawan kecil tingkat *fettor*. Di tingkat bawahnya ada *temukung* yang dibantu oleh *kapitan* dan *mafefa*. Di bawah *temukung* ada *tobe*. Di tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat biasa (*tob*) ada *nakaf*. Selain itu ada yang disebut *kapitan* yang bertugas membantu *tobe* mengurus upeti (*maus*) dari rakyat untuk raja.

Dasar pemerintahan masih dipenagruhi oleh kemurnian hubungan darah dan sistem keturunan pertama nenek moyang pembuka suatu daerah. Sifat pemerintahan geneologis ini diperkuat dengan pengukuhan teritorial yang dimiliki.

Bagan 20. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Ainiut Masa Swapraja



2). *Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Desa*

Jabatan	Tugas	Fungsi	Wewenang
Keser	Pelaksana pemerintahan di tingkat kerajaan.	Melindungi warga masyarakat. Memajukan kesejahteraan masyarakat	Menyelesaikan persoalan di tingkat kerajaan.
Fettor	Membantu raja melaksanakan pemerintahan di tingkat *Kefettoran*.	Melindungi warga masyarakat di wilayah kerjanya.	Menyesaikan persoalan yang terjadi di tingkat *kefettoran*.
Temukung	Membantu *fettor* melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat *ketemukungan*.	Melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	Menyelesaikan persoalan yang terjadi di tingkat ketemukungan.
Nakaf	Pemukul gong.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat.	Menindak masyarakat yang tidak taat pada aturan

3). *Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan*

Para pemimpin yang telah dilantik dan menduduki jabatan struktural dalam struktur pemerintahan lokal saat itu, dalam menjalankan tugasnya tidak mendapat upah atau gaji layaknya pemimpin-pemimpin saat ini. Kondisi ini dilandasi persepsi masyarakat bahwa masalah kepemimpinan adalah masalah pengabdian yaitu ketulusan dan keikhlasan dari seorang pemimpin untuk mengabdikan diri demi kepentingan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat atau biasa disebut "*usi pao nek in toba*".

Sebagai penghargaan dari masyarakat terhadap jasa pemimpinnya, maka setiap kali melakukan panen setiap masyarakat memberikan sedikit dari hasil panennya kepada pemimpin-pemimpin mereka yang dikenal dengan istilan *maus*. Bila tiba saatnya memasukan *maus* kepada raja, maka tua-tua adat di pusat kerajaan memberikan tanda berupa pukul gong (*tepo sene*) lalu *amaf-amaf* datang untuk bergabung dengan tua-tua adat di Maubesi. Di Maubesi, *maus* dihimpun dan diarak dengan upara adat yang diberikan berupa padi sebanyak sekiatr satu *aba su'u* – wadah anyaman daun lontar, dan jagung satu *pena aentes* (ikatan beberapa pulir jagung).

4). *Pola Pemilihan Pemimpin*

Pola pemilihan pemimpin yang akan menduduki jabatan struktural dalam struktur pemerintahan 'asli' desa Ainiut berlaku tertutup pada tingkatan bangsawan, sementara pada tingkatan yang lebih rendah misalnya suku (*nakaf*), dilakukan secara semi-terbuka. Dalam arti yang bisa menjadi pemimpin hanyalah dari keturunan pemimpin selanjutnya, namun ada pula yang dilakukan lewat pemilihan. Dimana masyarakat (*to*) diberi kebebasan untuk mengusulkan dan mencalonkan siapa saja dalam suku mereka yang dianggap memenuhi syarat-syarat untuk menduduki dimaksud. Kriteria yang biasa dipakai antara lain : 1) berasal dari turunan pemimpin sebelumnya, 2) merupakan orang yang dituakan, 3) mengerti tentang adat dan 4) tidak cacat mental dan fisik. Apabila para pemimpin yang menduduki jabatan struktural dimaksud dalam menjalankan tugasnya meninggal dunia, maka masyarakat berkumpul untuk melakukan musyawarah dan memilih penggantinya sesuai kriteria yang yang telah ditetapkan bersama.

5). *Pola Legitimasi Pemimpin*

Para pemimpin setelah dipilih, harus dilantik dengan melakukan sumpah adat (*supa*) di hadapan para *amaf* dan *usif*. Proses legitimasi berupa sumpah adat ini biasanya dilakukan di rumah adat (*ume le'u*) karena masyarakat berkeyakinan bahwa rumah adat merupakan tempat bersemayamnya arwah leluhur atau nenek moyang (*be'i na'i*) mereka. Prosesi itu dimulai dengan cara sang pemimpin yang telah berpakaian adat lengkap (terdiri dari *pilu, beti, suni, aluk, auni*), berdiri di depan tiang utama *ume le'u* yang disebut *ni lurai*. Selanjutnya dibacakan mantra-mantra adat (*onen*), dan kemudian sang pemimpin diperciki dengan *oe ulan fe'u* (air hujan yang biasa diambil saat hujan pertama turun).

Sumpah adat yang dilakukan merupakan janji atau ikrar bahwa siapa pun yang memimpin harus memimpin dan membimbing masyarakat menurut adat istiadat/tradisi yang hidup dan berkembang dalam wilayah tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme demokrasi nampak ketika adanya musyawarah (tol tabua) yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat (terutama pada level pemerintahan paling bawah) untuk memberikan denda kepada pemimpin yang apabila dalam menjalankan tugasnya, melanggar sumpah.

6). *Perkembangan Pemerintahan Desa Asli Ainiut*

Proses perkembangan pemerintahan desa 'asli' Ainiut berawal dari masa pra swapraja (tahun tidak diketahui secara jelas), berlanjut ke sistem pemerintahan swapraja bentukan Belanda, lalu ke desa gaya baru versi pemerintah Indonesia.

Pada masa pra swapraja, struktur pemerintahan yang berlaku berdasar pada pengaruh adat istiadat, dimana seorang pemimpin adat pun termasuk pemimpin pemerintahan. Pada masa itu, sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang *usif* (raja) yang dibantu para *amaf*. Raja Insana pertama diketahui bernama Raja Taolin.

Sementara pada masa swapraja, kekuasaan pemerintahan dipimpin oleh seorang *keser* dan dibantu oleh para *fettor, temukung, nakaf* dan *tobe*. Pada saat itu di Insana terdapat lima *kefettoran* dan dua belas *ketemukungan*.

4. Kewenangan Desa Asli

Sebagai wilayah otonom, Ainiut tumbuh dan berkembang dalam ikatan geneologis, yang memiliki kewenangan-kewenangan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai upaya untuk memelihara dan mempertahankan keberadaannya sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain:

a. Kewenangan di Bidang Politik

Dalam bidang politik, Ainiut secara otonom memiliki pemerintahan sendiri dan melaksanakannya berdasarkan tradisi dan budaya setempat. Masyarakat desa 'asli' Ainiut senantiasa hidup dalam kebersamaan dan menciptakan ketertiban hidup bersama secara otonom.

Komunitas Ainiut sebagai bagian dari masyarakat *Atoni*, memiliki keterikatan yang kuat dengan suku ataupun klennya. Penelitain lapangan mengungkapkan, masih ada masyarakat yang mengutamakan kepentingan atau nama baik *kanafnya*, misalnya dalam pemilihan dewan adat dewasa ini. Persaingan sering terjadi antar-kelompok tertentu yang menginginkan keluarga atau kelompoknya duduk dalam kepengurusan tersebut, tanpa melihat kemampuan kerja orang yang bersangkutan. Pengurus harus dari klen yang tinggi atau terhormat di daerah tersebut. Asal usul calon pengurus pun masih menjadi bahan pertimbangan, yakni

apakah ia merupakan orang asli dari suku tertua atau tidak. Jika ya, besar kemungkinannya untuk terpilih dari pada orang dari suku pendatang.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Dominasi sektor pertanian merupakan hal yang paling nampak ketika menyoroti kehidupan ekonomi orang Ainiut. Usaha tani ladang merupakan jenis usaha tani yang paling banyak dilakukan, berdasarkan kondisi iklim dan tanah.

Ladang dibuka dengan cara menebang dan membakar (*ta' pai tot*). Peralatan yang digunakan sejak dulu dalam melakukan aktivitas tersebut berupa parang (*benas)*, kapak (*fani)* dan batu gurindam (*faut noke*). Dengan parang dan kapak, mereka membuka ladang - ladang untuk menanam padi (*ane*), jagung (*pena*), ubi (*laku*), kacang (*fue*), tebu (*tefu*), pisang (*uki*), pinang (*puah*) dan kelapa (*noah*). Cara berladangnya dengan menebas hutan, membakar dan menanaminya di musim hujan dan ladangnya berpindah- pindah tergantung dari kesuburan tanah.

Disamping sebagai petani, orang Timor juga dikenal sebagai peternak, karena sejak saman dahulu mereka telah makan daging binatang khususnya kerbau. Dimana pra swa praja, jenis ternak besar yang dipelihara hanya kerbau. Pemeliharaan sapi baru dikenal di masa kolonial Belanda. Selanjutnya jenis-jenis ternak besar tersebut kemudian menjadi penopang mata pencaharian utama, karena hewan seperti sapi, kerbau, babi dan kuda berperan istimewa dalam kehidupan masyarakat desa Ainiut, baik pertanian maupun dalam urusan adat.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Sebagaimana diketahui, masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Masyarakat melahirkan budaya dengan unsur-unsurnya natara lain sistem kepercayaan, ekonomi, bahasa, organisasi sosial, kesenian dan ilmu pengetahuan. Antara unsur-unsur tersebut terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh. Perubahan pada salah satu unsur akan menyebabkan perubahan pada unsur- unsur lainnya. Setiap unsur dari kebudayaan memiliki tiga wujud, yakni ide, aktivitas dan benda. Sementara itu masyarakat terdiri dari sekumpulan manusia yang terikat oleh sistem nilai tertentu. Antara manusia atau anggota masyarakat terjalin kohesi sosial

Dalam sistem kekerabatan orang *Atoni* di Timor, *kanaf* atau klen merupakan suatu ikatan *genealogis*, sehingga para anggotanya mempunyai nama *klen* yang sama. Satu *kanaf* memiliki satu perkampungan atau *kuan* sebagai asal usulnya lengkap dengan benda-benda keramatnya. Interaksi horisontal yang kuat antar-warga kanaf, disertai pula dengan interaksi vertikal dengan para leluhur. Misalnya ketetika selesai panen, ada kewajiban mengujungi rumah adat *kanaf* bagi para anggotanya. Dalam hal ini, semua anggota *kanaf* harus hadir dan diharuskan memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan, seperti membawa hewan, hasil bumi, memasak dan sebagainya. Dari sini terlihat bahwa keterikatan keluarga dalam suatu peristiwa atau pekerjaan masih kuat.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam struktur lama, secara fungsional desa Ainiut memiliki lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan teritori (dan masyarakat) terhadap gangguan dan ancaman dari pihak luar, yakni *meo* (panglima perang). Jabatan fungsional ini diketahui baru muncul di zaman kolonialisme Belanda.

5. Sifat Otonomi Desa 'Asli'

a. Pranata Pemerintahan

Dasar pembentukan desa 'asli' Ainiut adalah bersifat geneologis dan kesamaan tempat tinggal. Mulanya diawali dari tingkat suku/*klen* (*kanaf*), yang mempunyai tugas dan peranan yang sama sebagai kepala wilayah dan kepala suku. Seorang kepala suku secara tradisionil memiliki otoritas sebagai penguasa tanah, dan sebagai ketua dewan adat. Kedudukan kepala wilayah pada jaman itu adalah otonom dan sangat kuat karena memiliki dasar legitimasi dari masyarakat.

b. Pranata Kekerabatan

Warga komunitas Ainiut mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat antara satu dengan lainnya. Hal ini didasari adanya hubungan darah (keturunan), hubungan kawin mawin antar-suku, dan hubungan kesamaan tempat tinggal. Pola kekerbatan tersebut adalah berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal).

Pranata kekerabatan yang kuat tersebut hingga saat ini menjadi modal sosial (*social capital*) yang sangat penting dalam menopang eksistensi komunitas tersebut. Bentuk yang paling konkrit adalah gotong royong (*meub tabua*), baik yang bersifat fisik, maupun dalam bentuk sumbangan material saat upacara perkawinan atau kematian.

c. Pranata Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial di Ainiut berjenjang sebagai berikut :

1). Golongan bangsawan (*usif*), yang hanya berhubungan dengan masyarakat keturunan bangsawan. Misalnya anak laki-laki atau perempuan keturunan bangsawan hanya boleh menikah dengan orang dari kalangan bangsawan, tidak boleh menikah dengan rakyat biasa atau golongan yang lebih rendah. Apabila hal tersebut terjadi (*amaf* menikah dengan *usif* atau sebaliknya), maka akan dikenakan denda karena melanggar adat yang dalam bahasa lokal disebut "*lokan sisi tetu, maka tetu.*" Ketentuan denda sebagai berikut : 1) sapi satu kandang, 2) uang perak seratus ringgit, dan 3) *sopi* satu botol besar (*karfaun*). Contoh lainnya, apabila masyarakat biasa menikah dengan keturunan raja, maka hal tersebut sudah melanggar adat (*tanhai neu latan sisi tetu maka tetu*). Denda yang dikenakan : 1) sapi satu kandang, 2) uang perak seratus ringgit, dan 3) *sopi* satu botol besar (*karfaun*). Kondisi ini sudah jauh berbeda saat sekarang, karena orang dari golongan biasa boleh menikah dengan orang dari golongan bangsawan atau sebaliknya.

2). Golongan amaf-amaf yang disebut nefu hala.

3). Golongan rakyat biasa (to tafa).

d. Pranata Gotong Royong

Gotong royong dalam bahasa lokal disebut *meub tabua*, yakni bentuk kerja sama antara warga masyarakat yang secara terus menerus tetap dilakukan. Biasanya untuk memulai suatu aktivitas gotong royong, dilakukan *tabuab hanaf* untuk merundingkan segala sesuatu yang akan dilakukan. *Meub tabua* kerap kali dilakukan dalam tingkat keluarga atau *klen* dan ini merupakan kegiatan wajib yang sudah diatur dalam tatanan adat. Ada juga gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang lebih besar, misalnya untuk mengerjakan kebun kepala suku, atau rumah kepala suku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan bersama.

e. Pranata Kepercayaan

Sebelum masuknya kolonialisme Portugis yang membawa agama Katholik serta Belanda yang membawa agama Kristes Protestan, dalam komunitas Ainiut sendiri telah ada sistem kepercayaan lokal tersendiri. Wujud sistem kepercayaan yang saat itu dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk melakukan serangkaian seremoni pada benda-benda yang diyakini bisa menghubungkan mereka dengan arwah para leluhur. Benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib tersebut misalnya batu besar, mata air, pohon besar,dan lain-lain.

Walaupun masyarakat melakukan seremoni adat di tempat-tempat di atas, sebenarnya rumah adat (*ume le'u*) merupakan pusat dari segala seremoni adat. Rumah adat di Desa Ainiut berbentuk bulat, beratap alang-alang, berdinding pelepah pohon *gewang* (atau bisa juga papan), berlaintai tanah, dan dikeliling tiang-tiang kayu berornamen. Bentuk bulat rumah adat ini menandakan persatuan warga komunitas adat. Di depan rumah adat biasanya didirikan sebuah tiang bercabang tiga (*ni teas*). Cabang tertinggi melambangkan interaksi vertikal warga adat dengan *Uis Neno*, cabang kedua melambangkan penghormatan terhadap generasi terdahulu (*aina-ama*), sementara cabang ketiga melambangkan interaksi warga adat dengan tanah/bumi tempat berpijak.

Di dalam *ume le'u* disimpan benda-benda pusaka seperti uang perak (*noni*), gelang perak (*niti*), muti/manik-manik (*inu*), gong (*sene*), tombak (*auni*), kelewang/pedang (*suni*) dan senapan (*kenat*).

Upacara adat yang dilakukan di dalam *ume le'u* biasanya mengikuti siklus kehidupan manusia, sejak kelahiran, perkawinan dan kematian.

1). *Kelahiran* (honit)

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setelah bayi lahir antara lain upacara pengeluaran ari-ari (*tapoin olif*). Biasanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki penampilan menarik dan sifat yang dinilai baik, memakai pakaian adat dan membawa ari-ari bayi keluar untuk dikubur atau disimpan di atas pohon kusambi dengan harapan supaya bayi yang baru lahir itu kelak memiliki sifat yang baik seperti orang yang menguburkan ari-arinya. Selain itu ada upacara *poen anah* yaitu bayi yang baru lahir dibawa ke tempat terbuka untuk pertama kalinya dan untuk menunjukkan bahwa sudah ada tambahan jiwa dalam masyarakat Kerajaan Insana.

2). *Perkawinan* (matsaos)

Upacara perkawinan terdiri dari tahap-tahap upacara asah gigi (*fon nisif*) untuk anak perempuan yang menunjukan bahwa anak perempuan tersebut sudah memasuki masa remaja dan boleh menerima lamaran. Sedangkan khusus untuk anak laki-laki dilakukan sunat (*theel*), yang mengandung arti jika seorang laki-laki sudah disunat berarti orang tersebut sudah siap kawin dan kalau belum sunat, maka orang tersebut belum diperkenankan untuk kawin.

Untuk tata cara meminang seorang gadis, diawali dengan upacara *leuk nesu* (ketuk pintu) yang dilakukan oleh pihak keluaga laki-laki. Selanjutnya dilakukan acara pinangan (*totis*). Peminangan biasanya dilakukan oleh paman/om dari pihak laki-laki (*atoin amaf*) disertai kaum kerabat pihak laki-laki. Setelah peminangan, diadakan pertemuan kaum kerabat laki-laki dan perempuan. Dalam pertemuan ini akan dibicarakan hal-hal sebagai seperti penentuan hari dan tanggal perkawinan, penentuan banyaknya *belis* (mas kawin) yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah rangkaian acara perkawinan selesai, dilakukan upacara *kaos nono*. Upacara ini dilakukan untuk menandai beralihnya fam/marga perempuan mengikuti marga laki-laki. *Kaos nono* artinya si perempuan akan meninggalkan *fam*/marga ayahnya dan memakai *fam*/marga suaminya.

3). *Kematian* (maten)

Ketika ada warga suku yang meninggal dunia, setelah mayatnya dimandikan, akan dilakukan upacara *mafutu nimaf*, yaitu mengikat tangan istri atau suami yang ditinggalkan, yang dilakukan oleh *atoin amaf*. Sewaktu diusung keluar, dilakukan upacara pembersihan muka/mata (*nameu matan human* dan *tameo nu pelo*) sebagai wujud permintaan untuk menunjukan jalan, lalu ada *tutu kubi* sebagai tanda perpisahan. Pada hari ketiga setelah penguburan, ada tradisi tameu bok bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, dimana pada saat itu pihak keluarga sudah diperbolehkan melakukan aktivitas sehari-hari seperti sudah boleh mandi, membersihkan rumah dan sebagainya.

6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 'Asli'

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 'asli' di Ainiut, diperlihatkan berlakunya beberapa prinsip yang mendasarinya. Prinsip-

prinsip tersebut diperoleh secara langsung dan berlaku baik dalam proses terbentuknya pemerintah asli, rekruitmen, legitimasi, sukses kepemimpinan, hubungan antara pimpinan/pemerintah dengan rakyatnya, maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Prinsip-prinsip adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Hubunngan Darah atau Ikatan *Genealogis*

Hubungan darah atau ikatan geneologis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintah asli maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Prinsip hubungan darah ini mencakup aspek yang lebih luas termasuk hubungan kekerabatan. Meskipun prinsip-prinsip lain nampak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan asli desa namun itu semuanya hanyalah susulan dari berlakunya prinsip hubungan geneologis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa Ainiut, diawali oleh hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan hubungan geneologis yaitu *kanaf* atau suku. Dari hasil persekutuan suku-suku inilah terbentuk pranata pemerintahan asli Ainiut termasuk wilayahnya, adat istiadatnya beserta para pemimpinnya, mulai dari *nakaf* sampai dengan raja sebagaimana di berbagai wilayah lainnya di Timor. Para tokoh pimpinan inilah yang kemudian secara terus menerus memiliki kewenangan untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan asli desa.

b. Prinsip Keaslian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan asli Desa Ainiut, nampak adanya suatu prinsip keaslian yang terutama tampak dalam hal rekruitmen dan suksesi kepemimpinan di berbagai tingkat. Bahkan diakui, hingga saat ini pengaruh prinsip kepemimpinan masa pra dan pasca swapraja tersebut masih terasa dalam suksesi kepemimpinan desa. Dimana umumnya hanya mereka yang berasal dari keturunan suku-suku asli atau yang dianggap asli karena datang lebih awal, yang memiliki kesempatan paling besar untuk menjadi pemimpin dan pejabat pejabat pemerintah dalam struktur pemerintahan tersebut.

Selain sebagai penyelenggaraan pemerintahan, kelompok suku asli atau suku-suku yang datang lebih awal umunya menduduki strata sosial yang lebih tinggi dalam sistim pelapisan masyarakat.

Secara tradisional kepemimpinan dan kedudukan warga suku-suku asli memiliki dasar legitimasi yang kuat, didukung mitos-mitos dan benda-benda pusaka yang bernuansa magis religius yang mendukung eksistensi kepemimpinan mereka.

c. Prinsip Timbal Balik

Berlakunya prinsip timbal-balik sebagai prinsip yang menggerakan kehidupan masyarakat yang bercorak tradisional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan asli, tampak dari adanya berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Ainiut. Kerjasama atas dasar prinsip ini terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, baik pada level antar-kerabat, antar-tetangga, antar-warga komunitas maupun antara rakyat dengan pemimpinnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan lokal Ainiut, penerapan prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu aspek hubungan timbal-balik antara rakyat dengan pemimpinnya, serta tingginya ketaatan terhadap adat-istiadat warisan leluhur. Adanya hubungan timbal balik seperti ini telah ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan lokal Ainiut. Tingginya ketaatan warga persekutuan terhadap adat istiadat warisan leluhur juga menunjukkan berlakunya prinsip ini. Dengan mentaati adat istiadat, maka individu, kelompok dan seluruh warga persekutuan adat yakin akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Tuhan *(Uis Neno)* serta arwah leluhur *(pah nitu)*. Sedangkan apabila sebaliknya melanggar adat istiadat, maka diyakini akan mendapatkan hukuman, baik fisik maupun gaib berupa musibah atau kutukan.

7. Hubungan Pemerintah Desa 'Asli' Dengan Masyarakat

a. Fungsi Masyarakat

Seperti sudah disebutkan, persekutuan masyarakat hukum adat Ainiut terbentuk berdasarkan hubungan geneologis, kesamaan tempat tinggal dan kawin mawin yang memiliki keterkaitan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Keberadaan masyarakat hukum adat Ainiut merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan asli. Dimana masyarakat Ainiut mempunyai tugas dan fungsi tersendiri dalam hal menguasai dan mengelola hak-hak ulayat, melakukan aktivitas mencari hidup bersama serta melakukan aktivitas

lain seperti melakukan seremonial adat, gotong royong serta terlibat dalam urusan pemerintahan.

b. Mekanisme Penyampaian Usul Saran dan Pengambilan Keputusan

Mekanisme penyampaian usul saran dan pengambilan keputusan yang terjadi di Ainiut pada masa pra dan pasca swapraja masih sangat tertutup, dengan kata lain tidak ada peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemimpin pemerintahan tertinggi saat itu, misalnya *usif/keser*. Posisi masyarakat hanyalah sebagai penerima segala keputusan dan melaksanakannya. Penyampaian aspirasi masyarakat lewat musyawarah (*abuab hanaf*) hanya bisa terjadi di tingkat suku, dimana hasilnya oleh kepala suku akan disampaikan kepada pemimpin yang lebih tinggi (raja) untuk dipertimbangkan. Setiap keputusan (raja) bersifat mutlak, sehingga bila ada anggota masyarakat yang tidak mematuhinya, secara otomatis akan dikenakan sanksi atau denda sesuai pelanggaran yang dilakukan.

c. Fungsi Kontrol Masyarakat

Pada masa sebelum sistem pemerintahan desa gaya baru, masyarakat tidak dapat mengontrol segala bentuk keputusan yang dilakukan pemerintah. Kontrol hanya bisa dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi, semisal *usif, fettor* atau *amaf*. Kontrol masyarakat hanya berkembang di tingkat *temukung* dan *nakaf*. Apabila *temukung* atau *nakaf* melakukan kesalahan, maka masyarakat akan melakukan musyawarah (*tabuab hanaf*) untuk meminta pertanggungjawaban mereka dan apabila terbukti bersalah, maka akan dikenakan sanksi/denda (*ta obne*) berupa satu ekor babi, *sopi* dan uang yang disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan.

d. Sistem Penyelesaian Perkara/Masalah

Permasalahan yang umumnya terjadi di Desa Ainiut adalah berkaitan dengan kepemilikan tanah, pencurian ternak dan harta benda lainnya. Pada masalah tanah, penyelesaiannya dilakukan di tingkat lembaga adat atau pada tingkat *kefettoran*. Namun permasalahan lain seperti pencurian diselesaikan di tingkat *ketemukungan* sebagai pemerintah di bawah *fettor*. Jika penyelesaian yang dilakukan di tingkat *temukung* tidak dapat diselesaikan, maka masalah tersebut akan dilanjutkan ketingkat *kefettoran*.

e. Cara Pelayanan Terhadap Masyarakat

Secara garis besar, bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat pada masa itu tidak terlihat dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Bentuk pelayanan yang nampak hanyalah pelayanan rakyat terhadap raja/pemerintah. Hal ini nampak dari kesediaan masyarakat memberikan sebagian dari hasil panen kepada pemerintah (*raja, fettor* atau *temukung*) yang dikenal dengan istilah upeti (*maus*).

8. Demokrasi Lokal

a. Kepemimpinan dan Suksesi Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan di Desa asli Ainiut bergerak pada dua bentuk, pertama kepemimpinan dalam pemerintahan dan kedua kepemimpinan dalam adat. Dua sisi kepemimpinan ini berlaku dalam diri seseorang yang memilikinya, dan emnciptakan suatu pola legitimasi yang sangat kuat. Adat dan pemerintahan diyakini sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Sementara itu suksesi kepemimpinan di Ainiut bersifat kepemimpinan turun temurun, dimana pemimpin selanjutnya harus merupakan keturunan dari pemimpin sebelumnya, atau memiliki derajat yang sama.

b. Musyawarah

Musyawarah dalam pandangan orang Ainiut disebut *tabuab hanaf*. Pada masa lalu, musyawarah hanya terjadi di tingkat kesukuan. Hasil musyawarah dalam tingkat kesukuan selanjutnya dibawa oleh kepala suku kepada pihak yang berwenang untuk dipertimbangkan. Pengaruh raja (usif) masih sangat dominan dalam menetukan keputusan yang diambil, atau keputusan tersebut harus disesuaikan dengan keinginan raja. Setiap keputusan raja adalah mutlak dan harus dilaksanakan oleh masyarakat (*tob*). Apabila keputusan raja ditolak atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan kesalahan yang dibuat.

9. Sistem Ekonomi Dan Pengelolaan Sda

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Ekonomi

Jenis sumberdaya alam yang paling menentukan di Ainiut adalah tanah, padang, mata air, dan hutan. Pada masa sebelum kemerdekaan, Desa Ainiut yang sekarang, merupakan bagian dari kerajaan atau Swapraja Insana dengan sistem pemerintahan kerajaan. Ada sejumlah tanah suku yang terdapat di desa ini, dan sebagian besarnya dikuasai oleh suku Pakaenoni. Suku inilah yang berhak membagikan tanah kepada masyarakat. Keberadaan tanah suku dibatasi oleh batas-batas alam seperti kali, batu, pohon besar dan bukit.

Masing-masing keluarga dalam suku diperbolehkan mengolah tanah suku, tetapi tidak untuk dimiliki. Di Ainiut pun dianut pemahaman tanah sebagai sumberdaya ekonomi (kebun atau ladang) dan tanah sebagai wilayah. Tanah sebagai wilayah kepemilikannya adalah kepemilikan bersama suku (tanah suku), sedangkan tanah sebagai kebun/ladang dan sawah adalah milik pribadi anak-anak dalam suku yang membuka dan mengusahakannya. Mereka yang bukan dari suku walaupun membuka dan mengusahakan kebun/ladang atau sawah tidak punya hak milik sehingga tetap menjadi milik suku.

Sumber daya alam lainnya adalah hutan, yang bagi suku disebut sebagai tanah pemali *(naija le'u)*. Hutan sebagai tanah pemali dilarang keras dirusak atau dicemari. Pelanggarnya akan mendapatkan sanksi adat dan kutukan dari leluhur.

b. Sistem Ekonomi Subsisten

Desa Ainiut adalah desa dengan yang masyarakatnya hidup dari sektor pertanian. Desa Ainiut sebagai desa asli, sistem ekonominya masih murni sistem ekonomi pertanian, dalam arti belum ada ekonomi industri, kecuali kegiatan "menenun" sarung yang sebenarnya bukan kegiatan yang murni ekonomi, tetapi lebih kuat berhubungan dengan kehidupan adat dan sosial budaya saat itu.

Sebagai desa asli sebagaimana yang terjadi pada desa-desa asli lainnya di Timor yang telah dibahas pada bagian terdahulu, sistem produksi masyarakat Desa Ainiut mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya yaitu sistem sosial budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan lingkungan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar. Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat, sistem

politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar selain berhubungan dengan kepemilikan aset-aset produktif seperti tanah, juga berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi, terutama jenis usaha produksi pertanian.

Tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat Desa Ainiut adalah ladang, usaha ternak dan usaha tanaman keras umur panjang dengan dan tanpa sistem *mamar* seperti pada desa-desa di Amarasi. Usaha tani ladang dan ternak sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat hanya bersifat tradisional dengan ciri tingkat subsistennya tinggi yaitu terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial lainnya (keperluan adat).

Pola tanam ladang berpindah pun dikenal di wilayah ini, dimana sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan adat istiadat. Pola ini dilakukan dengan rotasi antara dua hingga tiga. Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi keragaman jenis komoditi dari ladang seperti jagung, kacang, jagung, labu. Juga diterapkan pula pola *multiple cropping*, sehingga keragaman jenis tanaman di ladang semakin tinggi.

Seperti yang terjadi pula di desa-desa asli lainnya di depan, faktor sistem politik pemerintahan swapraja di wilayah Ainiut pun tidak berpengaruh positif terhadap produksi pertanian rakyat. Hal ini karena hampir tidak adanya kebijakan raja yang mengarah pada peningkatan produksi pertanian yang nyata dari rakyat. Dengan demikian raja dengan sistem pemerintahannya pada waktu itu tidak berperan penting dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui kebijakan-kebijakan pembangunannya. Sementara faktor kontak dengan dunia luar, pada masa itu masih sangat kurang pengaruhnya seiring dengan masih kurangnya sarana prasarana transportasi. Namun bentuk kontak dengan dunia luar yang umumnya terjadi adalah melalui kegiatan pemasaran produk pertanian, karena pasar selain sebagai tempat dan hari-hari transaksi barang, juga merupakan tempat terjadinya interaksi sosial antar masyarakat dari berbagai tempat.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Pada tabel di bawah ini, diperlihatkan bahwa usaha tani ladang lebih mendominasi alokasi tenaga kerja di Desa Ainiut. Selain itu nampak, rata-rata tiga bulan dalam setahun (Mei, Juni dan Juli) tidak ada kegiatan

tenaga kerja di ladang. Pada bulan-bulan tersebut umumnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial dan adat lebih banyak dilakukan.

Tabel 12. Alokasi Tenaga Kerja Antar-kegiatan Usahatani Ladang

Jan.	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeli-haraan	Pemeli-haraan	Pemeli-haraan	Panen Dan Pasca Panen				Pembersi-han Lahan	Pember-sihan Dan Pengola-han Lahan	Pengola-han Lahan	Pengola-han Lahan	Penana-man

Pola kerja gotong royong (*meub tabua*) pada usaha tani ladang terutama untuk kegiatan pembersihan lahan, penanaman dan panen. Sementara itu untuk usaha tani ternak, khususnya ternak sapi pada masa sebelum adanya sistem penggemukan. Pada waktu itu sistem pemeliharaan adalah pemeliharaan lepas di padang dan hanya memerlukan kerja kontrol. Setelah dikenalnya sistem penggemukan, maka tenaga kerja untuk usaha ternak juga menjadi lebih banyak, terutama untuk mencari makanan ternak, memberi minum, membuat kandang, serta kontrol kesehatan ternak. Untuk kegiatan ini tenaga kerja laki-laki lebih benyak diperlukan dibanding tenaga kerja perempuan.

d. Sistem Pasar Barang

Masyarakat Ainiut pada masa pra dan pasca swapraja, hanya mengenal sistem pemasaran sangat sederhana yaitu terjadinya kegiatan jual-beli barang pada tempatnya. Pasar menjadi aktivitas yang kurang berkembang, karena orientasi produksi (usaha tani khususnya) pada masa itu bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan jual sangat terbatas. Komoditi yang relatif banyak diperdagangkan adalah komoditi hasil usaha tani seperti jagung, pisang dan kelapa.

Sistem pasar ternak sapi cenderung bersifat monopsoni, karena sedikitnya pembeli dan penentuan harga lebih terletak pada pedagang perantara. Besar dan bentuk badan sapi menjadi ukuran penaksiran harga pada masa itu, bukan ukuran bobot badan yang seharusnya.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pola konsumsi masyarakat di Ainiut dicirikan dengan makanan utama jagung karena jagung merupakan produksi utama pertanian subsisten masyarakat pada waktu itu. Fariasi makanan masih sangat sedikit yakni berfokus pada jagung, dan seperti di desa-desa lain di Timor, jagung umumnya diolah menjadi dua jenis makanan yaitu *jagung bose* dan *jagung katemak,* yang dalam proses memasaknya sering kali dicampur dengan kacang-kacangan, seperti kacang nasi, kacang tanah, kacang turis serta daun ubi kayu.

Frekwensi makan pada masa itu maksimal dua kali sehari dengan jumlah per sekali makan per orang tergolong banyak, terutama para lelaki yang nota bene banyak bekerja. Ada keyakinan pada masa itu dan masih ada sampai sekarang bahwa makan jagung akan membuat orang tahan lapar dan kuat kerja.

f. Cara Pandang Ekonomi Kesejahteraan

Masyarakat Desa Ainiut pada masa itu belum memiliki kebutuhan hidup yang beragam, dimana kebutuhan utama mereka adalah makanan yang diperuntukan untuk mempertahankan hidup, dan makan kenyang untuk bekerja dan menjaga lingkungan alamnya. Oleh karenaitu bagi mereka, definisi kaya dan miskin sangat berhubungan dengan kerja, cukup makan, dan punya simpanan untuk makan satu tahun. Pandangan orang Ainiut tentang kekayaan saat itu adalah : *moin ta' lalu, maet tut fin* (saat hidup bermewah-mewah, saat mati tak ada arti).

TAUTPAH : DEMOKRASI "KLUNIN BOES BAAT BOES"

1. Tipologi Desa Asli

a. Tipologi Historik

Menyibak sejarah awal terbentuknya Desa Tautpah, akan berkaitan dengan sejarah awal terbentuknya Kerajaan Biboki. Tua-tua adat menuturkan bahwa terbentuknya Kerajaan Biboki atas landasan *un teun baan teun* (tiga dasar tiga bantal), yang melambangkan peleburan tiga perwakilan Liurai (*afinir anesib*), dengan *sonaf* (istanah) yang berpusat di Gunung Tamkesi. Pemimpin pemerintahan ketika itu *Usi Neno Ana* bergelar *kaiser* yang merupakan simbol kekuatan yang mengatasi jagat raya.

Pembantu utama *kaiser* dalam pemerintahan ketika itu adalah *Kolonel* Monemnasi, yang berdiam di Hauteas-Smara. Ia dibantu oleh empat *meo* yakni Tnesi, Aluman, Eba dan Tautpah. Di seluruh Biboki saat itu, terdapat sepuluh suku (*klunin*) yang agak sulit untuk diidentifikasi secara pasti, yakni Nafanu, Bukifan, Taitoh dan Siganja. Selain itu ada *klunin* Banu, Anoat, Nuku dan Taunbaen. Dua *klunin* lainnya yang selalu bertentangan yaitu Harneno dan Manlea.

Bertolak dari empat *meo* tersebut (yakni Tnesi, Aluman, Eba dan Tautpah), maka terciptalah empat raja (*usif*) yaitu Usi Tusala, Usi Ustetu, Usi Uskenat dan Usi Pobaasa/Usi Usatnesi. Di samping itu terdapat pula *amaf-amaf* besar (*bena naek*) yakni Aruanpah (Paisanaunu) dan Bersikone Amfotis. Bagaimana hubungan empat *usif* ini dengan kesepuluh *klunin* sulit diketahui dengan jelas karena meliputi seluruh Biboki.

Dari sepuluh suku ini hanya Taitoh yang terbukti berkembang dan membagi diri lagi atas empat komunitas baru yaitu Lilit, Saineno, Tabati dan Asulan yang menempati wilayah sebelah timur. Asulan membagi lagi dirinnya atas Muni, Saman, Kani dan Nafe. Mereka melayani pemimpinnya *Taitoh Tuan* atau *Makun Tuan*. Di sebelah barat terbentuk empat komunitas, Bnani, Toleu, Tatoab dan Lianmanas. Sebagai koordinator ketika itu *Usif* Mauk Abatan.

Sementara itu Harneno terdiri dari dua bagian yaitu Harneno dan Manlea yang selalu bersaingan. Harneno berpusat di Kufeu yang berbahasa *dawan*, sedangkan Manlea berpusat di Kotafon (untuk Biboki dan Belu Selatan berasal dari Fatuaruin di Belu Selatan) yang berbahasa Tetun.

Segenap Kerajaan Biboki dinamakan Tnesi Aluman, T'eba Tautpah. Menurut catatan Dr. S. Muller, dahulu kala Harneno Biboki masuk dalam wilayah Oekusi, dan baru pada tahun 1850 menjadi wilayah Wehali. Sampai dimana catatan ini dapat dibenarkan, belum ada sesuatu pembuktian. Gezaghebbar Letnan Steinmetz menulis di dalam notanya tahun 1916 bahwa percampuran suku-suku di Biboki terlalu besar dapat dikatakan simpang siur. Ini disebabkan oleh peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh Biboki terhadap Insana dan Oekusi, sehingga kampung-kampung dari satu distrik bisa terdapat ditengah –tengah distrik lain.

Tuturan historik menyebutkan, pada masa itu, Biboki memasukan bunga hasil panennya baik kepada Liurai Wehali maupun kepada Liurai Sonbai. Hal ini ditunjukan dengan adanya dua tiang induk *(ni aina)* di rumah pemali Kerajaan Biboli di Tamkesi, yakni tempat membawa persembahan untuk Wehali dan untuk Sonbai.

Sonbai sebenarnya memiliki satu cabang kekuasaan lain di Kauniki, namun berhubung selalu bertengkar dengan saudaranya, maka mereka mengungsi ke perbatasan Insana dan Biboki (*keun Tasona*). Di sana rakyat memasukan bunga hasil panen kepadanya, namun karena kekejamannya, ia diusir oleh rakyat kembali ke Miomaffo, terus ke Mollo dan terakhir Tua Sonbai. Ada juga yang mengatakan bahwa satu cabang Sonbai mengungsi ke Oekusi, yaitu leluhur dari Luis Sonbai yang meninggal di Noemuti.

Data sejarah menyebutkan, tahun 1916 Kerajaan Biboki ditetapkan dengan *Beslit Gubernur Djenderal* tanggal 21 Agustus 1916 No. 34. Kolonel pertama yang diangkat ketika itu adalah Tnesi Tautpah, tapi karena hubungan kawin mawin maka Kolonel Tnesi Tautpah memberikan mandat kepada Manlea *(Kau Mauk)* menjadi kolonel yang membawahi lima *kefettoran* yaitu *Kefettoran* Ustetu, Oetasi, Bukifan, Taitoh dan *Kefettoran* Harneno.

Dari cacatan di atas bisa diketahui bahwa Biboki merupakan salah satu dari tiga swapraja di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dua swapraja lainnya adalah Swapraja Insana dan Swapraja Miomaffo. Swapraja Biboki membawahi lima *kefettoran*. *Keffetoran* tersebut dipimpin oleh masing-masing *fettor* dan dibagi lagi dalam *ketemukungan*. Kelima *kefettoraan* tersebut adalah:

1). *Kefettoran* Ustetu yang terdiri dari 12 *ketemukungan*, berpusat di Manufui
2). *Kefettoran* Oetasi meliputi 16 *ketemukungan* yang berpusat di Sufa

3). *Kefettoran* Bukifan meliputi 12 *ketemukungan* yang berpusat di Lurasik
4). *Kefettoran* Taitoh meliputi 10 *ketemukungan* yang berpusat di Manumean
5). *Kefettoran* Harneno meliputi 12 *ketemukungan* yang berpusat di Ponu.

Masing-masing *kefettoran* membawahi beberapa *ketemukungan* sebagai berikut :

1) *Kefettoran* Ustetu membawahi 12 *ketemukungan* antara lain *Ketemukungan* Manufui, Manumuti, Supun, Nikat, Oeekam, Oe Kenat, Keba, Sanliin, Naileku, Neofmolo, Fatu Bena dan Beol Topa.
2) *Kefettoran* Oetasi membawahi 16 k*etemukungan* antara lain *Ketemukungan* Sufa, Oeekam, Hanmaen, Manak, Oe nain, Mata Besi, In'ane, Kaubele, Mena, Fatuleu, Kuluan, Tafui, Ni'i, Usapikole, Oenaktuka dan Inggareo.
3) *Kefettoran* Bukifan membawahi 12 k*etemukungan* antara lain *Ketemukungan* Oenali, Kuun, Neofmuti, Smara, Biloe, Fatubena, Tutbana, Naitanu, Berseon, Fatunakam, Sapaen dan Oereu.
4) *Kefettoran* Taitoh membawahi 10 *ketemukungan* antara lain *Ketemukungan* Manumean, Fatunapi, Oetfoh, Kukinu, Sonbay, Wehedan, Kumone, Oetimu, Nunekat dan Maubena.
5) *Kefettoran* Harneno membawahi 12 k*etemukungan* antara lain *Ketemukungan* Ponu, Oenitas, Oekusi, Oekui, Maukita, Maubena, Soit, Manune, Haatkenob, Kufeu, Tuamese, Oeriin dan Napa.

b. Tipologi Geografis

Desa Tautpah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Biboki Selatan, yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasam dengan Selat Ombai dan Kecamatan Biboki Anleu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Insana, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Biboki Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Insana dan Kecamatan Insana Utara (Wini). Luas Desa Tautpah adalah 24.000 Ha yang berada pada ketinggian 500 – 700 meter di atas permukaan laut yang didominasi oleh topografi perbukitan seluas 1900 Ha dan dataran seluas 500 Ha.

c. Tipologi Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Tautpah adalah bercocok tanam, yakni berladang dengan pola tebas bakar dan berpindah-pindah.

Namun dalam perkembangannya mereka berladang menetap dengan membudayakan tanaman perdagangan seperti kemiri dan jambu mente. Selain bercocok tanam, masyarakat juga beternak baik ternak kecil maupun ternak besar. Selain pertanian dan peternakan, khusus kaum perempuan selalu melakukan kegiatan tenun ikat *(tenun/futus)* sebagai usaha sampingan guna membantu memenuhi kebutuhan sandang keluarga. Hasil tenun ikat selain untuk dimanfaatkan sendiri, juga sering ditukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya. Usaha tenun ikat ini dilakukan secara sederhana dengan peralatan yang sederhana pula. Kegiatan tenun ikat dilakukan hampir oleh semua keluarga yang ada di desa.

Luas tanah untuk ladang di desa ini mencapai 188,9 ha dan untuk pekarangan 37,6 ha. Luas lahan jagung di desa ini adalah 188 ha dengan hasil 282 ton per tahun. Ubi kayu seluas 94 ha dengan hasil 47 ton per tahun. Jumlah rumah tangga petani adalah 232 KK.

Untuk menopang ekonomi keluarga, dikembangkan pula usaha ternak baik ternak kecil maupun ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, babi dan ayam. Disebutkan, setiap suku memiliki kandang ternak, dan karena tingginya kebutuhan akan ternak (terutama untuk keperluan adat istiadat), maka kepemilikan ternak kemudian diidentikan dengan status sosial seseorang atau sebuah keluarga. Ketika penelitian dilakukan, jumlah ternak sapi di desa ini berjumlah 660 ekor, kuda 15 ekor, babi 300 ekor, kambing 308 ekor dan ayam kampung 752 ekor.

d. Tipologi Orbitasi

Luas Desa Taupah seluruhnya 24.000 ha. Desa ini relatif bebas dari isolasi fisik. Jarak antara Desa Tautpah dengan ibukota kecamatan 12 kilometer dengan jarak tempuh setengah jam menggunakan kendaraan roda dua dan juga bisa ditempuh dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh selama satu jam. Jarak ke ibukota kabupaten 36 kilometer dengan jarak tempuh satu jam menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

e. Tipologi Demografis

Penduduk Desa Tautpah berjumlah 1.063 jiwa yang terdiri atas 540 perempuan dan 523 laki-laki. Jumlah KK 236 yang sebagian besar adalah rumah tangga pertanian. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya didominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar sementara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Tingkat kepadatan penduduk 44 KK/km.

2. Bentuk Desa Asli

a. Dasar Terbentuknya Desa

Dalam struktur pemerintahan adat Biboki dikenal istilah *klunin boes baat boes* (sepuluh bantal/lapis, sepuluh akar/*klunin boes*). Istilah ini merujuk pada empat *klunin* (atau empat pangeran) di sebelah barat yang disebut *papa naek benak naek ber sikone* yang terdiri dari Pangeran Naku, Taunbaen, Bukifan dan Taitoh. Sedangkan empat *klunin* di sebelah timur terdiri dari Banu, Anonot, Taha dan Nafanu. Dua *klunin* lainnya adalah Harneno dan Manlea. Kesepuluh *klunin* dan Baat ini dibantu hulubalang *meo*) yaitu Tnesi, Aluman, T'eba dan Tautpah.

Menyangkut hulubalang atau *meo* itu sendiri, terbagi atas *meo* yang bertugas dalam istanah atau penjaga raja (*abilut abalut*) yaitu Taslulu dan Kafun. Sementara *meo* yang bertugas di luar istanah terdiri atas Amatuna (untuk wilayah matahari naik) dan Meomanu (untuk wilayah matahari terbenam).

Selain jabatan-jabatan di atas, masih ada beberapa istilah (jabatan) yang merujuk pada peran dan fungsi masing-masing. Misalnya ada penguasa tanah yang lazim disebut *tobe*. *Tobe-tobe* ini tidak bisa dijelaskan satu persatu karena jumlahnya terlalu banyak dimana wilayahnya meliputi seluruh Biboki. Di samping *tobe-tobe* terdapat pula *kapitan*. Beberapa k*apitan* yang diketahui antara lain Oetpah, Aluanpah, Afeanpah dan Tsiompah.

Masing-masing *kapitan* dilimpahkan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) *Kapitan* Tsiompah menerima titah atau amanat dari *kaiser* untuk membagi wilayah Biboki kepada suku-suku yang berada di Biboki.
2) *Kapitan* Aluanpah menerima delegasi wewenang dari Tsiompah untuk mencatat dan bersama dengan *Kapitan* Oetpah membagi wilayah Biboki pada suku-suku.
3) *Kapitan* Afeanpah bertugas melestarikan dan menghutankan atau mempertahankan ekosistem di Biboki.

Umumnya para *kapitan* ini bertugas menerima wewenang dari *Kaiser* Biboki untuk memberikan tanah kepada suku-suku/masyarakat setelah mendapat persetujuan dari *kaise*r.

Selain struktur adat tersebut di atas, terdapat pula para abdi dalam (*alunat*) yang bertugas melayani *kaiser*. Abdi dalam *(alunat)* yang diketahui

adalah Us Kenat, Us Kuluan, Sonamnasi, Sonafunu, Sonatnana, Najumetan, Naju Mollo dan Naju Makono. Sedangkan abdi luar (*sonamnanu*) yang diketahui adalah Usatnesi.

Selain sebagai penguasa pemerintahan, *kaiser* pun sebagai penguasa adat tertinggi di Biboki, mempunyai peranan yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat Biboki baik adat maupun pemerintahan. Saai itu Biboki merupakan sebuah swapraja yang dibagi dalam lima *kefettoran*. Kelima *kefettoran* tersebut *Kefettoran* Ustetu yang membawahi 12 *ketemukungan*, *Kefettoran* Oetasi yang membawahi 16 *ketemukungan*, *Kefettoran* Bukifan yang membawahi 12 *ketemukungan*, *Kefettoran* Taitoh yang membawahi 10 *ketemukungan* dan *Kefettoran* Harneno yang membawahi 12 *ketemukungan*. (Berdasarkan UU No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat dua dalam wilayah Propinsi Bali, NTB dan NTT, maka swapraja diganti menjadi Kecamatan. Dengan demikian Biboki disebut sebagai Kecamatan Biboki. Selanjutnya Kecamatan Biboki dibagi menjadi Kecamatan Biboki Selatan yang berpusat di Manufui, Kecamatan Biboki Utara yang berpusat di Lurasik dan Kecamatan Biboki Anleu yang berpusat di Ponu).

Perlu diketahui bersama bahwa di masa swapraja, secara pemerintahan wilayah Biboki berada di bawah kekuasaan *kaiser*, dan seluruh masyarakat tunduk kepada sang *kaiser* yang berpusat di Tamkesi. Hal ini terbukti dengan adanya pemberian upeti (*maus*) kepada *kaiser*. Upeti (*maus*) kepada *kaiser* biasa diberikan setelah panen berupa padi sebanyak satu *tanasak/ane tak es* (wadah dari anyaman daun lontar) dan jagung satu tali (*pena ais tes*) yakni bebrapa pulir jagung yang dikat menjadi satu. Selin dalam bentuk barang, diketahu ada pula bentuk lain dari *maus* yaitu *husufa*. *Husufa* ini biasanya dilakukan setelah tebas atau membersihkan kebun dan biasanya berupa uang yang jumlahnya tidak ditentukan secara pasti.

Kaiser sebagai penguasa tertinggi mempunyai peranan melindungi seluruh masyarakat Biboki dalam berbagai bidang antara lain membela dan memberi kedamaian kepada masyarakat Biboki, memohon kepada *Uis Neno* (Tuhan Allah) untuk memperoleh kemakmuran dan dijauhkan dari malapetaka atau bahkan meminta hujan yang teratur dan panen yang melimpah.

b. Persekutuan Masyarakat Desa Asli Tautpah

Tautpah termasuk dalam wilayah *Kefettoran Ustetu* namun tidak diketahui berada dalam k*etemukungan* yang mana. Setiap *ketemukung* dipimpin oleh seorang t*emukung*. Mengingat luasnya wilayah pemerintahan, maka dibentuklah lembaga pembantu yang disebut *nakaf*, yang mempunyai tugas sebagai penyalur informasi kepada masyarakat. Persekutuan masyarakat adat tersebut tunduk dan taat pada aturan adat yang berlaku.

Persekutuan masyarakat adat Tautpah memiliki rumah adat *(uem le'u)* sebagai lambang persatuan dalam persekutuan tersebut, yang di dalamnya biasa tersimpan harta pusaka seperti kelewang (*suni*), senapan tumbuk (*kean tutu*), gong (*sene*), tombak (*auni*) dan terompet dari tanduk sapi (*puba*). Keberadaan benda-benda pusaka tersebut menjadi media untuk mendekatkan warga persekutuan dengan para leluhur, dan tidak sembarang dipakai tetapi dipakai hanya pada saat upacara adat dan perang. Rumah adat untuk golongan bangsawan (*usif*) biasa disebut *sonaf. Sonaf* terdiri dari dua bagian, *sonaf* yang jenis bangunannya besar disebut *sona naek* (istanah besar) dan *sonaf* yang jenis bangunannya kecil disebut *sona ana* (istanah kecil). Salah satu *sonaf ana* tersebut adalah *Sonaf Neno Biboki*. Kedua rumah tersebut dilengkapi sebuah lumbung yang disebut *tain lazi*, dibangun untuk golongan *usif* oleh pemuka adat level lebih rendah (*hao*) sebagai pendukung (*sukif-sukif*) dan *bilu bahan*.

c. Proses Pembentukan dan Bentuk Persekutuan

Proses terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat Tautpah diperkirakan sekitar abad ke-16. Di masa swapraja, bentuk persekutuan masyarakat hukum adat Tautpah menjadi *kefettoran* yang terbagi lagi dalam *ketemukungan*. Wilayah persekutuan masyarakat hukum Tautpah secara riil mandiri dan terlepas dari ikatan persekutuan desa lainnya. Namun hubungan keluar dengan persekutuan masyarakat hukum lain (suku lain/desa lain) tetap akan terjalin bila ada kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Hubungan antara *kaiser, fettor* dan *temukung* lebih bersifat kepemerintahan.

d. Fungsi Persekutuan

Persekutuan masyarakat hukum Tautpah yang diakui dan berkembang dalam masyarakat, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Menguasai hak-hak ulayat seperti tanah dan hutan.

2) Melakukan segala bentuk gotong royong (*tanoeba/helamama*) seperti membangun rumah baru, membuka kebun baru, membuka jalan baru dan melestarikan hutan.
3) Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah persekutuan masyarakat hukum.
4) Mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum terhadap gangguan, serangan maupun ancaman dari pihak luar.
5) Menyelenggarakan seremoni adat dan mengontrol penyelenggaraan urusan perkawinan dan adat.
6) Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan.

3. Struktur Pemerintahan Desa Asli

a. Suku yang Berpengaruh Dalam Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa Asli

Suku-suku yang berpengaruh dalam pembentukan struktur pemerintahan Desa Asli Tautpah adalah Usboko, Amuna, Anfotis dan suku Natasi. Namun dari keempat suku ini, suku yang tertua dan diakui lebih berpengaruh dan menjadi suku asli Desa Tautpah adalah suku Usboko. Kriteria yang disyaratkan untuk menjadi kepala suku adalah berasal dari keturunan kepala suku, memiliki sifat dan kelakuan yang baik, memiliki kamampuan untuk memimpin, berwibawa dan berani.

b. Struktur Pemerintahan Desa Asli Tautpah

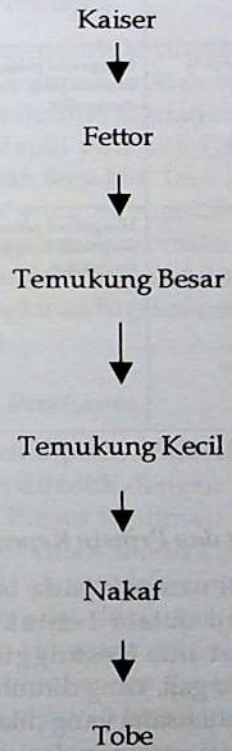
1). Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Desa (asli) Tautpah secara otonom tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Tautpah. Dikisahkan struktur pemerintahan tersebut sebelum masuknya sistem swapraja, adalah struktur yang berpusat pada kepemimpinan keempat suku yang berpengaruh yaitu Suku Usboko, Amuna, Amfotis dan Natasi. Suku-suku tersebut sebelum masa swapraja memiliki tugas menjaga dan melestarikan komunitas masyarakat adat yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan juga mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari serangan / ancaman pihak luar yang dibantu oleh para

meo. Kepemimpinan ini tidak berlangsung lama dan berakhir pada saat berkembangnya struktur baru bentukan Belanda (swapraja), sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh kepemimpinan sebelumnya. Mengenai kapan masuknya pengaruh sistem pemerintahan bentukan kolonial Belanda tersebut tidak diketahui secara pasti.

Dalam perkemnbangan selanjutnya, struktur pemerintahan ala Hindia Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat sehingga secara perlahan menggeser struktur kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan ala Hindia Belanda ini memiliki struktur yang sangat jelas dan pembagian wewenangnya juga jelas sebagaimana dilukiskan dalam bagan berikut ini.

Bagan 20. Struktur Pemerintahan Desa Asli Tautpah



2). *Tugas Fungsi dan Wewenang Pejabat*

Jabatan	Tugas	Fungsi	Wewenang
Swapraja	- Kepala Pemerintahan - Kepala Lembaga Adat - Memajukan kesejahteraan masyarakat	Melindungi masyarakat dari ancaman dan serangan pihak luar.	Menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.
Fettor	Memimpin pemerintahan di wilayah kerjanya	Menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kerjanya.	Menyelesaikan persoalan di wilayah kerjanya.
Temukung Besar	Memimpin pemerintahan di tingkat Ketemukungan.	Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat	Menyelesaikan persoalan di tingkat ketemukungan
Temukung Kecil	Membantu temukung besar melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya	Pengumpul pajak Mengurus keuangan	Menyelesaikan persoalan di wilayah kerjanya.
Nakaf	- Meneruskan informasi kepada masyarakat - Membantu temukung melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya.	Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan masyarakat	Memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak melaksanakan perintah dari raja
Tobe	- Membagi tanah kepada masyarakat - Membantu temukung melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya. - Menyampaikan informasi kepada masyarakat tingkat bawah.	Mengontrol pemanfaatan tanah yang telah diberikan kepada masyarakat.	Menyelesaikan persoalan tanah yang terjadi di masyarakat

3). *Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan*

Seluruh pejabat seperti nampak pada tabel tersebut, sebenarnya tidak menerima upah/gaji dalam bentuk uang seperti layaknya pemimpin-pemimpin saat ini. Kesungguhan memipinlah yang diutamakan bukan upah atau gaji. Yang dituntut dari seorang pemimpin adalah bagaimana upaya atau usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari serangan dan ancaman dari pihak luar dan bagaimana upaya atau usaha yang dilakukan untuk memajukan serta

mensejahterakan masyarakat. Walau demikian, sebagai penghargaan dari masyarakat terhadap jasa pemimpinnya, maka setiap kali melakukan panen setiap anggota masyarakat memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemimpin-pemimpin mereka yang dikenal dengan istilah *maus*. Model upeti ini diberikan kepada penguasa yang dianggap telah memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Bila tiba saatnya untuk memasukan *maus, kaiser* akan mengutus fungsionarisnya yang dikenal dengan *kabu* untuk memberikan perintah kepada *amaf-amaf* dengan pesan *maus* segera diantar kepada *kaiser*. Setelah menerima instruksi dari *kabu*, maka para *amaf* secepatnya memerintahkan kepada anggota-anggota suku untuk mengumpulkan seluruh benda yang akan diserahkan, berupa padi dan jagung (*hu sufa, mausufa*) dan uang perak (*noin fatu*). Jumlahnya tidak diuraikan dengan pasti.

4). *Pola Pemilihan Pemimpin*

Pemimpin yang akan menduduki jabatan struktural dalam struktur pemerintahan Desa (asli) Tautpah adalah orang yang mewakili suku. Tidak semua suku bisa menduduki jabatan struktural dimaksud, karena selain suku yang ada terdapat pula suku asli atau suku yang paling berpengaruh dalam wilayah tersebut. Dari keempat suku yang ada di Tautpah, suku Usbokolah yang merupakan suku asli atau suku yang paling berpengaruh, sehingga secara otomatis orang dari suku tersebutlah yang akan menduduki jabatan struktural dimaksud. Atau dengan kata lain sangat tertutup kemungkinan bagi suku-suku lain untuk menduduki jabatan struktural tersebut.

5). *Pola Legitimasi Pemimpin*

Para pemimpin setelah dipilih, mulai dari yang paling atas hinga yang paling bawah, harus dilantik dengan melakukan sumpah adat sebagai proses legitimasi. Proses legitimasi harus dilakukan di rumah adat karena menurut keyakinan mereka bahwa dalam rumah adat bersemayam arwah leluhur atau nenek moyang mereka. Selain sebagai proses legitimasi, sumpah adat dilakukan juga sebagai upaya untuk meminta restu, berkat dan kekuatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kepemimpinan yang diembannya.Proses legitimasi ini melibatkan seluruh suku yang ada di wilayah tersebut.

6). *Perkembangan Pemerintahan Desa Asli Tautpah*

Menelusuri sejarah pemerintahan desa asli Tautpah masa pra swapraja sulit dilakukan, dimana sangat sedikit data yang bisa mendeskripsikan perkembangan struktur lokal tersebut. Struktur yang lebih 'modern' yang dibawa pemerintah kolonial Belanda lebih mudah dilacak. Seperti pada desa-desa lain di Timor, masuknya kolonialisme Belanda dengan menciptakan struktur baru, terjadi pergeseran pada struktur lama.

Di masa swapraja, Kerajaan Biboki mempunyai lima *kefettoran* dan 16 *ketemukungan*. Karena Tautpah berasal dari satu suku besar yakni Usboko, maka suku ini banyak menjabat dalam jabatan-jabatan struktural. Temukung sebagai pemimpin di tingkat ketemukungan, dibantu oleh *nakaf* yaitu pemimpin di tingkat kampung (*kuana*). Jabatan lain di bawah *nakaf* adalah *tobe* yang mempunyai tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat paling bawah dan membagikan tanah kepada masyarakat.

4. Kewenangan Desa Asli

a. Kewenangan di Bidang Politik

Kewenangan di bidang politik yang tumbuh dan berkembang secara otonom di desa asli Tautpah bisa digambarkan sebagai berikut :

1) Kewenangan membentuk pemerintahan sesuai adat istiadat/tradisi yang berlaku. Kewenangan membentuk pemerintahan sendiri ini mengindikasikan tidak adanya pembagian kerja yang jelas. Perencanaan dan aplikasinya dilakukan oleh *kaiser* sementara pemegang jabatan struktural lainnya hanya sebagai pelaksana dan penerus informasi yang diberikan oleh *kaiser*.
2) Kewenangan melakukan rekruitmen politik, dimana pola rekruitmen yang terjadi adalah sangat terbatas dalam artian bahwa jabatan struktural pemerintahan hanya terbuka untuk suku yang bersangkutan. Disamping itu jabatan struktural pemerintahan tersebut juga harus memperhatikan keberadaan suku yang tertua atau yang paling berpengaruh di wilayah tersebut.
3) Kewenangan melakukan proses legitimasi pemerintahan. Dalam hal ini dilakukan lewat sumpah adat. Kewenangan ini

mengindikasikan bahwa setiap pemimpin yang terpilih yang akan menduduki jabatan struktural pemerintahan harus melakukan sumpah adat di rumah adat (*uem le'u*) sebagai proses legitimasi. Sumpah adat yang dilakukan bertujuan agar setiap pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada adat istiadat/ tradisi yang berlaku. Tujuan lain dari sumpah adat yang dilakukan dalam rumah adat adalah untuk meminta restu, kekuatan dan perlindungan dari arwah leluhur/nenek moyang.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Kewenangan di bidang ekonomi yang nampak pada waktu itu adalah lewat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Wujud nyata dari kewenangan ini adalah adanya titah dari *kaiser* yang diberikan kepada *tobe* untuk membagikan tanah kepada suku-suku yang selanjutnya oleh suku-suku akan dibagikan kepada masyarakat untuk diolah dan ditanami tanaman pertanian. Tanah-tanah yang dibagikan kepada suku/masyarakat bukan menjadi hak milik, melainkan hanya hak pakai dimana kepemilikinnya tetap berada pada *kaiser* yang berkuasa. Pembagian tanah tersebut hanya bersifat sementara dimana tanah-tanah tersebut sewaktu-waktu bisa diambil kembali bila dibutuhkan atau diterlantarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Berdasarkan adat istiadat/tradisi yang berlaku sejak zaman dulu, persekutuan masyarakat hukum adat Desa Tautpah memiliki kewenangan di bidang sosial budaya yang masih terus diakui dan diberlakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Adat istiadat/tradisi dimaksud antara lain kepercayaan akan keberadaan rumah adat yang menurut keyakinan masyarakat merupakan tempat bersemanyamnya arwah dari para leluhur atau nenek moyang mereka.

Di samping setiap rumah adat, terdapat mesbah yang dalam bahwa lokal disebut *nahane naiuf*, yaitu tumpukan batu yang disusun secara sederhana dan di bagian tengahnya didirikan sebatang kayu bercabang tiga. Di antara cabang kayu diletakkan baru ceper sebagai tempat meletakan sesajian yang terdiri dari sirih dan pinang masing-masing tujuh potong (*puah manus tukaf hiut*), gelang (*niti*), uang perak (*noin fatu*) dan bulu hewan persembahan. Upacara di *bahane naiuf* dilakukan dalam

rangka menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta (*Amoet Apaket*).

Tutur adat diucapkan menyertai prosesi tersebut. Dalam tutur adat, ada suatu sapaan kepada Sang Pencipta : "*Uis Neno Apinat Aklaat, Amoet Apaket*" (Tuhan Allah yang bertahta di tempat yang tinggi), disertai menaburkan beras di atas batu ceper dengan hitungan satu sampai dengan tujuh. Dahulu prosesi ini hanya dilakukan oleh *kaiser*, namun dalam perkembangannya sudah dilakukan pula oleh suku Us Kuluan atau Us Kenat.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Secara fungsional, di wilayah Tautpah dikenal lembaga yang bertugas menjaga pertahanan dan kemanan masyarakat terhadap gangguan dan ancaman dari pihak luar yang dikenal dengan istilah *meo* (panglima perang/hulubalang). Seperti telah diuraikan di depan, pada masa itu terdapat empat *meo* melakukan tugas pengamanan, yaitu Tnesi, Aluman, Teba dan Tautpah. Keberadaan lembaga ini mengidikasikan bahwa desa asli tautpah sejak zaman dahulu sudah memiliki kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan untuk membentuk angkatan perang sendiri.

5. Sifat Otonomi Desa Asli

Sifat-sifat otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa (asli) Tautpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai hasil penelitian yang dilakukan terbagi dalam beberapa bagian di antaranya pranatara pemerintahan, pranata kekerabatan, pranata stratifikasi sosial, pranata gotong royong dan pranata kepercayaan. Keberadaan pranata-pranata ini secara konseptual memiliki peran dan fungsi masing-masing, namun dalam pelaksanaannya saling terkait antara pranata yang satu dengan pranata lainnya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci berikut ini.

a. Pranata Pemerintahan

Dasar pembentukan Desa (asli) Tautpah adalah bersifat geneologis (kesamaan hubungan darah, suku) dan kesamaan tempat tinggal. Namun yang diakui sebagai pemimpin wilayah adalah dari suku tertua atau

suku yang berpengaruh (Suku Usboko). Sebagai kepala wilayah, seorang kepala suku secara tradisional memiliki otoritas sebagai penguasa tanah dan sebagai ketua dewan adat. Kedudukan kepala wilayah pada jaman itu adalah otonom dan sangat kuat karena memiliki dasar legitimasi dari masyarakat.

b. Pranata Kekerabatan

Hubungan kekerabatan pada masa Desa (asli) Tautpah adalah sangat kuat antar-anggota komunitas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya hubungan darah (kesamaan keturunan), hubungan kawin mawin antar-suku, dan hubungan kesamaan tempat tinggal. Hubungan kekerabatan tersebut bersifat patrinial (menurut garis keturunan ayah). Pranata kekerabatan tersebut sangat penting untuk mendukung eksistensi komunitas, hal ini terlihat dalam kerjasama anggota masyarakat dalam bentuk gotong royong serta penyelenggaraan berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan seluruh masyarakat.

c. Pranata Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial yang terjadi di masa Desa (asli) Tautpah berdasarkan jabatan struktural/fungsional yang diperoleh seseorang/ kelompok dalam pemerintahan dan/atau adat. Karena kelompok yang menempati strata tertinggi adalah golongan bangsawan dan fungsionaris adat, mulai dari *kaiser* hingga pejabat-pejabat lainnya seperti *a'at* (pembicara di tingkat desa), *alunat* (juru tulis), *siomlasi* (juru bicara), *tasau naiju* (pendamping raja), *suberu, kabu* (penggerak masyarakat), *oetasi* dan *ustetu* (pembagi daging pada saat pesta). Golongan berikutnya ditempati masyarakat biasa (*toba*). Sekalipun berada pada strara terbawah, namun masyarakat (termasuk pendatang), mempunyai hak untuk melaksanakan upacara adat, mengolah tanah dan juga memperoleh perlindungan.

d. Pranata Gotong Royong

Pranata gotong royong yang dalam istilah lokal disebut *tanoeba* atau *helamama*, telah berkembang sejak masa Desa (asli) Tautpah. Aktivitas bekerja bersama-sama ini (bisa dalam bentuk mengumpulkan harta benda tertentu untuk keperluan adat), kerap dilakukan di tingkat keluarga maupun pada tingkatan yang lebih luas yaitu suku. Jenis pekerjaan yang sering dilakukan baik dalam tingkat keluarga maupun suku adalah mengerjakan kebun kepala suku, membuka kebun baru, membangun

rumah dan membuka jalan baru serta kegiatan-kegiatan lain demi kepentingan bersama seluruh masyarakat desa.

e. Pranata Kepercayaan

Orang Tautpah memiliki sistem kepercayaan asli yang mengakui adanya suatu kekuatan besar di luar manusia, yakni *Amoet Apaket* (Tuhan Yang Maha Esa) sebagai penyelenggara segala sesuatu di atas dunia ini. Rumah adat menjadi sentral aktivitas kerohanian masyarakat tautpah, dengan segala simbol yang melekat padanya. Biasanya di depan rumah adat dibangun semacam undakan batu yang di tengahnya ditanam sebuah kayu lurus bercabang tiga. Di antara ketiga cabang tersebut diletakan sebuah batu ceper sebagai tempat meletakan persembahan (*bahane* atau *atois)* kepada *Amoet Apaket* (Tuhan Yang Maha Esa).

Prosesi kerohanian ini menunjukan adanya interaksi vertikal yang kuat antara warga dengan Sang Khalik, yang dipercaya selalu memberikan berkat dan keselamatan. Upacara keagamaan menurut orang Tautpah diwujudkan dengan ricikan darah hewan korban seperti sapi (*bijae*), babi (*fafi*), kambing (*bibi*) dan ayam (*manu*). Diterima atau ditolaknya persembahan tersebut oleh Sang Khalik, bisa dilihat dari hati hewan dan usus hewan korban (*sulat atu*).

Masuknya agama Katholik ke wilayah ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap agama asli Tautpah. Disebutkan, agama yang dibawa misionaris Portugis tersebut walau banyak menggeser pelaksanaan prosesi agama asli, namun sebenarnya tidak secara otomatis merubah orientasi dan sistem kepercayaan asli yang dianut oleh masyarakat pada waktu itu. Sebagai bukti, tradisi memberikan persembahan di *bahane atau aitos* sampai saat ini masih terus dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Desa Tautpah. Di lain sisi, masyarakat yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya.

6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemeritahan Asli

Ada beberapa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan asli di Desa Tautpah. Prinsip-prinsip tersebut secara operasional berlaku, baik dalam proses terbentuknya pemerintahan asli, rekruitmen pimpinan, proses legitimasi bahkan suksesi kepemimpinannya. Di samping itu prinsip hubungan timbal balik antara pemimpin dengan masyarakat dan dalam aspek sosial lainnya. Prinsip-

prinsip itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Prinsip Hubungan Darah (Geneologis)

Persekutuan masyarakat hukum adat Desa Tautpah yang awal mulanya terbentuk berdasarkan hubungaan darah (geneologis) sangat besar peranannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dimana penyelenggaraan pemerintahan asli maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan persekutuan disesuaikan dengan tradisi/kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Menyangkut proses berkembangnya persekutuan hukum adat tersebut yang berdasar pada prinsip geneologis, tidak dikisahkan secara rinci, namun diketahui, pembentukan Desa (asli) Tautpah diawali dengan hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan ikatan hubungan darah (geneologis) atau kekerabatan berdasarkan suku atau marga asli/tertua yang pertama mendiami Tautpah. Dari suku-suku asli/tertua ini, maka terbentuklah pranata pemerintahan desa asli di Tautpah, termasuk perangkat pemimpinnya berdasarkan adat-istiadat/ tradisi yang diakui dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan desa gaya baru.

b. Prinsip Keaslian

Prinsip keaslian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli merujuk pada orisinilitas sistem yang hidup dan berkembang dalam komunitas tersebut, yang selanjutnya diakui dan dipraktekan seterusnya. Tautpah memiliki tingkat orisinilitas tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan aslinya. Sebelum ada pengaruh strktur bentukan Belanda, di Tautpah terdapat struktur lokal yang berkembang sendiri dalam komunitas tersebut, yang bermula dari hubungan geneologis.

Dalam rekruitmen dan suksesi kepemimpinan, sebagai contoh lain, prinsip keaslian tersebut nampak pada adanya ketentuan/kriteria pemilihan pemimpin yang harus berasal dari suku-suku asli/tertua, seperti suku Usboko, Amuna, Amfotis dan Natasi. Selain duduk dalam struktur pemerintahan, warga dari suku-suku ini juga secara otomatis berada dalam strata sosial yang lebih tinggi dari masyarakat non suku tersebut dalam sistem pelapisan atau stratifikasi sosial. Posisi ini menggambarkan kepada kita bahwa warga dari suku-suku ini memiliki seperangkat hak-hak yang istimewa dibanding dengan masyarakat non suku atau masyarakat pendatang.

c. Prinsip Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan yang terjadi di desa (asli) Tautpah adalah prinsip kepemimpinan terpusat, dimana pemimpin (pemerinthan/adat) menjadi penentu segala-galanya. Dalam hal ini posisi suku asli/tertua menjadi demikian signifikan. Masa kepemimpinan yang terjadi adalah kepemimpinan seumur hidup (tidak ada batasan waktu yang jelas). Seorang pemimpin baru akan diganti apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan faktor usia.

d. Prinsip Timbal Balik

Prinsip timbal balik dipandang sebagai prinsip yang menggerakkan kehidupan masyarakat yang bercorak tradisional termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa asli. Prinsip timbal balik tampak dalam berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong yang dijalankan oleh masyarakat. Kerjasama dan gotong royong terjadi hampir di semua aspek kehidupan di antaranya pada jenjang antar-kerabat, antar-tetangga, antar-warga masyarakat maupun antara warga masyarakat dengan pemimpinnya.

Prinsip timbal balik yang terjadi di Tautpah antara pimpinan dan masyarakat nampak dalam perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Wujud nyata dari hal tersebut adalah pemimpin membagikan tanah kepada masyarakat melalui *tobe* untuk diolah dan ditanani. Hasil usaha tersebut sebagiannya diberikan kepada pemimpin mereka yang dikenal dengan *maus*.

7. Hubungan Pemerintah Desa Asli Dengan Masyarakat

a. Fungsi Masyarakat

Fungsi persekutuan masyarakat hukum adat Tautpah nampak dalam bagaimana warganya melakukan kegiatan-kegiatan demi kepentingan bersama. Sisi lain menunjukkan bahwa secara truktural, posisi raja/*kaiser* masih sangat dominan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan selalu diintervensi oleh raja atau dengan kata lain, segala kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan urusan/kepentingan kerajaan.

b. Mekanisme Penyampaian Usul/Saran dan Pengambilan Keputusan

Pada masa sebelum desa gaya baru, mekanisme penyampaian usul saran dan pengambilan keputusan bersifat sangat tertutup, artinya kesempatan masyarakat bawah untuk menyampaikan aspirasinya sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Seperti sudah disinggung di atas, raja/*kaiser* dengan semua pembantunya, menjadi penentu segala-galanya bagi masyarakat.

Kondisi ini telah mengalami perubahan dengan masuknya sistem pemerintahan desa gaya baru, yang mana masyarakat dengan leluasa boleh menyampaikan usul saran bahkan bisa terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat selalu diperhatikan karena aspirasi itu berasal dari hasil musyawarah.

c. Kontrol Masyarakat Terhadap Pemerintah

Pada model pemerintahan lokal masa swapraja, masyarakat tidak bisa secara langsung melakukan kontrol terhadap segala bentuk keputusan dan kinerja yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pemerintahan desa saat ini, dimana setiap masyarakat boleh dengan leluasa menyampaikan aspirasinya, mengkritisi segala bentuk keputusan yang diambil oleh atasannya yang tidak memihak kepada masyarakat.

d. Sistem Penyelesaian Masalah/Konflik

Sebagaimana di wilayah lain di Timor, pada masa swapraja, masalah yang paling banyak muncul di Tautpah adalah masalah kepemilikan tanah dan pencurian (ternak dan harta benda lainnya). Penyelesaian masalah-masalah tersebut mengandung prinsip berjenjang, dimulai dari level pemerintahan terendah lalu dilanjutkan kepada yang tertinggi jika belum bisa terselesaikan. Seperti halnya masalah tanah, penyelesaiannya dilakukan di tingkat lembaga adat, jika belum tuntas, dilanjutkan ke tingkat *fettor*.

e. Cara Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pola pelayanan antara pemimpin/pemerintah dengan masyarakat yang berkembang pada masa sebelum desa gaya baru, adalah pola satu arah, dimana dominasi pelayanan ada pada masyarakat terhadap pemerintah (raja dan kaum bangsawan/pemimpin lainnya). Pelayanan

yang dilakukan lebih pada pelayanan masyarakat terhadap raja/ pemerintah. Misalnya yang terwujud dalam bentuk mengerjakan kebun kepala suku, *temukung, fettor* dan raja. Contoh lain nampak dalam pemberian *maus* kepada raja/pemerintah.

8. Demokrasi Desa Asli

a. Kepemimpinan dan Suksesi Kepemimpinan

Sistem kepemimpinan Desa (asli) Tautpah sebelum dan saat berlakunya sistem pemerintahan swapraja berada dalam bentuk dualisme kepemimpinan, yakni sebagai pimpinan pemerintahan dan sebagai pemimpin adat. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat Desa Tautpah masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Kepemimpinan di Tautpah masa itu bersifat turun temurun, dimana pemimpin diangkat dari keturunan pemimpin sebelumnya, di smaping harus memenuhi syarat-syarat lain seperti harus mempunyai sifat-sifat antara lain jujur, bertanggung jawab, pemberani, adil, tegas dan bijaksana.

b. Musyawarah

Pada masa sebelum desa gaya baru, di Tautpah tidak dikenal istilah musyawarah sebagai media mengambil keputusan bersama. Setiap keputusan atau kebijakan diambil oleh raja dan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, yang bersifat mutlak dan harus dilaksanakan. Jika ada, musyawarah hanya terjadi di tingkat suku. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibawa oleh kepala suku untuk disampaikan pada pemerintah tingkat atas. Tidak ada jaminan bahwa apa yang sudah dimusyawarahkan di tingkat suku bisa diterima, karena keputusan terakhir berada di tangan raja. Apapun yang menjadi keputusan raja adalah mutlak dan harus dijalankan oleh masyarakat/ rakyat.

9. Sistem Ekonomi Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Ekonomi

Sistem pemerintahan dan sosial/budaya pada masa lalu sangat mempengaruhi sistem pemilikan aset-aset ekonomi. Berdasarkan sistem

swapraja, masyarakat Tautpah tinggal berkelompok dalam satu wilayah *ketemukungan* yang memiliki tanah suku. Masing-masing keluarga dalam suku diperbolehkan mengelola tanah suku, tetapi tidak untuk dimiliki. Tanah-tanah suku tersebut ditanami berbagai komoditi pertanian.

Aset desa asli lainnya seperti hutan, dimiliki oleh warga suku, dan sangat dijaga kelestariannya. Ada aturan tertentu yang dibuat oleh para tua adat untuk melindungi hutan, yang dikenal dengan *bano/bunuk*. Peringatan ini misalnya ditandai dengan mengikatkan seikat rumput alang-alang pada bagian tertentu pohon dalam hutan yang dilarang untuk ditebang. Apabila sudah ada tanda-tanda seperti itu, namun masih ada masyarakat yang mengambil hasil hutan dimaksud, maka orang tersebut dipercaya akan mendapat kutukan dari leluhur.

b. Sistem Ekonomi Subsistem

Sebagaimana umumnya desa-desa lain pada masa swapraja, di Tautpah sistem ekonomi yang berkembang saat itu adalah ekonomi subsisten yang ditandai dengan terfokusnya usaha ekonomi (pertanian/peternakan) hanya untuk konsumsi.

Pertanian menjadi sektor utama, didominasi usaha tani ladang, diselingi dengan beternak hewan besar dan kecil. Jenis usaha tani ini lebih banyak untuk keperluan adat. Kaum perempuan biasanya melakukan pekerjaan menenun (*teun/futus*) dengan motif-motif yang masih asli dan bersifat tradisional, yang juga lebih untuk keperluan adat.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja lebih didominasi oleh kegiatan produksi usaha tani khususnya usaha ladang dan usaha sawah tadahan dibanding usaha ternak. Pola kerja gotong royong pada usaha pertanian dilakukan pada saat persiapan lahan, penanaman, pembersihan, serta panen. Sementara itu usaha ternak khususnya penggemukan sangat sedikit. Sistem pemeliharaan yang digunakan adalah sistem lepas di padang (digembalakan), namun setelah dikenal sistem pemeliharaan yang insentif, maka usaha ternak ini menjadi demikian berkembang sampai saat ini.

Tabel 13. Alokasi Tenaga Kerja Antarkegiatan Dalam 1 Tahun

Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Panen Dan Pasca Panen				Pembersihan Lahan	Pembersihan Dan Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Penanaman

Dari tabel ini terlihat adanya alokasi waktu yang jelas dimana pada bulan Agustus sampai Oktober, ada kegiatan pembersihan lahan menyongsong musim hujan, setelah itu pada bulan November dan Desember ada kegiatan menanam. Setelah memasuki bulan Januari sampai Maret, terjadi kegiatan pemeliharaan, dan akhirnya pada bulan April dan Mei terjadi kegiatan panen.

Dalam jenjang waktu yang sudah diuraikan di atas beserta jenis kegiatannya, tenaga kerja perempuan lebih banyak berperan pada saat penanaman, sedangkan tenaga kerja laki-laki pada kegiatan pembersihan lahan, pemeliharaan dan pengolahan lahan. Memasuki musim panen semua tenaga kerja terlibat, baik laki-laki maupun perempuan.

d. Sistem Pasar Barang

Barter menjadi sistem pemasaran yang dikenal pada masa pra swapraja, lalu berlanjut pula ke masa swapraja, walau saat itu uang sudah mulai digunakan. Harga suatu barang tidak ditentukan dengan uang, tetapi ditentukan oleh barang lain yang menjadi kebutuhan mereka. Bagi mereka cukup dengan barang yang mereka miliki mereka dapat memperoleh barang lain yang tidak mereka punyai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

Sebagaimana sudah disebutkan, setiap usaha yang dilakukan baik disektor pertanian, peternakan maupun industri rumah tangga (menenun), tidak berorientasi bisnis melainkan hanya digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karenanya, kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat lebih bersifat pasif dimana pembeli yang datang mencari barang yang mereka butuhkan.

e. Komsumsi dan Kecukupan Pangan

Pola komsumsi masyarakat Desa (asli) Tautpah pada umumnya berhubungan dengan pola usaha tani subsisten yang dikembangkan. Pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung, padi, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Pola konsumsinya masih sangat sederhana, dimana sebagai contoh jagung diolah dalam bentuk lain menjadi jagung *bose* dan bisa dimasak langsung (*katemak*). Frekuensi makan pada saat itu seperti layaknya sekarang yaitu satu hari dua kali makan. Pola konsumsi seperti itu masih berlaku hingga saat ini, dimana masyarakat masih tetap mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok, karena asumsi masyarakat kalau makan jagung akan jauh lebih tahan lapar ketimbang makan nasi dan jenis yang lainnya. Masa-masa kecukupan pangan berkisar antara bulan April sampai dengan bulan September.

RAFAE : KOKOHNYA OTORITAS LOKAL DARI "NAI" SAMPAI "LORO"

1. Tipologi Desa

a. Sejarah

Desa Rafae pada masa swapraja dahulu pernah merupakan pusat dari kerajaan kecil (ke-*nai*-an) Rafae. Namun karena yang menjadi *nai* Rafae pada waktu itu jarang datang untuk memenuhi undangan penguasa kolonial Belanda, maka pada tahun 1926 oleh *controleur* Belanda ke-*nai*-an Rafae dihapuskan dan ditempatkan di bawah ke-*nai*-an atau ke-*fettor*-an *Mandeu*. Desa ini juga merupakan desa yang telah mengalami proses historis dalam masa raja-raja dan keswaprajaan. Dalam struktur swapraja dikenal hirarki pemerintahan yang sama dengan swapraja lainnya di Timor, yaitu Raja (*nai*)—*fettor*—*-Dato bot* (*temukung besar*) dan *dato*. Mandeu sebagai swapraja membawahi tiga ke-*dato*-an, yaitu ke-*dato*-an Fatunres, ke-*dato*-an Bria Mauk dan ke-*dato*-an Oan Uma Tolu. Tiap ke-*dato-an* merupakan gabungan beberapa klen/suku *(fukun)*. Rafae merupakan satu *fukun* yang berada dalam ke-*dato*-an Fatun Res. Di bawah *dato* ada aparatur fungsional yakni *makleat* (melakukan fungsi persemakmuran) dan *kabu* (pembawa berita). Tiap suku dikepalai oleh kepala suku *(matas)*. *Dato bot* menjadi lembaga penghubung antara rakyat dan raja (*nai*). *Fettor* adalah lembaga bentukan Belanda yang dikenal sebagai wakil raja yang lebih berfungsi untuk memutuskan perkara. *Nai* (raja) dapat memecat dan mengangkat *fettor*. Desa Rafae dengan demikian merupakan desa gaya baru yang dibentuk berdasarkan aspek teritorial dan genealogis.

b. Geografis

Luas Desa Rafae kurang lebih 4000 ha dengan ketinggian 400 m dari permukaan laut. Topografi atau bentang alamnya berupa dataran seluas 45 ha, perbukitan 100 ha dan bergelombang 255 ha. Desa Rafae secara administratif berbatasan sebelah Utara dengan desa Mandeu, sebelah Selatan dengan desa Teun, sebelah Timur dengan Raimanu dan sebelah Barat dengan desa Leuntolu. Musim hujan berlangsung selama enam bulan yakni dari Nopember sampai dengan April. Keadaan tanahnya lebih didominasi oleh lahan tidak subur/kritis seluas 340 ha, dan sisanya sekitar 60 ha dikategorikan sebagai lahan subur atau sedang.

Penggunaan lahan bervariasi mulai dari pemukiman, pertanian, perkebunan, hutan dan wilayah peternakan. Potensi pertanian padi sawah seluas 350 ha (250 ha beririgasi dan 100 ha tadah hujan). Areal perkebunan berkisar 27,84 ha, hutan rakyat 50 ha dan areal potensial untuk peternakan berupa padang rumput 400 ha dan areal hijauan pakan ternak 18 ha.

Desa Rafae berada pada poros jalan ke wilayah Selatan Belu dengan orbitasi atau jarak tempuh ke ibukota kecamatan 18 km, ke ibukota kabupaten 30 km dan orbitasi ke Puskesmas 15 km. Kesemuanya dapat ditempuh melalui jalan beraspal dengan kendaraan roda empat.

c. Ekonomi

Ekonomi Desa Rafae di topang oleh sektor pertanian yang bertumpu pada ekonomi padi sawah, lahan kering, perkebunan dan peternakan. Dari 740 orang angkatan kerja yang ada, sekitar 99,46 persen bekerja di sektor pertanian dan hanya 0,54 persen bekerja di sektor jasa/ perdagangan. Hal ini dapat diamati pada dominasi mata pencaharian penduduk yang bekerja pada pertanian padi sawah 500 orang dan ladang 200 orang dengan struktur pemilikan tanah 0,6 - 1,0 ha (75,84 persen); 16 persen menguasai kategori luas lahan 1,1 - 1,5 ha dan sisanya sekitar 7 persen yang memiliki luas lahan 1,6 - 3,0 ha.

Potensi ternak selain dapat dilihat pada luasan kawasan peternakan di atas, dapat juga dilihat dari jumlah peternak atau orang yang mengusahakan ternak besar sebanyak 183 orang, ternak sedang 130 orang dan unggas 54 orang. Tercatat juga usaha ekonomi rumah tangga yang berpotensi untuk berkembang yaitu usaha industri rumah tangga yang diusahakan oleh 110 orang. Jenis industri rumah tangga yang diusahakan adalah kerajinan bambu/anyaman dan industri tenun ikat. Kegiatan pemasaran hasil usaha langsung dijual kepada konsumen tanpa melalui KUD atau lembaga pemasaran lainnya.

Derajat kehidupan ekonomi masyarakat desa ini relatif masih rendah. Jika ditakar dari ukuran kesejahteraan versi BKKBN, terlihat dari 236 KK di Desa Rafae, 89 persen terkategorikan sebagai Keluarga Prasejahtera dan 11 persen masih pada tahap Keluarga Sejahtera I.

d. Demografi

Jumlah penduduk Desa Rafae pada tahun 2002 ini adalah 1.136 orang, terdiri dari 236 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk

laki-laki 610 dan perempuan 526 orang. Tingkat pertumbuhan penduduk desa ini 0,9 persen. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan menunjukkan angka yang membesar pada level tidak tamat SD 139 dan tamat SD 107. Sedangkan yang menamatkan SLTP ke atas relatif kecil. Misalnya yang tamat SMTA hanya 20 orang dan Perguruan Tinggi hanya 4 orang. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas angkatan kerja dimana dari 740 orang, 45,67 persen tidak tamat SD dan yang tamat SD hanya 23,64 persen.

2. Bentuk Desa

a. Dasar Terbentuknya Desa

Persekutuan masyarakat hukum adat Rafae merupakan salah satu bagian dari bekas ke*fettor*an Mandeu. Sebagaimana telah disinggung di atas, dikisahkan bahwa pusat wilayah ini sebenarnya di Rafae, namun oleh pemerintah kolonial Belanda dipindahkan ke Mandeu karena *nai* Rafae jarang menghadiri undangan dari Belanda. Perkembangan selanjutnya Mandeu meliputi kampung Rafae, Dua Koran, Leuntolu, dan Mandeu sendiri. Namun sejak tahun 1998 yang lalu, Rafae dimekarkan menjadi sebuah desa sendiri. Saat ini Rafae yang berarti "bisa dibagi-bagi" terdiri dari 6 dusun, yaitu dusun Wenanan, Vatunres, Obor, Kelis, Fatara, dan Bibitimir.

Dalam wilayah Rafae sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat terdapat sejumlah klen atau suku (*fukun*), yaitu *fukun* Fahi Seran, Retaen, Fetokabun, Dato Manek, Bahani, As Fahik, Uak Aren, Makerek, Maluli Maek, Sembete, Anmeta Abiku, Tasilor, Beinamok, dan Kadi Keris (rumah Raja). Di antaranya klen atau suku yang paling berperan adalah Sambete, Seran Nahak, Kadi Keris, Uak Aren, Rataek, Dato-Feto, Dato-Manek, Makerek, Maluli Maek, Bahani, Tasi Lor, Ameta Abiku.

Dalam sejarah lisan dikisahkan bahwa suku-suku tersebut berasal dari tempat yang berbeda-beda dan juga mereka tiba di Rafae pada waktu yang tidak berbarengan. Orang-orang pertama yang tinggal di Rafae dan menjadi tuan tanah datang dari Naitimu dan Mandeu Atas. Yang datang dari Naitimu rupanya bernasib sama dengan sebagian orang yang kini menetap di Tukuneno, karena di Naitimu terjadi konflik yang sulit didamaikan. Kisah asal-usul para leluhur masyarakat Rafae ini perlu dihubungkan dengan ceritera Sina-Mutin-Malaka dan Seram di

Maluku sebagai tempat asal orang Belu pada umumnya (Parera, 1971 : 87), karena informasi yang dapat diserap dari ceritera masyarakat Rafae dan Tukuneno masih sangat terbatas. Dari informasi yang diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat Rafae terbentuk atas dasar kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal (*genealogis-teritorial*).

b. Syarat-Syarat Terbentuknya Rafae sebagai Persekutuan Masyarakat Hukum

Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, Rafae terbentuk atas syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wilayah tempat tinggal yang disebut *rai* Rafae, yang meliputi wilayah Wenanan, Fatunres, Obor, Kelis, Hatara, dan Bibitimtir. Dalam wilayah ini komunitas Rafae hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk kelangsungan *rai* Rafae dan anggota persekutuan masyarakat hukum adat yang menempati wilayah tersebut.
2. Masyarakat, yang disebut *hutun renu rai Rafae*. Masyarakat dimaksud terbentuk atas dasar kesamaan keturunan (satu klen/*suku*) dan juga karena memiliki kesamaan tempat tinggal di *rai* Rafae sebagaimana telah diungkapkan di atas.
3. Ketua Persekutuan. Pada tingkat suku (*fukun*), setiap suku diketuai oleh seorang ketua klen/suku (*matas uma)* yang dipilih oleh anggota suku. Di atasnya terdapat *dato* (kepala kampung) dan *dato bot* (*dato* besar yang bertugas mengepalai para *dato*). Di wilayah Rafae terdapat beberapa *dato*, yaitu Fatunres (membawahi 1 *fukun*), *dato* Mesak Bria Mauk (membawahi 4 *fukun* yaitu Uma, Uma Manhitis, Dua Sonap Taehalek, dan Bu'haan), dan dato Oan Umatolu (membawahi 4 *fukun*, yaitu Seran-nahak, Asfahik, Uma makere, dan Sembete). Di seluruh wilayah Rafae hanya ada 1 (satu) *dato bot*, dan seluruh Rafae dipimpin oleh seorang *nai* (raja kecil). Raja dibantu juga beberapa perangkat fungsional, yaitu *makerek badaen, makleat, meo,* dan *kabu. Makerek badaen* berfungsi sebagai juru bicara raja (*nai). Makleat* berfungsi sebagai pengawas seluruh wilayah Rafae, *meo* berfungsi sebagai panglima perang (urusan ke luar/*liur* dipegang oleh Mesak Bria Mau, sedangkan urusan ke dalam/*laran* dipegang oleh Kokon), dan *kabu* berfungsi sebagai pesuruh.
4. Ketika terjadi intervensi kolonial Belanda, dimunculkan struktur lainnya yaitu *fettor* (wakil raja) sebagai perpanjangan tangan raja dalam urusan pemerintahan, penanganan perkara dan gotong

royong. Di wilayah Rafae terdapat hanya 1 (satu) *fettor*. Di bawah *fettor* terdapat *temukung* dan keberadaannya sekaligus mengakui dan melekat pada *dato bot* yang telah ada.

5. Di atas dari *nai* (raja kecil) terdapat sebuah kekuasaan yang diakui berfungsi mengkoordinir beberapa *nai*, yaitu *loro*. Rafae dan Mandeu dahulu berada di bawah ke-*loro*-an Dirma yang berkedudukan di Boas. Diceriterakan pula bahwa beberapa *nai* tidak mengakui dan tidak taat pada *loro*, yaitu Timu Mau, Nilu Mau, dan Lidak Mau. Rupanya *loro* merupakan struktur ciptaan kolonial terkait dengan politik "*devide et impera*" atau struktur yang sekedar untuk mempermudah cengkeraman kekuasaan kolonialnya.
6. Harta benda pusaka, antara lain *uma metan fain* (rumah raja) dan masing-masing suku memiliki rumah adat suku (*uma kakaluk*). Di dalam rumah adat tersebut tersimpan benda-benda pusaka berupa *tala* (gong), *tudik* (keris), *surik* (kelewang), *fatu kelulik* (batu-batu pusaka), *bikan lulik* (piring lulik). Selain itu, masyarakat Rafae juga memilik secara bersama hutan larangan (2 hutan larangan, yaitu *alas* Rafae dan *alas* Tuan, Tali Uan) dan mata air pemali (Wenanan, Webona, Selak, dan Wenesun). Harta benda pusaka milik bersama masyarakat Rafae tersebut masih dipelihara sampai saat ini dan semua warga masyarakat selalu merasa terikat dan memiliki harta benda tersebut.
7. Segenap anggota persekutuan masyarakat hukum Rafae juga mengakui dan mentaati norma hukum yang sama, yang disebut *neter nok taek*. Norma hukum tersebut mengatur antara lain mengenai perkawinan, kematian, warisan, hutan dan mata air. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut dikenakan sanksi berupa denda adat.

c. Proses Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Rafae

Tidak ada cacatan yang jelas mengenai sejak kapan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat Rafae. Namun sebagaimana telah dikemukakan di atas, oleh para informan dikisahkan bahwa orang-orang yang menempati wilayah Rafae berasal dari tempat yang berbeda-beda dan waktu mulai bermukim di tempat itu juga tidak sama. Realitas menunjukkan bahwa komunitas adat Rafae terbentuk karena, selain memiliki kesamaan keturunan (suku yang sama), juga karena kesamaan tempat tinggal. Kesamaan tempat tinggal ini menjadi salah satu faktor

penting terbentuknya sebuah kelompok (komunitas) baik atas dasar paksaan, kebetulan ataupun sukarela (Astrid S. Susanto, 1979:46). Kemungkinan besar terbentuknya komunitas Rafae berawal dari sesuatu yang serba kebetulan. Beberapa kelompok orang yang datang dari tempat yang berbeda dan pada waktu yang tidak bersamaan tanpa disengaja mereka menempati wilayah Rafae. Karena interaksi sosial yang cukup intensif di antara mereka, maka mereka secara sukarela membangun kebersamaan sebagai suatu komunitas yang dipertahankan sampai saat ini.

d. Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Rafae

Persekutuan masyarakat hukum adat Rafae terbentuk dari beberapa wilayah ke-*dato*-an dan kemudian menjadi wilayah ke-*temukung*-an. Namun masing-masing wilayah tersebut memiliki otoritas yang otonom dan terlepas satu sama lainnya. Ikatan dengan otoritas lain dalam wilayah Rafae hanya sebatas mengurus kepentingan bersama, baik yang diatur oleh *nai* sebagai otoritas yang lebih tinggi maupun atas dasar jalinan kerjasama yang dibangun secara sukarela. Hubungan yang tercipta karena pengaturan dari *nai* terutama berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan yang mencakupi lintas wilayah ke-d*ato*-an. Sedangkan hubungan antar ke-*dato*-an yang dibangun secara sukarela antara lain urusan adat, perkawinan dan kematian.

Realitas hubungan ini menunjukkan bahwa pada tingkat ke-*dato*-an sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat adalah berbentuk "tunggal" dan mandiri. Sedangkan persekutuan masyarakat hukum adat dalam tingkatan Rafae sebagai sebuah ke-*nai*-an (kerajaan kecil) dalam hubungannya dengan ke-*dato*-an berbentuk "bertingkat", karena otoritas ke-*dato*-an berada di bawah n*ai* dengan otoritas yang lebih tinggi dan luas jangkauannya meliputi semua ke-*dato*-an dalam wilayah Rafae. Bentuk persekutuan bertingkat tersebut terkait dengan urusan pemerintahan sehingga ke-*dato*-an harus secara hirarkhis terikat pada *nai* dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

e. Fungsi Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Rafae

Ke-*dato*-an dengan *dato* (kepala adat) sebagai pemegang otoritas lokal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan-urusan adat *(makere motoain)*.

2. Melaksanakan seremoni dan pesta adat *(makere motaulun)*.
3. Mengatur dan menyelenggarakan perkawinan anggota persekutuan.
4. Membuat rumah adat.
5. Melaksanakan kegiatan gotong royong *(hakawak)* dalam kerja kebun, membuat pagar, membuka kebun dan lain-lain.
6. Saling tolong menolong *(tulun malu)* dan saling pinjam meminjam *(foti malu)*
7. Menyelesaikan konflik, antara lain masalah tanah, perzinahan, dan pencurian.
8. Mengatur usaha-usaha produktif untuk kepentingan warga persekutuan, misalnya pembukaan hutan, mengelola tanah untuk kebun/pemukiman.

Rafae sebagai sebuah perkutuan yang lebih besar memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Mengatur gotong royong untuk kepentingan umum (*herendis*).
2) Mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.
3) Mengadakan hubungan luar dengan persekutuan lainnya.
4) Menyelesaikan sengketa/konflik yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat ke-d*ato-an*.
5) Memelihara dan menjaga keutuhan persekutuan.

3. Struktur Pemerintahan Desa

a. Sejarah Terbentuknya Pemerintahan Desa Rafae

1). Asal-usul Masyarakat

Menurut penuturan tokoh adat dan tokoh masyarakat desa Rafae dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan tanggal 13 Augustus 2002, diketahui bahwa seperti halnya masyarakat desa Tukuneno di Belu Utara, masyarakat desa Rafae juga berasal dari Naitimu. Dijelaskan bahwa karena leluhur mereka merasa tidak cocok di Naitimu maka mereka pindah ke Rafae. Suku-suku yang datang ketika itu dan kemudian dipandang sebagai suku asli Rafae adalah suku Kadikeris, suku Sembete, suku Serannahak, suku Asfahik, suku Uakare, suku Ratae, suku Datofeto, suku Datomane, suku Makerek, suku Bahani,

suku Anmetaabiku, suku Tasilor, suku Mesakbriamauk, dan suku Malulimauk. Mengenai ceritera Sina-Mutin-Malaka dan Seram di Maluku sebagai tempat asal orang Belu pada umumnya, dapat dilihat pada pembahasan mengenai asal-usul masyarakat desa Tukuneno di Belu Utara.

2). *Suku-Suku yang Berpengaruh dalam Pembentukan Sistem Pemerintahan Desa Asli Rafae*

Suku-suku yang berpengaruh dalam pembentukan sistem pemerintahan desa asli Rafae adalah suku Uakare, Makerek, Asfahik, Ratae, Dato feto, Dato mane, Mesakbriamauk, Kadikeris, dan Serannahak. Suku Uakare dipandang sebagai *ferikatuas* dan diakui haknya sebagai tuan tanah di *rai* Rafae. Meskipun demikian, suku ini tidak menjadi *nai* (raja) tetapi justeru *nai* diambil dari suku terbesar lainnya, yaitu suku Kadikeris. Jabatan yang berikut adalah *dato bot* yang dijabat oleh suku Dato feto ataupun Dato mane.

Jabatan lain yaitu *dato* yang dijabat oleh suku Ratae untuk ke-*dato*-an Fatunres, suku Mesekbriamauk untuk ke-*dato*-an Mesekbriamauk, dan ke-*dato*-an Oamatolu dipimpin oleh Dato dari Suku Serannahak. Di bawah *dato* terdapat *fukun*, yaitu kelompok sesuku yang dipimpin oleh seorang ketua suku yang disebut *matas*.

Pada dasarnya criteria umum yang disyaratkan oleh masyarakat *rai* Rafae terhadap seorang pemimpin adalah :

1). Keturunan *nai* atau bangsawan
2). Memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji.
3). Memiliki kemampuan memimpin
4). Berwibawa (*kneter noktaek*)
5). Fasih berbicara (*beledale*)
6). Berani (*ksalak*)

b. Struktur Pemerintahan Desa Asli Rafae

1). Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan desa asli Rafae yang tumbuh dan berkembang secara otonom menurut mitos, struktur dan budaya masyarakatnya, yaitu struktur dan system pemerintahan yang belum dipengaruhi oleh pola budaya dari luar seperti pola pemerintahan

penjajah Portugis, Belanda ataupun Jepang. Struktur ini terbentuk ketika adanya pengakuan masyarakat tentang posisi suku Uakare sebagai *ferikatuas* dan diakui haknya sebagai tuan tanah. Dengan ini, suku Uakare memberikan mandat kepada suku Anmetaabiku dan suku Kadikeris untuk membentuk pemerintahan oleh karena kedua suku ini memiliki anggota suku terbesar di *rai* Rafae. Dalam hal ini struktur yang terbentuk adalah *nai* sebagai struktur tertinggi yang berkuasa secara otonom di wilayah *rai* Rafae. *Nai* merupakan kepala/pimpinan pemerintahan dalam *rai* Rafae. Struktur ini dapat ditempati secara bergantian oleh suku Anmetaabiku dan suku Kadikeris. Struktur berikutnya adalah *dato bot*, yang berkuasa memerintah dalam seluruh wilayah ke*dato*an (terdapat tiga wilayah ke*dato*an) dan mengkoordinir para *dato* dalam kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan. Jabatan *dato bot* ini dapat diduduki oleh pimpinan kedua suku secara bergantian yaitu suku *Datofeto* dan suku *Datomane*.

Struktur berikut setelah *Dato bot* adalah *dato* yang mengkoordinasikan *fukun-fukun* atau kelompok *fukun* dalam wilayah ke*dato*an. Di *rai* Rafae terdapat satu *Dato bot* dan tiga ke*dato*an, yaitu ke*dato*an Fatunres yang mengkoordinasikan antara lain *fukun* Ratae, ke*dato*an Mesakbriamauk mengkoordinasikan antara lain *fukun* Umabiken, Umamankitus, Duasonak-taebelak, Buahaap. Sedangkan ke*dato*an Oamatolu mengkoordinasikan *fukun* Serannahak, Asfahik, Umamakerek dan Sembete. Di bawah *Dato* terdapat *fukun*, yaitu struktur terendah di bidang pemerintahan yang bertugas mengkoordinasikan masyarakat sesuku dalam suatu teritori tertentu. Pimpinan yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam wilayah *fukun* adalah ketua suku yang disebut *matas*.

Di samping jabatan-jabatan struktural di atas, terdapat pula jabatan-jabatan fungsional yaitu *makerek padaen* sebagai juru bicara *nai* dan *meo* sebagai panglima perang atau hulubalang ke*nai*an. Jabatan *meo* ini terbagi atas *meo liur* (yang menangani masalah pertahanan) yang dipegang oleh suku Mesekbriamauk dan *meo laran* (yang menangani masalah keamanan) dipegang oleh suku Umamakerek. Selain itu ada juga *kabu*, yaitu opas atau pesuruh, atau penyalur informasi antar struktur. Sedangkan lainnya adalah *makleat* sebagai pengawas terhadap pelaksanaan peraturan ke*nai*an dan sebuah lembaga penjaga hutan disebut *kapitan*.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, ternyata lebih banyak terjadi keributan dan kekacauan dalam *rai* Rafae yang dipimpin oleh *nai* Rafae.

Oleh karena itu *ferikatuas* bersama para pejabat struktural bersepakat untuk membeli (*fain*) *nai* dari Lidak bernama Nekataen dari Suku Sembete. Dikisahkan bahwa ketika itu *nai* Nekataen di *fain* dari Lidak dengan menyerahkan satu karung uang logam (gulden) atau *petakatomak*, 30 ekor sapi, 20 utas manik-manik (*muti*) dan sekantong uang perak. Bila struktur di atas ditampilkan dalam bentuk bagan maka akan terlihat sebagai berikut :

Bagan 21. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Rafae



2). ***Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat***

a). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Nai* :

1). Tugas :
- Memimpin pemerintahan pada level ke-*nai*-an
- Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat ke-*nai*-an
- Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat ke-*nai*-an

2). Fungsi :
- Melindungi warga masyarakat dan wilayah dari gangguan dan ancaman pihak luar.

3). Wewenang :
- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar warga ataupun antar aparat *rai* Rafae.

b). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Datóbot* :

1). Tugas :

- Memimpin pemerintahan dalam wilayah ke*dato*an besar
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas para dato dalam wilayah Ke*dato*an besar

2). Fungsi :

- Menjaga ketertiban dan memelihara budaya dalam kehidupan masyarakat di lingkungan ke*dato*an besarnya.

3). Wewenang :

- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar warga masyarakat maupun antar aparat dalam lingkungan ke*dato*an besar
- Memimpin musyawarah (*monmetan*) berkenaan dengan kepentingan ke*dato*an besar.

c). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Dato* :

1). Tugas :

- Memimpin pemerintahan pada level ke*dato*an.
- Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat dalam wilayah ke*dato*an.
- Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ke*dato*an.

2). Fungsi :

- Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat Ke*dato*an.

3). Wewenang :

- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar warga masyarakat maupun antar aparat *fukun* dalam wilayah ke*dato*an.
- Memimpin musyawarah (*monmetan*) berkenaan dengan kepentingan ke*dato*an.

d). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Fukun* :

1). Tugas :

- Memimpin pemerintahan pada level *fukun* (suku)
- Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat *fukun*.
- Mengupayakan kemajuan dan kesejahteraan warga *fukun*.

2). Fungsi :

- Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat *fukun*.

3). Wewenang :
- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar warga di dalam *fukun*.
- Memimpin musyawarah (*monmetan)* berkenaan dengan kepentingan *fukun*.

e). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Meo* :
1). Tugas :
- *Meo liur* berupaya menghadang musuh-musuh Kenaian Rafae guna mempertahankan eksistensi wilayah dan masyarakat ke*nai*an.
- *Meo laran* berupaya menangkap pelaku-pelaku kriminal dan menjamin keamanan masyarakat Ke*nai*an.

2). Fungsi :
- Menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat *rai* Rafae.

3). Wewenang :
- Melakukan rekruitmen dan menggelorakan semangat berperang mengusir-musuh-musuh ke*nai*an Rafae.

f). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Makerek* :
1). Tugas :
- Sebagai juru bicara ke*nai*an dalam hal-hal yang berkenaan dengan tradisi dan budaya *rai* Rafae.

2). Fungsi :
- Memelihara tradisi, adat-istiadat dan budaya *rai* Rafae agar tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

3). Wewenang :
- Memberikan interpretasi terhadap simbol-simbol budaya agar dapat dipahami oleh seluruh masyarakat *rai* Rafae.

g). Tugas dan Fungsi *Kabu* :
1). Tugas :
- Menerima informasi/pesan dari *nai* untuk disampaikannya kepada aparat structural maupun fungsional.

2). Fungsi :
- Penyalur informasi dari *nai* kepada para pejabat structural maupun fungsional.

h). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Makleat* :

1). Tugas :

- Mengawasi pelaksanaan seluruh peraturan ke*nai*an baik di bidang pertanian maupun di bidang lainnya.

2). Fungsi :

- Pengawas dalam penerapan berbagai peraturan ke*nai*an.

3). Wewenang :

- Melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan dan tatatertib ke*nai*an.
- Menangkap pelaku pelanggaran.

i). Tugas, Fungsi dan Wewenang *Kapitan* :

1). Tugas :

- Menjaga kelestarian hutan, satwa dan sumber air demi kepentingan rai Rafae.

2). Fungsi :

- Melindungi hutan, satwa dan sumber air dari perusakan, pemusnahan dan pencemaran terhadap lingkungan hutan yang dapat merugikan masyarakat.

3). Wewenang :

- Menangkap dan menginterogasi pihak-pihak yang menebang pohon dan atau menangkap satwa tanpa izin terlebih dahulu dan atau pihak yang melakukan pencemaran terhadap sumber air, kemudian menyerahkannya kepada ke*nai*an melalui *Dato bot* untuk diambil tindakan menurut hukum adat.

c. Upah/Gaji Pejabat dan Prinsip Kepemimpinan

Pada dasarnya segenap pejabat baik struktural maupun fungsional tidak mendapat gaji dalam bentuk apapun. Hal ini dilandasi oleh prinsip kepemimpinan bahwa pemimpin adalah *manu aman talioan kufeu*, yang berarti pemimpin adalah ayam jantan yang berani. Sebagai ayam jantan ia harus senantiasa melindungi ayam betina yaitu masyarakatnya agar mereka dapat menikmati hidup layak. Namun demikian, oleh karena jasa memerintah dan memimpin ini maka rakyat senantiasa memberikan penghargaan dengan membuat secara sukarela *biken* (kebun untuk para pemimpin) sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Disamping itu, khusus untuk *nai* diberikan juga *fohon* (upeti) berupa hasil panen dari masyarakat seperti jagung, ubi, kacang-kacangan dan

lain-lain, ditambah dengan paha hewan (*hatamakelen*) yang khusus dipotong untuk upeti kepada *nai*. Setelah semua ini disiapkan di rumah *datobot*, maka pejabat sruktural dan fungsional menghantarkan secara bersama-sama atau beramai-ramai dengan cara diarak dibawah pimpinan *datobot* sebagai bentuk persembahan kepada *nai*. Dengan demikian maka bagi pejabat pada setiap level, baik struktural maupun fungsional disiapkan *biken* untuk memenuhi kebutuhan keluarga pemimpin tersebut. Ini menunjukkan suatu bentuk integrasi elit dan massa yang dapat memperkokoh kehidupan berke*nai*an.

d. Pola Rekruitmen Pejabat dan Syarat-Syaratnya

Pola rekruitmen pejabat dalam sistem pemerintahan desa asli Rafae adalah pola rekruitmen tertutup yang berlaku hanya untuk *fukun* tertentu saja. Artinya jabatan tertentu hanya dapat diduduki oleh warga suku tertentu dan tertutup peluang bagi suku yang lain. Misalnya, jabatan *nai* hanya dapat diduduki oleh suku-suku Anmetaabiku dan Kadikeris. Namun rupanya hak dari kedua suku ini semakin tipis setelah banyak terjadi kekacauan pada saat berkuasa dan akhirnya dicarikan *nai* pengganti yang di- *fain* (dibeli) dari ke*nai*an Lidak bernama *nai* Nakataen dari suku Sembete. Dengan demikian maka hak turun-temurun menjadi *nai* adalah haknya suku Sembete. Begitu juga terhadap struktur yang lain, bahwa hak menduduki jabatan tertentu adalah hak kesukuan tertentu dan tidak terbuka untuk suku lainnya.

Mengenai syarat-syarat bagi seseorang untuk menjadi pemimpin disebutkan :

a). Turunan *nai* atau bangsawan.
b). Memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji.
c). Memiliki kemampuan memimpin.
d). Berwibawa (*kneter nok taek*)
e). Fasih berbicara (*beledale*)
f). Berani (*ksalak*)

e. Pola Legitimasi Kekuasaan

Seorang pejabat baik struktural maupun fungsional yang telah dipilih maupun diangkat, wajib mengadakan sumpah adat (*hakmatemalu kneter taek*) sebagai salah satu bentuk legitimasi dalam proses legitimasi tradisional. Sumpah adat (*hakmatemalu kneter taek*) ini biasanya dilakukan di tempat tertentu, yaitu di *sadan* (suatu tempat untuk pertemuan umum/

lokasi umum dan disana terdapat mesbah) suatu symbol kehadiran leluhur (*beinai mak mate bian*). Di tempat ini seorang pejabat menyatakan sumpah adat bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi *rai* Rafae dan sumpah ini di dengar dan disaksikan oleh para leluhur yang diyakini hadir dalam perlambang mesbah, dan para pejabat baik structural maupun fungsional serta *ferikatuas*.

Menurut keyakinan masyarakat setempat, kekuatan sumpah adat ini sangat mujarab dan nyata dalam arti bahwa apabila pejabat tersebut mengingkari sumpah adat ketika menjalankan tugasnya maka ia akan mendapat kutukan dari leluhur. Begitu juga apabila seorang warga yang tidak taat kepada perintah pejabat tersebut, maka diyakini akan mendapat kutukan pula dari para leluhur. Dijelaskan bahwa kutukan leluhur itu bisa dalam bentuk gagal panen, gila, jatuh dari pohon, penyakit dan sebagainya.

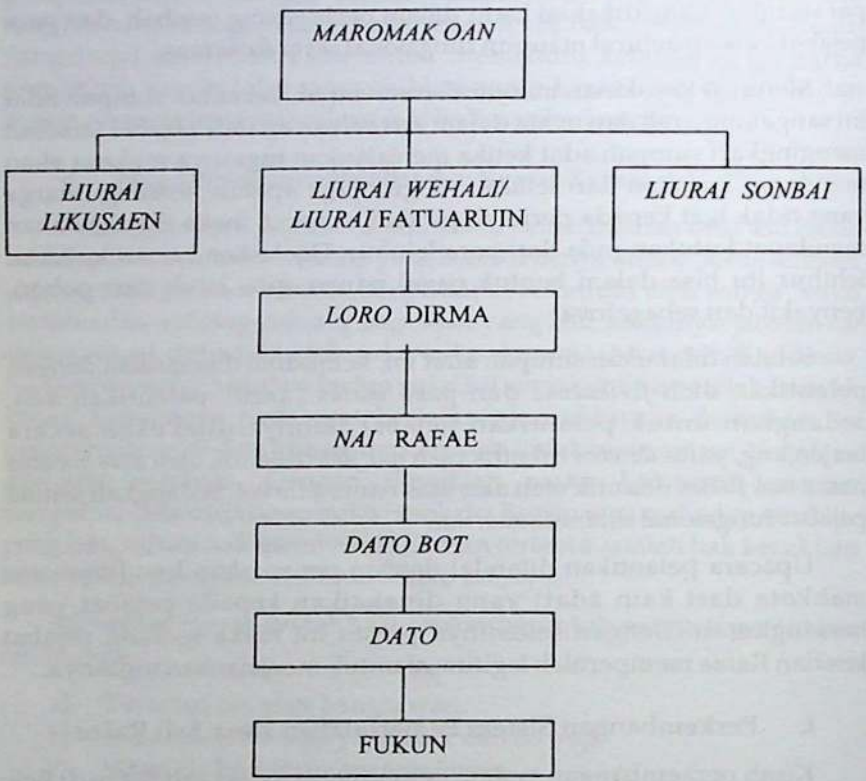
Setelah dilakukan sumpah adat ini, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan oleh *ferikatuas* dan para *matas* (untuk pelantikan *nai*); sedangkan untuk pelantikan pejabat lainnya dilakukan secara berjenjang, yaitu *datobot* dilantik oleh *nai*, *dato* dilantik oleh *dato bot* atas nama *nai*, *fukun* dilantik oleh *dato* atas nama *dato bot*. Sedangkan semua pejabat fungsional dilantik oleh *nai*.

Upacara pelantikan ditandai dengan penyerahan lesu (semacam mahkota dari kain adat) yang dipakaikan kepada pejabat yang bersangkutan. Dengan selesainya proses ini maka seorang pejabat ke*nai*an Rafae memperoleh legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

f. Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa Asli Rafae

Kisah perkembangan system pemerintahan desa asli Rafae di Belu Selatan tidaklah berbeda dengan kisah perkembangan pemerintahan desa asli Tukuneno di Belu Utara. Mengapa ? Oleh karena kedua ke*nai*an inipun termasuk dalam wilayah kekuasaan *Maromak Oan*. Namun demikian, struktur asli ke*nai*an Rafae agak berbeda dengan *kenaian* Tukuneno. Bila disajikan dalam bentuk bagan maka akan tampil bagan sebagai berikut :

Bagan 22. Struktur Pemerintahan Kerajaan Adat *Maromak Oan* di Ke*nai*an Rafae



Bagan di atas menunjukkan bahwa ke*nai*an Rafae termasuk dalam wilayah kekuasaan *Maromak Oan* dengan hirarkhi yang sama seperti pada wilayah ke*nai*an lainnya. Perbedaannya terletak pada wilayah kekuasaan di atasnya (*liurai* dan *loro*). Ke*nai*an Rafae termasuk dalam ke*loro*an Dirma di Belu Selatan dan dipimpin oleh *loro* Dirma, dan di atasnya lagi ada *liurai* Wehali yang berkuasa penuh untuk seluruh wilayah Timor Tengah atas nama *Maromak Oan*.

Struktur di bawah Ke*nai*an memang berbeda-beda antara satu ke*nai*an dengan ke*nai*an lainnya oleh karena masalah struktur ini berkaitan dengan mitos, struktur dan budaya setempat yang tentunya

bervariasi antara satu dengan lainnya, yang menggambarkan otonomi desa asli yang sesungguhnya.

Dewasa ini *rai* Rafae telah dimekarkan menjadi 4 desa yaitu desa Rafae, desa Duakoran, desa Leuntolu, dan desa Mandeu. Pemekaran ini terjadi pada tahun 1998, dimana desa Rafae sekarang meliputi 6 dusun yaitu Wenanan, Fatunres, Obor, Kelis, Fatar, dan dusun Bibitimu. Meskipun *rai* Rafae telah dimekarkan, namun tradisi dan budaya masyarakatnya tetap dilestarikan, misalnya dalam hal pemilihan kepala desa, masih tetap dirujuk pada persyaratan dahulu masa ke*nai*an, yaitu harus berasal daari keluarga bangsawan (*nai*) baik laki-laki ataupun perempuan. Kepala Desa Rafae sekarang (tahun 2002) ini ternyata berasal dari Lembata (Flores) namun istrinya adalah anak dari *nai* terakhir yang berkuasa. Oleh karena itu ia dinyatakan sebagai kerabat ke*nai*an dan dapat menjabat sebagai kepala desa.

4. Kewenangan Desa Asli Rafae

Kewenangan desa asli Rafae meliputi beberapa bidang yaitu :

a. Kewenangan di Bidang Politik

Dalam bidang politik, *rai* Rafae secara otonom membentuk pemerintahan sendiri dan melaksanakannya berdasarkan tradisi dan budaya masyarakatnya. Masyarakat *rai* Rafae adalah "*social and political being*" yang senantiasa dalam kebersamaan dan menciptakan ketertiban hidup bersama secara otonom, dan kesadaran ini tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan mereka. Kesadaran dalam bidang politik dilandasi oleh kesadaran budaya masyarakatnya dan hal ini ditandai oleh adanya sumpah adat menurut adat-istiadat dan tradisi setempat. Sumpah adat dilakukan oleh setiap pejabat yang hendak menjabat dalam struktur pemerintahan *rai* Rafae. Sumpah ini dilakukan ditempat tertentu yaitu di *sadan* (di tempat ini terdapat simbol kehadiran leluhur) dan bertujuan selain menyatakan janji setia dalam menjalankan tugasnya, juga memohon dukungan dan restu leluhur agar tugas-tugas yang diembannya dapat menggapai sukses. Konsepsi budaya seperti ini dapat dipertimbangan dalam alam otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terutama dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan budaya masyarakat desa dewasa ini.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, secara tradisional *rai* Rafae konsen dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakatnya untuk mensejahterakan warganya. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga *makleat* dan *Kapitan*. *Makleat* bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas pertanian warga guna mencapai hasil maksimal, sedangkan *kapitan* mengemban tugas menjaga/memelihara hutan agar terhindar dari perusakan dan kepunahan. Kedua institusi ini memang merupakan sumber kesejahteraan warga oleh karena ciri dari budaya k*enai*an Rafae adalah budaya agraris.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Budaya dan tradisi sebagai landasan dalam politik pemerintahan *rai* Rafae sangat dipatuhi dan ditaati dalam kehidupan masyarakat *rai* Rafae. Oleh karena itu pemeliharaan dan pengembangannya merupakan suatu hal yang vital agar senantiasa diaktualisasikan oleh segenap warganya. Dalam rangka itu maka lembaga *makerek* sangat penting perannya dalam hal pengembangan budaya masyarakat *rai* Rafae. *Makerek*, selain sebagai juru bicara *nai*, juga bertugas untuk memelihara nilai tradisi serta budaya masyarakat serta mengembangkannya agar tetap eksis. Lembaga kebudayaan ini barangkali dapat dipertimbangkan dalam era otonomi daerah dewasa ini agar desa sebagai basis budaya nasional dapat menunjukkan perannya dalam pelestarian budaya bangsa.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Secara tradisional, k*enai*an Rafae memiliki angkatan perang sendiri. Hal ini merupakan refleksi kesadaran sebagai institusi yang ingin tetap eksis dalam kehidupan k*enai*an dan di antara k*enai*an. Angkatan perang *rai* Rafae dipimpin oleh seorang panglima yang disebut m*eo*. *Meo* bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat k*enai*an serta mengusir musuh dari luar k*enai*an.

5. Sifat Otonomi Desa

Gambaran mengenai sifat otonomi di desa Rafae, kecamatan Malaka Timur, kabupaten Belu yang diteliti dapat dilihat dari jenis dan peran pranata-pranata tradisional yang sejak awal tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Jenis-jenis pranata asli yang dapat diidentifikasi dari kegiatan pengumpulan data lapangan di desa Rafae meliputi pranata pemerintahan, kekerabatan, pelapisan atau stratifikasi sosial, gotong-royong, kepercayaan/keagamaan asli dan pranata hukum adat.

Meskipun secara konseptual eksistensi dan peran masing-masing pranata tradisional tersebut dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, namun dalam aplikasi fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli, kesemua pranata tersebut sesungguhnya merupakan unit-unit fungsional yang saling terkait erat dan jalin-menjalin sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Bagaimanakah peran dan fungsi pranata-pranata tradisional tersebut (yang dalam konteks penelitian ini dipandang dapat merefleksikan sifat-sifat otonomi asli di desa Rafae), masing-masing akan diuraikan berikut ini.

a. Pranata Pemerintahan Asli

Seperti telah dikemukakan dalam sejarah dan struktur pemerintahan desa asli di muka, Rafae dahulu merupakan sebuah ke-*na'i*-an (kerajaan kecil) yang berada di bawah ke-l*oro*-an (kerajaan besar) Dirma yang berkedudukan di Bo'as. Ke-*loro*-an Dirma merupakan bagian wilayah kekuasaan *Liurai* Wehali/Fatuaruin yang menguasai wilayah Belu bagian Selatan. *Na'i* adalah sebutan atau gelar bagi pemimpin ke-*nai*-an Rafae.

Secara tradisional, pemerintahan asli di Rafae juga bercorak genealogis karena struktur pemerintahannya terdiri dari dan dikuasai oleh kelompok-kelompok keturunan setingkat klen yang disebut suku atau *fukun*. Suku-suku atau *fukun* yang merupakan cikal bakal pendiri pemerintahan asli Rafae antara lain adalah *suku/fukun* Uakare, Makerek, Asfahik, Ratae, Datofeto, Datomane, Mesak bria mauk, Anmeta-abiku, Kadikeris dan Seran nahak. Suku dengan jumlah anggota terbesar dan karena itu juga memiliki pengaruh yang besar adalah Anmetaabiku dan Kadikeris.

Menurut sejarahnya, pemerintahan asli Rafae terbentuk ketika adanya pengakuan masyarakat tentang posisi suku/*fukun* Uak-are sebagai *ferikkatuas* dan diakui haknya sebagai tuan tanah. Namun pimpinan suku-suku asli ini tidak menjadi raja (*na'i*). Mereka hanya menduduki jabatan sebagai kepala kampung *(dato*). Pada masa ke-nai-an terdapat jabatan *dato* besar (*dato bot*), yakni *dato* yang menjadi perantara para *dato* dengan raja atau *na'i*.

Hal yang unik dan menarik dalam pranata pemerintahan asli di Rafae dan di Belu pada umumnya adalah di "beli"nya (*faen/fain*) salah satu kerabat dari kalangan bangsawan di pusat-pusat kerajaan yang lebih besar atau ke-*loro*-an untuk menjadi raja kecil (*na'i*) di wilayah tersebut. Hal ini terjadi selain karena adanya perebutan pengaruh untuk menjadi raja di antara suku-suku asli dalam wilayah tersebut, juga dimaksudkan agar yang memimpin ke-nai-an tersebut adalah benar-benar keturunan bangsawan (*loro*). Para bangsawan (*loro*) ini bagi masyarakat setempat dianggap memiliki legitimasi yang kuat, baik secara politis maupun magis religius. Pranata pemerintahan ke-*na'i*-an Rafae ini dihapus oleh Belanda pada tahun 1926 dan menjadi bagian dari ke-*fettor*-an Mandeu.

b. Pranata Kekerabatan

Prinsip keturunan yang berlaku dalam sistem kekerabatan di desa Rafae dan wilayah Belu bagian selatan pada umumnya adalah *matrilineal*, yaitu mengikuti garis keturunan ibu atau perempuan. Kelompok kekerabatan klen atau *fukun* bersifat eksogam, yaitu dalam satu *fukun* tidak diperbolehkan adanya perkawinan. Hak waris berlaku untuk anak perempuan yang disebut *ram feto*, sedangkan anak laki-laki yang kawin, akan ke luar dari keanggotaan klen asalnya (*mane lale*). Dalam beberapa kasus, perkawinan endogamy klen (*kawen hussar/kawen umalaran*) tidak dilarang. Hal ini terjadi apabila hanya terdapat anak laki-laki di dalam keluarga sehingga tidak semua anak meninggalkan orangtuanya. Perkawinan *endogamy* klen ini juga terjadi di kalangan bangsawan (*nai*) dengan dasar pertimbangan untuk mempertahankan kemurnian status kebangsawanan (*nain rai moris*) dan mencegah keluarnya harta kekayaan keluarga.

Kelompok kekerabatan yang terpenting dalam kehidupan social, ekonomi dan politik tradisional di Rafae adalah klen matrilineal atau *fukun*. Setiap klen atau *fukun* terdiri dari sejumlah keluarga inti dan rumah tangga (*uma kain*) keturunan nenek-moyang perempuan. Klen atau yang juga lasim disebut suku dipimpin oleh kepala suku yang disebut *matas*. Kelompok kekerabatan ini kadang-kadang juga disebut *uma naran/uma laran* karena memiliki rumah adat (*uma lulik/uma kakaluk*) dan nama (*naran*) klen sebagai symbol kesatuan kelompok. Karena itu klen tradisional di Rafae sering juga disebut *uma manaran/umalaran*.

Setiap *uma laran* secara tradisional memiliki rumah adat klen (*uma lulik/uma kakaluk*), praktek-praktek upacara ritual adat dan benda-benda

yang dianggap keramat (*lulik*) serta larangan-larangan atau tabu *(lulik)* tertentu. Larangan-larangan tersebut seperti larangan bertingkah laku tertentu, larangan membunuh dan memakan daging, burung ataupun tanaman *totem* tertentu. Namun setelah masuknya agama Katolik, praktek-praktek ritual dan pantangan-pantangan yang terkait dengan kepercayaan asli ini untuk sebagian tidak lagi bersifat ketat.

Peran pranata kekerabatan yang menonjol dalam bidang pemerintahan asli di Rafae adalah dalam hal menjadi pemimpin. Para kepala klen (*matas/uma matas*), khususnya klen-klen asli atau pendiri kampung, secara turun temurun diakui sebagai pemimpin masyarakat kampung. Klen Uma makerek misalnya, adalah salah satu klen asli dan tertua, dan karena itu disebut *ferik katuas* (tuan tanah). Demikian juga dengan kepala klen lainnya, yang meskipun dianggap sebagai yang datang kemudian atau bahkan pendatang dari tempat lain, namun senantiasa dilibatkan dalam mengatur pemerintahan asli dan diberi kedudukan sebagai tua-tua adat.

Dalam bidang social kemasyarakatan, peran pranata kekerabatan ini terutama penting dalam hal mempersatukan para anggotanya. Peran social pranata ini seringkali juga memberikan keuntungan ekonomis, baik bagi para warganya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kerjasama dalam hal mengumpulkan mas kawin (*tuku badut*) bagi anggota klennya, memelihara warisan nenek-moyang (*bei-nai*), mengerjakan ladang (*nudur*) dan rumah (*uma*), serta memberikan bantuan atau sumbangan pada peristiwa-peristiwa khusus seperti perkawinan dan kematian warganya maupun warga klen lainnya, menunjukkan pentingnya peran social pranata kekerabatan ini.

c. Pranata Pelapisan atau Stratifikasi Sosial

Sebelum pemerintahan kerajaan (ke-*nai*-an), pelapisan social dalam masyarakat desa Rafae lebih didasarkan atas status dalam kehidupan adat. Berdasarkan status tersebut, ada golongan yang statusnya memimpin, ada golongan rakyat biasa yang dipimpin dan tidak kehilangan kebebasannya, serta ada pula golongan yang dipimpin tetapi kehilangan kebebasan.

Golongan pertama terdiri dari tokoh-tokoh adat yaitu pendiri kampung/ tuan tanah (*ferik katuas*), kepala kampung (*dato*), kepala suku (*matas*), panglima perang (*meo*), petugas keamanan kampung (*kabu*), pengatur pertanian (*makleat*), penjaga hutan dan binatang liar (*kapitan*),

dan juru bicara adat (*makoan*) serta dukun (*makdok*). Mereka ini memiliki hak mengatur serta bertanggung jawab atas bidang-bidang tugasnya.

Lapisan/golongan kedua adalah rakyat biasa yang disebut *ema renu*, termasuk para pendatang. Mereka memiliki hak melaksanakan upacara, menggunakan tanah suku (*rai umanaran*), memelihara warisan dan memperoleh perlindungan. Di samping itu mereka berkewajiban mematuhi norma-norma adat (*ukun*), bekerjasama untuk kepentingan adat, dan menyumbangkan sebagian hasilnya untuk kepentingan adat dan pemimpinnya.

Golongan ketiga merupakan hamba yang disebut *ata*. Mereka adalah golongan yang kehilangan haknya karena tertawan waktu perang atau karena keturunan budak. Kehidupan mereka sepenuhnya ditanggung tuannya dan berkewajiban mengabdi seumur hidup pada tuannya. Sebelum adanya larangan perdagangan budak, golongan ini juga dianggap sebagai kekayaan yang dapat diperjualbelikan.

Pada masa pemerintahan kerajaan (*ke-nai-an*), pelapisan social mengalami perubahan dengan munculnya golongan bangsawan (*nai*). Golongan ini terdiri dari raja besar (*loro*), raja kecil (*na'i*) dan pembantu raja (*fettor*) serta keturunannya. Pada masa ini muncul juga golongan *abe'at* yang bertugas sebagai hamba dan penjaga malam di lingkungan istana raja. Ketika perbudakan dihapuskan pada abad ke 19, maka oleh Belanda dihapuskan pula lapisan *ata*. Oleh karena itu pelapisan social yang hingga sekarang masih diakui adalah masyarakat biasa yang disebut *ema renu* dan golongan bangsawan (*loro* dan *na'i*). Dalam perkembangannya sekarang ini, pelapisan antara rakyat biasa dengan keturunan hamba tidak lagi tampak menonjol. Keduanya telah melebur sebagai rakyat biasa. Meskipun masyarakat umumnya masih saling mengetahui status yang dahulu melekat pada diri dan keturunannya masing-masing, namun hal tersebut tidak lagi dipermasalahkan.

d. Pranata Gotong-Royong

Secara tradisional terdapat beberapa bentuk kerjasama di antara warga masyarakat di Rafae yang dapat dipandang sebagai aktivitas gotong-royong. Aktivitas gotong royong yang secara umum disebut *karian hamutu* ini ada yang sifatnya ke dalam atau khusus, dan ada yang sifatnya ke luar atau umum. Kerjasama yang sifatnya ke dalam biasanya terjadi yaitu antar kerabat atau sesama warga klen, antar tetangga (rumah dan kebun) dan antar sesama warga kampung. Sedangkan yang sifatnya ke

luar atau umum adalah yang melibatkan sebagian atau seluruh warga kampung dan dilakukan untuk kepentingan pemimpin, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Kerjasama antar kerabat umumnya bersifat wajib, baik karena sudah di atur dalam adat (*ukun*) maupun karena hasil musyawarah bersama (*hametin lia*). Dahulu, untuk menjamin pimpinan masyarakat misalnya, para warga klen mengerjakan kebun *(halo toos)* secara bersama-sama. Di samping itu dalam mengerjakan atau membuat rumah baru (*halo uma*), memperbaiki rumah atau rumah adat klen (*uma matas/uma lulik)* dan rumah pemali raja *(uma metan*) selalu dilakukan secara bersama-sama.

Selain berbentuk tenaga kerja, kerjasama antar kerabat juga berupa harta benda. Hal ini terutama pada waktu melakukan mengumpulkan belis (maskawin) dan mempersiapkan upacara atau pesta untuk kepentingan kerabat dan klen. Semua biaya atau beban untuk keperluan upacara atau pesta seperti beras, jagung dan daging dimusyawarahkan (*tur hamutu/dale hamutu*) dan ditanggung serta dikerjakan bersama-sama. Demikian juga untuk kepentingan perkawinan dan kematian yang umumnya memerlukan biaya besar dan waktu berhari-hari, ditanggung bersama oleh kerabat atau anggota klen. Pembagian beban di antara kerabat ini bersifat wajib dan sekaligus merupakan utang bagi pihak penyelenggara. "Utang" ini akan di balas kepada kerabat penyumbang pada kesempatan lain.

Kerjasama antar tetangga serta antar warga kampung, umumnya berbentuk tolong-menolong (*ulun malu*). Kerjasama di antara tetangga rumah, kebun atau kandang ini disebut *hakawak*. Mereka biasanya bekerja dengan cara "mengundang" tetangga untuk bersama-sama mendirikan pagar kebun (*halo ba'a*), menanam, menyiangi kebun, membangun kandang, dan mengerjakan atau memperbaiki rumah (*halo uma*). Bagi mereka yang bertetangga kebun atau kandang, kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kerja dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara bergiliran. Dalam kerjasama jenis ini imbalan yang diberikan tidak berupa upah (uang) tetapi berupa makanan dan minuman pada waktu bekerja. Dalam peristiwa kematian (*matebian*) misalnya, kerjasama antar tetangga dan warga kampung biasanya bersifat spontan dan sukarela.

Pada masa pemerintahan kerajaan, secara tradisional, rakyat di setiap *kedatoan* bergotong-royong mengerjakan ladang/ kebun untuk raja (*nai*) atau *fettor*. Ladang ini disebut *rai kelen* dan hasilnya merupakan

sebagian dari upeti (*fohon*) yang akan diberikan rakyat kepada rajanya. Menurut Fernandez (1990 : 34) gotong-royong yang melibatkan rakyat seperti mengerjakan *rai kelen* untuk raja (*loro/nai*) dan *fettor* ini, bagi Orang Belu (*tetun*) umumnya dilakukan "secara sukarela" sebagai tanda bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai hidup saling melayani (*haliku malu*) dan tanda penghormatan (*lou ba malu*) mereka terhadap orang-orang yang dianggap tinggi statusnya.

Aktivitas gotong-royong lain yang sifatnya umum, yang dulu juga dilakukan oleh masyarakat di Rafae adalah yang disebut *herendis (Bld)*, yang arti harafiahnya : "bekerja untuk tuan-tuan". Gotong royong yang kemudian dikenal dengan sebutan kerja bhakti ini, oleh sebagian masyarakat Rafae dipandang bukan sebagai aktivitas gotong-royong tetapi lebih sebagai bentuk eksploitasi dan kerja paksa terhadap rakyat oleh Belanda melalui raja (*nai*).

e. Pranata Kepercayaan Asli

Kepercayaan asli/tradisional masyarakat di Rafae dan Belu pada umumnya, mengakui adanya kekuasaan dari Dunia Teratas yang disebut *Nai Maromak*. *Nai Maromak* inilah yang diyakini sebagai pencipta dunia dan segala isinya serta berperan memperhatikan dan memelihara kehidupan. Dalam kepercayaan tradisional orang Belu juga diyakini adanya manifestasi Tuhan dari Bumi atau Tanah (*maromak rai klaran*) serta roh-roh lain yang lebih rendah (*lesser spirits*). Roh-roh ini dianggap mendiami tempat-tempat tertentu seperti pohon besar (*ai nain*), mata air (*we matan*), batu-batu besar (*fatuk nain*) dan juga bukit-bukit. Selain ada yang bersifat baik dan ada yang jahat, roh-roh ini dapat juga menjelma dalam binatang-binatang seperti buaya atau ular. Di samping itu, dalam agama asli masyarakat setempat terdapat juga kepercayaan kepada arwah para leluhur (*bei-nai*) yang juga dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia keturunannya.

Sebelum pengaruh agama Katolik meluas dan menguat seperti sekarang, doa-doa (*halon*) yang dipanjatkan kepada *maromak oan* dan arwah para leluhur (*bei-nai*) dilakukan oleh individu-individu maupun warga klen di rumah-rumah pribadi dan rumah adat klen. Ada juga petugas-petugas resmi yang membawakan doa dan korban-korban demi keselamatan dan kesejahteraan kampung.

Dalam hubungannya dengan alam sekitar, pejabat tradisional bidang tanah dan lingkungan hidup (*makleat*) seringkali berurusan

dengan doa-doa dan sesajen bagi dewa dan roh-roh bumi (*maromak rai klaran*) di mana tanah dan lingkungannya dirusak oleh manusia. Selain itu, doa dan sesajen juga dimaksudkan untuk meminta kesuburan serta hujan dan sinar matahari. Dalam system kepercayaan asli, roh-roh bumi dan arwah para leluhur dianggap mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Terjadinya musibah atau kemalangan tertentu seperti penyakit, kecelakaan, ketegangan hubungan social seringkali diyakini sebagai akibat kemarahan roh dan arwah leluhur karena fungsi perantaraan mereka tidak dihiraukan, atau juga karena kekurangan dan ketidaktelitian manusia dalam melaksanakan ritus-ritus. Dalam kasus-kasus seperti ini, dukun (*mak dok*) sering memainkan peranan penting. Dengan obat-obatan dan mantera-mantera (yang sering diwarnai dengan ritus-ritus) yang digunakan, dukun yang diyakini memiliki hubungan khusus dengan roh-roh yang baik dapat melawan roh-roh jahat (termasuk roh tukang sihir)/suanggi (*buan*) yang mengganggu kehidupan seseorang.

Hal lainnya dalam system kepercayaan asli di Rafae maupun masyarakat Belu pada umumnya adalah adanya inspirasi untuk menyenangkan binatang tertentu, dan inspirasi mengenai larangan untuk tidak memakan makanan tertentu. Jika hal ini tidak diikuti maka seseorang dipercayai bisa ditimpa kecelakaan atau kemalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Cunningham (dalam Koentjaraningrat, 1967), hal ini bertolak dari kepercayaan akan mimpi-mimpi atau pengelihatan-pengelihatan mengenai roh-roh pelindung (*totem*) serta pengalaman mendapat penyembuhan spiritual. Kepercayaan inilah yang menyebabkan adanya larangan-larangan yang disebut *lulik*. Larangan dan *lulik* ini dalam kenyataannya mungkin ditaati oleh individu tertentu, atau oleh rumah tangga tertentu atau bahkan oleh seluruh klen (*uma manaran/uma laran*), baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya.

Masuk dan berkembangnya agama Katolik ke wilayah ini ternyata tidak menghapus banyak aspek dari sistem keagamaan asli masyarakat di Rafae maupun Belu pada umumnya. Hal ini nampaknya terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Gereja Katolik, yang sejak awal memang tidak berniat menggantikan sama sekali kepercayaan asli dengan ajaran agama Katolik, tetapi mengupayakan adanya inkulturasi dengan segi-segi kepercayaan asli.

6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Asli Desa

Temuan-temuan lapangan mengenai berbagai segi kehidupan masyarakat desa Rafae dulu hingga sekarang memperlihatkan berlakunya beberapa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan asli di desa ini. Prinsip-prinsip tersebut secara operasional berlaku, baik dalam proses terbentuknya system pemerintahan asli, recruitment, legitimasi dan suksesi kepemimpinannya; hubungan antara pemimpin/pemerintah dengan rakyatnya, maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan social kemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip bagi penyelenggaraan pemerintahan asli desa yang dapat diidentifikasi dari temuan-temuan lapangan di Rafae antara lain adalah:

a. Prinsip Hubungan Darah atau Ikatan *Genealogis*

Hubungan darah atau ikatan genealogis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa Rafae maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Prinsip hubungan darah ini dalam arti yang lebih luas mencakup ikatan hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationship*). Data historis dan etnografis memperlihatkan bahwa terdapat prinsip-prinsip lainnya dalam penyelenggaraan system pemerintahan asli desa Rafae, namun semuanya merupakan prinsip ikutan atau implikasi dari berlakunya prinsip hubungan genealogis ini.

Sejarah penyelenggaraan pemerintahan asli desa Rafae diawali oleh hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan ikatan hubungan genealogis atau kekerabatan, yaitu suku/klen atau *fukun*. Suku atau *fukun* inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat adat Rafae. Dari suku-suku inilah terbentuk pranata pemerintahan asli termasuk perangkat pemimpinnya, wilayah penguasaan (*rai*) serta adat-istiadat (*ukun*) yang menjadi "*the rule of game*" bagi penyelenggaraan pemerintahan asli Rafae.

Sebagaimana juga berlaku di sejumlah wilayah lainnya di Timor, para tokoh pemimpin kelompok-kelompok genealogis (suku) inilah yang secara turun-temurun memiliki kewenangan memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan asli desa.

b. Prinsip Keaslian atau *Orisinalitas*

Berlakunya prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa Rafae terutama tampak dalam hal rekruitmen dan suksesi kepemimpinan di tingkat desa (ke*dato*an). Umumnya, hanya mereka yang berasal dari keturunan suku-suku asli, atau yang dianggap asli karena datang lebih awal, diberi kewenangan menjadi pemimpin dan pejabat fungsional dalam struktur pemerintahan asli desa. Di samping menjadi pemimpin dan pejabat fungsional, warga suku-suku asli ini juga umumnya menduduki strata sosial yang lebih tinggi dalam sistem pelapisan atau stratifikasi sosial tradisional. Oleh karena itu mereka juga memiliki seperangkat hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh warga suku-suku pendatang. Secara tradisional, kepemimpinan dan kedudukan warga suku-suku asli ini juga memiliki dasar legitimasi yang kuat seperti adanya mitos-mitos serta ritual-ritual dan benda-benda pusaka bernuansa magis-religius yang mendukung eksistensi dan kekuasaan mereka. Bagi warga kelompok-kelompok suku pendatang, satu-satu jalan untuk dapat ikut tergolong sebagai warga "asli" adalah melalui mekanisme perkawinan dengan anggota warga suku asli.

Penerapan prinsip keaslian dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rekruitmen dan suksesi kepemimpinan, juga berlaku pada level pemerintahan asli yang lebih tinggi seperti ke-*na'i*-an dan ke-*loro*-an. Semua kerabat dan keturunan *na'i* dan *loro* diakui sebagai bangsawan, dan karena itu hanya mereka yang tergolong bangsawan lah yang dianggap berhak menjadi pemimpin (*nai rain moris*). Adanya fenomena *fain/faen* atau membeli pemimpin dari tempat lain menunjukkan bahwa prinsip keaslian/kemurnian darah kebangsawanan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan asli.

c. **Prinsip Kepemimpinan Bersama atau Kepemimpinan Kolektif**

Keberlakuan prinsip kepemimpinan bersama atau kolektif dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di desa Rafae nampak dalam pola kepemimpinan yang telah dikembangkan dalam penyelenggaran pemerintahan. Seperti halnya yang berlaku dalam pemerintahan asli di Rote sebagaimana dikemukakan oleh Fox (1989), pola kepemimpinan *embracing leadership* (pola kepemimpinan merangkul) dimana tidak terdapat "penguasa tunggal", juga berlaku dalam system pemerintahan asli di Rafae. Pola kepemimpinan yang mendistribusikan kewenangan,

tugas dan tanggung jawab di antara para wakil kelompok-kelompok tradisional ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip kebersamaan atau kolektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di Rafae.

d. Prinsip Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan asli Rafae terlihat dalam fenomena *fain/faen* (membeli pemimpin) sebagai salah satu mekanisme rekruitmen pemimpin pada level kerajaan kecil (ke*nai*an). Dalam melakukan *fain* terlihat bahwa tidak dibedakannya jenis kelamin dari tokoh yang di-*fain*. Dalam kenyataannya, asalkan berstatus bangsawan (*nai*), kaum perempuan pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Prinsip ini nampaknya bersifat khas (*spesific*) dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di wilayah Belu.

e. Prinsip Timbal Balik (*Principle of Reciprocity*)

Berlakunya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*), yaitu prinsip yang oleh Malinowski (1949) dipandang sebagai azas yang menggerakan kehidupan masyarakat tradisional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan asli, tampak dalam adanya berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong (*karian hamutu*) serta kebiasaan tolong-menolong (*tulun malu*) yang hidup dan dikembangkan dalam masyarakat asli Rafae. Data etnografis menunjukkan bahwa adanya kerjasama atas dasar prinsip ini terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, baik pada level antar kerabat, antar tetangga, antar warga komunitas maupun antara rakyat dengan pemimpinnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan asli di Rafae, penerapan prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu : (1) Aspek hubungan timbal-balik antara rakyat dengan pemimpinnya, serta (2) Tingginya ketaatan terhadap adat-istiadat warisan leluhur.

Adanya ungkapan simbolis tentang kedudukan pemimpin selaku *manu aman tali oan kufeu* atau ayam jantan yang berani, di satu pihak menggambarkan bahwa pemimpin adalah pelindung rakyat. Karena itu, sebagai imbalan terhadap jasanya, rakyat (*ema renu*) senantiasa melayani kepentingan pemimpinnya, memberikan upeti (*fohon*), bagian daging hewan yang dibunuh (*hatama kelen*), dan bahkan bergotong royong mengerjakan kebun pemimpinnya (*biken*). Adanya hubungan timbal balik seperti ini telah ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan asli di Rafae.

Tingginya ketaatan warga persekutuan terhadap adat-istiadat warisan leluhur juga menunjukkan berlakunya prinsip ini. Dengan mentaati adat-istiadat maka individu, kelompok dan seluruh warga persekutuan adat Rafae yakin akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari *nai maromak* serta arwah leluhur (*beinai mak matebian*). Sedangkan apabila sebaliknya melanggar adat-istiadat maka diyakini akan mendapatkan hukuman, baik fisik maupun gaib yang berupa kutukan.

7. Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat

a. Fungsi Warga Rafae

Segenap warga Rafae menyadari bahwa dirinya merupakan bagian yang tak terlepaskan dari persekutuannya, sehingga setiap aktivitasnya selalu dikaitkan dengan persekutuan. Demikian menyatunya warga Rafae dengan *rai* (Rafae) tercermin dalam fungsi-fungsi yang melekat pada warga persekutuan, yaitu :

1). *Ta Toos Poa Tua* (bikin kebun dan iris tuak). Ungkapan ini bermakna bahwa setiap anggota persekutuan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan berusaha mewujudkan kemakmuran keluarga.

2). *Kari Manu Oan, Pahi* Oan (pelihara babi dan ayam). Dalam pandangan masyarakat Rafae, selain berfungsi mendukung kebutuhan hidup, ternak (termasuk babi dan ayam) berguna juga untuk keperluan bersama dalam berbagai urusan keluarga dan anggota persekutuan yang lebih luas. Misalnya, untuk urusan adat, perkawinan, kematian dan seremoni lainnya. Oleh karenanya, ungkapan di atas mengandung petuah bahwa setiap anggota persekutuan harus mengabdi, melayani dan menjaga keutuhan persekutuan masyarakat hukum Rafae.

3). *Hodi Hein Lia Metan, Lia Mutin* (menunggu giliran untuk memikul beban kematian dan hidup). Untaian kata tersebut bermakna bahwa anggota warga Rafae harus ikut bertanggungjawab atas untung dan malang yang dialami sesama warga atau hidup penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong.

b. Hak dan Kewajiban Orang Pendatang dikaitkan dengan Orang Asli

Pada tingkatan *fukun* (suku), masyarakat Rafae tidak membuka peluang sedikitpun untuk menerima kepala suku dan *dato* dari luar suku. Setiap suku dipimpin oleh ketua suku yang dipilih dari antara mereka sendiri dan konsekuensi lebih jauh, *dato* juga tidak mungkin dipegang oleh orang luar suku-suku yang ada di wilayah ke*dato*an tersebut. Disyaratkan juga ketua suku harus memiliki kualifikasi berani dan bertanggung jawab, bisa berbicara dan tahu adat. Dianutnya pandangan ini bermaksud untuk menjaga kemurnian dan keutuhan suku dari intervensi pihak luar dan masih tetap dipertahankan sampai saat ini.

Dalam hal penguasaan tanah, pendatang atau orang luar hanya diperkenankan untuk menggarap tanah-tanah suku, tetapi tidak boleh menjadi hak milik. Hak untuk menggarap tanah itu lebih didasarkan pada rasa kemanusiaan dan tentunya tidak mengalihkan hak atas tanah suku tersebut kepada pihak pendatang. Hal ini berangkat dari pandangan masyarakat bahwa tanah suku bersifat magis-religius dan terkait erat dengan leluhur yang telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat dialihkan kepada lain.

Pada tingkat ke-*nai*-an, peluang menjadi *nai* sangat terbuka lebar bagi orang luar bilamana *nai* yang memerintah terakhir tidak memiliki keturunan atau keturunannya dianggap tidak layak menjadi *nai*. Kevakuman *nai* dapat diatasi dengan melakukan *"fain" nai* dari tempat lain atau *fain* istri *nai* dari keluarga bangsawan/keturunan raja wilayah lain. *Fain* istri *nai* bermaksud mengangkat derajat laki-laki (calon *nai*), sehingga layak menjadi *nai*. Sebagai contoh, *nai* tertua Rafae (Dasi Seratain) dan *nai* kedua (Neka Tain) di-*fain* dari Jenilu (Atapupu), *nai* terakhir (Ako Tain) isterinya di-*fain* dari Teun. Tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini, terlihat dari kepala desa Rafae sekarang (Anton D. Elam) yang berasal dari Lembata (Flores). Beliau terpilih dan direstui sebagai kepala desa Rafae karena kawin dengan wanita asli Rafae. Keturnan raja Rafae *(Nai un mata)*. Beliau adalah *Nai* terakhir Rafae.

c. Mekanisme penyampaian aspirasi dalam pembuatan keputusan.

Sebagaimana di Rafae, sepintas tidak terlihat peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan keputusan di tingkat *nai* dan *dato*. Namun sesungguhnya terdapat dua jenis keputusan yang dibuat, yaitu keputusan yang dititahkan *nai/dato* dan keputusan

yang dibuat secara musyawarah oleh masyarakat di tingkat *nai/dato*.

Keputusan yang merupakan titah *nai* dan *dato* tidak dapat ditawar-menawar dan harus dilaksanakan masyarakat. Masyarakat sangat patuh terhadap perintah d*ai* dan d*ato* karena lebih banyak dihantui oleh rasa takut, karena bilamana perintah *nai* dan *dato* tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi fisik maupun denda, serta dibayangi akan rasa takut dikutuk oleh leluhur.

Jenis keputusan kedua, yaitu keputusan yang dibuat di tingkat masyarakat untuk kepentingan bersama di bawah pimpinan *dato* atau *nai*. Dalam hal ini semua masyarakat berhak memberikan aspirasinya sebagai bahan pembuatan keputusan. Masukan itu diberikan dalam musyawarah yang dipimpin oleh *dato* atau *nai* (*fafudi nai*). Musyawarah tersebut biasanya dihadiri tokoh-tokoh adat menyangkut urusan tanah, urusan adat, urusan nikah, urusan pesta dan kerja bhakti.

d. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat Rafae tidak dapat mengontrol sikap dan tindakan, termasuk keputusan *nai* dan *dato*. Bila ada warga masyarakat yang melakukan aksi protes terhadap kebijaksanaan yang dibuat oleh raja, maka warga masyarakat tersebut dijatuhi sanksi berupa denda. Ruang kontrol masyarakat yang terbatas ini akibat dari pandangan masyarakat bahwa *nai* merupakan lambang pemersatu masyarakat dan memiliki kemampuan serta kearifan yang sangat dipercaya. Selain itu, *nai* juga diyakini oleh masyarakat telah dibekali dengan kekuatan gaib atau kesaktian. Oleh karenanya, masyarakat merasa tabu untuk mengontrol *nai* dan *dato*. Kontrol masyarakat terhadap kedua pejabat ini hanya dapat dilakukan dengan menyalurkan aspirasi melalui ketua sukunya.

e. Cara pelayanan Terhadap Masyarakat

Nai dilengkapi dengan beberapa perangkat fungsional *(makoan, makleat, meo, kabu)* dan perangkat struktural tingkat wilayah yaitu *dato*. Perangkat-perangkat *nai* tersebut menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing dan juga dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan struktur k*enai*an. Bentuk pelayanan yang ditampilkan perangkat *nai* tersebut lebih bersifat imperatif (perintah) sepihak dan rakyat tidak ada pilihan lain kecuali berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintah yang diturunkan *nai*.

Pelayanan oleh *dato* dilakukan secara langsung, karena hubungannya dengan anggota suku sangat dekat dan sehari-hari berada bersama dengan anggota sukunya. Bentuk pelayanannya juga diwujudkan dalam bentuk perintah-perintah yang harus ditaati dan dilaksanakan anggota suku.

Ketika struktur kenaian dilengkapi dengan unsur *fettor* dan *temukung* sebagai perpanjangan tangan *nai*, maka mekanisme pelayanan mengikuti struktur itu. Saluran pelayanan dilakukan melalui juga *fettor* dan *temukung*, dimana dalam tangan mereka semakin dipertegas muatan unsur perintah yang menonjolkan dominasi dan paksaan sebagai upaya menjelmakan kemauan/kehendak *nai*.

f. Syarat-Syarat Pemerintahan yang Diakui Masyarakat

Pengakuan masyarakat terhadap pemerintahan asli Rafae terwujud dalam ketaatannya kepada perintah *nai*, penyerahan upeti atau *fohon* berupa jagung, padi dan hasil panen lainnya kepada *nai* melalui kepala suku pada setiap tahun, penyerahan paha dan hati (*hatama kelen*) binatang yang dipotong kepada *nai*, serta kegiatan mengerjakan kebun *nai* (*biken*).

Syarat-syarat pemerintahan yang diakui masyarakat adalah dipimpin oleh keturunan *nai* atau *fain* (nai atau isteri) melalui mekanisme adat, bertingkah laku terpuji, mampu berbicara/berkomunikasi dengan baik (*bele dale, kneter no taek*), dan berani (*ksalak*). Pemimpin juga sering disimbolkan sebagai *"manu aman tali oan kuwese"* (ayam jantan yang berani maju di depan), *"koa oan dou oan"* (seperti burung Koa, induk mencari makan untuk menyuapi anaknya).

g. Sistem Penyelesaian Sengketa dan Konflik

Dalam komunitas Rafae sering terjadi konflik dan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut sejak dahulu telah dibangun sistem penyelesaian sengketa dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Kasus-kasus yang sering muncul di Rafae antara lain :

1) Sengketa tanah :

Munculnya sengketa tanah diakibatkan oleh penyerobotan tanah suku yang telah diusakan untuk kebun, perebutan tanah warisan dan penyerobotan batas-batas tanah. Pada tahun 2001 misalnya terjadi satu kasus tanah, yaitu tanah yang ditinggalkan kemudian digarap orang

lain. Tahun 2002, belum muncul kasus tanah yang diproses. Kasus-kasus tanah yang terjadi umumnya diselesaikan di tingkat persekutuan masyarakat Rafae dan belum pernah dibawa ke pengadilan, karena penyelesaian biasanya dilakukan dengan menonjolkan aspek perdamaian (*hadiak lia, hadiak malu*).

2). ***Kasus Pencurian (Kaok)***

Pencurian acapkali terjadi terhadap ternak, harta pusaka (uang perak), dan makanan. Pada masa kerajaan, banyak kali terjadi pencurian manusia untuk dijadikan hamba. Sanksi yang diterapkan bagi pelaku pencurian cukup berat, antara lain berupa *taras ulun* (dihukum mati dengan cara ditancap pada kayu panjang melalui dubur). Pada masa sekarang hukuman ini tidak dipraktekkan lagi. Pada 2001 dan 2002, terjadi masing-masing satu kasus pencurian dan kedua kasus tersebut dilanjutkan ke kepolisian untuk diproses secara hukum.

3). ***Kasus Pembunuhan (Hoo Ema)***

Dahulu kala sering terjadi kasus pembunuhan karena perang suku, masalah warisan tanah, perebutan tanaman, hewan, perhiasan (*sofren*) dan kain adat. Kasus pembunuhan sudah jarang terjadi karena semua kasus pembunuhan selalu dibawa ke lembaga peradilan pemerintah, sehingga orang merasa takut untuk melakukannya.

4). ***Perzinahan***

Kasus perzinahan sering terjadi di Rafae. Ada dua jenis perzinahan yaitu *hasai bitiluni* (berzinah dengan isteri orang) dan *tate* (antara bujangan dan gadis). Pembuktian perzinahan biasanya dengan pengakuan, tangkap basah dan rampas pakaian dalam. Denda terhadap pelaku perzinahan dijatuhkan pada laki-laki dan perempuan. Wujud denda berupa uang, kain (5-25 lembar), sapi dan arak (sopi). Wanita mendapat kain dan laki-laki biasanya uang dan sapi. Hewan (*kiuk*) dan *kusi* (arak dalam kumbang) untuk dimakan dan diminum bersama. Lembaga penyelesaian sengketa dilakukan secara hirarkhis mulai dari tingkatan ketua suku *(matas), fukun, dato* dan terakhir pada *nai. Nai* dapat mengalihkan kasus yang menjadi kompetensinya untuk ditangani *fettor*. Dasar putusan yang dijatuhkan lembaga-lembaga tersebut adalah hukum adat yang hidup dan berlaku dalam komunitas Rafae; putusan terhadap kasus serupa yang dijatuhkan sebelumnya; rasa keadilan dalam masyarakat (*tanasak kidun hau hodi matan taka* (saling membalas

kembali). Eksekusi putusan lembaga penyelesai sengketa dapat ditunda, tetapi sangsi denda harus kontan.

8. Demokrasi Asli Desa

a. Kepemimpinan dan Suksesi

Jika ditilik dari sejarah pemerintahan yang paling dekat, yaitu pada masa swapraja dan kerajaan, raja harus berasal dari titisan darah atau merupakan keturunan bangsawan. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan : *kalau nola feto dato oan, berarti niala dadi nain*, yang artinya : kalau tidak kawin dengan bangsawan tidak jadi *nai*; kalau kawin dengan bangsawan akan menjadi *nai* (*nain*). Dalam pelaksanaan suksesi sebagaimana di Lidak, di Rafae juga melegalkan pranata *fain* (beli raja), jika dari mereka sendiri tidak menemukan pemimpin berkualitas atau supaya terhindarkan dari konflik internal dalam perebutan kekuasaan. *Fain* dilakukan dengan uang perak, hewan, dan manik-manik (*muti*). Perempuan atau laki-laki bukan soal. Ada beberapa prinsip utama untuk menyeleksi seorang pemimpin yang dipilih atau dibeli : turunan raja; mampu dan berwibawa *(kneter no taek)*, pintar berbicara *(bele dale)* dan berani *(ksalak)* atau berani berdiri di depan *(mano aman tali oan kufeu)*. Prinsip ini mengingatkan kita pada teori sifat yang merujuk pada teori 'orang besar' *(greatman/woman)*, yaitu pemimpin yang dilahirkan. Namun, dipihak lain aspek pembelian pemimpin kadang-kadang dimotivasi bukan untuk soal kualitas, tetapi lebih ditekankan pada upaya meredam gejolak konflik perebutan kekuasaan yang dapat menimbulkan kekacauan. Ada kesan bahwa mereka lebih loyal pada pemimpin yang dibeli (di-*fain*) daripada yang berasal dari kalangan sendiri. Pemimpin dengan demikian merupakan sumber harmonisasi sosial sebagai upaya menghindari terjadinya instabilitas dan ketidakseimbangan sosial. Soal perempuan atau laki-laki bukan soal, sehingga ada prinsip keadilan gender dalam hal ini. Kebiasaan menerima pemimpin dari luar, membuat mereka juga menerima kepala desa sekarang ini dari etnik Lembata/ Alor dengan tidak mempersoalkan asal-usul.

b. Musyawarah dan Gotong Royong

Musyawarah merupakan bagian dari proses pemerintahan yang dilembagakan secara struktural, dimana pada tiap level pemerintahan dikenal jenis musyawarah. Artinya musyawarah tidak berarti tunggal,

tetapi jamak sesuai level pemerintahan. Musyawarah pada tingkat raja atau *nai* disebut *fafudi nai* yang dihadiri oleh raja dan tokoh-tokoh adat. Sementara itu pada level *dato* disebut *monmetan* yang diselenggarakan di *balai dato* yang lebih bersifat kegiatan operasional mengenai urusan kesejahteraan rakyat, potong cendana dan sebagainya. Tempat musyawarah disebut *sadan*. Musyawarah berfokus pada agenda putus perkara *(hakotu lia)*, potong cendana *(ta hai kamelin)*, melarang *(ukun badu)*, hutan adat *(alas lulik)* dan tentang penjagaan rumah adat *(kakaluk meo)*. Setiap hasil ketetapan dibarengi pula dengan denda *(tusan)* dan jika denda itu pada level keputusan raja disebut *tusan nai* dan pada level *dato* disebut *tusan dato*.

Semangat kebersamaan juga tampak dari melembaganya kebiasaan untuk bergotong royong didalam berbagai kegiatan sosial dan hal ini masih cukup baik terpelihara. Gotong royong dapat dikategorikan atas beberapa jenis :

1). *Haklurin* (gotong-royong membangun rumah, membuat kebun, kandang sapi, pagar
2). *Hatama ema* (gotong royong dengan imbalan daging)
3). *Hatama lu* (menyumbang air mata pada peristiwa kematian)
4). *Tulun malu, hadomi malu* (membantu bahan makanan bagi yang lapar).

9. Sistem Ekonomi dan Pengelolaan SDA

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Sumber Daya Ekonomi

Ada beberapa sumberdaya alam yang kepemilikan dan/atau penggunaannya diatur dalam aturan adat, antara lain tanah, padang penggembalaan, mata air, dan hutan. Tetapi sebelum membahasnya, perlu dahulu sedikit diuraikan tentang sistem pemerintahan kerajaan Rafae, karena aturan-aturan pemilikan dan/atau penggunaan sumberdaya-sumberdaya dimaksud terkait erat dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat tersebut.

Pada masa sebelum kemerdekaan, desa Rafae merupakan bagian dari kerajaan dan/atau swapraja *Rafae-Mandeu*, dengan sistem pemerintahan raja (*na'i*). *Na'i* membawahi satu orang *fettor*, satu *dato bot* (dato besar), dan 3 (tiga) *dato*. Di bawah *dato* ada *fukun* dengan beberapa aparat fungsionalnya yaitu *kabu* (opas atau pesuruh), *makleat* (pengawas)

dan *matas* (ketua-ketua suku). Rafae adalah nama suku. Desa asli Rafae dahulunya adalah wilayah ke-*dato*-an Fatunres.

Tanah sebagai sumberdaya ekonomi, secara tradisional kepemilikannya diatur pada tingkat *fukun* (suku). Tanah dalam terminologi masyarakat Rafae ada dua, yaitu tanah sebagai wilayah (ruang) dan tanah sebagai kebun/ladang atau sawah.

Tanah sebagai wilayah, kepemilikannya adalah kepemilikan bersama (ulayat), sedangkan tanah sebagai kebun/ladang dan sawah adalah milik pribadi warga *suku* yang membuka dan mengusahakannya. Mereka yang bukan berasal dari Rafae, walaupun membuka dan mengusahakan kebun/ladang atau sawah tidak berhak memilikinya, sehingga tetap menjadi milik suku.

Persoalan kini sering muncul sehubungan dengan ketentuan terakhir tersebut, yaitu tanah-tanah yang telah diusahakan oleh *bukan anak suku* sebagai kebun/ladang serta yang telah ditanam tanaman umur panjang seperti kelapa, kemiri, jambu mete, jati dan lainnya. Tanah dengan kebun demikian walaupun diusahakan oleh *bukan anak suku* (orang dari luar), tetapi telah sulit untuk tidak diakui sebagai bukan milik pribadinya. Secara material, pohon-pohon umur panjang yang produktif adalah milik penanam, tetapi tanah bukan miliknya. Dengan demikian aturan adat tentang representasi kepemilikan tanah di Rafae dulunya belum memperhitungkan konsekwensi-konsekwensi demikian, yang mungkin disebabkan karena masih sangat kurangnya pendatang (orang luar) yang masuk.

Sementara itu kepemilikan padang rumput (sebelum tahun 1926), cenderung bersifat *common property* dari seluruh masyarakat Rafae sebagai konsekwensi dari terminologi tanah sebagai wilayah suku (telah dijelaskan sebelum ini). Dengan sifat kepemilikan demikian, maka penggunaan lahan padang untuk penggembalaan ternak sapi dan ternak ruminansia kecil terutama kambing menjadi tidak terkontrol.

Sumberdaya alam berikutnya adalah hutan. Pada umumnya hutan bagi warga Rafae dianggap sebagai *tanah pemali* (*hutan matan*) yang di Tukuneno-Lidak disebut *rai lulik*. Hutan sebagai *hutan matan* dilarang keras merusak atau mengambil apapun yang ada didalamnya, baik itu pohon, kayu mati (kayu bakar), maupun sumber mata air (*haluli hatamah*). Dipercaya bahwa *hutan matan* ada *tuannya*. Pelanggaran akan larangan ini akan berakibat sangat fatal seperti kematian, sakit parah, ataupun dikutuk (menjadi terkutuk). Aturan "*hutan matan*" lebih bersifat religius, sehingga sangsinya juga bukan dijatuhkan oleh tua adat, tetapi

dipercaya akan terjadi dengan sendirinya bagi yang melanggar aturan. Hutan "*tanah pemali*" dengan demikian tetap terjaga kelestariannya, termasuk sumberdaya yang ada didalamnya seperti pohon dan mata air. Keberadaan hutan *tanah pemali* sampai sekarang ini masih terjaga karena belum lunturnya kepercayaan tradisonal masyarakatnya.

Sumber mata air yang juga dianggap pemali sekaligus dengan ekosistem hutannya ada dua, yaitu *Wewanan-Wewo*la dan Selak *Wenesu*. Sumber mata air ini ada di hutan dan berupa sumur. Sampai sekarang kelestarian hutan dan sumber *air pemali* dimaksud masih terjaga baik karena masih dipegangnya kepercayaan *tanah pemali*, *air pemali* dan *hutan matan*.

Box 5. Aturan Representasi Kepemilikan Sumberdaya Ekonomi

Tanah dan Lahan Ladang 1. Tanah adalah milik suku. Ada dua terminologi tanah, yaitu a) tanah kebun (*nudur*) yang hanya dapat menjadi milik pribadi oleh anggota suku, dan b) tanah sebagai wilayah adalah milik suku. 2. Batas-batas representasi tanah "*nudur*" cukup jelas karena diusahakan sebagai kebun, ladang atau sawah, tetapi tanah suku dalam terminologi wilayah kurang jelas batas-batas representasinya. 3. Orang luar (bukan anak suku) dapat diberikan hak membuka lahan kebun, tetapi tanah tidak menjadi hak milik.
Hutan Kepemilikan hutan, walaupun diakatakan sebagai kepemilikan adat, tetapi tidak ada aturan representasinya, termasuk aturan penggunaannya. Yang ada hanyalah kepercayaan-kepercayaan lokal tentang pohon-pohon keramat, serta aturan pada masa swapraja tentang cendana sebagai milik pemerintah, yang pengrusakannya adalah pelanggaran berat.
Padang Penggembalaan Kepemilikan padang bersifat common property, dengan tidak adanya aturan penggunaan dan pemeliharaannya.

b. Sistem Ekonomi Subsisten

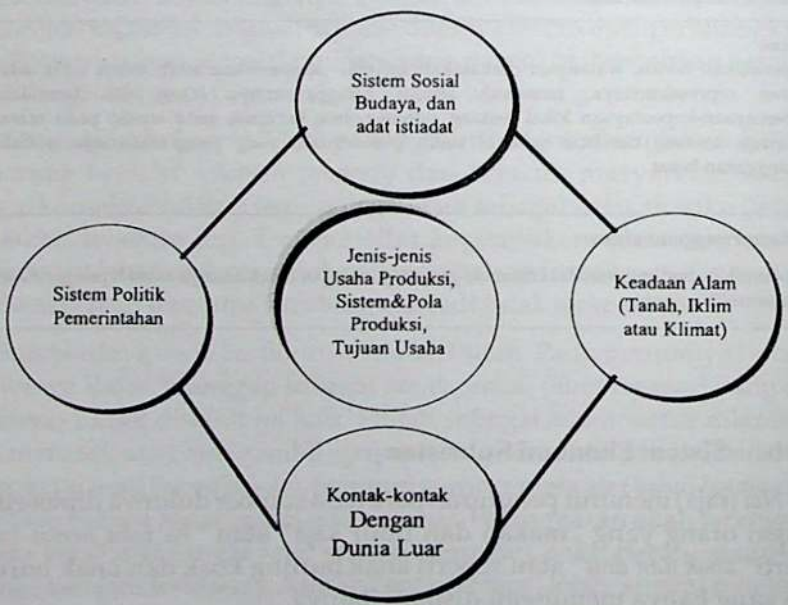
Nai (raja) menurut penuturan para nara sumber dulunya diplesetkan sebagai orang yang "makan dan tidur saja" atau "*ha toba hemu toba*" seperti "*koak dan dou*" atau seperti anak burung koak dan anak burung dara yang hanya menunggu disuapi ibunya.

Seperti halnya sebagian besar desa di Nusa Tenggara Timur, desa Rafae adalah desa dengan masyarakatnya yang hidup dari sektor pertanian. Apalagi jika berbicara desa Rafae sebagai desa asli (di bawah tahun 1960), maka sistem ekonominya masih murni sistem ekonomi pertanian, dalam arti belum ada ekonomi industri, kecuali kegiatan "menenun" sarung yang sebenarnya bukan kegiatan murni ekonomi, tetapi lebih kuat berhubungan dengan kehidupan adat dan sosial budaya saat itu.

Kegiatan produksi pertanian masyarakat *desa* Asli Rafae sebagai suatu sistem, akan dibahas berturut-turut secara singkat adalah : jenis-jenis kegiatan produksi pertanian, sistem dan pola usaha, serta tujuan usaha produksi.

Sebagai desa asli, sistem produksi masyarakat Rafae punya hubungan dengan lingkungan hidupnya, yaitu sistem sosial-budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan lingkungan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar. Dengan demikian baik jenis usaha produksi, sistem dan pola produksi, serta tujuan berproduksi dicirikan oleh hal-hal tersebut, seperti digambarkan pada bagan berikut.

Bagan 23. Faktor Penciri Sistem Produksi Pertanian di Desa Asli Rafae



Faktor sistem social-budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar selain berhubungan dengan kepemilikan aset-aset produktif seperti tanah, juga berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi, terutama jenis usaha produksi pertanian. Tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat desa Asli Rafae adalah pertanian ladang, usaha ternak dan usaha tanaman keras umur panjang dengan dan tanpa sistem "*mamar* lahan kering".

Usahatani ladang dan usaha ternak tergolong dalam usahatani lahan kering sesuai dengan lingkungan alam terutama tanah, iklim (suhu, curah hujan, lama musim hujan dan musim kemarau). Usahatani ladang dan ternak sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat hanya bersifat tradisional, dengan ciri tingkat subsistennya tinggi, yaitu terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi Rumah Tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial (keperluan adat misalnya). Faktor social-budaya dan adat-istiadat juga berhubungan dengan "*sistem ladang berpindah*", dengan rotasi antara 2 hingga 3 tahun.

Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi keragaman jenis komoditi dari ladang. Keragaman dimaksud cukup tinggi karena adanya sistem "salome" dalam cara tanam, yaitu suatu sistem tanam dimana satu lubang ditanam lebih dari satu bibit tanaman, seperti jagung + kacang nasi, jagung + kacang nasi + labu. Selain sistem "salome" diterapkan juga pola *multiple cropping*, sehingga keragaman jenis tanaman di ladang semakin tinggi. Secara umum jenis tanaman di ladang adalah jagung sebagai tanaman utama, padi ladang, labu, ubi kayu, kacang-kacangan terutama kacang nasi, kacang turis, dan sedikit tanaman buah-buahan seperti pisang, serta nangka.

Di usaha tani ladang dan kebun juga dikembangkan komoditi-komoditi tanaman keras seperti kelapa, dan nangka. Di bagian pagar kebun ditanami tanaman seperti kemiri, dan sedikit jati. Tanaman kemiri nampaknya cocok juga untuk dikembangkan disana jika dilihat dari tumbuh suburnya tanaman ini ketika penelitian dilaksanakan disana, pada hal waktu itu adalah bulan Agustus dimana musim kemarau sedang berlangsung.

Ketersediaan air di desa Rafae relatif cukup jika diamati dari kedalaman sumur yang digali masyarakat yang hanya sekitar 6 – 7 m. Akan tetapi ketersediaan air disana nampaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan pekarangan penduduk nampak kosong, rata-rata

hanya ada tumbuh 2 hingga 3 batang pohon kelapa. Pohon kemiri yang cocok disana hanya tumbuh satu-dua pohon saja di lahan pekarangan penduduk, itupun nampaknya karena tumbuh sendiri dan bukan ditanam.

Faktor sistem politik pemerintahan swapraja *tidak berpengaruh positif* terhadap produksi pertanian rakyat di Rafae. Hal ini karena hampir tidak adanya kebijakan raja (*nai*) yang mengarah pada peningkatan produksi pertanian yang nyata dari rakyat. Plesetan tentang raja (*nai*) sebagai orang yang "makan tidur saja" atau "*ha toba hemu toba*" seperti "*koak dan dou*" kiranya dapat memberikan gambaran tentang peran raja dalam memajukan rakyatnya. Raja bahkan mempunyai kebun-kebun yang disebut kebun raja (*biken*) di setiap *kedatoan*. Rakyat diperintah bergotong royong mengerjakan kebun raja, selain itu pula rakyat harus memberi upeti (*fohon*) setahun sekali berupa hasil bumi. Apabila membunuh binatang seperti sapi dan babi juga harus ada bagiannya untuk raja (*nai*) berupa satu paha belakang (*hatama kelen*). Dengan demikian raja dengan sistem pemerintahannya pada waktu itu, tidak berperan penting dalam meningkatkan ekonomi rakyat melalui kebijakan-kebijakan pembangunannya. Rakyat berkembang sendiri, berubah sendiri, sehingga perubahan sistem produksi pertanianpun menjadi sangat lamban, kecuali setelah masa tahun tujuh puluhan.

Faktor berikutnya adalah faktor "kontak dengan dunia luar". Faktor ini pada masa itu masih sangat kurang pengaruhnya seiring dengan masih kurangnya sarana-prasarana transportasi. Kontak-kontak individual melalui kunjungan ke keluarga di wilayah lain membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Tetapi sejak dibangunnya jalan Trans-Timor, aksesibilitas ke dunia luar mulai terbuka sehingga intensitas kontak juga semakin tinggi.

Kontak dengan dunia luar, terutama dilakukan masyarakat sehingga inovasi-inovasi baru dibidang pertanian pelan-pelan diserap, termasuk usahatani sawah, dan irigasinya. Kontak dengan dunia luar juga terjadi melalui kegiatan pemasaran produk pertanian, karena pasar selain sebagai tempat dan hari-hari transaksi barang, juga merupakan tempat terjadinya interaksi sosial antar warga masyarakat dari berbagai tempat. Desa Rafae terletak sekitar 3 km dari pasar Halilulik dan sekitar 27 Km dari kota Atambua.

Bagaimanapun pengaruh faktor-faktor seperti pada Skema 1 terhadap sistem produksi pertanian masyarakat desa asli Rafae, dalam perkembangannya berubah secara pelan seiring perjalanan waktu dan

timbulnya faktor-faktor pengaruh baru seperti: kemajuan pendidikan dan tingkat pengetahuan, adopsi teknologi baru, pertambahan penduduk, serta aksesibilitas dengan dunia luar yang semakin luas.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi usahatani, lebih intensif bagi usahatani ladang dan sawah dibanding usahatani ternak, terutama pada masa sebelum isntensifikasi usaha ternak sapi. Alokasi tenaga kerja untuk berbagai kegiatan usahatani ladang dalam setahun adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Alokasi Tenaga Kerja Antarkegiatan Usahatani Ladang

Jan.	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Panen Dan Pasca Panen				Pembersihan Lahan	Pembersihan Dan Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Penanaman

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada rata-rata 3 (tiga) bulan dalam setahun (Mei, Juni dan Juli) hampir tidak ada kegiatan tenaga kerja di ladang. Pada bulan-bulan tersebut kegiatan-kegiatan warga masyarakat lebih banyak bersifat kemasyarakatan, sosial dan adat.

Jika ditinjau dari sudut *gender*, maka tenaga kerja perempuan lebih banyak dicurahkan dalam usahatani ladang ini dibanding tenaga kerja laki-laki. Pada semua kegiatan dalam gambar 2, tenaga kerja perempuan terlibat penuh, sementara tenaga kerja laki-laki hanya pada beberapa kegiatan, yaitu pembersihan lahan, pengolahan lahan, dan pemeliharaan.

Pola kerja gotong royong (*hak lurin*) pada usahatani ladang terutama untuk kegiatan pembersihan lahan, penanaman dan panen pada masa sebelum 1980-an masih sering dilakukan. Gotong royong atau *hak lurin*, rupanya bukanlah tanpa *cost*, karena untuk itu dibutuhkan persiapan makanan dan minuman untuk rata-rata 20-an orang sehari, yang sering atau kadang-kadang memerlukan 1 (satu) ekor babi dan minimal 1 (satu) gerigen *laru/sopi* (jenis minuman keras lokal) ukuran 15 liter.

Walaupun kegiatan gotong-royong bila dihitung cukup *costly*, tetapi nilai social-budayanyalah yang lebih penting dan tak dapat dinilai dengan uang. Nilai kebersamaan dan tolong menolong melalui gotong-royong pada saat ini ternyata sudah sangat mahal karena kelangkaannya. Di sisi lain *cost* dari kegiatan gotong-royong ini bersifat tidak tunai, padahal pada masa di bawah tahun enam puluhan, mahal tidaknya suatu barang ukuran dalam masyarakat desa Rafae pada umumnya adalah pada nilai tunai. Oleh karenanya, biaya kegiatan gotong-royong pada kenyataannya tidak dihitung sebagai biaya produksi.

Sementara itu, untuk usahatani ternak, khususnya ternak sapi, pada masa sebelum adanya sistem penggemukan (paronisasi), curahan tenaga kerja sangat sedikit walaupun berlangsung sepanjang tahun. Hal ini karena sistem pemeliharaan lepas di padang hanya memerlukan kerja kontrol. Setelah adanya atau dikenalnya sistem penggemukkan, maka tenaga kerja untuk usaha ternak juga menjadi lebih banyak, terutama untuk mencari makanan ternak, memberi minum, membuat kandang, serta kontrol kesehatan ternak. Untuk kegiatan ini tenaga kerja laki-laki lebih banyak diperlukan dibanding tenaga kerja perempuan.

d. Sistem Pasar Barang

Pasar dan pemasaran dalam terminologi masyarakat desa Asli Rafae sangat sederhana, yaitu terjadinya kegiatan jual-beli barang dan tempatnya. Pada waktu itu cara transaksi, biaya-biaya transaksi, harga, informasi pasar, resiko, mutu barang dan lain-lain yang menjadi konsep pemasaran modern, tidak termasuk dalam terminologi mereka.

Salah satu faktor yang berhubungan dengan terminologi sederhana dimaksud adalah orientasi produksi (usahatani khususnya) pada masa itu bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan jual masih sangat terbatas. Komoditi yang relatif banyak diperdagangkan adalah komoditi hasil usahatani "*mamar*" seperti pisang dan kelapa.

"*Papalele*" yaitu pedagang pengumpul dari kota kupang, adalah bagian penting dalam kegiatan perdagangan komoditi pertanian hasil produksi masyarakat, terutama pisang, kelapa, ubi kayu, dan hasil usahatani "*mamar*" lainnya, ternak kecil (babi dan kambing) serta ternak

unggas (khususnya ayam). Tanpa peran "*papalele*" pada masa itu, masyarakat Belu umumnya, termasuk masyarakat desa Rafae akan mengalami apa yang disebut sebagai *missing market*. Oleh karenanya tidaklah terlalu tepat pendapat banyak pihak bahwa "*papalele*" digambarkan sebagai "lintah darat".

Pada perkembangan selanjutnya, pasar Halilukik berperan sebagai tempat pemasaran hasil pertanian masyarakat secara mingguan (1 kali seminggu). Pasar ini ternyata bukan hanya membawa efek terhadap semakin meningkatnya kelancaran pemasaran hasil, tetapi lebih dari itu membawa dampak positif pada perubahan orientasi produksi usahatani dari hanya untuk kebutuhan sendiri menjadi plus dengan orientasi pasar (jual).

Berbeda dengan komoditi pertanian tanaman pangan, serta komoditi ternak kecil dan unggas, komoditi ternak sapi sampai sekarang ini, penjualannya dilakukan melalui "pedangang perantara" yang datang dari Atambua, masuk-keluar desa untuk mencari dan membeli ternak sapi.

Sistem pasar ternak sapi cenderung bersifat monopsoni, karena sedikitnya pembeli dan penentuan harga lebih terletak pada pedagang perantara. Besar dan bentuk badan sapi menjadi ukuran penaksiran harga dan bukan ukuran bobot badan yang seharusnya.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pada umumnya, pola konsumsi masyarakat desa-desa pertanian dengan pola usahatani yang masih subsisten akan banyak tergantung pada apa yang diproduksi. Demikian pula desa asli Rafae pada masa sebelun tahun enampuluhan, pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung karena jagung merupakan produksi utama pertanian subsisten masyarakat Rafae pada waktu itu.

Variasi makanan masih sangat sedikit, dimana jagung umumnya diolah menjadi dua jenis makanan yaitu "*jagung bose*" dan "*jagung katemak*". Jagung bose maupun jagung katemak dalam proses pengolahannya (memasaknya) sering kali dicampur dengan kacang-kacangan, seperti Kacang Nasi (buncis), atau Kacang Tanah, atau Kacang Turis, serta dengan Daun Ubi Kayu.

Frekwensi makan pada masa itu maksimal dua kali sehari, dengan jumlah per sekali makan per orang tergolong banyak, terutama para lelaki yang notabene banyak bekerja.

Ada keyakinan pada masa itu dan masih ada sampai sekarang bahwa makan jagung akan membuat orang tahan lapar dan kuat kerja. Cara pandang seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat disana dengan tingkat pengetahuan gizi yang ada melihat makanan sebagai faktor pengenyang saja.

Sejak mulainya dikenal usahatani sawah, pola makan masyarakat mulai berubah. Paling tidak di pesta-pesta, nasi beras sudah umum disajikan menggantikan jagung. Malahan pada saat sekarang ini, makanan pokok masyarakat tidak lagi hanya jagung tetapi juga beras.

Ketersediaan air yang cukup dan lahan pekarangan yang luas dan nampak subur, belum dan atau tidak dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura. Pada hal jika dimanfaatkan, tanaman hortikultura terutama jenis sayur-sayuran akan membantu perbaikan pola makan serta dapat dijual untuk peningkatan pendapatan karena akses ke pasar Halilulik dan ke kota Atambua sangat mudah.

f. Cara Pandang Ekonomi Kesejahteraan

"Hodi hein lian metan, lia mutin"

Hidup untuk menanti giliran kerja, urus adat dan kematian

"Ta to'os kua tua"

Hidup untuk bikin kebun dan iris laru

"Kari manu oan fahi oan"

Hidup piara babi piara ayam untuk adat"

Kalimat-kalimat di atas menunjukan ada tiga ungkapan masyarakat desa asli Rafae yang dituturkan para nara sumber. Ungkapan-ungkapan tersebut sering dituturkan dalam acara-acara adat, ketika memberi nasehat-nasehat pada anak muda, dan/atau pada pasangan nikah. Terjemahan makna dari ungkapan-ungkapan itu juga berasal dari para nara sumber, dan bukan berupa terjemahan arti kata belaka, tetapi merupakan terjemahan makna dari ungkapan.

Menyimak ungkapan-ungkapan di atas, maka ada tiga unsur penting yang dikandungnya, yaitu 1) hidup, 2) adat, 3) kerja, dan 4) alam lingkungan. Manusia Rafae pada masa lampau, ketika kepercayaan tradisonalnya masih murni, kontak-kontak dengan dunia luar masih

kurang dan kebutuhan hidupnya belum beragam, maka kebutuhan utama mereka adalah tetap hidup dalam keseimbangan dengan lingkungan sesamanya sehingga perlu adat, perlu makan kenyang sehingga harus bekerja, dan bekerja mengolah dan menjaga lingkungan alamnya.

Oleh karenanya bagi mereka definisi kaya dan miskin sangat berhubungan dengan kerja, cukup makan, dan punya simpanan untuk makan setahun. "*Orang kaya itu, makan tidak kurang selama setahun, punya ternak babi, ayam dan/atau sapi untuk dapat beli makanan, serta orang jadi kaya karena rajin kerja kebun*" demikian definisi mereka tentang orang kaya.

TUKUNENNO : DEMOKRASI BERPERSPEKTIF GENDER

1. Tipologi Desa Asli

a. Sejarah

1). Masa Pra Swapraja :

Menurut Grijzen (1904) seorang controleur Belu pada masa penjajahan Belanda, seperti dikutip oleh Pareira (1971:87) tentang asal-usul suku bangsa Belu, menyatakan bahwa leluhur orang Belu berasal dari " *Sina-Mutin-Malaka*" dan hal ini masih terungkap dalam syair adat mereka yang memulai dengan "*hutan rai hat-Bobu rai hat - hutan Sina Mutin - Bobu Malaka* (rakyat empat tanah suku – empat tanah rakyat-Cina putih Suku Malaka) meskipun asal usul *Sina–Mutin-Malaka* masih menunjukan suatu yang ambigu karena asal-usul ini tidak menunjukan suatu kepastian tentang asal pertama orang Belu, apakah dari Cina ataukah dari Malaka, ataukah dari kedua tempat ini dan datang bersama ke wilayah Belu. Menelusuri hal itu sekarang ini bukanlah suatu yang mudah karena pergantian generasi dan budaya lisan ketika meriwayatkan budaya ini. Meskipun demikian, mereka tetap berkeyakinan bahwa memang dari sanalah mereka berasal.

Pareira (1971) menulis dengan mengutip Grijzen (1904) bahwa keempat suku, yaitu "*Hutan Rai Hat Bolu rai hat Hutan Sina Mutin Bolu Malaka*" meninggalkan Malaka dengan menggunakan perahu bambu yang memakai layar. Dalam pelayaran itu, tempat-tempat yang mereka singgahi adalah "Ninobe-rai-henek" yaitu Makasar, Pulau Kusu, Pulau Koa, Pulau Api, Pulau Loe dan Larantuka Baoboin. Di Larantuka sebagian dari mereka menetap dan menurunkan Raja Larantuka dan sebagian penduduknya, sedangkan lainnya berlayar terus mengitari pulau Timor dan mencapai pantai Amanatun yang tinggi dan curam dan dari tempat ini kemudian mereka melihat ada sebuah tempat yang datar dan hijau yang mendorong mereka untuk meninggalkan Amanatun dan Pindah ke Belu.

Di samping itu ada juga cerita lain yang menyatakan bahwa orang Belu berasal dari Seram (sebuah pulau di kepulauan Maluku) seperti ditulis oleh Heijmering (1874) dan dikutip Pareira (1971:33) dan hal ini

pun tidak dapat dipungkiri karena di Belu pun ada cerita mengenai kedatangan leluhur dari sebelah timur, yang disebut Seram-Kora, terutama di Belu Utara. Dalam kaitannya dengan asal-usul orang Belu, Lusi Making (1994:27) dalam laporan penelitiannya mengenai pemerintahan tradisional di kecamatan Ile Ape, Kabupaten Flores Timur (sekarang Kabupaten Lembata) mengungkapkan bahwa suku pendatang (*Tena Mao*) di Ile Ape tiba di wilayah ini dengan menggunakan *Tena-kora-kora* (perahu besar berarmada). Dikisahkan bahwa meraka berasal dari Sina -jawa dan Malaka menuju Laubutudonlio (Buton) kemudian menuju Seranggorang Kaitimu (Maluku) terus ke Ile Ape di Lembata, dan ada yang melanjutkan perjalanan ke Flores Timur daratan termasuk Maumere dan ada yang ke Boleng (Adonara), sedangkan lainnya terus ke Timor dan ke Timor Timur. Kisah ini mengindikasikan pula bahwa ceritera mengenai asal-usul orang Belu dari seram seperti diungkapkan Heijmering itu mendapat dukungan pula, meskipun ceritera ini kurang populer di Belu sekarang ini dibandingkan dengan ceritera *Sina-mutin-Malaka.*

Mengenai asal-usul masyarakat Desa Tukuneno sesuai hasil wawancara dengan para tua adat dan tokoh masyarakat dalam FGD pada tanggal 12 Agustus 2002 di Desa Tukuneno, diceritakan bahwa masyarakat Desa Tukuneneo ada suku yang datang dari Naitimu yaitu *suku bakustulama* (sebuah wilayah/tempat yang kemudian bergabung menjadi pusat sebuah kerajaan di Belu pada masa budaya kerajaan masuk di wilayah itu) oleh karena mereka merasa tidak cocok di tempat itu sehingga mereka pindah ke Tukuneno, yang kemudian pada waktu masuknya budaya kerajaan termasuk dalam wilayah Kerajaan Lidak. Tidak dikisahkan suku mana yang datang pertama dan suku mana yang kemudian datangnya. Namun demikian diyakini bahwa suku-suku yang datang ketika itu dan dikenal sebagai suku asli Tukuneno adalah ferikatuas Fatenan , Suku Amreo, Tura, Maklulifahi, Lewalu, Lekiasan, Abukama, Farera,Tafoti, dan Umabot. Dari suku-suku inilah berkembang masyarakat Desa Tukuneno sekarang ini.

2). *Masa Swapraja*

Desa Tukuneno merupakan salah satu desa gaya baru yang berasal dari swapraja Lidak. Dua desa lainnya adalah Desa Fatuketi dan Naikasa. Selain itu dalam wilayah bekas swapraja ini telah pula dimekarkan lima kelurahan, yaitu kelurahan fatubot, Lidak, Manuaman, Riinbesi dan Umanen. Secara historik swapraja lidak berasal dari Kerajaan Lidak

dan merupakan salah satu kerajaan di Belu yang mempunyai silsilah raja yang cukup panjang mulai dari Bida Mau—Seran Kakore—Bano Asa—Liong Bete—Yoseph Besin Asa—Lodovicus Agustinus Bone Ra'e tahun 1927-1949 (diangkat sementara dari *Fettor*)—Raymundus Antonius Manek 1952-1985—Maria Irmida Manek 1985-1991. Desa Tukuneno sebelumnya berasal dari kerajaan Lidak yang terdiri dari lima *temukung (dato)* atau disebut *fuku lima ain ulun* (lima temukung merangkul tukuneno). Tidak seperti pada swapraja di Amarasi, Molo atau Amnuban, *Fettor* dalam struktur pemerintahan swapraja di Lidak hanya sebagai jabatan administratif yang tidak mempunyai kewenangan wilayah atau teritori. Di Lidak terdapat dua *Rinbesi*, yaitu Fatuketi dan Naikasa, tetapi mereka tidak membawahi *dato*, sebab *dato* diperintah langsung oleh raja. Ada lima unit *temukung* atau *dato* yang ada di bawah raja, yaitu Tala, buburlulik, Tura, Maklulifahi dan Tuntuni. Raja atau *nai* sebagai unsur penguasa berasal dari para bangsawan *(dasi)* dibedakan dari rakyat biasa yang disebut *ema renu (manusia rakyat)* sama dengan unsur *uis pah* (raja) dan *tob* (rakyat) di Molo. Di Belu selain pemerintahan raja *(nai)* oleh pemerintah Belanda dibentuk organisasi supra-*nai* yang disebut *loro* sebagai koordinator para raja yang di Belu terdiri atas tiga loro, yaitu *Loro* Lamaknen, *Loro* Bauho dan *Loro* Malaka. Dalam pemerintahan tradisional, selain unsur *temukung* atau *dato* yang menjalankan tugas pemerintahan (misalnya untuk urusan sensus dan balasteng) juga terdapat unsur *makoan* (pemimpin adat) yang terdiri atas dua pasangan *mota ulun* dan *mota ain* untuk mengesahkan suatu urusan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku *(ukun manaran)*. Itu berarti ada dualisme dalam mengurus masyarakat yang memisahkan antara urusan pemerintahan dan urusan adat. Desa Tukuneno dapat dikatakan sebagai desa yang berasal dari dua hal, yaitu swapraja dan geneologis. Itulah sebabnya, dalam pembagian wilayah pemerintahan dalam delapan dusun merupakan wilayah yang bersifat geneologis.

b. Geografis

Desa Tukuneno mempunyai luas desa 9500 ha yang berbatasan sebelah Utara dengan Kelurahan Fatubot, Selatan dengan Desa Naekasa, sebelah Timur dan Barat dengan Desa Naekasa dan Kabupaten TTU. Tukuneno berada pada ketinggian sekitar 400-500 meter dari permukaan laut, bertopografi bergunung dan sedikit dataran. Dengan topografi tersebut memungkinkan erosi yang tinggi, yaitu tercatat 321 ha rawan erosi diantaranya 56 persen (131 ha) mengalami erosi berat. Tergolong sebagai desa bertipologi pegunungan, Tukuneno mempunyai wilayah

dengan tata guna lahan yang bervariasi, yaitu untuk pemukiman, sawah tadah hujan 20 ha, peternakan 30 ha, hutan lindung 500 ha, hutan rakyat 100 ha, perkebunan 272,5 ha dan luas tegalan 126 ha. Sebagai desa pinggiran kota, Tukuneno mempunyai jarak orbitasi ke ibu kota kecamatan 12 km, ibu kota kabupaten 15 km dan propinsi 282 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat melalui jalan beraspal.

c. Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Tukuneno bertumpu pada pertanian, baik dilihat dari luas areal pertanian dan jumlah penduduk yang mengusahakannya. Hanya 25 persen yang mengusahakan sawah, 430 orang mengusahakan ladang dan 121 orang berusaha di sektor perkebunan. Selain itu, usaha peternakan meskipun dalam skala kecil, juga menjadi sektor nafkah, dimana terdapat 281 orang yang mengusahakan sektor peternakan.

d. Demografis

Penduduk Desa Tukuneno adalah 2.547 orang dengan 604 jumlah KK. Hampir seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, yaitu 1295 laki-laki dan 1252 perempuan atau rasio 51:49 dengan kepadatan 9,5 jiwa/km. Pertumbuhan penduduk relatif rendah 0,04 atau penambahan 110 jiwa. Angka kematian bayi relatif tinggi, dimana dari 63 kelahiran, terdapat 13 diantaranya yang mati, 1 kematian bayi diantaranya akibat gizi yang buruk. Berdasarkan usia kerja terdapat 810 penduduk berusia kerja. Tingkat pendidikan penduduk 191 orang buta aksara, 95 orang tamat SD, SLTP 94 orang dan SLTA 65 orang, sementara tidak ada yang menamatkan pendidikan tinggi.

2. Bentuk Desa Asli

a. Dasar Terbentuknya Desa

Dewasa ini Tukuneno sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat tidak terlihat secara jelas, karena sebagian wilayah tersebut menjadi bagian dari Kota Atambua yang berstatus sebagai ibukota Kabupaten Belu. Sebagai ibukota kabupaten, komunitas Tukuneno telah berbaur dengan masyarakat yang pluralis dan wilayah Tukuneno juga telah ditempati masyarakat dari komunitas lain. Kendatipun demikian,

keaslian Tukuneno sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat dapat dilacak dari sebagian penduduknya yang merasa sebagai turunan asli dari Tukuneno dan masih sangat taat pada otoritas lokal.

Sesungguhnya Tukuneno merupakan salah satu komunitas dari tiga komunitas yang berada dalam wilayah Kerajaan Lidak. Selain Tukuneno, terdapat juga Fatuketi dan Naikasa. Dewasa ini wilayah Lidak (bekas kerajaan) telah berubah status menjadi 3 Desa (Naikasa, Tukuneno, dan Fatuketi) dan 5 Kelurahan (Fatubot, Lidak, Manuaman, Rinbesi dan Umanen).

Semula Tukuneno dihuni oleh beberapa suku, yaitu Ferikatuas (Bakustulamo), Lekiasan, Lawalu, Amreo, Tura, Abuamak, Fatera, Tafoti, Maklulifahi, dan Umabot. Suku-suku yang dianggap sebagai suku-suku terbesar dan datang pertama menempati wilayah tersebut atau sering disebut dengan *"Fukunlima Ain Ulun"* adalah suku Ferikatuas, Amreo, Tura, Maklulifahi dan Tuntuni – Lewalu.

Diceritrakan bahwa suku Bakustulamo berasal dari Naitimu (sebuah wilayah kerajaan di Belu). Perpindahan suku tersebut ke Tukuneno karena percekcokan yang terjadi di tempat asalnya. Suku Tura berasal dari tempat yang bernama Tura, suku Amreo (Buburlulik) berasal dari Amreo, suku Maklulifahik berasal dari Maklulifahik, dan Lawalu berasal dari Tuntuni – Lawalu. Suku-suku yang lain datang belakangan dan berasal dari tempat yang berbeda-beda. Atambua sebagai ibukota Kabupaten Belu terakhir digerogoti oleh warga masyarakat pengungsi Timor Timur.

b. Syarat-Syarat Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Adat

Terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat Tukuneno karena terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut :

1). Memiliki wilayah tempat tinggal dan berusaha sendiri yang disebut *"Kota"*, yang meliputi 5 (lima) Dato sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Sekelompok masyarakat yang menempati wilayah Tukuneno dan menyebar pada kelima ke*dato*an atau disebut juga *"Emarenu"*.
3. Masing-masing *kota* dipimpin oleh seorang *Dato* sebagai ketua suku dan sekaligus sebagai ketua persekutuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Terdapat juga beberapa jabatan fungsional, yaitu *Makoan* (juru bicara adat), *Makleat* (pengawas), *Kabu* (pesuruh),

Kapitang (pengawas hutan), dan *Meo* (panglima perang). Selain itu, *Dato* juga tunduk di bawah kekuasaan *"Nai"* (Raja) Tukuneno. Ketika ada intervensi otoritas formal (kolonial), dimunculkan struktur lainnya yaitu *fettor* sebagai perpanjangan tangan Raja *(Nai)*. Di wilayah Lidak terdapat 3 *fettor*, yaitu Tukuneno, Fatuketi, dan Naikasa. Di bawah *fettor* terdapat *Temukung* dan keberadaannya sekaligus mengakui dan melekat pada kelima *Dato* yang telah ada. Di atas dari *Nai*, terdapat sebuah kekuasaan yang diakui berfungsi mengkoordinir beberapa *Nai*, yaitu *Loro*. Diceriterakan pula bahwa beberapa *Nai* tidak mengakui dan taat pada *Loro*, yaitu Mandeu, Timu Mau, Nilu Mau, dan Lidak Mau. Rupanya *Loro* merupakan struktur ciptaan kolonial terkait dengan politik *"devide et impera"* atau struktur yang sekedar untuk mempermudah cengkeraman kekuasaan kolonialnya.

4. Suku sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat memiliki harta benda pusaka sebagai lambang persatuan/pengikat anggota suku masing-masing. Harta benda yang dimiliki bersama dan masih ada sampai saat ini antara lain *Uma Manaran* (rumah pemali) misalnya : *Uma Lulik*. Dalam *Uma Manaran* terdapat *Surik* (kelewang), *Koe Kakaluk* (keranjang/bakul yang biasa digunakan setiap hari untuk menyimpan peralatan yang sering digunakan; setelah meninggal dunia *Koe Kakaluk* disimpan di rumah adat sebagai kenang-kenangan, tetapi kemudian menjadi tempat meminta doa restu oleh mereka yang masih hidup. Doa secara adat disebut *"Usu Noseti"*, biasanya dipimpin oleh Ketua Suku). Harta pusaka lainnya adalah *"Tala"* (gong, dibunyikan sebagai tanda *Nai* meninggal dunia), *"Tois"* (terompet dari tanduk, digunakan sebagai tanda urusan adat). Selain itu, setiap *Uma Manaran* memiliki tanah, yang disebut *"Rai Uma Manaran"*. Masing-masing suku mengelola tanah sukunya masing-masing. Kecuali itu, ada juga harta bersama lainnya adalah *"Rai Kelen"* (tanah Raja).
5. Segenap angggota persekutuan masyarakat hukum Tukuneno juga tunduk dan taat pada norma hukum adat yang sama, yang disebut *"Ukun Manaran"*. Wujud norma hukum adat yang dilaksanakan antara lain ketika panen hasil kebun harus potong kambing dan kakinya digantung pada pohon selama 3 sampai 5 bulan, bila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum adat dikenakan *"Hean Ida Sanulu"* (denda sesuai dengan besar kecilnya kesalahan, berupa uang, hewan, selimut dan sopi).

c. Proses Terbentuknya Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Tukuneno

Tidak ada cacatan yang jelas mengenai sejak kapan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum adat Tukuneno, namun dikisahkan bahwa orang-orang yang menempati wilayah Tukuneno berasal dari tempat yang berbeda dan waktu mulai bermukim di tempat itu juga tidak sama sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas. Realitas menunjukkan bahwa komunitas Tukuneno terbentuk karena selain memiliki kesamaan keturunan (suku yang sama), juga karena kesamaan tempat tinggal. Kesamaan tempat tinggal ini menjadi salah satu faktor penting terbentuknya sebuah kelompok (komunitas) baik atas dasar paksaan, kebetulan ataupun sukarela (Astrid S. Susanto, 1979:46). Kemungkinan besar terbentuknya komunitas Tukuneno berawal dari sesuatu yang serba kebetulan. Beberapa kelompok orang yang datang dari tempat yang berbeda dan pada waktu yang tidak bersamaan tanpa disengaja mereka menempati wilayah Tukuneno, namun akibat interaksi psikologis yang cukup intensif antara mereka, maka mereka secara sukarela membangun kebersamaan sebagai suatu komunitas yang telah teruji.

d. Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Tukuneno

Seperti yang telah dikemukakan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat Tukuneno terbentuk dari lima wilayah ke*dato*an dan kemudian menjadi wilayah ke*temukung*an, namun masing-masing wilayah tersebut memiliki otoritas sendiri yang otonom dan terlepas satu sama lainnya. Ikatan dengan otoritas lain dalam wilayah Tukuneno hanya sebatas mengurus kepentingan bersama, baik yang diatur oleh *Nai* sebagai otoritas yang lebih tinggi maupun atas dasar jalinan kerjasama yang dibangun secara sukarela. Hubungan yang tercipta karena pengaturan dari *Nai* terutama berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan yang mencakupi lintas wilayah *Dato*, sedangkan hubungan antar ke*dato*an yang dibangun secara sukarela antara lain urusan adat, kematian, perkawinan.

Realitas hubungan ini menunjukkan bahwa pada tingkat ke*dato*an sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat adalah berbentuk "tunggal" dan mandiri. Sedangkan persekutuan masyarakat hukum adat dalam tingkatan Tukuneno sebagai sebuah ke*nai*an (kerajaan) dalam hubungannya dengan ke*dato*an berbentuk "bertingkat", karena otoritas ke*dato*an berada di bawah *Nai* dengan otoritas yang lebih tinggi dan luas jangkauannya meliputi semua ke*dato*an dalam wilayah Tukuneno.

Bentuk persekutuan bertingkat tersebut terkait dengan urusan pemerintahan, sehingga ke*dato*an harus secara hirarkhis terikat pada *Nai* dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

e. Fungsi Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Tukuneno

Ke*dato*an dengan *dato* (kepala suku) sebagai pemegang otoritas lokal memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan-urusan adat *(Makere Motoain)*
2. Mengatur dan menyelenggarakan perkawinan anggota persekutuan.
3. Membuat rumah adat.
4. Melaksanakan kegiatan gotong royong *(Hakawak)* dalam kerja kebun, membuat pagar, membuka kebun, kerja kebun, dan lain-lain.
5. Saling tolong menolong *(Tulun Malu)* dan saling pinjam meminjam *(Foti Malu)*.
6. Menyelesaikan konflik, antara lain: masalah tanah, persinahan, dan pencurian.
7. Mengatur usaha-usaha produktif untuk kepentingan warga persekutuan, misalnya pembukaan hutan, mengelola tanah untuk kebun/pemukiman.

Tukuneno sebagai sebuah perkutuan yang lebih besar memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Mengatur gotong royong untuk kepentingan umum (*Herendis*).
2. Mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.
3. Mengadakan hubungan luar dengan persekutuan lainnya.
4. Menyelesaikan sengketa/konflik yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat *dato*.
5. Memelihara dan menjaga keutuhan persekutuan.

3. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli'

a. Suku-Suku yang Berpengaruh dalam Pembentukan Pemerintahan Desa 'Asli'

Dari semua suku asli di Tukuneno, suku-suku yang berpengaruh dalam pembentukan pemerintahan desa asli Tukuneno adalah suku ferikatuas, suku Amreo, Tura, Suku Maklulifahi, Suku Lewalu. Kelima

suku ini merupakan suku-suku yang besar (jumlah anggota suku) yang memimpin wilayah ke*dato*an atau menjadi *dato* untuk wilayah tertentu.

Dijelaskan bahwa pada awal masyarakat *Kota*(desa) Tukuneno, setiap wilayah dipimpin oleh seorang *dato*, yaitu kepala suku dari suku terbesar dan pada masa dahulu terdapat lima *dato* yang memimpin lima wilayah ke*dato*an, yaitu wilayah Tala yang dipimpin oleh Suku Bakustulamo, wilayah buburlulik yang yang dipimpin oleh suku Amreo, wilayah Tura yang dipimpin oleh Suku Tura, wilayah Maklulifahi yang dipimpin oleh Suku Maklulifahi, dan wilayah Tuntuni - Lewalu yang dipimpin oleh Suku Lewalu.

b. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Tukuneno

1). Struktur Pemerintahan

Struktur Pemerintahan Desa 'asli' Tukuneno sebelum masuknya budaya kerajaan, adalah struktur yang berpusat pada *dato* yaitu pemimpin ke*dato*an yang adalah kepala suku terbesar (yang memiliki jumlah anggota suku terbanyak) di wilayah itu. Wilayah ke*dato*an ini sebenarnya merupakan bagian dari wilayah Ke*nai*an yang dipimpin oleh seorang *Nai*,namun karena posisi ini terus menjadi perebutan oleh para *dato*, maka pemerintahan *nai* menjadi tidak efektif dan hanya bernuansa simbolis belaka dan pemerintahan yang efektif berada pada tingkat *dato*.

Dalam rangka mengefektifkan pemerintahan ke*nai*an ini, maka para *dato* bersepakat untuk membeli (*fain*) *nai* dari luar, adapun persyaratan untuk seorang *nai* agar dapat di*fain*, adalah :

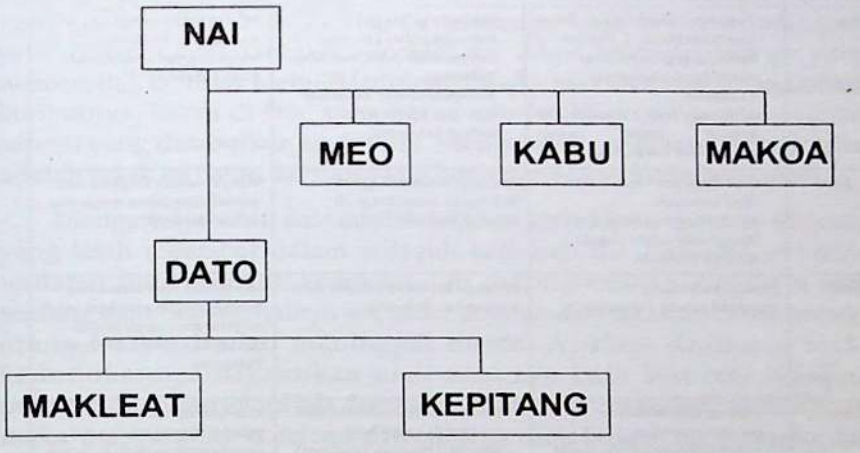
a) Calon *nai* adalah benar-benar dari keluarga bangsawan (*nainraimoris*).
b) Mampu (*matenek*) dan berwibawa (*neter no taek*)
c) Boleh laki-laki dan boleh perempuan.

Dikisahkan bahwa *Nai* Tukuneno yang kemudian menjadi *Nai* Lidak adalah di *fain* dari Loro Bauho dengan uang perak satu bakul (*hanekmatan)* dan sapi 18 ekor. Uang sapi ini mereka serahkan langsung pada ketua suku dari calon *Nai* Tukuneno dan calon *Nai* Tukuneno diarak dari Lakaan ke Tukuneno dengan posisi duduk diatas tangan dua orang yang saling berpengangan diatas bahu. Setelah sampai di Tukuneno, diadakan pesta penyambutan (*malu)* dengan upacara adat

(*hasehawaka)* yang dilakukan selama tujuh hari. Pada hari ketujuh, dilakukan pelantikan oleh para *dato* dengan menyerahkan mahkota *(lesu)* yang menandakan bahwa *Nai* Tukuneno sah untuk berkuasa memerintah *Kota* Tukuneno.

Selain kekuasaan struktural diatas *(nai* dan *dato)*, ada pula kekuasaan yang bersifat fungsional, yaitu *makoan, kabu, makleat, kepitang* dan *meo. Makoan* adalah lembaga fungsional yang bertughas sebagai juru bicara *nai*. Pada dasarnya *makoan* adalah ketua adat karena memiliki kemampuan dan keahlian dibidang tradisi dan budaya tukuneno. Diperkirakan bahwa *nai* adalah orang yang *fain* dari luar daerah maka tentu kurang memiliki pengetahuan mengenai tradisi dan budaya *Kota* Tukuneno. Oleh karena itu diperlukan suatu institusi yang mendampinginya dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. Lembaga fungsional yang berikut adalah *kabu*, yang bertugas sebagai opas atau penerus informasi (media informasi) dari *nai* kepada lembaga lain baik struktural maupun fungisonal. Selain itu *kabu* juga ditugaskan untuk menjaga keamanan dari *nai* beserta keluarga. Dalam rangka mengawasi aktivitas petani dalam mengelolah lahan pertaniannya, maka dibentuklah lembaga fungsional lainnya, yaitu *makleat*. Operasionalisasi *makleat* ini misalnya berkenaan dengan apa yang harus di tanam, bagaimana menjamin keamanan tanaman dari gangguan binatang liar, bagaimana mengerjakan lahan tersebut agar mendatangkan hasil yang berlimpah, dan sebagainya. Sedangkan lembaga yang mengawasi hutan dan berbagai binatang liar didalamnya adalah *kepitang*. *Kepitang* berusaha agar orang tidak sembarangan menebang pohon didalam hutan dan juga tidak boleh menangkap secara sembarangan binatang atau satwa di dalam hutan. Semuanya hanya dapat dilakukan apabila telah dibuatkan upacara tertentu dan juga jumlah yang diambil telah dibatasi terlebih dahulu. *Kota* Tukuneno memiliki angkatan perang sendiri yang dinamakan *Meo. Meo* bertugas sebagai hulubalang guna mengusir musuh dari luar dan juga menumpas para pemberontak agar keamanan *kota* (desa) tetap terjaga dan eksistensinya tetap lestari. Struktur pemerintahan ini dapat disajikan dalam bentuk bagan, sebagai berikut :

Bagan 24. Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Tukuneno



2). *Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat*

2). *Upah/Gaji dan Prinsip Kepemimpinan*

Pada dasarnya para aparat, kecuali *nai,* baik struktural maupun fungsional tidak menerima upah/gaji dalam bentuk apapun. Semua warga termasuk para aparat mengolah lahan pertaniannya masing-masing untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Prinsip kepemimpinan yang dikembangkan adalah bahwa "pemimpin adalah ayam jantan dan masyarakat adalah ayam betina". Filosofi yang ada di balik prinsip ini bahwa pemimpin hendaklah senantiasa melindungi rakyatnya dan menjamin keberadaan warganya. Ia senantiasa ada bersama dan dalam kebersamaan dengan masyarakat. Sebagai balas jasa aparat, maka masyarakat dengan suka rela membantu sang pemimpin baik pemimpin struktural maupun fungsional dalam hal mengerjakan lahan pertaniannya secara bergotong royong (*hakawak),* sedangkan untuk *nai,* oleh karena *nai* itu di *fain* (dibeli) untuk memerintah *Kota* Tukuneno maka rakyat telah menyiapkan *Etu* (kebun) yang dikerjakan dan diolah oleh rakyat untuk *nai.*

3). *Pola Rekruitmen Pejabat dan Syarat-Syaratnya*

Unsur Pemerintah	Tugas	Fungsi	Wewenang
Nai	- Pemimpin pemerintahan dalam level kota (desa) Tukuneno - Memimpin pemerintahan dalam level *kota* (desa) Tukuneno. - Mengupayakan kemajuan dan kesejah teraan warga masyarakat Tukuneno.	- Melindungi warga masyarakat dari gangguan dan ancaman pihak luar *Kota* Tukuneno. - Mempertahankan eksistensi *kota* dan tradisi serta budaya Tukuneno.	Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara warga maupun antar aparat *Kota* Tukuneno.
Dato	- Pemimpin pemerintah pada level kedatoan. - Memelihara tata tertib dan budaya masyarakat dalam wilayah ke*dato*an	Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat di wilayah ke*dato*an.	Menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara warga atau aparat ke*dato*an
Meo	Sebagai hulubalang atau panglima perang Tukuneno.	Menjaga keutuhan wilayah serta masyarakat Tukuneno.	Melakukan rek-ruitmen dan menggelorakan semangat untuk berperang mengusir musuh-musuh dari luar *rai* (wilayah) Tukuneno.
Kabu	- Menerima informasi /pesan dari *nai* kemudian menyampaikan kepada aparat struktural maupun fungsional. - Menjaga keamanan *nai* beserta keluarganya	- Sebagai media informasi dari *nai* kepada aparat baik struktural maupun fungsional. - Menjaga keamanan.	Memerintah dan menginterogasi pihak-pihak yang hendak memasuki daerah istana ke*nai*an.
Makoan	Sebagai juru bicara *nai* yang berhubungan dengan tradisi dan adat.	Memelihara tradisi dan budaya *Kota* Tukuneno agar tetap eksis dan dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat.	Memberikan inter-pretasi terhadap simbol-simbol budaya agar dipa-hami oleh segenap warga.
Makleat	Mengawasi tanah pertanian serta pola pengolahan tanah dari para petani agar mendapat hasil yang maksimal.	Sebagai penasihat pertanian bagi para petani.	Melakukan interogasi kepada para petani yang tidak mengolah lahan pertaniannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian menyampaikan kepada *dato* untuk diambil tindakan menurut tindakan hukum adat yang berlaku.
Kepitang	Menjaga kelestarian hutan dan satwa dari penebangan dan penangkapan secara tidak bertanggung jawab oleh masyarakat.	Melindungi hutan dan satwa dari kerusakan ataupun kepunahan.	Menangkap dan menginterogasi pihak-pihak yang menebang pohon atau menangkap satwa di hutan tanpa izin terlebih dahulu kemudian menyerahkannya kepada *dato* untuk diambil tindakan menurut hukum adat yang berlaku.

Pola rekruitmen pejabat dalam sistem Pemerintahan Desa Asli Tukuneno adalah pola rekruitmen tertutup, dalam arti jabatan tertentu hanya diperuntukan bagi suku (*uma manaran*) tertentu pula dan sekaligus tertutup peluang bagi *uma manaran* lainnya. Misalnya, untuk jabatan *nai* yang di *fain* dari Lakaan itu, turunannya baik laki-laki ataupun perempuan dapat diangkat menjadi *nai*. Akan tetapi apabila *nai* yang memerintah itu tidak memiliki turunan (anak), maka *nai* yang memerintah berikutnya harus di *fain*, yang harus memenihi syarat-syarat tertentu seperti yang disebutkan terdahulu. Mengenai masa jabatan seorang *nai* adalah tidak terbatas, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia.

Mengenai jabatan *dato* adalah jabatan untuk *uma manaran* tertentu yang telah menjabat dalam wilayah ke*dato*an itu. Di *Kota* Tukuneno terdapat lima wilayah ke*dato*an dan masing-masing dipimpin oleh seorang *dato*. Seperti halnya *nai*, masa jabatan *dato* tidak terbatas, kecuali orang tersebut telah meninggal dunia. Apabila demikian maka kedudukannya digantikan oleh anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi bila *dato* tersebut tidak memiliki keturunan (anak) maka masyarakat ke*dato*an diwajibkan melakukan *tur hamutu/ dale hamutu* atau bertukar pikiran sebagai upaya bermusyawarah (hometin) guna dapat memilih dan memutuskan (*hometin lia) dato* yag baru. *Dato* yang baru harus berasal dari *uma manaran dato* yang terdahulu, menguasai tradisi dan budaya ke*dato*an dan *Kota* Tukuneno, memiliki kemampuan untuk memimpin ke*dato*an dan taat kepada *Nai* Tukuneno.

Begitu juga dengan jabatan–jabatan fungssional, seperti *meo, kabu, makoan, makleat* dan *kepitang*, merupakan hak dari suku tertentu secara turun-memurun dengan memperhatikan kemampuan dari bidang yang diemban tersebut.

4). *Pola Legitimasi Kekuasaan*

Setiap Pejabat yang terpilih baik pejabat struktural seperti *nai, dato* maupun pejabat fungsional seperti *meo, kabu, makoan* dan *kepitang*, harus melakukan sumpah adat di rumah adat (*umalulik*). Pada hakekatnya *umalulik* ini merupakan tempat untuk menyimpan benda–benda pusaka seperti kelewang (*surikluli*), keranjang tali (*koe*) dan *kekaluk* (yaitu barang-barang yang dipakai sehari-hari oleh si peninggal), seperti tempat sirih pinang. Oleh karena itu *umalulik* diyakini sebagai simbol kehadiran leluhur (*matebian*) dan oleh karena itu pejabat wajib memohon restu leluhur (*husunoseti*) agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan berhasil. Proses legitimasi kekuasaan ini dihadiri oleh seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional serta tua-tua adat (*matas-matas*).

Proses legitimasi kekuasaan ini diawali dengan sumpah adat oleh pejabat yang baru di *umalulik*, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan oleh *nai (*terhadap *dato, meo, kabu, makoan)* dan oleh *dato* (bagi *makleat* dan *kepitang* sedangkan pelantikan *nai* dilakukan oleh *makoan* dan *matas-matas* dan disaksikan oleh seluruh pejabat.

Sumpah adat yang melibatkan leluhur (*matebian*) dan seluruh petinggi *Kota* Tukuneno menunjukkan bahwa pemimpin itu sah dan diakui oleh leluhur dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu kekuasaannya harus dihormati dan perintahnya harus dipatuhi. Bagi mereka yang tidak taat maka akan terkena hukuman berupa kutukan dari leluhur. Dengan persepsi ini maka para pemimpin ketika itu sangat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat.

5). Perkembangan Struktur Pemerintahan Desa 'Asli' Tukuneno

Pada tingkat *kota* (desa) maka *nai* merupakan struktur tertinggi dan memiliki kekuasaan yang yang otonom di wilayahnya. Namun demikian ketika masuknya budaya kerajaan yang dibawah oleh para pendatang dari Sina Mutin Malaka, maka terjadi perubahan struktur dan terbentuklah semacam konfederasi kerajaan adat dengan kekuasaan pada *Maroak Oan* dan para *liurai*.

Liurai merupakan paduan dari kata *liu*, berarti lebih atau melebihi dan *rai* berarti tanah, bumi, wilayah, kerajaan. Jadi *liurai* dapat diartikan sebagai melebihi bumi atau pemangku bumi. Gambaran tugas *liurai* adalah *leo lema rai, Beta lema rai,* yang berarti menaungi seluruh wilayah, menjelajah seluruh wilayah, *leo lema rai,* kemudian di singkat menjadi *leorai,* dan dalam kelasiman ucapan disebut *liurai*. Kedudukan *Maromak Oan* tidak saja merupakan perantara antara manusia dan para dewata, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat meskipun secara fisik amat jauh dari rakyak.

Dari ketiga orang *liurai, Liurai* wehali/ Liurai Fatuaruin merupakan liurai yang terpenting karena ia adalah wakil umum dari *Maromak Oan*. Ia mempunyai dua tugas, yaitu membantu *Maromak Oan* dalam segala masalah pemerintahan duniawi dan memimpin ke*liurai*an Timor tengah. Untuk menjalankan tugas yang pertama ia tinggal di wehali dan karena itu di sebut *Liurai* Wehali dan ketika menjalankan tugas yang kedua, ia tinggal di fatuaruin (sebelah selatan Wehali) dan karena itu disebut *Liurai* Fatuaruin.

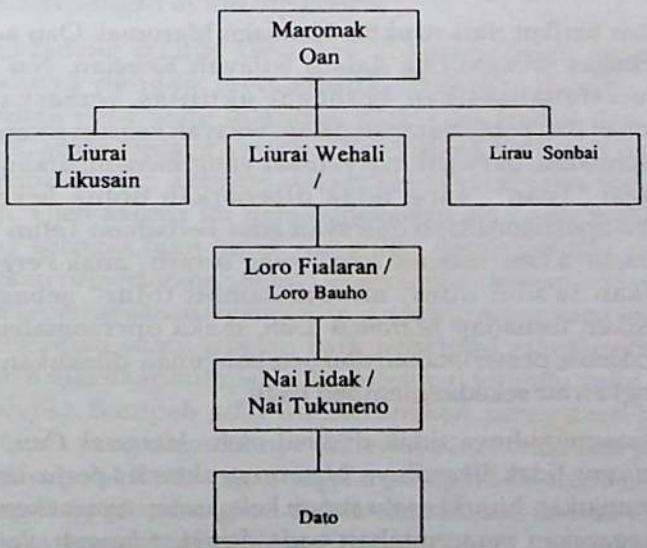
Di bawah para *liurai* terdapat para *loro* (berarti matahari) yang

kedudukannya di bawah *liurai* tetapi berada diatas raja-raja biasa *(nai)* dan terpilih dari raja-raja *(nai)* yang paling berkuasa. Para *loro* mewakili *liurai* dalam wilayah kekuasaannya dan terhadap raja-raja di sekitarnya. Para *loro* mengatur agar raja-raja kecil memasukan upeti secara tetap kepada Wehali (*Maromak Oan*). Loro memang bertambah sejalan dengan meluasnya pengaruh kekuasaan wehali. Namun beberapa diantaranya adalah *Loro* Wewiku, *Loro* Hatimuk, *Loro* Lekekun *Loro* Dirma (keempatnya berada di Belu selatan). Berikut terdapat *Loro* Fialaran atau *Loro* Bauho, *Loro* Biboki (di Belu Utara).

Dalam kaitan dengan Desa Tukuneno dikisahkan bahwa Tukuneno adalah pusat dari sebuah kerajaan kecil ketika itu bernama lidak dengan raja pertama bernama Lidamauk yang difain (dibeli) dari Lakaan. Raja Lidak dalam kelasiman disebut *nai*. Dalam struktur pemerintahan konfederasi kerajaan adat Wehali, Raja Lidak tunduk pada *Loro* Fialaran atau *Loro* Bauho dan di atasnya ada *Liurai* Wehali/*Liurai* Fatuaruin dan diatasnya lagi terdapat lambang kekuasaan pusat, *Maromak Oan*. Struktur ini dapat ditampilkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

Bagan 25.

Struktur Pemerintahan Kerajaan Adat Maromak Oan di *Kenaian* Tukuneno



Dari Struktur pemerintahan adat *Maromak Oan* yang ditunjukan oleh bagan diatas, mengindikasikan bahwa kerajaan adat *Maromak Oan* adalah suatu konfederasi kerajaan oleh karena segala macam tindakan pemerintahan baik kedalam maupun keluar, para *liurai* secara otonom mengambil langkah sendiri-sendiri dan ketertikatannya dengan *Maromak Oan* didasarkan oleh kewibawaan *Maromak Oan* sebagai pusat kekuatan spiritual dan penasihat rohani para *liurai*. Selain itu, para *liurai* sesungguhnya adalah keluarga atau kerabat dekat *Maromak Oan*. Misalnya, *Liurai* Wehali adalah anak dari *Maromak Oan*, sedangkan adiknya adalah *Liurai* Sonbai, begitu pula dengan *Loro* Bauho, mengambil istri dari dinasti Wehali dan *Loro* Lekekun dan juga *Loro* Dirma merupakan keluarga dari *Maromak Oan*. Artinya, dalam hal politik pemerintahan, sesungguhnya para *liurai* ini bertindak merdeka baik ke dalam maupun keluar. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki keterikatan secara spiritual oleh karena kewibawaan *Maromak Oan* berkat berbagai benda keramat yang dibawah dari *Sina – Mutin – Malaka* yang mendukungnya juga oleh karena kedekatan sebagai keluarga dan kerabat.

Jabatan yang berikut adalah *Loro* yang bertugas membantu *liurai* dalam menjalankan tugas pemerintahan atas nama *Maromak Oan* dan mengupayakan agar upeti kepada Wehali *(Maromak Oan)* diberikan secara tetap oleh para *nai* atau raja-raja kecil. *Loro* merupakan jabatan koordinator pemerintahan yang dipilih dari para *nai* yang paling berkuasa ketika itu.

Jabatan berikut dari struktur Kerajaan Maromak Oan adalah *Nai* yang berkuasa sebagai raja dalam wilayah K*enai*an. *Nai* bertugas mengoperasionalisasikan berbagai aktifitas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah k*enai*an secara otonom. Namun demikian, persepsi masyarakat yang menempatkan seorang raja sebagai "Tuan" yang tidak dibenarkan untuk bekerja yang merupakan operasionalisasi dari syair adat berbahasa Tetun "*Do,u oan koak oan, maha' a toba mahemu toba*" yang berarti "anak Pergam, anak goak makan sambil tidur, minum sambil tidur" sebagai mana dipersepsikan terhadap *Maromak Oan*, maka operasinalisasi tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dilakukan oleh para *dato* sedangkan *nai* sekedar memberi restu.

Dato sesungguhnya tidak dikenal oleh *Maromak Oan*, dan juga banyak *nai* yang tidak dikenalnya. Namun struktur itu perlu ditampilkan untuk menunjukan hirarki suatu sistem kekuasaan. Aparat k*enai*an yang menyelenggarakan pemerintahan pada dtingkat bawah, yaitu *fukun-*

fukun (suku-suku). *Dato* mengkoordinasikan *fukun-fukun* agar terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan di wilayah ke*nai*an, misalnya kegiatan Pertanian, pelestarian Hutan, Etu, Upeti dan sebagainya.

Dewasa ini dengan berlakunya Undang-undang No 5 tahun 1979 dan juga Undang-undang Nomor 22 Thn 1999 berkenaan dengan pemerintahan desa, maka Kerajaan Lidak terbagi menjadi lima buah kelurahan dan tiga buah desa, yaitu Kelurahan Fatubot, kelurahan Lidak, Kelurahan Manuaman, Kelurahan Rinbesi dan Kelurahan Umanen dan tiga buah desa yaitu Desa Naikasa, Desa Fatuketi, dan Desa Tukuneno. Dijelaskan bahwa meskipun kerajaan Lidak berangsur menghilang namun budayanya tetap terpelihara dalam segenap aktifitas dan perilaku masyarakat di wilayah bekas kerajaan Lidak tersebut. Misalnya, di Tukuneno pemilihan kepala desa senantiasa disaring dari orang-orang yang merupakan keturunan *nai*, begitu juga dengan pesta adat, tentu diberlakukan struktur sosial seperti dalam pemerintahan adat dimaksud.

4. Kewenangan Desa 'Asli'

Kewenangan Desa Asli Tukuneno dapat dikelompokan dalam 4 bidang yaitu :

a. Kewenangan di Bidang Politik

Dalam bidang politik, Desa Asli Tukuneno telah merealisaikan kekuasaannya dengan membentuk struktur dan mekanisme pemerintahan desa yang dilandasi oleh nilai tradisi dan budaya masyarakat, yaitu budaya agraris. Oleh karena itu tanah merupakan sumber inspirasi dan aktifitas dalam kekuasaan yaitu melegitimasi kekuasaan. Oleh karena itu para bangsawan atau *uma manaran* yang dipandang sebagai tuan tanah, memiliki peran penting dalam hal pembentukan pemerintahan desa. Dalam kaitan dengan budaya agraris dan sistem kepercayaan masyarakat, maka setiap orang yang telah dipilih untuk menempati suatu jabatan baik struktural maupun fungsional diwajibkan melakukan sumpah adat di tempat tertentu yaitu di rumah adat *(umalulik)*. Sumpah adat ini merupakan pernyataan janji setia terhadap tugas yang diembannya dan memohon restu dan dukungan leluhur dalam pelaksanaan agar dapat mencapai keberhasilan. Sumpah adat ini dapat dipertimbangkan dalam era otonomi daerah dewasa ini dalam rangka pemerintahan desa.

b. Kewenangan di Bidang Ekonomi

Desa Tukuneno memiliki perhatian besar terhadap persoalan ekonomi rakyatnya. Hal ini ditunjukan dengan adanya lembaga *makleat* dan *kepitang* dalam struktur pemerintahan *Kota* Tukuneno. *Makleat* berfungsi sebagai pengawas tanah pertanian dan pengolahannya agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan *kepitang* berfungsi sebagai pengawas kehutanan demi menjaga kelestarian serta melindungi satwa yang terdapat didalamnya. Dari perspektif ini dapat ditelusuri *political will* dari aparat *Kota* Tukuneno berkenaan dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Kewenangan di Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya, *Kota* Tukuneno pun memiliki komitmen yang kuat untuk memelihara nilai tradisi dan budaya mayarakatnya. Hal ini terindikasi dengan adanya lembaga *makoan* yang bertugas sebagai juru bicara *nai* dan berfungsi untuk mengembangkan tradisi dan nilai budaya Tukuneno agar tetap dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Kewenangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Kota Tukuneno sebagai suatu Kesatuan masyarakat politik yang otonom, tentu mendambakan kontinuitas kehidupannya diantara *kota-kota* lainnya. Oleh karena itu dalam rangka pertahanan *kota* maka diperlukan suatu angkatan perang yang bertugas mengusir musuh-musuh dari luar *Kota* Tukuneno, yang dinamakan *meo*. *Meo* ini berfungsi untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat *Kota* Tukuneno sedangkan masalah keamanan *Kota* Tukuneno merupakan tanggung jawab aparat struktural, yaitu *nai* dan *dato*.

5. Sifat Otonomi Desa Asli

a. Pengantar

Gambaran mengenai sifat otonomi desa asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tukuneno, dapat dilihat dari jenis dan peran pranata-pranata tradisional yang sejak awal tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Jenis-jenis pranata asli yang dapat

diidentifikasi dari kegiatan pengumpulan data lapangan di desa Tukuneno meliputi pranata pemerintahan, kekerabatan, pelapisan atau stratifikasi sosial, gotong-royong, kepercayaan/keagamaan asli dan pranata hukum adat.

Meskipun secara konseptual eksistensi dan peran masing-masing pranata asli tersebut dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, namun dalam aplikasi fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli, kesemuanya merupakan unit-unit fungsional yang saling terkait erat dan jalin-menjalin sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Bagaimanakah peran dan fungsi pranata-pranata asli tersebut (yang dalam konteks penelitian ini dipandang dapat mencerminkan sifat otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli) masing-masing akan diuraikan berikut ini.

b. Pranata Pemerintahan 'Asli'

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sejarah terbentuknya desa pada bagian depan tulisan ini, bahwa Tukuneno dahulu adalah pusat dari sebuah kerajaan kecil atau ke-*nai*-an yaitu Ke-*nai*-an Lidak. Sebagai sebuah ke-*nai*-an, Lidak dipimpin oleh seorang raja kecil yang bergelar *Na'i*. Sedangkan wilayah atau teritorial kekuasaan Lidak secara tradisional disebut dengan istilah r*ai* (tanah) Lidak.

Sebelum menjadi ke-*nai*-an, Tukuneno merupakan sebuah kampung (ke-*dato*-an) yang dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut *dato*. Di dalam struktur pemerintahan ke *dato*-an ini, di samping jabatan *dato* terdapat juga seperangkat jabatan lain, baik yang bersifat struktural maupun fungsional. *Dato* maupun perangkatnya umumnya dipilih dari kalangan pemimpin klen-klen asli (*uma manaran*) yang ada di ke-*dato*-an tersebut. Karena itu dasar pembentukan dan sistem kepemimpinan dalam pemerintahan desa asli di Tukuneno bersifat genealogis. Pranata pemerintahan asli ini dijalankan berdasarkan adat-istiadat serta perangkat hukum adat setempat yang disebut *ukun* atau *ukun manaran*.

Secara struktural, *dato* adalah pimpinan tertinggi di tingkat kampung. Di bawahnya terdapat kepala-kepala kelompok kekerabatan setingkat klen (*uma manaran*) yang disebut *Fukun* atau klen. Para ketua Fukun ini disebut Matas-matas dan *matas-matas* inilah yang secara langsung berhubungan dan mengatur anggota-anggota klennya yang sekaligus merupakan rakyat kampung (*ema renu*).

Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala kampung atau *dato* dan para *matas* dibantu oleh beberapa pejabat fungsional seperti *makoan, makleat,* dan *kabu*. *Makoan* adalah pejabat yang berperan sebagai juru bicara adat, *makleat* adalah petugas pengawas hutan dan lingkungan hidup, sedangkan *kabu* adalah pejabat penghubung atau pesuruh.

c. Pranata Kekerabatan

Sistem kekerabatan di Desa Tukuneno dan wilayah Belu bagian utara pada umumnya adalah patrilineal, yaitu menganut garis keturunan ayah atau laki-laki. Keluarga batih (*uma kain*) bersifat eksogam. Demikian juga klen atau *uma manaran* bersifat eksogam, yaitu dalam satu *uma manaran* umumnya tidak diperbolehkan adanya perkawinan. Dahulu perkawinan endogamy klen tidak dilarang. Hal ini biasanya terjadi terutama di kalangan bangsawan (*nai*) dengan dasar pertimbangan untuk mempertahankan kemurnian status kebangsawanan (*nain rai moris*) dan penyebaran harta perkawinan.

Kelompok kekerabatan yang terpenting dalam kehidupan social, ekonomi dan politik tradisional di Tukuneno adalah klen patrilineal atau *uma manaran*. Setiap klen atau *uma manaran* terdiri dari sejumlah keluarga inti dan rumahtangga (*uma kain*) keturunan seorang nenek-moyang laki-laki. Kelompok kekerabatan ini disebut *uma manaran* (rumah dan nama) karena memiliki rumah adat (*uma lulik/uma kakaluk*) dan nama (*naran*) klen sebagai simbol kesatuan kelompok kekerabatan. Setiap klen tradisional (*uma manaran)* di Tukuneno dipimpin oleh seorang kepala klen yang disebut *matas*.

Setiap *uma manaran* secara tradisional memiliki rumah adat klen (*uma lulik/uma kakaluk*), praktek-praktek upacara ritual adat dan benda-benda yang dianggap keramat (*lulik*) serta larangan-larangan atau tabu *(lulik*) tertentu. Larangan-larangan tersebut seperti larangan bertingkah laku tertentu, larangan memakan makanan (daging, burung ataupun tanaman) *totem* tertentu, termasuk larangan menjadikan kayu tertentu sebagai kayu api. Namun setelah masuknya agama Katolik, praktek-praktek ritual dan pantangan-pantangan yang terkait dengan kepercayaan asli ini tidak lagi diikuti secara ketat.

Idealnya, setiap warga *uma manaran* tertentu diberi nama menurut klen/suku ayahnya. Namun apabila belis atau maskawin (*bride price*) ibunya belum diserahkan maka seseorang masih dianggap sebagai warga klen ibunya. Demikian juga seorang isteri yang belum dibayar maskawin/

belisnya belum boleh masuk menjadi anggota *uma manaran* suaminya. dan setelah belis diserahkan barulah isteri dan anak-anak menjadi warga klen suaminya.

Peran pranata kekerabatan yang menonjol dalam bidang pemerintahan asli di Tukuneno adalah dalam hal menjadi pemimpin. Para kepala klen, khususnya klen asli yang tertua atau pendiri kampung (*ferik-katuas*), secara turun temurun diakui sebagai tuan tanah kampung. Demikian juga dengan kepala klen asli lainnya. Meskipun ada juga klen yang dianggap sebagai yang datang kemudian atau bahkan pendatang dari tempat lain, namun pimpinannya senantiasa dilibatkan dalam mengatur pemerintahan asli dan diberi kedudukan sebagai tua-tua adat.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan, peran pranata kekerabatan ini terutama penting dalam hal mempersatukan para anggotanya. Peran sosial pranata kekerabatan ini seringkali juga memberikan keuntungan ekonomis, baik bagi para warganya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Adanya kerjasama (*karian hamutu*) dalam hal mengumpulkan maskawin bagi anggota klennya, memelihara warisan nenek-moyang (*bei-nai*), mengerjakan ladang (*nudur*) dan rumah (*uma*), serta memberikan bantuan atau sumbangan pada peristiwa-peristiwa khusus seperti perkawinan dan kematian warganya maupun warga klen lainnya, merupakan contoh pentingnya peran sosial pranata kekerabatan ini.

d. Pranata Pelapisan atau Stratifikasi Sosial

Secara tradisional, pelapisan sosial di tingkat desa dalam masyarakat Tukuneno lebih didasarkan atas status dalam kehidupan adat. Berdasarkan status tersebut, ada golongan yang statusnya memimpin, ada golongan rakyat biasa yang dipimpin dan tidak kehilangan kebebasannya, serta ada pula golongan yang dipimpin tetapi kehilangan kebebasannya. Berkembangnya sistem pemerintahan kerajaan (ke-*nai*-an) dan masuknya pengaruh-pengaruh asing lainnya semakin mempertegas sistem pelapisan sosial di tingkat kampung yang telah ada sebelumnya, ditambah dengan golongan bangsawan (*loro* dan *na'i*) yang memerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Golongan pertama dalam strata sosial di tingkat desa/kampung terdiri dari tokoh-tokoh adat yaitu pendiri kampung (ferik-katuas), kepala kampung (dato), kepala suku (matas uma), panglima perang (meo), petugas keamanan/penghubung (*kabu*), pengatur pertanian (*makleat*), penjaga hutan dan binatang liar (*kepitang*) serta juru bicara adat (*makoan*).

Mereka ini memiliki hak mengatur serta bertanggungjawab atas bidang-bidang tugasnya. Sedangkan golongan kedua adalah rakyat biasa yang disebut *ema renu*, termasuk para pendatang. Mereka memiliki hak melaksanakan upacara, menggunakan tanah suku (*rai manaran*), memelihara warisan dan memperoleh perlindungan. Di samping itu mereka berkewajiban mematuhi norma-norma adat (*ukun*), bekerjasama untuk kepentingan adat, dan menyumbangkan sebagian hasilnya untuk kepentingan adat dan pemimpinnya.

Golongan ketiga merupakan hamba yang disebut *ata*. Mereka adalah golongan yang kehilangan haknya karena tertawan waktu perang atau karena keturunan budak. Kehidupan mereka sepenuhnya ditanggung tuannya dan berkewajiban mengabdi seumur hidup pada tuannya. Sebelum adanya larangan perdagangan budak, golongan ini juga dianggap sebagai kekayaan yang dapat diperjualbelikan.

Pada masa pemerintahan kerajaan (ke-*loro*-an, ke-*fettor*-an dan ke-*nai*-an), pelapisan sosial mengalami tambahan dengan munculnya golongan bangsawan (*nai*). Golongan ini terdiri dari raja besar (loro), raja kecil (*nai*) dan *fettor* serta keturunannya. Pada masa ini muncul juga golongan *abe'at* yang bertugas sebagai hamba dan penjaga di lingkungan istana raja. Ketika perbudakan dihapuskan pada abad ke 19, maka oleh Belanda dihapuskan pula lapisan *ata*. Oleh karena itu pelapisan sosial yang hingga sekarang masih diakui adalah masyarakat biasa yang disebut *ema renu* dan golongan bangsawan atau *nai*. Dalam perkembangannya sekarang ini, pelapisan antara rakyat biasa dengan keturunan hamba tidak lagi tampak menonjol. Keduanya telah melebur sebagai rakyat biasa. Meskipun masyarakat umumnya masih saling mengetahui status yang dahulu melekat pada diri dan keturunannya masing-masing, namun hal tersebut tidak lagi dipermasalahkan.

e. Pranata Gotong-Royong

Secara tradisional terdapat beberapa bentuk kerjasama di antara warga masyarakat di Tukuneno yang dapat dipandang sebagai aktivitas gotong-royong. Aktivitas gotong royong yang secara umum disebut *karian hamutu* ini ada yang sifatnya ke dalam atau khusus, dan ada yang sifatnya ke luar atau umum. Kerjasama yang sifatnya ke dalam biasanya terjadi yaitu antar kerabat atau sesama warga klen, antar tetangga (rumah dan kebun) dan antar sesama warga kampung. Sedangkan yang sifatnya ke luar atau umum adalah yang melibatkan sebagian atau seluruh warga kampung dan dilakukan untuk kepentingan pemimpin, pemerintah

ataupun masyarakat luas.

Kerjasama antar kerabat umumnya bersifat wajib, baik karena sudah di atur dalam adat (*ukun*) maupun karena hasil musyawarah bersama (*hametin lia*). Dahulu, untuk menjamin kepala klen (*matas uma manaran*) misalnya, para warga klen mengerjakan kebun *(halo toos)* secara bersama-sama. Di samping itu dalam mengerjakan atau membuat rumah baru (*halo uma*), memperbaiki rumah atau rumah adat klen (*uma matas)* dan rumah pemali raja *(uma metan*) selalu dilakukan secara bersama-sama.

Selain berbentuk tenaga kerja, kerjasama antar kerabat juga berupa harta benda. Hal ini terutama pada waktu melakukan mengumpulkan belis (maskawin) dan mempersiapkan upacara atau pesta untuk kepentingan kerabat dan klen. Semua biaya atau beban untuk keperluan upacara atau pesta seperti beras, jagung dan daging dimusyawarahkan (*tur hamutu/dale hamutu*) dan ditanggung serta dikerjakan bersama-sama. Demikian juga untuk kepentingan perkawinan dan kematian yang umumnya memerlukan biaya besar dan waktu berhari-hari, ditanggung bersama oleh kerabat atau anggota klen. Pembagian beban di antara kerabat ini bersifat wajib dan sekaligus merupakan utang bagi pihak penyelenggara. "Utang" ini akan di balas kepada kerabat penyumbang pada kesempatan lain.

Kerjasama antar tetangga serta antar warga kampung, umumnya berbentuk tolong-menolong (*ulun malu*). Kerjasama di antara tetangga rumah, kebun atau kandang ini disebut *hakawak*. Mereka biasanya bekerja dengan cara "mengundang" tetangga untuk bersama-sama mendirikan pagar kebun (*halo ba'a*), menanam, menyiangi kebun, membangun kandang, dan mengerjakan atau memperbaiki rumah (*halo uma*). Bagi mereka yang bertetangga kebun atau kandang, kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kerja dan pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara bergiliran. Dalam kerjasama jenis ini imbalan yang diberikan tidak berupa upah (uang) tetapi berupa makanan dan minuman pada waktu bekerja. Dalam peristiwa kematian (*matebian*) misalnya, kerjasama antar tetangga dan warga kampung biasanya bersifat spontan dan sukarela.

Pada masa pemerintahan kerajaan, secara tradisional, rakyat di setiap *kedatoan* bergotong-royong mengerjakan ladang/kebun untuk raja (*nai*) atau *fettor*. Ladang ini disebut *rai kelen* dan hasilnya merupakan sebagian dari upeti (*fohon*) yang akan diberikan rakyat kepada rajanya. Menurut Fernandez (1990:34) gotong-royong yang melibatkan rakyat

seperti mengerjakan *rai kelen* untuk raja (*loro/nai*) dan *fettor* ini, bagi Orang Belu (*tetun*) umumnya dilakukan "secara sukarela" sebagai tanda bahwa mereka menjunjung tinggi nilai-nilai hidup saling melayani (*haliku malu*) dan tanda penghormatan (*lou ba malu*) mereka terhadap orang-orang yang dianggap tinggi statusnya.

Aktivitas gotong-royong lain yang sifatnya umum, yang dulu juga dilakukan oleh masyarakat di Tukuneno adalah yang disebut *herendis (Bld)*, yang arti harafiahnya : "bekerja untuk tuan-tuan". Gotong royong yang kemudian dikenal dengan sebutan kerja bhakti ini, oleh sebagian masyarakat Tukuneno dipandang bukan sebagai aktivitas gotong-royong tetapi lebih sebagai bentuk eksploatasi dan kerja paksa terhadap rakyat oleh Belanda melalui raja (*nai*).

f. Pranata Kepercayaan Asli

Kepercayaan asli/tradisional masyarakat di Tukuneno dan Belu pada umumnya, mengakui adanya kekuasaan dari Dunia Teratas yang disebut *Nai Maromak*. *Nai Maromak* inilah yang diyakini sebagai pencipta dunia dan segala isinya serta berperan memperhatikan dan memelihara kehidupan. Dalam kepercayaan tradisional orang Belu di Tukuneno juga diyakini adanya manifestasi Tuhan dari Bumi atau Tanah (*Maromak Rai Klaran*) serta roh-roh lain yang lebih rendah (*lesser spirits*). Roh-roh ini dianggap mendiami tempat-tempat tertentu seperti pohon besar (*ai nain*), mata air (*we matan*), batu-batu besar (*fatuk nain*) dan juga bukit-bukit. Selain ada yang bersifat baik dan ada yang jahat, roh-roh ini dapat juga menjelma dalam binatang-binatang seperti buaya atau ular. Di samping itu, dalam agama asli masyarakat setempat terdapat juga kepercayaan kepada arwah para leluhur (*bei-nai*) yang juga dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia keturunannya.

Sebelum pengaruh agama Katolik meluas dan menguat seperti sekarang, doa-doa (*halon*) yang dipanjatkan kepada *Maromak Oan* dan arwah para leluhur (*bei-nai*) dilakukan oleh individu-individu maupun warga klen di rumah-rumah pribadi dan rumah adat klen. Ada juga petugas-petugas resmi yang membawakan doa dan korban-korban demi keselamatan dan kesejahteraan kampung.

Dalam hubungannya dengan alam sekitar, pejabat tradisional bidang tanah dan lingkungan hidup (*makleat*) seringkali berurusan dengan doa-doa dan sesajen bagi dewa dan roh-roh bumi (*maromak rai klaran*) di mana tanah dan lingkungannya dirusak oleh manusia. Selain

itu, doa dan sesajen juga dimaksudkan untuk meminta kesuburan serta hujan dan sinar matahari.

Dalam sistem kepercayaan asli, roh-roh bumi dan arwah para leluhur dianggap mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Terjadinya musibah atau kemalangan tertentu seperti penyakit, kecelakaan, ketegangan hubungan sosial seringkali diyakini sebagai akibat kemarahan roh dan arwah leluhur karena fungsi perantaraan mereka tidak dihiraukan, atau juga karena kekurangan dan ketidaktelitian manusia dalam melaksanakan ritus-ritus. Dalam kasus-kasus seperti ini, dukun (*makdok*) sering memainkan peranan penting. Dengan obat-obatan dan mantera-mantera (yang sering diwarnai dengan ritus-ritus) yang digunakan, dukun yang diyakini memiliki hubungan khusus dengan roh-roh yang baik dapat melawan roh-roh jahat (termasuk roh tukang sihir)/suanggi (*buan*) yang mengganggu kehidupan seseorang

Hal lainnya dalam sistem kepercayaan asli di Tukuneno maupun masyarakat Belu pada umumnya adalah adanya inspirasi untuk menyenangkan binatang tertentu, dan inspirasi mengenai larangan untuk tidak memakan makanan tertentu. Jika hal ini tidak diikuti maka seseorang dipercayai bisa ditimpa kecelakaan atau kemalangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Cunningham (dalam Koentjaraningrat, 1967), hal ini bertolak dari kepercayaan akan mimpi-mimpi atau pengelihatan-pengelihatan mengenai roh-roh pelindung (*totem*) serta pengalaman mendapat penyembuhan spiritual. Kepercayaan inilah yang menyebabkan adanya larangan-larangan yang disebut *lulik*. Larangan dan *lulik* ini dalam kenyataannya mungkin ditaati oleh individu tertentu, atau oleh rumah tangga tertentu atau bahkan oleh seluruh klen (*uma manaran*), baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya.

Masuk dan berkembangnya agama Katolik ke wilayah ini ternyata tidak menghapus banyak aspek dari sistem keagamaan asli masyarakat di Tukuneno maupun Belu pada umumnya. Hal ini nampaknya terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Gereja Katolik, yang sejak awal memang tidak berniat menggantikan sama sekali kepercayaan asli dengan ajaran agama Katolik, tetapi mengupayakan adanya inkulturasi dengan kepercayaan lokal.

6. Prinsip–Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Asli

Temuan-temuan lapangan mengenai berbagai segi kehidupan asli masyarakat Desa Tukuneno memperlihatkan berlakunya beberapa prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan desa asli ini. Prinsip-prinsip tersebut secara operasional berlaku, baik dalam proses terbentuknya sistem pemerintahan asli, rekruitmen, legitimasi dan suksesi kepemimpinannya, hubungan antara pemimpin/pemerintah dengan rakyatnya, maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prinsip-prinsip bagi penyelenggaraan pemerintahan asli desa yang dapat diidentifikasi dari temuan-temuan lapangan di Tukuneno antara lain adalah :

a. Prinsip Hubungan Darah atau Ikatan *Genealogis*

Hubungan darah atau ikatan genealogis merupakan hal yang sangat mendasar atau merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan asli desa di Tukuneno maupun dalam penataan berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Prinsip hubungan darah ini dalam arti yang lebih luas mencakup ikatan hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relationship*). Data historis dan etnografis memperlihatkan bahwa terdapat prinsip-prinsip lainnya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan asli desa di Tukuneno, namun prinsip-prinsip tersebut nampaknya hanya merupakan prinsip ikutan dari berlakunya prinsip hubungan genealogis ini.

Sejarah penyelenggaraan pemerintahan desa asli Tukuneno diawali oleh hadirnya kelompok-kelompok penduduk berdasarkan ikatan hubungan genealogis atau kekerabatan, yaitu suku/klen atau *uma manaran*. Suku atau *uma manaran* inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya persekutuan adat di Tukuneno. Dari suku-suku inilah terbentuk pranata pemerintahan desa asli termasuk perangkat pemimpinnya (*matas, dato* dan *nai*), wilayah penguasaan (*rai*) serta adat-istiadat (*ukun*) yang menjadi "*the rule of game*" bagi penyelenggaraan pemerintahan asli Tukuneno.

Sebagaimana juga berlaku di sejumlah wilayah lainnya di Timor, para tokoh pemimpin kelompok-kelompok genealogis (suku) inilah yang secara turun-temurun memiliki kewenangan memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa asli.

b. Prinsip Keaslian atau *Orisinalitas*

Berlakunya prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli Tukuneno terutama tampak dalam hal rekruitmen dan suksesi kepemimpinan di tingkat desa (ke*dato*an). Umumnya, hanya mereka yang berasal dari keturunan suku-suku asli, atau yang dianggap asli karena datang lebih awal, diberi kewenangan menjadi pemimpin dan pejabat fungsional dalam struktur pemerintahan desa asli. Di samping menjadi pemimpin dan pejabat fungsional, warga suku-suku asli ini juga umumnya menduduki strata sosial yang lebih tinggi dalam sistem pelapisan atau stratifikasi sosial tradisional. Oleh karena itu mereka juga memiliki seperangkat hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh warga suku-suku pendatang.

Secara tradisional, kepemimpinan dan kedudukan warga suku-suku asli ini juga memiliki dasar legitimasi yang kuat seperti adanya mitos-mitos serta ritual-ritual dan benda-benda pusaka bernuansa magis-religius yang mendukung eksistensi dan kekuasaan mereka. Bagi warga kelompok-kelompok suku pendatang, satu-satunya jalan untuk dapat ikut tergolong sebagai warga "asli" adalah melalui mekanisme perkawinan dengan anggota warga suku asli.

Penerapan prinsip keaslian dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rekruitmen dan suksesi kepemimpinan, juga berlaku pada level pemerintahan asli yang lebih tinggi seperti ke*nai*an dan ke*loro*an. Semua kerabat dan keturunan *nai* dan *loro* diakui sebagai bangsawan, dan karena itu hanya mereka yang tergolong bangsawan yang dianggap berhak menjadi pemimpin (*nai rain moris*). Adanya fenomena *fain/faen* atau membeli pemimpin dari tempat lain menunjukkan bahwa prinsip keaslian/kemurnian darah kebangsawanan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli.

c. **Prinsip Kepemimpinan Bersama atau Kepemimpinan Kolektif**

Keberlakuan prinsip kepemimpinan bersama atau kolektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli di Tukuneno/Lidak tampak dalam pola kepemimpinan yang telah dikembangkan dalam penyelenggaran pemerintahan. Seperti halnya yang berlaku dalam pemerintahan desa asli di Rote sebagaimana dikemukakan oleh Fox (1989), pola kepemimpinan *embracing leadership* (pola kepemimpinan

merangkul) dimana tidak terdapat "penguasa tunggal", juga berlaku dalam sistem pemerintahan desa asli di Tukuneno. Pola kepemimpinan yang mendistribusikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab di antara para wakil kelompok-kelompok tradisional ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip kebersamaan atau kolektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli di Tukuneno.

d. Prinsip Kesetaraan Gender atau *Gender Equality*

Pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli Tukuneno terlihat dalam fenomena *fain/faen* (membeli pemimpin) sebagai salah satu mekanisme rekruitmen pemimpin pada level kerajaan (*kenaian*). Dalam melakukan *fain* terlihat bahwa tidak dibedakannya jenis kelamin dari tokoh yang di-*fain*. Dalam kenyataannya, asalkan berstatus bangsawan (*nai*), kaum perempuan pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Prinsip ini nampaknya bersifat khas (*spesific*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa asli di wilayah Belu.

e. Prinsip Timbal Balik atau *Principle of Reciprocity*

Berlakunya prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*), yaitu prinsip yang oleh Malinowski (1949) dipandang sebagai azas yang menggerakan kehidupan masyarakat tradisional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa asli,yang tampak dalam adanya berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong-royong (*karian hamutu*) serta kebiasaan tolong-menolong (*tulun malu*) yang hidup dan dikembangkan dalam persekutuan adat Lidak di Tukuneno. Data etnografis menunjukkan bahwa adanya kerjasama atas dasar prinsip ini terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, baik pada level antar kerabat, antar tetangga, antar warga komunitas maupun antara rakyat dengan pemimpinnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa asli di Tukuneno, penerapan prinsip ini secara khusus terwujud dalam dua aspek penting yaitu : (1) Aspek hubungan timbal-balik antara rakyat dengan pemimpinnya, serta (2) Tingginya ketaatan terhadap adat-istiadat warisan leluhur.

Adanya ungkapan simbolis tentang kedudukan pemimpin selaku *manu aman* atau ayam jantan, di satu pihak menggambarkan bahwa pemimpin adalah pelindung rakyat. Karena itu, sebagai imbalan terhadap jasanya, rakyat (*ema renu*) senantiasa menghormati pemimpinnya dan memberikan pengabdiannya berupa bergotong royong

mengerjakan kebun-kebun pemimpinnya (*etu*). Adanya hubungan timbal balik seperti ini telah ikut menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa asli di Tukuneno.

Tingginya ketaatan warga persekutuan terhadap adat-istiadat warisan leluhur juga menunjukkan berlakunya prinsip ini. Dengan mentaati adat-istiadat maka individu, kelompok dan seluruh warga persekutuan adat Lidak-Tukuneno yakin akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari *nai maromak* serta arwah leluhur (*bei-nai*). Sedangkan apabila sebaliknya melanggar adat-istiadat, maka diyakini akan mendapatkan hukuman, baik fisik maupun gaib berupa kutukan.

7. Hubungan Pemerintah Desa 'Asli' Dengan Masyarakat

a. Fungsi Warga Tukuneno

Fungsi anggota warga Tukuneno dapat dibedakan antara kedudukannya sebagai anggota warga suku masing-masing dan juga sebagai anggota warga Tukuneno. Fungsi anggota warga dimaksud selalu paralel dengan fungsi persekutuan yang diungkapkan di atas. Dalam hal ini, setiap anggota persekutuan baik sebagai warga suku maupun sebagai warga Tukuneno (k*enai*an) melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada fungsi persekutuan masyarakat hukum. Misalnya, sebagai anggota suku : setiap anggota suku berfungsi melaksanakan urusan-urusan adat, melaksanakan seremoni dan pesta adat, dan seterusnya. Sebagai anggota K*enai*an (Tukuneno), setiap warga Tukuneno memiliki fungsi melaksanakan gotong royong untuk kepentingan umum, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan seterusnya.

Persepsi ini terbangun secara rapih terkait dengan pandangan masyarakat bahwa anggota persekutuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persekutuannya. Kehadiran anggota persekutuan melekat secara langsung pada persekutuan atau dengan kata lain anggota persekutuan masyarakat hukum merupakan pencerminan dari persekutuannya. Hal seperti ini dijelaskan juga oleh para peneliti Sosiologi bahwa manusia tidak dapat berkembang tanpa masyarakatnya (Bogardus dalam Astrid S. Susanto, 1979:36).

b. Perbedaan Hak dan Kewajiban Penduduk Asli dan Pendatang

Pada persekutuan masyarakat hukum adat tingkat ke*dato*an secara tegas diletakkan perbedaan antara penduduk asli dan pendatang. Perbedaan itu terlihat jelas dalam hal kemungkinan untuk menjadi Ketua Suku (*dato*) dan penguasaan tanah. Masyarakat Tukuneno telah lama menganut paham bahwa yang berhak menjadi Ketua Suku adalah anggota Suku yang tertua, sehingga sama sekali tertutup kemungkinan bagi orang luar suku (pendatang) untuk memangku jabatan sebagai Ketua Suku. Demikian pula dengan penguasaan tanah-tanah suku hanya diperkenankan untuk anggota suku, sehingga orang orang luar suku tidak diberikan kesempatan untuk menguasai tanah-tanah suku. Dianutnya pandangan ini bermaksud untuk menjaga kemurnian dan keutuhan suku dari intervensi pihak luar. Pandangan tentang penguasaan tanah ini rupanya belakangan ini telah bergeser seiring dengan semakin tingginya mobilitas manusia dan tanah telah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga mendorong anggota persekutuan menjual tanah kepada orang di luar suku atau diserahkan secara ikhlas untuk kepentingan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah.

Di lain pihak, pada tingkatan ke*nai*an tidak dipetakan perbedaan antara penduduk asli dan pendatang. Bahkan dalam hal pemerintahan, *nai* selalu di-*"fain"* (dibeli) dari tempat lain untuk mencegah benturan antar sesama warga yang bersaing merebut kursi *nai*. Masyarakat Tukuneno menyebutkan secara pasti bahwa sejumlah *nai* dibeli, yaitu Lida Mau *fain* dari Wese wehali – Malaka Barat, Serang Kakore *fain* dari Wese wehali – Malaka Barat, Bano Asa (Nai perempuan) *fain* dari Teu – Malaka Barat, Leon Bete *fain* dari Umaklaran – Tasifeto Timur, dan Raimundus Antonius Manek *fain* dari Umaklaran.

Kendatipun motivasi dilakukan *fain nai* adalah mencegah benturan sesama anggota persekutuan, namun tradisi ini telah menumbuhkan semangat menghargai kelebihan orang lain dan sekaligus merobek tirai primordialisme yang banyak dianut masyarakat hukum adat di NTT. Tradisi ini menjadi modal yang sangat berharga dalam kehidupan berdemokrasi dewasa ini.

Berkenaan dengan penguasaan tanah, persekutuan masyarakat hukum adat Tukuneno di bawah kendali *nai* tidak secara normatif membatasi kesempatan orang luar untuk menguasai tanah, namun

karena hampir semua tanah dikuasai oleh masing-masing Suku, maka tidak mudah tanah-tanah jatuh begitu saja dalam tangan orang pendatang.

c. Mekanisme Penyampaian Usul Saran dalam Pembuatan Keputusan

Sepintas tidak terlihat peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembuatan kebijaksanaan/ keputusan di tingkat *nai* dan *dato*, namun sesungguhnya terdapat dua jenis keputusan yang dibuat, yaitu keputusan yang dititahkan *nai/dato* dan keputusan yang dibuat secara musyawarah oleh masyarakat di tingkat ke*nai*an/ke*dato*an

Keputusan yang merupakan titah *nai* dan *dato* tidak dapat ditawar-menawar dan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat sangat patuh terhadap perintah *nai* dan *dato* karena lebih banyak dihantui oleh rasa takut, karena bilamana perintah *nai* dan *dato* tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi fisik maupun denda, serta dibayangi akan rasa takut dikutuk oleh leluhur.

Jenis keputusan kedua, yaitu keputusan yang dibuat di tingkat masyarakat untuk kepentingan bersama di bawah pimpinan *dato* atau *nai*. Dalam hal ini, semua masyarakat berhak memberikan masukan aspirasinya sebagai bahan untuk pembuatan keputusan. Masukan itu diberikan dalam musyawarah yang dipimpin oleh *dato* atau *nai*. Musyawarah tersebut biasanya menyangkut urusan tanah, urusan adat, urusan nikah, urusan pesta dan kerja bakti. Tempat musyawarah biasanya di rumah adat *(Uma Metan)* Raja, yang dihadiri Ketua Suku sebagai wakil sukunya. Rapat/musyawarah bersama tersebut biasa disebut "*Monmetan*" dan keputusannya (*Hametin Lia*) ditaati oleh semua anggota persekutuan.

Dalam musyawarah, semua warga masyarakat bebas berbicara dan keputusan biasanya disertai dengan sanksi untuk pelanggar. Prinsip yang dianut oleh masyarakat Tukuneno adalah "*Tuur Ha mutu, Dale Ha Mutu*" (duduk bersama, bicara bersama).

d. **Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tidak dapat mengontrol sikap tindak termasuk keputusan yang dibuat oleh *nai* dan *dato*. Bila ada masyarakat yang melakukan aksi protes terhadap kebijaksanaan yang dibuat oleh raja, maka masyarakat tersebut diambil oleh *meo* untuk diproses dan dibuang ke *Aba Kiik* (tempat pembuangan pembangkang).**

Yang bertindak sebagai penasehat *nai* adalah suku Ferikatuas, sehingga usul-saran masyarakat disalurkan melalui Ferikatuas untuk disampaikan kepada *nai*. Ruang kontrol masyarakat yang terbatas ini akibat dari pandangan masyarakat bahwa *nai* merupakan lambang pemersatu masyarakat dan memiliki kemampuan serta kearifan yang sangat dipercaya. Selain itu, *nai* juga diyakini oleh masyarakat telah dibekali dengan kekuatan gaib yang sangat sakti. Oleh karenanya, masyarakat merasa tabu untuk mengontrol *nai* dan *dato*, namun masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kepada *nai* melalui ferikatuas.

e. **Cara Pelayanan terhadap Masyarakat**

Nai dilengkapi dengan beberapa perangkat fungsional *(makoan, meo, kabu)* dan perangkat struktural tingkat wilayah yaitu *dato*. Perangkat-perangkat *nai* tersebut menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing dan juga dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan struktur *nai*. Bentuk pelayanan yang sering ditampilkan perangkat *nai* tersebut lebih bersifat imperatif (perintah) secara sepihak dan rakyat tidak ada pilihan lain kecuali berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintah yang diturunkan *nai*. Pelayanan yang dilakukan oleh *dato* dilakukan secara langsung, karena hubungannya dengan anggota suku sangat dekat dan sehari-hari berada bersama dengan anggota sukunya. Pelayanannya diwujudkan dalam bentuk perintah-perintah yang harus ditaati dan dilaksanakan anggota suku.

Ketika struktur *nai* dilengkapi dengan unsur *fettor* dan *temukung* sebagai perpanjangan tangan *nai*, maka mekanisme pelayanan mengikuti struktur itu. Saluran pelayanan dilakukan melalui juga fettor dan temukung, dimana dalam tangan mereka semakin dipertegas muatan unsur perintah yang menonjolkan dominasi dan paksaan sebagai upaya menjelmakan kemauan/kehendak *nai*.

f. Syarat-Syarat Pemerintahan Desa 'Asli' yang Diakui Masyarakat

Pemerintahan bercorak asli di Tukuneno yang diakui oleh masyarakat pendukungnya harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pada tingkat *dato*, disyaratkan berasal dari laki-laki tertua dalam suku, berwibawa, cakap/pandai. Sedangkan pada tingkat *Nai*, disyaratkan bahwa *Nai* yang dibeli *(fain)* harus berdarah biru/bangsawan *(Nain Rais Moris)*, cakap *(matene)*, wibawa *(neter nok tain)*, laki-laki atau perempuan (sama saja), serta tampil sebagai ayam jantan (Manuk Aman Tukuneno). Simbol ini terpatri pada pemakaman raja Tukuneno yang wafat terakhir. Di atas pemakaman terlihat patung seekor ayam jantan yang kokoh menghadap ke Lakaan (tempat asal muasal rakyat Tukuneno)

Prosedur yang dilalui adalah terlebih dahulu memohon dan meminta pertimbangan *loro* mengenai calon *nai* yag akan di *fain*. Kemudian calon *nai* dibeli *(fain)* dengan sapi *(Nai* terakhir dibeli dengan sapi 18 ekor) dan uang diisi dalam bakull (*Hanekmatu*). Upacara penjemputan dengan cara *nai* duduk di atas tangan dua orang yang saling berhadapan dan berpegangan di atas bahu sambil diiringi dengan gendang menunju ke Tukuneno serta calon *nai* diterima oleh *Malun* (Kepala Suku). Selanjutnya diselenggarakan upacara adat (*Hase Hawaka*) dan pesta adat (*dahur*). Pelantikan dilakukan oleh Makoan dan matas-matas di rumah adat dengan memasang *lesu* (Mahkota) olen Makoan. Masa jabatan *nai* berlaku sampai yang bersangkutan meninggal dunia dan sebagai penggantinya adalah anaknya sendiri, namun bila tidak ada anak yang dapat melanjutkan estafet kepemimpin, maka *nai* harus *fain* lagi di tempat lain.

Saat ini syarat-syarat pemimpin dimaksud masih diakui oleh masyarakat Tukuneno, sehingga yang menjadi Kepala Desa, Christian Manek merupakan putra/turunan langsung dari naii terakhir. Rupanya keyakinan masyarakat akan wibawa turunan *nai* masih cukup kuat, sehingga masyarakat sangat menghargai dan patuh kepada kepala desa yang ada saat ini. Realitas ini ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Kabupaten Belu, sehingga Christian Manek yang sesungguhnya berstatus sebagai pegawai negeri sipil ditugas secara resmi sebagai Kepala Desa Tukuneno. Pengangkatan Kepala Desa Christian manek dilakukan di Kantor, namun pelantikannya dilakukan di rumah adat Tukuneno.

g. Sistem Penyelesaian Sengketa/Konflik

Relasi antar sesama anggota persekutuan dan juga antar anggota persekutuan dengan luar, serta antar persekutuan Tukuneno dengan persekutuan lain tidak selalu harmonis, namun sering ditandai dengan keretakan dan konflik. Ada beberapa macam kasus/konflik yang sering terjadi di Tukuneno, yaitu :

1). Masalah Tanah

Masalah tanah yang menonjol adalah antara suku dengan suku, orang perorangan dengan orang perorangan lain (suami dengan isteri, anak dengan orangtua) dan antara Desa dengan Desa (1995: antara Tukuneno dengan Naekasa). Kasus-kasus tanah terjadi sejak dahulu kala sampai saat ini. Tahun 2001 muncul 3 (tiga) kasus tanah dan 2002 telah terjadi 1 (satu) kasus. Konflik tanah yang terjadi biasanya berpangkal pada klaim tanah yang dilakukan salah satu pihak dan penyerobotan batas tanah. Di Tukuneno pernah terjadi perang suku antara Lidak dan Naitimu karena masalah tanah suku, namun kasus tersebut telah diselesaikan secara adat. Alat bukti yang biasanya dijadikan dalil adalah tanaman umur panjang (kayu leo, pohon jati), pagar dan saksi).

2). Kasus Perzinahan

Persinahan sering terjadi antara laki-laki bujang dengan gadis, lelaki dan perempuan yang telah beristeri dan bersuami, perempuan bersuami dengan lelaki bujang, dan lelaki beristeri dengan gadis. Persinahan diistilahkan dengan *Sala an* (*Sala an Feto* untuk wanita dan *Sala an Ba Mane* untuk lelaki). Alat bukti dalam kasus persinahan adalah tangkap basah (saksi) dan pengakuan para pihak.

Pada masa lalu, sanksi yang dijatuhkan pada pelaku persinahan adalah denda berupa kain, uang, sopi, babi, sapi. Persinahan yang dilakukan dengan anak sendiri harus dilakukan "*Hasai Tebok Nuru/lelen*" (dipisahkan sendok dan piring). Kedua pasangan tersebut diusir keluar kampung. Dengan menggantungkan dua buah ketupat pada leher kedua pasangan tersebut, lalu mereka diusir keluar kampung. Sanksi ini diberikan karena persinahan seperti pasangan orangtua dan anak dianggap memalukan sukunya, sehingga dianggap tidak layak lagi menjadi warga suku. Belakangan telah disepakati di kalangan tokoh adat dan pemerintah desa dengan memberikan sanksi denda berupa

uang : Rp. 960.000; sapi : 1 ekor; beras : 1 karung dan uang untuk kas desa : Rp. 120.000;

Sanksi denda yang dijatuhkan tersebut, bertujuan agar pelaku menjadi jera dan sekaligus memulihkan keadaan *(Tora Heren atau Tora Tais)*.

3). *Kasus Pencurian*

Belakangan ini pencurian *(Hanao)* sering terjadi di wilayah Tukuneno terutama pencurian sapi. Lain halnya dengan masa yang lalu ketika masih kuatnya otoritas lokal, jarang bahkan hampir tidak pernah terjadi kasus pencurian sapi walaupun sapi dilepas berkeliaran. Biasanya penyelesaian dengan denda adat agar pelaku menjadi jera.

4). *Kasus Pembunuhan*

Jarang terjadi.

Dalam menghadapi kasus-kasus yang diungkapkan diatas, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang oleh lembaga-lembaga sebagai berikut :

a) Kepala Suku (*Matas)* : pada tahap pertama kasus yang terjadi langsung ditangani oleh Ketua Suku masing-masing. Bilamana putusan kepala suku tidak memuaskan para pihak, maka dapat diajukan ke tingkat berikutnya.

b) *Dato/Temukung* : pada tahap ini penyelesaian melibatkan Temukung, tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang tua *(Matas-matas)*. Bila penyelesaian ini tidak memuaskan para pihak, maka dapat diajukan kepada *Nai*.

c) *Nai* : penyelesaian kasus pada tahap ini melibatkan *Nai*, Ketua-ketua suku*(matas-matas)*, *Dato/Temukung* dan tokoh-tokoh adat

Dari catatan masyarakat di Tukuneno, kasus tanah, pencurian dan persinahan pernah juga dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.

Dasar penyelesaian sengketa adalah hukum adat yang berlaku, rasa keadilan masyarakat, dan keputusan penguasa adat yang lebih dahulu. Cara pengambilan putusan dalam penyelesaian sengketa adalah musyawarah.

Putusan yang telah dijatuhkan langsung dilaksanakan (eksekusi) saat itu dan denda dibayar kontan, serta para pihak berkewajiban mentaati putusan yang telah dijatuhkan.

Rangkaian penyelesaian sengketa di Tukuneno ini selalu berakhir dengan upacara perdamaian *(Hak Neter Malu)*, yaitu dengan meminum sopi bersama (keduanya berdiri) dan diucapkan kata-kata perdamaian dalam bahasa adat yang dipimpin oleh Tua Adat.

8. Demokrasi Desa 'Asli'

a. Kepemimpinan dan Suksesi

Kepemimpinan dan suksesi kepemimpinan di Belu, khsususnya dalam konteks Kerajaan Lidak mempunyai keunikan yang tidak ditemukan dalam kekuasaan raja-raja di Amarasi, Amanuban dan Molo. Bahwa pemimpin harus berasal dari kaum bangsawan *(dasi)* merupakan keharusan, tetapi tidak semua yang harus jadi raja merupakan turunan langsung (sistem dinasti). Suksesi berlangsung dalam perspektif yang lebih terbuka yang dikenal dengan model suksesi *fain* yaitu membeli pemimpin yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain di luar Lidak. Pembelian itu dilakukan dengan sapi dan uang perak. Prinsip ini sama dengan praktek manajemen modern dalam bentuk 'transfer manajer'. *Fain* dilakukan dengan persyaratan : harus berdarah biru *(nai rai moris)*; cakap *(matene)* dan berwibawa *(neter nok tae)* dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

Ada beberapa makna yang dapat ditafsir dari kelembagaan *fain* sebagai bentuk suksesi : pertama, bahwa dimensi kualitas menjadi bahagian yang penting dari proses seleksi seorang pemimpin. Tidak selamanya jabatan raja diturunkan secara askriptif-internal. Pencarian pemimpin pada komunitas kerajaan lain dapat dipandang sangat demokratis, karena kualitas dikedepankan dan bukan hanya suatu loyalitas turun-temurun. Kedua, bahwa masyarakat Lidak telah mempraktekkan diri sebagai masyarakat terbuka *(open society)* dalam artian menerima orang luar memerintah mereka asal memenuhi syarat yang ditentukan. Ketiga, perspektif keadilan gender telah lama menjadi bahagian dalam proses suksesi kepemimpinan, sehingga untuk jabatan raja tidak ada dominasi patriarkal sebagaimana masyarakat umum lainnya. Seorang pemimpin disimbolkan sebagai *manu aman diak* (ayam jantan yang baik).

b. Kontrol Kekuasaan

Kontrol kekuasaan terhadap raja sangat dibatasi, apalagi kontrol yang bersifat vertikal bawah-atas. Kekuasaan yang mutlak ini adalah kekuasaan yang menundukkan rakyat. Namun dalam konstelasi kekuasaan dikenal unsur penyambung lidah rakyat yang diperankan oleh *ferikkatuas* yang istilahnya bukan mengontrol tetapi "menasehati raja". *Ferikkatuas* biasanya mendampingi raja ke berbagai acara pesta atau upacara lainnya.

c. Musyawarah

Prinsip musyawarah sebagai nilai demokratis lebih dilihat sebagai suatu kebersamaan dalam membicarakan masalah-masalah bersama yang diatur dalam pranata *mon metan* yang berarti *tur hamutu* (duduk bersama) dan *dale hamutu* (omong bersama) yang berlangsung di rumah adat *(uma metan adat)*. Tradisi ini memang masih bernafaskan elitis karena diprakarsai oleh raja dan yang dihadiri oleh ketua suku sebagai representasi untuk membawa aspirasi tiap suku. Hasil musyawarah ini disebut *hametin lia* sebagai ketetapan bersama yang wajib ditaati oleh semua komunitas suku yang terikat dalam keputusan tersebut.

Selain musyawarah di kenal juga bentuk kerjasama dalam pranata gotong royong yang dapat dibedakan atas :

1) *Hakawak* (gotong royong membuat rumah, kerja kebun, buat pagar).
2) *Herendis* (gotong royong bikin jalan)
3) *Foti malu* (pinjam makanan/kebersamaan dalam kelaparan)
4) *Libursasa-tulun malu* (kebersamaan waktu susah)

9. Sistem Ekonomi Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

a. Sistem Pemilikan Aset-Aset Sumber Daya Ekonomi

Ada beberapa sumberdaya alam yang kepemilikan dan/atau penggunaannya diatur dalam aturan adat antara lain tanah, padang, mata air, dan hutan. Tetapi sebelum membahasnya, perlu dahulu sedikit diuraikan tentang sistem pemerintahan Kerajaan *Tukuneno-Lidak*, karena aturan-aturan pemilikan dan/atau penggunaan sumberdaya-sumberdaya dimaksud terkait erat dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat tersebut.

Pada masa sebelum kemerdekaan, Desa Tukuneno yang sekarang, merupakan bagian dari kerajaan dan/atau swapraja *Tukuneno-Lidak*, dengan sistem pemerintahan raja *(nai)*. *Nai Tukuneno-Lidak* membawahi *fettor* dan 5 (lima) *temukung* yaitu: 1) *Tala*, 2) *Amreo* (*uburhulik)*, 3) *Tura*, 4) *Makluli Fahi*, dan 5) *Tuntuni-Lawalu*. Aparat ke*temukung*an terdiri dari *kabu* (pesuruh), *makoan* (juru bicara adat) dan *makleat* (pengawas).

Fungsi *temukung* menurut para narasumber adalah 1) menjalankan perintah raja (*nai*) 2) memerintah rakyat, 3) menjaga rakyat, 4) memungut pajak, dan 5) melakukan sensus.

Sementara itu, *makoan* berfungsi menjalankan dan mengurus adat, seperti: adat perkawinan, perkara-perkara pelanggaran adat (antara lain: bersinah dan mencuri), pesta-pesta adat, rumah adat, dan permasalahan tanah). Pemerintahan dan kehidupan sosial-ekonomi berjalan dengan dasar Hukum Adat (*Ukun Manaran*).

Ada lima suku (*uma manaran*) dalam kesatuan adat dan sistem pemerintahan Kerajaan *Tukuneno-Lidak*. Kelima suku dimaksud tidak tinggal mengelompok di suatu wilayah ke*temukung*an tertentu saja, tetapi menyebar di seluruh wilayah kerajaan. Anggota suku disebut *Ema renu* (rakyat atau rakyat jelata).

Dengan sistem pemerintahan seperti itu, di *Tukuneno-Lidak* pemilik tanah adalah suku. Tanah suku dikenal dengan istilah *rai manaran*. Batas-batas *rai manaran* jelas, dengan tanda-tanda batas alamiah seperti batu, kali dan pohon. Ada juga tanah raja (*rai kelen*) yang umumnya berupa tanah-tanah dengan potensi tertentu seperti tanah dengan hutan yang bagus, atau juga tanah-tanah kosong yang subur dan landai.

Masing-masing keluarga dalam suku diperbolehkan membuka kebun (*toos*) dengan luasan yang tidak ditentukan (menurut nara sumber: "masing-masing orang boleh membuka kebun dengan luas berapa saja"), tetapi tanah tetap milik suku. Pada saat sekarang, tanah-tanah kebun dan ladang yang tetap diusahakan maupun yang tidak tetapi terpagar, telah diklaim oleh masing-masing orang sebagai milik pribadi. Oleh karenanya, saat ini sudah timbul banyak konflik-konflik tanah antar warga, dan antara warga dengan elit pemerintahan termasuk raja masa lalu.

Seperti halnya sifat kepemilikan tanah, padang rumput juga disebut sebagai milik suku, karena padang rumput tidak dilihat sebagai sumberdaya spesifik oleh mereka, tetapi dilihat sebagai suatu hamparan tanah belaka.

Dengan kepemilikan seperti itu, maka padang rumput yang sebenarnya merupakan suatu sumberdaya spesifik dengan energi bion savana-nya, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan padang rumput di *Tukuneno-Lidak* bersifat *common property*. Karena sifat kepemilikan yang demikian, maka walaupun ada larangan adat (*ukun manaran*) untuk tidak merusak padang (khususnya membakar), tetapi dalam realitanya tidak ada orang perorang yang *willingness to care* terhadap keamanan padang, apalagi untuk melakukan pemeliharaan. Padahal energi bion savannah yang dihasilkan padang, khususnya makanan ternak, merupakan sumber utama bagi usaha ternak sapi dan rumnansia lain yang ada di sana seperti kambing dan kerbau.

Sumber daya alam berikutnya adalah hutan. Ada beberapa kawasan hutan yang merupakan milik raja (*rai kelen*), dan ada juga hutan yang ditetapkan sebagai "*tanah pemali*" atau *rai luli*. Hutan yang ditetapkan sebagai *rai luli* dilarang keras merusak atau mengambil apapun yang ada didalamnya, baik itu pohon, kayu mati, maupun air.

Pelanggaran akan larangan ini akan berakibat sangat fatal seperti kematian, sakit parah, ataupun dikutuk (menjadi terkutuk). Aturan "*tanah pemali*" lebih bersifat religius, sehingga sangsinya juga bukan dijatuhkan oleh tua adat, tetapi dipercaya akan terjadi dengan sendirinya bagi yang melanggar aturan. Hutan "*tanah pemali*" dengan demikian tetap terjaga kelestariannya, termasuk sumberdaya yang ada didalamnya seperti pohon dan mata air. Keberadaan hutan *tanah pemali* sampai sekarang ini masih terjaga karena belum lunturnya kepercayaan tradisonal masyarakatnya.

Box 6.

Aturan Representasi Kepemilikan Sumberdaya Ekonomi Masa Swapraja

Tanah dan Lahan Ladang 1. Tidak adalah tanah suku (rai manarang) 2. Setiap Keluarga bebas membuka kebun (toos) berapa saja luasnya 3. Tanah-tanah potensial dan tanah kosong adalah milik raja (rai kelen)
Hutan: 1. Beberapa kawasan hutan adalah "*tanah pemali*" atau "*rai luli*" 2. Dilarang merusak dan mengambil apapun dari hutan yang ditetapkan sebagai "*rai luli*" 3. Pelanggaran larangan (ukun manarang) tentang hutan "*rai luli*" dapat berakibat kematian, sakit parah, dan terkutuk
Padang Penggembalaan Kepemilikan padang bersifat common property, dengan tidak adanya aturan penggunaan dan pemeliharaannya.

Sementara itu,ternak sapi mulai berkembang sejak dimasukkan oleh pemerintah penjajah-Belanda,dan perkembangannya ditopang oleh perintah raja untuk memelihara sapi.

Ternak sapi merupakan kepemilikan pribadi dan merupakan aset ekonomi maupun sosial, karena perannya dalam pendapatan tunai rumah tangga serta perannya dalam acara-acara adat pada masa itu, seperti "*belis*", barang jaminan untuk sanksi-sanksi adat, serta untuk keperluan pesta-pesta adat maupun perkawinan. Sementara itu, ternak sapi mulai berkembang sejak dimasukkan oleh pemerintah penjajah "Belanda".

b. Sistem Ekonomi Subsisten

Seperti halnya sebagian besar desa di Tenggara Timur, Desa Tukuneno adalah desa dengan masyarakatnya yang hidup dari sektor pertanian. Apalagi jika berbicara Desa Tukuneno sebagai desa asli (di bawah tahun 1960), maka sistem ekonominya masih murni sistem ekonomi pertanian, dalam arti belum ada ekonomi industri, kecuali kegiatan "menenun" sarung yang sebenarnya bukan kegiatan yang murni ekonomi, tetapi lebih kuat berhubungan dengan kehidupan adat dan sosial budaya saat itu.

Kegiatan produksi pertanian masyarakat Desa Asli Tukuneno sebagai suatu sistem, akan dibahas berturut-turut secara singkat adalah : jenis-jenis kegiatan produksi pertanian, sistem dan pola usaha, serta tujuan usaha produksi.

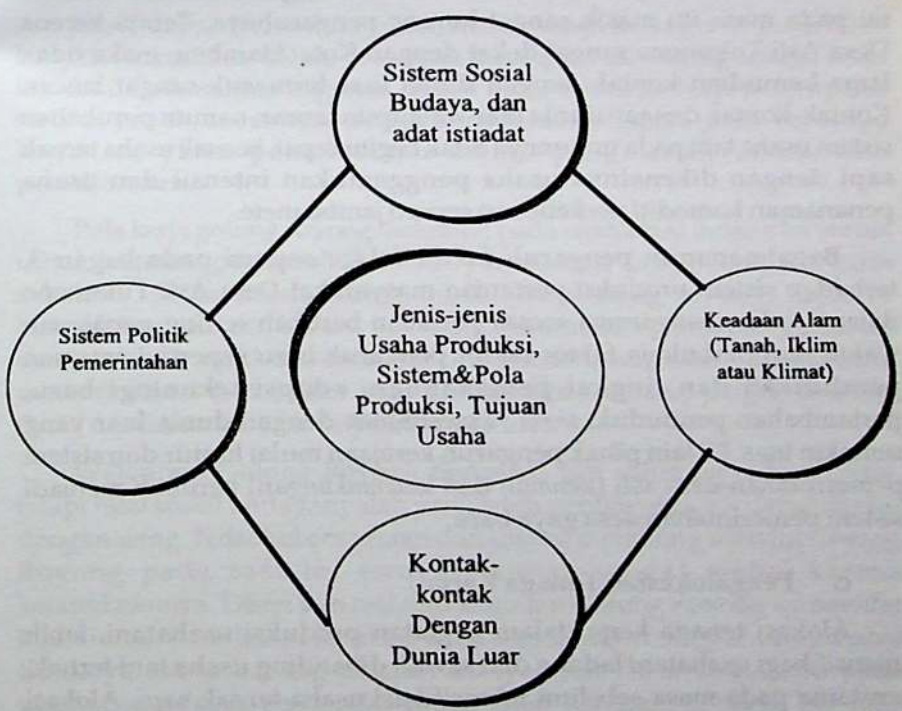
Sebagai desa asli, sistem produksi masyarakat Tukuneno punya hubungan dengan lingkungan hidupnya, yaitu sistem sosial-budaya dan adat-istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan lingkungan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar. Dengan demikian baik jenis usaha produksi, sistem dan pola produksi, serta tujuan berproduksi dicirikan oleh hal-hal tersebut, seperti digambarkan pada bagan di bawah ini.

Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak-kontak dengan dunia luar selain berhubungan dengan kepemilikan aset-aset produktif seperti tanah, juga berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi, terutama jenis usaha produksi pertanian. Tiga jenis usaha produksi pertanian masyarakat Desa Asli Tukuneno adalah pertanian ladang, usaha ternak dan usaha tanaman keras umur panjang.

Usahatani ladang dan usaha ternak tergolong dalam usahatani lahan kering sesuai dengan lingkungan alam terutama tanah, iklim (suhu, curah hujan, lama musim hujan dan musim kemarau). Desa asli Tukuneno adalah desa dengan tingkat curah hujan yang tergolong rendah, dengan lama musim hujan yang pendek.

Usaha tani ladang sesuai dengan keadaan sosial budaya dan adat istiadat hanya bersifat tradisional, dengan ciri tingkat subsistennya tinggi, yaitu terutama ditujukan untuk pemenuhan konsumsi sendiri, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi yang bersifat sosial (keperluan adat misalnya). Faktor sosial budaya dan adat istiadat juga berhubungan dengan "*sistem ladang berpindah*", dengan rotasi antara 2 – 3 tahun.

Bagan 26. Faktor Penciri Sistem Produksi Pertanian di Tukuneno



Faktor sistem sosial budaya dan adat istiadat juga mempengaruhi keragaman jenis komoditi dari ladang. Keragaman dimaksud cukup tinggi karena adanya sistem "salome" dalam cara tanam, yaitu suatu sistem tanam dimana satu lubang ditanam lebih dari satu bibit tanaman, seperti jagung + kacang nasi, jagung + kacang nasi + labu. Selain sistem "salome" diterapkan pula pola *multiple croping*, sehingga keragaman jenis tanaman di ladang semakin tinggi. Secara umum jenis tanaman di ladang adalah : jagung sebagai tanaman utama, padi ladang, labu, ubi kayu, kacang-kacangan terutama kacang nasi, kacang turis, dan sedikit tanaman buah-buahan seperti kelapa, serta nangka. Pada masa-masa tahun tujuh puluhan mulai dikembangkan komoditi jambu mete.

Faktor sistem politik pemerintahan swapraja *tidak banyak berpengaruh positif* terhadap produksi pertanian rakyat di Tukuneno. Hal ini karena hampir tidak adanya kebijakan raja Lidak yang mengarah pada peningkatan produksi pertanian yang nyata bagi rakyat.

Faktor berikutnya adalah faktor "kontak dengan dunia luar". Faktor ini pada masa itu masih sangat kurang pengaruhnya. Tetapi karena Desa Asli Tukuneno sangat dekat dengan Kota Atambua, maka tidak lama kemudian kontak dengan dunia luar termasuk sangat lancar. Kontak-kontak dengan dunia luar walaupun lancar, namun perubahan sistem usaha tani pada umumnya tidak begitu cepat, kecuali usaha ternak sapi dengan dikenalnya usaha penggemukan intensif dan usaha penanaman komoditi perkebunan seperti jambu mete.

Bagaimanapun pengaruh faktor-faktor seperti pada bagan 3, terhádap sistem produksi pertanian masyarakat Desa Asli Tukuneno dalam perkembangannya secara perlahan berubah seiring perjalanan waktu dan timbulnya faktor-faktor pengaruh baru seperti: kemajuan pendidikan dan tingkat pengetahuan, adopsi teknologi baru, pertambahan penduduk, serta aksesibilitas dengan dunia luar yang semakin luas. Di lain pihak pengaruh kerajaan mulai luntur dan sistem pemerintahan desa asli (ke*naian* dan ke*temukung*an) berubah menjadi sistem pemerintahan desa gaya baru.

c. Pengalokasian Tenaga Kerja

Alokasi tenaga kerja dalam kegiatan produksi usahatani, lebih intensif bagi usahatani ladang dan sawah dibanding usaha tani ternak, terutama pada masa sebelum intensifikasi usaha ternak sapi. Alokasi tenaga kerja untuk berbagai kegiatan usahatani ladang dalam setahun adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Alokasi Tenaga Kerja Antarkegiatan Usahatani Ladang

Jan.	Peb.	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Pemeliharaan	Pemeliharaan	Pemeliharaan	Panen Dan Pasca				Pembersihan Lahan	Pembersihan Dan Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Pengolahan Lahan	Penanaman

Pada tabel tersebut, diperlihatkan bahwa ada rata-rata 3 (tiga) bulan dalam setahun (Mei, Juni dan Juli) dimana tidak ada kegiatan tenaga kerja di ladang. Pada bulan-bulab tersebut umumnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sosial dan adat lebih banyak dilakukan.

Jika ditinjau dari sudut gender, maka tenaga kerja perempuan lebih banyak dicurahkan dalam usahatani ladang ini dibanding tenaga kerja laki-laki. Pada semua kegiatan dalam tabel 1, tenaga kerja perempuan terlibat penuh, sementara tenaga kerja laki-laki hanya pada beberapa kegiatan, yaitu pembersihan lahan, pengolahan lahan, dan pemeliharaan.

Pola kerja gotong royong (*hakawak*) pada usaha tani ladang terutama untuk kegiatan pembersihan lahan, penanaman dan panen pada masa sebelum 1980an masih sering dilakukan. Gotong royong, rupanya bukanlah tanpa *cost*, karena untuk itu dibutuhkan persiapan makanan dan minuman untuk rata-rata 20an orang sehari, yang sering atau kadang memerlukan 1 (satu) ekor babi dan minimal 1 (satu) jerigen *laru/sopi* (jenis minuman keras lokal) ukuran 15 liter.

Walaupun Gotong Royong (*hakawak*) bila dihitung cukup *costly*, tetapi nilai sosial budayanyalah yang lebih penting dan tak dapat dinilai dengan uang. Nilai kebersamaan dan tolong menolong melalui Gotong Royong pada saat ini ternyata sudah sangat mahal karena kelangkaannya. Disisi lain *cost* dari kegiatan Gotong Royong ini bersifat tidak tunai, padahal pada masa di bawah tahun enam puluhan, mahal tidaknya suatu barang ukuran masyarakat Desa Tukuneno pada umumnya adalah pada nilai tunai. Oleh karenanya, biaya kegiatan gotong royong pada kenyataannya tidak dihitung sebagai biaya produksi.

Sementara itu, untuk usahatani ternak, khususnya ternak sapi, pada masa sebelum sistem penggemukan, curahan tenaga kerja sangat sedikit walaupun belangsung sepanjang tahun. Hal ini karena sistem pemeliharaan lepas di padang yang hanya memerlukan kerja kontrol dan tidak berencana. Setelah sistem pemeliharaan menjadi intensif khususnya usaha penggemukan, maka tenaga kerja untuk usaha ternak sapi penggemukan juga menjadi intensif, terutama untuk mencari makanan ternak, memberi minum, membuat kandang, serta kontrol kesehatan ternak. Untuk kegiatan ini tenaga kerja laki-laki lebih banyak diperlukan dibanding tenaga kerja perempuan.

Pada tahun 1975, cukup banyak rakyat yang menerima kontrak menggemukan sapi milik pedagang-pedagang cina. Cara pembagian hasil dari usaha ini ada dua bentuk yaitu: 1) peternak sebagai tenaga upahan sehingga dibayar upah penggemukkan, dan 2) bagi hasil, dimana peternak mendapat persentase tertentu dari nilai jual ternak sapi. Walaupun pekerjaan ini cukup baik jika ditinjau dari adanya tambahan pendapatan peternak, tetapi menurut penelitian (Lole, dkk) tambahan pendapatan yang diperoleh peternak sangat tidak adil dibanding pengorbanan tenaga kerja dan modal makanan ternak yang dikeluarkan peternak, serta resiko kematian ternak selama masa penggemukkan ± 2 tahun.

d. Sistem Pasar Barang

Pasar dan pemasaran dalam terminologi masyarakat Desa Asli Tukuneno sangat sederhana, yaitu terjadinya kegiatan jual-beli barang dan tempatnya. Pada waktu itu cara transaksi, biaya-biaya transaksi, harga, imformasi pasar, resiko, mutu barang dan lain-lain yang menjadi konsep pemasaran modern, tidak termasuk dalam terminologi mereka.

Salah satu faktor yang berhubungan dengan terminologi sederhana dimaksud adalah orientasi produksi (usahatani khususnya) pada masa itu bukanlah pasar, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Oleh karenanya kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif, dimana pembeli yang datang mencari barang. Untuk hasil produksi usaha tani tanaman pangan pada waktu itu, kegiatan menjual sangat terbatas. Komoditi yang banyak diperdagangkan adalah komoditi tanaman keras seperti kelapa, dan buah-buahan seperti nangka dan pisang, komoditi ubi kayu, serta komoditi hasil peternakan seperti babi, ayam, telur, dan kambing. Karena Desa Asli Tukuneno sangat dekat dengan Kota Atambua, maka kemudian

pemasaran produk-produk pertanian sering dilakukan sendiri ke pasar di Atambua.

Berbeda dengan komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan, serta ternak kecil dan unggas yang telah dipasarkan sendiri oleh masyarakat, komoditi ternak sapi pada masih diperdagangkan melalui pedagang perantara atau pedagang pengumpul.

Sistem pasar ternak sapi cenderung bersifat monopsoni, karena sedikitnya pembeli dan penentuan harga lebih terletak pada pedagang perantara. Besar dan bentuk badan sapi menjadi ukuran penaksiran harga pada masa itu, bukan ukuran bobot badan yang seharusnya. Bargaining power peternak selalu dalam posisi yang lemah.

e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan

Pada umumnya pola konsumsi masyarakat desa-desa pertanian dengan pola usahataninya yang masih subsisten, akan banyak tergantung pada apa yang diproduksi. Demikian pula Desa Asli Tukuneno pada masa sebelum tahun enampuluhan, pola konsumsinya dicirikan dengan makanan utama jagung dan padi ladang karena kedua jenis pangan tersebut merupakan produksi utama pertanian subsisten masyarakat Tukuneno pada waktu itu.

Variasi makanan masih sangat sedikit, dimana jagung umumnya diolah menjadi dua jenis makanan yaitu "*jagung bose*" dan "*jagung katemak*", serta nasi Jagung. Jagung bose, nasi jagung maupun jagung *katemak* dalam proses pengolahannya (memasaknya) sering kali dicampur dengan kacang-kacangan, seperti kacang nasi (buncis), atau kacang tanah, atau kacang turis, serta dengan daun ubi kayu.

Frekwensi makan pada masa itu maksimal dua kali sehari, dengan jumlah per sekali makan per orang tergolong banyak, terutama para lelaki yang notabene banyak bekerja.

Ada keyakinan pada masa itu dan masih ada sampai sekarang bahwa makan jagung akan membuat orang tahan lapar dan kuat kerja. Cara pandang seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat disana dengan tingkat pengetahuan gizi yang dimiliki mempersepsikan makanan sebagai faktor pengenyang belaka.

5

PENUTUP

Identifikasi dan penjelasan temuan hasil studi deskriptif tentang karakteristik pemerintahan lokal dalam beberapa rumpun budaya di Timor Barat dan Pulau Sabu di Propinsi NTT ini, merupakan suatu respons akademik untuk mencoba mengisi ruang kosong yang diamanatkan oleh UU No. 22 tahun 1999, khususnya tentang pemerintahan desa berbasis lokal. Bahwa masyarakat di NTT yang kaya dengan aneka ragam budaya, sebenarnya mempunyai institusi-institusi asli yang dibangun sendiri untuk melaksanakan *self-government* yang tidak diberi oleh negara, tetapi sebagai bentuk otonomi kebudayaan. Semua komunitas budaya mempunyai cara tipikal untuk menata pemerintahan lokal yang mengekspreesikan masyarakat berbudaya pemerintahan yang juga secara jelas memiliki norma-norma pemerintahan yang lazimnya kita kenal dalam teori - teori pemerintahan pada bangku pendidikan formal di perguruan tinggi. Meskipun antara satu entitas budaya di Timor Barat dengan yang lain mempunyai persamaan-persamaan, tetapi nuansa keunikan melekat kuat sebagai identitas yang tipikal.

Mungkin penelitian ini adalah upaya awal membangun suatu *counter hegemony* terhadap paradigma pemerintahan yang biasanya berasal dari literatur asing dengan mengambil seting pada praktek-praktek pemerintahan yang berbeda secara ekologis. Kita sering mewacanakan teori-teori yang berasal dari dunia yang kita sendiri tidak memahami hakekatnya, sehingga akhirnya kita rajin memahami pemerintahan orang lain ketimbang pemerintahan lokal. Konteks perubahan paradigmatik ini penting, agar para ilmuwan sosial tidak

hanya menjadi kelompok konsumtif pengetahuan barat, dan tidak kreatif untuk memproduksi konsep-konsep pemerintahan yang berasal dari diri sendiri. Itulah pentingnya kita membangun kesadaran baru untuk menggali kekayaan pengetahuan lokal yang sangat kaya ragamnya yang jika tidak diketahui akan mengalami kematian dan kehilangan daya survivalnya. Ikhtiar ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmuwan sosial kepada masyarakat lokal, yang seringkali dijadikan sebagai obyek reduksi dalam cara berpikir modern.

Selain persoalan pengembangan ilmu yang bersumbu pada kearifan lokal, hasil studi ini pada akhirnya dimuarakan untuk menata kembali pemerintahan desa yang berkarakter lokal dengan sejumlah rekomendasi yang bersifat aplikatif. Persoalan yang mendasar adalah bagaimana gayung dapat bersambut, mengingat dunia praktis telanjur dijadikan sebagai dunia yang asing dari dunia akademik atau sebaliknya. Sejumlah rekomendasi terbuka untuk didiskusikan kembali untuk merumuskan kebijakan publik yang mengatur tentang desa. Kita tentu perlu waktu yang banyak untuk mencoba membicarakan tentang kemungkinan membangun fondasi pemerintahan daerah berciri lokal dan ide yang paling mungkin ditawarkan adalah tiap kabupaten dapat menyusun suatu " laboratorium pemerintahan desa" yang dijadikan sebagai ajang uji coba atau eksperimen implementasi peraturan daerah tentang desa.

Rekapitulasi hasil penelitian merupakan suatu pemaparan intisari hasil penelitian yang melukiskan kekuatan atau kelemahan dari struktur pemerintah lokal. Berdasarkan temuan-temuan tersebut kemudian diberi beberapa tawaran opsi yang dianggap paling strategis untuk diperhatikan dalam aplikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alo Liliweri dan Gregor Neonbasu, *Perspektif Pembangunan, Dinamika dan Tantangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur,* Citra Insan Pembaru, Kupang, 1994.

Burger, D.H., *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa,* Barata, Jakarta, 1977.

Biro Humas Pemda Tkt. I Nusa Tenggara Timur, *40 Tahun Nusa Tenggara Timur.*

Dadang Yulianto (Penyunting), *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi Desa dan Pemberdayaan Desa,* LAPERA, Yogyakarta, 2000.

Kotan Y. Stefanus, Badan Perwakilan Desa Sebagai Wahana Demokrasi Masyarakat Desa : Kajian UU.22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, *Makalah, Seminar dan Lokakarya Otonomi Daerah dan Strategi Penguatan Badan Perwakilan Desa*", Kupang, 27 Maret 2001.

M. Nasroen, *Masalah Sekitar Otonomi* , JB. Wolter-Groningen, Jakarta, 1951.

M. Nasroen, *Daerah Otonomi Tingkat Terbawah,* Beringin Trading Company, Jakarta, 1955.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Parera, ADM., *Sejarah Pemerintahan Raja-Raja Timor,* Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, *Mengenal Nusa Tenggara Timur,* Kupang, 1995.

R.H.Unang Rahardjo, *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan,* Tarsito, Bandung, 1984.

Soebakti P., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1967.

Selo Soemardjan (Penyunting), *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia, Teori, Tatanan, dan Terapan*, Kerjasama YIIS dan Gramedia, Grasindo, Jakarta, 1993.

Tentang Sanlima (Yayasan Peduli Sesama)

Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA) Kupang - NTT atau *The Humanity Care Foundation* didirikan pada hari Kamis, 7 Mei 1998. Saat ini Sanlima beralamat di Jl. Herewila No. 25 B, Naikoten II Kupang, NTT, telpon/fax 062-0380-831721, e-mail : sanlima@kupang.wasantara.net.id. Lembaga yang lahir sebagai wujud penguatan masyarakat sipil ini digerakan oleh satu visi terwujudnya *civil society* yang bebas, adil, demokratis dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban Sanlima adalah :

- Membina dan menguatkan civil society melalui penyadaran hak - hak rakyat
- Membina dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif, pertanian, kesehatan dan pendidikan
- Meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia melalui kegiatan advokasi
- Mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup
- Meningkatkan kesejahteraan gender

Saat ini Sanlima bergerak dalam tujuh bidang kegiatan utama yang terakomodir dalam tiga divisi (demokratisasi dan penguatan masyarakat sipil, ekonomi kerakyatan, HAM) yang meliputi :

- Bidang demokrasi dan pengembangan masyarakat sipil lewat pendidikan dan penyadaran kritis bagi masyarakat
- Bidang ekonomi kerakyatan lewat pengembangan dan pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat dan koperasi
- Bidang IPTEK, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, penelitian serta pendidikan lanjutan bagi anak berprestasi kurang mampu
- Bidang HAM, melakukan advokasi HAM
- Bidang lingkungan hidup, melakukan pelestarian dan pengembangan lingkungan
- Bidang kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan
- Bidang kesetraan gender, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran gender.

Sejak berdiri, Sanlima telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga nasional seperti KEHATI, YAPPIKA, PKM, PACT Indonesia, SATUNAMA, AKTIGA, JNP UKM, ASPPUK, dll. Sementara lembaga internasional di antaranya Bank Dunia, Catholic Relief Services, International Rescue Committee, International Catholic Migration Commission, Trickle Up Program, USAID, British Council, The Ford Foundation, Partnership-UNDP, Cottonwood Foundation, The Asia Foundation, Canadian Human Rights Foundation, ACCES, dll.

Beberapa program yang pernah diselenggarakan oleh Sanlima di antaranya :

- Proyek Penanaman Cendana di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, kerjasama dengan Bank Dunia, April 1999 – April 2000.
- Proyek Evakuasi Pengungsi Timor – Timur, 9 September – Oktober 1999, Kupang – Flores – Jakarta, kerjasama dengan CRS Jakarta.
- Proyek Bantuan Pangan dan Air Bersih bagi pengungsi Timor – Timur di Kodya Kupang, kerjasama dengan International Rescue Committee New York, ICMC dan SDB Surabaya.
- Proyek Pemberdayaan Ekonomi Lemah di Kota Kupang (1999 – 2003), kerjasama dengan PKM dan YAPPIKA Jakarta, Trickle Up New York.
- Program Penguatan DPRD Kabupaten/Kota se-NTT (2000-2001), bekerjasama dengan USAID.
- Program Pengembangan Otonomi Desa Melalui Penguatan Pemerintah Desa dan BPD (2001-2003), bekerjasama dengan The Ford Foundation dan Partnership-UNDP.
- Pertemuaan Informal Ornop dan Pekerja Kemanusian di Timor Barat dan Timor Lorosae, Maret 2001, kerjasama dengan USAID Surabaya.
- Workshop Legal Drafting & Budgeting Anggota DPRD, 30 April – 5 Mei 2002, kerjasama dengan British Council.
- Support for Civic Education & Training Resource Management for Village Leaders in East Nusa Tenggara, Mei 2002, kerjasama dengan Ford Foundation.
- IRDA II/Monitoring Otonomi Daerah, 9 Juni – 15 September 2002, kerjasama dengan Asia Foundation.
- Pelatihan CO/CE Bagi Perempuan Usaha Kecil, 1 – 3 Juli 2002, kerjasama dengan ASPPUK Jakarta.

- Index Masyarakat Sipil Region Nusa Tenggara, 09 – 11 September 2002, kerjasama dengan YAPPIKA Jakarta dan Partnership.

Hingga saat ini Sanlima masih menjadi anggota beberapa aliansi organisasi masyarakat sipil, regional maupun nasional. Di antaranya Forum Solidaritas Swadaya Masyarakat (FSSM) NTT, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Indonesia, Jaringan Nasional Pemerhati Usaha Kecil Menengah Nasional (JNP-UKM), Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Kota Kupang, dll.

Sebagai sebuah organisasi sosial, Sanlima dilengkapi dengan Pengurus Harian, sebagai berikut :

Direktur	:	Blasius Urikame Udak
Ass. Direktur	:	Patriks Usfomeny
Koor. Umum	:	Valentinus Manek
Sekretaris	:	Nolvia Johana Lali
Ass. Sekretaris	:	Katharina M.A. Kaesnube
Bendahara	:	Ina Saunoah
Div. Demokrasi Dan Penguatan Masy. Sipil	:	Sonya Djehamur (Koord) Vinsensius Bureni Amelberga E. Kala Rafael Duu Dominggus Koro Selviana M Wangge Maria Yulita Sarina Kristoforus Resi Marselina Adolfina Mau Wadu Eti Y Markus
Div. Penguatan Ekonomi Rakyat	:	Magdalena J Malelak (Koord) Dominggus Koro
Div. HAM	:	Djohardjo Padeda

CURRICULUM VITAE

Alo Liliweri , Lahir di Flores Timur 19 Juni 1957, menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 1984. Kemudian melanjutkan pendidikan S-2 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1989. Setelah lulus pada tahun 1991, meneruskan studi program doktor di universitas yang sama dan lulus pada tahun 1994 dengan predikat Cumlaude. Selaian menjadi staf pengajar di Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang, jurusan Ilmu Komunikasi FIS Universitas Katholik Widya Mandira Kupang, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang. Beberapa buku ilmu komunikasi yang sudah ditulisnya antara lain : Komunikasi Antarpribadi (1991), Memahami Peraan Komunikasi Massa dalam Masyarakat (1992), Dasar – dasar komunikasi Periklanan (1992) , Komunikasi Antarpribadi (1994), Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi (1994), Sosiologi Organisasi (1997) (keenamnya diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti Bandung), Gatra – gatra Komunikasi Antarbudaya (2001) yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta, juga Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (LKIS) Yogyakarta (2003), F dan Dasar – dasar Konmunikasi Antarbudaya (2003).

Blasius Urikame Udak, lahir di Uruor – Lembata, 3 Februari 1968. Aktifis LSM yang menggawangi Sanlima Kupang ini pun aktif sebagai staf pengajar pada FISIP Unika Widya Mandira Kupang. Bapak dengan dua putera/i ini menamatkan strata satu pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di FISIP Unika Widya Mandira Kupang (1994), dan saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Nusa Cendana Kupang. Sejak bergelut di dunia LSM, Blasius sering mengadakan penelitian, di antaranya Monitoring Otonomi Daerah/IRDA II di Kabupaten Kupang (9 Juni – 15 Sept 2002) serta Penelitian Karakteristik Pemerintahan Desa Asli di NTT (2002). Selain itu ia kerap diundang sebagai fasilitator/narasumber dalam berbagai seminar, workshop ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun LSM, lokal maupun nasional. Di antaranya menjadi narasumber Lokakarya Need Assessment bagi anggota DPRD Se-Timor Barat, 7 – 11 Mei 2000, kerjasama dengan USAID, moderator Diskusi Publik Pembentukan Jaringan DPRD Kota Kupang dan

Kabupaten Kupang, 26 September 2000, sebagai trainer dalam Pelatihan Pengembangan Otonomi Desa (2001 – 2002) bekerjasama dengan Ford Foundation. Selain itu menjadi penggagas dan fasilitator Pertemuaan Informal Ornop dan Pekerja Kemanusian di Timor Barat dan Timor Lorosae, Maret 2001, sebagai narasumber dalam Workshop Legal Drafting & Budgeting Anggota DPRD (30 April – 5 Mei 2002) bekerjasama dengan British Council, serta sebagai fasiliator dalam Index Masyarakat Sipil Region Nusa Tenggara, 09 – 11 September 2002, bekerjasama dengan YAPPIKA Jakarta dan Partnership.

David B.W. Pandie, lahir di Kupang 12 Desember 1961, saat ini masih aktif sebagai pengajar pada Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dan program magister administrasi publik pada almamater yang sama. Kolumnis berbagai surat khabar lokal NTT ini menyelesaikan S1-nya pada Jurusan Administrasi Negara FIA Undana (1995), dan Magister Administrasi Pembangunan pada UNHAS Ujung Pandang (1993). Pendidikan Non Gelar yang pernah diikutinya antara lain Kursus Analisis Dampak Lingkungan di Kupang (1988), *Academis Networking Training di Texas A and M University*, College Station, Texas USA (1996) serta *Higher Education Management Training SEARCA*, Los Banos University, Philippine (1997). Berbagai pengalaman pernah dilewatinya seperti :

- Koordinator *Benefit, Monitoring and Evaluation* pada Proyek Pengembangan Sebelas Perguruan Tinggi (PPSLPT) ADB Loan No. 1253-INO LPIU Undana, 1994-1999
- Ketua *Local Project Implemantation Unit* (LPIU) Proyek PSLPT ADB Loan No. 1253-INO Undana tahun 1999-2000
- Wakil Team Leader Konsultan Manajemen Proyek Revitalisasi SD/MI Propinsi NTT dan Timor Timur Tahun Anggaran 1998/1999.

Dosen yang laris sebagai pembicara di sejumlah forum ini sering menjadi instruktur pada ADUM Kanwil Kehutanan NTT (1996-1998) dan Kanwil Sosial NTT (1998) serta instruktur pada Pelatihan Penguatan DPRD Kabupaten dan Kota se-NTT yang diadakan Sanlima Kupang (2000-2001). Beberapa penelitian yang pernah ditanganinya :

- Analisis SWOT Untuk Peningkatan Kemampuan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sumba Timur
- Keragaan PAD Menunjang Kemampuan Berotonomi Dati II di Propinsi NTT (1999)

- Penelitian Pengembangan Potensi Wilayah Dalam Rangka Otonomi Pendidikan Dasar di NTT dan NTB (2001)

Kotan Yohanes Stefanus, lahir di Ledoblolong – Flores Timur, 27 Desember 1960, saat ini masih meniti karir sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, selain sebagai dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang serta Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Doktor muda yang juga dikenal sebagai kolumnis di sejumlah harian daerah NTT ini menamatkan strata satu-nya pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (1986). Program Pasca Sarjana ditempuh di Universitas Padjajaran Bandung pada Bidang Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Ilmu Hukum Ketatanegaraan, Bandung (1994), serta menyelesaikan program Doktor Bidang Ilmu Hukum, pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung (2000). Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi NTT ini aktif dalam berbagai seminar/pelatihan di Kupang maupun kota – kota besar lainnya di Indonesia. Beberapa buku yang pernah ditulisnya adalah :

- Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995)
- Kajian Kritis Terhadap Teori Integralistik di Indonesia (Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998)
- Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945), (Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , 1998).
- Deregulasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap BUMN : Kontribusi artikel untuk buku "Dimensi – Dimensi Pemikiran Hukum administrasi Negara" yang diedit oleh S.E. Marbun,SH.MH.dkk, UII Press, Yogyakarta, 2001, Bagian 18, hlm. 417 – 439
- Hukum Tata Negara Indonesia (Beberapa Masalah dan Perspektif Teoritis), sedang dalam proses penerbitan PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

---

Ipi de Rozari Philipus, lahir di Denpasar - Bali tanggal 23 Juli 1961, berkarya saat ini sebagai dosen pada Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, selain sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadyah Kupang, dosen pada Akademi

Pekerjaan Sosial Kupang, serta staf peneliti bidang sosial – budaya pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (PPLHSDA) Universitas Nusa Cendana Kupang. Strata satu Antropologi Budaya diselesaikan di Universitas Udayana – Bali (1980 – 1986), dan dilanjutkan ke jenjang strata dua pada bidang yang sama di Universitas Indonesia (tidak berijazah, 1993-1996). Peneliti yang cukup aktif ini pernah terlibat dalam sejumlah penelitian, di antaranya :

- Sistem Kekerabatan dan Struktur Sosial Tradisional Orang Lamaholat di Pulau Adonara – Flores Timur – Nusa Tenggara Timur (1984 – 1985)
- Agroekosisitem Lahan Kering Untuk Pengembangan Pedesaan di Nusa Tenggara Timur, Kasus Lima Desa di Pulau Timor, Kerjasama KEPAS Undana dengan Balitbang Deptan RI dan Ford Foundation (1989)
- Penelitian Dampak Kesepakatan Adat terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, kerjasama PLS Undana dengan DP3M Depadikbut RI (1993)
- *Province Based Monoring* (PBM) pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) DI Wilayah NTT – I (Timor dan Alor) (2000 – 2001)
- Penelitian Kualitatif - *Rapid Qualitative Assesment* Situasi Ibu dan Anak (ASIA) di Kabupaten Alor dan Belu (Oktober 2001 - Maret 2002).

Melkianus Tiro, lahir di Kupang tanggal 25 Maret 1960, saat ini aktif sebagai staf pengajar pada Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Dosen yang aktif di sejumlah penelitian ini menamatkan S1 pada Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana, Kupang (1983), almamater diamana ia mengabdi sekarang, kemudian dilanjutkan ke Magister Program Studi Perencanaan Pembangun Wilayah dan Desa (PWD) pada Institut Pertanian Bogor – IPB (1996). Beberapa program kemasyarakatan pernah diikutinya, seperti Penerapan Teknologi BSPGL pada Usaha Penggemukan Sapi di Desa Fatuteta, Kecamatan Kupang Timur, 1999, menjadi anggota Tim Pengembangan *Village Breeding Center* Sapi Bali di Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2000 – 2002, serta sebagai anggota Tim Penyusunan *Master and Action Plan Program* Pengembangan Kecamatan UDKP Model, di Nusa Tenggara Timur, 2002. Sementara itu beberapa penelitian yang pernah diikutinya antara lain :

- Tingkat Keterpaduan Usaha Ternak - Usaha Tani pada Usahatani

Pola Agroforestry Tradisional di Beberapa Zona Agroekosistem Timor Barat (1998)
- Studi Pemekaran Kabupaten Manggarai (2000)
- Operasional Uji Coba Pengelolaan Hutan Alam Produksi oleh Masyarakat di Kawasan Hutan Nggorang Bowosie RTK 108 Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (2000)
- Rekayasa Pangembangan Agribisnis di Nusa Tenggara Timur (2002).

Laurensius Lusi Making, lahir di Atawatung – Lembata, 22 November 1959, menamatkan S1-nya pada Program Studi PPKN FKIP Undana Kupang (1979 – 1984) dan melanjutkan ke Pasca Sarjana Program Studi Pengakjian Ketahanan Nasional pada FISIP Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (1994 – 1997). Beberapa penelitian yang pernah diikutinya antara lain :

- Ragam Upacara Ritual dalam kebudayaan masyakat pulau Lembata di Wilayah Kabupaten dati II Flores Timur (1992)
- Studi Idenifikasi Pemerintahan Tradisional pada Desa – Desa di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Dati II Flores Timur (1993)
- Ekspresi Etnisitas dalam Integrasi Nasional di Kupang – Nusa Tenggara Timur (1997)
- Suksesi Kepemimpinan Dalam Sistem Pemerintahan Tradisional di Desa Lamagute kecamatan Ile Ape Kabupaten Dati II Flores Timur (1999).

Sementara karya ilmiah yang pernah dihasilkan di antaranya Pengendalian Angka Kelahiran Melalui Program Keluarga Berencana Alamiah (KBA), Suatu Alternatif Mencegah Over Populatiuon di Indonesia (1994), Intergrasi Sosial dalam Masyarakat Multientnik di Nusa Tenggara Timur, Suatu Pendekatan Manajemen Konflik (1995), serta Analisis Dampak Lintas Kepentingan Untuk Menjamin Stabilitas Nasional (1996).

Patrisius Usfomeny, lahir di Kupang tanggal 23 Februari 1973. Mantan wartawan harian daerah Pos Kupang ini menyelesaikan S1-nya pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang tahun 1997. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDK St. Fransiskus Xaverius Buraen Kupang (1986), SMPN 5 Kupang (1989) dan SMAN 1 Kupang (1992). Aktifis Sanlima Kupang

ini pernah terlibat dalam beberapa penelitian seperti Monitoring dan Evaluasi Program Plan Internasional Kupang di Kecamatan Pariti Kupang (1998), Monitoring Otonomi Daerah/IRDA II di Kabupaten Kupang (2002) serta Penelitian Karakteristik Pemerintahan Desa Asli di NTT (2002). Ia pun kerap menjadi fasilitator dalam beberapa kegiatan yang diadakan Sanlima, seperti Lokakarya Peran Masyarakat Sipil dalam Reformasi Anti Korupsi (Kupang, 1999), Dialog Publik Antara DPRD Kabupaten TTU dengan Masyarakat (Kefa, 2000), sebagai redaktur pelaksana media alternatif "PILAR" (2001), sebagai konsultan Program Pengembangan Otonomi Desa (2001 - 2002), serta sebagai fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Sosial Pedesaan (2001-2002), bekerjasama dengan The Ford Foundation.

Valentinus Manek, lahir di Halilulik - Belu, 15 Oktober 1969. Aktifis Sanlima Kupang ini menyelesaikan strata satunya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Katholik Widya Mandira Kupang (1997). Sejak aktif di Sanlima Kupang, Valent sering terlibat sebagai fasilitator sejumlah kegiatan lokakarya/pelatihan yang diselenggarakan Sanlima, seperti dalam Program Pengembangan Otonomi Desa (2001 - 2002), serta sebagai fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Sosial Pedesaan (2001-2002), yang diselenggarakan Sanlima bekerjasama dengan beberapa donor nasional dan internasional seperti YAPPIKA, The Ford Foundation, Partnership-UNDP, dll.

Djohardjo Padeda, lahir di Sumba Barat, 12 Mei 1968. Menyelesaikan strata satu dalam disiplin ilmu pertanian pada Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang (1994), sementara pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di Sumba Barat. Sejak bergabung dengan Sanlima Kupang, Djoharjo telah beberapa kali menjadi fasilitator dalam beberapa kegiatan yang diadakan Sanlima, seperti Program Pengembangan Otonomi Desa (2001 - 2002), serta sebagai fasilitator Pelatihan Kepemimpinan Sosial Pedesaan (2001-2002), yang diselenggarakan Sanlima bekerjasama dengan beberapa donor nasional dan internasional seperti YAPPIKA, The Ford Foundation, Partnership-UNDP, dll. Penelitian yang pernah diikuti antara lain Monitoring Otonomi Daerah/IRDA II di Kabupaten Kupang (2002) serta Penelitian Karakteristik Pemerintahan Lokal di Nusa Tenggara Timur (2002-2003).

DAFTAR NAMA NARASUMBER

KABUPATEN KUPANG

1. Desa Soba

NO	NAMA	JABATAN
1	Elias Ora	Tokoh Masyarakat
2	Fransina Siki	Tokoh Masyarakat
3	Melkianus Tumehe	Tokoh Masyarakat
4	Yonas Deru	Ketua RW
5	Naoch Amnifu	Tokoh Masyarakat
6	Thomas Tanehe	Tokoh Masyarakat
7	Albinus Fony	Tokoh Masyarakat
8	Esau Nattu	Tokoh Masyarakat
9	I. Kapitan	Tokoh Masyarakat
10	Kidolof Kaseh	Kepala Dusun I
11	Petrus Atonis	Kepala Dusun III
12	Filipus S Rassie	Anggota BPD
13	Yermias Kasseh	Kepala Desa
14	Marthinus Siki	Ketua BPD
15	Otniel Abineno	Kaur Pemerintahan
16	M Amnifu	Tokoh Adat
17	H Amnifu	Tokoh Adat
18	Nikanor Tanehe	Tokoh Masyarakat

2. Desa Raeloro

NO	NAMA	JABATAN
1	B. Lado	Tokoh Adat
2	B. Jungu Rohi	Tokoh Masyarakat
3	J. Tuka Rohi	Wakil Suku Nataga
4	O. Hidelilo	Tokoh Masyarakat
5	D. L. Bunga	Kepala Suku Namata
6	M Kore Nguru	Anggota BPD
7	Nathan P Riwu	Kepala Desa
8	H. Tadu	Ketua RW
9	A. Padja	Tokoh Masyarakat
10	Eduard Lori Mone	Tokoh Masyarakat
11	P. Ch. Bara Pah	Tokoh Masyarakat
12	Y. Logo Buke	Anggota BPD
13	W. Lado Koro	Tokoh Adat
14	Dominggus Kolo	Anggota BPD
15	M. Neno Ludji	Tokoh Adat
16	D. Kadja	Masyarakat
17	Bangu Djungu	Tokoh Adat
18	Elo Lado	Anggota BPD
19	Roberth A. GA Riwu	Tokoh Agama
20	Era Hae Doko	Guru

KABUPATEN TTS

1. Desa Netpala

NO	NAMA	JABATAN
1	Jermias M Kabnani	Wakil Ketua BPD
2	Zakarias Banu	Tokoh Adat
3	Esau Nomleni	Tokoh Adat
4	Nimbrot Mnune	Kepala Desa
5	E. R. F. Oemathan	Tokoh Adat
6	Ronny M. Oemathan	Masyarakat
7	Sonya M E Oemathan	Masyarakat
8	A. Nitbani, SH.	Kepala Desa
9	Piter Banfatin	Kepala Urusan
10	A Kabnani	Sekretaris Desa

2. Desa Nusa

NO	NAMA	JABATAN
1	Matheos Tse	Kepala Desa
2	Piter Bani	Sekretaris Desa
3	Gerson Benu	Kaur Pembangunan
4	Anderias Isu	Kepala Sekolah
5	Simon Bell	Kepala Dusun C
6	Yotan Faot	Masyarakat
7	Lukas Faot	Tokoh Adat
8	Yosephus Benu	Anggota BPD
9	Kornalius Bell	Tokoh Adat
10	Thobias Nuban	Tokoh Adat
11	Eliazar Tse	Ketua RW
12	Yosephus Tse	Tokoh Adat
13	Salmon Faot	Wakil Ketua BPD

KABUPATEN TTU

1. Desa Amol

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nikoles Tauna	Tokoh Adat
2.	Kostastinus Sakunab	Tokoh Adat
3.	Martinus Kolo	Tokoh Adat
4.	Stanis Binsasi	Tokoh Masyarakat
5.	Mikhael Taena Kuan	Tokoh Masyarakat
6.	Falentinus Binsasi	Kepala Desa
7.	Gregorius Seko	Sekretaris Desa
8.	Marsianus Taena	Ketua BPD
9.	Maximus Kolo	Kaur Umum
10.	Emanuel Taus	Tokoh Masyarakat
11.	Milikheor Taena	Tokoh Adat
12.	Agustinus Kolo	Kaur Pembangunan
13.	Alfonsus Talan	Tokoh Adat
14.	Mikhael Taena	Wakil BPD
15.	Hendrikus Sakunab	Tokoh Adat
16.	Mikhael Binsasi	Tokoh Masyarakat
17.	Rafmundus Sakunab	Ketua RT 02
18.	Simon Kolo	Ketua RW 01
19.	Yulius Talan	Tokoh Adat
20.	Bernabas Talan	Tokoh Agama
21.	Petrus T. Anunu	Tokoh Masyarakat
22.	Simon Taena	Ketua RT 04
23.	Goris Taena	Tokoh Masyarakat
24.	Stefanus Taena	Tokoh Masyarakat
25.	Yosef T. Nuuf	Kaur Pembangunan

2. Desa Ainiut

NO	NAMA	JABATAN
1	B. J. Djuki	Tokoh Adat
2	Anton Leu	Tokoh Adat
3	Anthonius Sikone	Tokoh Adat
4	Marthinus Usfomeny	Tokoh Adat
5	Nikolas Un	Guru / Tokoh Adat
6	Marthinus B Pakainoni	Tokoh Adat
7	Dominikus Kase Usfomeny	Tokoh Masyarakat

3. Desa Tautpah

NO	NAMA	JABATAN
1.	Elias Abatan	Anggota BPD
2.	Banyamin Bano	Tokoh Masyarakat
3.	Michael Abatan	Tokoh Masyarakat
4.	Ignasius Tahoni	Tokoh Agama
5.	Lukas Lopo	Tokoh Masyarakat
6.	Arnol Tabesi	Tokoh Masyarakat
7.	Lorensiius Lopo	Tokoh Masyarakat
8.	Hendrikus Saka	Tokoh Masyarakat
9.	Yohanes Tabesi	Tokoh Masyarakat
10.	Petrus Tabesi	Ketua BPD
11.	Petrus Subani Tnesi	Tokoh Masyarakat
12.	Timotius Tabesi	Tokoh Adat
13.	Simon Mali	Sekretaris Desa
14.	Lorens Tabesi	Kaur Pembangunan (1)
15.	Geradus Kefi	Kepala Desa
16.	Petrus Ub	Ketua RT 01
17.	Nafe Kani	Tokoh Adat
18.	Bernadeta Bano	Tokoh Masyarakat

KABUPATEN BELU

1. Desa Rafae

NO	NAMA	JABATAN
1.	Jacobus Seran	Ketua Suku
2.	Yosef Luan	Ketua Suku
3.	Yacobus Fahik	Ketua Suku
4.	Herman Hale	Ketua Suku
5.	Yosef Nonuk	Ketua Suku
6.	David Bria	Ketua Suku
7.	Yohanes Berek Fahid	Ketua Suku
8.	Margareta Mufi	Ketua Suku
9.	Yohanes Berek	Ketua Suku
10.	Bernabas Besin	Ketua Suku
11.	Mikhael Molo	Ketua Suku
12.	Benediktus Ulu	Ketua Suku
13.	Herminus Bauk	Ketua Suku
14.	Ansellmus Kehi	Ketua Suku
15.	Lambertus Bouk	Ketua Suku
16.	Danil Klaran	Ketua Suku
17.	Bertolomeus Bouk	Tokoh Masyarakat
18.	Dominikus Horek	Tokoh Adat
19.	Gabriel Salam	Tokoh Masyarakat
20.	Fransiskus Manek	Tokoh Cendikiawan
21.	Marselinus Manek	Tokoh Masyarakat
22.	Karolus Kiik	Tokoh Masyarakat
23.	Hendrikus Tamau	Tokoh Masyarakat

2. Desa Tukuneno

NO	NAMA	JABATAN
1	M. Y. Kristian	Kepala Desa
2	Benyamin Bere	Pamong Adat
3	Rojerio Lopes	Anggota Babinsa
4	Yakobus Asten	Ketua RT
5	Thomas Asa Besin	Ketua Suku
6	Nikolas Bouk	Ketua Suku
7	Feliks Richard Taek	Wakil Dusun
8	Agus Niko Nurak	Ketua RW
9	Frans Fatin	Kepala Dusun
10	Nikodemus Luan	Masyarakat
11	Wempi Menak	Masyarakat
12	Marsel Moruk	Anggota BPD
13	Alex Meas	Anggota BPD
14	Yohanis Hen	Masyarakat
15	Hendrikus Man	Masyarakat
16	Yerliks Salem	Masyarakat
17	Emilia M. Lin Pareira	Masyarakat
18	Eradis E. B. T. Manek	Masyarakat
19	Sebastianus Asih	Masyarakat
20	Paulus Api	Masyarakat

NATIVE READER

NO	KABUPATEN	DESA	NAMA	JABATAN
I	Kupang	Soba	Esau Natu Thomas Tanehe	Tokoh Adat Tokoh Adat
		Raeloro	Elo Lado Era Hae Doko	Tokoh Adat Guru
II	TTS	Nusa	Matheos Tse Elisa Bell Nohor Nuban Oktovianus Laisnima Besi Liko Kaleb Liubana Besi Liko	Kepala Desa Tokoh Adat Tokoh Adat Tokoh Adat Tokoh Adat
		Netpala	E.R.F. Oematan A. Kabnani B. A. Nitbani	Tokoh Adat Sekretaris Desa Kepala Desa
III	TTU	Tautpah	Geradus Kefi Yasintha Abuk Eduardus Subani	Kepala Desa Tokoh Adat Tokoh Adat
		Amol	Nokilas Taena Hendrikus Sakunab Valentinus Binsasi Alfons Talan Emanuel Taus	Tokoh Adat Tokoh Adat Kepala Desa Tokoh Adat Tokoh Adat
		Ainiut	Domi Kase Usfomeny Antonius Sikone Nikolas Un Martinus B. Usfomeny	Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Tokoh Adat/Guru Tokoh Adat
IV	Belu	Tukuneno	Manek Y. Kristian Marsel Moruk Benyamin	Kepala Desa Ketua Adat Ketua Adat
		Rafae	Yoseph Moruk Herman Hale	Tokoh Adat Tokoh Adat

KAPITA SELEKTA

Kabupaten Kupang

1. Desa Soba

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	Desa yang lahir secara geneologis – teritorial dengan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial yang berpusat pada kerajaan Amarasi dengan sistem pemerintahan swapraja yang melegitimasi kekuasaan komunalitas.	Menata kembali tatanan pemerintahan desa yang berbasis lokal sebagaimana yang dimanatkan oleh UU No. 22/99. Membuka pintu masuk bagi keragaman lokal menjadi bingkai baru untuk membangun tata pemerintahan desa sesuai nilai, norma dan tradisi setempat. Mengusut dan menemukan kembali bingkai lama yang telah dirusakkan oleh paham negaranisasi desa selama orde baru niscaya penting, meskipun untuk memperoleh gambaran yang utuh hampir tidak mungkin. Namun dari penelusuran kembali wajah desa asli, masih ditemukan identitas dan sejumlah karakteristik yang tergambar dalam tipologi desa. Tipologi desea asli yang diidentifikasi menjadi sufficient condition yang adapt dipakai untuk membangun tata pemerintahan yang mengakomodasi ciri lokalitas sebagai keunikan yang menbedakan dari unit pemerintahan lain. Masih kuat unsur geneologis -teritorial dan sistem kekerabatan memberikan sinyal bahawa sistem administrasi tradisional masih cukup kuat dalam pengelolaan pemerintahan. Legitimasi tradisional dan juga dikombinasi oleh legitimasi kharismatik, (seperti teori dominasi Weber) akan menjadi basis kekuasaan. Oleh karena itu, dasar legal rasional harus dikombinasi dengan unsur dengan Patrikualistik menjadi sebuah 'pemerintahan desa hibrida' untuk mendesain pemerintah desa masa kini. Pola asupan tradisional – listik – modernisme menjadi pilihan untuk rekonstruksi pemerintahan.
	b. Georafis	Desa berkarakter agraris, bergunung dan mempunyai iklim kering.	
	c. Ekonomi	Ekonomi pertanian "mamar" dan peternakan yang didominasi sapi, babi dan ternak kecil lainnya. Terjadi perubahan basis ekonomi ternak, sejak serangan "kutu loncat".	
2. Bentuk Desa Asli	a. Wujud Desa Asli	Sebagai suatu entitas kekuasaan, desa asli bersifat masyarakat paguyuban *(gemeinschap)* dengan wilayah adat yang bersifat geneeologis dan tunggal dengan sejumlah otonomi budaya dan identitas budaya sebagai pengikat kesamaan serta pemberi label yang berbeda dari komunitas budaya lain.	
3. Struktur Pemerintahan Desa Asli	a. Bentuk dan Isi Struktur	Struktur pemerintahan desa asli, bersifat feodalistik dan keswapraja. Struktur feodalistik dibangun dalam hubungan "tanah" dengan merujuk pada kepemilikan dan kekuasaan tanah. Struktur keswaprajaan, terbagi dalam dua versi sejarah, yaitu kolonial dan pasca kolonial yang skema strukturnya, yaitu kolonial dan pasca kolonial yang skema strukturnya elitis dan bersifat top-down : raja-fettor-amnasi ko'u dan amnais ana.	

	b. Legitimasi Kekuasaan	Kekuasaan diartikan sebagai sesuatu yang ekslusif dan tidak semua orang dapat bebas masuk dalam lingkaran kekuasaan. Meskipun demikian, kekuasaan membutuhkan legitimasi masyarakat dan syarat-syarat budaya.	Kekuasaan sebagai faktor 'given' dalam relasi pengelolaan pemerintahan desa asli mengandung makna bahwa kekuasaaan bersifat eksklusif yang berada pada tangan titisan leluhur yang terus dijaga keberadaannya. Formalisasi kekuasaan tradisionalistik dalam struktur modern membawa implikasi pragmatis. Bahwa kekuasaan bersifat tertutup yang tentunya akan melahirkan otoriterisme tradisional di pihak lain, dalam perkembangannya, pola kekusaan tradisionalistik harus diberikan pembaharuan dalam model kepemimpinan transformatif yang selain mempunyai ciri tradisionalistik, tetapi dapat pula mempunyai kompetensi pemerintahan.
	c. Reward System	Sistem penghargaan kepada pejabat adat dalam struktur pemerintahan, lebih pada status sosial dan pengakuan komunitas. Penghargaan lebih pada dimensi sosial, daripada aspek ekonomi.	Dalam perkembanagan dewasa ini, reward system yang imaterial ini tidak cukup kuat sebagai motivasi karyawan, walaupun motif ini sama sekali tidak hilang. Apa dan bagaimana sistem imbalan harus dikembalikan kepada tiap desa.
4. Kewenangan Desa Asli	a. Jenis Kewenangan	Kewenangan diperoleh karena tradisi (tradisional organization) yang bersifat terberi (given) yang dapat digolongkan sebagai "otonomi budaya". Kewenangan politik untuk menciptakan ketentraman dan keteraturan. Kewenangan sosial budaya, yaitu mengkreasikan nilai-nilai budaya untuk mengatur interaksi sosial yang berkeadilan. Juga menjaga nilai relasi dengan kekuatan supranatural. Kewenangan dalam bidang pertanahan keamanan untuk menjaga eksistensi wilayah dan kepentingan-kepentingan komunitas dengan membentuk institusi meo sebagai panglima perang. Meo tidak dalam pengertian kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan magis.	Masyarakat desa mempunyai otonomi budaya yang tercermin dalam dua hak dasar, yaitu hak atas tanah dan hak untuk mengatur diri sendiri (subsidiaritas). Pemulihan hak-hak adat merupakan unsur yang penting dalam penataan otonomi desa dan bagaimana upaya untuk upaya untuk merevitalisasi lembaga-lembaga lokal sebagai upaya mengisi ruang kosong otonomi yang diberikan kepada desa. Disini yang perlu diperhatikan adalah otonomi komunitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri tanpa banyak diintervensi oleh negara. Mengembalikan hak dan kewenangan tradisional kepada pemerintahan desa, berarti membuka kesempatan partisipasi masyarakatuntuk mengelola sumberdaya alam, mengurus kepentingan bersama dan mendukung kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan kelembagaan sosial yang didasari oleh prinsip 'mutual trust', kejujuran, keadilan dan kesukarelaan. Otoaktivitas, kepercayaan diri dan inisiatif akan mudah tumbuh dalam situasi kondisi otonomi budaya.

5. Sifat Otonomi Desa Asli	a. Sifat otonomi Asli	Otonomi asli dapat diproduksi oleh budaya sebagai kekuatan mandiri yang dilembagakan dalam berbagai pranata pemerintahan (nakaf, swapraja, raja – fettor, amnasi ko'u, amnasi ana). Pranata kekerabatan (nono : nono mnuki (patrilineal) dan nono mnasi (matrilineal)). Namun yang menonjol adalah pola patriakil. Pranata pelapisan sosial berakar pada sejarah dan unsur usia (demografis) dengan pola : pendiri kampung (kuantuaf) – kepala suku (nono mnasi), pemimpin perang (meo) juru bicara adat (mafefa) dan dukun (mnane). Pranata gotong royong/GR (tareona), mempunyai sifat dan bentuk yang berbeda-beda, misalnya GR kerja kebun/kandang'ta'oen', kerja untuk raja (herendiensten), GR untuk jalan (mepu lalan). Pranata kepercayaan asli dalam relasi manusia dengan kekuatan supranatural (uis neno) dan kekuatan bumi (uis afu dan uis pah). Kepranataan ini sebagai jangkar nilai untuk mengarahkan dan mengatur pola hubungan sosial anatar rakyat-rakyat, rakyat-pemerintah, pemerintah-pemerintah dalam pelbagai lapangan kehidupan soisal budaya ekonomi dan politik.	
6. Hubungan Pemerintah dengan Rakyat	a. Pola Hubungan	Bersifat top down, antara komponen penguasa (superordinasi) dan rakyat sebagai subordinasi. Implikasinya jarak antara pemerintah dan yang diperintah senantiasa terjaga, partisipasi rakyat rendah dalam mekanisme pemerintahan desa.	Demokrasi di desa dalam bentuk struktur dan pola hubungan pemerintahan tidak tampak dalam pemerintahan desa asli. Namun nilai-nilai yang melandasi relasi kekuasaan, seperti egaliterisme, kekuasaan untuk rakyat, prinsip musyawarah dan sifat kebersihan kekuasaan dapat dijadikan sebagai nilai lokal yang kompatibel untuk ditumbuh kembangkan sebagai nilai demokrasi. Namun dengan catatan, bahwa prinsip-prinsip otoriterisme kekuasaan menjadi gejala yang perlu dielemenir.
7. Demokrasi Asli Desa	a. Unsur-unsur Demokrasi Desa Asli	Pola suksesi tidak terjadi secara terbuka, dan mobilitas vertikal terbatas pada orang-orang dalam lingkatran kekuasaan. Pemimpin sebagai 'bukan orang biasa' ia dilahirkan bukan direkayasa dalam proses sosial. Musyawarah (tareono) sebagai bibit demokrasi telah ada. Meskipun masih dalam batas untuk mengimplementasi keputusan raja.	

8. Ekonomi Desa	a. Basis Ekonomi Desa Asli	Ekonomi agraris yang bertumpu pada pada pemilikan aset sumberdaya (tanah) sebagai common property dengan sistem perladagangan berpindah tetapi terjadi distribusi aset tanah dalam bentuk 'pertanian tetap dengan sistem mamar kemudian ekonomim peternakan yang mulanya dengan sistem ekstensifikasi, kemudian diperkenalkan sistem intensifikasi.	Ekonomi berbasis agraris yang dapat menjadi 'penggerak utama' ekonomi desa perlu dikuatkan. Ada dua hal utama, yaitu melestarikan 'cagar lingkungan mamar' dan peternakan. Kedua bagaimana menata sistem agrobisnis yang menguntungkan petani, baik untu hasil pertanina, perkebunan maupun peternakan.

2. Desa Raeloro

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	Sebelum masa suap raja, setiap *Suku* dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Deo Rai yang angkat oleh masyarakat sesuku sebagai pemimpin suku Ketika sistim pemerintahan *Swapraja* masuk maka munculah beberapa pejabat otoritas lain, seperti *Raja* sebagai pemegang otoritas kerajaan beserta beberapa pejabat struktural lainnya seperti *fettor* dan *Temukung* yang merupakan perpanjangan tangan raja. . Setelah masuknya sistem pemerintahan Gaya Baru Belakangan, maka Raeloro mendapat legitimasi sebagai sebuah Pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Sabu Barat	
	b. Orbitasi dan Geografis	Desa Raeloro terletak sekitar 3 KM dari kota Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Kupang. Yang memiliki topografi antara datar dan berbukit serta beriklim panas dengan curah hujan yang sangat rendah.	
	c. Ekonomi	Penduduk bersandar pada usaha pertanian berladang lahan kering, lahan basah (sawah tada hujan), usaha iris tuak serta usaha ternak kecil. Masyarakat desa Raeloro dikategorikan mayarakat Ekonomi lemah.	
	d. Demografis	Jumlah penduduk hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki 1246 jiwa dan perempuan 1096 jiwa sehingga total 2260 jiwa.	
2. Bentuk Desa	a. Dasar terbentuk nya Desa	Campuran antara kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal.	
	b. Syarat-syarat terbentuk nya	Konsep desa asli sangat berhubungan dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk dari masing-masing suku.	
	c. Proses terbentuk nya	Mulai dari kepemimpinan Dewan Mone Ama. Namun setelah masuknya kolonial maka pemerintahan berkembang menjadi *Swapraja* yang membawahi *kefettoran* dan masing-masing *kefettoran* mempunyai beberapa *ketemukungan*. Dan pada masa pemerintahan gaya baru Raeloro merupakan leburan dari beberapa *ketemukungan* yang menjadi satu Desa.	
	d. Bentuk dan fungsi Persekutuan	Desa Mandiri dan terlepas dari ikatan persekutuan desa lain yang dalam fungsi persekutuannya bersifat tunggal yaitu - Menguasai hak-hak ulayat - Mengusahakan pencaharian hidup. - Menjaga ketertiban dan keamanan. - Aktivitas gotong royong. - Menyelenggarakan perkawinan dan adat - Menyelenggarakan pemerintahan.	

3. Struktur Pemerintah-an Desa Asli	a. Bentuk dan isi struktur.	Pada masa pemerintahan *Dewan Mone Ama* atau sebelum pemerintahan *swapraja* terjadi kombinasi kepemimpjnan yaitu sebagai pemimpin adat dan pemimpin pemerintahan, namun pada pemerintahan *swapraja* struktur pemerintahannya berubah menjadi sistim pemerintahan bertingkat, seperti yang tertera pada gambar struktur pemerintahan.	
	b. Legitimasi kekuasaan	Kekuasaan merupakan suatu komponen yang sifatnya istimewa dan hanya dijabat oleh orang dari golongan tertentu yang diligitimasi oleh masyarakat melalui syarat- syarat adat.	
	c. Reward System	Sistim penghargaan yang diberikan berupa penghargaan status sosial dan ekonomis. Status sosial otomatis melekat pada pemimpin sedangkan status ekonomi dalam bentuk gotong royong mengerjakan kebun raja *dan* pemberian Upeti kepada pejabat pemerintahan berupa 1/10 bagian dari hasil kebun.	
4. Kewenang-an Desa Asli	Bidang Politik	Melakukan rekruitmen terbatas sebagai upaya untuk memelihara kontinuitas pemerintahan dan eksistensi kampung.	
	a. Bidang ekonomi	Membagi tanah kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan kampung yang dilakukan oleh Deorai.	
	b. Bidang Sosial Budaya	Memelihara dan Mengembangkan budaya dan tradisi masyarakat yang ditangani oleh suatu lembaga yang disebut Apulodo	
	c. Bidang Hankam	Membentuk angkatan perang. Pembelaan *Kampung* (keamanan) berada di tangan Maukia.	
5. Sifat Otonomi Desa	a. Sifat Otonomi Asli	Otonomi Asli diproduksi oleh proses budaya yang mandiri dilembagkan dalam beberapa pranata, yaitu • Pranata Pemerintahan: yang meliputi *Dewan Mone Ama*. Pada masa pra swapraja, dan raja, *fettor* dan *temukung* pada masa swapraja. • Pranata kekerabatan: yaitu panata yang dibangun dengan hubungan kesanaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal. • Pranata Gotong Royong : yaitu prana yang dibangun hanpir pada semua aspek kehidupan melalui aktifitas gotong royong. • Pranata kepercayaan yaitu pranata kepercayaan asli masyarakat Raeloro adalah animisme dan dinamisme ang secra tradisional disebut *Jingitiu*. Dimana dalam sistim kepercayaan penghormatan dan pemujaan terhadaparwah leluhur mendududuki tempat yang sangat tinggi.	

6. Prinsip Penyelenggaraan Desa Asli	a. Prinsip –prinsip dasar	Prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam sistim pemerintahan desa Raeloro adalah prinsip yang berhubungan dengan ikatan geneologis dan prinsip keaslian yaitu prinsip yang dibangun dari penentuan suku asli sebagai pemimpin yang disertai dengan prinsip kesulungan atau yang dituakan dalam silisah keluarga pemimpin dan yang berikut adalah prinsip timbal balik yaitu prinsip kerjasama antara pejabat yang memimpin dan masyarakat yang dipimpin .	
7. Hubungan Pemerintah dengan Rakyat.	a. Pola hubungan	Bersifat top down antara penguasa dan masyarakat . pola ini sangat positif dan pola ini hanya untuk menjaga jarak antara pemimpin dan masyarakat.	
8. Demokrasi Desa	a. Unsur - unsur demokrasi	Dalam suksesi kepemimpinan tidak secara terbuka dan hanya terbatas pada orang orang dalam lingkaran kekuasaan. Musyawara sebagai tanda demokrasi telah ada dalam sistem pemerintahan desa asli dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaannya.	
9. Ekonomi Desa	a. Sistim ekonomi	Basis ekonomi dengan nilai ekonomi kerakyatan adalah di dominasi oleh ekonomi agraris yang bertumpuh pada sumber pertanian lahan kering. Dan Sawah tadah hujan yang disertai dengan pola iris tuak. Namun dalam pola pemilikan aset sumber daya ekonomi berupa tanah (rai) yang kepemilikannnya dikuasai oleh kepala suku (deo rai) sedangkan penggarap hanya sebatas hak pakai /garap.	

Kabupaten TTS

1. Desa Netpala

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah b. Geografis c. Ekonomi	• Desa yang lahir secara geneologis teritorial dengan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial yang berpusat pada Kerajaan Mollo dengan sistem pemerintahan swapraja yang melegitimasi kekuasaan komunalitas. • Terletak di wilayah ketinggian (> 1000 m dpl), berbukit sampai bergunung, topografi didomonasi wilayah-wilayah curam dengan kemiringan > 45%. • Sebagai desa agraris di daerah ketinggian dan beriklim dingin, ekonominya didominasi ekonomi pertanian dengan ragam produksi komoditi perkebunan hortikultura (sayur, buah-buahan, bawang merah dan bawang putih), usaha tani ladang (komoditi utama jagung), dan peternakan (khususnya peternakan sapi)	Menata kembali tatanan pemerintahan desa yang berbasis budaya lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 29/99. Membuka pintu masuk bagi keragaman lokal menjadi bingkai baru untuk membangun tata pemerintahan desa sesuai nilai, norma dan tradidi setempat. Mengusut dan menemukan kembali bingkai lama yang telah dirusakkan oleh paham negaranisasi desa selama Orde Baru niscaya penting, meskipun untuk memperoleh gambaran yang utuh hampir tidak mungkin. Namun dari penelusuran kembali wajah desa asli, masih ditemukan identitas dan sejumlah karakteristik yang tergambar dalam tipologi desa, bentuk asli desa, dan struktur pemerintahan desa asli. Tipologi desa asli yang diidentifikasi menjadi sufficient condition yang dapat dipakai untuk membangun tata pemerintahan yang mengakomodasi ciri lokalitas sebagai keunikan yang membedakan-nya dari unit pemerintahan lain. Masih kuatnya unsur geneologis teritorial dan sistem kekerabatan memberikan sinayl bahwa sistem administrasi tradisional masih cukup kuat dalam pengelolaan pemerintahan. Legitimatisi tradisional yang berkombinasi dengan ligitimasi kharismatik akan menjadi basis kekuasaan yang efektif. Oleh karenanya, dasar legal rasional harus dikombinasi dengan unsur partikularistik menjadi sebuah "pemerintahan hibrida" untuk mendesain corak pemerintahan desa masa kini.
2. Bentuk Desa Asli	a. Wujud wilayah, masyarakat dan tatanan hukum desa asli	• Merupakan suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang berdasarkan kesamaan keturunan dan wilayah tempat tinggal, sehingga konsep wilayah desa asli dalam artian ruang dan kekuasaan berhubungan dengan luas wilayah penyebaran tempat tinggal anak-anak suku. Suku-suku penting desa asli adalah: *Taopah, Tualaka Neonbana, Takabnani, Bakualmet Anin, Bikulasa, Bikuntanfatin, Banoet, Toto, Nisnoni Tahehana, Kosat dan Muinbaun.* • Ditinjau dari sudut konsep modern tentang syarat-syarat sebagai suatu persekutuan masyarakat adat, desa asli memenuhinya, yaitu: adanya wilayah yang disebut kuan, entitas yang disebut masyarakat (tob) dengan fungsi dan perannya, pemimpin dan/atau pemerintahan dengan strutur dan peran yang jelas, mempunyai hukum yang disebut hukum adat, serta atribut-atribut (lambang-lambang) pemerintahan.	

3. Struktur Pemerintahan	a. Bentuk dan Isi Struktur	• Terjadi kombinasi yang kuat antara peran adat dan peraturan adat dengan intervensi sistem pemerintahan dari luar, sehingga peran tokoh adat, dan aturan adat sangat kental dalam pembentukan struktur dan struktur pemerintahan itu sendiri. • Pemerintahan jajahan belanda dengan sistem keswaprajaan, ternyata sanggup dan dapat membentuk struktur pemerintahan efektif dengan mengadopsi sistem pemerintahan tradisonal dengan aturan/hukum-hukum adatnya (lihat bagan 1)	
	b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga-lembaga Pemerintahan	• Tugas, fungsi dan wewenang masing-masing lembaga pemerintahan jelas secara strutural, fungsional serta level otonomi wilayah/kelompok yang dipimpin (lihat tabel 1)	• Otonomi desa dapat juga diartikan dalam Kejelasan tugas, fungsi dan level wewenang. Pola asupan tradisonal-modern, legal formal dan legal tradional kiranya dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas, fungsi dan level kewenangan pemerintah desa di era otonomi. dengan pola asupan serta level otonomi wilayah/kelompok perlu dibuat jelas, dan konsiten untuk efektivitas pemerintahan desa.
	c. Reward System dan Prinsip Kepemimpinan d. Pola Rekruitmen dan Syarat-syarat Pemimpin	• Memimpin merupakan hak dan kewajiban tua-tua adat suku-suku tertentu, sehingga pemimpin juga mempunyai hak mendapatkan penghargaan berupa status sosial, dan ekonomi. Status sosial otomatis melekat pada kepemimpinan tersebut, sedangkan ekonomi, dihargai dengan gotong royong warga membuat, mengolah, dan memanen kebun pemimpin. • Prinsip kepemimpinan: "pemimpin adalah kuda jantan yang berani (*bekaes keso*) yang senantiasa melindungi rakyatnya (sebagai kuda betina) dari ancaman dan gangguan pihak lain yang datang luar wilayah". • Walaupun kepemimpinan dan pemimpin hanya boleh dari suku-suku tertentu, tetapi secara individual ada syarat-syarat untuk rekruitmen pemimpin yaitu: secara fisik kuat (tidak sakit/cacat), dapat bekerjasama, serta tegas dan berwibawa.	• Perlu ada kewajiban warga untuk membiayai pemerintahan desa, sesuai dengan kemampuan, potensi masyarakat serta sesuai tingkat perkembangan ekonomi wilayah dan desa. Otonomi untuk hal ini perlu juga diberi ruang • Pemimpin haruslah dapat memegang dan mempunyai prisip kepemimpinan. Prinsip tersebut bukan buatan pemimpin, tetapi yang dianut/dipercayai/diharapkan masyarakat. Syarat-syarat kepemimpinan sebaiknya datang dari masyarakat, serta dinilai oleh masyarakat itu sendiri

4. Kewenang-an Desa Asli	a. Jenis-jenis Kewenangan	• Kewenangan diperoleh karena tradisi (traditional organization) yang bersifat diberi (given) yang digolongkan sebagai "otonomi budaya". • Kewenangan politik untuk merupakan kewenangan yang diberi untuk memimpin dan memerintah, dan karena diberi sumpah adat (sup halat) sebagai instrumen yang sakti harus didahului demi terjaminnya kepemimpinan yang bertanggung jawab bagi menciptakan ketentraman dan keteraturan sosial budaya dan ekonomi • Kewenangan ekonomi yaitu kewenangan dalam mengatur sumberdaya ekonomi dalam berbagai bentuk hak ulayat. Pada tingkat usif, kewenangan ini lebih bersifat otoriter, tetapi tetap dalam koridor mengusahakan peningkatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat berkembang karena titah, perintah, dan contoh. • Kewenangan sosial budaya merupakan kewenangan untuk mengkreasikan dan memegang teguh nilai-nilai budaya untuk dan dalam mengatur interaksi sosial yang berkeadilan. Pelaksanaan kewenangan sosial budaya diukur oleh tatanan dan aturan budaya itu sendiri sehingga pelanggaran kewenangan adalah pelanggaran adat yang mudah dikontrol masyarakatnya. • Kewenangan Pertahanan Keamanan, merupakan kewenangan sekaligus kewajiban menjaga keamanan bagi menjaga eksistensi wilayah dan kepentingan-kepentingan komunitas. Untuk itu dibentuk lembaga fungsional yang disebut *meo*.	Masyarakat desa mempunyai otonomi budaya yang tercermin dalam dua hak dasar, yaitu hak atas tanah dan hak untuk mengatur diri sendiri (subsidiaritas). Hak untuk mengatur diri sendiri antara lain hak untuk menentukan pemimpin dan kewenangan pemimpin (hak politik) untuk memimpin dan bertanggung jawab dalam koridor nilai-nilai budaya. Pemulihan hak-hak adat merupakan unsur penting dalam penataan otonomi desa, serta merevitalisasi lembaga-lembaga lokal sebagai upaya mengisi ruang kosong otonomi yang diberikan kepada desa. Di sini yang perlu diperhatikan adalah otonomi komunitas dalam mengatur dan mengurus kepentingan sendiri tanpa banyak diintervensi oleh negara. Mengembalikan hak dan kewenangan tradisional kepada pemerintahan desa, berarti membuka kesempatan berpartisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, mengurus kepentingan bersama serta bekerja sama meningkatkan kesejahteraan. Kelembagaan sosial didasari oleh prinsip "mutual trust", kejujuran, keadilan dan kerelaan. Otoaktivitas, kepercayaan diri dan inisiatif akan mudah tumbuh dalam situasi otonomi budaya.
5. Sifat-sifat Otonomi Desa	a. Sifat Otonomi Asli	• Otonomi asli dihasilkan oleh proses budaya sebagai kekuatan mandiri yang dilembagakan dalam berbagai pranata yaitu: • pranata pemerintahan (*usif, fettor, amnasi ko'u, amnasi ana, amaf* dan *nukaf, kanaf, pah tuan/uis pah*), • pranata kekerabatan dibangun berdasarkan hubungan darah dan perkawinan dengan prinsip *patrilineal*. Unit-unit pranata kekerabatan dari yang paling kecil sampai yang paling luas adalah : *ume nana, uf mese/ feto mone*, serta *kanaf*.	

		• Pranata gotong royong merupakan pranata yang berhubungan dengan hampir semua jenis aktivitas kehidupan, terutama aktivitas sosial-budaya dan ekonomi. Aktivitas gotong royong (meup tabua) secara konseptual analog dengan "sistem ekonomi kerakyatan" Pranata kepercayaan asli masyarakat Netpala ditandai dengan ajaran kepercayaan yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan dari dunia teratas yang disebut *Uis Neno*. Kepercayaan asli ini sangat berhubungan erat dengan falsafah keseimbngan hidup antara sesama dan dengan lingkungan alamnya. Oleh karenanya kerusakan sumberdaya-sumberdaya alam yang berpotensi membawa bencana sangat terminimalisasi.	
6. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Asli	a. Prinsip-prinsip Dasar	Sebagai desa genealogis, penyelenggaraan pemerintahan desa asli didasarkan pada prinsip-prinsip: hubungan darah (ikatan genealogis), prinsip keaslian (pemimpin dari keturunan suku-suku asli), prinsip kesulungan (tertua atau primogeniture), prinsip kepemimpinan mencakup (tidak ada penguasa tunggal, pimpinan kolektif), serta prinsip timbal balik (principle of reciprocity) yang tergambar dalam bentuk-bentuk kerjasama atau gotong royong (meup tabua). Semua prinsip dimaksud mengahasilkan kinerja kepemimpinan yang mengabdi dan rakyat yang taat dan partisipatif.	
7. Hubungan Pemerintah dan Rakyat	a. Pola Hubungan	Bersifat *top down* antara komponen penguasa (superordinasi) dan rakyat sebagai sub ordinasi. Implikasinya, jarak antara pemerintah dan yang diperintah selalu terjaga, partisipasi rakyat relatif rendah dalam mekanisme pemerintahan desa. Sifat hubungan ini, pada kenyataannya dapat bernilai positif dengan kepemimpinan dan kekuasaan yang mengabdi (kekuasaan untuk rakyat). Ketaatan rakyat yang tulus ternyata juga berhubungan dengan tingkat kemanfaatan baginya dari titah perintah *top down* dari penguasa.	Demokrasi di desa dalam bentuk struktur dan pola hubungan pemerintahan dan rakyat tidak tampak dalam pemerintahan desa asli. Namun, nilai-nilai yang melandasi kekuasaan, seperti egaliterisme, kekuasaan untuk rakyat, prisip musyawarah, serta sifat kekuasaan bersih dapat dijadikan sebagai nilai lokal yang kompetibel untuk ditumbuh-kembangkan sebagai nilai demokrasi. Tatepi dengan catatan, bahwa prinsip-prinsip otoriterisme kekuasaan menjadi gejala yang perlu dieliminir.
8. Demokrasi Desa Asli	a. Unsur-unsur Demokrasi Desa Asli	Pola suksesi tidak terjadi secara terbuka, dan mobilitas vertikal terbatas pada orang-orang dalam kekuasaan. Pimpinan sebagai "bukan orang biasa". Ia dilahirkan bukan direkayasa dalam proses sosial. Musyawarah (neon buat, mutukal matena) sebagai bibit atau unsur demokrasi telah ada dalam pengambilan keputusan dan implementasinya.	

9. Ekonomi Desa	a. Sistem ekonomi	Sistem ekonomi desa asli sangat kental dengan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Unsur gotong royong, walaupun cenderung *costly* secara ekonomi finansial, tetapi murah dalam ukuran ekonomi-sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kemerataan kesejahteraan masyarakat desa asli lebih utama dari ukuran pertumbuhan. Dominasi ekonomi agraris yang subsisten berhubungan dengan luas kepemilikan lahan pertanian yang secukupnya saja, nilai kemerataan pemilikan lahan sebagai aset ekonomi juga nampak disini. Prinsip homoekonomikus dipagari dalam bingkai pemerataan kesejahteraan, dan keseimbangan hidup dengan lingkungan sosial budaya dan lingkungan alamnya. Aturan-aturan adat atau tradisi dan kepercayaan merupakan bagian dari hukum ekonomi kesejahteraan desa asli termasuk dalam pengusaan aset-aset ekonomi. Time horison dari cara pikir ekonomi masyarakat desa asli sangat pendek Dari sisi ekonomi pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan melalui usaha-usaha percontohan. Perkembangan pertanian sebagai sektor ekonomi utama desa asli didorong lewat usaha-usaha percontohan. Perubahan bersifat evolusioner, karena perlunya penyusaian-penyusaian tradisi dan teknologi. Dari sisi hubungan perdagangan dengan dunia luar, ekonomi desa asli relatif bersifat tertutup terutama karena aksesibilitas masa itu yang rendah baik itu aksesibilitas wilayah maupun asesibilitas imformasi. Oleh karenanya ukuran kesejahteraan sosial dan eknomi bersifat "in ward looking", serta time horison cara pikir ekonomi masyarakat sangat pendek (prinsip: yang penting kenyang, dan yang penting produksi ladang cukup untuk kebutuhan satu tahun).	Ekonomi kerakyatan desa asli memerlukan penyesuaian-penyesuaian nilai atau ukuran, tetapi prinsip ekonomi gotong royong dan kemerataan, dan keseimbangan hidup dengan lingkungan perlu dipertahankan. Nilai-nilai dan ukuran-ukuran yang perlu ada penyesuaian adalah 1) kesejahteraan relatif , dan untuk itu cara berpikir *out ward looking* diperlukan, 2) pertanian susisten perlu dikombinasikan dengan pertanian surplus, 3) cara pikir ekonomi jangka pendek. 4) Keberpihakan negara dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui suatu teknologi rekayasa sosial diperlukan melebihi keperluan bantuan material kepada si miskin. Rekayasa sosial, hendaknya tidak dimaksudkan untuk merubah tatanan nilai-nilai positif yang ada, tatapi lebih ditujukan pada perubahan pola pikir ekonomi. Otonomi desa berbbasil nilai-nilai lokal punya potensi sebagai wahana rekayasa sosial.

1. Desa Nusa

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	Pada mulanya, setiap Suku dipimpin oleh seorang *Amaf* dan tidak ada otoritas yang lebih tinggi membawahi seluruh *Amaf*. Ketika Swapraja dengan Raja sebagai pemegang otoritasnya muncul, maka dihadirkan *Tamuku Naek* sebagai perpanjangan tangan raja. Sementara itu, *Amaf* diakui sebagai *Tamuku Ana*. Belakangan, Nusa mendapat legitimasi sebagai sebuah Pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan Amanuban Barat.	Pengakuan Nusa sebagai sebuah Desa versi UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 22 Tahun 1999 hanya memperhitungkan aspek geografis dan demografis semata, sedangkan aspek sejarah dan ekonomi tidak turut dipertimbangkan secara matang. Karenanya, tampilan Desa sebagai satuan masyarakat dan pemerintahan diragukan keberadaan dan kemampuannya dalam mewujudkan otonomi desa.
	b. Geografis	Terletak di poros jalan raya Kupang – Atambua, namun memiliki topografi pegunungan dan mudah terancam erosi.	
	c. Ekonomi	Penduduk bersandar pada usaha pertanian berladang lahan kering.	
	d. Demografis	Penduduk laki-laki hampir berimbang dengan perempuan dan didominasi berpendidikan SD.	
2. Bentuk Desa	a. Dasar terbentuknya	Campuran (kesamaan keturunan dan tempat tinggal).	Menghidupkan otonomi desa asli sesuai amanat UU No. 22 Tahun 1999 harus dimulai dengan menggali dan menemukan bentuk, sifat, struktur, kewenangan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat "Kuan" dengan segala atributnya. Persoalan yang muncul adalah karakteristik otonomi desa asli tersebut semakin kabur dan terancam musnah akibat politik hukum yang digaris sebelumnya. Oleh karenanya, penataan sistem pemerintahan desa perlu memperhitungkan dinamika masyarakat, namun tidak lepas dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan dianut oleh komunitas lokal selama ini. Upaya pemutakhiran karakteristik otonomi desa asli harus dilakukan secara arif, namun dinamis dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan nasional (bercorak modern).
	b. Syarat-syarat terbentuknya	Kuan, *To Nusa*, *Amaf* sebagai ketua suku, *uimleu Lopleu* (rumah adat) dan peralatannya), dan *Atola/alat/supalat*.	
	c. Proses terbentuknya	Bertahap, namun Bell dan Nuban diakui yang pertama menempati wilayah tersebut.	
	d. Bentuk Persekutuan	Bersifat tunggal	
	e. Fungsi Persekutuan	- menguasai hak-hak ulayat - mengusahakan pencaharian hidup. - Menjaga ketertiban dan keamanan. - Aktivitas gotong royong. - Menyelenggarakan perkawinan dan adat - Kepemerintahan.	

3. Sifat Otonomi	a. Pranata Pemerintahan	Utamakan kemurnian garis keturunan	
	b. Pranata Kekerabatan	Dominasi garis keturunan ayah (patrilineal).	
	c. Pelapisan Sosial	Prioritas Status dalam struktur adat.	
	d. Pranata Gotong royong	Dianut secara intern dan umum	
	e. Pranata kepercayaan	Aslinya: percaya pada *Uis Neno, Uis Pah*, arwah lelluhur (nitu) dan benda-benda keramat, namun kini hampir terkikis habis karena pengaruh agama kristen.	
4. Struktur Pemerintahan	a. Sejarah	Lihat 1 (a) dan 2 (a & c)	
	b. Struktur Pemerintahan	Struktur pemerintahan asli hanya sebatas pada *Amaf* dan di atasnya tidak ada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan Bell dan Nuban hanya diakui sebagai sulung. Ketika otoritas raja muncul, Bell dan Nuban diberikan kekuasaan sebagai pemegang otoritas (*Usif*) untuk Nusa. Selain itu, terdapat juga Selan sebagai *Meo* (panglima perang). *Amaf* juga diakui sebagai pemegang otoritas pada tingkat *Kanaf* (suku).	
	c. Upah/Gaji Pejabat dan prinsip kepemimpinan.	Pemimpin tidak mendapat gaji dan mengabdi secara ikhlas untuk masyarakat. Prinsip yang dianut disimbolkan dengan ayam jago (manu moetali), yaitu melindungi. Juga disimbolkan dengan goit (sisir bambu empat gigi) dan *pilun* (mahkota dari kain adat), yaitu melambangkan berkuasa atas laki-laki dan perempuan dalam *Kuan*.	
	d. Pola rekruitmen dan syarat-syarat.	Pola rekruitmen: terbatas pada *Kuan* tertentu, musyawarah internal, dikukuhkan secara adat, dan berlaku seumur hidup. Syarat-syarat: anak laki-laki, taat adat dan tradisi, serta berperilaku baik.	
	e. Pola Legitimasi kekuasaan	Sumpah adat di *Lopomnasi/Uimleu*.	
5. Kewenangan Kuan	a. Bidang Politik	Melakukan rekruitmen terbatas sebagai upaya untuk memelihara kontinuitas pemerintahan dan eksistensi Kuan. Melakukan sumpah adat.	
	b. Bidang ekonomi	Membagi tanah kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan *Kuan*.	
	c. Bidang Sosial Budaya	Memelihara dan mengembangkan budaya dan tradisi masyarakat.	
	d. Bidang Hankam	Membentuk angkatan perang. Pembelaan *Kuan* (keamanan) berada di *tangan Usif*.	

6. Prinsip-prinsip Pemerintah-an.	a. Prinsip Hubungan Darah	Rekruitmen pemimpin mengikuti garis keturunan dan juga semua aspek kehidupan masyarakat.	Karakteristik otonomi desa juga menampilkan prinsip hubungan darah, keaslian, kepemimpinan yang mencakup, dan timbal balik. Prinsip-prinsip tersebut tidak rasional dan tertutup, bahkan cenderung otoriterisne. Karenanya, pemutakhiran untuk konteks pemerintahan modern harus dilakukan secara serius. Otonomi Desa juga tercermin dalam demokrasi yang hidup dan berkembang, terutama corak hubungan pemerintah dan rakyat, serta terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya, penyangkalan pemerintahan desa dengan alasan tidak demokratis tidak perlu dilakukan secara berlebihan, namun sebaliknya perlu dipelihara dan dikembangkan sebagai potensi yang tak terbilang nilainya.
	b. Prinsip keaslian	Yang menjadi pemimpin harus dari keturunan asli dan juga pada prinsip kesulungan.	
	c. Prinsip kepemimpinan	Pemimpin untuk semua (penguasa tunggal) sebagai wujud kollektivitas.	
	d. Prinsip timbal balik	Kerjasama dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan.	
7. Hubungan Pemerintah & yang dipimpin	a. Fungsi masyarakat	Persekutuan asli : mengurus kepentingan bersama. Masa Raja : mengurus kepentingan raja.	
	b. Hak & Kewajiban Penduduk Asli dan Pendatang	Dalam urusan pemerintahan, ada perbedaan yang tegas antara yang asli dan pendatang, yaitu pendatang tidak berhak menjadi pemimpin.	
	c. Mekanisme penyampaian usul saran dalam pembuatan keputusan	Keputusan Raja: tidak dapat ditawar-tawar, namun harus dilaksanakan (sepihak). Keputusan di tingkat *Ketekungan* : Masukan melalui musyawarah (*makalonik)* yang dipimpin oleh *Temukung* dan melibat semua laki-laki dewasa.	
	d. Kontrol Masyarakat	Masyarakat tidak dapat kontrol Raja, *Fettor* dan T*emukung* Besar; Kritik dan protes merupakan tindakan tercela.	
	e. Cara Pelayanan terhadap Masyarakat.	Di tingkat *Temukung Kecil* : masyarakat boleh kontrol melalui *Amaf.* Pada persekutuan asli: masyarakat memiliki otonomi yang kuat dan tidak ada pelayanan dari otoritas Nusa.	
	f. Syarat-syarat Pemerintahan yang diakui	Pada masa raja : dititah diturunkan secara berjenjang; Pada prinsipnya, titah harus dilaksanakan dan justru sebaliknya masyarakat wajib melayanan Raja.	

	g. Sistem Penyelesaian Konflik	Turun temurun oleh anak sulung, bertingkah laku baik, bisa berbicara, dan memahami adat istiadat. Dewasa ini, aspek tingkat pendidikan juga dipertimbangkan.	
8. Demokrasi Asli	a. Kepemimpinan dan suksesi b. Musyawarah	Penyelesaian konflik pada tingkat *Kuan* dilakukan oleh Bell dan Nuban, yang dilakukan secara musyawarah, berlandaskan hukum adat yang berlaku, putusan sejenis terdahulu, rasa keadilan masyarakat. Putusan berorientasi untuk pelakuk bertobat *(napisan)*.	
9. Sistem Ekonomi & Pengelolaan SDA	a. Sistem Pemilikan Aset-aset SDE	Kesepakatan sosial dan mentaati dan mentaati norma adat yang berlaku. *Makaloni* sebagai pranata demokrasi dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan inspirasi pembangunan. Tanah dan Lahan Ladang 1. Sebelum swapraja, tidak ada kepemilikan "tanah" yang eksklusif, baik pribadi maupun komunal. swapraja. Yang ada adalah kepemilikan tanah dalam artian yang sudah pernah dibuka sebagai lahan ladang. 2. Pada masa swapraja, membuka kebun *(lene)* baru oleh suatu klen dikenakan bayaran 1 muti + 1 keping uang perak + *1 botol sopi* (minuman tradisional) 3. Tanah/lahan ladang atau kebun (*lene*) adalah milik keluarga atau klen *(kanaf)* yang membukanya untuk pertamakali, walaupun lahan tersebut sedang di "*bera*". 4. Jumlah bidang tanah ladang yang dimiliki pada masa sebelum dan selama sistem swapraja, tergantung orang tersebut rajin atau tidak. 5. Pada akhir sistem swapraja, dan sesudahnya, kepemilikan tanah ladang yang pernah dibuka oleh sebuah keluarga atau klen *(kanaf)* menjadi milik eksklusif keluarga tersebut. Hutan: Kepemilikan hutan secara adat hanya berdasarkan kepercayaan-kepercayaan lokal tentang *pohon-pohon keramat*. Pada masa swapraja ditetapkan aturan tentang cendana sebagai milik pemerintah.	
	b. Sistem Ekonomi Subsisten	Penggembalaan Kepemilikan padang bersifat *common property*, dengan tidak adanya aturan penggunaan dan pemeliharaannya.	

		Faktor sosial budaya dan adat istiadat, sistem politik pemerintahan, keadaan alam, serta kontak dengan pihak luar berhubungan erat dengan jenis-jenis usaha produksi. Tiga jenis usaha produksi pertanian adalah pertanian ladang, usaha ternak, dan usaha tanaman keras umur panjang dengan dan tanpa sistem *"mamar"*.	
	c. Pengalokasian Tenaga Kerja	Alokasi tenaga kerja dalam kegiatan usaha tani lebih intensif untuk usaha tani ladang dan sawah dibandingkan usaha ternak dan *mamar*. Tenaga kerja wanita lebih banyak digunakan dalam usaha tani dibandingkan tenaga kerja laki-laki.	
	d. Sistem Pasar Barang	Orientasi produksi (usaha tani) hanya untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten), maka kegiatan pemasaran hasil produksi masyarakat bersifat pasif. Komoditi yang sering dipasarkan adalah hasil usaha mamar berupa pisang, kelapa. Dalam perkembangannya, *papalele* berperan sangat penting dalam pemasaran hasil usaha tani dan ternak. Selanjutnya, pasar Niki-Niki menjadi tempat pemasaran hasil usaha tani dan ternak yang cukup mendukung orientasi produksi pada pasar.	
	e. Konsumsi dan Kecukupan Pangan	Pola konsumsi dengan dengan makanan utama adalah jagung. Variasi pengolahan dikenal "*jagung bose*" dan "*jagung ketema*", dengan frekuensi makan dua kali sehari dan porsi makan lebih banyak untuk laki-laki.	

Kabupaten TTU

1. Desa Amol

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	Sebelum masa swapraja, setiap *suku* dipimpin oleh seorang *Amaf* yang angkat oleh masyarakat suku sebagai pemimpin suku dan tidak ada lagi pejabat pemerintahan yang lebih tinggi diatas *Amaf*. Ketika sistem pemerintahan *Swapraja* masuk, maka munculah beberapa pejabat otoritas lain, seperti *Raja* sebagai pemegang otoritas kerajaan beserta beberapa pejabat struktural lainnya seperti *Fettor* dan *Temukung* yang merupakan perpanjangan tangan Raja. Sementara itu, *Amaf* diakui sebagai *Tamuk Ana*. Setelah masuknya sistim pemerintahan desa gaya baru belakangan, maka Amol mendapat legitimasi sebagai sebuah Pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan Miomaffo.	Pengakuan Amol sebagai sebuah Desa versi UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 22 Tahun 1999 hanya memperhitungkan aspek geografis dan demografis semata, sedangkan aspek sejarah dan ekonomi tidak turut dipertimbangkan secara matang. Tipologi desa yang diidentifikasi masih dapat dipakai untuk membangun tata pemerintahan sebagai desa asli. Masih kuatnya unsur geneologis dan sistem kekerabatan dalam mengelola pemerintahan. Serta pengakuan secara legitimasi dari masyarakat merupakan suatu cara yang efektif dalam penyelenggraan pemerintahan.
	b. Geografis	Desa Amol terletak di pinggiran kota Kabupaten Kefamenanu yang memiliki topografi pegunungan dan berbukit.	
	c. Ekonomi	Penduduk bersandar pada usaha pertanian berladang lahan kering.	
	d. Demografis	Penduduk laki-laki hampir berimbang dengan perempuan dan didominasi berpendidikan SD. Sementara ibu rumah tangga yang tamatan SLTA dari 262 ibu rumah tangga adalah 12 orang.	
2. Bentuk Desa	a. Dasar terbentuk nya Desa	Campuran antara kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal.	Menghidupkan otonomi desa asli sesuai amanat UU No. 22 Tahun 1999 harus dimulai dengan menggali dan menemukan bentuk, sifat, struktur, kewenangan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dengan segala atributnya. Persoalan yang muncul adalah karakteristik otonomi desa asli tersebut semakin kabur dan terancam musnah akibat politik hukum yang digaris sebelumnya. Oleh karenanya, penataan sistem pemerintahan desa perlu memperhitungkan dinamika masyarakat, namun tidak lepas dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan dianut oleh komunitas lokal selama ini.
	b. Syarat-syarat terbentuk nya	Konsep desa asli sangat berhubungan dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk dari masing-masing suku. Suku-suku yang merupakan suku asli adalah *suku Taena, Sakunab, Taus, Talan, Nenat, Kolo, Binsasi, dan suku Salu.*	
	c. Proses terbentuk nya	Bertahap, mulai dari kepemimpinan kolnel berkembang menjadi *Swapraja* yang membawahi 8 *Kefettoran* dan masing-masing *Kefettoran* mempunyai beberapa *Ketemukungan*. Dan pada masa pemerintahan gaya baru Amol merupakan leburan dari beberapa *Ketemukungan* yang menjadi satu Desa.	

	d. Bentuk dan fungsi Persekutuan	Desa mandiri dan terlepas dari ikatan persekutuan desa lain yang dalam fungsi persekutuannya bersifat tunggal yaitu : - Menguasai hak-hak ulayat - Mengusahakan pencaharian hidup. - Menjaga ketertiban dan keamanan. - Aktivitas gotong royong. - Menyelenggarakan perkawinan dan adat - Kepemerintahan.	
3. Struktur Pemerintahan Desa Asli	a. Bentuk dan isi struktur.	Pada masa pemerintahan *Amaf* atau sebelum pemerintahan *Swapraja* terjadi kombinasi kepemimpjnan yaitu sebagai pemimpin adat dan pemimpin pemerintahan, namun pada pemerintahan *Swapraja* struktur pemerintahannya berubah menjadi sistem pemerintahan bertingkat, seperti yang tertera pada gambar struktur pemerintahan.	
	b. Legitimasi kekuasaan	Kekuasaan merupakan suatu komponen yang sifatnya istimewa dan hanya dijabat oleh orang dari golongan tertentu yang dilegitimasi oleh masyarakat melalui syarat-syarat adat.	
	c. Reward System	Sistim penghargaan yang diberikan berupa penghargaan status sosial dan ekonomis. Status sosial otomatis melekat pada pemimpin, sedangkan status ekonomi dalam bentuk gotong royong mengerjakan kebun raja (*etu*)	
	a. Bidang Politik	Melakukan rekruitmen terbatas sebagai upaya untuk memelihara kontinuitas pemerintahan dan eksistensi *Kuan*.	
4. Kewenangan Desa Asli .	b. Bidang ekonomi	Membagi tanah kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan Kuan.	
	c. Bidang Sosial Budaya	Memelihara dan Mengembangkan budaya Dan tradisi masyarakat.	
	d. Bidang Hankam	Membentuk angkatan perang. Pembelaan *Kuan* (keamanan) berada di tangan Usif	
5. Sifat Otonomi Desa	a. Sifat Otonomi Asli	Otonomi Asli diproduksi oleh proses budaya yang mandiri dilembagakan dalam beberapa pranata, yaitu : • Pranata Pemerintahan: yang meliputi *Amaf*. Pada masa pra Swapraja dan *Raja*, *Fettor* dan *Temukung* pada masa swapraja.	

		▪ Pranata kekerabatan: yaitu pranata yang dibangun dengan hubungan kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal. ▪ Pranata Gotong Royong : yaitu pranata yang dibangun hampir pada semua aspek kehidupan melalui aktifitas gotong royong. ▪ Pranata kepercayaan yaitu pranata kepercayaan asli yang mengakui adanya Tuhan yang diatas yang disebut *Uis Neno* dan Tuhan yang diburni yang disebut *Uis Pah*. Dan adanya kekuatan gaib yang disebut *Pah Nitu*.	
6. Prinsip penyeleng garaan Desa Asli	a. Prinsip – prinsip dasar.	Prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam sistem pemerintahan desa Amol adalah prinsip yang berhubungan dengan ikatan geneologis dan prinsip keaslian yaitu prinsip yang dibangun dari penentuan suku asli sebagai pemimpin yang disertai dengan prinsip kesulungan atau yang dituakan dalam silsilah keluarga pemimpin dan yang berikut adalah prinsip timbal balik yaitu prinsip kerjasama antara pejabat yang memimpin dan masyarakat yang dipimpin .	
7. Hubungan Pemerintah dengan Rakyat.	a. Pola hubungan	Bersifat Top Down antara penguasa dan masyarakat. Pola ini sangat positif dan pola ini hanya untuk menjaga jarak antara pemimpin dan masyarakat.	
8. Demokrasi Desa.	a. Unsur unsur demokrasi.	Dalam suksesi kepemimpinan tidak secara terbuka dan hanya terbatas pada orang orang dalam lingkaran kekuasaan. Musyawarah sebagai tanda demokrasi telah ada dalam sistem pemerintahan desa asli dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaannya.	
9. Ekonomi Desa.	a. Sistim ekonomi.	Basis ekonomi dengan nilai ekonomi kerakyatan adalah di dominasi oleh ekonomi agraris yang bertumpuh pada sumber pertanian lahan kering dan peternakan.	

2. Desa Ainiut

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	Sebelum masa swapraja, setiap *Suku* dipimpin oleh seorang *Amaf* yang angkat oleh masyarakat sesuku sebagai pemimpin suku dan tidak ada lagi pejabat pemerintahan yang lebih tinggi diatas *Amaf*. Ketika sistim pemerintahan *Swapraja* masuk maka munculah beberapa pejabat otoritas lain, seperti *Raja* sebagai pemegang otoritas kerajaan beserta beberapa pejabat struktural lainnya seperti *fettor* dan *Temukung* yang merupakan perpanjangan tangan raja. . Setelah masuknya sistem pemerintahan Gaya Baru Belakangan, maka Ainiut mendapat legitimasi sebagai sebuah Pemerintahan Desa dan desa-desa lainnya dalam wilayah Kecamatan Insana.	Pengakuan Ainiut sebagai sebuah Desa versi UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 22 Tahun 1999 hanya memperhitungkan aspek geografis dan demografis semata, sedangkan aspek sejarah dan ekonomi tidak turut dipertimbangkan secara matang. Tipologo desa yang diidentifikasi masih dapat dipakai untuk membangun tata pemerintahan sebagai desa asli. Masih kuatnya unsur geneologis dan sistim kekerabatan dalam mengelola pemerintahan. Serta pengakuan secara legitimasi dari masyarakat merupakan suatu cara yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	b. Geografis	Desa Ainiut terletak sekitar 33 Km dari kota Kabupaten Kefamenanu. Yang memiliki topografi pegunungan dan berbukit.	
	c. Ekonomi	Penduduk bersandar pada usaha pertanian berladang lahan kering.	
2. Bentuk Desa	a. Dasar terbentuk nya Desa	Campuran antara kesamaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal.	
	b. Syarat-syarat terbentuk nya	Konsep desa asli sangat berhubungan dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk dari masing-masing suku.	
	c. Proses terbentuk nya	Bertahap, mulai dari kepemimpinan kaisar berkembang menjadi *Swapraja* yang membawahi *kefettoran* dan masing-masing *kefettoran* mempunyai beberapa *ketemukungan*. Dan pada masa pemerintahan gaya baru Ainiut merupakan leburan dari beberapa *ketemukungan* yang menjadi satu Desa.	
	d. Bentuk dan fungsi Persekutuan	Desa Mandiri dan terlepas dari ikatan persekutuan desa lain yang dalam fungsi persekutuannya bersifat tunggal yaitu - Menguasai hak-hak ulayat - Mengusahakan pencaharian hidup. - Menjaga ketertiban dan keamanan.	

		- Aktivitas gotong royong. - Menyelenggarakan perkawinan dan adat - Kepemerintahan.	
3. Struktur Pemerintahan Desa Asli	a. Bentuk dan isi struktur.	Pada masa pemerintahan *Amaf* atau sebelum pemerintahan *swapraja* terjadi kombinasi kepemimpjnan yaitu sebagai pemimpin adat dan pemimpin pemerintahan, namun pada pemerintahan *swapraja* struktur pemerintahannya berubah menjadi sistim pemerintahan bertingkat, seperti yang tertera pada gambar struktur pemerintahan.	
	b. Legitimasi kekuasaan	Kekuasaan merupakan suatu komponen yang sifatnya istimewa dan hanya dijabat oleh orang dari golongan tertentu yang diligitimasi oleh masyarakat melalui syarat- syarat adat.	
	c. Reward System	Sistim penghargaan yang diberikan berupa penghargaan status sosial dan ekonomis. Status sosial otomatis melekat pada pemimpin sedangkan status ekonomi dalam bentuk gotong royong mengerjakan kebun raja (*etu*)	
4. Kewenangan Desa Asli	a. Bidang Politik	Melakukan rekruitmen terbatas sebagai upaya untuk memelihara kontinuitas pemerintahan dan eksistensi Kuan.	
	b. Bidang ekonomi	Membagi tanah kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan Kuan.	
	c. Bidang Sosial Budaya	Memelihara dan Mengembangkan budaya dan tradisi masyarakat.	
	d. Bidang Hankam	Membentuk angkatan perang. Pembelaan *Kuan* (keamanan) berada di tangan Usif	
5. Sifat Otonomi Desa.	a. Sifat Otonomi Asli	Otonomi Asli diproduksi oleh proses budaya yang mandiri dilembagkan dalam beberapa pranata, yaitu ▪ Pranata Pemerintahan: yang meliputi *Amaf*. Pada masa pra swapraja, dan raja, *fettor* dan *temukung* pada masa swapraja. ▪ Pranata kekerabatan: yaitu panata yang dibangun dengan hubungan kesanaan keturunan dan kesamaan tempat tinggal.	

		▪ Pranata Gotong Royong : yaitu prana yang dibangun hanpir pada semua aspek kehidupan melalui aktifitas gotong royong. ▪ Pranata kepercayaan yaitu pranata kepercayaan asli yang mengakui adanya tuhan yang diatas yang disebut *Uis Neno* dan tuhan yang dibuki yang disebut *Uis Pah*. Dan adanya kekuatan gaib yang disebut *Pah Nitu*.	
6. Prinsip Penyelenggaraan Desa Asli.	a. Prinsip – prinsip dasar.	Prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam sistim pemerintahan desa Ainiut adalah prinsip yang berhubungan dengan ikatan geneologis dan prinsip keaslian yaitu prinsip yang dibangun dari penentuan suku asli sebagai pemimpin yang disertai dengan prinsip kesulungan atau yang dituakan dalam sislisah keluarga pemimpin dan yang berikut adalah prinsip timbal balik yaitu prinsip kerjasama antara pejabat yang memimpin dan masyarakat yang dipimpin Bersifat top down antara penguasa dan masyarakat. pola ini sangat positif dan pola ini hanya untuk menjaga jarak antara pemimpin dan masyarakat.	
7. Hubungan Pemerintah dengan Rakyat.	a. Pola hubungan	Dalam suksesi kepemimpinan tidak secara terbuka dan hanya terbatas pada orang orang dalam lingkaran kekuasaan.	
8. Demokrasi Desa.	a. Unsur - unsur demokrasi.	Musyawarah sebagai tanda demokrasi telah ada dalam sistem pemerintahan desa asli dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaannya.	
9. Ekonomi Desa.	a. Sistim ekonomi.	Basis ekonomi dengan nilai ekonomi kerakyatan adalah di dominasi oleh ekonomi agraris yang bertumpuh pada sumber pertanian lahan kering.	

3. Desa Tautpah

Fokus Penilitian	Indikator	Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	▪ Dasar pembentukan desa yang lahir secara geneologis teritorial dan kesamaan tempat tinggal, kemudian mengalami perubahan dengan perkembangannya struktur kepemimpinan feodal yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda.	
	b. Geografis	▪ Luas desa 24.000 Ha yang berada pada ketinggian 500 – 700 diatas permukaan laut yang didominasi oleh topografi perbukitan seluas 1.900 Ha dan dataran seluas 500 Ha	
	c. Ekonomi	▪ Sebagai desa agraris, mata pencaharian pada umumnya bercocok tanam, berladang, tebas bakar dan berpindah-pindah (nomaden). Namun dalam perkembangannya, mereka berladang menetap dengan membudidayakan tanaman perdagangan seperti kemiri dan jambu mente. Selain itu, mereka juga beternak baik ternak kecil maupun besar khusus laki-laki, sedangkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri melakukan usaha tenun ikat (teun/tutus).	
2. Betuk Desa Asli	a. Wujud wilayah, masyarakat dan tatanan hukum desa asli.	▪ Merupakan suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan hubungan geneologis dan kesamaan tempat tinggal yang memiliki struktur pemerintah yang jelas, disertai dengan pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas pula. Jabatan struktur dimaksud sering didominasi oleh suku-suku asli/tertua seperti suku Usboko, Amuna, Amfotis dan Natasi.	
3. Struktur Pemerintahan	a. Bentuk dan isi struktur	▪ Struktur pemerintahan desa asli secara otonomi tumbuh dan berkembang sesuai adat istiadat / tradisi yang diakui dalam masyarakat. ▪ Struktur pemerintahan desa asli sebelum masuknya budaya kerajaan (sebelum masa swapraja) adalah struktur yang berpusat pada pimpinan dari ke empat suku asli/tertua yang berpengaruh : Suku Usboko, Amuha, Amfotis dan Natasi.	

	b. Tugas, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga pemerintah c. Reward sistem d. Pola rekruitmen	▪ Struktur pemerintahan desa asli memeliki pembagian tugas, fungsi dan wewenang yang jelas mulai dari swapraja biboki, Fektor, Temukung besar / kecil, Nakaf, Ketua sampai ke Tobe. ▪ Jabatan struktural dalam struktur pemerintahan desa asli dulu di dominasi oleh suku-suku tertua/asli. Walaupun demikian mereka tidak diberi upah layaknya pemerintahan sekarang. Namun merka mendapat penghargaan dari masyarakat berupa padi, jagung dan uang perak. Menyangkut jumlahnya tidak diuraikan secara pasti. ▪ Pola pemilihan yang dilakukan adalah pemilihan secara "terbuka" yang hanya bberlaku dalam suku masing-masing tidak ada intervensi dari dan terhadap suku yang lain. ▪ Hasil pemilihan dalam suku akan dibawa ke sonaf untuk diputuskan dengan berpatokan pada calon dari suku asli/suku tertua yang ada.	
4. Kewenangan desa asli	a. Jenis-jenis kewenangan	Secara otonomi sebagai desa asli yang tumbuh dan berkembang dalam suasana kekeluargaan, desa asli memiliki kewenangan sebagai berikut : ▪ Kewenangan dibidang politik untuk : - Membentuk pemerintahan sendiri sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. - Melakukan rekruitmen politik yang sangat terbatas pada suku-suku asli / tertua. - Melakukan sumpah adat bagi para pemimpinnya. ▪ Kewenangan dibidang ekonomi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. ▪ Kewenangan dibidang sosial budaya yang percaya akan keberadaan rumah adat sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur / nenek moyang mereka. ▪ Kewenangan dibidang pertahanan dan keamanan untuk membentuk angkatan perang sendiri yang dikenal dengan sebutan Meo/hulubalang perang.	

5. Sifat – Sifat Otonomi Desa	a. Sifat-sifat otonomi asli	▪ Pranata pemerintahan ; (swapraja, tiboki, fettor, temukung besar/kecil, nakat, ketua, tobe) ▪ Pranata kekerabatan ; yang dibangun berdasarkan hubungan geneologis, kawin mawin antar suku dan hubungan kesamaan tempat tinggal. ▪ Pranata stratifikasi sosial ; dengan tingkatan raja/kaiser, aaat, alunat, siomlasi, tasau naiju dan suberu/kabu. ▪ Pranata gotong royong ; yang sudah turun temurun dilakukan baik ditingkat famili maupun masyarakat pada umumnya.	
6. Prinsip – Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Asli	a. Prinsip-prinsip dasar	▪ Prinsip hubungan darah (geneologis) yang disesuaikan dengan adat istiadat/tradisi yang berlaku. ▪ Prinsip keaslian, yang nampak dalam rekruitmen dan suksesi kepemimpinan, dimana yang akan menduduki jabatan struktural pemerintahan otomatis dari suku asli/tertua. ▪ Prinsip timbal balik ; nampak dalam berbagai bentuk kerjasama dan aktivitas gotong royong yang dilakukan masyarakat.	
7. Hubungan Pemerintah Dengan Rakyat	a. Pola hubungan	▪ Memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya. Fungsi persekutuan ini hanya nampak dalam bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sisi lain menunjukkan bahwa posisi raja masih sangat dominan sehingga setiap kegiatan yang dilakukan selalu diintervensi oleh raja, dengan kata lain segala kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan urusan/kepentingan kerajaan.	
8. Demokrasi Asli desa	a. Unsur-unsur demokrasi asli desa.	▪ Kepemimpinan dan suksesi kepemimpinan ; berada dalam dualisme kepemimpinan yaitu sebagai pimpinan pemerintahan sekaligus sebagai pemimpin adat. ▪ Kepemimpinan yang terjadi adalah kepemimpinan turun-temurun yang memiliki sifat-sifat : jujur, bertanggung jawab, pemberani, adil, tegas dan bijaksana.	

	b. Musyawarah	▪ Musyawarah hanya terjadi ditingkat suku sehingga setiap keputusan raja adalah mutlak dan harus dilaksanakan. ▪ Mekanisme penyampaian usul saran dan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh raja tidak bisa disampaikan secara langsung oleh masyarakat tapi melalui perantaraan usif-usif.	
9. Ekonomi Desa	a. Sistem ekonomi	▪ Masyarakat menganut sistem ekonomi subsistem dari sektor pertanian. Hasil yang diperoleh hanya untuk kepentingan konsumsi keluarga. Disamping itu masih juga melakukan kegiatan dibidang peternakan (harus laki-laki) baik ternak kecil maupun ternak besar, sedangkan ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri melakukan kegiatan menenun. Semua usaha ini hasilnya hanya untuk konsumsi rumah tangga masing-masing. ▪ Selain itu masyarakat juga mengenal sistem barter (tukar menukar barang) sesuai kebutuhan keluarga. ▪ Dalam hubungan perdagangan dengan dunia luar masih sangat tertutup. Setiap kegiatan yang dilakukan masih pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga semata ketimbang untuk dipasarkan / dijual.	

1. Desa Rafae

Fokus Penelitian	Indikator	Deskripsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah Desa	Desa ini terbentuk karena migrasi kelompok-kelompok genealogis setingkat klen (*fukun*) dari wilayah lain. Desa ini kemudian juga bersifat territorial karena setiap *fukun* menguasai wilayah *(rai)* tertentu. Pemerintahan desa asli muncul dengan terbentuknya unit pemerintahan ke*dato*an dan ke*nai*an. Secara histories, Rafae pernah merupakan kerajaan kecil (ke-*nai*-an) sebagai bagian wilayah kekuasaan ke-*loro*-an Dirma yang berkedudukan di Boas. Pengaruh kolonialisme Belanda muncul dalam sistem keswaprajaan yang akhirnya menempatkan Rafae sebagai bagian ke-*fettor*-an Mandeu. Sejak tahun 1998 desa ini secara administratif telah berdiri sendiri terpisah dari desa induknya Mandeu.	Berlakunya UU No. 22/99 telah memberikan peluang kepada desa untuk merekonstruksi tatanan pemerintahannya dengan mengakomodasi aspek-aspek lokalitas sesuai nilai, norma dan tradisi setempat-setempat. Dengan UU ini memang diharapkan memberikan nuansa baru dalam membangun tata pemerintahan desa ke depan. Desa yang selama masa Orde Baru telah mengalami proses perusakan melalui upaya penyeragaman dan negaranisasi (UU No. 5/79), kini diberi peluang untuk mengaktualisasikan kembali dirinya sesuai kondisi dan kebutuhan setempat.
	b. Geografis	Desa ini berkharakter agraris dengan topografi bervariasi antara datar, berbukit dan bergelombang. Iklimnya kering karena curah hujan rendah dan hanya berlangsung selama 4 bulan dalam setahun.	Dalam konteks inilah penelusuran kembali identitas dan kharakteristik pemerintahan asli penting untuk dilakukan. Hasil identifikasi terhadap tipologi desa Rafae
	c. Ekonomi	Ekonomi desa berbasis pertanian sederhana dengan pengusahaan sawah, ladang dan peternakan berskala kecil. Sebagian besar warga desa tergolong miskin.	menunjukkan masih kuatnya ikatan genealogis dan kekerabatan serta adat-istiadat dan legitimasi tradisional / kharismatik dalam kehidupan social masyarakatnya,
2. Bentuk Desa Asli	a. Wujud Desa Asli	Sebagai sebuah entitas kekuasaan, desa asli Rafae bercorak paguyuban *(gemeinschaft)* yang tunggal, dengan keanggotaan yang terikat oleh hubungan genealogis dan kekerabatan, dengan wilayah kekuasaan berupa hak-hak ulayat. Warga desa asli merupakan persekutuan hukum yang terikat oleh adat- istiadat warisan leluhur sebagai identitas budaya, dengan sejumlah hak otonomi budaya.	termasuk dalam pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, agar upaya rekonstruksi tatanan pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai amanat UU No. 22/99, diperlukan suatu kombinasi yang proporsional antara pola tradisional dengan pola formal rasional.
3. Struktur Pemerintah-an Desa Asli	a. Bentuk dan isi struktur pemerintah an desa asli	Struktur pemerintahan desa asli Rafae sejak awal merupakan bagian dari struktur yang lebih luas yaitu ke*nai*an (kerajaan kecil), ke*loro*an (kerajaan), yang kemudian pada masa kolonial hingga pasca kolonial Belanda di sebut keswaprajaan. Karena itu bersifat aristokratik. Struktur aristokratik dibangun atas dasar ikatan genealogis, factor keaslian dan status kebangsawanan. Pada tingkat desa (ke-*dato*-an) struktur pemerintahan diisi oleh para	Struktur pemerintahan desa asli yang aristokratik dan bernuansa feodalistik, secara teoritik tentu sering melahirkan otoriterisme tradisional sebagai eksesnya. Para penguasa/pejabat yang mengisi struktur pemerintahan asli sangat mungkin melihat jabatannya yang diperoleh secara ***ascribed*** (diwariskan) dengan dasar legitimasi budaya yang kuat sebagai ***status quo***. Oleh karena itu dalam upaya merekonstruksi struktur pemerintahan desa diperlukan kehati-hatian dan kearifan. Secara operasional, salah satu

		pejabat structural dan fungsional yang merupakan wakil kelompok-kelompok keturunan (*fukun*) yang dianggap asli. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi (ke*nai*an dan ke*loro*an), factor kebangsawanan (*nai rain moris*) menjadi dasar utama pengisian jabatan pucuk (*nai* dan *loro*). Struktur ini pada dasarnya bersifat elitis, hirarkis dan tertutup. Namun apabila terjadi kekosongan pimpinan pucuk karena ketiadaan tokoh berstatus bangsawan (*nai*), maka dapat dilakukan "pembelian" (*fain*) dari wilayah lain. Struktur feodalistik dibangun dalam hubungannya dengan penguasaan atas tanah ulayat.	jalan yang perlu (harus) ditempuh adalah dengan memberikan dasar-dasar kompetensi pengelolaan pemerintahan formal kepada para pejabat adat/perangkat pemerintahan asli yang kembali direkrut ke dalam struktur pemerintahan formal desa.
	b. Legitimasi kekuasaan	Kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif karena dimiliki hanya oleh kalangan tertentu saja. Karena itu, tidak semua orang dapat masuk dalam lingkaran kekuasaan. Walaupun bersifat eksklusif, penguasa harus memenuhi syarat-syarat budaya tertentu dan memerlukan legitimasi masyarakat dan arwah leluhur (*bei-nai mak matebian*) melalui mekanisme sumpah adat (*hak mate malu kneter taek*). Pelanggaran terhadap sumpah adat ini diyakini akan mendatangkan kutukan.	Dalam upaya rekonstruksi dan revitalisasi pemerintahan desa, dasar dan mekanisme legitimasi kekuasaan tradisional (dengan beberapa modifikasi) dapat ditransformasikan untuk melegitimasi kekuasaan dan wewenang para pejabat pemerintahan formal desa. Hal ini selain untuk memperkuat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aparat, sekaligus dapat juga merupakan mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan/kewenangan yang diberikan kepada para pejabat desa.
	c. Reward system	Penghargaan terhadap pejabat dalam struktur pemerintahan asli lebih pada status social dan legitimasi budaya. Karena itu imbalan (*reward*) yang diberikan kepada pejabat lebih bersifat social dari pada ekonomis. Terdapat sejumlah hak istiwewa sebagai penghargaan terhadap raja (*nai*) seperti menerima upeti (*fohon*), bagian daging (*hatama kelen*) dan kebun (*biken*) yang dikerjakan oleh rakyat.	Dalam perkembangan dewasa ini, system imbalan yang lebih bersifat social nampaknya tidak cukup mampu mengoptimalkan kinerja aparat desa. Karena itu selain dengan menghidupkan kembali hak-hak istimewa pejabat local (tentunya dengan beberapa modifikasi), juga diperlukan komitmen dan keterlibatan pemerintah kabupaten (melalui Perda) dalam menyediakan dana operasional serta imbalan jasa yang memadai bagi pengelolaan dan para pengelola pemerintahan desa. Untuk tahap awal, adalah baik apabila dilakukan ujicoba dengan membentuk beberapa desa model/contoh. Melalui uji coba model ini sekaligus dapat diperoleh umpan balik mengenai efektivitas model tsb.

4. Kewenangan Desa Asli	a. Jenis-Jenis Kewenangan	Kewenangan desa asli Rafae bersumber dari adat istiadat dan tradisi yang hadir sebagai perwujudan strategi adaptasi masyarakat dalam mengatur kehidupan komunal. Karena itu, kewenangan desa yang terjelma dalam kewenangan para pejabatnya merupakan sesuatu yang terberikan (*given*). Kewenangan asli yang mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat seperti : politik, ekonomi, social-budaya, lingkungan hidup, pertahanan-keamanan dan keagamaan asli ini, sekaligus mencerminkan adanya "otonomi budaya".	Temuan lapangan di Rafae juga menunjukkan bahwa masyarakat desa mempunyai otonomi yang berdasarkan adat istiadat (otonomi budaya) yang tampak dalam dua hak dasar, yaitu hak atas tanah (ulayat) dan hak untuk mengatur diri sendiri. Oleh karena itu, disamping merevitalisasi lembaga-lembaga local, upaya pemulihan terhadap hak-hak berdasarkan adat istiadat setempat juga merupakan hal yang penting dalam penataan otonomi desa. Mengembalikan hak-hak dan kewenangan tradisional kepada pemerintahan desa berarti mengurangi intervensi negara dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan berbagai urusan lain yang terkait dengan kesejahteraan. Melalui otonomi budaya ini diharapkan akan tumbuh inisiatif, kreativitas, kepercayaan diri dan otoaktivitas dari masyarakat local.
5. Sifat Otonomi Desa Asli	a. Eksistensi dan peran pranata – pranata tradisional	Sifat otonomi asli tercermin dalam eksistensi dan peran/fungsi berbagai pranata asli yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Pranata pemerintahan asli mencakup institusi ke*dato*an, ke*nai*an dan ke*loro*an. Sedangkan ke*temukung*an, kefettoran dan swapraja adalah institusi politik pemerintahan yang hadir akibat intervensi kolonial. Pranata pemerintahan asli ini umumnya bercorak genealogis, eksklusif dan feodalistik. Pranata kekerabatan bercorak matrilineal dan berpusat pada *fukun* (suku). Pranata ini selain merupakan basis pembentukan budaya dan pengelolaan pemerintahan, juga berperan penting dalam berbagai segi kehidupan social masyarakat, terutama dalam aktivitas gotong-royong tolong-menolong. Pranata pelapisan social berakar pada factor sejarah, kekerabatan, keaslian dan kedudukan dalam adat, dan karena itu cenderung bersifat eksklusif (tertutup) dan askriptif. Pranata gotong royong (*karian hamutu*) mencakup berbagai bentuk kerjasama antar kerabat, tetangga, maupun warga komunitas. Di dalam pranata ini terkandung nilai-nilai luhur yang mengharmonisasi relasi antar warga.Sedangkan bentuk gotong-	Beberapa sifat yang tercermin dari eksistensi dan peran pranata-pranata asli seperti sifat feodalistik, eksklusivisme, askriptif, kepemimpinan yang dilayani, perhambaan/perbudakan, eksploatasi massa rakyat dan sebagainya, nampaknya memang tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang demokratis. Namun harus diakui bahwa terdapat sejumlah sifat otonomi dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan desa berbasis budaya local yang sesungguhnya potensial untuk direvitalisasi dalam menata pemerintahan desa yang lebih sesuai dengan semangat dan tuntutan otonomi seperti diamanatkan UU No. 2/99. Oleh karena itu kearifan dan kehati-hatian dalam merekonstruksi pemerintahan desa sangat diperlukan

		royong yang disebut *herendis* adalah produk kolonial dan dianggap bersifat eksploatatif. Pranata kepercayaan/keagamaan asli berorientasi menjamin harmonisnya relasi manusia dengan kekuatan supranatural yakni Sang pencipta (*nai maromak*), roh-roh alam dan arwah leluhur (*bei-nai mak mate bian*), yang diyakini mampu mensejahterakan dan menjamin harmonisasi relasi antar manusia, antara manusia dengan alam dan dunia gaib. Pelanggaran terhadap norma-norma ini diyakini dapat membawa konsekuensi yang bersifat gaib, seperti kutukan.	
6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Asli Desa	a. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Asli Desa	Hubungan darah (genealogis) dan kekerabatan dalam arti yang luas, keaslian (termasuk kebangsawanan), kepemimpinan yang mencakup (*embracing leadership*), kesetaraan jender dan hubungan timbal balik (*reciprocal*), merupakan beberapa (4) prinsip penting yang dapat diidentifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan asli di Rafae. Operasionalisasi prinsip-prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan asli terwujud sejak dari proses terbentuknya pemerintahan, rekruitmen, legitimasi dan suksesi kepemimpinan, distribusi kekuasaan hingga pelaksanaan system pemerintahan. Adanya berbagai prinsip lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan asli sesungguhnya merupakan implikasi, jabaran ataupun konsekuensi dari berlakunya prinsip-prinsip pokok ini.	
7. Hubungan Pemerintah dengan Rakyat	a. Pola Hubungan	Hakekat hubungan antara pemerintah/penguasa dengan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan asli Rafae lebih bersifat top-down. Penguasa adalah superordinat dan rakyat adalah subordinat. Terdapat jarak antara pemerintah/penguasa dan rakyat, dan karena itu partisipasi rakyat rendah dalam mekanisme pemerintahan asli. Kontrol/kritik rakyat terhadap pemerintah/pemimpin tidak bersifat langsung dan hanya dapat dilakukan melalui atau dengan perantaraan ketua suku (*matas*).	Demokrasi di desa dalam bentuk struktur dan pola hubungan pemerintahan tidak tampak dalam pemerintahan asli. Namun adanya nilai-nilai local yang secara tersirat melandasi sifat-sifat pemimpin yang diharapkan dan relasi kekuasaan, seperti egalitarianisme, prinsip perwakilan, pola kepemimpinan yang mencakup *(embarcing leadership)*, kekuasaan untuk rakyat, prinsip musyawarah dan prinsip timbal-balik (principle of reci- *procity)*, dapat dikembangkan untuk membangun demokrasi di desa ke depan.

8. Demokrasi Asli Desa	a. Unsur-Unsur Demokrasi Asli Desa	Pada hakekatnya, rekruitmen dan suksesi pemimpin dalam pemerintahan asli Rafae hanya terbatas pada orang-orang dari kelompok-kelompok, yang oleh adat telah ditetapkan berada dalam lingkaran kekuasaan. Pemimpin bukanlah berasal dari "orang biasa" karena hampir tidak mungkin direkayasa dalam proses sosial. Pada dasarnya, hanya orang asli dan bangsawan (*nai*) yang boleh menjadi pemimpin. Memang terdapat mekanisme untuk mobilitas vertical dengan cara "membeli" (*faen*) wanita bangsawan sebagai isteri agar seseorang dapat menjadi raja (*nai*). Namun, pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk itu sering sangat besar dan memberatkan. Meskipun ada forum musyawarah (*monmetan*) sebagai benih demokrasi, namun lazimnya tidak dimaksudkan sebagai sarana penyampaian aspirasi dari bawah.	
9. Sistem Ekonomi dan Penglolaan SDA	a. Basis Ekonomi Desa Asli.	Pada dasarnya basis ekonomi desa asli Rafae bertumpu pada pemilikan atas asset sumberdaya ekonomi berupa tanah. Tanah dimaksud dapat berupa wilayah (*rai*) dan dapat juga berupa kebun, ladang atau sawah. Sebagai wilayah, penguasaan dan kepemilikan tanah diatur oleh *fukun* (suku) dan karena itu sebagian penguasaannya bersifat komunal sebagai *common property*. Namun sebagai kebun atau sawah, pemilikann tanah lebih bersifat individual atau perorangan. Dalam struktur pemerintahan asli terdapat pejabat yang secara khusus bertugas mengatur dan mengawasi pemanfaatan tanah, terutama yang berupa common *property*, termasuk bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup pada umumnya. Terdapat juga hak penguasaan atas tanah yang khusus diperuntukan bagi kepentingan ekonomi/kesejahteraan raja (*nai*). Namun akibat intervensi negara melalui berbagai produk perundang-undangannya, peran pajabat adat di bidang ini memudar dan pengaturan terhadap asset ekonomi berupa tanah (termasuk hutan), kini lebih banyak diatur dan dikuasai oleh negara.	Adanya pemisahan yang cukup tegas dalam hal penguasaan tanah sebagai asset ekonomi utama dalam system ekonomi yang berbasis agraris antara pemilikan bersama (*common property*) dan penguasaan individual, serta adanya pejabat tradisional yang bertugas dan diberi wewenang mengatur distribusi tanah dan pemanfaatan sumberdaya ini, termasuk pelestarian lingkungan hidup pada umumnya, merupakan modal sosial (*social capital*) yang dapat dimanfaatkan (kembali) demi kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, penguasaan pemerintah (negara) di bidang pertanahan perlu secara bertahap ditinjau kembali.

2. Desa Tukuneno

Fokus Penelitian	Indikator	Deskrispsi Temuan	Implikasi
1. Tipologi Desa	a. Sejarah	• Pra Swapraja mengisahkan tentang pertumbuhan otonomi desa Tukuneno yang diawali dengan gambaran etnografis mengenai asal usul masyarakat. Dalam hal ini dikisahkan bahwa asal usul maysarakat berasal dari sina – mutin – malaka dan juga dari seram (Maluku). • Swapraja mulai tumbuh dan berkembang otonomi desa yang bertumpu pada dato dan nai dengan wilayah /teritori tertentu dengan sistem legitimasi menurut budaya komunitas.	Kebanggaan bangsa dan Negara Indonesia adalah masyarakatna yang heterogen yang berbasis pada komunitas Suku-bangsa. Komunitas itu tumbuh secara genealogis maupun genealogis-teritorial dan secara otonom membentuk unit-unit pemerintahan desa. Dengan demikian, maka berlakunya UU No.22 Tahun 1999 yang menghor-mati hak-hak dan otonomi desa, memberikan ruang gerak untuk tumbuh dan berkembangnya keragaman desa menurut budaya lokal. Oleh karena itu,modernisasi desa tidak boleh merubah desa menjadi kota melain-kan memajukan desa dengan berbagai perspektif modern akan tetapi tetap bernuansa kedesaan (think globally,act locally).
	b. Geografis	Konfigurasi wilayah desa Tukuneno menunjukan adanya suatu daerah daratan yang bertopografi bergunung dan sedikit dataran yang beriklim kering dengan tataguna lahan bervariasi, baik untuk pemuki-man, pertanian, peternakan, hutan lindung, hutan rakyat dan tegalan.	
	c. Ekonomi	Sanggahan utama ekonomi masyarakat adalah ekonomi pertanian dengan dominasi ladang, usaha tenaman keras dan peternakan	
	d. Demografis	Jumlah penduduk desa Tukuneno adalah 2.547 orang, berimbang antara laki –laki dan perempuan, dengan pertumbuhan penduduk relatif rendah sekitar 0,04. angka kematian bayi tinggi, yaitu dari 63 kelahiran, 33 diantaranya meninggal. Tingkat pendidikan penduduk relataf rendah dari buta aksara sampai SMTA, dan tidak ada yang menyelesaikan PT.	
2. Bentuk Desa	a. Wujud desa asli	Desa Tukuneno merupakan suatu desa yang memiliki sistem otonomi bertingkat, yaitu otonomi ke*dato*an dan otonomi ke*nai*an pada level bawah dan level atas. Masayarakat desa bersifat genealogis pada level ke*dato*an dan teritorial pada level ke*nai*an. Masayarakat desa Tukuneno, terbentuk dari pertumbuhan otonomi budaya yang mengikat kebersamaan mereka dan membedakannya denga komunitas budaya lainnya.	

3. Struktur Pemerintahan Desa	a. Bentuk dan isi struktur	Bentuk pemerintahan *kenaian* (kerajaan) yang tumbuh dari budaya feodalistik yang terpusat pada tanah dengan merujuk kepada kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Otonomi pemerintah bersifat *bottom up* mulai dari *dato* ke *nai, loro, liurai* dan *Maromak Oan.*	Otonomi tumbuh dari ketergantungan dan kebutuhan masyarakat akan tanah yang menempatkan tuan tanah (ferkatuas) sebagai orang-orang yang sangat dihormati dan ditakuti dan memiliki kekuasaan mutlak,hal mana tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.
	b. Legitimasi Kekuasaan	Kekuasaan merupakan salah satu komponen dari sistem sosial yang bernuansa eksklusif dan diper-untukan bagi orang-orang dari golongan tertentu, yang dilegi-timasi masyarakat melalui syarat – syarat budaya.	Meskipun kekuasan sebagai suatu faktor "given',namun hal itu harus mendapat legitimasi menurut tradisi dan budaya masyarakat, sebab hanya dengan cara demikian kepemimpinan menjadi efektif. Dalam hal ini syarat budaya menjadi faktor kunci dari suatu legitimasi kekuasaan.
	c. Reward Sistem	Sistem penghargaan dalam bentuk *"fohon"* bukanlah bermuatan ekonomis, melainkan sosial budaya yaitu suatu simbol ketulusan dan kesetiaan warga terhadap pemimpinnya.	*Reward system* berupa status sosial dan benda immaterial lainnya dipandang kurang efektif lagi ,meskipun hal itu dirasakan masih ada. Oleh karena itu "fohon " dan sejenisnya dapat dikembang-kan manurut kemampuan atau kesepakatan masing-masing desa.
4. Kewenangan Desa	a. Jenis – jenis kewenangan	Kewenangan desa terbentuk oleh 'otonomi budaya'. Kewenangan politik untuk menciptakan keteraturan dan ketentraman; Kewenangan ekonomi dalam mengatur sumberdaya ekonomi, dalam berbagai bentuk hak ulayat. Kewenangan sosial budaya yaitu mengkreasikan nilai–nilai budaya untuk mengatur interaksi sosial yang berkeadilan. Juga menjaga nilai relasi dengan kekuatan supra natural. Kewenangan dalam bidang pertahanan keamanan untuk menjaga eksistensi wilayah dan kepen-tingan – kepentingan komunitas dengan membentuk institusi meo sebagai panglima perang. Meo tidak dalam pengertian kekuatan fisik tetapi juga kekuatan magis.	Masyarakat desa mempunyai otonomi budaya yang ter-cermin dalam dua hak dasar yaitu hak atas tanah dan hak untuk mengatur diri sendiri (subsidiaritas). Pemulihan hak – hak adat merupakan unsur yang penting dalam penataan otonomi desa dan bagaimana upaya untuk merevitalisasi lembaga-lembaga lokal seba-gai upaya mengisi ruang kosong otonomi yang diberikan kepada desa. Disini yang perlu diperhatikan oto-nomi komunitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri tanpa banyak diintervensi oleh negara. Mengembalikan hak dan kewenangan tradisional kepada pemerintah desa, berarti membuka kesempatan partisipasi masyarakat untuk mengelolah sumber daya alam, mengurus kepentingan bersama dan mendukung kerjasama untuk meningkat-kan kesejahteraan. Kelemba-gaan sosial yang didasari oleh prinsip 'mutual trust', kejujuran, keadilan dan kesukarelaan. Otoaktivitas, kepercayaan diri dan inisiatif akan mudah tumbuh dalam situasi dan kondisi otonomi budaya.

5. Sifat otonomi desa	a. Sifat otonomi asli	Otonomi asli diproduksi oleh proses budaya sebagai kekuatan mandiri yang dilembagakan dalam berbagai pranata. Pranata peme-rintahan meliputi matas, dato, nai ; Pranata kekerabatan meliputi uma kain (keluarga batih), uma manaran (kelompok kekerabatan) dengan corak patrilinial. Pranata pelapian sosial tumbuh berdasarkan status dalam kehidupan adat,dengan pola pendiri kampung (ferikatuas), kepala suku (uma matas), kepala kampung (dato), panglima perang (meo), petugas keamanan /penghubung (kabu), pengatur pertanian (makleat), penjaga hutan dan binatang liar (kepitang), serta juru bicara adat (*makoan*)., rakyat biasa (*ema renu*) dan hamba (*ata*). Pranata gotong royong (*karian hamutu*) juga mempunyai sifat dan bentuk yang bervariasi ,yaitu gotong royong antar kerabat dan bersifat wajib *(ukun*), dan gotong royong karena musyawarah *(hometin lia*), gotong royong untuk kepala klen (*matas umamanaran*) dengan cara mengerjakan kebun (*halo toos*), gotong royong membuat rumah baru (*halo uma)* ,memperbaiki rumah adat *(uma matas/uma lulik*), dan rumah pemali *nai* (*uma metan).* Gotong royong lainnya bersifat tolomg menolong dalam bentuk tabungan tenaga, seperti gotong rong membuat pagar kebun (*halo ba'a*), gotong royong menanam, menyiangi, membangun kandang secara bergilir untuk masing-masing mereka. Ada juga gotong royong mengerjakan kebun nai *(rai kelen*) dan hasilnya untuk upeti (fohon) kepada *nai*. Pranata kepercayaan asli dalam relasi antara kekuatan supranatural (Nai *maromak)* dan kekuatan bumi/tanah (*Maromak rai klaran*) dan roh lain yang lebih rendah seperti roh pohon besar, (*ai nain*), roh mata air (*we matan*), roh batu besar (*fatuk nain*), dan juga bukit-bukit. Juga terdapat kepercayaan terhadap arwah leluhur (*bei nai*); Kepercayaan ini membentuk pola pikir, pola tutur,dan pola tindak dalam relasi antar rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, dan antar pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan bersama.	

1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2. Hubungan Pemerintah Desa dengan Masyarakat	a. Pola hubungan	Pola hubungan bercorak top down antara komponen penguasa (superordinasi) dan rakyat (subordinasi). Pola hubungan ini sebenarnya untuk memelihara jarak antara pemerintah dengan yang diperintah guna melanggengkan kekuasaan.	Pola hubungan yang terbentuk bercorak imperium yang berpusat pada *dato* dan *nai*. Rakyat harus patuh pada titah dato dan atau nai tanpa komentar.Kontrol sosial tidak terjadi.
3. Demokrasi Desa	a. Unsur – unsur Demokrasi Desa Asli	Tumbuh dan berkembangnya demokrasi formal pada dinasti sehingga rakyat tidak terlibat di dalamnya. Kalangan diluar dinasti tidak dapat melakukan gerak vertikal dan hal ini hanya dapat terjadi untuk orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Pola suksesi berperspektif *gender* dan hadirnya lembaga *'fain'* sebenarnya untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan pola imperialisme dalam kekuasaan.	Demokrasi material tidak berkembang .Hadirnya lembaga *"fain"* sebenarnya menunjukkan bahwa golongan penguasa memang berbeda(eksklusif) dari golongan masyarakat biasa sehingga jarak antara penguasa dengan yang dikuasai harus dipertahankan. Ini menunjukkan pula bahwa rakyat tidak ikutserta dalam proses demokrasi(*pseudo democratie*) Meskipun demikian, perspektif *gender* dalam pola suksesi menunjukkan suatu tingkat pengakuan peran antara laki-laki dan perempuan yang kini baru sedang diperjuangkan dalam kehidupan negara kita.
4. Sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA)	a. Basis Ekonomi Desa Asli	Basis ekonomi pertanian dengan urutan dominasi pertanian ladang dan usaha tanaman keras serta usaha ternak yang bertumpu pada aset sumber daya (tanah) sebagai *common property*.	Basis ekonomi pertanian menunjukkan peran tanah sebagai sumber daya dan aset utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,pemberdayaan masyarakat harus dimulai dengan distribusi asset sumber daya (tanah) secara berkeadilan dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya lokal yang memperkuat kebersamaan.

DAFTAR ISTILAH LOKAL

Kabupaten Kupang

Desa Soba

Amnais ana
Amnais kou
Amaf uma mese on aedfoomfaun
Ate
Atoni
Ate To Baun
Am naumemat kan Prenat kua Tuaf
Anaom Mnenat
Bijae kaes mone
Babys (naibabys)
Etu
Fettor
Fonetimu
Fene (am fone)
Fatu
Harat nairasi
Herendiensten (belanda)
Harat
Herin
Haemakafa
Hau
Kejomairasi
Kuan naek
Kuan ana
Kuan tuaf
Kumpuran
Kaseh
Laru
Mamar
Manatneh
Meup tabuah
Mepu lalan
Maputu neno mamar neno
Meo / mnane
Nakaf / nakam
Nono
Nono / nono heu
Nasi taras
Naut mahone / anatus
Nono mnuki
Nonomnasi
Nakat baras
Nitu
Nuni
Nraban
Oerantium
Ora (nai ora)
Oemaputu aim lala
Oe
Oneu
Paron
Pahtuan
Po pusak
Papalele
Rasi feka
Ruan
Ruan Ana
Ruan Ko,u
Suku kororasi
Sup halat
Siki (nai Siki)
Su'nono
Sonaf
Tareona
Temukung - ketemukungan
Tobe
Tneh - Tanehe - Nai Tneh Kanaf
Totem
Tob
Tabua / ta-uaba
Ta' oen / taksisi
Tubu
Ume Le'u
Ume Uisneno
Ume nono
Ume re'u / ume le'u
Usif
Usif afu
Uis neno
Uis pah
Uis afu

Desa Raeloro

Ana duae
Ayu tutu
A'a
Apulodo
Bala
Bula dara
Benggu udu
Bode kelaba
Bodo awu
Dewo ana
Dahi
Da'I
De'o mone ae
Dara da'I
Dara bulan
Do
Dama rao
Dabo rao
Dara wai
Dewa rai
Do anu
Doheleo
Djaga helau
Fetto
Kefettoran
Hawu gah
Haleri pitai
Haik
Ie miha
Ihi rai
Jingngi tiu
Kepue
Kettu kerogo
Kai kelaba
Kai karo
Kenoto
Kika
Lado dara
Mari
Mea ra
Mera mea
Mone aba
Maukia
Makirae
Madja
Nata
Nga'a puru hago
Namata
Ndere
Napuduae
Napubanu
Nagalode
Pehai mati donahu
Pulodo wadu
Riwu bala
Rai
Rai bala
Rara rai
Rai udu
Rai lere
Savu
Sawu
Temugu
Talo tawa
Ta tame
Taka
Uku
Udu
Wadu ae

Kabupaten TTS

Desa Netpala

Atoni
Amaf
Amnasi
amnasi ko'u
amnasi ana
Amnasit
Abeas = opas
Abeat
Ameubtaba
Aonanum aobutul
Anatus
Ate
Atolan = hadat
Apoin kolo
Atoin Ama petis
Ao manung Ao Bubuk
Ao Bubuk Ao Manung
Atoni ana
Atoni fel
Atoin amaf maspet
Ao mnanu ao bubuk
Atoin amnemat
Atoin kuatuaf
Au bubu au mnanu
Bikaes keso
Bikase keso
Beu kaet pao pah manifu, ai ang konhaet
Beo kae pao pah ain
Bakan
Baun
Dinasti Oematan
Etu
Fatu
Fekat
Fuat nepah
Feo afu
Fetan napipi
Feto mone = us mese
Fettor - ke fettotran
Hadat = atoran
Kanaf
Kuan - kuan ana
Kua tuaf
Ken uf (meriam)
Kelewang
Kenot (pistol)
Lilin
Liulai
Liurai
Lele
Lopo
Loro
Maet
Mamar
Matsao
Mantutan Molok
Mapoin tan tenab
Matukal teanab
Mapipi
Matkal matena
Mafefa
Maromak oan
Mnane
Mnane
Muti
Meup ume
Meo
Muti = inu leko
Mnais kuan
Mnais tabua
Meup lalan
Nuni
Nuni leu
Neopa
Nakaf atau nakan
Natoni
Noni bena
Nitu
Nait fekat
Neon buat
Nasanob
Nau ain pua puat
Nanmanu putif
Naifam nas kau
Nait
Nasae Banu
Natobe
Nasaef nafani Hau
Opas
Oe maputu si malela

Ce
Plesek lasi
Pilun
Pah tuaf = usif pah
Sonaf
Sonaf Mnasi
Sonaf Mnuke
Suni
Seni nai
Sois manaf
Sen senat
Sub halat
Su'at
Swapraja
Sa nut nono
Sopi / tuak / laru
Sotis manaf - tuis manaf
Sen senat
Saksi bot beo
Sup
Temukung

temukung nai = temukung naek
temukung ana
ketemukungan
Tob
- Tob Netpala
Tapisa - taopa -Ukun hadat
Tes (tongkat dari cendana)
Taopa lalang
Tobentam oke-oke ni sonaf usif han hau tob
Usif
Ke - usi -fan
Ukun hadat
Ume
- Ume leu atau sonaf Mnasi
- Ume nana
- Ume Mnasi
Uis pah
Uf mese -feto mese
Uis neno

Desa Nusa

Amaf
Atola / alat, sup alat
Asimauponi
Ahelabenat, Asiumpoe
Ate
Allaut
Abakat
Bifemunif
Bisop - tefnai
Bose - jagung bose
Budaya etu
Bikase mone
Bera
Etu
Faut leu
Fat le
Goik
Halan
Halanlis
Hadat
Heltais
Katemak - jagung katemak

Kanaf
Kuan
Kuan ana
Kaiser (kesel)
Lopo
Lopomnasi / uim le'/ lop le'u
Lene
Mamar
Manu maga tati
Makalomi
Manu moe tali
Monenaek
Muti / ilu leko
Mafefa / atonis
Meup tabuah / meup plis
Matsao
Maet
Maka paisa
Mnane
Meo
Mepu lalan
Mnuke

Naiskuan
Nono
Naimnuke
Nsupah alat
Natoe afu
Nonot
Noni bena
Nitu
Nuke
Oe
Oe maputu si malala
Pilu palu solo su'it
Pilun
Poni
Papalele
Smanasaet

Sonaf
Sanut nono, nasaeb nono
Temukung
temukung naek
temukung ana
Tefnai - bisopo
Toleu
Tobe
Tob
Tubu
Usif Nais usif
Ume nono
Uf mese / feto mone
Uis neno
Uis pah

Kabupaten TTU

Desa Amol

Amaf
Apinat aklaat
Afinit amnanut
Bose
Etu
Fettor
Klen
Kefettoran
Kolnel
Kapitan
Katemak
Laru
Meo
Maffo
Mnanu
Manikin
Miomaffo
Nakaf
Neotoko
Opas
Oetenen
Pah nitu
Papalele
Sopi
Tetus manit

Temukung
temukung ana
temukung naek
Tob
Tmeup tabuah
Tol tabuah
Tobe
Uis neno pala
Uis neno mnanu
Usif
Ukun
Ume leu
Ume
Uis neno
Uis pah
Uis pala

Desa Ainiut

Fettor
Temukung
To
Uem leu/nuni
Noni unu

Niti
Sene
Auni
Suni
Kenat
Tmeup tabua
Anah
Nija tuaf
Atupas/kesel/folo luektono
Tobe
Kapitan
Nakaf
Maus
Tepo sene
Ane blekes
Pena aentes
Supa
Bee nai
Nabtai bete
Aluk
Npiul
Benas
Fani
Benas ma fani
Faut noke
Ane
Pena
Laku
Fue

Tefu
Uki
Puah
Noah
Kanaf
Meo
Usif
Amaf
Lokan sisi tetu maka tetu
Tanhai neu latan sisi tetu maka tetu
Nefu hala
To tafa
Ina bnapa
Noni
Niti
Lulat
Leuk nesu
Atoin amaf
Kaus nono
Nameo matan human/tameo nu pelo
Tutu kubi
Nabianam nes
Uis neno
Pah nitu
Tabua hanaf
Naija leu
Manus
Banul

Desa Tautpah

Neno biboki
Afinitnaijan
Afinit-anesit
Un teun - baan teun
Sonaf
Uis neno ana
Klunin boes - baat boes
Teun/futus
Bea/bijae
Bea/bijae meto
Bikase
Fafi
Manu
Benas
Fani

Fatu noke
Benas ma fani
Pena
Laku
Fue
Tefu
Uki
Puah
Noah
Papa naek bena naek ber sikone
Meo
Uem leu
Sonaf naek
Sonaf ana
Atupas/am nah ane pena

Naiskuan
Nono
Naimnuke
Nsupah alat
Natoe afu
Nonot
Noni bena
Nitu
Nuke
Oe
Oe maputu si malala
Pilu palu solo su'it
Pilun
Poni
Papalele
Smanasaet

Sonaf
Sanut nono, nasaeb nono
Temukung
temukung naek
temukung ana
Tefnai - bisopo
Toleu
Tobe
Tob
Tubu
Usif Nais usif
Ume nono
Uf mese / feto mone
Uis neno
Uis pah

Kabupaten TTU

Desa Amol

Amaf
Apinat aklaat
Afinit amnanut
Bose
Etu
Fettor
Klen
Kefettoran
Kolnel
Kapitan
Katemak
Laru
Meo
Maffo
Mnanu
Manikin
Miomaffo
Nakaf
Neotoko
Opas
Oetenen
Pah nitu
Papalele
Sopi
Tetus manit

Temukung
temukung ana
temukung naek
Tob
Tmeup tabuah
Tol tabuah
Tobe
Uis neno pala
Uis neno mnanu
Usif
Ukun
Ume leu
Ume
Uis neno
Uis pah
Uis pala

Desa Ainiut

Fettor
Temukung
To
Uem leu/nuni
Noni unu

Niti
Sene
Auni
Suni
Kenat
Tmeup tabua
Anah
Nija tuaf
Atupas/kesel/folo luektono
Tobe
Kapitan
Nakaf
Maus
Tepo sene
Ane blekes
Pena aentes
Supa
Bee nai
Nabtai bete
Aluk
Npiul
Benas
Fani
Benas ma fani
Faut noke
Ane
Pena
Laku
Fue

Tefu
Uki
Puah
Noah
Kanaf
Meo
Usif
Amaf
Lokan sisi tetu maka tetu
Tanhai neu latan sisi tetu maka tetu
Nefu hala
To tafa
Ina bnapa
Noni
Niti
Lulat
Leuk nesu
Atoin amaf
Kaus nono
Nameo matan human/tameo nu pelo
Tutu kubi
Nabianam nes
Uis neno
Pah nitu
Tabua hanaf
Naija leu
Manus
Banul

Desa Tautpah

Neno biboki
Afinitnaijan
Afinit-anesit
Un teun – baan teun
Sonaf
Uis neno ana
Klunin boes – baat boes
Teun/futus
Bea/bijae
Bea/bijae meto
Bikase
Fafi
Manu
Benas
Fani

Fatu noke
Benas ma fani
Pena
Laku
Fue
Tefu
Uki
Puah
Noah
Papa naek bena naek ber sikone
Meo
Uem leu
Sonaf naek
Sonaf ana
Atupas/am nah ane pena

Maus	Feot leu
Suni	An leu
Kean tutu	Bahane aitos
Sene	Te nesu
Auni	Tes tua
Husufa,/mausufa	Tapna mof neas na nabal
Kabu/suberu	Mak pau
Tobe	Usif
Kuana	Amaf
Bahane naiuf	Temukung
Amoet-apaket	Fettor
Uis neno/Apinat-aklaat/Amoet apaket	Ni aina
Atupas/asinab neno/asinab fai/koko	Sukif-sukif
Tanaobe/helamama	Tutu kubi
Aaat	Puah manus tukaf hiut
Alunat	Niti
Siomlasi	Muti
Tasau naiju	Ane
Toba	Bano/bunuk
Bibi	Ane tak mese
Sulat atu	Pena ais mese
Tol tabua	Noin fatu

Kabupaten Belu

Desa Rafae

Abe'at	Fukun
Ai kakaluk	Hak neter malu
Ata	Hakawak
Bu'an	Hakur lulik
Dahur.	Haliku malu
Dato	Halo ba'a
Dato bot	Halo uma
Dintiu	Hametin lia
Do'u oan-koak oan; maha atoba- hemu toba.	Hanek matu
	Hasai tebok nuru- lelen
Ema renu	Kabu
Etu	Kapitan
Fain / faen	Karian-hamutu.
Fatuk nain	Lesu
Ferik-katuas	Leo lema rai, beta lema rai.
Feto folin	Libur sasa-tulun malu
Fettor	Lou ba malu
Fohon.	Liurai
Foti-malu	Loro

Manu aman diak
Makerek / Padaen
Makerek-motoain
Mako'an
Makle'at
Matenek
Mea ida sanulun
Mate bian
Maromak oan
Mota ulun
Mota ain
Mak dok
Maromak raik laran
Mon metan
Matas uma manaran
Na'i
Nain rain moris
Kneter nok taek
Nai maromak
Nudur
Rai
Rai kelen
Ram feto
Sera
Surik
Surik luli
Sala an
Tur hamutu / dale hamutu.
Tora heren- tora tais
Uma laran, hola malu
Uma lulik
Uma manaran
Uma metan
Ukun manaran
Usu no seti
Uma kain
We matan
We nain

Desa Tukuneno

Ata
Ai nai
Aba kiik
Bei - nai
Buan
Dato
Dasi
Ema - renu
Etu
Fettor
Fukulima Air ulun
Foti malu
Ferikatuas
Fain
Fatuk nai
Fohon
Fukun
Hutan rai hat - bobu rai hat
Hutan sina mutin - bobu malaka
Hakawak
Herendis
Hasehakawa
Hometin
Hometin Lia
Husunaseti
Halotoos
Halo uma
Halo ba'a
Haliku malu
Halon
Hasai tebok nuru lelen
Hanao
Hakmnetermalu
Jagung bose
Jagung katemak
Kota
Kabu
Kepitang
Kre kakaluk
Karian manutu
Loro
Lesu
Liurai
Leo lema rai beta lema rai
Lou ba malu
Libur sasa - tulun malu
Makoan
Makleat
Meo
Mea ida sanulun

Makere moto ain
Makerek moto ulun
Matenek
Malu
Matebian
Monmetan
Matas
Moramak oan
Nudur
Nain rai moris
Neteknotae
Nai
Rai uma manaran
Rai kelen
Rai luli
Rai
Surik – surik luli
Sina – muti – malaka
Sina – jawa
Sala an
Sala an feto
Sal an ba mane
Tur hamatu – dale hamatu
Tulun malu
Tena mao
Tenakara – kara
Temukung
Tob
Tala
Tois
Tora heren – tora tois
Uis pah
Ukunmanaran
Umah lulik
Usu naseti
Ukun manaran
Umah
Ukun
Uma metan
Ulum malu

LAUT FLORES
P. PALU
KEP. SOLOR
KEP. ALOR
P. TIMOR
LAUT SAWU
P. SUMBA
SAMUDERA HINDIA

LAUT SAWU
LAUT TIMOR
P. TIMOR
P. ROTI
P. SAWU
P. RAI NUA
KUPANG
PANTEMAKASSAR
TIMOR LOROSAE
(TIMOR TIMUR)
P. ANDING
Tg. Mondoro
Tg. Tumoseh
Tg. Oemuh
Tg. Mas
Tg. Fatuleto
Tg. Kupang
Tg. Pukuafu
Tg. Mali
Tg. Semau
Tg. Ela
Tg. Weton
Tg. Pondaleon
Tg. Sotokaendale
Tg. Bua